SATU DASAWARSA MENGABDI UNTUK NEGERI

G20 INDONESIA 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN

BUKU
PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

LAMPIRAN SEOJK NO.34/SEOJK.03/2021 | DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN



OTORITAS JASA KEUANGAN 2021

BUKU PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN

BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

LAMPIRAN SEOJK NO.34/SEOJK.03/2021 | DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

Cetakan Pertama
Desember 2021

Hak cipta © 2021 Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional

LAMPIRAN SEOJK NO.34/SEOJK.03/2021 | DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

Hak cipta © 2021 Otoritas Jasa Keuangan

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. DIlarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama
Desember 2021

Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional disusun oleh tim Penyusun Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional. -- Jakarta:
Otoritas Jasa Keuangan, 2021
781 hlm; 5.3 cm

Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
ISBN: 978-602-73110-8-4

OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djodohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

OTORITAS JASA KEUANGAN

SAMBUTAN

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

BUKU PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL (BPAK)

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenan-Nya penyusunan buku panduan ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional (BPAK) merupakan salah satu dari pelaksanaan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur kegiatan industri jasa keuangan khususnya di sektor Perbankan.

Bank selaku entitas yang mengelola dana publik memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat serta mencerminkan posisi keuangan dan kinerja bank secara utuh, sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dalam taraf internasional, Indonesia sebagai anggota Group of Twenty (G20) berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan standar akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS). Melalui laporan keuangan yang mengacu pada IFRS, perusahaan termasuk perbankan, memiliki laporan keuangan yang bisa diterima secara global dengan tingkat keterbukaan yang lebih baik, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional dan dapat mendorong peningkatan investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memandang perlu disusun BPAK yang berpedoman pada PSAK dan ketentuan perbankan terkini, menggantikan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008 yang telah dicabut melalui POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya BPAK ini, saya berharap kelengkapan, kewajaran, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bank dapat semakin meningkat, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat yang baik terhadap informasi yang disampaikan oleh bank akan semakin

menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara keseluruhan.

Akhir kata, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengarah, Tim Penyusun BPAK dan pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dan masukan dalam penyusunan BPAK ini. Semoga BPAK ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021



Heru Kristiyana

Sambutan Ketua Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia

Sebagai organisasi profesi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berkomitmen menjaga integritas pelaporan keuangan melalui pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesi di Indonesia. Melalui program strategis Prakarsa 6.1, IAI aktif melanjutkan proses konvergensi SAK dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Proses konvergensi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2008 dan terus berlangsung hingga saat ini dengan komitmen perbedaan tanggal efektif satu tahun antara SAK dan IFRS. IAI juga berkomitmen meningkatkan partipasi dan dukungan stakeholders dalam pengembangan seluruh pilar SAK di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan standar akuntansi, perbankan sebagai badan usaha yang memiliki tanggungjawab publik diharuskan menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh stakeholders. Sebagai regulator perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan revisi atas Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dinamakan dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK). Pada April 2021, IAI mendapat permintaan dari OJK untuk terlibat sebagai Dewan Pengarah Kelompok Kerja Penyusunan Buku Pedoman Akuntansi Bank Umum Konvensional (BPAK). Menindaklanjuti permintaan OJK, IAI telah menunjuk Anggota Dewan Pengurus Nasional, Rosita Uli Sinaga, untuk terlibat sebagai Dewan Pengarah kelompok kerja pedoman akuntansi tersebut. Selain itu, Tim Implementasi SAK IAI dan Tim Teknis IAI juga ikut berkontribusi dalam proses penyusunan BPAK ini.

BPAK berisi penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi industri perbankan konvensional, antara lain PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Tidak Berwujud, PSAK 50: Instrumen Keuangan – Penyajian, PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, PSAK 60: Instrumen Keuangan – Pengungkapan, PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa. PSAK 71: Instrumen Keuangan membawa perubahan signifikan pada pengaturan instrumen keuangan khususnya pada aspek penurunan nilai. Selain itu juga terdapat revisi atas berbagai aspek lainnya.

Penyusunan pedoman akuntansi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan perbaikan atas penerapan PSAK dan ISAK yang relevan dan terkini dalam penyusunan laporan keuangan Bank Umum Konvensional sehingga diharapkan meningkatkan kepatuhan kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebagaimana diketahui bersama bahwa pengaturan dalam SAK bersifat principle-based dan dinamis. Sementara pedoman akuntansi pada umumnya bersifat rule-based dan cenderung statis. Hal tersebut akan menyebabkan perbedaan antara pedoman akuntansi dan SAK dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, walaupun BPAK telah menggunakan rujukan pada SAK, acuan utama yang digunakan bank dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum adalah SAK.

Atas nama IAI, kami memberikan apresiasi atas terbitnya BPAK, semoga dapat bermanfaat secara optimal bagi industri perbankan pada khususnya, dan pengguna laporan keuangan secara umum.

Ikatan Akuntan Indonesia



Prof. Mardiasmo

Ketua DPN

Sambutan Ketua Umum
Institut Akuntan Publik Indonesia

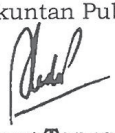
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah rahmat-Nya Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bank Umum Konvensional (BPAK) dapat selesai disusun dan disampaikan kepada seluruh pimpinan bank umum konvensional di Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Penerbitan BPAK ini adalah buah dari sinergi yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Perwakilan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Perwakilan Bank.

IAPI menyambut baik dan bangga telah berpartisipasi dalam penyusunan BPAK ini, IAPI berpendapat bahwa peranan bank dalam era globalisasi dan pasar terbuka ini sangat penting sehingga bank harus siap untuk mendorong keselarasan regulasi domestik dengan *international best practice*. Diharapkan dengan dikeluarkannya BPAK ini, bank dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Informasi yang disajikan dalam BPAK ini telah disusun secara komprehensif yang memuat penjelasan, jurnal, dan contoh transaksi perbankan secara informatif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan karena memuat petunjuk lebih teknis dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan bank untuk mendorong pilar keterbukaan informasi keuangan yang berkualitas.

Akhir kata, IAPI mengucapkan selamat atas peluncuran BPAK ini dan semoga dapat menambah pemahaman penerapan SAK di industri perbankan konvensional. Tidak lupa IAPI juga memberikan apresiasi atas kerja keras kelompok kerja penyusun BPAK mulai dari Dewan Pengarah yang terdiri dari tim gabungan OJK, IAPI, dan IAI, Tim Konsultatif yang terdiri dari Dewan Audit OJK dan *ex-officio* DSAK IAI, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Perwakilan KAP dan Perwakilan Bank.

Jakarta, Desember 2021
Institut Akuntan Publik Indonesia



Dr. Hendang Tanusdjaja CPA, CA
Ketua Umum

SAMBUTAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS PERBANKAN I

BUKU PANDUAN AKUNTANSI PERBANKAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL (BPAK)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) bagi bank umum konvensional ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini sebagai respon dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan industri perbankan konvensional dengan kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya. Selain itu, besarnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas juga mendorong perbankan untuk dapat menyajikan laporan dan informasi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai negara anggota *Group of Twenty* (G20) dengan keberadaan sejumlah bank multinasional, Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Accounting Standard* (IFRS) dan melakukan konvergensi ke Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS merupakan standar yang bersifat prinsip (*principle-based)* dan diperuntukkan untuk industri secara umum, termasuk industri perbankan yang memiliki karakteristik produk dan transaksi tersendiri serta lebih kompleks, sehingga dibutuhkan panduan akuntansi yang spesifik dan lebih detil.

Penyusunan BPAK bertujuan untuk mendorong pemahaman yang sama atas SAK baik bagi sumber daya manusia di industri perbankan, pengawas bank di OJK, investor, akademisi maupun masyarakat secara umum. Buku ini diperlukan sebagai petunjuk teknis dari SAK yang dapat membantu pelaku industri perbankan dalam melakukan pencatatan transaksi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, handal, dan memadai serta mendorong pilar keterbukaan informasi yang berkualitas.

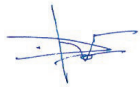
Buku ini memuat penjelasan mengenai transaksi perbankan terkait kredit, surat berharga, *trade finance*, dana pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, derivatif, ekuitas, penurunan nilai instrumen keuangan, penyertaan, aset tetap, aset tak berwujud, sewa, transaksi jasa perbankan, laporan laba rugi, dan transaksi dengan bank lain (termasuk transaksi dengan Bank Indonesia). Dalam penjelasan setiap bab, BPAK menguraikan definisi, penjelasan, perlakuan akuntansi, ilustrasi jurnal, pengungkapan, dan contoh transaksi. Adapun contoh transaksi yang disajikan perlu dilihat dalam konteks dan kondisi yang diilustrasikan, sehingga tidak mengurangi pertimbangan (*judgement*) penerapan SAK yang bersifat prinsip (*principle-based*).

Pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pengarah dan Tim Penyusun BPAK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pakar akuntansi, kementerian terkait dan pelaku industri perbankan atas kontribusinya dalam penyusunan BPAK yaitu: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bank Umum Konvensional (BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Panin, CIMB Niaga, Bank Danamon, Citibank, DBS, ANZ, HSBC, Bank Jasa Jakarta, Bank Jago, BPD Jatim, BJB, BPD Kalsel), Kantor Akuntan Publik (PwC, KPMG, Deloitte, dan EY), dan satuan kerja di internal Otoritas Jasa Keuangan.

Akhir kata, semoga BPAK ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan. Semoga perbankan Indonesia senantiasa dapat berkembang dengan baik, berdaya saing tinggi dan kontributif bagi perekonomian Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2021



Teguh Supangkat

Tim Penyusun

Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional

A. Dewan Pengarah

1. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan
2. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan
3. *Stategic Committee* Otoritas Jasa Keuangan
4. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
5. Dewan Pengurus Nasional - Ikatan Akuntan Indonesia
6. Dewan Pengurus - Institut Akuntan Publik Indonesia
7. Dewan Pengawas- Institut Akuntan Publik Indonesia

B. Sekretariat

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan

C. Tim Penyusun

1. Tim Implementasi SAK Ikatan Akuntan Indonesia
2. Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan Institut Akuntan Publik Indonesia
3. Direktorat Jenderal Pajak
4. PT Bank ANZ Indonesia
5. PT Bank Jago Tbk
6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
7. PT Bank Central Asia Tbk
8. PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
9. PT Bank Jasa Jakarta
10 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11. PT BPD Jawa Timur Tbk
12. PT BPD Kalimantan Selatan
13. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
14. PT Bank CIMB Niaga Tbk
15. Citibank N.A., Indonesia
16. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
17. PT Bank DBS Indonesia
18. PT Bank HSBC Indonesia
19. PT Pan Indonesia Bank Tbk
20. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
21. Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte)
22. Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG)

Cetakan Pertama, Desember 2021
Hak cipta @ 2021, Otoritas Jasa Keuangan

23. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)
24. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
25. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
26. Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan
27. Departemen Pengawasan Bank 2 Otoritas Jasa Keuangan
28. Departemen Pengawasan Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan
29. Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B Otoritas Jasa Keuangan
30. Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan
31. Departemen Pengawasan IKNB 2A Otoritas Jasa Keuangan
32. Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
33. Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan
34. Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan
35. Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan
36. Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan
37. Kantor Regional 4 Otoritas Jasa Keuangan
38. Kantor Regional 5 Otoritas Jasa Keuangan
39. Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan
40. Kantor Regional 7 Otoritas Jasa Keuangan
41. Kantor Regional 8 Otoritas Jasa Keuangan
42. Kantor Regional 9 Otoritas Jasa Keuangan

Cetakan Pertama, Desember 2021
Hak cipta @ 2021, Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

Bab I Kerangka Pelaporan Keuangan 1
1. 1. Latar Belakang 1
1. 2. Tujuan dan Ruang Lingkup 1
1. 2. A. Tujuan 1
1. 2. B. Ruang Lingkup 2
1. 3. Acuan Penyusunan 3
1. 4. Kedudukan 3
1. 5. Ketentuan Umum Laporan Keuangan 3
1. 5. A. Tujuan dan Pengguna 3
1. 5. B. Asumsi Dasar 3
1. 5. C. Entitas Pelapor 4
1. 5. D. Karakteristik Kualitatif 4
1. 5. E. Tanggung Jawab 4
1. 5. F. Bahasa 4
1. 5. G. Mata Uang Pelaporan 4
1. 5. H. Kebijakan Akuntansi 4
1. 5. I. Estimasi Akuntansi 5
1. 5. J. Komponen 6
1. 5. K. Penyajian 6
1. 5. L. Laporan Keuangan Interim 6
1. 6. Keterbatasan Laporan Keuangan 7
1. 7. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing 7
Bab II Penjelasan Umum 1
2. 1. Definisi Aset dan Liabilitas Keuangan 1
2. 2. Klasifikasi dan Pengukuran 3
2. 3. Reklasifikasi 8
2. 4. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan 11
2. 5. Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar 22
Bab III Kredit 1
3. 1. Pemberian Kredit 1
3. 1. A. Definisi 1
3. 1. B. Dasar Pengaturan 2

3. 1. C. Penjelasan 2
3. 1. D. Perlakuan Akuntansi 7
3. 1. E. Ilustrasi Jurnal 9
3. 1. F. Pengungkapan 18
3. 1. G. Contoh Kasus 21
3. 2. Modifikasi/Restrukturisasi 44
3. 2. A. Definisi 44
3. 2. B. Dasar Pengaturan 44
3. 2. C. Penjelasan 44
3. 2. D. Ilustrasi Jurnal 47
3. 2. E. Contoh Kasus 49
3. 3. Penghapusbukuan Kredit (termasuk penerimaan kembali) .. 53
3. 3. A. Definisi 53
3. 3. B. Penjelasan 53
3. 3. C. Perlakuan Akuntansi 53
3. 3. D. Ilustrasi Jurnal 54
3. 3. E. Contoh Kasus 54
3. 4. Pengalihan Kredit 56
3. 4. A. Definisi 56
3. 4. B. Dasar Pengaturan 56
3. 4. C. Penjelasan 56
3. 4. D. Ilustrasi Jurnal 58
3. 4. E. Contoh Kasus 59
3. 5. Kredit dengan Program Subsidi Bunga Pemerintah 60
3. 5. A. Definisi 60
3. 5. B. Dasar Pengaturan 60
3. 5. C. Ilustrasi Jurnal 60
3. 5. D. Contoh Kasus 61
3. 6. Kerjasama Pemberian Kredit 63
3. 6. A. Definisi 63
3. 6. B. Dasar Pengaturan 65
3. 6. C. Penjelasan 65
3. 6. D. Ilustrasi Jurnal 66
3. 6. E. Contoh Kasus 71
Bab IV Surat Berharga 1

4. 1. Surat Berharga 1
4. 1. A. Definisi 1
4. 1. B. Dasar Pengaturan 1
4. 1. C. Penjelasan 1
4. 1. D. Perlakuan Akuntansi 2
4. 1. E. Ilustrasi Jurnal 4
4. 1. F. Pengungkapan 11
4. 1. G. Contoh Kasus 13
4. 2. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dan Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali 20
4. 2. A. Definisi 20
4. 2. B. Dasar Pengaturan 20
4. 2. C. Penjelasan 20
4. 2. D. Perlakuan Akuntansi 22
4. 2. E. Ilustrasi Jurnal 23
4. 2. F. Pengungkapan 24
4. 2. G. Contoh Kasus 26
4. 3. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali 30
4. 3. A. Definisi 30
4. 3. B. Dasar Pengaturan 30
4. 3. C. Penjelasan 30
4. 3. D. Perlakuan Akuntansi 31
4. 3. E. Ilustrasi Jurnal 33
4. 3. F. Pengungkapan 34
4. 3. G. Contoh Kasus 36
4. 4. Reksa Dana 38
4. 4. A. Definisi 38
4. 4. B. Dasar Pengaturan 38
4. 4. C. Penjelasan 39
4. 4. D. Ilustrasi Jurnal 42
4. 4. E. Contoh Transaksi 44
4. 5. Efek Beragun Aset 56
4. 5. A. Definisi 56
4. 5. B. Dasar Pengaturan 57

4. 5. C. Penjelasan 57
4. 5. D. Perlakuan Akuntansi 58
4. 5. E. Ilustrasi Jurnal 61
4. 5. F. Contoh Transaksi 64
Bab V *Trade Finance* 1
5. 1. Definisi 1
5. 2. Dasar Pengaturan 3
5. 3. Penjelasan 4
5. 4. Perlakuan Akuntansi 10
5. 4. A. Pengakuan dan Pengukuran 10
5. 4. B. Penyajian 17
5. 5. Ilustrasi Jurnal 19
5. 6. Pengungkapan 36
5. 7. Contoh Kasus 38
Bab VI Dana Pihak Ketiga 1
6. 1. Definisi 1
6. 2. Dasar Pengaturan 1
6. 3. Penjelasan 15
6. 4. Perlakuan Akuntansi 16
6.4.A Pengakuan dan Pengukuran 16
6.4.B Penyajian 18
6. 5. Ilustrasi Jurnal 19
6. 6. Pengungkapan 22
6. 7. Ketentuan Lain-lain 22
6. 8. Contoh Kasus 22
Bab VII Surat Berharga yang Diterbitkan dan Pinjaman yang Diterima .. 1
7. 1. Surat Berharga yang Diterbitkan 1
7. 1. A. Definisi 1
7. 1. B. Dasar Pengaturan 1
7. 1. C. Penjelasan 5
7. 1. D. Pengungkapan 7
7. 1. E. Ilustrasi Jurnal 8
7. 1. F. Contoh Transaksi 12
7. 2. Pinjaman yang Diterima 15
7. 2. A. Tujuan 15

7. 2. B. Dasar Pengaturan 15
7. 2. C. Penjelasan 15
7. 2. D. Pengungkapan 17
7. 2. E. Ilustrasi Jurnal 18
7. 2. F. Contoh Transaksi 20
7. 3. Pinjaman Subordinasi 23
7. 3. A. Definisi 23
7. 3. B. Dasar Pengaturan 23
7. 3. C. Perlakuan Akuntansi 25
7. 3. D. Ilustrasi Jurnal 26
7. 3. E. Contoh Transaksi 28
7. 4. *Financial Instruments with Characteristics of Equity* (FICE) 31
7. 4. A. Definisi 31
7. 4. B. Dasar Pengaturan 31
7. 4. C. Penjelasan 38
7. 4. D. Perlakuan Akuntansi 40
7. 4. E. Ilustrasi Jurnal 41
7. 5. Pinjaman di Atas Suku Bunga Pasar (*off-market*) 42
7. 5. A. Definisi 42
7. 5. B. Dasar Pengaturan 42
7. 5. C. Perlakuan Akuntansi 43
7. 5. D. Contoh Kasus 44
Bab VIII Transaksi Derivatif 1
8. 1. Derivatif 1
8. 1. A. Definisi 1
8. 1. B. Dasar Pengaturan 1
8. 1. C. Penjelasan 3
8. 1. D. Perlakuan Akuntansi 8
8. 1. E. Ilustrasi Jurnal 9
8. 1. F. Pengungkapan 14
8. 1. G. Contoh Kasus 15
8. 2. Derivatif Melekat 27
8. 2. A. Definisi 27
8. 2. B. Penjelasan 27
8. 2. C. Perlakuan Akuntansi 34

8. 2. D. Contoh Transaksi 35
8. 2. E. Pengungkapan 41
8. 3. Akuntansi Lindung Nilai 42
8. 2. A. Definisi 42
8. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 43
8. 2. C. Perlakuan Akuntansi 80
8. 2. D. Ilustrasi Jurnal 88
8. 2. E. Pengungkapan 92
8. 2. F. Contoh Kasus 93
Bab IX Ekuitas 1
9. 1. Ekuitas 1
9. 1. A. Definisi 1
9. 1. B. Dasar Pengaturan 1
9. 1. C. Penjelasan 7
9. 2. Modal Disetor 10
9. 2. A. Definisi 10
9. 2. B. Dasar Pengaturan 10
9. 2. C. Penjelasan 10
9. 2. D. Perlakuan Akuntansi 11
9. 2. E. Ilustrasi Jurnal 12
9. 2. F. Pengungkapan 13
9. 2. G. Ketentuan Lain-lain 14
9. 2. H. Contoh Kasus 14
9. 3. Tambahan Modal Disetor 16
9. 3. A. Definisi 16
9. 3. B. Dasar Pengaturan 16
9. 3. C. Penjelasan 17
9. 3. D. Perlakuan Akuntansi 18
9. 3. E. Ilustrasi Jurnal 19
9. 3. F. Pengungkapan 19
9. 4. Ekuitas Lainnya 21
9. 4. 1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan 21
9. 4. 1. A. Definisi 21
9. 4. 1. B. Dasar Pengaturan 21
9. 4. 1. C. Penjelasan 24

9. 4. 1. D. Perlakuan Akuntansi 25
9. 4. 1. E. Ilustrasi Jurnal 25
9. 4. 1. F. Pengungkapan 26
9. 4. 2. Selisih Transaksi Kombinasi Binis Entitas Sepengendali 26
9. 4. 2. A. Definisi 26
9. 4. 2. B. Dasar Pengaturan 26
9. 4. 2. C. Penjelasan 27
9. 4. 2. D. Perlakuan Akuntansi 28
9. 4. 2. E. Ilustrasi Jurnal 29
9. 4. 2. F. Pengungkapan 30
9. 4. 3. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi 31
9. 4. 3. A. Definisi 31
9. 4. 3. B. Dasar Pengaturan 31
9. 4. 3. C. Penjelasan 32
9. 4. 3. D. Perlakuan Akuntansi 33
1. Pengakuan dan pengukuran 33
2. Penyajian 33
9. 4. 3. E. Ilustrasi Jurnal 33
9. 4. 3. F. Pengungkapan 34
9. 4. 4. Saldo Laba 34
9. 4. 4. A. Definisi 34
9. 4. 4. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 34
9. 4. 4. C. Perlakuan Akuntansi 35
9. 4. 4. D. Ilustrasi Jurnal 35
9. 4. 4. E. Pengungkapan 35
Bab X Penurunan Nilai Instrumen Keuangan 1
10. 1. Penurunan Nilai 1
10. 1. A. Definisi 1
10. 1. B. Dasar Pengaturan 4
10. 1. C. Penjelasan 6
10. 1. D. Perlakuan Akuntansi 34
10. 1. E. Penyajian dan Pengungkapan 35
10. 1. F. Instrumen Utang yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 52

10. 1. G. Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018-2019 53
10. 2. Contoh Transaksi – Surat Berharga 80
10. 2. A. Surat Berharga – *External Rating* 80
10. 2. B. Surat Berharga – *NonExternal Rating* 81
10. 2. C. Surat Berharga – Vasicek Merton 82
10. 3. Contoh Transaksi – Kredit – kerugian kredit ekspektasian Secara Individual 84
10. 3. A. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individu – Sumber Arus Kas dari Operasional 85
10. 3. B. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individual – Sumber Arus Kas dari Agunan 88
10. 3. C. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individu – Sumber Arus Kas dari Kombinasi Operasional dan Agunan/Klaim Asuransi 93
10. 4. Contoh Transaksi – Kredit – kerugian kredit ekspektasian Kolektif 104
10. 4. A. *Probability of Default* (PD) 105
10. 4. B. *Loss Given Default* (LGD) 114
10. 4. C. *Exposure at Default* (EAD) 116
10. 4. D. Kerugian Kredit Ekspektasian /Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 118
10. 5. Contoh Transaksi Instrumen Utang yang Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 120
10. 6. *Backtesting* 122
10. 7. Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian 127
10. 7. A. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian Untuk Kredit Korporasi/Retail/UMKM 127
10. 7. B. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kredit KPR .. 129
10. 7. C. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kartu Kredit 130
10. 7. D. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kredit Pegawai dan Pensiunan 134
10. 8. Contoh Transaksi – Aset Keuangan Lainnya 137
Bab XI Transaksi antar Bank dan Transaksi dengan Bank Indonesia 1
11. 1. Penempatan pada Bank Lain 1
11. 1. A. Definisi 1
11. 1. B. Dasar Pengaturan 1
11. 1. C. Penjelasan 3
11. 1. D. Perlakuan Akuntansi 4

11. 1. E. Ilustrasi Jurnal 7
11. 1. F. Pengungkapan 9
11. 1. G. Contoh Kasus 10
11. 2. Penempatan pada Bank Indonesia 11
11. 2. A. Definisi 11
11. 2. B. Dasar Pengaturan 11
11. 2. C. Penjelasan 11
11. 2. D. Perlakuan Akuntansi 11
11. 2. E. Ilustrasi Jurnal 14
11. 2. F. Pengungkapan 15
11. 3. Liabilitas pada Bank Lain 16
11. 3. A. Definisi 16
11. 3. B. Dasar Pengaturan 16
11. 3. C. Penjelasan 19
11. 3. D. Perlakuan Akuntansi 19
11. 3. E. Ilustrasi Jurnal 22
11. 3. F. Pengungkapan 22
11. 4. Liabilitas pada Bank Indonesia 24
11. 4. A. Definisi 24
11. 4. B. Dasar Pengaturan 24
11. 4. C. Penjelasan 24
11. 4. B. Perlakuan Akuntansi 25
11. 4. C. Ilustrasi Jurnal 27
11. 4. D. Pengungkapan 28
Bab XII Penyertaan 1
12. A. Definisi 1
12. B. Dasar Pengaturan 1
12. C. Penjelasan dan Perlakuan Akuntansi 9
12. D. Ilustrasi Jurnal 11
Bab XIII Aset Tetap 1
13. 1. Aset Perolehan Langsung, Aset dalam Penyelesaian, dan Depresiasi 1
13. 1. A. Definisi 1
13. 1. B. Dasar Pengaturan 2
13. 1. C. Penjelasan 6
13. 1. D. Perlakuan Akuntansi 10

13. 1. E. Ilustrasi Jurnal 12
13. 1. F. Pengungkapan 15
13. 1. G. Ilustrasi Jurnal 16
13. 2. Aset Tetap dengan Kerja Sama Operasi 22
13. 2. A. Definisi 22
13. 2. B. Dasar Pengaturan 22
13. 2. C. Penjelasan 25
13. 2. D. Perlakuan Akuntansi 26
13. 2. E. Ilustrasi Jurnal 26
13. 2. F. Pengungkapan 27
13. 2. G. Contoh Kasus 28
Bab XIV Aset Lainnya 1
14. 1. Aset Takberwujud dan Amortisasi 1
14. 1. A. Definisi 1
14. 1. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 2
14. 1. C. Ilustrasi Jurnal 7
14. 2. *Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan) . 9
14. 2. A. Definisi 9
14. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 10
14. 2. C. Penjelasan 12
14. 2. D. Perlakuan Akuntansi 12
14. 2. E. Ilustrasi Jurnal 30
14. 2. F. Contoh Transaksi 31
14. 3. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) 33
14. 3. A. Definisi 33
14. 3. B. Klasifikasi 33
14. 3. C. Pengukuran 34
14. 3. D. Penyajian dan Pengungkapan 35
14. 3. E. Ilustrasi 35
14. 4. Properti Investasi/Properti Terbengkalai 37
14. 4. A. Definisi 37
14. 4. B. Klasifikasi 37
14. 4. C. Pengukuran 37
14. 4. D. Penyajian dan Pengungkapan 38
14. 4. E. Ilustrasi Jurnal 38

Bab XV Sewa 1
15. 1. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa 1
15. 1. A. Definisi 1
15. 1. B. Dasar Pengaturan 3
15. 1. C. Penjelasan 7
15. 1. D. Perlakuan Akuntansi 8
15. 1. E. Ilustrasi Jurnal 12
15. 1. F. Pengungkapan 12
15. 1. G. Contoh Kasus 14
15. 2. Sewa Aset Digital 18
15. 2. A. Definisi 18
15. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 18
Bab XVI Transaksi Jasa Perbankan 1
16. 1. Transaksi Jasa Perbankan 1
16. 1. A. Definisi 1
16. 1. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 2
16. 1. C. Ilustrasi Jurnal 4
16. 1. D. Contoh Transaksi 5
16. 2. Jasa Pembayaran/*Payment Point* (termasuk QRIS) 6
16. 2. A. Definisi 6
16. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan 6
16. 2. C. Ilustrasi Jurnal 8
16. 2. D. Contoh Transaksi 8
16. 3. *Bancassurance* 10
16. 3. A. Definisi 10
16. 3. B. Dasar Pengaturan 10
16. 3. C. Ilustrasi Jurnal pada Asuransi Jiwa Kredit 12
16. 3. D. Contoh Kasus 13
16. 4. Kartu Kredit 15
16. 4. A. Definisi 15
16. 4. B. Penjelasan 16
16. 4. C. Ilustrasi Jurnal 21
16. 4. D. Contoh Kasus 23
16. 5. *Loyalty Treatment* 26
16. 5. A. Definisi 26

16. 5. B. Penjelasan 26
16. 5. C. Ilustrasi Jurnal 28
16. 5. D. Contoh Kasus 30
Bab XVII Laporan Laba Rugi 1
17. 1. A. Definisi 1
17. 1. B. Dasar Pengaturan 2
17. 1. C. Penjelasan 7
17. 1. D. Perlakuan Akuntansi 10

BAB 1

KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN

Bab I
Kerangka Pelaporan Keuangan

1. 1. Latar Belakang

1. Kebutuhan penerbitan *Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bank Umum Konvensional* (BPAK) dilatarbelakangi oleh perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terutama pemberlakuan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang berdampak signifikan dalam penyusunan laporan keuangan bank, serta adanya perkembangan produk dan transaksi keuangan perbankan. Hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, diperlukan suatu petunjuk lebih teknis dari SAK dalam penyusunan laporan keuangan bank untuk mendorong pilar keterbukaan informasi keuangan yang berkualitas. Selain itu juga adanya kebutuhan pemahaman penerapan SAK, khususnya PSAK 71, bagi sumber daya manusia perbankan, pengawas, auditor, investor, akademisi, dan masyarakat.
2. Sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab publik yang signifikan dengan karakteristik spesifik atas produk yang dimiliki dan transaksi yang dilaksanakan maka perbankan memerlukan petunjuk yang sifatnya lebih teknis dengan penjelasan serta contoh jurnal transaksi. Sebagaimana penerbitan buku *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia* (PAPI) di tahun 2008 yang digunakan oleh perbankan sebagai petunjuk teknis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor perbankan merasa perlu untuk menyesuaikan PAPI mengingat PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang menjadi dasar utamanya telah digantikan dengan PSAK 71.

1. 2. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. 2. A. Tujuan

Penyusunan BPAK diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai SAK sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan bank. Namun keseragaman penyajian dimaksud tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing bank.

Kehadiran BPAK juga diharapkan dapat membantu pelaksana perbankan mencatat transaksi perbankan sesuai SAK dan ketentuan perbankan terkini sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan.

Jika dilihat dari pihak-pihak yang berkepentingan, secara spesifik penyusunan BPAK ini dimaksudkan untuk:

Pihak	Tujuan
Investor	Kebutuhan memahami cara pengakuan dan perhitungan aset bank, agar dapat membuat analisa kinerja perbankan yang lebih baik.
Kreditur	Kebutuhan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada perbankan.
Pemegang saham	▪ Alat untuk memantau jalannya bank dan menilai hasil yang telah dicapai oleh manajemen. ▪ Dasar penentuan taksiran keuntungan yang akan diterima pada masa mendatang.
Pemerintah	Sebagai bagian dari informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik di level nasional.
Otoritas	▪ Pemantauan kepatuhan atas aturan yang diterapkan kepada bank dan manajemennya. ▪ Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. ▪ Dasar dalam perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa datang dan pemberian informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
SDM Perbankan	▪ Pemahaman penerapan PSAK 71 yang terstandar dan berkualitas. ▪ Sumber untuk transfer pengetahuan SDM perbankan yang berkelanjutan
Pengawas Bank	▪ Pemahaman penerapan PSAK 71 yang terstandar dan berkualitas. ▪ Sumber untuk *transfer knowledge* Pengawas. ▪ Panduan pemeriksaan terhadap praktik pencatatan di bank.
Akademisi	▪ *One source reference* - materi kuliah tidak membahas akuntansi perbankan secara spesifik sehingga peserta didik yang ingin mendalami akuntansi perbankan harus mencari referensi pencatatan yang tersebar. ▪ Mempersiapkan SDM perbankan yang siap berkarya.

1. 2. B. Ruang Lingkup

BPAK berlaku untuk bank umum konvensional. Dalam hal bank umum konvensional mempunyai unit usaha syariah maka unit usaha syariah

tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), kecuali untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI tersebut.

1. 3. Acuan Penyusunan

Acuan penyusunan BPAK adalah:

1. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
2. ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. *International Financial Reporting Standards* (IFRS).
4. peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan; dan
5. praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antarnegara dan standar akuntansi negara lain.

1. 4. Kedudukan

Laporan keuangan bank disusun sesuai SAK yang berbasis prinsip (*principle-based*). BPAK merupakan petunjuk teknis bagi bank dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK yang efektif saat penyusunan BPAK. BPAK bukan merupakan pengganti SAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bank. Ketika terjadi perubahan SAK di kemudian hari maka penyusunan laporan keuangan bank harus mengacu pada SAK yang berlaku. Jika terdapat pengaturan dalam BPAK yang bertentangan dengan SAK yang berlaku maka laporan keuangan bank mengacu pada SAK yang berlaku.

1. 5. Ketentuan Umum Laporan Keuangan

1. 5. A. Tujuan dan Pengguna

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai prospek arus kas masuk neto masa depan ke entitas pelapor dan dalam menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas. Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen.

1. 5. B. Asumsi Dasar

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang berbasis SAK disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha yaitu entitas pelapor yang akan melanjutkan usahanya di masa depan. Ketika laporan keuangan disusun dengan selain asumsi kelangsungan usaha maka harus diungkapkan basis yang digunakan dalam laporan keuangan.

1. 5. C. Entitas Pelapor

Entitas pelapor adalah entitas yang disyaratkan atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan. Entitas pelapor dapat berupa entitas tunggal sebagian dari suatu entitas, atau dapat terdiri lebih dari satu entitas. Entitas pelapor dalam laporan keuangan bank adalah bank jika tidak memiliki entitas anak, atau grup bank jika memiliki entitas anak.

1. 5. D. Karakteristik Kualitatif

Agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus memiliki:

1. karakteristik fundamental yaitu relevansi dan representasi secara tepat; dan
2. karakteristik peningkat yaitu keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman.

1. 5. E. Tanggung Jawab

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank.

1. 5. F. Bahasa

Laporan keuangan bank harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan bank juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

1. 5. G. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan dari laporan keuangan bank adalah rupiah. Apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. 5. H. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntasi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam SAK.

Kebijakan akuntansi diubah jika:

1. disyaratkan oleh suatu PSAK; atau

2. menghasilkan laporan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

Ketika suatu PSAK secara spefisik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang:

1. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomik pengguna; dan
2. andal, yaitu laporan keuangan yang:
   a. menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;
   b. mencerminkan substansi ekonomik transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;
   c. netral, yaitu bebas dari bias;
   d. pertimbangan sehat; dan
   e. lengkap dalam seluruh hal yang material.

Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan di atas, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber berikut:

1. persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait;
2. definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KKPK; dan
3. standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan angka 1 dan 2.

1. 5. I. Estimasi Akuntansi

Estimasi akuntansi merupakan jumlah moneter dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. Bank mungkin perlu mengubah estimasi akuntansi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi akuntansi tersebut atau akibat informasi baru, perkembangan baru, atau tambahan pengalaman. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

1. 5. J. Komponen

Komponen laporan keuangan bank yang lengkap terdiri atas:

1. laporan posisi keuangan:
   a. aset tidak disajikan menjadi aset lancar dan tidak lancar;
   b. liabilitas tidak disajikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang;
   c. ekuitas disajikan menjadi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, jika laporan keuangan konsolidasian;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:
   a. pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian membentuk penghasilan kompehensif (*comprehensive income*) dan dikelompokkan dalam laba rugi (*profit or loss*) dan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*);
   b. penghasilan komprehensif lain disajikan menjadi pos-pos yang akan direklasifikasi dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas;
   Arus kas disajikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yang mana arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung; dan
5. catatan atas laporan keuangan.

1. 5. K. Penyajian

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja keuangan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin. Laporan keuangan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

1. 5. L. Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim bank disajikan secara lengkap seperti laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada satu tahun buku penuh, yang minimum mencakup komponen berikut:

1. laporan posisi keuangan ringkas;

2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah;
3. laporan perubahan ekuitas ringkas;
4. laporan arus kas ringkas; dan
5. catatan penjelasan tertentu.

1. 6. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau;
2. bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja;
3. tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran;
4. hanya melaporkan informasi yang material;
5. bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil;
6. lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas); dan
7. adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antarbank.

1. 7. Metode Pencatatan Transaksi Mata Uang Asing

Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode laporan:

1. pos-pos moneter dalam mata uang asing harus diukur kembali menggunakan kurs penutup;
2. pos-pos nonmoneter yang dicatat pada biaya historis harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal transaksi; dan
3. pos-pos nonmoneter yang dicatat pada nilai wajar harus diukur kembali menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai wajar tersebut ditentukan.

BAB 2

PENJELASAN UMUM

Bab II
Penjelasan Umum

2. 1. Definisi Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
   a. kas;
   b. instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;
   c. hak kontraktual:
      1) untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau
   d. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:
      1) nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
      2) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.
2. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
   a. kewajiban kontraktual:
      1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;

b. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
   1) nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
   2) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, rights, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan rights, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen keuangan ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

   Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragaraf 16C dan 16D.

3. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dengan tiga karakteristik berikut ini:
   a. nilai berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan pendasar), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak;
   b. tidak mensyaratkan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak

jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan

c. diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.

2. 2. Klasifikasi dan Pengukuran

1. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf PP3.1.1 dan PP3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1–5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1.
   (PSAK 71 Paragraf 3.1.1)
2. Nilai wajar melalui laba rugi
   a. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 5.7.5–5.7.6).
      (PSAK 71 Paragraf 4.1.4)
      Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup Paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
      (PSAK 71 Paragraf 5.1.1)
   b. *Keuntungan* atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:
      1) bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8–6.5.14 dan, jika dapat diterapkan, *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 84-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga);

2) investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5;
3) liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7; atau
4) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.10.

(PSAK 71 Paragraf 5.7.1)

3. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
   a. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
      1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
      2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

      Paragraf PP4.1.1–PP4.1.26 memberikan panduan cara penerapan kondisi ini.

      (PSAK 71 Paragraf 4.1.2A)
   b. Untuk tujuan penerapan paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b):
      1) jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal; Paragraf PP4.1.7B memberikan panduan tambahan atas pengertian dari jumlah pokok.
      2) bunga terdiri dari imbalan untuk:
         a) nilai waktu atas uang;
         b) risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu; dan
         c) risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

      Paragraf PP4.1.7A dan PP4.1.9A–PP4.1.9E memberikan panduan tambahan atas pengertian bunga termasuk pengertian nilai waktu atas uang.

      (PSAK 71 Paragraf 4.1.3)

c. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:
   1) bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8–6.5.14 dan, jika dapat diterapkan, *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 84-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga);
   2) investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5;
   3) liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7; atau
   4) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.10.

   (PSAK 71 Paragraf 5.7.1)

d. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai (lihat Bagian 5.5) dan keuntungan atau kerugian selisih kurs (lihat paragraf PP5.7.2-PP5.7.2A), sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*). Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, entitas mencatat keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya sebagai penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.6.5 dan 5.6.7. Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

   (PSAK 71 Paragraf 5.7.10)

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 5.7.10, jika aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A, jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laba rugi jika aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
(PSAK 71 Paragraf 5.7.11)

4. Biaya perolehan diamortisasi
   a. Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
      1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
      2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

      Paragraf PP4.1.1–PP4.1.26 memberikan panduan cara penerapan kondisi ini.
      (PSAK 71 Paragraf 4.1.2)
   b. Untuk tujuan penerapan paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b):
      1) jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal. Paragraf PP4.1.7B memberikan panduan tambahan atas pengertian dari jumlah pokok.
      2) bunga terdiri dari imbalan untuk:
         a) nilai waktu atas uang;
         b) risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu; dan
         c) risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

         Paragraf PP4.1.7A dan PP4.1.9A–PP4.1.9E memberikan panduan tambahan atas pengertian bunga termasuk pengertian nilai waktu atas uang.
      (PSAK 71 Paragraf 4.1.3)
   c. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat diterapkan, *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 89-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga) diakui pada laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi sesuai dengan paragraf 5.6.2, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas menerapkan paragraf 5.6.2 atau 5.6.4 jika

mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8-6.5.14 dan, jika dapat diterapkan, PSAK 55 paragraf 89-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga) diakui dalam laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi. (Lihat paragraf PP5.7.2 untuk panduan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs.)
(PSAK 71 Paragraf 5.7.2)

d. PSAK 71 Lampiran A – Definisi Istilah

1) Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan

Jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.

2) Suku bunga efektif

Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat paragraf PP5.4.1–PP5.4.3), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Terdapat praduga bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal,

entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.

5. Opsi

   Pengukuran awal aset keuangan

   Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
   (PSAK 71 Paragraf 5.1.1)

2. 3. Reklasifikasi

1. Aset keuangan
   a. Jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh sesuai dengan paragraf 4.1.1–4.1.4. Lihat paragraf 5.6.1–5.6.7, PP4.4.1–PP4.4.3, dan PP5.6.1–PP5.6.2 untuk panduan tambahan dalam mereklasifikasi aset keuangan.
      (PSAK 71 Paragraf 4.4.1)
   b. Perubahan keadaan berikut bukan merupakan reklasifikasi sesuai dengan tujuan paragraf 4.4.1-4.4.2:
      1) *item* yang sebelumnya adalah instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto yang tidak lagi memenuhi persyaratan lindung nilai;
      2) *item* yang kemudian menjadi instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto; dan
      3) perubahan dalam pengukuran sesuai dengan Bagian 6.7.

      (PSAK 71 Paragraf 5.7.2)
   c. Jika entitas mereklasfikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 4.4.1, entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya. Paragraf 5.6.2-5.6.7 menjelaskan persyaratan reklasifikasi.
      (PSAK 71 Paragraf 5.6.1)
   d. Jika entitas mereklasfikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajarnya diukur

pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.
(PSAK 71 Paragraf 5.6.2)

e. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasfikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru. (lihat paragraf PP.5.6.2 untuk panduan dalam menentukan suku bunga efektif dan penyisihan kerugian pada tanggal reklasifikasi).
(PSAK 71 Paragraf 5.6.3)

f. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf PP5.6.1).
(PSAK 71 Paragraf 5.6.4)

g. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*). Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. (Lihat paragraf PP5.6.1).
(PSAK 71 Paragraf 5.6.5)

h. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan paragraf 4.4.1, paragraf 5.6.1 mensyaratkan reklasifikasi diterapkan secara prospektif dari tanggal reklasfikasi. Kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan kategori pengukuran

nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mensyaratkan bahwa suku bunga efektif ditentukan pada pengakuan awal. Kedua kategori pengukuran tersebut juga mensyaratkan persyaratan penurunan nilai diterapkan dengan cara yang sama. Sebagai konsekuensinya, ketika entitas mereklasfikasikan aset keuangan di antara kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

1) Pengakuan pendapatan bunga tidak akan berubah dan oleh karena itu entitas terus menggunakan suku bunga efektif yang sama
2) Pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak akan berubah karena kedua kategori pengukuran menerapkan pendekatan penurunan nilai yang sama. Akan tetapi jika aset keuangan direklasfikasi keluar dari menggunakan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan masuk dalam kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian dapat diakui sebagai penyesuaian untuk jumlah tercatat bruto aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan masuk dalam kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian dapat dihentikan pengakuannya (dan tidak akan lagi diakui sebagai penyesuaian untuk jumlah tercatat bruto) melainkan diakui sebagai akumulasi jumlah penurunan nilai (dari jumlah yang setara) pada penghasilan komprehensif lain dan dapat diungkapkan sejak tanggal reklasifikasi.

(PSAK 71 Paragraf PP 5.6.1)

i. Akan tetapi, entitas tidak disyaratkan untuk mengakui secara terpisah pendapatan bunga atau keuntungan atau kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sebagai konsekuensinya, ketika entitas mereklasifikasi aset keuangan dari menggunakan kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, suku bunga efektif ditentukan pada dasar nilai wajar aset pada tanggal reklasifikasi. Sebagai tambahan untuk tujuan menerapkan Bagian 5.5 untuk aset keuangan dari tanggal reklasifikasi, tanggal reklasifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal.
(PSAK 71 Paragraf PP 5.6.2)

j. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori

pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. (Lihat paragraf PP5.6.2 untuk panduan dalam menentukan suku bunga efektif dan penyisihan kerugian pada tanggal reklasifikasi.)
(PSAK 71 Paragraf 5.6.6)

k. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (Lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*) pada tanggal reklasifikasi.
(PSAK 71 Paragraf 5.6.7)

2. Liabilitas keuangan
Entitas tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan.
(PSAK 71 Paragraf 4.4.2)

2. 4. Pengakuan dan Penghentian Pengakuan

1. Pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan
   a. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut (lihat paragraf PP3.1.1 dan PP3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1-5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1.
   (PSAK 71 Paragraf 3.1.1)
   b. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian (lihat paragraf PP3.1.3–PP3.1.6).
   (PSAK 71 Paragraf 3.1.2)
   c. Tanggal perdagangan adalah tanggal entitas berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset. Akuntansi tanggal perdagangan merujuk pada (a) pengakuan atas aset yang akan diterima dan liabilitas yang akan dibayar untuk aset tersebut pada tanggal perdagangan, dan (b) penghentian pengakuan aset yang dijual, pengakuan atas setiap keuntungan atau kerugian dari pelepasan

tersebut dan pengakuan piutang dari pembeli aset tersebut untuk pembayaran pada tanggal perdagangan. Umumnya, perhitungan akrual bunga atas aset dan liabilitas terkait belum dilakukan, sampai tanggal penyelesaian ketika terjadi perpindahan kepemilikan.

(PSAK 71 Paragraf PP 3.1.5)

d. Tanggal penyelesaian adalah tanggal aset diserahkan kepada atau oleh entitas. Akuntansi tanggal penyelesaian merujuk pada (a) pengakuan aset pada tanggal aset tersebut diterima entitas, dan (b) penghentian pengakuan aset dan pengakuan setiap keuntungan atau kerugian atas pelepasan pada tanggal penyerahan aset oleh entitas. Jika akuntansi tanggal penyelesaian diterapkan, maka entitas mencatat perubahan nilai wajar aset yang diterima antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian dengan cara yang sama seperti entitas mencatat aset yang diperoleh. Dengan kata lain, perubahan dalam nilai wajar tidak diakui untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; perubahan dalam nilai wajar diakui dalam laba rugi untuk aset yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang dicatat sesuai dengan paragraf 5.7.5.

   (PSAK 71 Paragraf PP 3.1.6)

e. Jika entitas mengakui aset keuangan dengan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian (lihat paragraf 3.1.2, PP3.1.3 dan PP3.1.6), maka setiap perubahan nilai wajar aset yang akan diterima selama periode antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian tidak diakui untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Akan tetapi, untuk aset yang diukur pada nilai wajar, maka perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau dalam penghasilan komprehensif lain, sesuai dengan paragraf 5.7.1. Tanggal transaksi dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan penerapan persyaratan penurunan nilai.

   (PSAK 71 Paragraf 5.7.4)

f. Pembelian atau penjualan regular aset keuangan diakui menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian sebagaimana dideskripsikan di paragraf PP3.1.5 dan PP3.1.6. Entitas menerapkan metode yang sama secara konsisten untuk semua pembelian dan penjualan aset

keuangan yang diklasifikasikan dengan cara yang sama sesuai dengan Pernyataan ini. Untuk tujuan ini, aset yang harus diukur pada nilai wajar melalui laba rugi membentuk klasifikasi terpisah dengan set yang ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Sebagai tambahan, investasi dalam instrumen ekuitas dicatat untuk penggunaan opsi dalam paragraf 5.7.5 membentuk klasifikasi terpisah.

(PSAK 71 Paragraf PP 3.1.3)

g. Metode yang digunakan harus diterapkan secara konsisten untuk semua pembelian dan penjualan aset keuangan yang termasuk dalam klasifikasi yang sama berdasarkan PSAK 71. Untuk tujuan ini, aset yang wajib diukur pada nilai wajar melalui laba rugi membentuk kategori klasifikasi terpisah dari aset yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Selain itu, investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain membentuk klasifikasi terpisah.

h. Pembelian atau penjualan reguler didefinisikan sebagai transaksi yang persyaratan kontraktualnya memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan secara umum oleh peraturan atau konvensi di pasar yang bersangkutan. Pasar tidak terbatas pada bursa saham formal atau pasar *over-the-counter* yang terorganisir. Sebaliknya, ini mencakup lingkungan di mana aset keuangan biasanya dipertukarkan. Jangka waktu yang dapat diterima adalah jangka waktu yang wajar dan biasa diperlukan bagi para pihak untuk menyelesaikan transaksi dan menyiapkan serta melaksanakan dokumen penutupan.

i. Tanggal perdagangan adalah tanggal entitas berkomitmen untuk menjual atau membeli suatu aset. Tanggal penyelesaian adalah tanggal aset diserahkan kepada atau oleh entitas.

j. Ketika akuntansi tanggal perdagangan diterapkan, entitas mengakui aset keuangan yang akan diterima dan kewajiban terkait untuk membayarnya pada tanggal perdagangan. Pada saat pelepasan, aset keuangan dihapus dari laporan posisi keuangan pada tanggal perdagangan.

k. Berdasarkan pendekatan akuntansi tanggal penyelesaian, aset tersebut diakui pada tanggal penerimaannya oleh entitas. Pada saat pelepasan, aset tersebut tidak akan dihentikan pengakuannya sampai aset tersebut diserahkan kepada pembeli. Ketika pembelian aset dicatat dengan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian, antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian, meskipun aset itu sendiri belum diakui, entitas diharuskan mencatat perubahan nilai wajarnya, menerapkan dasar pengukuran yang

sama dengan akan digunakan untuk mencatat aset yang diperoleh setelah diakui. Oleh karena itu, perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi untuk aset yang akan diklasifikasikan atau ditetapkan sebagai FVTPL, dalam penghasilan komprehensif lain (OCI) untuk aset yang akan ditetapkan sebagai FVTOCI, dan tidak mengakui perubahan nilai wajar untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. Penghentian pengakuan
   a. Dalam laporan keuangan konsolidasian, paragraf 3.2.2–3.2.9, PP3.1.1, PP3.1.2 dan PP3.2.1–PP3.2.17 diterapkan pada level konsolidasian. Dengan demikian, pertama-tama entitas mengonsolidasikan seluruh laporan entitas anak sesuai dengan *PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian* dan selanjutnya menerapkan paragraf tersebut pada kelompok usaha konsolidasian.
      (PSAK 71 Paragraf 3.2.1)
   b. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
      1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau
      2) entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 3.2.4 dan 3.2.5 dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.6.
         (Paragraf 3.1.2 untuk penjualan reguler aset keuangan).

      (PSAK 71 Paragraf 3.2.3)
   c. Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, entitas:
      1) mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau
      2) mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan paragraf 3.2.5.

      (PSAK 71 Paragraf 3.2.4)
   d. Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir), maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan berikut ini terpenuhi:

1) Entitas tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuivalen dari aset awal. Pinjaman jangka pendek yang diberikan entitas dengan hak untuk memperoleh kembali jumlah yang dipinjamkan tersebut secara penuh ditambah bunga terutang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar tidak menyalahi kondisi ini.
2) Entitas tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas.
3) Entitas berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang material. Selain itu, entitas tidak berhak untuk menginvestasikan kembali arus kas tersebut, kecuali investasi pada kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam *PSAK 2: Laporan Arus Kas*) selama periode penyelesaian jangka pendek yaitu dari tanggal penagihan sampai tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi tersebut diserahkan kepada penerima akhir.

(PSAK 71 Paragraf 3.2.5)

e. Ketika entitas mengalihkan aset keuangan (lihat paragraf 3.2.4), maka entitas mengevaluasi sejauh mana entitas mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
   1) jika entitas secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut, sebagai aset atau liabilitas.
   2) jika entitas secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan maka entitas tetap mengakui aset keuangan tersebut.
   3) jika entitas secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan tersebut, maka entitas menentukan apakah entitas masih mempertahankan pengendalian atas aset keuangan tersebut. Dalam hal ini:
      a) jika entitas tidak lagi mempertahankan pengendalian, maka entitas menghentikan pengakuan aset keuangan

tersebut, dan secara terpisah mengakui setiap hak dan kewajiban yang timbul atau dipertahankan dalam pengalihan tersebut sebagai aset atau liabilitas.

b) jika entitas masih mempertahankan pengendalian, maka entitas tetap mengakui aset keuangan sebatas keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut (lihat paragraf 3.2.16).

(PSAK 71 Paragraf 3.2.6)

f. Pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan

1) Jika entitas mengalihkan aset keuangan yang memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan untuk keseluruhan nilainya dan entitas tersebut masih mempertahankan hak pengelolaan atas aset keuangan tersebut dengan *fee* (imbalan) tertentu, maka entitas mengakui kontrak pengelolaan tersebut sebagai aset jasa pengelolaan atau liabilitas jasa pengelolaan. Jika *fee* (imbalan) yang akan diterima tidak diperkirakan dapat mengompensasi penyediaan jasa yang diberikan secara memadai, maka liabilitas jasa pengelolaan untuk kewajiban penyediaan jasa tersebut diakui pada nilai wajar. Jika *fee* (imbalan) yang akan diterima diharapkan lebih dari cukup untuk mengompensasi penyediaan jasa yang diberikan, maka aset jasa pengelolaan diakui sebagai hak jasa pengelolaan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan alokasi dari jumlah tercatat aset keuangan yang lebih besar sesuai dengan paragraf 3.2.13.
(PSAK 71 Paragraf 3.2.10)

2) Jika, sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.
(PSAK 71 Paragraf 3.2.11)

3) Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:

a) jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan); dan

b) imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) diakui dalam laba rugi.

(PSAK 71 Paragraf 3.2.12)

4) Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan arus kas dari bunga yang merupakan bagian dari instrumen utang, lihat paragraf 3.2.2 (a)) dan bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan. Untuk tujuan ini, aset jasa pengelolaan yang masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara:
   a) jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya; dan
   b) imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung),

   diakui dalam laba rugi.

   (PSAK 71 Paragraf 3.2.13)

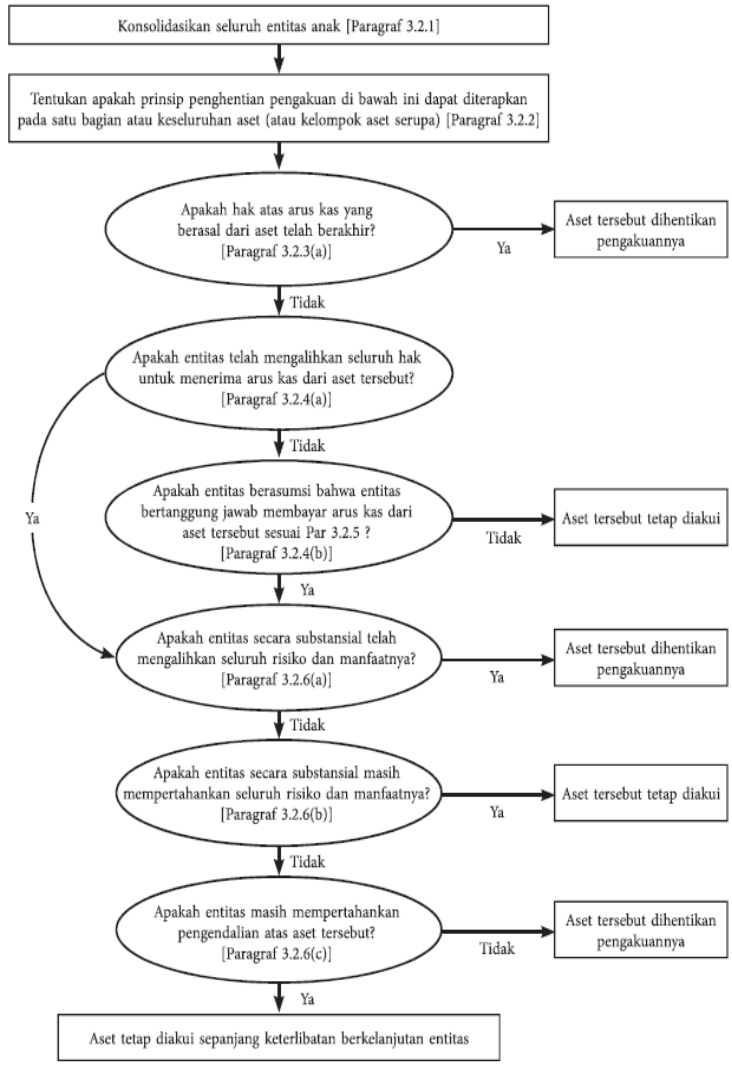
g. Pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan

   Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas keuangan atas imbalan yang diterima. Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas keuangan.
   (PSAK 71 Paragraf 3.2.15)

h. Tidak termasuk dalam pengertian penghentian pengakuan adalah penghapusbukuan surat berharga yang telah mengalami penurunan nilai di mana bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat surat berharga karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari surat berharga tersebut. Meskipun tidak termasuk dalam kriteria penghentian pengakuan

bank dapat mengeluarkan surat berharga yang dihapusbuku dari laporan posisi keuangan.

3. Bagan berikut ini mengilustrasikan proses evaluasi untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya.



Gambar 1: Ilustrasi proses evaluasi untuk menentukan apakah dan sejauh mana suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya

a. Langkah 1
   Langkah pertama ini memastikan bahwa keputusan penghentian pengakuan konsisten terlepas dari apakah pengalihan aset itu langsung ke investor atau melalui entitas konsolidasi yang memperoleh aset keuangan, dan pada gilirannya mentransfer aset keuangan tersebut (atau sebagian dari aset keuangan) ke investor pihak ketiga.
b. Langkah 2
   Prinsip penghentian pengakuan diterapkan pada bagian dari aset keuangan (atau sekelompok aset keuangan serupa) jika bagian tersebut terdiri dari salah satu dari berikut ini:
   a. arus kas yang diidentifikasi secara khusus (misalnya, bunga atau pokok dari instrumen utang);
   b. bagian arus kas yang sepenuhnya proporsional (misalnya hak atas arus kas atas 90 persen dari seluruh arus kas yang timbul dari instrumen utang); atau
   c. bagian yang sepenuhnya proporsional dari arus kas yang diidentifikasi secara khusus (misalnya 90 persen dari arus kas yang timbul dari bagian bunga dari instrumen utang).

   Dalam semua kasus lainnya, aset keuangan (atau kelompok aset keuangan) dipertimbangkan secara keseluruhan.
c. Langkah 3
   Hak atas arus kas berakhir ketika, sebagai contoh, aset keuangan mencapai jatuh tempo dan tidak ada lagi arus kas yang timbul dari aset tersebut, atau opsi yang dibeli mencapai jatuh tempo tanpa dieksekusi. Entitas mungkin memiliki hak untuk menerima beberapa atau semua arus kas dari aset keuangan selama periode waktu tertentu yang mungkin lebih pendek dari jatuh tempo kontraktual aset keuangan tersebut. Dalam kasus tersebut, hak entitas atas arus kas berakhir setelah periode tertentu berakhir.
   Hak kontraktual atas arus kas juga dapat berakhir ketika arus kas kontraktual dari suatu aset keuangan dinegosiasi ulang atau dimodifikasi.
d. Langkah 4 dan 5
   Entitas dapat mengalihkan hak kontraktual atas arus kas yang terdiri dari aset keuangan, atau mungkin mempertahankan hak kontraktual atas arus kas tersebut, tetapi mengasumsikan kewajiban kontraktual untuk meneruskan arus kas tersebut kepada satu atau lebih penerima (sering disebut sebagai pengaturan '*pass-through*).
   Pengalihan tidak dianggap muncul ketika hak kontraktual atas arus kas suatu aset dinegosiasi ulang atau dimodifikasi.

Sebaliknya, penilaian apakah arus kas telah berakhir karena modifikasi diperlukan.

Ketika entitas mengadakan perjanjian *pass-through* (yaitu entitas setuju untuk menerima arus kas dan memiliki kewajiban bersamaan untuk membayar arus kas tersebut kepada penerima akhirnya), entitas harus memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan jika, dan hanya jika, semua kondisi berikut terpenuhi:

a. entitas tidak memiliki kewajiban untuk membayar jumlah kepada penerima akhir kecuali ia memperoleh jumlah yang setara dari aset asli;
b. entitas dilarang oleh ketentuan pengaturan pengalihan dari menjual atau menjaminkan aset asli selain sebagai jaminan kepada penerima akhirnya atas kewajiban untuk membayar arus kas mereka (yaitu entitas tidak memiliki kendali atas manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset yang ditransfer); dan
c. entitas memiliki kewajiban untuk meneruskan atau mengirimkan arus kas yang telah diperoleh atas nama penerima akhir tanpa penundaan material, dilarang menginvestasikan kembali arus kas yang diterima dalam periode penyelesaian singkat antara menerimanya dan mengirimkannya kepada penerima akhir. Dalam hal apapun selain kas atau setara kas dan setiap bunga yang diperoleh dari investasi tersebut harus diteruskan kepada penerima akhir (yaitu entitas tidak memiliki akses ke manfaat aset).

e. Langkah 6

Menentukan sejauh mana risiko dan manfaat dari aset yang ditransfer telah dialihkan dan ditahan sangat penting dalam menentukan dampak akuntansi untuk pengalihan. Semakin besar risiko dan manfaat yang dipertahankan, semakin besar kemungkinan untuk terus diakui. Sejauh mana risiko dan manfaat telah dialihkan dan pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1: Penilaian sejauh mana risiko dan manfaat dari aset yang ditransfer telah dialihkan dan ditahan

Situasi		Perlakuan akuntansi untuk pihak yang mengalihkan
Secara substansial seluruh risiko dan manfaat dialihkan.		Menghentikan pengakuan aset alihan.
Secara substansial tidak mempertahankan dan tidak mengalihkan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan.	Pengendalian tidak lagi dipertahankan oleh pihak yang mengalihkan – pihak yang menerima pengalihan secara sepihak dapat menjual aset alihan.	Mengakui aset atau liabilitas yang baru.
	Pengendalian dipertahankan oleh pihak yang mengalihkan – pihak yang menerima pengalihan secara sepihak tidak dapat menjual aset alihan.	Mengakui aset dan liabilitas sebatas keterlibatan berkelanjutan.
Secara substansial seluruh risiko dan manfaat dipertahankan.		Terus mengakui aset alihan. Hasil pengalihan diakui sebagai liabilitas keuangan.

f. Langkah 7

Jika tidak jelas apakah entitas masih mempertahankan secara substansial semua risiko dan manfaat kepemilikan aset, entitas harus melihat eksposurnya sebelum dan sesudah pengalihan dengan membandingkan variabilitas dalam jumlah dan waktu arus kas bersih dari aset yang ditransfer.

PSAK 71 memberikan contoh transfer ketika secara substansial semua risiko dan manfaat kepemilikan masih dipertahankan, dan oleh karena itu penghentian pengakuan tidak diperkenankan:

a. transaksi jual dan beli kembali di mana harga pembelian kembali adalah harga tetap atau harga jual ditambah imbal hasil pemberi pinjaman;
b. transaksi peminjaman surat berharga;
c. penjualan aset keuangan bersama dengan *total return swap* yang mentransfer risiko pasar kembali ke entitas;
d. penjualan aset keuangan bersama dengan opsi jual *in the money* atau opsi beli *in the money* (yaitu opsi yang sangat menguntungkan sehingga sangat tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan); dan
e. penjualan piutang jangka pendek di mana entitas menjamin untuk mengkompensasi pihak yang menerima pengalihan atas kerugian kredit yang kemungkinan besar akan terjadi.

g. Langkah 8

Ketika entitas menentukan bahwa entitas tidak mengalihkan atau menahan secara substansial semua risiko dan manfaat kepemilikan aset yang dialihkan, entitas perlu membuat penilaian apakah entitas masih memiliki pengendalian atas aset atau tidak.

a. Jika entitas tidak memiliki kendali atas aset keuangan maka entitas harus menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas setiap

hak dan kewajiban yang terdapat atau ditahan dalam pengalihan.

b. Jika entitas masih memiliki pengendalian atas aset keuangan maka entitas harus terus mengakui aset keuangan tersebut sejauh keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan tersebut.

Entitas mengendalikan aset keuangan ketika mampu menjual aset tersebut. Ketika pihak yang menerima pengalihan memiliki kemampuan praktis untuk menjual aset secara keseluruhan kepada pihak ketiga yang tidak terkait dan dapat menggunakan kemampuan tersebut secara sepihak dan tanpa pengenaan pembatasan tambahan pada pengalihan. Oleh karena itu pihak yang menerima pengalihan mengendalikan aset dan pihak yang mengalihkan harus melepaskan pengendalian aset.

4. Penghapusan

Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusbukuan merupakan kejadian penghentian pengakuan (lihat paragraf PP3.2.16(r)).

(PSAK 71 Paragraf 5.4.4)

2. 5. Nilai Wajar sesuai dengan PSAK 68 – Pengukuran Nilai Wajar

1. Pengukuran nilai wajar

a. Pernyataan ini mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

(PSAK 68 Paragraf 9)

b. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini.

(PSAK 68 Paragraf 15)

c. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

1) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
2) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantegous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

(PSAK 68 Paragraf 16)

d. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.
(PSAK 68 Paragraf 22)

e. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
(PSAK 68 Paragraf 24)

f. Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan.
   1) Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
   (PSAK 68 Paragraf 27)
   2) Penggunaan tertinggi dan terbaik aset nonkeuangan memperhitungkan penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*), secara hukum diizinkan (*legally permissible*), dan layak secara keuangan (*financially feasible*) sebagai berikut:
      a) Penggunaan yang secara fisik dimungkinkan memperhitungkan karakteristik fisik aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya lokasi atau ukuran properti).
      b) Penggunaan yang secara hukum diizinkan memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset yang akan diperhitungkan pelaku pasar ketika menentukan harga aset (contohnya peraturan kawasan yang berlaku atas properti).
      c) Penggunaan yang layak secara keuangan memperhitungkan apakah penggunaan aset yang secara fisik dimungkinkan dan secara hukum diizinkan menghasilkan pendapatan atau arus kas yang memadai (dengan memperhitungkan biaya untuk mengkonversi

aset untuk penggunaan tersebut) untuk menghasilkan imbal hasil investasi yang disyaratkan pelaku pasar dari investasi atas aset tersebut, digunakan dalam penggunaan tersebut.

(PSAK 68 Paragraf 28)

3) Penggunaan tertinggi dan terbaik ditentukan dari perspektif pelaku pasar, bahkan jika entitas memiliki intensi untuk penggunaan yang berbeda. Akan tetapi, penggunaan aset nonkeuangan saat ini oleh entitas dianggap sebagai penggunaan tertinggi dan terbaiknya, kecuali pasar atau faktor lain menunjukkan bahwa penggunaan yang berbeda oleh pelaku pasar akan memaksimalkan nilai aset tersebut.
(PSAK 68 Paragraf 29)

g. Pengukuran awal

1) Ketika aset diperoleh atau liabilitas diambil alih dalam transaksi pertukaran untuk aset atau liabilitas tersebut, harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas (harga masuk (*entry price*)). Sebaliknya, nilai wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas (harga keluar). Entitas tidak perlu menjual aset pada harga yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak perlu mengalihkan liabilitas pada harga yang diterima untuk mengambil alih liabilitas tersebut.
(PSAK 68 Paragraf 57)

2) Dalam banyak kasus harga transaksi akan sama dengan nilai wajar (contohnya kasus tersebut dapat terjadi ketika pada tanggal transaksi terjadi transaksi untuk membeli aset di pasar di mana aset tersebut akan dijual).
(PSAK 68 Paragraf 58)

3) Ketika menentukan apakah nilai wajar pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, entitas memperhitungkan faktor yang spesifik atas transaksi dan aset atau liabilitas tersebut. Paragraf PP04 menjelaskan situasi di mana harga transaksi mungkin tidak merepresentasikan nilai wajar aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal.
(PSAK 68 Paragraf 59)

4) Jika Pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan entitas untuk mengukur aset atau liabilitas awalnya pada nilai wajar dan harga transaksi berbeda dari nilai wajar, maka entitas

mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi, kecuali dinyatakan lain dalam Pernyataan tersebut.
(PSAK 68 Paragraf 60)

h. Teknik penilaian
   1) Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.
   (PSAK 68 Paragraf 61)
   2) Tujuan penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Tiga teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan penghasilan. Aspek utama dari pendekatan tersebut diringkas dalam paragraf PP05-PP11. Entitas menggunakan teknik penilaian secara konsisten dengan satu atau lebih dari pendekatan tersebut untuk mengukur nilai wajar.
   (PSAK 68 Paragraf 62)
   3) Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.
   (PSAK 68 Paragraf 67)

i. Penggunaan *bid and ask*
   1) Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga *bid* dan harga *ask* (contohnya *input* dari pasar *dealer*), maka harga dalam *bid-ask spread* yang paling merepresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut digunakan untuk mengukur nilai wajar, terlepas dari mana *input* tersebut dikategorikan dalam hirarki nilai wajar (yaitu Level 1, 2, atau 3; lihat paragraf 72-90). Penggunaan harga *bid* untuk posisi aset dan harga *ask* untuk posisi liabilitas diizinkan, tetapi tidak disyaratkan.
   (PSAK 68 Paragraf 70)
   2) Pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan penentuan harga nilai tengah pasar (*mid-market pricing*) atau konvensi penentuan harga lain yang digunakan pelaku pasar sebagai

panduan praktis (*pratical expedient*) untuk mengukur nilai wajar dalam *bid-ask spread.*
(PSAK 68 Paragraf 71)

j. Hirarki nilai wajar

Untuk meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan yang terkait, Pernyataan ini menetapkan hirarki nilai wajar yang mengategorikan dalam tiga level (lihat paragraf 76-90) *input* untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*input* Level 1) dan prioritas terendah untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (*input* Level 3).
(PSAK 68 Paragraf 72)

1) Level 1

a) *Input* Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
(PSAK 68 Paragraf 76)

b) Harga kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 79.
(PSAK 68 Paragraf 77)

c) *Input* Level 1 akan tersedia untuk kebanyakan aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif (contoh dalam bursa yang berbeda). Oleh karena itu, penekanan pada Level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut:

(1) pasar utama untuk aset atau liabilitas atau, jika tidak terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut; dan

(2) apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut pada harga di pasar tersebut pada tanggal pengukuran.

(PSAK 68 Paragraf 78)

2) Level 2

a) *Input* Level 2 adalah *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(PSAK 68 Paragraf 81)

b) Jika aset atau liabilitas memiliki persyaratan (kontraktual) yang spesifik, maka *input* Level 2 harus dapat diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. *Input* Level 2 termasuk hal sebagai berikut:
(1) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif.
(2) harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif.
(3) *input* selain harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas sebagai contoh:
(a) suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi yang umum;
(b) volatilitas yang tersirat; dan
(c) *credit spreads.*
(4) *input* yang diperkuat pasar (*market-corroborated inputs*).
(PSAK 68 Paragraf 82)

c) Penyesuaian terhadap *input* Level 2 akan beragam, bergantung pada faktor yang spesifik atas aset atau liabilitas. Faktor tersebut termasuk hal sebagai berikut:
(1) kondisi atau lokasi aset;
(2) tingkat dimana *input* terkait dengan aset atau liabilitas yang sebanding dengan aset atau liabilitas tersebut (termasuk faktor yang dijelaskan dalam paragraf 39); dan
(3) volume atau level aktivitas di pasar di mana *input* dapat diamati.
(PSAK 68 Paragraf 83)

d) Penyesuaian terhadap *input* Level 2 yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran dapat menghasilkan pengukuran nilai wajar yang dikategorikan dalam Level 3 hirarki nilai wajar jika penyesuaian tersebut menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi yang signifikan.
(PSAK 68 Paragraf 84)

3) Level 3

a) *Input* Level 3 adalah *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.
(PSAK 68 Paragraf 86)

b) *Input* yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh *input* yang dapat diobservasi yang relevan tidak tersedia, sehingga memungkinkan adanya situasi di mana terdapat sedikit, jika ada, aktivitas pasar untuk aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Akan tetapi, tujuan pengukuran nilai wajar tetap sama, yaitu harga keluar pada tanggal pengukuran dari perspektif pelaku pasar yang memiliki aset atau liabilitas. Oleh karena itu, *input* yang tidak dapat diobservasi mencerminkan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas, termasuk asumsi mengenai risiko.
(PSAK 68 Paragraf 87)

c) Asumsi mengenai risiko termasuk risiko yang inheren dalam teknik penilaian tertentu yang digunakan untuk mengukur nilai wajar (seperti model penentuan harga) dan risiko yang inheren dalam *input* untuk teknik penilaian. Pengukuran yang tidak memasukkan penyesuaian atas risiko tidak akan merepresentasikan pengukuran nilai wajar jika pelaku pasar akan memasukkan penyesuaian risiko ketika menentukan harga aset atau liabilitas. Sebagai contoh, mungkin perlu untuk memasukkan penyesuaian risiko ketika terdapat ketidakpastian pengukuran yang signifikan (contohnya ketika terjadi penurunan signifikan dalam volume atau level aktivitas ketika dibandingkan dengan aktivitas pasar yang normal untuk aset atau liabilitas, atau aset atau liabilitas yang serupa, dan entitas telah menentukan bahwa harga transaksi atau harga kuotasian tidak merepresentasikan nilai wajar, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP37-PP47).
(PSAK 68 Paragraf 88)

d) Entitas dapat mengembangkan *input* yang tidak dapat diobservasi menggunakan informasi terbaik yang tersedia dalam keadaan tersebut, yang dapat termasuk data milik entitas sendiri. Dalam mengembangkan *input* yang tidak dapat diobservasi, entitas dapat memulai dengan datanya sendiri, tetapi perlu menyesuaikan data tersebut jika

informasi yang umumnya tersedia mengindikasikan bahwa pelaku pasar lain akan menggunakan data yang berbeda atau terdapat suatu hal tertentu pada entitas yang tidak tersedia bagi pelaku pasar lain (contohnya sinergi entitas yang spesifik). Entitas tidak perlu melaksanakan upaya menyeluruh untuk mendapatkan informasi mengenai asumsi pelaku pasar. Akan tetapi, entitas perlu memperhitungkan seluruh informasi mengenai asumsi pelaku pasar yang secara umum tersedia. *Input* yang tidak dapat diobservasi dikembangkan dengan cara yang dijelaskan di atas dipertimbangkan sebagai asumsi pelaku pasar dan memenuhi tujuan pengukuran nilai wajar.

(PSAK 68 Paragraf 89)

k. Pengungkapan Nilai Wajar

1) Entitas mengungkapan informasi yang membantu pengguna laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut:
   a) Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang (*recurring*) atau tidak berulang (*non-recurring*) dalam laporan posisi keuangan setelah pengakuan awal, teknik penilaian dan *input* yang digunakan untuk mengembangkan pengukuran tersebut.
   b) Untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3), dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.

   (PSAK 68 Paragraf 91)

2) Untuk memenuhi tujuan dalam paragraf 91, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut:
   a) tingkat rincian yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan;
   b) berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan;
   c) berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan; dan
   d) apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.

   Jika pengungkapan yang diberikan sesuai dengan Pernyataan ini dan SAK tidak memadai untuk memenuhi tujuan dalam

paragraf 91, maka entitas mengungkapkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut. (PSAK 68 Paragraf 92)

BAB 3

KREDIT

Bab III
Kredit

3. 1. Pemberian Kredit

3. 1. A. Definisi

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain (dapat berbentuk entitas bank) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2. Kredit Yang Dijamin adalah Kredit yang seluruh atau sebagian risikonya ditanggung oleh pemerintah/asuransi atau pihak lain.
3. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
4. Fasilitas Kartu Kredit (*credit card*) adalah fasilitas/Kredit untuk keperluan konsumtif yang diberikan oleh bank yang penarikannya dilakukan melalui pembayaran transaksi jasa dan perdagangan serta penarikan tunai (*cash advance*) sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan batas/limit yang ditentukan oleh bank.
5. Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah Kredit yang diberikan bank dalam bentuk uang tunai, yang dapat diperoleh tanpa memberikan agunan. KTA umumnya disediakan bank untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya pendidikan, renovasi rumah, modal kerja, dan untuk kebutuhan lainnya.
6. Anjak Piutang (*factoring*) adalah pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.
7. *Project Financing* adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk membiayai satu *project*. Dalam hal ini peminjam adalah *Special Purpose Vehicle* (SPV) (perusahaan yang dibentuk khusus untuk mengelola dan menyelesaikan project yang dibiayai).
8. EBA (Efek Beragun Aset) atau Kredit Derivatif adalah instrumen keuangan yang sumber utama pembayarannya berasal dari aliran kas yang dihasilkan oleh *underlying* asetnya dan bukan dari kemampuan membayar dari perusahaan yang memiliki aset tersebut (*originator*).
9. Plafon adalah jumlah maksimum Kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/Kredit.
10. Kelonggaran Tarik adalah fasilitas Kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur dari Plafon yang tersedia.

11. Pokok Kredit adalah saldo Kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).
12. Cerukan (*overdraft*) adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada pos giro atau penggunaan Kredit yang melebihi Plafon yang disetujui.
13. Kewajiban Debitur adalah seluruh Kewajiban Debitur kepada bank berupa Pokok Kredit ditambah tagihan bunga, denda (*penalty*), dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian Kredit.
14. Bunga Kredit Kontraktual adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas Kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
15. Bunga Cerukan adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas penggunaan Kredit yang melebihi Plafon yang telah ditentukan dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
16. Provisi Kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat Kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
17. Denda (*penalty*) adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo, termasuk imbalan atas pembayaran atau pelunasan dipercepat dari jatuh tempo.
18. *Commitment Fee* adalah biaya yang harus dibayar debitur atas bagian Kredit yang telah diberikan namun belum digunakan

3. 1. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai Klasifikasi, Pengukuran, Reklasifikasi, Pengakuan dan Penghentian Pengakuan, dan Nilai Wajar aset keuangan bagi pemberian Kredit sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

3. 1. C. Penjelasan

1. Kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
   a. persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;
   b. aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar Plafon yang disepakati;
   c. jangka waktu tertentu;
   d. pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan;
   e. risiko;
   f. jaminan dan/atau agunan (jika ada);
   g. tujuan pemakaian Kredit yang jelas dan sesuai dengan peraturan internal entitas dan eksternal seperti peraturan pemerintah; dan

h. besaran nilai Kredit dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari peminjam.

2. Jenis Kredit menurut penggunaannya, antara lain:
   a. Kredit investasi;
   b. Kredit modal kerja; dan
   c. Kredit konsumsi.

   Penggolongan Kredit menurut kualitas sesuai penerapan prinsip kehati-hatian bank terdiri dari Kredit dengan kualitas lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Sedangkan penggolongan sesuai dengan PSAK yaitu aset baik (*stage* 1), aset kurang baik (*stage* 2), dan aset tidak baik (*stage* 3).

   Penjelasan lebih rinci atas penggolongan Kredit sesuai PSAK sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
3. Termasuk dalam pengertian Kredit yang diberikan yaitu Kredit secara bilateral, Kredit dalam rangka pembiayaan bersama, Kredit dalam restrukturisasi, Kredit yang berasal dari bank garansi, LC, atau fasilitas lainnya yang tidak dapat diselesaikan (wanprestasi) dan dialihkan menjadi Kredit, serta cerukan.
4. Dalam Kredit terusan (*chanelling*), bank dapat:
   a. hanya bertindak sebagai administrator terhadap Kredit yang diberikan oleh pihak ketiga, tidak terdapat aliran dana masuk atau keluar melalui bank, sehingga bank tidak mencatat aset maupun kewajiban keuangan.
   b. bertindak sebagai administrator dan menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan Kredit mengurangi kewajiban keuangannya (risiko Kredit ditanggung oleh pihak ketiga).
5. Dalam Kredit *executing*, selain bertindak sebagai administrator, bank menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan Kredit, bank menanggung sebagian atau seluruh risiko Kredit, untuk itu bank mencatat sebagai aset keuangan (*executing*) sebesar risiko Kredit yang ditanggung.
6. Secara umum, Kredit yang diberikan dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, yaitu:
   a. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
   b. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
   c. diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

   dengan menggunakan dua dasar, yaitu:
   a. model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, dan
   b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

   Penjelasan lebih rinci atas klasifikasi aset keuangan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

7. Nilai wajar Kredit pada saat pengakuan awal yaitu sebesar Pokok Kredit yang dicairkan oleh debitur. Selanjutnya, berdasarkan nilai wajar tersebut, dapat dihitung suku bunga efektif dengan formula sebagai berikut:

$$PV = \frac{CF}{(1+r)^1} + \frac{CF}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{CF}{(1+r)^t}$$

dimana:

PV = nilai wajar yang merupakan *present value* dari Kredit yang diberikan, yaitu sebesar arus kas keluar (pokok ditambah/dikurangi biaya transaksi berupa pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung dan/ atau premium atau diskonto)

CF = arus kas bersih berdasarkan persyaratan kontraktual (seperti penerimaan pokok, bunga, Denda, pelunasan dipercepat, *call option* dan lainnya

r = suku bunga efektif (*effective interest rate*)

t = jangka waktu

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2021 bank memberikan fasilitas Kredit kepada PT "ABC" sebesar Rp50.000.000.000. Dalam pemberian fasilitas tersebut, bank menerima Provisi Kredit sehingga dana yang dibayarkan kepada debitur sebesar 98% dari total Kredit. Kredit berjangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2025. Suku bunga Kredit sebesar 10% yang dibayarkan setiap tahun.

Suku bunga efektif (r) adalah = 10,53482%, yang berdasarkan formula tersebut di atas, yaitu:

$$Rp49.000.000 = \frac{5.000.000}{(1+r)\,1} + \frac{5.000.000}{(1+r)2} + \frac{5.000.000}{(1+r)3} + \frac{5.000.000}{(1+r)4} + \frac{55.000.000}{(1+r)5}$$

8. Jika bagian dari penyerahan dana kepada debitur ditujukan untuk hal selain pemberian/pembelian Kredit tersebut, maka nilai wajar Kredit harus diestimasi menggunakan teknik penilaian, yaitu berdasarkan estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk jenis Kredit serupa (mata uang, syarat-syarat, jenis suku bunga, dan faktor lainnya) dan memiliki peringkat Kredit yang serupa.
9. Suku bunga efektif yang dihitung berdasarkan arus kas kontraktual pada dasarnya tidak dapat diubah sampai dengan seluruh Kewajiban Debitur dibayar lunas, termasuk ketika bank memberikan keringanan suku bunga melalui restrukturisasi Kredit atau melakukan revisi

estimasi pembayaran atau penerimaan bunga dan pokok. Ketentuan penetapan suku bunga efektif sebagai berikut:

a. Kredit dengan suku bunga tetap memiliki satu suku bunga efektif yang dihitung pada awal pemberian Kredit.
b. Kredit dengan suku bunga tetap dengan penyaluran secara bertahap (*multi-disburse)*

   Terdapat 3 (tiga) kemungkinan perlakuan akuntansi untuk Kredit dengan penyaluran secara bertahap, yaitu:

   1) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang telah diketahui. Bank dapat menghitung suku bunga efektifnya.
   2) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi dengan andal, yang memiliki rekening terpisah untuk setiap tahapan penarikan kredit. Bank dapat menghitung suku bunga efektif pada setiap tahapan penarikan kredit; atau
   3) rekening *multi-disburse* dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak diketahui atau tidak dapat diestimasi dengan andal, yang memiliki 1 rekening untuk seluruh tahapan penarikan Kredit. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi.
c. Apabila bank memberikan Kredit dengan skema bunga meningkat atau menurun (*step up/down*) yang sudah diketahui sejak awal (sudah diperjanjikan) maka hal tersebut sudah harus diperhitungkan pada saat perhitungan awal arus kas untuk menentukan suku bunga efektif.
d. Kredit dengan suku bunga mengambang, perhitungan suku bunga efektif didasarkan pada arus kas dengan menggunakan suku bunga yang diestimasi pada awal pemberian Kredit. Selanjutnya suku bunga efektif akan disesuaikan pada saat penyesuaian suku bunga berikutnya. Suku bunga efektif akan berubah setiap kali dilakukan perubahan estimasi arus kas masa datang yang dihasilkan dari perubahan tingkat suku bunga. Amortisasi pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung dilanjutkan dengan menggunakan suku bunga efektif yang baru.

10. Dalam menghitung suku bunga efektif, bank harus memperhatikan secara cermat biaya transaksi yang meliputi pendapatan dan beban selain bunga (yang dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian Kredit) yang harus diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang. Jenis-jenis pendapatan dan beban tersebut antara lain:

a. *Fee* yang terkait dengan jangka waktu Kredit, antara lain *fee* (seperti *origination fee*) dan Provisi Kredit yang tertuang dalam perjanjian Kredit, sepanjang *fee*/provisi tersebut secara langsung timbul pada saat pemberian/pembelian Kredit (akuisisi aset). Jika *fee*/Provisi Kredit diterima sekaligus untuk Kredit dengan penarikan secara bertahap maka *fee*/provisi tersebut dialokasikan secara proporsional sesuai jumlah penarikan Kredit dalam setiap tahap;
b. Biaya yang dikeluarkan bank dalam rangka pemberian/pembelian Kredit seperti:
    1) *Fee* atau imbalan yang dibayarkan kepada *developer*, karyawan atau pihak lain untuk setiap aplikasi Kredit yang disetujui; dan
    2) Biaya untuk notaris dan konsultan hukum, tinjauan lokasi debitur (*on-the spot*), biaya appraisal dan lain-lain.

11. Jenis-jenis pendapatan dan beban yang tidak dapat diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang antara lain:
    a. Seluruh pendapatan dan beban yang dapat diakui sekaligus sebagaimana dimaksud pada angka 6 sub-bagian 3.1.D Perlakuan Akuntansi - Pengakuan dan Pengukuran; dan/atau
    b. Pendapatan dan beban lainnya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan pemberian/pembelian Kredit.
12. Dalam laporan keuangan, bank dapat menghentikan pengakuan (*derecognition*) atas Kredit yang diberikan jika dan hanya jika:
    a. bank tidak lagi memiliki hak kontraktual atas arus kas masa datang dari Kredit tersebut; atau
    b. bank telah mentransfer Kredit tersebut dimana transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
13. Kriteria penghentian pengakuan atas Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 12 antara lain:
    a. Terdapat *pass-through-arrangement* yang dipenuhi dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
        1) bank tidak wajib membayar penerima akhir, kecuali jika bank memperoleh jumlah yang setara dari Kredit awalnya;
        2) bank tidak diperkenankan menjual atau mengagunkan Kredit yang ditransfer kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas masa datang; dan
        3) bank berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas masa datang yang ditagihnya untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan. Bank hanya dapat menempatkan dana tersebut pada kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain selama periode

penyelesaian jangka pendek, yaitu antara tanggal penagihan dan tanggal pembayaran kepada penerima akhir, dan pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan tersebut (jika ada) harus diserahkan kepada penerima akhir.

b. Jika bank mentransfer atau mengalihkan Kredit maka bank mengevaluasi sejauh mana bank tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan Kredit tersebut. Dalam hal ini:
   1) Jika bank secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan Kredit, baik dengan mentransfer hak kontraktual atau tetap memiliki hak kontraktual namun menanggung kewajiban kontraktual (*pass through arrangement*) maka bank menghentikan pengakuan Kredit dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau kewajiban untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut (contoh penjualan Kredit tanpa syarat; penjualan Kredit dengan opsi untuk membeli kembali pada nilai wajarnya saat pembelian kembali).
   2) Jika bank secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan Kredit tersebut, sehingga bank menentukan apakah bank masih memiliki pengendalian atas Kredit tersebut. Dalam hal ini:
      a) Jika bank tidak lagi memiliki pengendalian maka bank menghentikan pengakuan Kredit tersebut, dan secara terpisah mengakui sebagai aset atau kewajiban untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut.
      b) Jika bank masih memiliki pengendalian maka bank tetap mengakui Kredit sebesar keterlibatan berkelanjutannya dengan Kredit. Bank masih memiliki pengendalian atas Kredit yang ditransfer apabila penerima transfer tidak memiliki kemampuan praktis untuk menjual Kredit yang ditransfer tersebut.

14. Pembentukan CKPN sebesar nilai tercatat Kredit tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari Kredit.

3. 1. D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Dasar pengaturan mengenai pengakuan, penghentian pengakuan, dan pengukuran bagi Kredit sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, bank mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit.

Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya, yaitu:

a. Kredit modal kerja/rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran.
b. Kredit investasi, Kredit modal kerja (KMK) Plafon menurun atau Kredit konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat setoran diterima.

2. Pada saat pencairan Kredit, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan Kredit dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika biaya tersebut tidak bersifat inkremental atas perolehan, penerbitan, dan pelepasan instrumen keuangan.
3. Untuk Kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai tercatat (*carrying amount*) pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan nilai Kredit yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
   a. menerima pendapatan (di luar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian Kredit tersebut;
   b. memberikan Kredit dengan suku bunga di luar suku bunga pasar (misalnya 5% (lima persen) sedangkan suku bunga pasar untuk Kredit sejenis adalah 8% (delapan persen)); dan/atau
   c. memberikan/membeli Kredit secara diskonto atau premium.

   Dalam menentukan suku bunga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, bank dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku di bank, misalnya *base lending rate* ditambah *risk premium* dan *profit margin* untuk Kredit sejenis.
4. Selisih antara nilai tercatat Kredit (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai Kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo Kredit diamortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif.
5. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk Kredit dengan jadwal penarikan dan pembayaran (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya:
   a. Kredit yang bersifat *revolving*;

b. pinjaman rekening koran;
c. kartu Kredit; dan
d. Kredit dengan penyaluran secara bertahap dengan waktu dan jumlah penarikan yang tidak dapat ditentukan secara andal serta hanya memiliki 1 rekening untuk seluruh tahapan penarikan Kredit.

6. Bank dapat tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian Kredit dan mengakui sekaligus sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya transaksi tersebut tidak material.

Penyajian

1. Dasar pengaturan mengenai penyajian pada laporan posisi keuangan bagi Kredit sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
2. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung bank, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.
3. Kredit yang dijamin disajikan berdasarkan Kredit yang disalurkan bank.
4. Kredit kelolaan disajikan pada pos Kredit yang diberikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung bank termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.
5. Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima. Sementara itu, pendapatan bunga dari Kredit yang tidak diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang yang dibuat pada saat pengakuan awal Kredit atau pada penyesuaian suku bunga Kredit dicatat pada rekening administratif.

3. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
   a. Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit:

1) Menerima Provisi Kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - A*mortised cost*
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit - *Amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening debitur

3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum ditarik

b. Pada saat pencairan Kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - *Amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening debitur

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal di rekening administratif untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang belum ditarik debitur.

Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum ditarik
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum ditarik

c. Pada saat pengakuan pendapatan bunga, bank melakukan amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima (bunga kontraktual)
Db./Kr.	Kredit - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

d. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang.

1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
atau	
2) Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian Pokok Kredit, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - *amortised cost*

e. Pada saat membayar biaya Kredit (antara lain biaya notaris dan premi asuransi barang agunan), dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan biaya - biaya kredit (apabila merupakan beban debitur/ tidak ditanggung Bank)
Kr.	Kas/Rekening nasabah notaris/perusahaan asuransi
atau	
Db.	Beban operasional (apabila merupakan beban bank yang tidak diatribusikan)

Kr.	Kas/Rekening nasabah notaris/perusahaan asuransi

f. Pada saat menerima pembayaran dari debitur atas biaya Kredit yang menjadi beban debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Tagihan biaya - biaya kredit

g. Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

h. Jika kondisi debitur *default* dan bank dapat melakukan klaim kepada perusahaan asuransi:

1) Klaim kepada perusahaan asuransi dan bank tidak memiliki kewajiban subrograsi untuk menagih kepada nasabah atas nama perusahaan asuransi:

Pada saat mengajukan klaim, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan klaim asuransi
Kr.	Kredit - *amortised cost*
Bank mencadangkan CKPN atas tagihan klaim asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban CKPN - tagihan klaim asuransi
Kr.	CKPN - tagihan klaim asuransi
Pada saat bank menerima klaim, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Tagihan klaim asuransi
Db.	CKPN- tagihan klaim asuransi
Kr.	Beban CKPN - tagihan klaim asuransi
Pada saat penghapusbukuan	
Jurnal merujuk kepada sub-bagian 3.1 ilustrasi jurnal-angka 1h	

2) Apabila bank tidak mereklasifikasi Kredit menjadi tagihan klaim asuransi dan terdapat kewajiban subrograsi kepada perusahaan asuransi:

Pada saat bank mengirimkan tagihan klaim kepada perusahan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Tidak ada pencatatan jurnal	
Pada saat bank menerima hasil klaim asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening
Kr.	Kredit (jumlah yang di klaim kepada perusahaan asuransi)
Bank Mencatat Kewajiban Subrogasi, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Rekening administratif – kewajiban subrogasi
Kr.	Rekening administratif kontra - kewajiban subrogasi

Ketika debitur melakukan pembayaran (pasca penerimaan klaim dari perusahaan asuransi

Pembayaran untuk porsi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Kredit
Pembayaran untuk porsi perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening perusahaan asuransi
Kr.	Rekening Perantara
Pembayaran kepada perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening perantara
Kr.	Rekening perusahaan asuransi
Melakuan reversal atas kewajiban subrograsi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening administratif kontra – kewajiban subrogasi
Kr.	Rekening administratif - kewajiban subrogasi
Pada saat penghapusbukuan, dicatat dalam jurnal:	
Jurnal merujuk kepada sub-bagian 3.1 ilustrasi jurnal-angka 1h	

i. Penghentian pengakuan (*derecognition* sesuai PSAK 71)

1) Jika tidak terdapat Agunan Yang Diambil Alih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai (tambahan CKPN yang belum terbentuk 100%)
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai (senilai Kredit yang dihapusbuku)
Kr.	Kredit - *amortised cost* Pada umumnya penghentian pengakuan tanpa AYDA seharusnya tidak menimbulkan keuntungan karena CKPN tidak mungkin memiliki saldo lebih besar dari nilai tercatat kredit
2) Jika terdapat Agunan Yang Diambil Alih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai
Db.	Agunan yang diambil alih
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan dari penghentian pengakuan aset keuangan
Kr.	Kredit – *amortised cost*

2. Kredit diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
   a. Pada saat pembelian Kredit atau pada awal ditetapkan sebagai Kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Kas/Rekening debitur
Db./Kr.	Pendapatan operasional lainnya-komisi/provisi/*fee* dan administrasi (sebesar provisi/komisi/diskonto yang diterima)

   b. Pada saat pembebanan bunga kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
Kr.	Pendapatan Bunga

   Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

   c. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang.

1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima
atau	
2) Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian Pokok Kredit , dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

   d. Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya, dicatat dalam jurnal:

Db./Kr.	Kredit - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr./Db.	Pendapatan operasional lainnya – peningkatan nilai wajar aset keuangan/ beban operasional lainnya - penurunan nilai wajar aset keuangan

   e. Pada saat menjual Kredit, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr./Db.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan (kredit)

3. Kredit diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
   a. Pada saat pembelian kredit atau pada awal ditetapkan sebagai Kredit yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kas/Rekening debitur
Db./Kr.	Pendapatan Operasional Lainnya - Komisi/provisi/*fee* dan administrasi (sebesar provisi/komisi/diskonto yang diterima)
Sesuai dengan PSAK 71, pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan untuk aset yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, harus diamortisasi. Namun, pada praktiknya terdapat ketidakpraktisan dalam memprediksi holding period dan mempertimbangkan nilai yang tidak signifikan maka pendapatan/biaya yang dimaksud diakui sekaligus di awal.	
Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif:	
Db.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum ditarik

   b. Pada saat penarikan Kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kas/Rekening debitur
Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal rekening administratif untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang belum digunakan debitur:	
Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan

   c. Pada saat pembebanan bunga kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (atas pendapatan bunga yang jatuh tempo)
Kr.	Pendapatan bunga

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

d. Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.

e. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang.

1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
atau	
2) Sebesar setoran bunga debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian Pokok Kredit, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

f. Pada saat membayar biaya Kredit (antara lain biaya notaris dan premi asuransi barang agunan), dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan biaya – biaya kredit (apabila merupakan beban debitur / tidak ditanggung Bank
Kr.	Kas/Rekening notaris/perusahaan asuransi
atau	
Db.	Beban operasional (apabila merupakan beban bank yang tidak diatribusikan)
Kr.	Kas/Rekening notaris/perusahaan asuransi

g. Pada saat menerima pembayaran dari debitur atas biaya Kredit yang menjadi beban debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Tagihan biaya - biaya kredit

h. Pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya (dihitung dari selisih antara nilai tercatat dengan harga pasar).

1) Peningkatan nilai wajar, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit – Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain

2) Penurunan nilai wajar, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas – penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

i. Pada saat klaim kepada perusahan asuransi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan klaim asuransi
Kr.	Kredit - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - hasil klaim asuransi

j. Pada saat menerima klaim asuransi dari perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas
Kr.	Tagihan klaim asuransi

k. Pada saat menjual Kredit, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening pembeli
Db./Kr.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr./Db.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset keuangan (Kredit)

4. Kredit di bawah suku bunga pasar

a. Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit

1) Menerima Provisi Kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - *amortised cost*
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening debitur
3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum ditarik

b. Pada saat pencairan Kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening debitur

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal rekening administratif untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang belum digunakan debitur:	
Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas Kredit yang belum digunakan
Kr.	Rekening lawan - fasilitas Kredit yang belum digunakan
Mencatat *day 1 loss* Kredit di bawah suku bunga pasar:	
Db.	Pendapatan bunga kredit
Kr.	Kredit - *amortised cost* Dalam hal kredit di bawah suku bunga pasar merupakan fasilitas pinjaman pegawai bank maka terkait dengan pencatatan *day 1 loss* Kredit, bank perlu melakukan penilaian atas substansi dari fasilitas bunga pada pinjaman pegawai dengan memperhatikan standar akuntansi yang berlaku (antara lain PSAK 24) untuk menilai apakah *day one gain or loss* masuk ke laba rugi atau dapat memenuhi definisi aset.
Jurnal untuk mencatat *day 1 loss Kredit* dibawah suku bunga pasar (yang dapat diamortisasi):	
Db.	Biaya pegawai belum diamortisasi
Kr.	Kredit - *amortised cost*
Jurnal pada saat amortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga kredit (bunga amortised)
Db.	Biaya pegawai
Kr.	Biaya pegawai belum diamortisasi

c. Pada saat amortisasi dan pembebanan tagihan bunga kepada debitur (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima (bunga kontraktual)
Db./Kr.	Kredit - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga kredit (bunga *amortised)*

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

d. Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.

e. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban sesuai estimasi arus kas masa datang.

1) Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Atau	
2) Sebesar setoran bunga debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaian Pokok Kredit, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit - *amortised cost*

f. Pada saat membayar biaya Kredit (antara lain biaya notaris dan premi asuransi barang agunan), dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan biaya – biaya kredit (apabila merupakan beban debitur/tidak ditanggung bank
Kr.	Kas/Rekening notaris/perusahaan asuransi
Atau	
Db.	Beban operasional (apabila merupakan beban bank yang tidak diatribusikan)
Kr.	Kas/Rekening notaris/perusahaan asuransi

g. Pada saat menerima pembayaran dari debitur atas biaya Kredit yang menjadi beban debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Tagihan biaya - biaya kredit

h. Pada saat klaim kepada perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan klaim asuransi
Kr.	Kredit - *amortised cost* - hasil klaim asuransi

i. Pada saat menerima klaim asuransi dari perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas
Kr.	Tagihan klaim asuransi

3. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. klasifikasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) Kredit dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan perKreditan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar Kredit (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran Kredit) dan agunan, serta perubahan

asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).

3. Klasifikasi dan nilai tercatat Kredit, yaitu:
   a. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
   b. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
   c. diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
4. Perubahan nilai wajar atas Kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
5. Jumlah Kredit yang berpindah dari atau ke setiap klasifikasi dan latar belakang perpindahan klasifikasi tersebut (*reclassification*).
6. Pengalihan Kredit yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh Kredit, dengan rincian sebagai berikut:
   a. jenis Kredit;
   b. jenis risiko dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan Kredit yang masih tetap berada di bank;
   c. nilai tercatat Kredit dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian Kredit; dan
   d. total nilai tercatat Kredit awal yang dialihkan, nilai tercatat Kredit yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian Kredit sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing involvement*).
7. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas perKreditan sebagaimana pada angka 8 sampai 9 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

8. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko Kredit dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

9. Analisis terhadap Kredit berdasarkan klasifikasi Kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi *residential mortgage, consumer loans, commercial loans*, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
   a. jumlah yang mencerminkan eksposur risiko Kredit pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
   b. jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur Kredit sebagaimana pada butir a di atas, yang harus diungkapkan meliputi:

1) kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan dan *credit derivative*);
2) jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
3) pihak lawan (*counterparty*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit surat berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi Kredit dalam transaksi *credit derivative*); dan
4) informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya;

c. informasi mengenai kualitas Kredit di luar Kredit yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian Kredit ekspektasian, yang meliputi:
   1) apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas Kredit, maka pengungkapan mencakup:
      a) jumlah eksposur Kredit untuk setiap tingkatan peringkat;
      b) lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
      c) jumlah ekposur Kredit yang diperingkat dan yang tidak diperingkat; dan
      d) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat;
   2) apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas Kredit, maka pengungkapan mencakup:
      a) proses pemeringkatan internal;
      b) jumlah eksposur Kredit untuk setiap tingkatan peringkat internal; dan
      c) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
   3) tipe/jenis debitur;
   4) informasi historis mengenai tingkat kegagalan debitur (*default rate*);
   5) informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas Kredit.

d. Nilai tercatat Kredit yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian Kredit ekspektasian, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.

10. Jumlah Kredit berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga Kredit yang dihitung secara rata-rata.
11. Jumlah Kredit kepada pihak berelasi.
12. Jumlah penerusan Kredit (*channeling loan*/Kredit kelolaan).
13. Kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.

Tambahan pengungkapan untuk entitas yang tercatat di Pasar Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. 1. G. Contoh Kasus

1. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi Kredit modal kerja dengan suku bunga tetap).

   Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank "XYZ" memberikan Kredit kepada debitur "ABC" dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Plafon Kredit	Rp14.500.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis Kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp14.500.000

   Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp35.000.000.
   Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp20.000/bulan.
   Pelunasan Kredit dilakukan di akhir periode Kredit.
   Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp14.520.500.000= Rp 14.500.000.000 - Rp14.500.000 + Rp35.000.000.
   Asumsi:
   a. Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
   b. Suku bunga Kredit sama dengan suku bunga pasar.
   (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2)

Tabel 1 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01-Jan-21	(14,520,500,000)						14,520,500,000
2	31-Jan-21	181,250,000	14,520,500,000	179,654,821		(181,250,000)	(1,595,179)	14,518,904,821
3	28-Feb-21	181,250,000	14,518,904,821	179,635,084		(181,250,000)	(1,614,916)	14,517,289,905
4	30-Mar-21	181,250,000	14,517,289,905	179,615,104		(181,250,000)	(1,634,896)	14,515,655,008
5	30-Apr-21	181,250,000	14,515,655,008	179,594,876		(181,250,000)	(1,655,124)	14,513,999,884
6	31-May-21	181,250,000	14,513,999,884	179,574,398		(181,250,000)	(1,675,602)	14,512,324,282
7	30-Jun-21	181,250,000	14,512,324,282	179,553,666		(181,250,000)	(1,696,334)	14,510,627,948
8	31-Jul-21	181,250,000	14,510,627,948	179,532,679		(181,250,000)	(1,717,321)	14,508,910,627
9	31-Aug-21	181,250,000	14,508,910,627	179,511,431		(181,250,000)	(1,738,569)	14,507,172,058
10	30-Sep-21	181,250,000	14,507,172,058	179,489,921		(181,250,000)	(1,760,079)	14,505,411,979
11	31-Oct-21	181,250,000	14,505,411,979	179,468,144		(181,250,000)	(1,781,856)	14,503,630,123
12	30-Nov-21	181,250,000	14,503,630,123	179,446,098		(181,250,000)	(1,803,902)	14,501,826,221
13	31-Dec-21	14,681,250,000	14,501,826,221	179,423,779	(14,500,000,000)	(181,250,000)	(1,826,221)	-

Suku Bunga Efektif Awal 1,237%
(*Original Effective Interest Rate* /EIR)

Keterangan
p = pokok
Trx = transaksi
i = suku bunga kontraktual

Tabel 2 : Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja

Rekening Koran Debitur								
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran Bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	*Outstanding* Debitur
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q
01-Jan-21	-	14,500,000,000	14,500,000,000	-	-	-	-	14,500,000,000
31-Jan-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
28-Feb-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-Mar-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Apr-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-May-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Jun-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-Jul-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-Aug-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Sep-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-Oct-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Nov-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-Dec-21	14,500,000,000	(14,500,000,000)	-	-	81,250,000	(181,250,000)	-	-

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit, dicatat dalam jurnal:

Pencatatan provisi yang dibebankan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000
Pencatatan biaya transaksi terkait penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp35.000.000
Kr.	Kas/Rekening penyedia jasa	Rp35.000.000

Jurnal pembukuan saat pencairan Kredit dan pembukuan rekening administratif untuk fasilitas Kredit yang diberikan kepada nasabah:

Saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening Lawan – Fasilitas Kredit yang Belum Digunakan	Rp14.500.000.000
Kr.	Kewajiban Komitmen – Fasilitas Kredit yang Belum Ditarik	Rp14.500.000.000
Saat pencairan Kredit seluruhnya kepada nasabah / debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening Debitur	Rp14.500.000.000
Db.	Kewajiban Komitmen – Fasilitas Kredit yang Belum Ditarik	Rp14.500.000.000
Kr.	Rekening Lawan – Fasilitas Kredit yang Belum Digunakan	Rp14.500.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp1.595.179
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp179.654.821
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp181.250.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
Jurnal untuk transaksi nomor 3 sampai dengan nomor 12 dari Tabel 1: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja – *Amortised Cost* sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.		

c. Tanggal 31 Desember 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp1.826.221
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp179.423.779
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp181.250.000
Kr.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
5) Pada saat pelunasan pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000.000

2. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi Kredit modal kerja dengan suku bunga mengambang).
Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank "XYZ" memberikan Kredit kepada Debitur "ABC" dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Maksimum Kredit	Rp14.500.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis Kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp14.500.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp35.000.000.
Bank membebankan *ee* pengelolaan rekening sebesar Rp20.000/bulan.
Pelunasan Kredit dilakukan diakhir periode Kredit.
Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp14.520.500.000 = Rp14.500.000.000 - Rp14.500.000 + Rp35.000.000.

Asumsi:

a. Pada tanggal 1 Januari 2021 diasumsikan bahwa suku bunga diprediksikan akan meningkat menjadi 1,35%/bulan pada tanggal 1 Juli 2021.
b. 1 Juli 2021, suku bunga berubah menjadi 1,5%/bulan.

(Lihat Tabel 3 sampai dengan Tabel 6).

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit:

1) Menerima Provisi Kredit dari nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp35.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp35.000.000
3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp14.500.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp14.500.000.000
4) Pada saat penarikan Kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000.000
Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal rekening administratif untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang belum digunakan debitur:		
Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp14.500.000.000
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp14.500.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000

2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp5.381.456
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp186.631.456
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp181.250.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp181.250.000
Jurnal untuk transaksi nomor 3 sampai dengan nomor 7 dalam Tabel 5 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.		

c. Tanggal 31 Juli 2021, pada saat terjadi penyesuaian suku bunga mengambang:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp217.500.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp8.657.449
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp208.842.551
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp217.500.000
Kr.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp217.500.000

Jurnal untuk transaksi nomor 9 sampai dengan nomor 12 dalam Tabel 5 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 8, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.

d. Tanggal 31 Desember 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah, dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp217.500.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp9.296.690
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp208.203.310
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp217.500.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp217.500.000
5) Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp14.500.000.000

Tabel 3: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang – Amortised Cost
(asumsi pada 1 Januari 2021 suku bunga diprediksikan akan meningkat pada tanggal 31 Juli 2021 menjadi 1,35%/bulan)

No	Tahun	Expected Cashflow	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi Biaya dgn EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01-Jan-21	(14,520,500,000)						
2	31-Jan-21	181,250,000	14,520,500,000	186,631,456		(181,250,000)	5,381,456	14,525,881,456
3	28-Feb-21	181,250,000	14,525,881,456	186,700,623		(181,250,000)	5,450,623	14,531,332,079
4	30-Mar-21	181,250,000	14,531,332,079	186,770,680		(181,250,000)	5,520,680	14,536,852,759
5	30-Apr-21	181,250,000	14,536,852,759	186,841,637		(181,250,000)	5,591,637	14,542,444,397
6	31-May-21	181,250,000	14,542,444,397	186,913,506		(181,250,000)	5,663,506	14,548,107,903
7	30-Jun-21	181,250,000	14,548,107,903	186,986,299		(181,250,000)	5,736,299	14,553,844,202
						sub total	33,344,202	
8	31-Jul-21	195,750,000	14,553,844,202	187,060,028		(195,750,000)	(8,689,972)	1,454,515,423
9	31-Aug-21	195,750,000	14,545,154,230	186,948,336		(195,750,000)	(8,801,664)	14,536,352,566
10	30-Sep-21	195,750,000	14,536,352,566	186,835,208		(195,750,000)	(8,914,792)	14,527,437,774
11	31-Oct-21	195,750,000	14,527,437,774	186,720,627		(195,750,000)	(9,029,373)	4,518,408,401
12	30-Nov-21	195,750,000	14,518,408,401	186,604,573		(195,750,000)	(9,145,427)	14,509,262,973
13	31-Dec-21	14,695,750,000	14,509,262,973	186,487,027	(14,500,000,000)	(195,750,000)	(9,262,973)	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,285%
(*Original Effective Interest Rate* /EIR)

Keterangan
p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Tabel 4 : Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang

REKENING KORAN DEBITUR								
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q
01-Jan-21	-	14,500,000,000	14,500,000,000	-	-	-	-	14,500,000,000
31-Jan-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
28-Feb-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Mar-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Apr-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-May-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Jun-21	14,500,000,000	-	14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
						sub total	-	
31-Jul-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	195,750,000	(195,750,000)	-	14,500,000,000
31-Aug-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	195,750,000	(195,750,000)	-	14,500,000,000
30-Sep-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	195,750,000	(195,750,000)	-	14,500,000,000
31-Oct-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	195,750,000	(195,750,000)	-	14,500,000,000
30-Nov-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	195,750,000	(195,750,000)	-	14,500,000,000
31-Dec-21	14,500,000,000	(14,500,000,000)	-	-	195,750,000	(195,750,000)		-

Tabel 5 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang – Amortised Cost (suku bunga meningkat pada tanggal 31 Juli 2021 menjadi 1,5%/bulan)

No	Tahun	Expected Cashflow	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi Biaya dgn EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01-Jan-21	(14,520,500,000)						
2	31-Jan-21	181,250,000	14,520,500,000	186,631,456		(181,250,000)	5,381,456	14,520,500,000
3	28-Feb-21	181,250,000	14,525,881,456	186,700,623		(181,250,000)	5,450,623	14,525,881,456
4	30-Mar-21	181,250,000	14,531,332,079	186,770,680		(181,250,000)	5,520,680	14,531,332,079
5	30-Apr-21	181,250,000	14,536,852,759	186,841,637		(181,250,000)	5,591,637	14,536,852,759
6	31-May-21	181,250,000	14,542,444,397	186,913,506		(181,250,000)	5,663,506	14,542,444,397
7	30-Jun-21	181,250,000	14,548,107,903	186,986,299		(181,250,000)	5,736,299	14,548,107,903
						sub total	33,344,202	14,553,844,202
8	31-Jul-21	217,500,000	14,553,844,202	208,842,551		(217,500,000)	(8,657,449)	14,545,186,753
9	31-Aug-21	217,500,000	14,545,186,753	208,718,320		(217,500,000)	(8,781,680)	14,536,405,073
10	30-Sep-21	217,500,000	14,536,405,073	208,592,306		(217,500,000)	(8,907,694)	14,527,497,379
11	31-Oct-21	217,500,000	14,527,497,379	208,464,484		(217,500,000)	(9,035,516)	14,518,461,863
12	30-Nov-21	217,500,000	14,518,461,863	208,334,827		(217,500,000)	(9,165,173)	14,509,296,690
13	31-Dec-21	14,717,500,000	14,509,296,690	208,203,310	(14,500,000,000)	(217,500,000)	(9,296,690)	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,285%
(*Original Effective Interest Rate* /EIR)

Suku Bunga Efektif Baru 1,43%

Keterangan
p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Tabel 6: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Modal Kerja dengan Suku Bunga Mengambang

REKENING KORAN DEBITUR								
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q
01-Jan-21	-	14,500,000,000	14,500,000,000	-	-	-	-	14,500,000,000
31-Jan-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
28-Feb-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Mar-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	81,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Apr-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
31-May-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
30-Jun-21	14,500,000,000	-	14,500,000,000	-	181,250,000	(181,250,000)	-	14,500,000,000
						sub total	-	
31-Jul-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	17,500,000	(217,500,000)	-	14,500,000,000
31-Aug-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	17,500,000	(217,500,000)	-	14,500,000,000
30-Sep-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	17,500,000	(217,500,000)	-	14,500,000,000
31-Oct-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	17,500,000	(217,500,000)	-	14,500,000,000
30-Nov-21	14,500,000,000		14,500,000,000	-	217,500,000	(217,500,000)	-	14,500,000,000
31-Dec-21	14,500,000,000	(14,500,000,000)	-	-	217,500,000	(217,500,000)		-

3. Kredit diukur pada biaya perolehan diamortisasi (ilustrasi Kredit investasi).

Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank XYZ memberikan Kredit kepada debitur ABC dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Plafon Kredit	Rp100.000.000.000
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan
Jenis Kredit	Investasi untuk pembelian mesin
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp100.000.000
Jadwal angsuran pokok	Semester I 2021 Rp25.000.000.000
	Semester II 2021 Rp25.000.000.000
	Semester I 2022 Rp25.000.000.000
	Semester II 2022 Rp25.000.000.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp20.000.000. Pelunasan Kredit dilakukan di akhir periode Kredit. Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp20.000/bulan.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp99.920.000.000 = Rp100.000.000.000 - Rp100.000.000 + Rp20.000.000

(Lihat Tabel 7 dan Tabel 8)

Tabel 7: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi – Amortised Cost

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01-Jan-21	(99,920,000,000)						99,920,000,000
2	31-Jan-21	1,250,000,000	99,920,000,000	1,254,982,050		(1,250,000,000)	4,982,050	99,924,982,050
3	28-Feb-21	1,250,000,000	99,924,982,050	1,255,044,624		(1,250,000,000)	5,044,624	99,930,026,674
4	31-Mar-21	1,250,000,000	99,930,026,674	1,255,107,984		(1,250,000,000)	5,107,984	99,935,134,658
5	30-Apr-21	1,250,000,000	99,935,134,658	1,255,172,139		(1,250,000,000)	5,172,139	99,940,306,797
6	31-May-21	1,250,000,000	99,940,306,797	1,255,237,101		(1,250,000,000)	5,237,101	99,945,543,898
7	30-Jun-21	26,250,000,000	99,945,543,898	1,255,302,878	(25,000,000,000)	(1,250,000,000)	5,302,878	74,950,846,776
8	31-Jul-21	937,500,000	74,950,846,776	941,372,772		(937,500,000)	3,872,772	74,954,719,547
9	31-Aug-21	937,500,000	74,954,719,547	941,421,413		(937,500,000)	3,921,413	74,958,640,960
10	30-Sep-21	937,500,000	74,958,640,960	941,470,666		(937,500,000)	3,970,666	74,962,611,626
11	31-Oct-21	937,500,000	74,962,611,626	941,520,537		(937,500,000)	4,020,537	74,966,632,163
12	30-Nov-21	937,500,000	74,966,632,163	941,571,034		(937,500,000)	4,071,034	74,970,703,197
13	31-Dec-21	25,937,500,000	74,970,703,197	941,622,166	(25,000,000,000)	(937,500,000)	4,122,166	49,974,825,362
14	31-Jan-22	625,000,000	49,974,825,362	627,677,230		(625,000,000)	2,677,230	49,977,502,592
15	28-Feb-22	625,000,000	49,977,502,592	627,710,855		(625,000,000)	2,710,855	49,980,213,447
16	31-Mar-22	625,000,000	49,980,213,447	627,744,903		(625,000,000)	2,744,903	49,982,958,350
17	30-Apr-22	625,000,000	49,982,958,350	627,779,379		(625,000,000)	2,779,379	49,985,737,729
18	31-May-22	625,000,000	49,985,737,729	627,814,288		(625,000,000)	2,814,288	49,988,552,017
19	30-Jun-22	25,625,000,000	49,988,552,017	627,849,635	(25,000,000,000)	(625,000,000)	2,849,635	24,991,401,651
20	31-Jul-22	312,500,000	24,991,401,651	313,888,716		(312,500,000)	1,388,716	24,992,790,367
21	31-Aug-22	312,500,000	24,992,790,367	313,906,158		(312,500,000)	1,406,158	24,994,196,525
22	30-Sep-22	312,500,000	24,994,196,525	313,923,819		(312,500,000)	1,423,819	24,995,620,344
23	31-Oct-22	312,500,000	24,995,620,344	313,941,702		(312,500,000)	1,441,702	24,997,062,046
24	30-Nov-22	312,500,000	24,997,062,046	313,959,810		(312,500,000)	1,459,810	24,998,521,855
25	31-Dec-22	25,312,500,000	24,998,521,855	313,978,145	(25,000,000,000)	(312,500,000)	1,478,145	0

Suku Bunga Efektif Awal 1,256%
(*Original Effective Interest Rate* /EIR)

Keterangan
p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Tabel 8: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Investasi

REKENING KORAN DEBITUR								
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q
01-Jan-21	-	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	100,000,000,000
31-Jan-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
28-Feb-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
31-Mar-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
30-Apr-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
31-May-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
30-Jun-21	100,000,000,000	(25,000,000,000)	75,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	75,000,000,000
31-Jul-21	75,000,000,000		75,000,000,000		937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Aug-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
30-Sep-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Oct-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
30-Nov-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Dec-21	75,000,000,000	(25,000,000,000)	50,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	50,000,000,000
31-Jan-22	50,000,000,000		50,000,000,000	-	625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
28-Feb-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
31-Mar-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
30-Apr-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
31-May-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
30-Jun-22	50,000,000,000	(25,000,000,000)	25,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	25,000,000,000
31-Jul-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Aug-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
30-Sep-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Oct-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
30-Nov-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Dec-22	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-		312,500,000	(312,500,000)	-	-

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit:

1) Menerima Provisi Kredit dari nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp100.000.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp100.000.000
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp20.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000.000
3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
4) Pada saat penarikan Kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp100.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp100.000.000.000
Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang belum digunakan debitur:		

Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
Db.	Kredit - *amortised cost*	Rp4.982.050
Kr.	Pendapatan bunga Kredit	Rp1.254.982.050
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/ Rekening debitur	Rp1.250.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
Jurnal untuk transaksi nomor 3 sampai dengan nomor 6, nomor 8 sampai dengan nomor 12, nomor 14 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 sampai dengan nomor 24 dalam Tabel 7 sama dengan transaksi nomor 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.		

c. Tanggal 30 Juni 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000

3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp5.302.878
Kr.	Pendapatan bunga Kredit	Rp1.255.302.878
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp1.250.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
5) Pada saat menerima pelunasan pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp25.000.000.000
Kr.	Kredit - *amortised cost*	Rp25.000.000.000
Jurnal untuk transaksi nomor 13, nomor 19, dan nomor 24 dalam Tabel 7 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 7, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.		

4. Kredit diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank "XYZ" membeli Kredit dari Bank "DEF" dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Baki debet Kredit	Rp15.000.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis Kredit	Investasi
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan atau Rp 187.500.000 (perbulan)
Nilai pasar	90% atau Rp13.500.000.000 (asumsi)

Informasi lain:

a. 31 Januari 2021, harga pasar Kredit adalah Rp14.000.000.000
b. 1 Februari 2021, Kredit tersebut dijual seharga Rp14.100.000.000

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat pembelian Kredit atau pada awal ditetapkan sebagai Kredit yang diukur pada nilai wajar, sebesar nilai wajarnya, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp13.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank "DEF"	Rp13.500.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp187.500.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp187.500.000

c. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat menerima setoran dari debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur	Rp187.500.000
Kr.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp187.500.000

d. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat melakukan penyesuaian dengan harga pasarnya, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp500.000.000
Kr.	Pendapatan Operasional Lainnya - Peningkatan nilai wajar aset keuangan/ beban operasional lainnya – Penurunan nilai wajar aset keuangan Rp500.000.000= Rp14.000.000.000-Rp13.500.000.000	Rp500.000.000

e. Tanggal 1 Februari 2021, pada saat menjual Kredit:

1) Jurnal balik penyesuaian nilai wajar, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Peningkatan nilai wajar kredit – diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	Rp500.000.000
Kr.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp500.000.000
2) Realisasi keuntungan penjualan Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening Bank “XYZ”	Rp14.100.000.000
Kr.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp13.500.000.000
Kr.	Keuntungan penjualan kredit	Rp600.000.000

5. Kredit diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank “XYZ” memberikan Kredit kepada Debitur “ABC” dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Plafon Kredit	Rp100.000.000.000
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan
Jenis Kredit	Investasi untuk pembelian mesin

Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	0,1 % atau Rp100.000.000
Jadwal angsuran pokok	Semester I 2021 Rp25.000.000.000
	Semester II 2021 Rp25.000.000.000
	Semester I 2022 Rp25.000.000.000
	Semester II 2022 Rp25.000.000.000

Beban bank yang dapat diatribusikan langsung sebesar Rp20.000.000. Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp20.000/bulan. Informasi lain:

a. Harga pasar pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp99.000.000.000.
b. Harga pasar pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp80.000.000.000.
c. 1 Juli 2021, Kredit tersebut dijual kepada Bank "DEF" seharga Rp80.000.000.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar
Rp99.920.000.000 = Rp100.000.000.000 - Rp100.000.000 + Rp20.000.000
(Lihat Tabel 9 dan Tabel 10)

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit dan penarikan Kredit oleh debitur:

1) Menerima Provisi Kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp100.000.000
Kr.	Kredit – Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp100.000.000
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp20.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000.000
Sesuai dengan PSAK 71, pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan untuk aset yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, harus diamortisasi. Namun, pada praktiknya terdapat ketidakpraktisan dalam memprediksi *holding period* dan mempertimbangkan nilai yang tidak signifikan maka pendapatan/biaya yang dimaksud diakui sekaligus di awal.		

3) Mencatat kewajiban komitmen fasilitas Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan - fasilitas lredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas Kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
4) Pada saat penarikan Kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit -Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp100.000.000.000 Rp100.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	
Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal balik untuk menghilangkan kewajiban komitmen fasilitas Kredit:		
Db.	Kewajiban komitmen – fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp 20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp 20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
Db.	Kredit – Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp5.066.208
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp1.255.066.208
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp1.250.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
5) Pada saat melakukan penyesuaian dengan asumsi harga pasarnya yaitu sebesar Rp99.000.000.000, dicatat dalam jurnal:		

Db.	Ekuitas – penghasilan komprehensif lain	Rp925.066.208
Kr.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Rp925.066.208 = Rp 99.925.066.208 - Rp99.000.000.000)	Rp925.066.208
Jurnal untuk transaksi nomor 3 sampai dengan nomor 6, nomor 8 sampai dengan nomor 12, nomor 14 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 sampai dengan nomor 22 dalam Tabel 9 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar dan Kredit tidak dijual.		

c. Tanggal 30 Juni 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
Db.	Kredit – Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp5.392.478
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp1.255.392.478
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp1.250.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp1.250.000.000
5) Pada saat menerima angsuran pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp25.000.000.000
Kr.	Kredit – diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp25.000.000.000

6) Pada saat melakukan jurnal balik terhadap jurnal penyesuaian dengan harga pasar periode sebelumnya, dicatat dalam jurnal:		
Db./Kr.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp akumulasi
Db./Kr.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lainnya Sebesar penyesuaian harga yang telah diakui pada periode sebelum angsuran pokok pertama (tidak dijelaskan dalam illustrasi).	Rp akumulasi
7) Pada saat melakukan penyesuaian dengan asumsi harga pasarnya yaitu sebesar Rp80.000.000.000, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit- diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp5.048.632.088
Kr.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain Rp5.048.632.088= Rp74.951.367.911.828 - Rp80.000.000.000	Rp5.048.632.088
Jurnal untuk transaksi nomor 13, nomor 19, dan nomor 24 dalam Tabel 9 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 7, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar dan Kredit tidak dijual.		

d. Tanggal 1 Juli 2021, pada saat menjual Kredit, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank DEF	Rp80.000.000.000
Db.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain	Rp5.048.632.088
Kr.	Kredit - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp80.000.000.000
Kr.	Keuntungan penjualan kredit	Rp5.048.632.088

Tabel 9: Estimasi Arus Kas Masa Datang Kredit Investasi - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

No Trx	Tahun	Estimasi Arus Kas	Saldo Awal Arus Kas Kredit	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Arus Kas Kredit
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01-Jan-21	(99,920,000,000)						99,920,000,000
2	31-Jan-21	1,250,000,000	99,920,000,000	1,255,066,208		(1,250,000,000)	5,066,208	99,925,066,208
3	28-Feb-21	1,250,000,000	99,925,066,208	1,255,129,843		(1,250,000,000)	5,129,843	99,930,196,051
4	31-Mar-21	1,250,000,000	99,930,196,051	1,255,194,277		(1,250,000,000)	5,194,277	99,935,390,328
5	30-Apr-21	1,250,000,000	99,935,390,328	1,255,259,521		(1,250,000,000)	5,259,521	99,940,649,850
6	31-May-21	1,250,000,000	99,940,649,850	1,255,325,585		(1,250,000,000)	5,325,585	99,945,975,434
7	30-Jun-21	26,250,000,000	99,945,975,434	1,255,392,478	(25,000,000,000)	(1,250,000,000)	5,392,478	74,951,367,912
8	31-Jul-21	937,500,000	74,951,367,912	941,442,445		(937,500,000)	3,942,445	74,955,310,357
9	31-Aug-21	937,500,000	74,955,310,357	941,491,965		(937,500,000)	3,991,965	74,959,302,322
10	30-Sep-21	937,500,000	74,959,302,322	941,542,107		(937,500,000)	4,042,107	74,963,344,428
11	31-Oct-21	937,500,000	74,963,344,428	941,592,878		(937,500,000)	4,092,878	74,967,437,307
12	30-Nov-21	937,500,000	74,967,437,307	941,644,288		(937,500,000)	4,144,288	74,971,581,595
13	31-Dec-21	25,937,500,000	74,971,581,595	941,696,343	(25,000,000,000)	(937,500,000)	4,196,343	49,975,777,938
14	31-Jan-22	625,000,000	49,975,777,938	627,731,286		(625,000,000)	2,731,286	49,978,509,224
15	28-Feb-22	625,000,000	49,978,509,224	627,765,593		(625,000,000)	2,765,593	49,981,274,817
16	31-Mar-22	625,000,000	49,981,274,817	627,800,331		(625,000,000)	2,800,331	49,984,075,147
17	30-Apr-22	625,000,000	49,984,075,147	627,835,505		(625,000,000)	2,835,505	49,986,910,652
18	31-May-22	625,000,000	49,986,910,652	627,871,121		(625,000,000)	2,871,121	49,989,781,773
19	30-Jun-22	25,625,000,000	49,989,781,773	627,907,184	(25,000,000,000)	(625,000,000)	2,907,184	24,992,688,957
20	31-Jul-22	312,500,000	24,992,688,957	313,925,934		(312,500,000)	1,425,934	24,994,114,892
21	31-Aug-22	312,500,000	24,994,114,892	313,943,845		(312,500,000)	1,443,845	24,995,558,737
22	30-Sep-22	312,500,000	24,995,558,737	313,961,981		(312,500,000)	1,461,981	24,997,020,717

Suku Bunga Efektif Awal (*Original Effective Interest Rate* /EIR)	1,256%

Keterangan
p = pokok
i = suku bunga kontraktual

Tabel 10: Mutasi Rekening Koran Debitur Kredit Investasi - Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

REKENING KORAN DEBITUR								
Tahun	Saldo Awal Pokok	Mutasi	Saldo Akhir Pokok	Saldo Awal Tagihan Bunga	Akrual Bunga	Angsuran bunga	Saldo Akhir Tagihan Bunga	Outstanding Debitur
J	K	L	M = K + L	N	O = p x i	P	Q = N + O + P	R = N + Q
01-Jan-21	-	100,000,000,000	100,000,000,000	-	-	-	-	100,000,000,000
31-Jan-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
28-Feb-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
31-Mar-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
30-Apr-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
31-May-21	100,000,000,000		100,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	100,000,000,000
30-Jun-21	100,000,000,000	(25,000,000,000)	75,000,000,000	-	1,250,000,000	(1,250,000,000)	-	75,000,000,000
31-Jul-21	75,000,000,000		75,000,000,000		937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Aug-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
30-Sep-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Oct-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
30-Nov-21	75,000,000,000		75,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	75,000,000,000
31-Dec-21	75,000,000,000	(25,000,000,000)	50,000,000,000	-	937,500,000	(937,500,000)	-	50,000,000,000
31-Jan-22	50,000,000,000		50,000,000,000	-	625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
28-Feb-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
31-Mar-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
30-Apr-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
31-May-22	50,000,000,000		50,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	50,000,000,000
30-Jun-22	50,000,000,000	(25,000,000,000)	25,000,000,000		625,000,000	(625,000,000)	-	25,000,000,000
31-Jul-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Aug-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
30-Sep-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Oct-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
30-Nov-22	25,000,000,000		25,000,000,000		312,500,000	(312,500,000)	-	25,000,000,000
31-Dec-22	25,000,000,000	(25,000,000,000)	-		312,500,000	(312,500,000)	-	-

6. Kredit dibawah suku bunga pasar (asumsi diukur pada biaya perolehan diamortisasi).

   Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank "XYZ" memberikan Kredit kepada Debitur "ABC" dengan data sesuai perjanjian Kredit sebagai berikut:

Plafon Kredit	Rp100.000.000.000
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan
Jenis Kredit	Investasi untuk pembelian mesin
Bunga	6%/tahun atau 0.5%/bulan
Biaya originasi	0,1 % atau Rp100.000.000
Jadwal angsuran pokok	Semester I 2021 Rp25.000.000.000
	Semester II 2021 Rp25.000.000.000
	Semester I 2022 Rp25.000.000.000
	Semester II 2022 Rp25.000.000.000

   Beban bank yang dapat diatribusikan langsung sebesar Rp20.000.000.
   Bank membebankan *fee* pengelolaan rekening sebesar Rp20.000/bulan.
   Informasi lain:
   a. Bunga pasar pada pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar 15%.
   b. Nilai *Present Value* dengan suku bunga pasar pada tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp89.972.667.751

   Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar:
   Rp99.920.000.000 = Rp 100.000.000.000 - Rp100.000.000 + Rp20.000.000
   (Lihat Tabel 11)

Tabel 11 Estimasi arus kas masa datang kredit dibawah suku bunga pasar-*amortised cost*

No. A	Tahun B	Estimasi Arus Kas C	Salso Awal Arus Kas Kredit D	Suku Bunga Efektif (EIR) E=DX EIR	Angsuran Pokok F	Tagihan Bunga G=p x i	Amortisasi dengan EIR H=E - G	Saldo Akhir Arus Kas Kredit I= D+E+F+G
1	01-01-21	99,920,000,000						89,972,667,751
2	01-31-202	500,000,000	89,972,667,751	1,124,658,347		(500,000,000)	624,658,347	90,597,326,098
3	02-28-202	500,000,000	90,597,326,098	1,132,466,576		(500,000,000)	632,466,576	91,229,792,674
4	03-31-202	500,000,000	91,229,792,674	1,140,372,408		(500,000,000)	640,372,408	91,870,165,082
5	04-30-202	500,000,000	91,870,165,082	1,148,377,064		(500,000,000)	648,377,064	92,518,542,146
6	05-31-202	500,000,000	92,518,542,146	1,156,481,777		(500,000,000)	656,481,777	93,175,023,923
7	06-30-202	25,500,000,000	93,175,023,923	1,164,687,799	(25,000,000,000)	(500,000,000)	664,687,799	68,839,711,722
8	07-31-202	375,000,000	68,839,711,722	860,496,397		(375,000,000)	485,496,397	69,325,208,119
9	08-31-202	375,000,000	69,325,208,118	866,565,101		(375,000,000)	491,565,101	69,816,773,219
10	09-30-202	375,000,000	69,816,773,220	872,709,665		(375,000,000)	497,709,665	70,314,482,885
11	10-31-202	375,000,000	70,314,482,885	878,931,036		(375,000,000)	503,931,036	70,818,413,921
12	11-30-202	375,000,000	70,818,413,921	885,230,174		(375,000,000)	510,230,174	71,328,644,095
13	12-31-202	25,375,000,000	71,328,644,095	891,608,051	(25,000,000,000)	(375,000,000)	516,608,051	46,845,252,146
14	01-31-202	250,000,000	46,845,252,146	585,565,652		(250,000,000)	335,565,652	47,180,817,798
15	02-28-202	250,000,000	47,180,817,798	589,760,222		(250,000,000)	339,760,222	47,520,578,020
16	03-31-202	250,000,000	47,520,578,021	594,007,225		(250,000,000)	344,007,225	47,864,585,246
17	04-30-202	250,000,000	47,864,585,246	598,307,316		(250,000,000)	348,307,316	48,212,892,562
18	05-31-202	250,000,000	48,212,892,561	602,661,157		(250,000,000)	352,661,157	48,565,553,718
19	06-30-202	25,250,000,000	48,565,553,718	607,069,421	(25,000,000,000)	(250,000,000)	357,069,421	23,922,623,139
20	07-31-202	125,000,000	23,922,623,140	299,032,789		(125,000,000)	174,032,789	24,096,655,929
21	08-31-202	125,000,000	24,096,655,929	301,208,199		(125,000,000)	176,208,199	24,272,864,128
22	09-30-202	125,000,000	24,272,864,128	303,410,802		(125,000,000)	178,410,802	24,451,274,930
23	10-31-202	125,000,000	24,451,274,930	305,640,937		(125,000,000)	180,640,937	24,631,915,867
24	11-30-202	125,000,000	24,631,915,866	307,898,948		(125,000,000)	182,898,948	24,814,814,814
25	12-31-202	25,125,000,000	24,814,814,815	310,185,185	(25,000,000,000)	(125,000,000)	185,185,185	0

NPV	89,972,667,751
Suku Bunga Efektif (EIR)	1.250%
Suku Bunga Kontrak (i)	0.500%

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Januari 2021, pada saat penandatanganan perjanjian Kredit/akad Kredit dan penarikan Kredit oleh debitur:

1) Menerima Provisi Kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp100.000.000
Kr.	Kredit – *amortized cost*	Rp100.000.000
2) Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit – *amortized cost*	Rp20.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000.000
3) Kewajiban komitmen fasilitas Kredit di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan – fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
4) Pada saat penarikan Kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:		

Db.	Kredit – *amortized cost*	Rp100.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp100.000.000.000
5) Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal balik untuk menghilangkan kewajiban komitmen fasilitas Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
Kr.	Rekening lawan - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp100.000.000.000
6) Pada saat pengukuran awal (*day 1 loss),* dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit	Rp9.947.332.249
Kr.	Kredit – *amortized cost*	Rp9.947.332.249
	Rp9.947.332.249=Rp89.972.667.751-Rp99.920.000.000	

b. Tanggal 31 Januari 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif:

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp500.000.000
Db.	Kredit – *amortized cost*	Rp624.658.347
Kr.	Pendapatan bunga Kredit	Rp1.124.658.347
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp500.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp500.000.000
Jurnal untuk transaksi nomor 3 sampai dengan nomor 6, nomor 8 sampai dengan nomor 12, nomor 14 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 sampai dengan nomor 24 dalam Tabel 11 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 2, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar.		

c. Tanggal 30 Juni 2021, pada saat pembebanan *fee* kelolaan rekening, bunga kepada nasabah dan amortisasi berdasarkan suku bunga efektif serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pembebanan *fee* kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
Kr.	Pendapatan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
2) Pada saat menerima setoran *fee* dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000
Kr.	Tagihan *fee* pengelolaan rekening	Rp20.000
3) Pada saat pembebanan tagihan kepada debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga Kredit yang akan diterima	Rp500.000.000
Db.	Kredit – *amortized cost*	Rp664.687.799
Kr.	Pendapatan bunga Kredit	Rp1.164.687.799
4) Pada saat menerima setoran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp500.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang akan diterima	Rp500.000.000
5) Pada saat menerima angsuran pokok dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp25.000.000.000
Kr.	Kredit – *amortized cost*	Rp25.000.000.000
Jurnal untuk transaksi nomor 13, nomor 19, dan nomor 25 dalam Tabel 11 sama dengan jurnal untuk transaksi nomor 7, dengan asumsi debitur membayar kewajibannya dengan lancar dan Kredit tidak dijual.		

3. 2. Modifikasi/Restrukturisasi

3. 2. A. Definisi

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perKreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

a. penurunan suku bunga kredit;
b. pengurangan tunggakan bunga kredit;
c. pengurangan tunggakan pokok kredit;
d. perpanjangan jangka waktu kredit;
e. penambahan fasilitas kredit;
f. pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
g. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

3. 2. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan bagi modifikasi/restrukturisasi sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

3. 2. C. Penjelasan

1. Suatu Restrukturisasi Kredit, pada umumnya akan mengubah atau memodifikasi arus kas kontraktual awal atas kredit yang diberikan. Perubahan atau modifikasi arus kas kontraktual termasuk modifikasi atas syarat dan ketentuan kontrak awal dapat menghasilkan:
   a. secara substantif penghentian pengakuan suatu kredit sehingga menghasilkan suatu kontrak kredit yang baru (modifikasi secara substantif); atau
   b. secara substantif menyebabkan pengakuan suatu kontrak kredit yang lama tetap berjalan (modifikasi secara non-substantif).
2. Modifikasi secara substantif
   Suatu perubahan atau modifikasi arus kas kontraktual termasuk modifikasi atas syarat kontrak awal dapat menyebabkan secara substantif penghentian pengakuan suatu Kredit (modifikasi secara substantif) antara lain, jika:
   a. secara kuantitatif, nilai kini arus kas yang didiskontokan berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskontokan yang berasal dari kontrak awal. Namun, perbedaan 10% tidak dapat dijadikan suatu patokan baku. Bank harus melakukan kajian apakah modifikasi tersebut membuat dihentikannya

pengakuan atas aset keuangan sesuai dengan kriteria di dalam PSAK 71. Entitas dapat melakukan penilaian untuk menentukan nilai tertentu yang secara substantif dapat mencerminkan bahwa kontrak awal berbeda dengan kontrak baru.

b. secara kualitatif, syarat dan ketentuan kontrak hasil perubahan atau modifikasi berbeda secara nyata yang menyebabkan kontrak baru menjadi berbeda, contoh: restrukturisasi dengan mengubah Pinjaman Rekening Koran (PRK) menjadi pinjaman berjangka, restrukturisasi dengan mengubah tujuan pinjaman modal kerja menjadi pinjaman investasi.

Dalam perhitungan nilai kini arus kas berdasarkan persyaratan yang baru, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit awal sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Dalam hal perjanjian kredit sebelum restrukturisasi menggunakan tingkat bunga tidak tetap (*floating*), bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap, antara lain dengan cara mengambil tingkat bunga terkini atau pada saat dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Modifikasi secara substantif akan menghasilkan kontrak kredit yang baru dan menyebabkan kontrak kredit yang lama menjadi berakhir. Dengan berakhirnya kontrak kredit yang lama, maka biaya akuisisi yang belum diakui atas kontrak tersebut akan diakui secara langsung.

Sedangkan kontrak kredit yang baru akan diperlakukan sebagai kontrak baru. Jika terdapat biaya akuisisi atas kontrak baru hasil modifikasian, maka akan diakui dan diukur sesuai dengan pengakuan awal Kredit baru sebagaimana telah dijelaskan di awal kebijakan ini.

Perubahan atau modifikasi yang dilakukan dengan dasar resiko Kredit dapat dipertimbangkan sebagai indikasi aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal/*purchase or originated financial asset* (POCI) ketika perubahan atau modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan kredit awal, mungkin terdapat bukti bahwa Kredit modifikasian memburuk pada pengakuan awal. Namun, tidak semua perubahan atau modifikasi secara subtantif dapat menyebabkan aset berubah menjadi POCI. Bank harus melakukan kajian apakah modifikasi membuat indikasi terjadinya POCI di aset keuangan baru sesuai dengan pengertian POCI didalam PSAK 71 *appendix* A

Sedangkan perubahan atau modifikasi yang dilakukan dengan dasar pertimbangan bisnis mungkin tidak diakui sebagai aset POCI, sehingga aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diperlakukan sebagaimana aset keuangan lancar.

3. Modifikasi secara nonsubstantif

Suatu perubahan atau modifikasi arus kas kontraktual termasuk modifikasi atas syarat kontrak awal yang tidak menyebabkan penghentian pengakuan kredit, entitas harus menghitung ulang jumlah tercatat bruto kredit dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan atau modifikasi (keuntungan atau kerugian modifikasi) tersebut dalam laporan laba rugi.

Jumlah tercatat bruto kredit dihitung ulang dengan dasar nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal kredit tersebut. Dalam hal perjanjian kredit sebelum restrukturisasi menggunakan tingkat bunga tidak tetap (*floating*), bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap, antara lain dengan cara mengambil tingkat bunga terkini dan pada saat dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Keuntungan atau kerugian modifikasian dihitung sebagai perbedaan antara diskonto arus kas kontraktual baru menggunakan suku bunga efektif awal kontrak dengan nilai tercatat kredit (*day 1 gain/loss*) yang dibukukan sebagai bagian dari bunga.

Dalam hal suku bunga atas kontrak kredit yang dimodifikasi berbeda dari suku bunga efektif kontrak sebelum dimodifikasi, maka pengakuan pendapatan bunga akrual atas kontrak kredit yang dimodifikasi menggunakan suku bunga efektif awal kredit sebelum dimodifikasi. Perbedaan antara suku bunga efektif awal kredit sebelum dimodifikasi dan suku bunga kontraktual kredit modifikasian adalah keuntungan/kerugian modifikasi yang juga akan memengaruhi jumlah bruto Kredit kontrak modifikasian.

Contoh: Kredit direstrukturisasi dengan penurunan suku bunga kontraktual dari 4% menjadi 3%. Restrukturisasi ini ditetapkan tidak menyebabkan penghentian pengakuan kredit. Sehingga jumlah tercatat bruto kredit yang baru dihitung dengan mendiskonto arus kas kontraktual dengan suku bunga kontraktual 3% menggunakan suku bunga efektif kontrak awal sebesar 4%. Bank akan tetap mengakui pendapatan bunga akrual dengan menggunakan suku bunga efektif 4%. Perbedaan suku bunga efektif 4% dan suku bunga kontraktual 3% adalah pendapatan bunga dan juga akan memengaruhi jumlah tercatat bruto kredit yang baru hingga nilai yang disetujui pada saat jatuh tempo yang akan dilunasi oleh nasabah.

Dikarenakan penerapan *day 1 gain/loss* bersifat *timing different*, maka penerapannya perlu dilakukan secara konsisten dengan pengakuan bunga atas kontrak kredit yang telah dimodifikasi agar tidak menghasilkan selisih pada akhir kontrak kredit tersebut.

Modifikasi secara nonsubstantif tidak menyebabkan penghentian kontrak Kredit yang ada sehingga biaya akuisisi yang belum diakui akan

tetap diamortisasi sepanjang sisa tenor kontrak Kredit modifikasian dengan menggunakan suku bunga efektif awal Kredit sebelum dimodifikasi.

Modifikasi secara nonsubstantif tidak secara otomatis dianggap memiliki risiko Kredit yang lebih rendah. Bank harus menilai apakah terdapat peningkatan risiko Kredit yang signifikan sejak pengakuan awal berdasarkan seluruh informasi yang wajar.

Dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan penghitungan nilai tunai, bank wajib menggunakan asumsi sesuai dengan perkembangan yang ada, agar proyeksi tersebut realistis.

Dalam hal Restrukturisasi Kredit seluruhnya dilakukan dengan pengalihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit.

Dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalihan aset termasuk surat berharga, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan.

Bank harus mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian dari kredit yang direstrukturisasi setiap periode tertentu secara konsisten, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, dan/atau nilai taksasi agunan.

3. 2. D. Ilustrasi Jurnal

1. Modifikasi secara substantif

Kerugian penghentian pengakuan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit yang diberikan – dengan skema baru
Db./Kr	Kerugian dari penghentian pengakuan aset keuangan
Kr.	Kredit yang diberikan – dengan skema lama

Pada saat amortisasi dan pengakuan akrual bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan bunga Kredit masih akan diterima
Db./Kr	Kredit diberikan dengan skema baru
Kr.	Pendapatan bunga

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

2. Modifikasi secara nonsubstantif

a. Pada saat mengakui kerugian modifikasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian modifikasian*)
Kr.	Kredit yang diberikan - *amortized cost*
	*)saat ini ada yang menyajikan sebagai *impairment* atau sebagai pengurang pendapatan bunga atau sebagai biaya lain-lain (kerugian modifikasian)
b. Pada saat amortisasi *unwinding* dan pengakuan akrual bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan bunga kredit yang masih akan diterima
Db.	Kredit yang diberikan – *amortized cost*
Kr.	Pendapatan bunga kredit – *unwinding interest*
c. Pada saat penerimaan angsuran dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Tagihan bunga kredit yang masih akan diterima
Kr.	Kredit yang diberikan - *amortized cost*

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

3. 2. E. Contoh Kasus

1. Modifikasi secara substantif

   Bank "ABC" melakukan restrukturisasi terhadap Debitur "X" yang memiliki saldo *outstanding* pokok pinjaman sebesar Rp500.000.000 dan tunggakan tagihan bunga sebesar Rp100.000.000, dengan skema sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum restrukturisasi	Setelah restrukturisasi
Suku bunga kontraktual	15%	5% + penghapusan tunggakan bunga
Tujuan Kredit	Investasi	Modal kerja
Tenor	4 tahun	2 tahun

   Pengakuan kredit baru bukan merupakan aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal. Berdasarkan assesmen yang dilakukan bank terhadap fasilitas setelah restrukturisasi akan menghasilkan modifikasi secara substantif. Oleh karena itu, bank melakukan penghentian pengakuan Kredit dengan skema lama dan mengakui Kredit dengan skema baru.

   Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Db.	Kredit yang diberikan – dengan skema baru	Rp500.000.000
Db.	Kerugian/Keuntungan dari penghentian pengakuan aset keuangan	Rp100.000.000
Kr.	Tagihan bunga	Rp100.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan – dengan skema lama	Rp500.000.000

   Kredit yang diberikan dengan skema baru pada awalnya diukur pada nilai wajar. Jurnal pengukuran selanjutnya kredit yang diberikan dengan skema baru sesuai dengan jurnal kredit yang diberikan pada umumnya.

2. Modifikasi secara nonsubstantif

   Kredit direstrukturisasi dengan penurunan suku bunga kontraktual dari 10% menjadi 5%. Restrukturisasi ini tidak mengubah tujuan pinjaman dan tidak mengubah tenor pinjaman selama 3 tahun. Tidak terdapat pengurangan saldo *outstanding* pinjaman sebesar Rp500.000.000. Restrukturisasi ini ditetapkan tidak menyebabkan penghentian pengakuan Kredit.

   Berdasarkan perhitungan dari tabel (lihat Tabel 12 sampai dengan Tabel 14), kerugian modifikasi adalah sebesar Rp35.582.434 (Rp500.000.000 - Rp464.417.566) yang akan diamortisasi selama panjang tenor.

Tabel 12. Arus kas kontraktual menggunakan tingkat bunga kontraktual

Bulan	Sisa Tenor	Bunga kontraktual	Cicilan Pokok	Total cicilan yang diterima	Jumlah Kontraktual
	36				500,000,000
1	35	4,166,667	11,966,927	161,335,994	488,033,073
2	34	4,066,942	12,066,651	161,335,994	475,966,422
3	33	3,966,387	12,167,207	161,335,994	463,799,215
4	32	3,864,993	12,268,600	161,335,994	451,530,615
5	31	3,762,755	12,370,838	161,335,994	439,159,776
6	30	3,659,665	12,473,929	161,335,994	426,685,848
7	29	3,555,715	12,577,878	161,335,994	414,107,969
8	28	3,450,900	12,682,694	161,335,994	401,425,276
9	27	3,345,211	12,788,383	161,335,994	388,636,893
10	26	3,238,641	12,894,953	161,335,994	375,741,940
11	25	3,131,183	13,002,411	161,335,994	362,739,529
12	24	3,022,829	13,110,764	161,335,994	349,628,765
13	23	2,913,573	13,220,021	161,335,994	336,408,744
14	22	2,803,406	13,330,187	161,335,994	323,078,557
15	21	2,692,321	13,441,272	161,335,994	309,637,285
16	20	2,580,311	13,553,283	161,335,994	296,084,002
17	19	2,467,367	13,666,227	161,335,994	282,417,775
18	18	2,353,481	13,789,112	161,335,994	268,637,663
19	17	2,238,647	13,894,946	161,335,994	254,742,716
20	16	2,122,856	14,010,738	161,335,994	240,731,979
21	15	2,006,100	14,127,494	161,335,994	226,604,485
22	14	1,888,371	14,245,223	161,335,994	212,359,262
23	13	1,769,661	14,363,933	161,335,994	197,995,329
24	12	1,649,961	14,483,633	161,335,994	183,511,696
25	11	1,529,264	14,604,329	161,335,994	168,907,367
26	10	1,407,561	14,726,032	161,335,994	154,181,335
27	9	1,284,844	14,848,749	161,335,994	139,332,585
28	8	1,161,105	14,972,489	161,335,994	124,360,097
29	7	1,036,334	15,097,259	161,335,994	109,262,837
30	6	910,524	15,223,070	161,335,994	94,039,767
31	5	783,665	15,349,929	161,335,994	78,689,838
32	4	655,749	15,477,845	161,335,994	63,211,994
33	3	526,767	15,606,827	161,335,994	47,605,167
34	2	396,710	15,736,884	161,335,994	31,868,283
35	1	265,569	15,868,025	161,335,994	16,000,258
36	-	133,335	16,000,258	161,335,994	0
	Total	80,809,369	500,000,000	580,809,369	

Tabel 13:

Cash flow using effective interest rate						PV
Month	Remaining tenor	Installment			Amount recognized per accounting	
		Interest per accounting	Principal	Total installment received		
	36				**500.000.000**	**464.417.566**
1	35	2.083.333	12.902.115	14.985.449	487.097.885	14.861.602
2	34	2.029.575	12.955.874	14.985.449	474.142.011	14.738.779
3	33	1.975.592	13.009.857	14.985.449	461.132.154	14.616.971
4	32	1.921.384	13.064.065	14.985.449	448.068.089	14.496.169
5	31	1.866.950	13.118.498	14.985.449	434.949.591	14.376.366
6	30	1.812.290	13.173.159	14.985.449	421.776.433	14.257.553
7	29	1.757.402	13.228.047	14.985.449	408.548.386	14.139.722
8	28	1.702.285	13.283.164	14.985.449	395.265.222	14.022.865
9	27	1.646.938	13.338.510	14.985.449	381.926.712	13.906.974
10	26	1.591.361	13.394.087	14.985.449	368.532.625	13.792.040
11	25	1.535.553	13.449.896	14.985.449	355.082.729	13.678.056
12	24	1.479.511	13.505.937	14.985.449	341.576.792	13.565.014
13	23	1.423.237	13.562.212	14.985.449	328.014.580	13.452.907
14	22	1.366.727	13.618.721	14.985.449	314.395.859	13.341.726
15	21	1.309.983	13.675.466	14.985.449	300.720.393	13.231.463
16	20	1.253.002	13.732.447	14.985.449	286.987.946	13.122.113
17	19	1.195.783	13.789.665	14.985.449	273.198.280	13.013.665
18	18	1.138.326	13.847.122	14.985.449	259.351.158	12.906.114
19	17	1.080.630	13.904.819	14.985.449	245.446.339	12.799.452
20	16	1.022.693	13.962.755	14.985.449	231.483.584	12.693.672
21	15	964.515	14.020.934	14.985.449	217.462.650	12.588.765
22	14	906.094	14.079.354	14.985.449	203.383.296	12.484.726
23	13	847.430	14.138.018	14.985.449	189.245.278	12.381.546
24	12	788.522	14.196.927	14.985.449	175.048.351	12.279.220
25	11	729.368	14.256.080	14.985.449	160.792.271	12.177.738
26	10	669.968	14.315.481	14.985.449	146.476.790	12.077.096
27	9	610.320	14.375.129	14.985.449	132.101.662	11.977.285
28	8	550.424	14.435.025	14.985.449	117.666.637	11.878.299
29	7	490.278	14.495.171	14.985.449	103.171.466	11.780.132
30	6	429.881	14.555.567	14.985.449	88.615.898	11.682.775
31	5	369.233	14.616.216	14.985.449	73.999.683	11.586.223
32	4	308.332	14.677.117	14.985.449	59.322.566	11.490.469
33	3	247.177	14.738.271	14.985.449	44.584.295	11.395.507
34	2	185.768	14.799.681	14.985.449	29.784.614	11.301.329
35	1	124.103	14.861.346	14.985.449	14.923.268	11.207.930
36	-	62.180	14.923.268	14.985.449	(0)	11.115.302
		39.476.148	500.000.000	539.476.148		

Tabel 14:

No.	Tahun	Estimasi Arus Kas	Nilai Tercatat Awal	Suku Bunga Efektif (EIR)	Angsuran Pokok	Tagihan Bunga	Amortisasi dengan EIR	Nilai Tercatat Akhir
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	01/01/2021	500,000,000						464,417,566
2	01/31/2021	14,985,449	464,417,566	3,870,146	(12,902,115)	(2,083,333)	1,786,813	453,302,264
3	02/28/2021	14,985,449	453,302,264	3,777,519	(12,955,874)	(2,029,575)	1,747,944	442,094,335
4	03/31/2021	14,985,449	442,094,335	3,684,119	(13,009,857)	(1,975,592)	1,708,528	430,793,005
5	04/30/2021	14,985,449	430,793,005	3,589,942	(13,064,065)	(1,921,384)	1,668,558	419,397,499
6	05/31/2021	14,985,449	419,397,499	3,494,979	(13,118,498)	(1,866,950)	1,628,029	407,907,029
7	06/30/2021	14,985,449	407,907,029	3,399,225	(13,173,159)	(1,812,290)	1,586,935	396,320,806
8	07/31/2021	14,985,449	396,320,806	3,302,673	(13,228,047)	(1,757,402)	1,545,272	384,638,031
9	08/31/2021	14,985,449	384,638,031	3,205,317	(13,283,164)	(1,702,285)	1,503,032	372,857,899
10	09/30/2021	14,985,449	372,857,899	3,107,149	(13,338,510)	(1,646,938)	1,460,211	360,979,600
11	10/31/2021	14,985,449	360,979,600	3,008,163	(13,394,087)	(1,591,361)	1,416,802	349,002,315
12	11/30/2021	14,985,449	349,002,315	2,908,353	(13,449,896)	(1,535,553)	1,372,800	336,925,219
13	12/31/2021	14,985,449	336,925,219	2,807,710	(13,505,937)	(1,479,511)	1,328,199	324,747,480
14	01/31/2022	14,985,449	324,747,480	2,706,229	(13,562,212)	(1,423,237)	1,282,992	312,468,261
15	02/28/2022	14,985,449	312,468,261	2,603,902	(13,618,721)	(1,366,727)	1,237,175	300,086,714
16	03/31/2022	14,985,449	300,086,714	2,500,723	(13,675,466)	(1,309,983)	1,190,740	287,601,988
17	04/30/2022	14,985,449	287,601,988	2,396,683	(13,732,447)	(1,253,002)	1,143,682	275,013,223
18	05/31/2022	14,985,449	275,013,223	2,291,777	(13,789,665)	(1,195,783)	1,095,994	262,319,551
19	06/30/2022	14,985,449	262,319,551	2,185,996	(13,847,122)	(1,138,326)	1,047,670	249,520,099
20	07/31/2022	14,985,449	249,520,099	2,079,334	(13,904,819)	(1,080,630)	998,704	236,613,985
21	08/31/2022	14,985,449	236,613,985	1,971,783	(13,962,755)	(1,022,693)	949,090	223,600,319
22	09/30/2022	14,985,449	223,600,319	1,863,336	(14,020,934)	(964,515)	898,821	210,478,207
23	10/31/2022	14,985,449	210,478,207	1,753,985	(14,079,354)	(906,094)	847,891	197,246,743
24	11/30/2022	14,985,449	197,246,743	1,643,723	(14,138,018)	(847,430)	796,292	183,905,018
25	12/31/2022	14,985,449	183,905,018	1,532,542	(14,196,927)	(788,522)	744,020	170,452,111
26	01/31/2023	14,985,449	170,452,111	1,420,434	(14,256,080)	(729,368)	691,066	156,887,097
27	02/28/2023	14,985,449	156,887,097	1,307,392	(14,315,481)	(669,968)	637,425	143,209,040
28	03/31/2023	14,985,449	143,209,040	1,193,409	(14,375,129)	(610,320)	583,089	129,417,001
29	04/30/2023	14,985,449	129,417,001	1,078,475	(14,435,025)	(550,424)	528,051	115,510,027
30	05/31/2023	14,985,449	115,510,027	962,584	(14,495,171)	(490,278)	472,306	101,487,162
31	06/30/2023	14,985,449	101,487,162	845,726	(14,555,567)	(429,881)	415,845	87,347,440
32	07/31/2023	14,985,449	87,347,440	727,895	(14,616,216)	(369,233)	358,662	73,089,887
33	08/31/2023	14,985,449	73,089,887	609,082	(14,677,117)	(308,332)	300,750	58,713,520
34	09/30/2023	14,985,449	58,713,520	489,279	(14,738,271)	(247,177)	242,102	44,217,351
35	10/31/2023	14,985,449	44,217,351	368,478	(14,799,681)	(185,768)	182,710	29,600,381
36	11/30/2023	14,985,449	29,600,381	246,670	(14,861,346)	(124,103)	122,567	14,861,602
37	12/31/2023	14,985,449	14,861,602	123,847	(14,923,268)	(62,180)	61,666	0

NPV 464,417,566

Suku bunga Efektif (EIR) 0.833%
Suku bunga Kontrak (i) 0.417%

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pada saat pengakuan kerugian kredit modifikasian, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kerugian modifikasian	Rp35.582.434
Kr.	Kredit yang diberikan – *amortised cost*	Rp35.582.434
Pada saat amortisasi *unwinding interest* dan pengakuan akrual bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp2.083.333
Db.	Kredit yang diberikan – *amortised cost*	Rp1.786.813
Kr.	Pendapatan bunga	Rp3.870.146
Pada saat menerima pembayaran dari debitur*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.985.449
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp2.083.333
Kr.	Kredit yang diberikan – *amortized cost*	Rp12.902.115

*) terdapat selisih pembulatan

3. 3. Penghapusbukuan Kredit (termasuk penerimaan kembali)

3. 3. A. Definisi

1. Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku Kredit macet dari laporan posisi keuangan sebesar kewajiban debitur bank kepada debitur.
2. Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian adalah CKPN yang telah dibentuk bank.
3. Nilai Tercatat Kredit adalah nilai kredit neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian atau nilai wajar kredit pada tanggal pelaporan untuk kredit dengan klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. 3. B. Penjelasan

1. Dalam hal Penghapusbukuan Kredit merupakan kelanjutan dari tindakan penyelesaian kredit dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan Nilai Tercatat Kredit.
2. Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian.

3. 3. C. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Bank menatausahakan kredit yang dihapus buku dalam rekening administratif.
2. Kredit yang telah dihapus buku dapat direstrukturisasi dengan terlebih dahulu membukukan kembali “Kredit” dan “CKPN” di laporan posisi keuangan.
3. Penerimaan kas atas kredit yang telah dihapusbuku diakui sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengungkapan

Hal yang harus diungkap antara lain ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan Kredit dalam tahun berjalan, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku, dan saldo akhir tahun.

3. 3. D. Ilustrasi Jurnal

1) Pada saat penghapusbukuan kredit dengan CKPN sudah terbentuk 100%, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penyisihan kerugian kredit ekspektasian
Kr.	Kredit yang diberikan

2) Pencatatan kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening administratif - kredit yang dihapus buku
Kr.	Rekening lawan - kredit yang dihapus buku

3) Saat terjadi penurunan nilai atas kredit (NPL), r*everse accrual* pendapatan bunga dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga
Kr.	Pendapatan bunga akan diterima

4) Pada saat penerimaan pembayaran untuk kredit yang sudah dihapus buku:	
a. Penerimaan kembali dari pembayaran debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan
b. Penerimaan kembali didapat dari ganti rugi oleh perusahaan asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening perusahaan asuransi
Kr.	Pendapatan
c. Pencatatan penerimaan Kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - Kredit yang dihapus buku
Kr.	Rekening administratif - Kredit yang dihapus buku

3. 3. E. Contoh Kasus

1. Hapus buku kredit dengan CKPN sudah terbentuk 100%
   Pada tanggal 30 Juni 2021, manajemen Bank "XYZ" memutuskan untuk menghapus buku kredit dengan nilai sebesar Rp55.000.000.000, nilai CKPN sudah terbentuk 100%. Pada tanggal 5 Januari 2022, debitur melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000.000
   Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat penghapus bukuan Kredit dengan CKPN sudah terbentuk 100%, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Rp55.000.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp55.000.000.000

b. Pencatatan Kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening administratif - kredit yang dihapus buku	Rp55.000.000.000
Kr.	Rekening lawan - kredit yang dihapus buku	Rp55.000.000.000
c. Pada saat bank menerima setoran kas dari debitur hapus buku pada tahun berjalan:		
1) Pencatatan penerimaan kas, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp5.000.000.000
Kr.	Pendapatan	Rp5.000.000.000
2) Pencatatan penerimaan Kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan - kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000.000
Kr.	Rekening administratif - kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000.000

2. Hapus buku kredit dengan CKPN belum terbentuk 100%.
   Pada tanggal 30 Juni 2021, manajemen Bank "XYZ" memutuskan untuk menghapus buku Kredit dengan nilai sebesar Rp60.000.000.000, nilai CKPN sudah terbentuk 80%, yaitu sebesar Rp48.000.000.000. Pada tanggal 20 Desember 2021, debitur melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000.000.

   Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Pembentukan kekurangan CKPN, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp12.000.000.000
Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Rp12.000.000.000

   b. Penghapusbukuan kredit, dicatat dalam jurnal:

Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Rp60.000.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp60.000.000.000

   c. Pencatatan Kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening administratif - Kredit yang dihapus buku	Rp60.000.000.000
Kr.	Rekening lawan - Kredit yang dihapus buku	Rp60.000.000.000

d. Pada saat bank menerima setoran kas dari debitur hapus buku pada tahun berjalan:

1) Pencatatan penerimaan kas, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp5.000.000.000
Kr.	Pendapatan	Rp5.000.000.000
2) Pencatatan penerimaan Kredit yang dihapus buku pada rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan - Kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000.000
Kr.	Rekening administratif - Kredit yang dihapus buku	Rp5.000.000.000

3. 4. Pengalihan Kredit

3. 4. A. Definisi

1. Novasi Kredit adalah pembaharuan utang yang merupakan salah satu sebab dari hapusnya suatu perjanjian, dengan cara perjanjian utang lama diambil alih (diganti) oleh perjanjian utang baru. Dengan kata lain, novasi Kredit merupakan pembuatan suatu perjanjian utang-piutang baru dengan menghapuskan perjanjian lama karena perubahan objek dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan (debitur Kredit).
2. *Cessie* adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama. Unsur-unsur dalam suatu tindakan *cessie,* yaitu:
   a. dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
   b. hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan; dan
   c. *cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

3. 4. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan bagi pengalihan kredit sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

3. 4. C. Penjelasan

1. Novasi Kredit dapat dilakukan sebagai berikut:
   a. Dalam hal Novasi Kredit dikarenakan adanya penggantian debitur lama oleh debitur baru, pada saat bank menandatangani perjanjian novasi kredit dengan debitur baru dan debitur lama maka bank mengakui pelunasan kredit atas debitur lama dan mengakui sebagai kredit kepada debitur baru, sebesar jumlah yang diperjanjikan.

b. Dalam hal Novasi Kredit dikarenakan adanya penggantian kreditur lama oleh kreditur baru, bagi bank (yang bertindak sebagai kreditur lama) pada saat menandatangani perjanjian novasi kredit dengan debitur dan kreditur baru maka bank mengakui sebagai pelunasan kredit oleh debitur sebesar jumlah yang diterima dari kreditur baru.

c. Selisih antara total kewajiban debitur lama dangan total kewajiban yang tersedia untuk ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau kreditur baru diakui sebagai berikut:
   1) pokok kredit yang tidak ditanggung/diambil alih diakui sebagai kerugian dan dibebankan pada penyisihan kerugian kredit;
   2) tagihan bunga yang telah diakui sebagai pendapatan bunga yang tidak ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau Kreditur baru, diakui sebagai kerugian dengan mengoreksi pendapatan bungal
   3) tagihan kontinjensi (pendapatan bunga dalam penyelesaian) yang tidak ditanggung/diambil alih oleh debitur baru atau Kreditur baru tidak diakui sebagai kerugian dan dilakukan jurnal balik terhadap tagihan tersebut; dan/atau
   4) ketentuan pengakuan dan pengukuran lainnya dilakukan sesuai dengan pengakuan dan pengukuran dalam "restrukturisasi Kredit".

d. Bank menyajikan pos "kredit yang diberikan" (dengan perlakuan sebagai kredit yang direstrukturisasi) apabila Novasi Kredit dilakukan dengan penggantian debitur baru atau perubahan perjanjian kredit. Namun jika Novasi Kredit dilakukan dengan penggantian kreditur, maka bank tidak menyajikan kembali pos "kredit yang diberikan" karena kreditnya telah dilunasi.

2. Penyajian pinjaman yang diberikan (bank sebagai pihak yang menerima *cessie*).

   Pinjaman yang diberikan disajikan di laporan posisi keuangan di sisi aset. Saldo rekening "pinjaman yang diberikan" menggambarkan besarnya pinjaman yang disalurkan dengan risiko ditanggung oleh bank. Sedangkan pinjaman yang risikonya ditanggung pihak lain (tidak ditanggung oleh bank), dicatat di *off balance sheet* pada rekening "tagihan kontinjensi". Pendapatan bunga untuk pinjaman diakui dengan metode "*accrual basis*" yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.

3. Penyajian pinjaman yang diberikan (bank sebagai pihak yang mengalihkan *cessie*).

   Bank menghentikan pengakuan kredit yang diberikan ketika *cessie* memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*).

3. 4. D. Ilustrasi Jurnal

1. Novasi Kredit dengan penggantian debitur
   a. Sebesar pokok kredit yang dialihkan (asumsi dengan nilai yang sama), dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit atas nama debitur baru
Kr.	Kredit atas nama debitur lama

   b. Sebesar tagihan bunga kredit yang dialihkan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan bunga kredit a/n debitur baru (bila tetap sebagai pendapatan bunga yang akan diterima)
	atau
Db.	Kredit a/n debitur baru (apabila dialihkan menjadi pokok).
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima Kredit atas nama debitur lama

2. Pembukuan *cessie*
   a. Bank sebagai penjual *cessie*
      Pada saat bank melakukan penjualan kredit (*cessie*), bank menghapus CKPN yang telah dibentuk dan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan kredit (*cessie*)

Db.	Kas/Rekening bank
Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (yang dijual/*cessie*)
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan penjualan kredit (yang dijual/*cessie*)
Kr.	Kredit (yang dijual/*cessie*)

   b. Bank sebagai penerima *cessie*
      1) Pengakuan Kredit di bank, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit yang diberikan
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Kas

      2) *Accrual* pendapatan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga

      3) Pada saat penerimaan pembayaran dari debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas
Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima

3. 4. E. Contoh Kasus

1. Kredit debitur "A" (debitur lama) pada Bank "XYZ" akan dinovasikan oleh debitur "B" (debitur baru), dengan rincian kredit sebagai berikut:

Nilai tercatat Kredit	Rp14.500.000.000
Jangka waktu	5 tahun atau 60 bulan
Jenis Kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat pencairan kredit debitur "B", dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit Debitur B - *amortised cost*	Rp14.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000.000

b. Pada saat pelunasan Kredit debitur "A"

Db.	Kas/Rekening debitur	Rp14.500.000.000
Kr.	Kredit Debitur A - *amortised cost*	Rp14.500.000.000

2. Kredit debitur "C" pada Bank "XYZ" akan di-*cessie*-kan ke Bank "ABC", dengan rincian kredit sebagai berikut:

Baki debet kredit	Rp100.000.000.000
Jangka waktu	5 tahun atau 60 bulan
Jenis Kredit	Konsumtif
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan saat penyerahan kredit debitur "C" di Bank "XYZ" (bank penjual *cessie*), asumsi baki debet sama dengan nilai tercatat kredit dan CKPN adalah 0, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank ABC	Rp100.000.000.000
Kr.	Kredit Debitur C - *amortised cost*	Rp100.000.000.000

b. Pencatatan kredit debitur "C" di Bank "ABC" (bank penerima *cessie*)

Db.	Kredit Debitur C - *amortised cost*	Rp100.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp100.000.000.000

3. 5. Kredit dengan Program Subsidi Bunga Pemerintah

3. 5. A. Definisi

1. Kredit Dengan Subsidi Bunga Pemerintah adalah Kredit yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Subsidi bunga pemerintah dapat melalui bank (diterima langsung oleh bank) ataupun langsung diterima oleh debitur.
2. Kredit Yang Dijamin adalah Kredit yang seluruh atau sebagian risikonya ditanggung oleh pemerintah/asuransi atau pihak lain.

3. 5. B. Dasar Pengaturan

1. Pengaturan Kredit Dengan Program Subsidi Bunga Pemerintah sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
2. Subsidi bunga dari pemerintah sesuai dengan program subsidi bunga pemerintah yang dituangkan dalam peraturan terkait. Jumlah subsidi bunga adalah selisih antara suku bunga yang dibebankan kepada debitur selama masa subsidi terhadap suku bunga pasar bank.

3. 5. C. Ilustrasi Jurnal

1. Subsidi bunga pemerintah melalui bank
   a. Pengakuan Kredit yang diberikan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit yang diberikan
Kr.	Kas/Rekening debitur

   b. Pengakuan pendapatan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan kepada Pemerintah (porsi subsidi pemerintah)
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (porsi debitur)
Db./Kr.	Kredit – *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga kredit

   Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.

   c. Penerimaan pembayaran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima (porsi debitur)

   d. Penerimaan subsidi bunga dari pemerintah, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening pemerintah
Kr.	Tagihan kepada pemerintah (porsi subsidi pemerintah)

2. Subsidi bunga pemerintah yang diterima langsung oleh debitur
   a. Penyaluran Kredit yang diberikan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kredit yang diberikan
Kr.	Kas/Rekening debitur

b. Pengakuan pendapatan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga Kredit

Pada saat debitur menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga

c. Penerimaan subsidi bunga dari pemerintah, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening giro pemerintah
Kr.	Rekening debitur (sebesar nilai subsidi bunga)

d. Penerimaan pembayaran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening debitur (sebesar bunga bank)
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima

3. 5. D. Contoh Kasus

Bank "ABC" memberikan Kredit Dengan Subsidi Bunga Pemerintah kepada Debitur "X" dengan nilai kredit sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu Kredit 12 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 8%, dimana tingkat suku bunga pasar adalah sebesar 13%. Bank "ABC" akan menagihkan selisih suku bunga tersebut kepada pemerintah. Dalam pemberian kredit ini tidak terdapat biaya/pendapatan transaksi yang diamortisasi. Pemerintah membayarkan bunga langsung kepada bank dan pembayaran dilakukan secara tepat waktu.

Pendapatan Bunga bank Rp26.000.000 (Rp200.000.000 x 13%), porsi yang ditagihkan ke debitur Rp16.000.000 (Rp200.000.000 x 8%), porsi yang ditagihkan ke pemerintah Rp10.000.000 (Rp200.000.000 x 5%).

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

Pengakuan Kredit yang diberikan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit program subsidi bunga pemerintah	Rp200.000.000
Kr.	Kas/Rekening Debitur X	Rp200.000.000

Pengakuan pendapatan bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan kepada pemerintah (porsi subsidi pemerintah)	Rp10.000.000
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (porsi debitur)	Rp16.000.000
Kr.	Pendapatan bunga kredit	Rp26.000.000

Penerimaan pembayaran bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp16.000.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima (porsi debitur)	Rp16.000.000

Penerimaan pembayaran bunga dari Pemerintah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening pemerintah	Rp10.000.000
Kr.	Tagihan kepada pemerintah (porsi subsidi pemerintah)	Rp10.000.000

3. 6. Kerjasama Pemberian Kredit

3. 6. A. Definisi

1. Kredit Sindikasi (*Syndication Loans*) adalah kredit secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga Kredit dalam rangka pembiayaan bersama.
2. *Mandated Lead Arranger* adalah bank yang mengatur segala sesuatu terkait pinjaman sindikasi, mulai dari persiapan dokumen kredit, menawarkan keikutsertaan kepada bank lain, memonitor kegiatan sampai dengan penandatanganan pinjaman sindikasi dan memonitor kegiatan setelah penandatanganan.
3. *Book-runner* adalah pihak yang mengumpulkan bank yang berminat untuk ikut dalam pemberian pinjaman sindikasi.
4. *Joint Arranger/ Co-Arranger* adalah beberapa *Mandated Lead Arranger* yang berperan secara bersama-sama untuk menyediakan dana untuk pinjaman sindikasi.
5. Agen Penjamin (*Security Agent*) adalah pihak yang bertugas mengadministrasikan agunan dan bertindak mewakili para Kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan atau melakukan tindakan hukum atas agunan tersebut.
6. *Underwriting Commitment* adalah penawaran yang menyediakan suatu komitmen untuk mengumpulkan sejumlah dana tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bank mendapatkan *underwriting fee.*
7. *Arranger Fee* adalah biaya yang dibebankan oleh *arranger* untuk jasanya dalam membentuk sindikasi.
8. *Management Fee* adalah biaya yang dibayarkan kepada bank yang berpartisipasi dalam *sub-arranger.*
9. *Facility Fee* adalah biaya yang dibebankan pada debitur atas fasilitas pinjaman sindikasi yang telah digunakannya.
10. *Participation Fee* adalah biaya yang dibayarkan kepada bank yang berpartisipasi dalam transaksi sebagai *participant.*
11. *Agency Fee* adalah biaya yang diterima oleh Agen Penjamin (*Security Agent*) atau agen pembayar (*paying agent*).
12. *Underwriting Fee* adalah biaya yang diterima bank atas jasanya untuk memberikan komitmen untuk menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh debitur adalah biaya yang dibayar oleh debitur kepada bank yang melakukan *arranging* (*arranging bank*s), apabila *arranging bank*s selain melakukan *arrangement*s juga menanggung (*to underwrite*) fasilitas tersebut atau mengumpulkan sekelompok penanggung (*underwriter*) bagi transaksi itu.

13. *Commitment Fee* adalah biaya yang dibayarkan oleh debitur sebagai kompensasi dari fasilitas pinjaman sindikasi yang telah disediakan, tetapi belum digunakan oleh debitur tersebut (*undrawn portion*).
14. Kredit *ClubDeal* adalah Kredit secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota *clubdeal* untuk membiayai satu *project*. Dalam hal ini dimungkinkan struktur fasilitas dan agunan yang berbeda dari masing-masing anggota *clubdeal*.
15. Penerusan Kredit adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pihak lain, dan bank dapat menanggung atau tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan. Dalam hal ini, bank melakukan *assessment* atas kelayakan debitur sesuai kriteria yang telah disepakati di awal dengan penyedia dana. Penerusan kredit dibedakan menjadi:
    a. Kredit *Channeling* (*Channeling Loan*) adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas Kredit dan untuk tugas tersebut bank menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.
       Pada praktiknya kredit *channeling* disalurkan kepada debitur melalui lembaga keuangan tertentu seperti BPR, BPRS dan lembaga keuangan nonbank, yang mana lembaga keuangan tertentu tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus pemberian Kredit.
    b. Kredit *Executing* adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko Kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.
    c. Kredit *Joint Financing* adalah kredit yang sebagian dananya berasal dari pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini pihak penyedia dana lainnya bertindak sebagai pengelola atas seluruh Kredit dan agunan tersebut. Sumber dana dan risiko Kredit yang ditanggung bersama, ditetapkan berdasarkan perjanjian.
    d. Kredit *Two Step Loans* (TSL) adalah kredit oleh bank yang seluruh dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah untuk membiayai pengembangan sektor usaha tertentu sesuai perjanjian kredit antara pemerintah dan pemberi dana

(kreditur), di mana bank menanggung risiko atas kegagalan pemberian kredit tersebut sesuai perjanjian.

3. 6. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai kerjasama pemberian kredit sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

3. 6. C. Penjelasan

Dalam aktivitas Kredit Sindikasi, bank yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut dapat bertindak sebagai, antara lain:

1. *Mandated Lead Arranger* dan *Book Runner* atau *Joint Arranger/Co-Arranger*, berperan sebagai pihak yang menginisiasi terbentuknya suatu sindikasi;
2. partisipan, berperan sebagai anggota dari suatu sindikasi; dan
3. *Security Agent*, berperan mengadministrasikan jaminan dan bertindak mewakili para kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan.

Berdasarkan peran tersebut, maka setiap bank dapat memperoleh pendapatan jasa (*fee*) yang berbeda-beda bentuknya, antara lain:

1. *Mandated Lead Arranger* dan *Book Runner* atau *Joint Arranger/Co-Arranger* dapat memperoleh *fee* antara lain *arranger fee*, *management fee* dan *underwriting fee*;
2. Partisipan dapat memperoleh *fee* antara lain, *facility fee, participation fee,* dan *Commitment Fee*; dan
3. *Security Agent* dapat memperoleh *fee* antara lain, *agent fee.*

Suatu bank dapat menjalankan beberapa peran dalam suatu Kredit Sindikasi sehingga jenis *fee* yang diperoleh dapat bermacam-macam. Untuk penilaian SPPI, bank perlu menentukan dahulu pengakuan masing-masing *fee* tersebut sesuai pengaturan dalam PSAK 72.

Dalam beberapa kasus, suatu kontrak Kredit Sindikasi tidak secara jelas menjabarkan besarnya *fee* secara spesifik untuk masing-masing peran yang dilakukan. Hal ini terjadi terutama ketika bank melakukan peran sebagai *Arranger* dan Partisipan. Bank perlu melakukan pemisahan besarnya *fee* untuk masing-masing peran yang dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam PSAK 72 dan besarnya *yield enhancement* (bagian dari suku bunga efektif) sesuai dengan PSAK 71.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (Kredit Sindikasi) diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang didapat melalui arus kas secara langsung pada pembiayaan bersama tersebut. Apabila bank menjadi bank induk sindikasi (*arranger*) dan menerima transfer dana dari bank peserta sindikasi (bank partisipan) maka atas dana tersebut tidak dapat diakui sebagai "pinjaman yang diterima dari bank peserta", tetapi langsung dikreditkan ke

pos giro debitur (*escrow account*) di bank induk. Demikian juga bank peserta sindikasi tidak mengakui sebagai "tagihan kepada bank induk", tetapi sebagai "kredit yang diberikan" kepada debitur.
Dalam hal bank *arranger* memberikan kredit berdasarkan perjanjian penerusan kredit (*channeling*) atau kredit kelolaan, maka bank *arranger* tidak diperkenankan mengakui kredit tersebut sebagai "kredit yang diberikan", tetapi mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan sebagai penerusan kredit atau kredit kelolaan. Namun, apabila bank *arranger* menanggung risiko atas kredit tersebut maka bank *arranger* mengakuinya sebagai "kredit yang diberikan" sebesar risiko yang ditanggung.

3. 6. D. Ilustrasi Jurnal

1. Kredit Sindikasi/kredit dalam rangka pembiayaan bersama sebagai bank induk/*agent/lead manager*
   a. Pada saat menerima pembayaran *arranger fee, agent/management fee* dan provisi kredit sindikasi dari debitur:

1) *Arranger fee*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan *arranger fee* kredit sindikasi
2) *Agent/management fee*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan *agent/management fee* kredit sindikasi
Kr.	Rekening bank lain (berdasarkan porsi bank lain yang menjadi wakil *agent*)
3) Provisi Kredit, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit sindikasi - bank induk (berdasarkan porsi bank tersebut)
Kr.	Rekening bank lain (berdasarkan porsi bank peserta)

   b. Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit di rekening administratif (berdasarkan porsi bank tersebut), dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan - kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur
Kr.	kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan

   c. Pada saat pencairan kredit kepada debitur:
   Bank pada umumnya melakukan penentuan klasifikasi dan pengukuran atas model bisnis dari Kredit Sindikasi ini. Dalam ilustrasi ini diasumsikan porsi bank akan diklasifikasikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, sedangkan porsi yang

dialihkan ke peserta akan diklasifikasikan dan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

1) Penyediaan dana oleh bank induk, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit sindikasi (porsi bank induk) - *amortised cost*
Db.	Kredit sindikasi (porsi yang akan dialihkan ke bank peserta)-FVOCI/FVTPL
Kr.	Rekening *escrow* debitur
2) Penerimaan dana dari bank peserta, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening bank peserta
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan pengalihan kredit sindikasi
Kr.	Kredit sindikasi (porsi yang akan dialihkan ke bank peserta) - FVOCI/FVTPL

d. Pada saat melakukan amortisasi, perhitungan, dan pembebanan bunga Kredit sindikasi yang besarnya sesuai dengan porsi Kredit bank bersangkutan, dicatat sama dengan nomor 1c.

e. Pada saat menerima setoran dari debitur dicatat sama dengan nomor 1d dengan tambahan jurnal untuk penerimaan bunga dan pokok porsi bank peserta, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Rekening perantara Kredit sindikasi

f. Pada saat meneruskan penerimaan bunga dan/atau pokok kredit sindikasi porsi bank peserta, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening perantara Kredit sindikasi
Kr.	Kas/Rekening debitur

g. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi barang agunan), dicatat sama dengan nomor 1e dengan asumsi penagihan kepada debitur dilakukan oleh bank induk sindikasi.

h. Pada saat menerima *Commitment Fee* atas bagian kredit yang belum ditarik (*undrawn portion*) oleh debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan *commitment fee* kredit (berdasarkan porsi bank bersangkutan)
Kr.	Rekening perantara kredit sindikasi (berdasarkan porsi bank peserta)

i. Pada saat meneruskan pembayaran *Commitment Fee* kredit sindikasi porsi bank peserta, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening perantara kredit sindikasi
Kr.	Kas/Rekening debitur

2. Kredit Sindikasi/kredit dalam rangka pembiayaan bersama sebagai bank peserta (*participant bank*).
   Pada prinsipnya akuntansi pada bank peserta Kredit Sindikasi sama dengan akuntansi kredit, dengan perbedaan:
   a. penarikan kredit oleh debitur pada hakekatnya dilakukan sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi. Namun demikian, pada umumnya penarikan kredit oleh debitur dilakukan melalui bank induk/*agent* dan bank peserta harus memindahkan (*transfer*) dana atau Kredit yang akan ditarik kepada bank induk/*agent*.
   b. pembayaran kredit (pokok, bunga, dan biaya) oleh debitur dibukukan melalui bank induk/*agent* dan bank peserta akan menerima transfer dana pembayaran (pokok, bunga, dan biaya) dari bank induk/*agent*.
3. Penerusan kredit tanpa risiko
   a. Bank menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan

1) Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening penampungan dana sementara)
2) Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur, dicatat dalam jurnal:	
Bank tidak menerima provisi kredit karena bank berada pada posisi meneruskan kredit tanpa risiko. Bank tidak mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan, namun bank mencatat kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan pada rekening administratif.	
3) Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Dana untuk penyaluran kredit (rekening sementara)
Kr.	Kas/Rekening debitur Bersamaan dengan itu bank mencatat pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan
4) Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga kredit kepada debitur, dicatat dalam jurnal:	
Bank tidak melakukan penjurnalan.	
5) Pada saat menerima pembayaran bunga kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kewajiban lain - Setoran bunga kredit *channeling*

	Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan.
6) Pada saat menerima pembayaran pokok kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kewajiban lain - Setoran Pokok Kredit *channeling*
7) Pada saat menerima pembayaran bunga kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kewajiban lain - Setoran bunga kredit *channeling* Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan.
8) Pada saat menerima pembayaran Pokok Kredit dari debitur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kewajiban lain - setoran pokok kredit *channeling*
9) Pada saat menyelesaikan pembayaran bunga dan/atau Pokok Kredit setelah dikurangi dengan *fee* penerusan Kredit kepada penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban lain - Setoran bunga Kredit *channeling*
Db.	Kewajiban lain - setoran pokok kredit *channeling*
Kr.	Pendapatan *fee* penerusan kredit
Kr.	Kas/Rekening penyedia dana
10) Apabila *fee* harus ditagihkan kepada penyedia dana:	
a) Pada saat menagih, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan *fee* penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)
Kr.	Pendapatan *fee* penerusan kredit
b) Pada saat menerima *fee* kredit *channeling* dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Pendapatan *fee* penerusan kredit yang akan diterima (rekening sementara)

b. Bank tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. Penarikan Kredit sudah dilakukan oleh debitur langsung ke penyedia dana, bank hanya diminta mengadministrasikannya.
   1) Pada saat menerima perintah untuk membukukan bukti penarikan kredit dicatat pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan Pengelolaan Penagihan.

2) Tata cara pembukuan lainnya sama seperti apabila bank menerima dana dari penyedia dana.

4. Kredit kelolaan

a. Pada saat menerima dana dari penyedia dana, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening penyedia dana
Kr.	Dana kelolaan (pinjaman yang diterima)

b. Pada saat penandatanganan penyaluran kredit dengan debitur:
Bank mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan berdasarkan porsi risiko kredit yang ditanggung bank.

c. Pada saat penarikan kredit oleh debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Dana kelolaan (pinjaman yang diterima)
Db.	Kredit kelolaan (sebesar dana yang ditanggung oleh bank)
Kr.	Kas/Rekening debitur
	Bersamaan dengan itu bank mencatat pada rekening administratif - rekening Kredit/Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan yang dananya berasal dari penyedia dana.

d. Pada saat perhitungan dan pembebanan bunga Kredit kepada debitur:

1) Untuk dana yang berasal dari bank sama, dicatat sama dengan nomor 1c.

2) Untuk dana yang berasal dari penyedia dana dicatat pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan.

e. Pada saat penerimaan pendapatan bunga dari debitur, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Pendapatan bunga kredit kelolaan yang akan diterima (berdasarkan porsi yang ditanggung bank)
Kr.	Kewajiban lain - setoran bunga kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
	Bersamaan dengan itu, dilakukan jurnal balik pada rekening administratif - rekening kredit/pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan

f. Pada saat menerima pembayaran Pokok Kredit dari debitur

Db.	Kas/Rekening debitur
Kr.	Kredit kelolaan (berdasarkan porsi yang ditanggung bank)
Kr.	Kewajiban lain - setoran pokok kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)

g. Pada saat transfer setoran pokok dan/atau bunga kepada penyedia dana

Db.	Kewajiban lain - Setoran bunga kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
Kr.	Kewajiban lain - setoran pokok kredit kelolaan (berdasarkan porsi penyedia dana)
Kr.	Kas/rekening penyedia dana

5. Kredit *two steps loan*
   Jurnal pemberian Kredit dilakukan sebagaimana pemberian Kredit umum yang berlaku.

3. 6. E. Contoh Kasus

Untuk membiayai proyek PT "ASTA", Bank "A" menjalin kerja sama dengan Bank "B", Bank "C", dan Bank "D". Bank "A" ditunjuk selaku bank koordinator (*lead arranger*). Total nilai pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.000, jangka waktu 1 tahun. Untuk merealisasikan Kredit Sindikasi ini, bank peserta harus melimpahkan dananya terlebih dahulu ke bank koordinator (Bank "A"). Pembagian dan suku bunga Kredit Sindikasi sebagai berikut:

Bank Peserta	%	Jumlah	Suku Bunga
A (koordinator)	40%	Rp2.000.000.000	15%
B	10%	Rp500.000.000	15%
C	20%	Rp1.000.000.000	15%
D	30%	Rp1.500.000.000	15%
Total	100%	Rp5.000.000.000	

Bank mengenakan biaya *Arranger Fee* sebesar Rp20.000.000, biaya *Management Fee* sebesar Rp10.000.000, dan biaya provisi kredit Rp50.000.000.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pada saat menerima pembayaran *Arranger Fee, agent/Management Fee* dan Provisi Kredit Sindikasi dari debitur:

a. *Arranger Fee*, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp20.000.000
Kr.	Pendapatan *arranger fee* kredit sindikasi	Rp20.000.000
b. *Agent/Management Fee, dicatat dalam jurnal:*		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp10.000.000
Kr.	Pendapatan *agent/Management Fee* kredit sindikasi	Rp4.000.000
Kr.	Rekening bank lain (berdasarkan porsi bank lain yang menjadi wakil *agent*)	Rp6.000.000

c. Provisi Kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening debitur	Rp50.000.000
Kr.	Kredit sindikasi-bank induk (berdasarkan porsi bank tersebut)	Rp20.000.000
Kr.	Rekening bank lain (berdasarkan porsi bank peserta)	Rp30.000.000

b. Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit di rekening administratif (berdasarkan porsi bank tersebut), dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan - kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan debitur	Rp2.000.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp2.000.000.000

c. Pada saat pencairan kredit kepada debitur:

a. Penyediaan dana oleh bank induk, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kredit sindikasi (porsi bank induk)-*amortised cost*	Rp2.000.000.000
Db.	Kredit sindikasi (porsi yang akan dialihkan ke bank peserta) - FVOCI/FVTPL	Rp3.000.000.000
Kr.	Rekening *escrow* debitur	Rp5.000.000.000
b. Penerimaan dana dari bank peserta, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening bank peserta	Rp3.000.000.000
Kr.	Kredit sindikasi (porsi yang akan dialihkan ke bank peserta) - FVOCI/FVTPL	Rp3.000.000.000

d. Pada saat melakukan amortisasi dan perhitungan dan pembebanan bunga Kredit Sindikasi yang besarnya sesuai dengan porsi kredit bank bersangkutan, dicatat sama dengan sub-bagian 3.6 contoh kasus-angka 1c.

e. Pada saat menerima setoran dari debitur dicatat sama dengan sub-bagian 3.6 contoh kasus-angka 1d dengan tambahan jurnal untuk penerimaan bunga dan pokok porsi bank peserta, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening debitur	Rp125.000.000
Kr.	Rekening perantara Kredit sindikasi Rp125.000.000= Rp5.000.000.000x15%x30/360	Rp125.000.000

f. Pada saat meneruskan penerimaan bunga dan/atau Pokok Kredit sindikasi porsi bank peserta, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening perantara kredit sindikasi	Rp75.000.000
Kr.	Kas/Rekening debitur	Rp75.000.000
	Rp75.000.000= Rp5.000.000.000 x 15% x 30/360 x 60%porsi bank lain	

g. Pada saat membayar biaya kredit (antara lain biaya notaris, premi asuransi, dan barang agunan), dicatat sama dengan sub-bagian 3.6 contoh kasus-angka 1e dengan asumsi penagihan kepada debitur dilakukan oleh bank induk sindikasi.

BAB 4

SURAT BERHARGA

Bab IV
Surat Berharga

4. 1. Surat Berharga

4. 1. A. Definisi

1. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Obligasi Konversi (*convertible bond*) adalah obligasi yang mengandung fitur opsi konversi (*convertible option*) yang memberikan hak kepada pembeli obligasi untuk mengkonversi obligasi ke dalam sejumlah saham tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan dan harga konversi yang telah disepakati.

4. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Dasar pengaturan mengenai klasifikasi dan pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi Surat Berharga sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
2. Bank melakukan kajian apakah ketentuan dan persyaratan dari Surat Berharga memenuhi definisi utang atau ekuitas sesuai dengan PSAK 50. Bab ini membahas perlakuan Surat Berharga yang memenuhi definisi utang.

4. 1. C. Penjelasan

1. Surat Berharga yang dapat dimiliki bank mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam pengertian Surat Berharga termasuk, antara lain, Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Efek Beragunan Aset (EBA), negosiasi wesel ekspor, *credit links notes*, dan reksa dana (termasuk penempatan dana awal bank sebagai sponsor dalam reksa dana).
3. Dalam pembukuan Surat Berharga, bank dapat menggunakan tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian yang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pembelian dan penjualan Surat Berharga yang masuk dalam klasifikasi dan pengukuran yang sama.
4. Klasifikasi dan pengukuran Surat Berharga
   Secara umum, Surat Berharga yang dimiliki/dibeli dapat dibukukan dalam 3 (tiga) klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, yaitu:
   a. diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*);

b. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*); dan
c. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*).

Penjelasan mengenai klasifikasi dan pengukuran Surat Berharga sesuai dengan ab 2: Penjelasan Umum.

5. Penetapan Nilai Wajar
   Penjelasan mengenai penetapan nilai wajar sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
6. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan
   Evaluasi penurunan nilai instrumen keuangan dilakukan terhadap Surat Berharga dalam klasifikasi dan pengukuran selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Penjelasan mengenai penurunan nilai instrumen keuangan sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
7. Penghentian Pengakuan
   Penjelasan mengenai penghentian pengakuan Surat Berharga sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 1. D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat pembelian Surat Berharga, bank mengakui "Surat Berharga yang dimiliki" sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Surat Berharga dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan pada saat pembelian
1	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nilai wajar Surat Berharga dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian Surat Berharga.
2	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	
3	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar Surat Berharga yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan harga pembelian Surat Berharga.

2. Dalam hal Surat Berharga dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembayaran bunga tersebut bukan merupakan bagian dari biaya perolehan, tetapi dimasukkan dalam pos pendapatan bunga yang masih akan diterima.

3. Setelah pembelian Surat Berharga, bank mencatat "Surat Berharga yang dimiliki" sebagai berikut:

No.	Surat Berharga dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan setelah pembelian
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar Surat Berharga yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Surat Berharga diakui secara langsung dalam ekuitas (penghasilan komprehensif lain). Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.
3.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Surat Berharga diakui dalam laba rugi.

4. Untuk Surat Berharga dalam klasifikasi dan pengukuran diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*):
   Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pembelian Surat Berharga (yang pada saat pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar Surat Berharga tersebut) diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar maka keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan amortisasi.
5. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk Surat Berharga sesuai dengan pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk kredit.
6. Perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai, pemulihan kerugian kredit, penghentian pengakuan dan hapus buku Surat Berharga sesuai dengan

Bab 2: Penjelasan Umum dan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.

Penyajian

Surat Berharga disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi, yaitu:

No.	Surat Berharga dalam klasifikasi	Penyajian pada laporan posisi keuangan
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar Surat Berharga yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar.
3.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	

4. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi (asumsi menggunakan tanggal perdagangan)
   a. Surat Berharga dengan sistem diskonto (bunga dibayar dimuka)

1) Pada saat membeli, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)

3) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen keuangan	
4) Pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr./Db	Pendapatan bunga
5) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Surat berharga - *amortised cost*

b. Surat Berharga dengan sistem bunga (*at par)*

1) Pada saat membeli, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen keuangan	
4) Pada saat perhitungan bunga dan amortisasi biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga (bunga *amortised)*
5) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
6) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Surat berharga - *amortised cost*

c. Surat Berharga dengan sistem bunga (*at premium*)

1) Pada saat membeli, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	

Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen keuangan	
4) Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi premium dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga (bunga *amortised)*
Pada saat penerbit menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.	
5) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
6) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Surat berharga - *amortised cost*

d. Surat Berharga dengan sistem bunga (*at discount*)

1) Pada saat membeli, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	atau
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen keuangan	
4) Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi diskonto dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)

Db./Kr.	Surat berharga - *amortised cost* (sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga
Pada saat penerbit menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.	
5) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
6) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Surat berharga - *amortised cost*

2. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (asumsi menggunakan tanggal penyelesaian)

1) Pada tanggal transaksi (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan komitmen pembelian surat berharga
Kr.	Rekening lawan - tagihan komitmen pembelian surat berharga
2) Pencatatan biaya transaksi terkait pembelian surat berharga, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Beban/pendapatan
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
3) Pada saat Surat Berharga diterima	
a) Tanggal penyelesaian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
b) Jurnal balik komitmen pembelian surat berharga (rekening administratif) , dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - tagihan komitmen pembelian Surat Berharga
Kr.	Tagihan komitmen pembelian surat berharga
4) Penyesuaian nilai wajar Surat Berharga	
a) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Pendapatan operasional Lainnya - peningkatan nilai wajar aset keuangan - surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

b) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan operasional lainnya - penurunan nilai wajar aset keuangan - surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
5) Pada saat pengakuan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga
6) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
7) Pada saat penjualan (pada tanggal penyelesaian penjualan)	
a) Jurnal balik penyesuaian nilai wajar, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Kr./Db.	Kerugian/keuntungan karena peningkatan nilai wajar Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
b) Realisasi keuntungan/kerugian dari penjualan Surat Berharga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga
Kr.	Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

3. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (asumsi menggunakan tanggal penyelesaian)

1) Pada tanggal transaksi (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan komitmen pembelian surat berharga
Kr.	Rekening lawan - tagihan komitmen pembelian surat berharga
2) Pencatatan biaya transaksi terkait pembelian surat berharga, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Beban/pendapatan
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Sesuai dengan PSAK 71, pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan untuk aset yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, harus diamortisasi. Namun, pada praktiknya terdapat ketidakpraktisan dalam memprediksi holding period dan mempertimbangkan nilai yang tidak signifikan maka pendapatan/biaya yang dimaksud diakui sekaligus di awal.	
3) Pada saat Surat Berharga diterima	
a) Pada saat tanggal penyelesaian membeli, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Surat berharga - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara
b) jurnal balik komitmen pembelian Surat Berharga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - tagihan komitmen pembelian surat berharga
Kr.	Tagihan komitmen pembelian surat berharga
4) Penyesuaian nilai wajar surat berharga	
a) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain
b) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain
Kr.	Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Kerugian/penurunan nilai wajar dengan jurnal ini maksimum sampai dengan jumlah keuntungan yang telah diakui dalam ekuitas penghasilan komprehensif lain.
5) Pembentukan CKPN sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen keuangan	
6) Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi premium/diskonto dan/atau biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima (bunga kontraktual)
Kr./Db.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (sebesar nilai amortisasi premium/diskonto dan/atau biaya transaksi)
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga (bunga *amortised)*
7) Pada saat realisasi penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima
8) Pada saat penjualan	
a) Keuntungan/kerugian kumulatif pada ekuitas diakui dalam laba rugi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga

b) Selisih antara pembayaran yang diterima dengan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan/kerugian penjualan Surat Berharga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga

4. Reklasifikasi Surat Berharga
   a. Surat Berharga yang dipindahkan dari Surat Berharga dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui pengasilan komprehensif lain.

Db.	Surat berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Surat berharga – *amortised cost*
Kr.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain (jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat)
	atau
Db.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain (jika nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat)

   b. Surat berharga yang dipindahkan dari Surat Berharga dalam klasifikasi nilai wajar melalui pengasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi.

1) Saat reklasifikasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Surat berharga - nilai wajar melalui pengasilan komprehensif lain
2) Amortisasi untuk penyesuaian nilai wajar Surat Berharga ke nilai nominal sampai jatuh tempo	
a) Apabila nilai wajar pada saat reklasifikasi lebih kecil dari nilai nominal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - *amortised cost*
Kr.	Pendapatan bunga
b) Apabila nilai wajar pada saat reklasifikasi lebih besar dari nilai nominal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga
Kr.	Surat berharga - *amortised cost*
3) Amortisasi atas selisih penilaian Surat Berharga yang belum direalisasi (ekuitas), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain
Kr.	Keuntungan dari perubahan nilai wajar

4. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. klasifikasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) Surat Berharga dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan Surat Berharga yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan termasuk kebijakan metode dan teknik penilaian (valuasi).
2. Klasifikasi dan nilai tercatat Surat Berharga, yaitu:
   a. biaya perolehan diamortisasi;
   b. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
   c. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
3. Perubahan nilai wajar atas Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
4. Jumlah Surat Berharga yang berpindah dari atau ke setiap klasifikasi dan latar belakang perpindahan klasifikasi tersebut (*reclassification*).
5. Pengalihan Surat Berharga yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan (*derecognition*) baik sebagian atau seluruh Surat Berharga, dengan rincian berikut:
   a. jenis Surat Berharga;
   b. jenis risiko dan manfaat (*risk and reward*) atas kepemilikan Surat Berharga yang masih tetap berada di bank;
   c. nilai tercatat Surat Berharga dan kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui seluruh bagian Surat Berharga; dan
   d. total nilai tercatat Surat Berharga awal yang dialihkan, nilai tercatat Surat Berharga yang tetap diakui bank, dan nilai tercatat kewajiban terkait, jika bank tetap mengakui sebagian Surat Berharga sebesar keterlibatan berkelanjutan (*continuing involvement).*
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas Surat Berharga sebagaimana pada angka 7 sampai dengan angka 8 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

7. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko Surat Berharga dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

8. Analisis terhadap Surat Berharga berdasarkan klasifikasi Surat Berharga yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:

a. Jumlah yang mencerminkan eksposur risiko Surat Berharga pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
b. Jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur Surat Berharga sebagaimana pada butir (a) di atas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:
   1) kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya (seperti jaminan, dan *credit derivative*);
   2) jenis agunan dan mitigasi risiko lainnya;
   3) pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya (misalnya penerbit Surat Berharga yang diagunkan, dan pihak penjual proteksi Surat Berharga dalam transaksi *credit derivative*); dan
   4) informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lainnya.
c. Informasi mengenai kualitas kredit di luar Surat Berharga yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian kredit ekspektasian, yang meliputi:
   1) analisis eksposur Surat Berharga, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat:
      a) apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas Surat Berharga, maka pengungkapan mencakup:
         (1) jumlah eksposur Surat Berharga untuk setiap tingkatan peringkat;
         (2) lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
         (3) jumlah ekposur Surat Berharga yang diperingkat dan yang tidak diperingkat; dan
         (4) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat;
      b) apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas Surat Berharga, maka pengungkapan mencakup:
         (1) proses pemeringkatan internal;
         (2) jumlah eksposur Surat Berharga untuk setiap tingkatan peringkat internal; dan

(3) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.

2) Tipe/jenis penerbit;
3) Informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*);
4) Informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas Surat Berharga; dan
5) Nilai tercatat Surat Berharga yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian kredit ekspektasian, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.

9. Jumlah Surat Berharga yang dimiliki berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga Surat Berharga yang dihitung secara rata-rata.
10. Jumlah Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

4. 1. G. Contoh Kasus

1. Surat Berharga dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi

   Pada tanggal 1 Juni 2021 Bank "XYZ" membeli obligasi Rp1.000.000.000 dengan kupon bunga 8% pada 99,425 dengan tagihan bunga (*purchased interest*) sebesar Rp30.000.000.

   Obligasi ini dibeli untuk dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022. Untuk membeli obligasi dimaksud, Bank "XYZ" membayar *brokerage fee* sebesar Rp15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021. Bank "XYZ" mencatat transaksi pembelian Surat Berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

   Asumsi:

   a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
   b. Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
   c. Asumsi biaya transaksi *brokerage fee* tidak diatribusikan secara langsung dan diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

   (Lihat Tabel 1)

Tabel 1: Estimasi Arus Kas masa datang surat berharga dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi
Effective Interest rate : 7.89%

Tanggal Kupon	Pembayaran	Pokok (a)	Beban Bunga sesuai Kupon (b)	Beban Bunga sesuai Suku Bunga Efektif (c)	Amortisasi Diskonto/ Premium (d) = (c) - (b)	Diskonto / Premium yang belum diamortisasi (e)	Nilai tercatat (f) = (a) + (e)	Pengakuan amortisasi dalam L/R
04-Jun-21	-	1,000,000,000	-	-	-	(5,750,000)	994,250,000	-
30-Jun-21	-	1,000,000,000	6,000,000	6,399,532	399,532	(5,350,468)	994,649,532	399,532
31-Jul-21	-	1,000,000,000	7,111,111	7,587,678	476,567	(4,873,901)	995,126,099	476,567
31-Aug-21	-	1,000,000,000	7,111,111	7,591,314	480,203	(4,393,699)	995,606,301	480,203
30-Sep-21	-	1,000,000,000	6,888,889	7,357,634	468,745	(3,924,954)	996,075,046	468,745
31-Oct-21	-	1,000,000,000	7,111,111	7,598,553	487,442	(3,437,513)	996,562,487	487,442
30-Nov-21	-	1,000,000,000	6,888,889	7,364,700	475,811	(2,961,702)	997,038,298	475,811
31-Dec-21	-	1,000,000,000	7,111,111	7,605,901	494,790	(2,466,912)	997,533,088	494,790
31-Jan-22	-	1,000,000,000	7,111,111	7,609,675	498,564	(1,968,348)	998,031,652	498,564
28-Feb-22	-	1,000,000,000	6,444,444	6,899,715	455,271	(1,513,077)	998,486,923	455,271
31-Mar-22	-	1,000,000,000	7,111,111	7,616,952	505,841	(1,007,237)	998,992,763	505,841
30-Apr-22	-	1,000,000,000	6,888,889	7,382,660	493,771	(513,466)	999,486,534	493,771
31-May-22	1,000,000,000		7,111,111	7,624,577	513,466	0	0	513,466

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Komitmen pembelian Surat Berharga pada tanggal 1 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan komitmen - pembelian Surat Berharga	Rp994.250.000
Kr.	Rekening lawan tagihan komitmen	Rp994.250.000

b. *Brokerage fee* pada tanggal 1 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee*	Rp15.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp15.000.000

c. Pencatatan Pembelian Surat Berharga pada tanggal 4 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp994.250.000
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat Berharga	Rp30.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp1.024.250.000

d. Pada saat melakukan jurnal balik komitmen pembelian Surat Berharga tanggal 4 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan tagihan komitmen	Rp994.250.000
Kr.	Tagihan komitmen - pembelian Surat Berharga	Rp994.250.000

e. Pengakuan bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 30 Juni 2021

1) Pengakuan bunga dan amortisasi diskon, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Surat Berharga	Rp6.000.000
Db.	Surat Berharga - *amortised cost*	Rp399.532
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp6. 399.532

2) Pembayaran kupon obligasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening Bank	Rp36.000.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - Surat Berharga	Rp36.000.000
	Jurnal untuk pengakuan bunga, amortisasi diskon dan pembayaran bunga selanjutnya sama dengan jurnal di atas	

f. Pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juni 2022, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank	Rp1.000.000.000
Kr.	Surat Berharga - *amortised cost*	Rp1.000.000.000

2. Surat Berharga dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

   Pada tanggal 1 Juni 2021, Bank "XYZ" membeli 4 (empat) obligasi pemerintah dengan nilai nominal Rp1.000.000.000 dan kupon bunga 8% per tahun pada harga par. Untuk membeli obligasi dimaksud, Bank "XYZ" membayar *brokerage fee* sebesar Rp15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021.

   Pada tanggal 29 Juni 2021 Bank "XYZ" menjual Surat Berharga pada 102. Diasumsikan pengakuan keuntungan penjualan Surat Berharga dilakukan pada saat tanggal penyelesaian, yaitu tanggal 1 Juli 2021. Untuk menjual obligasi dimaksud, Bank "XYZ" membayar *brokerage fee* sebesar Rp15.000.000. Bank "XYZ" mencatat transaksi pembelian Surat Berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

   Asumsi:

   a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
   b. Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
   c. Asumsi biaya transaksi *brokerage fee* tidak diatribusikan secara langsung dan diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Komitmen pembelian Surat Berharga pada tanggal 1 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan komitmen - pembelian surat berharga	Rp4.000.000.000
Kr.	Rekening lawan Tagihan komitmen	Rp4.000.000.000

   b. Pencatatan *Brokerage fee* pada tanggal 1 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee*	Rp15.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp15.000.000

c. Pada saat penyelesaian tanggal 4 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp4.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp4.000.000.000

d. Pada saat melakukan jurnal balik komitmen pembelian Surat Berharga tanggal 4 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan tagihan komitmen	Rp4.000.000.000
Kr.	Tagihan komitmen - pembelian Surat berharga	Rp4.000.000.000

e. Pada saat pengakuan bunga pada tanggal 30 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga	Rp24.000.000
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga (Rp4.000.000.000 X 0,08 X 27/360)	Rp24.000.000

f. Komitmen penjualan Surat Berharga pada tanggal 29 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan - kewajiban komitmen - penjualan surat berharga	Rp4.080.000.000
Kr.	Kewajiban komitmen - penjualan surat berharga	Rp4.080.000.000

g. Pencatatan *Brokerage fee* pada tanggal 29 Juni 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee*	Rp15.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp15.000.000

h. Penyelesaian transaksi penjualan pada tanggal 1 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank	Rp4.080.000.000
Kr.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp4.000.000.000
Kr.	Keuntungan penjualan surat berharga	Rp80.000.000

i. Melakukan jurnal balik komitmen penjualan Surat Berharga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kewajiban komitmen - penjualan Surat Berharga	Rp4.080.000.000
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen – penjualan surat berharga	Rp4.080.000.000

3. Surat Berharga dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Pada tanggal 6 Juli 2021, Bank "XYZ" membeli obligasi Rp1.000.000.000 dengan kupon bunga 5% pada 99 dengan *accrued interest* sebesar Rp1.250.000. Untuk membeli obligasi dimaksud, Bank "XYZ" membayar *brokerage fee* sebesar Rp15.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 9 Juli 2021. Asumsi harga pasar pada tanggal 31 Juli 2021 adalah 99,30. Pada tanggal 4 Agustus 2021 bank menjual obligasi pada 99,50 dan penyelesaian dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021. Amortisasi diskon dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 adalah Rp86.219. Bank "XYZ" mencatat transaksi pembelian Surat Berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

   Asumsi:

   a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
   b. Tidak terdapat perubahan nilai wajar antara tanggal perdagangan dengan tanggal penyelesaian.
   c. Asumsi biaya transaksi *brokerage fee* tidak diatribusikan secara langsung dan diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

   (Lihat Tabel 2)

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Komitmen pembelian Surat Berharga pada tanggal 6 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan komitmen – pembelian Surat Berharga	Rp990.000.000
Kr.	Rekening lawan tagihan komitmen	Rp990.000.000

   b. Brokerage *fee* pada tanggal 6 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee*	Rp15.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp15.000.000

   Sesuai dengan PSAK 71, pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan untuk aset yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, harus diamortisasi. Namun, pada praktiknya terdapat ketidakpraktisan dalam memprediksi holding period dan mempertimbangkan nilai yang tidak signifikan maka pendapatan/biaya yang dimaksud diakui sekaligus di awal.

   c. Penyelesaian transaksi pada tanggal 9 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat Berharga - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp990.000.000

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 8/360)]	Rp1.250.000
Kr	Kas/Rekening Bank	Rp991.250.000

d. Bunga dan amortisasi diskon pada tanggal 31 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat Berharga - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp476.449
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 23/360)]	Rp3.194.444
Kr	Pendapatan bunga Surat Berharga Lihat Tabel 2 baris kedua	Rp3.670.893

e. Penerimaan bunga pada tanggal 31 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank	Rp4.444.444
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp4.444.444

f. Penyesuaian nilai wajar pada tanggal 31 Juli 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat Berharga - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp2.523.551*
Kr.	Ekuitas - penghasilan komprehensif lain Harga wajar Rp993.000.000 Nilai buku Rp990.476.449 * Keuntungan yang belum direalisasi Rp2.523.551	Rp2.523.551*

g. Pengakuan bunga (selama 4 hari) pada tanggal 4 Agustus 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima [(1.000.000.000 x 0,05 x 4/360)]	Rp555.556
Db.	Surat Berharga - Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp86.219
Kr.	Pendapatan bunga - Surat Berharga	Rp641.775

h. Komitmen penjualan Surat Berharga pada tanggal 4 Agustus 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Rekening lawan - Kewajiban komitmen -penjualan Surat Berharga	Rp990.580.408
Kr.	Kewajiban komitmen -penjualan Surat Berharga	Rp990.580.408

i. Penyelesaian penjualan Surat Berharga pada tanggal 5 Agustus 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank	Rp995.555.556
Db.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain	Rp2.523.551
Kr.	Surat berharga – diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp993.086.219
Kr.	Keuntungan penjualan surat berharga	Rp4.437.382
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima - surat berharga Rp995.555.556= Rp995.000.000 + Rp555.556 Rp993.086.219 = Rp993.000.000 + Rp86.219	Rp555.556

Tabel 2 : Estimasi Arus Kas Masa Datang Surat Berharga - Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain
Effectice Interest Rate : 5.80%

Tanggal Kupon	Pembayaran	Pokok (a)	Pendapatan Bunga sesuai Kupon (b)	Pendapatan Bunga sesuai Suku Bunga Efektif (c)	Amortisasi Diskonto/ Premium (d) = (c) - (b)	Diskonto / Premium yang belum diamortisasi (e)	Nilai tercatat *amount* (f) = (a) + (e)	Pengakuan amortisasi dalam L/R	Nilai Wajar pada akhir periode	Keuntungan / kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas
09-Jul-22	-	1,000,000,000	-	-	-	(10,000,000)	990,000,000	-	990,000,000	
31-Jul-22	-	1,000,000,000	3,194,444	3,670,893	476,449	(9,523,551)	990,476,449	476,449	990,476,449	
04-Aug-22	-	1,000,000,000	694,444	798,404	103,960	(9,419,592)	990,580,408	103,960	1,010,000,000	19,419,592
06-Aug-22	-	1,000,000,000	416,667	479,093	62,426	(9,357,165)	990,642,835	62,426	1,020,000,000	29,357,165
07-Aug-22	-	1,000,000,000	277,778	319,415	41,637	(9,315,528)	990,684,472	41,638	990,684,472	
31-Aug-22	-	1,000,000,000	3,472,222	3,992,860	520,638	(8,794,890)	991,205,110	520,638	991,205,110	
30-Sep-22	-	1,000,000,000	4,305,556	4,953,748	648,192	(8,146,697)	991,853,303	648,193	991,853,303	
31-Oct-22	-	1,000,000,000	4,444,444	5,116,891	672,447	(7,474,251)	992,525,749	672,446	992,525,749	
30-Nov-22	-	1,000,000,000	4,305,556	4,960,348	654,792	(6,819,458)	993,180,542	654,793	993,180,542	
31-Dec-22	-	1,000,000,000	4,444,444	5,123,738	679,294	(6,140,165)	993,859,835	679,293	993,859,835	
31-Jan-23	-	1,000,000,000	4,444,444	5,127,242	682,798	(5,457,368)	994,542,632	682,798	994,542,632	
28-Feb-23	-	1,000,000,000	4,027,778	4,649,755	621,977	(4,835,390)	995,164,610	621,798	995,164,610	
31-Mar-23	-	1,000,000,000	4,444,444	5,133,793	689,349	(4,145,861)	995,854,139	689,529	995,854,139	
30-Apr-23	-	1,000,000,000	4,305,556	4,976,983	671,427	(3,474,434)	996,525,566	671,247	996,525,566	
31-May-23	-	1,000,000,000	4,444,444	5,140,994	696,550	(2,777,884)	997,222,116	696,550	997,222,116	
30-Jun-22	-	1,000,000,000	4,305,556	4,983,819	678,263	(2,099,620)	997,900,380	678,264	997,900,380	
31-Jul-22	-	1,000,000,000	4,444,444	5,148,087	703,643	(1,395,978)	998,604,022	703,642	998,604,022	
31-Aug-22	-	1,000,000,000	4,444,444	5,151,717	707,273	(688,705)	999,311,295	707,273	999,311,295	
30-Sep-22	1,000,000,000	-	4,305,556	4,994,261	688,705	0	0	688,705	0	

4. 2. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dan Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

4. 2. A. Definisi

1. Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (*repo*) adalah surat pengakuan utang jangka pendek dan jangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga bukan bank yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali dari pembeli dengan harga yang telah disepakati pada awal transaksi.
2. Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali adalah liabilitas kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak penjualan Surat Berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*).

4. 2. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai klasifikasi, pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali dan Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 2. C. Penjelasan

1. Dalam transaksi penjualan Surat Berharga Dengan Janji Dibeli Kembali (*repo*), bank menjual surat berharga kepada pihak lain dengan harga tertentu dan berjanji untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu. Untuk transaksi *repo* yang tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan (*derecognition*) maka surat berharga tetap berada pada pihak bank penjual dan tetap disajikan sebagai portofolio surat berharga bank. Selanjutnya, dana yang diterima oleh bank penjual surat berharga pada transaksi *repo* diakui sebagai kewajiban pembelian kembali surat berharga yang dijual dengan syarat *repo*.
2. Bank dapat melakukan transaksi *repo* atas surat berharga dalam seluruh klasifikasi surat berharga. Dalam hal bank melakukan transaksi *repo* atas surat berharga dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka bank harus memastikan dapat mempertahankan atau memperoleh kembali aksesnya terhadap surat berharga tersebut. Jika bank memperkirakan tidak mampu mempertahankan atau memperoleh kembali aksesnya terhadap surat berharga tersebut, maka bank harus mereklasifikasikan surat berharga tersebut.

3. Surat berharga yang dimiliki dan diserahkan sebagai jaminan pinjaman yang diterima tanpa perjanjian repo tidak termasuk dalam Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali.
4. Klasifikasi dan nilai tercatat Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali, yaitu:
   a. diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
   b. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
   c. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
5. Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali dapat timbul dari:
   a. transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali yang dilakukan bank *repo*; atau
   b. transaksi *short sell* yang dilakukan oleh bank *reverse repo*, yaitu bank yang membeli surat berharga dengan janji dijual kembali.
6. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

   Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali merupakan liabilitas keuangan yang dapat diklasifikasikan dalam 2 klasifikasi, yaitu:

No.	Klasifikasi dan pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1) Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang timbul dari transaksi *short sell* (sebagaimana pada angka 5b). 2) Liabilitas Atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan *fair value option*.

7. Penjelasan mengenai reklasifikasi atas aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
8. Penetapan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 2. D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran

1. Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali tetap diakui sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan bank.
2. Pengakuan dan pengukuran Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali sesuai dengan Bab: 2 Penjelasan Umum.
3. Dana yang diterima oleh bank penjual surat berharga pada transaksi *repo* diakui sebagai liabilitas.
4. Biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk surat berharga sesuai dengan Bab: 2 Penjelasan Umum.
5. Perlakuan akuntansi untuk penghentian pengakuan surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
6. Pada saat timbul kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, bank mengakui "kewajiban atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali" sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Klasifikasi dan pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Sebesar nilai wajar yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan jumlah pembayaran yang diterima.
2.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada kewajiban tersebut.

7. Setelah pengakuan awal, bank mencatat "kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali" sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar surat berharga diakui pada laporan laba rugi.

No.	Klasifikasi dan pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
2.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyajian

1. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan dalam pos yang terpisah dari surat berharga lainnya yang tidak di-*repo*.
2. Liabilitas atas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi liabilitas keuangan, yaitu:

No.	Klasifikasi Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar surat berharga yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar.

4. 2. E. Ilustrasi Jurnal

Pada awal transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali

1. Reklasifikasi surat berharga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
Kr.	Surat berharga

2. Penerimaan dana dari transaksi penjualan Surat Berharga dengan janji dibeli kembali, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening pihak lawan
Kr.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (liabilitas *repo*)
	Jika terdapat biaya transaksi yang dapat diatribusikan pada transaksi *repo* dan memenuhi persyaratan amortisasi, maka bank harus melakukan amortisasi sampai dengan jatuh tempo kontrak *repo.*

3. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (liabilitas *repo*)
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
atau	
Db.	Beban bunga
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan

4. Pada saat surat berharga *repo* jatuh tempo, dilakukan *reverse* reklasifikasi atas transaksi liabilitas *repo*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga
Kr.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

5. Pada saat jatuh tempo transaksi liabilitas *repo*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (liabilitas *repo*)
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan

4. 2. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. klasifikasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) atas aset/liabilitas keuangan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) nilai wajar sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
3. Klasifikasi dan nilai tercatat atas aset/Liabilitas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.
4. Perubahan nilai wajar atas aset/Liabilitas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

5. Jumlah aset/Liabilitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang berpindah dari atau ke setiap klasifikasi dan latar belakang perpindahan klasifikasi tersebut (*reclassification*).
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali sebagaimana pada angka 7 sampai dengan angka 8 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

7. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko aset/liabilitas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

8. Analisis atas aset surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berdasarkan klasifikasi surat berharga yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:
    a. jumlah yang mencerminkan eksposur risiko aset Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
    b. informasi mengenai aset kualitas kredit Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali, yang meliputi:
        1) analisis eksposur Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.
            a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas aset/liabilitas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, maka pengungkapan mencakup:
                (1) jumlah eksposur aset Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali untuk setiap tingkatan peringkat;
                (2) lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
                (3) jumlah ekposur aset Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang diperingkat dan yang tidak diperingkat; dan
                (4) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
            b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali, maka pengungkapan mencakup:

(1) proses pemeringkatan internal;
(2) jumlah eksposur aset Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali untuk setiap tingkatan peringkat internal; dan
(3) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.

2) tipe/jenis penerbit;
3) informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*); dan
4) informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas aset/liabilitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali; dan

c. Nilai tercatat aset Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian kredit ekspektasian, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.

9. Jumlah Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga Surat Berharga yang dihitung secara rata-rata.
10. Jumlah aset/liabilitas Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

4. 2. G. Contoh Kasus

1. Karena kekurangan dana (likuiditas), pada tanggal 1 Januari 2021 Bank "A" dan Bank "B" membuat perjanjian perolehan dana dalam bentuk transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali, dimana Bank "A" setuju untuk melakukan penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali dari Bank "B" sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 45 hari dan tingkat suku bunga sebesar 8%. Untuk menjual surat berharga dimaksud, Bank "A" membayar *brokerage fee* sebesar Rp5.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021.

   Asumsi:

   a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari
   b. Biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di bank "A" sebesar Rp20.000.000.

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Jurnal pembukuan pada Bank "A"

1) *Brokerage fee* pada tanggal 1 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee*	Rp5.000.000
Kr.	Kas/Rekening broker	Rp5.000.000

2) Awal transaksi penjualan surat berharga dengan janji dibeli *kembali*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	Rp1.000.000.000
Kr.	Surat berharga	Rp1.000.000.000

3) Penyelesaian transaksi repo pada tanggal 2 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank B	Rp1.000.000.000
Kr.	Liabilitas repo	Rp1.000.000.000

4) Pengakuan *beban* bunga pada tanggal 31 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga - liabilitas *repo*	Rp6.666.667
Kr.	Liabilitas *repo* (8% x 30/360 x 1.000.000.000)	Rp6.666.667

5) Pengakuan *beban* bunga pada tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga - liabilitas *repo*	Rp3.333.333
Kr.	Liabilitas *repo* (8% x 15/360 x 1.000.000.000)	Rp3.333.333

6) Pada saat jatuh tempo transaksi repo tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam *jurnal*:

Db.	liabilitas *repo*	Rp1.010.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank B	Rp1.010.000.000

7) Pada saat surat berharga *repo* jatuh tempo, dilakukan *reverse* reklasifikasi atas transaksi liabilitas *repo*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Surat Berharga	Rp1.000.000.000
Kr.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	Rp1.000.000.000

b. Jurnal pembukuan pada Bank B

1) Penyelesaian transaksi tagihan repo pada tanggal 2 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan repo	Rp1.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank A	Rp1.000.000.000

2) Pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 31 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *repo*	Rp6.666.667
Kr.	Pendapatan bunga - tagihan *repo* (8% x 30/360 x 1.000.000.000)	Rp6.666.667

3) Pengakuan pendapatan bunga pada tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *repo*	Rp3.333.333
Kr.	Pendapatan bunga - tagihan *repo* (8% x 15/360 x 1.000.000.000)	Rp3.333.333

4) Pada saat jatuh tempo transaksi repo tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank A	Rp1.010.000.000
Kr.	Tagihan repo	Rp1.010.000.000

2. Contoh kasus *short sell*

Berlanjut dari contoh transaksi *repo* di atas, Bank "B" membeli *repo* dari Bank "A" senilai Rp1.000.000.000 untuk 45 hari (1 Januari sampai dengan 15 Februari 2021). Bank "B" kemudian melakukan *short sell underlying* repo dari Bank "A" kepada Bank "C" senilai Rp1.000.000.000 untuk 20 hari (11 sampai dengan 31 Januari 2021), dengan bunga 7% pertahun.

Asumsi:

a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
b. Biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di bank "A" sebesar Rp20.000.000.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian transaksi *short sell* pada tanggal 11 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank C	Rp1.000.000.000
Kr.	Liabilitas repo - *short sell*	Rp1.000.000.000

2. Pengakuan beban bunga pada tanggal 31 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga - liabilitas *repo*	Rp3.888.889
Kr.	Liabilitas *repo* (7% x 20/360 x 1.000.000.000)	Rp3.888.889

3. Pada saat jatuh tempo transaksi repo tanggal 31 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas *repo*	Rp1.003.888.889
Kr.	Kas/Rekening Bank B	Rp1.003.888.889

4. 3. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

4. 3. A. Definisi

Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali adalah tagihan kepada bank dan pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

4. 3. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai klasifikasi, pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 3. C. Penjelasan

1. Dalam Transaksi Atas Surat Berharga Dengan Janji Dijual Kembali (*reverse repo*), bank membeli surat berharga dengan harga tertentu dan berjanji untuk menjual kembali dengan harga tertentu.
2. Dalam hal transaksi *reverse repo* tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan, dimana surat berharga tetap diakui oleh bank penjual, maka bank pembeli akan mencatat sebagai tagihan *reverse repo*.
   (PSAK 71 Paragraf 3.2.15)
3. Klasifikasi dan Pengukuran Tagihan *Reverse Repo*
   Secara umum, tagihan *reverse repo* dapat dibukukan dalam 3 (tiga) klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran Tagihan *Reverse repo*	Keterangan
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Tagihan *reverse repo* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1) Tagihan *reverse repo* yang dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dan/atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. 2) Tagihan *reverse repo* yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) meskipun

No.	Klasifikasi dan Pengukuran Tagihan *Reverse repo*	Keterangan
		tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan *fair value option*.
3.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Tagihan *reverse repo* yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

a. model bisnis bank dalam mengelola aset keuangan; dan
b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

4. Reklasifikasi Tagihan *Reverse Repo*
   Penjelasan mengenai reklasifikasi tagihan *reverse repo* sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
5. Penetapan Nilai Wajar
   Penjelasan mengenai penetapan nilai wajar sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
6. Penurunan Nilai
   a. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap tagihan *reverse repo* dalam klasifikasi selain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
   b. Evaluasi penurunan nilai untuk tagihan *reverse repo* sesuai dengan penurunan nilai sebagaimana dalam Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
7. Penghentian Pengakuan
   Penghentian pengakuan tagihan *reverse repo* sesuai dengan penghentian pengakuan sebagaimana dalam Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 3. D. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1. Pada saat melakukan transaksi *reverse repo*, bank mengakui "tagihan *reverse repo*" sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Tagihan *reverse repo* dalam klasifikasi dan pengukuran	Keterangan
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Sebesar nilai wajar dengan memperhitungan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan tersebut.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	
3.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar, yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan.

2. Setelah pengakuan awal bank mencatat "tagihan *reverse repo*" sebagai berikut:

No.	Tagihan *reverse repo* dalam klasifikasi dan pengukuran	Keterangan
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar tagihan *reverse repo* yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Sebesar nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
3.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

3. Tagihan *reverse repo* disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran, yaitu:

No.	Tagihan *reverse repo* dalam klasifikasi dan pengukuran	Keterangan
1.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar tagihan *reverse repo* yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh tempo dan dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian (jika ada) disajikan sebagai *offsetting account* atas tagihan tersebut.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar.
3.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	

4. 3. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada awal transaksi tagihan *reverse repo*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *reverse repo*
Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara

2. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:

Db./Kr.	Tagihan *reverse repo*
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
	atau
Db./Kr.	Beban bunga/Pendapatan bunga
Kr./Db.	Kas/Rekening penjual/perantara

3. Pada saat pengakuan bunga dan amortisasi biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *reverse repo* (sebesar pendapatan bunga dan amortisasi biaya transaksi)
Kr.	Pendapatan bunga tagihan *reverse repo*

4. Pada saat jatuh tempo transaksi *reverse repo*, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening penerbit/perantara
Kr.	Tagihan *reverse repo*

4. 3. F. Pengungkapan

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. klasifikasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) tagihan *reverse repo* dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan tagihan *reverse repo* yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan termasuk metode dan teknik penilaian (valuasi).
2. Klasifikasi dan nilai tercatat tagihan *reverse repo*, yaitu:
   a. diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
   b. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
   c. diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
3. Perubahan nilai wajar atas tagihan *reverse repo* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
4. Jumlah tagihan *reverse repo* yang berpindah dari atau ke setiap klasifikasi dan latar belakang perpindahan klasifikasi tersebut (*reclassification*).
5. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas tagihan *reverse repo* sebagaimana pada angka 6 sampai dengan angka 7 di bawah.

Pengungkapan kualitatif

6. Tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode pengukuran risiko tagihan *reverse repo* dan perubahan dari periode sebelumnya (jika ada).

Pengungkapan kuantitatif

7. Analisis terhadap tagihan *reverse repo* berdasarkan klasifikasi tagihan *reverse repo* yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Analisis tersebut mencakup:
   a. jumlah yang mencerminkan eksposur risiko tagihan *reverse repo* pada tanggal laporan tanpa memperhitungkan agunan atau bentuk mitigasi risiko lainnya;
   b. jenis dan jumlah agunan serta bentuk mitigasi risiko lainnya atas eksposur tagihan *reverse repo* sebagaimana pada butir (a) di atas. Informasi lainnya yang harus diungkapkan meliputi:

1) kebijakan dan proses penilaian dan pengelolaan agunan dan bentuk mitigasi risiko lain (seperti jaminan dan *credit derivative*);
2) jenis agunan dan mitigasi risiko lain;
3) pihak lawan (*counterparties*) yang menerbitkan agunan dan mitigasi risiko lainnya; dan
4) informasi mengenai konsentrasi risiko dalam agunan dan mitigasi risiko lain;

c. informasi mengenai kualitas kredit di luar tagihan *reverse repo* yang mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian kredit ekspektasian, yang meliputi:
   1) analisis eksposur tagihan *reverse repo*, baik menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal credit grading system*) maupun peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat.
      a) Apabila bank menggunakan peringkat dari lembaga pemeringkat dalam mengelola dan memantau kualitas tagihan *reverse repo*, maka pengungkapan mencakup:
         (1) jumlah eksposur tagihan *reverse repo* untuk setiap tingkatan peringkat;
         (2) lembaga pemeringkat yang menerbitkan peringkat;
         (3) jumlah ekposur tagihan *reverse repo* yang diperingkat dan yang tidak diperingkat; dan
         (4) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
      b) Apabila bank menggunakan peringkat berdasarkan sistem pemeringkatan internal dalam mengelola dan memantau kualitas tagihan *reverse repo*, maka pengungkapan mencakup:
         (1) proses pemeringkatan internal;
         (2) jumlah eksposur tagihan *reverse repo* untuk setiap tingkatan peringkat internal; dan
         (3) hubungan dan keterkaitan antara peringkat dari sistem pemeringkatan internal dan peringkat dari lembaga pemeringkat.
   2) tipe/jenis penerbit;
   3) informasi historis mengenai tingkat kegagalan penerbit (*default rate*); dan
   4) informasi lainnya yang digunakan dalam menilai kualitas tagihan reverse repo; dan

d. nilai tercatat tagihan *reverse repo* yang tidak mengalami tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) atau mengalami kerugian kredit

ekspektasian, namun telah mengalami restrukturisasi atau perubahan syarat dan kondisi.

8. Jumlah tagihan *reverse repo* yang dimiliki berdasarkan segmentasi, antara lain sektor ekonomi dan geografi, berdasarkan jangka waktu, mata uang, dan tingkat bunga tagihan reverse repo yang dihitung secara rata-rata.
9. Jumlah tagihan *reverse repo* yang diterbitkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

4. 3. G. Contoh Kasus

Karena kelebihan dana (likuiditas), pada tanggal 1 Januari 2021 Bank "A" dan Bank "B" membuat perjanjian penempatan dana dalam bentuk transaksi pembelian surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, di mana Bank "A" setuju untuk melakukan pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali kepada Bank "B" sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu 45 hari dan tingkat suku bunga sebesar 8%. Untuk membeli surat berharga dimaksud, Bank "A" membayar *brokerage fee* sebesar Rp5.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021. Asumsi:

a. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
b. Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung sebesar Rp20.000.000.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Brokerage fee* pada tanggal 1 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban pembayaran *fee* – tagihan *reverse repo*	Rp5.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank A	Rp5.000.000

2. Penyelesaian transaksi pada tanggal 2 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *reverse repo*	Rp1.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank A	Rp1.000.000.000

3. *Pengakuan* bunga tanggal 31 Januari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *reverse repo*	Rp6.666.667
Kr.	Pendapatan bunga – tagihan *reverse repo*	Rp6.666.667
	Rp6.666.667=Rp1.000.000.000x8%x30/360	

4. *Pengakuan* bunga tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan *reverse repo*	Rp3.333.333
Kr.	Pendapatan bunga – tagihan *reverse repo*	Rp3.333.333
	Rp3.333.333=Rp1.000.000.000x8%x15/360	

5. Pada *saat* jatuh tempo transaksi *reverse repo* tanggal 15 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank	Rp1.010.000.000
Kr.	Tagihan *reverse repo*	Rp1.010.000.000
	Rp1.010.000.000= Rp1.000.000.000+ (1.000.000.000x8%x45/36)	

4. 4. Reksa Dana

4. 4. A. Definisi

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
2. Reksa Dana Target Waktu adalah Reksa Dana yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu tersebut.
3. Target Waktu adalah tahun dimana kebijakan investasi Reksa Dana Target Waktu memiliki tingkat risiko paling rendah dan tidak lagi berubah.
4. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
5. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
6. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, Surat Berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
8. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
9. Reksa Dana Pasar Uang adalah jenis Reksa Dana yang berinvestasi pada instrumen pasar uang berbentuk efek utang seperti deposito, obligasi, dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia).
10. Reksa Dana Pendapatan Tetap yaitu Reksa Dana yang akan dikelola dalam efek yang bersifat utang atau obligasi, sekurang-kurangnya 80% dari total aset.
11. Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang dana investasinya dialokasikan pada beragam portofolio.
12. Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang mengalokasikan mayoritas dana sekurang-kurangnya 80% dari total aktiva dalam bentuk saham.

4. 4. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai klasifikasi, pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 4. C. Penjelasan

Pengakuan

1. Entitas mengakui investasi pada Reksa Dana dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pada saat pertama kali mengakui investasi tersebut, entitas mengklasifikasi dan mengukur investasi pada Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
2. Dalam pembukuan investasi pada Reksa Dana, entitas dapat menggunakan tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian yang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh pembelian dan penjualan Reksa Dana yang masuk dalam klasifikasi yang sama.
3. Entitas pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan investasi pada Reksa Dana sebagai aset keuangan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual.
4. Klasifiifikasi investasi pada Reksa Dana dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi	- Investasi dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	- Investasi dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan - Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi	- Investasi tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penjelasan rinci mengenai klasifikasi investasi Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum

5. Bergantung kepada jenis Reksa Dana, klasifikasi dan pengukuran investasi pada Reksa Dana dapat dimungkinkan memenuhi kondisi persyaratan kontraktual menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga. Oleh karena itu entitas harus melakukan pengujian seluruh persyaratan kontraktual atas setiap investasi Reksa Dana yang dimiliki.
6. Entitas dapat melakukan reklasifikasi investasi pada Reksa Dana jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan investasi tersebut.
7. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur investasi Reksa Dana pada nilai wajar, ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan investasi tersebut.
8. Pada umumnya nilai wajar Reksa Dana dilihat pada nilai NAB Reksa Dana yang dimiliki. Selama nilai NAB tersebut menunjukan nilai kuotasi dari pasar aktif, maka nilai tersebut dapat dijadikan rujukan dalam mengukur nilai wajar Reksa Dana.
   Penjelasan rinci mengenai nilai wajar sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur investasi pada Reksa Dana pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi.
10. Secara umum pengukuran selanjutnya atas investasi pada Reksa Dana adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Aset Keuangan	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)	Sebesar nilai wajarnya, sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
3.	Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)	Sebesar nilai wajarnya, sementara keuntungan atau kerugian yang

No.	Klasifikasi Aset Keuangan	Keterangan
		timbul dari perubahan nilai wajar tersebut diakui pada laporan laba rugi.

11. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk investasi Reksa Dana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
    Penjelasan rinci mengenai penurunan nilai investasi Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
12. Entitas dapat melakukan reklasifikasi investasi pada Reksa Dana jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan investasi tersebut.
    Penjelasan rinci mengenai reklasifikasi investasi Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
13. Entitas menghentikan pengakuan investasi Reksa Dana, jika dan hanya jika:
    a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari Reksa Dana tersebut berakhir; atau
    b. entitas mengalihkan Reksa Dana tersebut dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

    Penjelasan rinci mengenai penghentian pengakuan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
14. Penyajian investasi pada Reksa Dana disajikan pada laporan posisi keuangan pada kelompok Surat Berharga sesuai klasifikasinya, yaitu:

No.	Surat Berharga	Penyajian
1.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar Reksa Dana yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai *offsetting account*.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Sebesar nilai wajar.

No.	Surat Berharga	Penyajian
3.	Nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar.

15. Penjelasan rinci mengenai pengungkapan investasi pada Reksa Dana sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 4. D. Ilustrasi Jurnal

1. Investasi pada Reksa Dana yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
   a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening pembeli/perantara (sebesar nilai wajar)

   b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga/ Imbal hasil Surat Berharga - Reksa Dana
Pada saat penerbit menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga	
2) Pada saat penerimaan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening pembeli/perantara
Kr.	Pendapatan bunga / imbal hasil yang akan diterima
3) Pada saat amortisasi biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Beban/Pendapatan Surat Berharga
Kr./Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – *amortised cost*

   c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan atau pembubaran Reksa Dana, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Db./Kr	Kerugian/keuntungan penjualan Surat Berharga (Reksa Dana)
Kr.	Surat Berharga (Reksa Dana) – *amortised cost* (kerugian/keuntungan sebesar selisih harga penjualan dengan nilai tercatat Reksa Dana)

2. Investasi pada Reksa Dana yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
   a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) - nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Kas/Rekening pembeli/perantara

	(sebesar nilai wajar)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market*, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr. Kr./Db.	Kerugian/keuntungan perubahan nilai wajar Surat Berharga (Reksa Dana) - nilai wajar melalui laba rugi (sebesar perubahan nilai wajar saat pengukuran awal dengan pengukuran selanjutnya)
2) Pada saat perhitungan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima Pendapatan bunga/Imbal hasil Surat Berharga - Reksa Dana
3) Pada saat penerimaan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas / Rekening pembeli / perantara Pendapatan bunga / imbal hasil yang akan diterima

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan atau pembubaran Reksa Dana, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db./Kr Kr.	Kas/Rekening penjual/perantara Kerugian/keuntungan penjualan Surat Berharga (Reksa Dana) Surat Berharga (Reksa Dana) - nilai wajar melalui laba rugi

3. Investasi pada Reksa Dana yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat Berharga (Reksa Dana) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Kas/Rekening pembeli/perantara (sebesar nilai wajar)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market*, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr. Kr./Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain Surat Berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (sebesar perubahan nilai wajar saat pengukuran awal dengan pengukuran selanjutnya)
2) Pada saat perhitungan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima

Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga
3) Pada saat penerimaan imbal hasil, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Db./Kr	Kerugian/keuntungan penjualan Surat Berharga (Reksa Dana)
Kr.	Surat Berharga (Reksa Dana) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

4. 4. E. Contoh Transaksi

Seluruh contoh transaksi menggunakan tanggal transaksi

1. Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi
   Pada tanggal 5 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Pasar Uang sebanyak 1.000.000 unit dengan nilai NAB sebesar Rp1.020 (102,00). Jadwal pembagian imbal hasil adalah setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September, dan 25 Desember sebesar 8%. Reksa Dana tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai penjualan Reksa Dana sebesar Rp1000 per unit. Klasifikasi Reksa Dana tersebut dikelompokan pada biaya perolehan diamortisasi.
   Asumsi hari bunga adalah aktual/360
   Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
05-Jan-20	1,000,000,000					20,000,000	1,020,000,000
25-Mar-20	1,000,000,000		17,777,778	14,917,776	**(2,860,002)**	17,139,998	1,017,139,998
25-Jun-20	1,000,000,000		20,444,444	17,107,340	**(3,337,104)**	13,802,894	1,013,802,894
25-Sep-20	1,000,000,000		20,444,444	17,051,213	**(3,393,231)**	10,409,663	1,010,409,663
25-Des-20	1,000,000,000		20,222,222	16,809,423	**(3,412,799)**	6,996,864	1,006,996,864
25-Mar-21	1,000,000,000		20,000,000	16,568,552	**(3,431,448)**	3,565,416	1,003,565,416
25-Jun-21		1,000,000,000	20,444,444	16,879,028	**(3,565,416)**	0	-
					(20,000,000)		

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian		
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – *amortised cost*	Rp1.020.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp1.020.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil (25 Maret 2020)		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp1.020.000.000
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga - Reksa Dana	Rp1.020.000.000
	(25 Juni 2020)	Rp20.444.444
	(25 September 2020)	Rp20.444.444
	(25 Desember 2020)	Rp20.444.444
	(25 Maret 2021)	Rp20.444.444
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi (25 Maret 2020)		
Db.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp2.860.002
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp2.860.002
3) Pada penerimaan imbal hasil (25 Maret 2020)		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp17.777.778
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp17.777.778
4) Pengakuan kerugian kredit ekspektasian (31 Maret 2020)		
Db.	Beban CKPN Surat Berharga	Rp3.000.000
Kr.	CKPN Surat Berharga	Rp3.000.000
	(Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp3.000.000)	
5) Pengakuan perbaikan risiko kredit (Penurunan CKPN) (30 April 2020)		
Db.	CKPN Surat Berharga	Rp500.000
Kr.	Pemulihan CKPN Surat Berharga	Rp500.000

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan atau pembubaran Reksa Dana (25 Juni 2021)		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp1.020.444.444
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp20.444.444
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp1.000.000.000
Db.	CKPN – Surat Berharga	Rp2.700.000
Kr.	Pemulihan CKPN – Surat Berharga	Rp2.700.000
	(asumsi CKPN yang telah dibentuk sebesar Rp2.700.000)	

2. Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi
Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Saham sebanyak 10.000.000 unit dengan nilai NAB per unit sebesar

Rp.1.200. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020, nilai NAB Reksa Dana tersebut menjadi Rp1.220. Penjualan Reksa Dana dilakukan pada tanggal 9 Februari 2020 dengan nilai NAB penjualan sebesar Rp1.230. Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian (tanggal 1 Januari 2020)		
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – nilai wajar melalui laba rugi	Rp12.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp12.000.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

Pada *mark-to-market* (tanggal 31 Januari 2020)		
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – nilai wajar melalui laba rugi	Rp200.000.000
Kr.	Keuntungan perubahan nilai wajar	Rp200.000.000

c. Penghentian Pengakuan

Pada saat penjualan (tanggal 9 Februari 2020)		
Db.	Pendapatan Operasional Lainnya - Peningkatan nilai wajar aset keuangan - Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp250.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi Asumsi nilai *mark-to-market* Reksa Dana yang sudah dibukukan sebesar Rp. 250.000.000	Rp250.000.000
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp12.300.000.000
Kr.	Pendapatan Operasional Lainnya - Peningkatan nilai wajar aset keuangan - Surat Berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Rp300.000.000 Rp12.000.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	

3. Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 10 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Pasar Uang sebanyak 5.000.000 unit dengan nilai NAB per unit sebesar Rp.1.050. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2020, nilai NAB Reksa Dana tersebut menjadi Rp.1.060. Imbal hasil Reksa Dana diberikan setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September, dan 25 Desember

dengan tingkat imbal hasil sebesar 8%/tahun. Reksa Dana memiliki tanggal jatuh tempo pada 25 Juni 2021. Penjualan Reksa Dana dilakukan pada tanggal 26 September 2020 dengan nilai penjualan per unit sebesar Rp.1.070.

Asumsi hari bunga adalah aktual/360

Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
10-Jan-20	5,000,000,000					250,000,000	5,250,000,000
25-Mar-20	5,000,000,000		83,333,333	49,048,763	**(34,284,570)**	215,715,430	5,215,715,430
25-Jun-20	5,000,000,000		102,222,222	59,773,572	**(42,448,650)**	173,266,779	5,173,266,779
25-Sep-20	5,000,000,000		102,222,222	59,287,098	**(42,935,124)**	130,331,656	5,130,331,656
25-Des-20	5,000,000,000		101,111,111	58,155,973	**(42,955,138)**	87,376,518	5,087,376,518
25-Mar-21	5,000,000,000		100,000,000	57,035,320	**(42,964,680)**	44,411,838	5,044,411,838
25-Jun-21		5,000,000,000	102,222,222	57,810,384	**(44,411,838)**	0	-
					(250,000,000)		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 10 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga (Reksa Dana) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp5.250.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp5.250.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp83.333.333
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga - Reksa Dana	Rp83.333.333
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp34.284.570
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp34.284.570
3) Pada penerimaan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp83.333.333
Kr.	Surat Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp83.333.333
4) Pada saat *mark-to-market* tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp84.284.570

Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi nilai pasar Reksa Dana sebesar Rp.5.300.000.000) Nilai tercatat sebesar Rp.5.215.715.430, nilai pasar sebesar Rp.5.300.000.000, *mark-to-market* sebesar Rp.84.284.570	Rp84.284.570
5) Pengakuan kerugian kredit ekspektasian tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN Surat Berharga	Rp20.000.000
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp. Rp.20.000.000)	Rp20.000.000
6) Pengakuan perbaikan risiko kredit (Penurunan CKPN) tanggal 30 April 2020		
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp1.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.19.000.000)	Rp1.000.000

c. Penghentian Pengakuan

Pada saat penjualan tanggal 26 September 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp5.350.000.000
Db	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain	Rp194.668.344
Kr.	Keuntungan penjualan Surat Berharga	Rp219.668.344
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai NAB sebelum penjualan per unit sebesar Rp.1.065, nilai penjualan Rp.1.070)	Rp5.325.000.000
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp18.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN – Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai yang sudah dibentuk sebesar Rp.18.000.000)	Rp18.000.000

4. Reklasifikasi Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui laba rugi / nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 5 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Pasar Uang sebanyak 1.000.000 unit dengan nilai NAB sebesar Rp1.025 (102,50). Jadwal pembagian imbal hasil adalah setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September, dan 25 Desember sebesar 8,5%. Reksa Dana tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai penjualan Reksa Dana sebesar Rp 1.000 per unit. Pada saat perolehan Reksa Dana tersebut diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 Reksa Dana dilakukan reklasifikasi menjadi:

a. nilai wajar melalui laba rugi; atau
b. nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Asumsi hari bunga adalah aktual/360

Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
05-Jan-20	1,000,000,000					25,000,000	1,025,000,000
25-Mar-20	1,000,000,000		18,888,889	15,317,074	**(3,571,815)**	21,428,185	1,021,428,185
25-Jun-20	1,000,000,000		21,722,222	17,553,253	**(4,168,969)**	17,259,216	1,017,259,216
25-Sep-20	1,000,000,000		21,722,222	17,481,610	**(4,240,613)**	13,018,603	1,013,018,603
25-Des-20	1,000,000,000		21,486,111	17,219,509	**(4,266,602)**	8,752,002	1,008,752,002
25-Mar-21	1,000,000,000		21,250,000	16,958,556	**(4,291,444)**	4,460,558	1,004,460,558
25-Jun-21		1,000,000,000	21,722,222	17,261,664	**(4,460,558)**	0	-
					(25,000,000)		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 5 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp1.025.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp1.025.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat pengakuan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp18.888.889
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga – Reksa Dana	Rp18.888.889
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp3.571.815
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp3.571.815
3) Pada penerimaan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp18.888.889

Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp18.888.889
4) Pada saat penurunan nilai tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN Surat Berharga	Rp4.000.000
Kr.	CKPN Surat Berharga (Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.4.000.000)	Rp4.000.000
5) Pada saat pemulihan penurunan nilai tanggal 30 April 2020		
Db.	CKPN Surat Berharga	Rp1.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN Surat Berharga Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.3.000.000	Rp1.000.000

c. Reklasifikasi tanggal 25 Juni 2020

a. Apabila reklasifikasi dari biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui laba rugi		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp1.030.000.000
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp1.017.259.216
Kr.	Keuntungan reklasifikasi (asumsi nilai wajar NAB per unit pada tanggal reklasifikasi adalah sebesar Rp.1.030)	Rp12.740.784
Db.	CKPN – Surat Berharga	Rp3.000.000
Kr	Keuntungan reklasifikasi (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.3.000.000)	Rp3.000.000
b. Apabila reklasifikasi dari biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp1.030.000.000
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp1.017.259.216
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi nilai wajar NAB per unit pada tanggal reklasifikasi adalah sebesar Rp.1.030)	Rp12.740.784
Db.	CKPN – Surat Berharga	Rp3.000.000
Kr	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp3.000.000

	(asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.3.000.000)	

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi

5. Reklasifikasi Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi menjadi biaya perolehan diamortisasi / nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Pasar Uang sebanyak 7.000.000 unit dengan nilai NAB per unit sebesar Rp.1.100. Jadwal pembagian imbal hasil adalah setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September, dan 25 Desember sebesar 9%. Reksa Dana tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai penjualan Reksa Dana sebesar Rp.1000 per unit. NAB per unit pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.090. Pada saat perolehan Reksa Dana tersebut diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 Reksa Dana memiliki nilai NAB sebesar Rp.1.095 dan terjadi reklasifikasi menjadi:

   a. Biaya perolehan diamortisasi.
   b. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Asumsi hari bunga adalah aktual/360

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp7.700.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp7.700.000.000

   b. Pengukuran Selanjutnya

a. Pada saat *mark-to-market* tanggal 31 Januari 2020		
Db.	Kerugian perubahan nilai wajar	Rp70.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi nilai NAB Reksa Dana per unit sebesar Rp.1.090)	Rp70.000.000
b. Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp147.000.000
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp147.000.000

   c. Reklasifikasi tanggal 25 Juni 2020

a. Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui laba rugi menjadi biaya perolehan diamortisasi

Db. Kr.	Surat Berharga – *amortised cost* Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi nilai NAB Reksa Dana per unit sebesar Rp.1.095)	Rp7.665.000.000 Rp7.665.000.000
Db. Kr	Beban CKPN – Surat Berharga CKPN – Surat Berharga (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.70.000.000)	Rp70.000.000 Rp70.000.000
b. Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui laba rugi menjadi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		
Db. Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi nilai NAB Reksa Dana per unit sebesar Rp.1.095)	Rp7.665.000.000 Rp7.665.000.000
Db. Kr	Beban CKPN – Surat Berharga Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.70.000.000)	Rp70.000.000 Rp70.000.000

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi

6. Reklasifikasi Investasi Reksa Dana dalam klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya menjadi biaya perolehan diamortisasi/nilai wajar melalui laba rugi
   Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli unit Reksa Dana Pasar Uang sebanyak 6.000.000 unit dengan nilai NAB per unit sebesar Rp1.050. Jadwal pembagian imbal hasil adalah setiap tanggal 25 Maret, 25 Juni, 25 September, dan 25 Desember sebesar 9%. Reksa Dana tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nilai penjualan Reksa Dana sebesar Rp1000 per unit. NAB per unit pada tanggal 25 Maret 2020 sebesar Rp1.070. Pada saat perolehan Reksa Dana tersebut diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2020 Reksa Dana memiliki nilai NAB sebesar Rp1.060 dan terjadi reklasifikasi menjadi:

a. Biaya perolehan diamortisasi.
b. Nilai wajar melalui laba rugi.

Asumsi hari bunga adalah aktual/36

Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
01-Jan-20	6,000,000,000					300,000,000	6,300,000,000
25-Mar-20	6,000,000,000		126,000,000	81,000,736	**(44,999,264)**	255,000,736	6,255,000,736
25-Jun-20	6,000,000,000		138,000,000	88,081,423	**(49,918,577)**	205,082,159	6,205,082,159
25-Sep-20	6,000,000,000		138,000,000	87,378,481	**(50,621,519)**	154,460,640	6,154,460,640
25-Des-20	6,000,000,000		136,500,000	85,723,624	**(50,776,376)**	103,684,264	6,103,684,264
25-Mar-21	6,000,000,000		135,000,000	84,082,129	**(50,917,871)**	52,766,393	6,052,766,393
25-Jun-21		6,000,000,000	138,000,000	85,233,607	**(52,766,393)**	0	-
					(300,000,000)		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp6.300.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp6.300.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat pengakuan imbal hasil tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp126.000.000
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga - Reksa Dana	Rp126.000.000
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp44.999.264
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp44.999.264
3) Pada penerimaan imbal hasil		
Db.	Pendapatan bunga – Surat Berharga	Rp126.000.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat Berharga	Rp126.000.000
4) Pada saat *mark-to-market* tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp164.999.264
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai NAB per unit sebesar Rp.1.070)	Rp164.999.264

	Nilai tercatat = Rp.6.255.000.736, nilai wajar = Rp.6.420.000.000, selisih mark-to-market sebesar Rp.164.999.264	
5) Pada saat pembentukan CKPN tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN – Surat Berharga	Rp50.000.000
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain (Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.50.000.000)	Rp50.000.000

c. Reklasifikasi (25 Juni 2020)

a. Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi biaya perolehan diamortisasi		
Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp6.360.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai NAB per unit pada tanggal reklasifikasi adalah sebesar Rp.1.060)	Rp6.360.000.000
Db.	Ekuitas- Penghasilan komprehensif lain	Rp154.917.841
Kr.	Surat Berharga – biaya perolehan diamortisasi Nilai tercatat = Rp.6.205.082.159, nilai wajar = Rp.6.360.000.000, penyesuaian nilai wajar ke biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp.154.917.841	Rp 154.917.841
Db.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain	Rp45.000.000
Kr	CKPN Surat Berharga (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.45.000.000)	Rp45.000.000
b. Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi nilai wajar melalui laba rugi		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp6.360.000.000
Kr.	Surat Berharga nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	Rp6.360.000.000

Db.	Kerugian reklasifikasi	Rp154.917.841
Kr.	Ekuitas-penghasilan komprehensif lain	Rp154.917.841
	Nilai tercatat = Rp.6.205.082.159, nilai wajar = Rp.6.360.000.000, penyesuaian nilai beban/pendapatan komprehensif lain sebesar Rp.154.917.841	
Db.	CKPN Surat Berharga	Rp45.000.000
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain	Rp45.000.000
	(asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.45.000.000)	

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi.

4. 5. Efek Beragun Aset

4. 5. A. Definisi

1. Efek Beragun Aset (EBA) merupakan instrumen keuangan yang sumber utama pembayarannya berasal dari aliran kas yang dihasilkan oleh *underlying* asetnya dan bukan dari kemampuan membayar dari perusahaan yang memiliki aset tersebut (*originator*). Kreditur awal (*originator*) adalah:
   a. pihak yang mengalihkan aset keuangan kepada penerbit; atau
   b. pihak yang menjadi sponsor entitas bertujuan khusus dalam penerbitan surat berharga *Asset Backed Commercial Paper* (ABCP) atau surat berharga sejenis lain yang bertujuan untuk mengambilalih eksposur dari pihak ketiga
2. Sekuritisasi aset merupakan proses penerbitan surat berharga oleh penerbit efek beragun aset yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur awal (*originator*) yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada investor atau pembayaran yang berasal dari dana penerbit.
3. Penerbit EBA merupakan entitas yang mempunyai tujuan khusus untuk melakukan aktivitas sekuritisasi aset.
4. Penyedia jasa (*servicer*) merupakan pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit.
5. Pemodal (*investor*) merupakan pihak yang melakukan pembelian atas EBA.
6. Bank Kustodian merupakan bank yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pembelian Kembali (*Clean-up Call*) merupakan opsi untuk membeli seluruh:
   a. sisa aset keuangan yang mendasari (*underlying*); atau
   b. eksposur sekuritisasi, sebelum jatuh tempo
8. Entitas Referensi (*Reference Entity*) merupakan pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar (obligor) dari aset keuangan yang mendasari (*underlying*), termasuk:
   a. penerbit dari surat berharga dalam hal aset keuangan yang mendasari *underlying* berupa surat berharga; atau
   b. Pihak yang berkewajiban untuk melunasi dalam hal aset keuangan yang mendasari (*underlying*) berupa kredit atau pembiayaan, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

4. 5. B. Dasar Pengaturan

Dasar pengaturan mengenai klasifikasi, pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi EBA sesuai dengan pada Bab 2: Penjelasan Umum.

4. 5. C. Penjelasan

1. EBA merupakan kontrak investasi kolektif EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), pemberian kredit termasuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah/KPR atau apartemen), Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*) /Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Penerbitan Surat Berharga oleh penerbit EBA yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditur asal yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal disebut dengan transaksi sekuritisasi.
2. Sekuritisasi atau pengalihan aset keuangan dilakukan melalui entitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan sekuritisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Aset yang dialihkan memenuhi kondisi jual putus (*true sale*) oleh sebab itu tidak dicatat kembali dalam neraca dan tidak diperhitungkan ke dalam aktiva tertimbang menurut risiko Bank, penilaian kualitas aktiva dan perhitungan BMPK. Apabila disepakati bersama, maka seluruh aset keuangan yang telah dialihkan tersebut nantinya dimungkinkan untuk dibeli kembali sebelum jatuh tempo (*clean up call*).
4. Apabila terdapat selisih antara nilai aset yang telah dijual dengan pembayaran yang diterima maka akan dicatat sebagai rugi laba pada periode berjalan.
5. Seluruh pencatatan aset keuangan yang telah disekuritisasi tidak lagi dicatat pada *on-balance sheet* maupun *off-balance sheet*, namun akan dicatat sebagai *extracomptable*.
6. Apabila terdapat *fee* yang diterima atas pengelolaan aset yang telah dijual, maka dicatat sebagai pendapatan operasional pada periode berjalan.
7. Pembayaran yang diterima dari aset yang telah dijual dicatat sebagai kewajiban segera lainnya yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pihak investor.

4. 5. D. Perlakuan Akuntansi

1. Dalam pembukuan EBA, entitas dapat menggunakan tanggal perdagangan atau tanggal penyelesaian yang harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh EBA yang masuk dalam klasifikasi yang sama.
2. Entitas pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan EBA sebagai aset keuangan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual .
3. Pada saat pembelian, bank mengakui EBA sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	EBA dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan pada saat pembelian	Syarat
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost)*	Sebesar nilai wajar EBA dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian EBA.	a. EBA dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan b. persyaratan kontraktual dari EBA yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI)) dari jumlah pokok terutang.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)	Sebesar nilai wajar EBA dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian EBA	a. EBA dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan b. persyaratan kontraktual dari EBA tersebut memberikan

No.	EBA dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan pada saat pembelian	Syarat
			hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang..
3.	Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)	Sebesar nilai wajar EBA yang pada saat pengakuan awal umumnya sama dengan harga pembelian EBA.	jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada *amortised cost* atau FVTOCI

4. Setelah pembelian, bank mencatat EBA sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran Kewajiban Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)	EBA dicatat sebesar nilai wajarnya, sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut diakui pada laporan laba rugi.
2.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI)	EBA dicatat sebesar nilai wajarnya, sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain.
3.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	EBA dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar EBA yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

5. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur EBA pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehannya.
6. Penjelasan rinci mengenai nilai wajar sesuai dengan pada Bab 2: Penjelasan Umum.
7. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk EBA sesuai dengan pada pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi sebagaimana pada Bab mengenai Kredit.
8. Bergantung kepada jenis EBA, klasifikasi dan pengukuran investasi pada EBA dapat dimungkinkan memenuhi kondisi persyaratan kontraktual menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga. Oleh karena itu entitas harus melakukan pengujian seluruh persyaratan kontraktual atas setiap EBA yang dimiliki. Sebagai contoh, pada saat Bank melakukan pembelian Efek Beragun Aset, maka atas pembelian EBA Bank dapat mengklasifikasikannya sebagai *amortized cost* apabila telah dilakukan dan lolos pengujian SPPI (s*olely payments of principal and interest*) *test.* Untuk pembelian EBA yang tidak lolos SPPI test, akan diklasifikasikan ke dalam FVTPL (*Fair value through profit and loss*) atau FVTOCI (*Fair value through other comprehensif income*) bergantung pada model bisnis.
   Penjelasan rinci mengenai klasifikasi EBA sesuai dengan kepada Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Entitas mengakui EBA dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pada saat pertama kali mengakui investasi tersebut, entitas mengklasifikasi dan mengukur EBA dengan sesuai dengan kepada penjelasan umum.
10. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur EBA pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi.
11. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk EBA yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
12. Penjelasan rinci mengenai penurunan nilai EBA sesuai dengan pada penjelasan umum.
13. Entitas menghentikan pengakuan EBA, jika dan hanya jika:
    a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari Reksa Dana tersebut berakhir; atau
    b. entitas mengalihkan EBA tersebut dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Penjelasan rinci mengenai penghentian pengakuan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

14. Penyajian EBA disajikan pada laporan posisi keuangan pada kelompok Surat Berharga sesuai klasifikasinya, yaitu:

No.	EBA	Penyajian
1.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar EBA yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian kredit ekspektasian. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai *offsetting account*.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Sebesar nilai wajarnya. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian sebagai *offsetting account*.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar.

15. Penjelasan rinci mengenai pengungkapan EBA sesuai dengan pada Bab mengenai penjelasan umum.

4. 5. E. Ilustrasi Jurnal

4.5.E.1 Ilustrasi Jurnal Bank Selaku Investor

1. Bank selaku investor menanamkan investasi pada EBA yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
   a. Pada Saat Pembelian EBA (Pengukuran awal)

Db.	Surat Berharga (EBA) – *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening pembeli/perantara
	(sebesar nilai wajar)

   b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil	
Db.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga/ Imbal hasil Surat Berharga - EBA
Pada saat penerbit menunggak dan apabila terdapat kemungkinan bahwa bank tidak dapat menerima kembali pendapatan tersebut maka bank melakukan jurnal balik pengakuan pendapatan bunga.	

2) Pada saat penerimaan imbal hasil	
Db.	Kas/Rekening pembeli/perantara
Kr.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima
3) Pada saat amortisasi biaya transaksi	
Db./Kr.	Beban/Pendapatan surat berharga
Kr./Db.	Surat Berharga (EBA) – *amortised cost*

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan EBA	
Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga (EBA)
Kr.	Surat Berharga (EBA) – *amortised cost*
	(kerugian/keuntungan sebesar selisih harga penjualan dengan nilai tercatat EBA)

2. Bank selaku investor menanamkan investasi pada EBA yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

a. Pada saat pembelian EBA (pengukuran awal)

Db.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Kas/Rekening pembeli/perantara
	(sebesar nilai wajar)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market*	
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan perubahan nilai wajar
Kr./Db.	Kerugian/keuntungan perubahan nilai wajar
	(sebesar perubahan nilai wajar saat pengukuran awal dengan pengukuran selanjutnya)
2) Pada saat penerimaan imbal hasil	
Db.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan atau pembubaran EBA	
Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga (EBA)
Kr.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui laba rugi

3. Bank selaku investor menanamkan investasi pada EBA yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

a. Pada saat pembelian EBA (pengukuran awal)

Db.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Kr.	Kas/Rekening pembeli/perantara
	(sebesar nilai wajar)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market*	
Db./Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain
Kr./Db.	Surat Berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (sebesar perubahan nilai wajar saat pengukuran awal dengan pengukuran selanjutnya)
2) Pada saat perhitungan imbal hasil	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga
3) Pada saat penerimaan imbal hasil	
Db.	Pendapatan bunga/Imbal hasil yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga

c. Penghentian pengakuan

Pada saat penjualan atau pembubaran EBA	
Db.	Kas/Rekening penjual/perantara
Db./Kr.	Kerugian/keuntungan penjualan surat berharga (EBA)
Kr.	Surat berharga (EBA) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

4.5.E.2 Ilustrasi Jurnal Bank Selaku Penerbit

Bank selaku penerbit EBA menjual kredit secara putus (*risk and reward* ditransfer seluruhnya).

a. Pada saat bank menjual kredit (yang diklasifikasi dan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)

1) Pada saat bank menerbitkan EBA	
Db.	Kas/Rekening pembeli
Db./Kr.	Keuntungan/kerugian nilai wajar penghasilan komprehensif lain
Kr./Db.	Keuntungan/kerugian penjualan kredit
Kr.	Kredit yang diberikan
2) Pada saat bank menerima bunga dari nasabah dan meneruskan kepada pembeli EBA	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	*Escrow* -Surat Berharga EBA
Db.	*Escrow* -Surat Berharga EBA
Kr.	Kas/Rekening pembeli

b. Pada saat pembelian kembali aset yang telah disekuritisasi namun belum jatuh tempo (*clean up call*) (asumsi pembelian sebesar nilai wajar)

1) Pada saat pembelian kembali aset	
Db.	Kredit yang diberikan
Kr.	Kas/Rekening pembeli

2) Pada saat pengakuan akrual bunga yang akan diterima	
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga

4. 5. F. Contoh Transaksi

Seluruh contoh transaksi menggunakan tanggal transaksi

1. Investasi pada EBA dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi
   Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli EBA kelas Senior dengan nominal sebesar Rp.10.000.000.000 pada harga 101. EBA tersebut memberikan imbal hasil sebesar 12% p.a yang dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2024.
   Asumsi jumlah hari bunga adalah aktual/360

   Tabel amortisasi Suku Bunga Efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
01-Jan-20	10,000,000,000					100,000,000	10,100,000,000
20-Mar-20	10,000,000,000		263,333,333	260,079,711	**(3,253,622)**	96,746,378	10,096,746,378
20-Jun-20	10,000,000,000		306,666,667	302,780,069	**(3,886,597)**	92,859,781	10,092,859,781
20-Sep-20	10,000,000,000		306,666,667	302,663,519	**(4,003,148)**	88,856,633	10,088,856,633
20-Des-20	10,000,000,000		303,333,333	299,254,957	**(4,078,377)**	84,778,256	10,084,778,256
20-Mar-21	10,000,000,000		300,000,000	295,846,797	**(4,153,203)**	80,625,053	10,080,625,053
20-Jun-21	10,000,000,000		306,666,667	302,296,625	**(4,370,042)**	76,255,012	10,076,255,012
20-Sep-21	10,000,000,000		306,666,667	302,165,577	**(4,501,090)**	71,753,921	10,071,753,921
20-Des-21	10,000,000,000		303,333,333	298,747,657	**(4,585,676)**	67,168,245	10,067,168,245
20-Mar-22	10,000,000,000		300,000,000	295,330,191	**(4,669,809)**	62,498,436	10,062,498,436
20-Jun-22	10,000,000,000		306,666,667	301,753,046	**(4,913,621)**	57,584,815	10,057,584,815
20-Sep-22	10,000,000,000		306,666,667	301,605,697	**(5,060,970)**	52,523,845	10,052,523,845
20-Des-22	10,000,000,000		303,333,333	298,177,256	**(5,156,077)**	47,367,768	10,047,367,768
20-Mar-23	10,000,000,000		300,000,000	294,749,324	**(5,250,676)**	42,117,092	10,042,117,092
20-Jun-23	10,000,000,000		306,666,667	301,141,853	**(5,524,814)**	36,592,278	10,036,592,278
20-Sep-23	10,000,000,000		306,666,667	300,976,175	**(5,690,492)**	30,901,787	10,030,901,787
20-Des-23	10,000,000,000		303,333,333	297,535,904	**(5,797,429)**	25,104,358	10,025,104,358
20-Mar-24	10,000,000,000		303,333,333	297,363,941	**(5,969,392)**	19,134,965	10,019,134,965
20-Jun-24	10,000,000,000		306,666,667	300,452,667	**(6,213,999)**	12,920,966	10,012,920,966
20-Sep-24	10,000,000,000		306,666,667	300,266,323	**(6,400,344)**	6,520,622	10,006,520,622
20-Des-24		10,000,000,000	303,333,333	296,812,712	**(6,520,622)**	0	-
					##########		

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga (EBA) – *amortised cost*	Rp10.100.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp10.100.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 263.333.333
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga - EBA	Rp 263.333.333
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp3.253.622
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp3.253.622
3) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp263.333.333
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp263.333.333
4) Pada saat perhitungan penurunan nilai tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN surat berharga	Rp30.000.000
Kr.	CKPN Surat Berharga (Asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp 30.000.000)	Rp30.000.000
5) Pada saat pemulihan penurunan nilai tanggal 30 April 2020		
Db.	CKPN surat berharga	Rp3.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN surat berharga (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.27.000.000)	Rp3.000.000

c. Penghentian Pengakuan

Pada saat pelunasan EBA tanggal 24 Desember 2024		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp10.303.333.333
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 303.333.333
Kr.	Surat berharga – *amortised cost*	Rp10.000.000.000
Db.	CKPN – surat berharga	Rp 35.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN – surat berharga (asumsi CKPN yang telah dibentuk sebesar Rp 35.000.000,-)	Rp 35.000.000

2. Investasi pada EBA dalam klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi

Pada tanggal 10 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli EBA kelas Junior dengan nominal sebesar Rp.8.000.000.000 pada harga 102. EBA tersebut memberikan imbal hasil residual atas underlying yang dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2025. Bank "XYZ" menjual EBA tersebut pada tanggal 25 Maret 2020 pada harga jual 104.

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian tanggal 10 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui laba rugi	Rp8.160.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp8.160.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market* tanggal 31 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui laba rugi	Rp80.000.000
Kr.	Keuntungan perubahan nilai wajar	Rp80.000.000
2) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp250.000
Kr.	Pendapatan bunga – Surat Berharga (asumsi penerimaan imbal hasil sebesar Rp.250.000.000)	Rp250.000.000

c. Penghentian Pengakuan

Pada saat penjualan tanggal 25 Maret 2020		
Db.	Keuntungan perubahan nilai wajar	Rp70.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (Asumsi nilai *mark-to-market* EBA yang sudah dibukukan sebesar Rp70.000.000)	Rp70.000.000
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp8.320.000.000
Kr.	Keuntungan penjualan Surat Berharga	Rp160.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp 8.160.000.000

3. Investasi pada EBA dalam klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Pada tanggal 15 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli EBA kelas Senior dengan nominal sebesar Rp7.000.000.000 pada harga 99. EBA tersebut memberikan imbal hasil sebesar 9% yang dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2025. Bank menjual EBA pada tanggal 20 Desember 2021 pada harga 102.

   Asumsi hari bunga adalah aktual/360

Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
01-Jan-20	7,000,000,000					**(70,000,000)**	6,930,000,000
20-Mar-20	7,000,000,000		138,250,000	140,172,936	1,922,936	**(68,077,064)**	6,931,922,936
20-Jun-20	7,000,000,000		161,000,000	163,284,664	2,284,664	**(65,792,399)**	6,934,207,601
20-Sep-20	7,000,000,000		161,000,000	163,338,481	2,338,481	**(63,453,919)**	6,936,546,081
20-Des-20	7,000,000,000		159,250,000	161,617,548	2,367,548	**(61,086,371)**	6,938,913,629
20-Mar-21	7,000,000,000		157,500,000	159,896,087	2,396,087	**(58,690,284)**	6,941,309,716
20-Jun-21	7,000,000,000		161,000,000	163,505,774	2,505,774	**(56,184,509)**	6,943,815,491
20-Sep-21	7,000,000,000		161,000,000	163,564,799	2,564,799	**(53,619,710)**	6,946,380,290
20-Des-21	7,000,000,000		159,250,000	161,846,679	2,596,679	**(51,023,031)**	6,948,976,969
20-Mar-22	7,000,000,000		157,500,000	160,127,981	2,627,981	**(48,395,051)**	6,951,604,949
20-Jun-22	7,000,000,000		161,000,000	163,748,283	2,748,283	**(45,646,767)**	6,954,353,233
20-Sep-22	7,000,000,000		161,000,000	163,813,020	2,813,020	**(42,833,747)**	6,957,166,253
20-Des-22	7,000,000,000		159,250,000	162,097,986	2,847,986	**(39,985,761)**	6,960,014,239
20-Mar-23	7,000,000,000		157,500,000	160,382,317	2,882,317	**(37,103,444)**	6,962,896,556
20-Jun-23	7,000,000,000		161,000,000	164,014,262	3,014,262	**(34,089,182)**	6,965,910,818
20-Sep-23	7,000,000,000		161,000,000	164,085,265	3,085,265	**(31,003,917)**	6,968,996,083
20-Des-23	7,000,000,000		159,250,000	162,373,614	3,123,614	**(27,880,303)**	6,972,119,697
20-Mar-24	7,000,000,000		159,250,000	162,446,393	3,196,393	**(24,683,910)**	6,975,316,090
20-Jun-24	7,000,000,000		161,000,000	164,306,810	3,306,810	**(21,377,100)**	6,978,622,900
20-Sep-24	7,000,000,000		161,000,000	164,384,704	3,384,704	**(17,992,396)**	6,982,007,604
20-Des-24	7,000,000,000		159,250,000	162,676,775	3,426,775	**(14,565,621)**	6,985,434,379
20-Mar-25	7,000,000,000		157,500,000	160,968,083	3,468,083	**(11,097,538)**	6,988,902,462
20-Jun-25	7,000,000,000		161,000,000	164,626,844	3,626,844	**(7,470,694)**	6,992,529,306
20-Sep-25	7,000,000,000		161,000,000	164,712,276	3,712,276	**(3,758,419)**	6,996,241,581
20-Des-25		7,000,000,000	159,250,000	163,008,419	3,758,419	**0**	-
					70,000,000		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 15 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga (EBA) – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp6.930.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp6.930.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat perhitungan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 138.250.000
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga – EBA	Rp 138.250.000
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – biaya perolehan diamortisasi	Rp 1.922.936

Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp 1.922.936
3) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp 138.250.000
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 138.250.000
4) Pada saat mark-to-market tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp 68.077.064
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai pasar EBA adalah 100) Nilai tercatat sebesar Rp.6.931.922.936, nilai wajar EBA sebesar Rp.7.000.000.000, selisih mark-to-market sebesar Rp.68.077.064	Rp 68.077.064
5) Pada saat pembentukan CKPN tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN – Surat Berharga	Rp 15.000.000
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.15.000.000)	Rp 15.000.000
6) Pada saat pemulihan CKPN tanggal 30 April 2020		
Db.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain	Rp 1.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN – Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp.14.000.000)	Rp 1.000.000

c. Penghentian Pengakuan

Pada saat penjualan tanggal 20 Desember 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp 7.140.000.000
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp 131.086.371
Kr.	Keuntungan penjualan Surat Berharga	Rp 201.086.371
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai pasar EBA sebelum penjualan sebesar 101, nilai penjualan 102)	Rp 7.070.000.000
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp 16.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN – Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai yang sudah dibentuk sebesar Rp.16.000.000)	Rp 16.000.000

4. Reklasifikasi Investasi pada EBA dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui laba rugi/nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 1 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli EBA kelas Senior dengan nominal sebesar Rp5.000.000.000 pada harga 99. EBA tersebut memberikan imbal hasil sebesar 11% p.a yang dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2024. Pada saat perolehan EBA tersebut diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 EBA dilakukan reklasifikasi menjadi:

a. nilai wajar melalui laba rugi
b. nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Asumsi jumlah hari bunga adalah aktual/360

Tabel amortisasi Suku Bunga Efektif – EIR (TBC DPNP)

Tangal *CashFlow* (a)	Pembayaran			Bunga EIR €	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi (f) = (e) - (d)	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi (g)	Nilai Tercatat (h) = (b) + (g)
	Pokok (b)	Pokok (c)	Imbal Hasil (d)				
01-Jan-20	5,000,000,000					**(50,000,000)**	4,950,000,000
20-Mar-20	5,000,000,000		120,694,444	122,341,008	1,646,564	**(48,353,436)**	4,951,646,564
20-Jun-20	5,000,000,000		140,555,556	142,520,465	1,964,910	**(46,388,526)**	4,953,611,474
20-Sep-20	5,000,000,000		140,555,556	142,577,020	2,021,464	**(44,367,062)**	4,955,632,938
20-Des-20	5,000,000,000		139,027,778	141,084,820	2,057,042	**(42,310,020)**	4,957,689,980
20-Mar-21	5,000,000,000		137,500,000	139,592,357	2,092,357	**(40,217,663)**	4,959,782,337
20-Jun-21	5,000,000,000		140,555,556	142,754,633	2,199,077	**(38,018,586)**	4,961,981,414
20-Sep-21	5,000,000,000		140,555,556	142,817,927	2,262,372	**(35,756,214)**	4,964,243,786
20-Des-21	5,000,000,000		139,027,778	141,329,967	2,302,190	**(33,454,024)**	4,966,545,976
20-Mar-22	5,000,000,000		137,500,000	139,841,713	2,341,713	**(31,112,311)**	4,968,887,689
20-Jun-22	5,000,000,000		140,555,556	143,016,707	2,461,151	**(28,651,160)**	4,971,348,840
20-Sep-22	5,000,000,000		140,555,556	143,087,545	2,531,989	**(26,119,171)**	4,973,880,829
20-Des-22	5,000,000,000		139,027,778	141,604,330	2,576,552	**(23,542,619)**	4,976,457,381
20-Mar-23	5,000,000,000		137,500,000	140,120,786	2,620,786	**(20,921,833)**	4,979,078,167
20-Jun-23	5,000,000,000		140,555,556	143,310,014	2,754,458	**(18,167,375)**	4,981,832,625
20-Sep-23	5,000,000,000		140,555,556	143,389,294	2,833,738	**(15,333,637)**	4,984,666,363
20-Des-23	5,000,000,000		139,027,778	141,911,390	2,883,612	**(12,450,025)**	4,987,549,975
20-Mar-24	5,000,000,000		139,027,778	141,993,485	2,965,707	**(9,484,318)**	4,990,515,682
20-Jun-24	5,000,000,000		140,555,556	143,639,213	3,083,658	**(6,400,660)**	4,993,599,340
20-Sep-24	5,000,000,000		140,555,556	143,727,968	3,172,413	**(3,228,247)**	4,996,771,753
20-Des-24		5,000,000,000	139,027,778	142,256,025	3,228,247	**0**	-
					50,000,000		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp4.950.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp4.950.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat pengakuan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 120.694.444
Kr.	Pendapatan bunga surat berharga - EBA	Rp 120.694.444
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – biaya perolehan diamortisasi	Rp 1.646.564
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp 1.646.564
3) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp 120.694.444
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 120.694.444
4) Pada saat penurunan nilai tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN – Surat Berharga	Rp 40.000.000
Kr.	CKPN Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp 40.000.000)	Rp 40.000.000
5) Pada saat pemulihan nilai tanggal 30 April 2020		
Db.	CKPN Surat Berharga	Rp 10.000.000
Kr.	Pemulihan CKPN – Surat Berharga (asumsi nilai penurunan nilai sebesar Rp 30.000.000)	Rp 10.000.000

c. Reklasifikasi tanggal 20 Juni 2020

1) Apabila reklasifikasi dari biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui laba rugi		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp 5.050.000.000
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp 4.953.611.474
Kr.	Keuntungan reklasifikasi (asumsi nilai wajar EBA pada tanggal reklasifikasi adalah sebesar 101)	Rp 96.388.526
Db.	CKPN – Surat Berharga	Rp 30.000.000
Kr.	Beban CKPN (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.30.000.000)	Rp 30.000.000

2) Apabila reklasifikasi dari biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp 5.050.000.000
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp 4.953.611.474
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi nilai wajar EBA pada tanggal reklasifikasi adalah sebesar 101)	Rp 96.388.526
Db.	CKPN – Surat Berharga	Rp 30.000.000
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.30.000.000)	Rp 30.000.000

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi

5. Reklasifikasi Investasi pada EBA dalam klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi menjadi biaya perolehan diamortisasi / nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Pada tanggal 15 Januari 2020 Bank "XYZ" membeli EBA kelas Senior dengan nominal sebesar Rp10.000.000.000 pada harga 102. EBA tersebut memberikan imbal hasil dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember sebesar 12%. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2025. Pada saat perolehan EBA tersebut diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 EBA dilakukan reklasifikasi menjadi:

   a. Biaya perolehan diamortisasi.
   b. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

   Asumsi hari bunga adalah aktual/360

   Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran awal

Pada saat pembelian tanggal 15 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp10.200.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp10.200.000.000

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat *mark-to-market* tanggal 31 Januari 2020		
Db.	Kerugian perubahan nilai wajar	Rp 70.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi nilai pasar EBA sebesar 101)	Rp 70.000.000
2) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp 216.666.667
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp 216.666.667

c. Reklasifikasi tanggal 20 Juni 2020

1) Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui laba rugi menjadi biaya perolehan diamortisasi		
Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp10.300.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi harga pasar EBA pada tanggal reklasifikasi adalah 103)	Rp10.300.000.000
Db.	Beban CKPN – surat berharga	Rp 50.000.000
Kr.	CKPN – surat berharga Keuntungan reklasifikasi (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.50.000.000)	Rp 50.000.000
2) Apabila reklasifikasi dari nilai wajar melalui laba rugi menjadi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	Rp10.300.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi (asumsi harga pasar EBA pada tanggal reklasifikasi adalah 103)	Rp10.300.000.000
Db.	Beban CKPN – Surat Berharga	Rp 50.000.000
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.50.000.000)	Rp 50.000.000

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi

6. Reklasifikasi Investasi pada Efek Beragun Aset dalam klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi biaya perolehan diamortisasi / nilai wajar melalui laba rugi

Pada tanggal 10 Januari 2020 Bank XYZ membeli EBA kelas Senior dengan nominal sebesar Rp.5.000.000.000 pada harga 98. EBA tersebut memberikan imbal hasil sebesar 10% yang dibayarkan setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember. EBA tersebut memiliki tanggal jatuh tempo pada 20 Desember 2024. Pada saat perolehan EBA tersebut diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2020 EBA dilakukan reklasifikasi menjadi:

a. Biaya perolehan diamortisasi.
b. Nilai wajar melalui laba rugi.

Asumsi hari bunga adalah aktual/360

Tabel amortisasi suku bunga efektif – EIR

Tangal *CashFlow*	Pokok	Pembayaran		Bunga EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Imbal Hasil				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
10-Jan-20	5,000,000,000					**(100,000,000)**	4,900,000,000
20-Mar-20	5,000,000,000		106,944,444	109,861,281	2,916,837	**(97,083,163)**	4,902,916,837
20-Jun-20	5,000,000,000		140,555,556	144,475,064	3,919,508	**(93,163,655)**	4,906,836,345
20-Sep-20	5,000,000,000		140,555,556	144,590,560	4,035,005	**(89,128,650)**	4,910,871,350
20-Des-20	5,000,000,000		139,027,778	143,136,532	4,108,754	**(85,019,896)**	4,914,980,104
20-Mar-21	5,000,000,000		137,500,000	141,682,044	4,182,044	**(80,837,852)**	4,919,162,148
20-Jun-21	5,000,000,000		140,555,556	144,953,767	4,398,211	**(76,439,641)**	4,923,560,359
20-Sep-21	5,000,000,000		140,555,556	145,083,370	4,527,814	**(71,911,827)**	4,928,088,173
20-Des-21	5,000,000,000		139,027,778	143,638,348	4,610,570	**(67,301,256)**	4,932,698,744
20-Mar-22	5,000,000,000		137,500,000	142,192,812	4,692,812	**(62,608,445)**	4,937,391,555
20-Jun-22	5,000,000,000		140,555,556	145,490,936	4,935,380	**(57,673,064)**	4,942,326,936
20-Sep-22	5,000,000,000		140,555,556	145,636,368	5,080,812	**(52,592,252)**	4,947,407,748
20-Des-22	5,000,000,000		139,027,778	144,201,453	5,173,676	**(47,418,577)**	4,952,581,423
20-Mar-23	5,000,000,000		137,500,000	142,765,961	5,265,961	**(42,152,615)**	4,957,847,385
20-Jun-23	5,000,000,000		140,555,556	146,093,711	5,538,156	**(36,614,460)**	4,963,385,540
20-Sep-23	5,000,000,000		140,555,556	146,256,905	5,701,349	**(30,913,110)**	4,969,086,890
20-Des-23	5,000,000,000		139,027,778	144,833,332	5,805,555	**(25,107,556)**	4,974,892,444
20-Mar-24	5,000,000,000		139,027,778	145,002,546	5,974,768	**(19,132,787)**	4,980,867,213
20-Jun-24	5,000,000,000		140,555,556	146,772,040	6,216,485	**(12,916,302)**	4,987,083,698
20-Sep-24	5,000,000,000		140,555,556	146,955,222	6,399,667	**(6,516,636)**	4,993,483,364
20-Des-24		5,000,000,000	139,027,778	145,544,413	6,516,636	**0**	-
					100,000,000		

Atas transaksi tersebut, maka jurnal pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Awal

Pada saat pembelian tanggal 10 Januari 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp4.900.000.000
Kr.	Kas/Rekening Bank XYZ	Rp4.900.000.000

b. Pengukuran Selanjutnya

1) Pada saat pengakuan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp 106.944.444
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga - EBA	Rp 106.944.444
2) Pada saat amortisasi biaya transaksi tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp 2.916.837
Kr.	Pendapatan bunga Surat Berharga	Rp 2.916.837
3) Pada saat penerimaan imbal hasil tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Pendapatan bunga – Surat Berharga	Rp 106.944.444
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima – Surat Berharga	Rp 106.944.444
4) Pada saat mark-to-market tanggal 20 Maret 2020		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp 147.083.163
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi nilai pasar EBA sebesar 101) Nilai tercatat = Rp.4.902.916.837, nilai wajar = Rp.5.050.000.000, selisih mark-to-market sebesar Rp.147.083.163	Rp 147.083.163
5) Pada pembentukan CKPN tanggal 31 Maret 2020		
Db.	Beban CKPN - Surat Berharga	Rp 25.000.000
Kr.	Beban/Pendapatan komprehensif lain (asumsi penurunan nilai sebesar Rp.25.000.000)	Rp 25.000.000

c. Reklasifikasi tanggal 20 Juni 2020

1) Apabila reklasifikasi dari nilai wajar penghasilan komprehensif lain menjadi biaya perolehan diamortisasi		
Db.	Surat Berharga – *amortised cost*	Rp 5.100.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (asumsi nilai wajar EBA pada tanggal reklasifikasi sebesar 102)	Rp 5.100.000.000
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp 193.163.665
Kr.	Surat Berharga – *amortised cost* Nilai tercatat = Rp.4.906.836.345, nilai wajar = Rp.5.100.000.000, penyesuaian nilai wajar ke biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp.193.163.655	Rp 193.163.665
Db.	Beban/Pendapatan komprehensif lain	Rp 40.000.000
Kr.	CKPN – Surat Berharga (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.40.000.000)	Rp 40.000.000
2) Apabila reklasifikasi dari nilai wajar penghasilan komprehensif lainnya menjadi nilai wajar melalui laba rugi		
Db.	Surat Berharga – nilai wajar melalui laba rugi	Rp 5.100.000.000
Kr.	Surat Berharga – nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lainnya (asumsi nilai wajar EBA pada tanggal reklasifikasi sebesar 102)	Rp 5.100.000.000
Db.	Kerugian Reklasifikasi	Rp 193.163.665
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain Nilai tercatat = Rp.4.906.836.345, nilai wajar = Rp.5.100.000.000, penyesuaian nilai beban/pendapatan komprehensif lain sebesar Rp.193.163.655	Rp 193.163.665

Db.	CKPN	Rp 40.000.000
Kr.	Ekuitas-Penghasilan komprehensif lain (asumsi CKPN yang sudah dibentuk sebesar Rp.40.000.000)	Rp 40.000.000

Pengukuran selanjutnya setelah tanggal reklasifikasi sesuai dengan ilustrasi pada masing-masing klasifikasi

BAB 5

TRADE FINANCE

Bab V
Trade Finance

5. 1. Definisi

1. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Liabilitas Kontinjensi adalah:
   a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas; atau
   b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
      1) tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik (selanjutnya disebut sebagai "sumber daya") untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
      2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal
4. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti.
5. *Letter of Credit* (L/C) adalah setiap janji tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh bank atas permintaan Importir (*applicant*) dimana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir (*Beneficiary*) jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C.
6. *Beneficiary* adalah eksportir yaitu pihak kepada siapa L/C dibuka (penerima L/C).
7. Importir adalah pembeli yaitu pihak yang memberi amanat kepada *Issuing Bank* untuk membuka L/C.
8. *Issuing Bank* adalah bank penerbit L/C.
9. *Advising Bank* adalah bank yang diminta oleh *Issuing Bank* untuk menyampaikan L/C kepada *Beneficiary*.
10. *Negotiating Bank* adalah bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir dan mengajukan *reimbursement claim* kepada *Issuing Bank* atau *paying bank* atau *reimbursing bank*.
11. *Discounting Bank* adalah bank yang mendiskonto Wesel yang ditarik berdasarkan L/C.
12. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai L/C Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan

permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar Wesel yang ditarik oleh penerima;
b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai SKBDN.

13. *Irrevocable* L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *Beneficiary* dan pihak-pihak terkait lainnya.
14. *Sight* L/C adalah L/C yang pembayarannya kepada *Beneficiary* dilakukan pada saat dokumen-dokumen L/C diajukan kepada bank.
15. *Usance* L/C adalah L/C yang pembayarannya kepada *Beneficiary* dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan L/C.
16. *Acceptance* L/C adalah L/C yang mengharuskan Wesel yang ditarik oleh *Beneficiary* diaksep oleh *Accepting Bank* yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat L/C.
17. *Negotiation* L/C adalah L/C yang pembayarannya kepada *Beneficiary* dilakukan pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan L/C dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana *Negotiating Bank.*
18. Wesel adalah alat penarikan pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir atas dasar suatu L/C.
19. Nostro adalah rekening/simpanan bank pada suatu bank di luar negeri dalam bentuk mata uang negara tersebut.

5. 2. Dasar Pengaturan

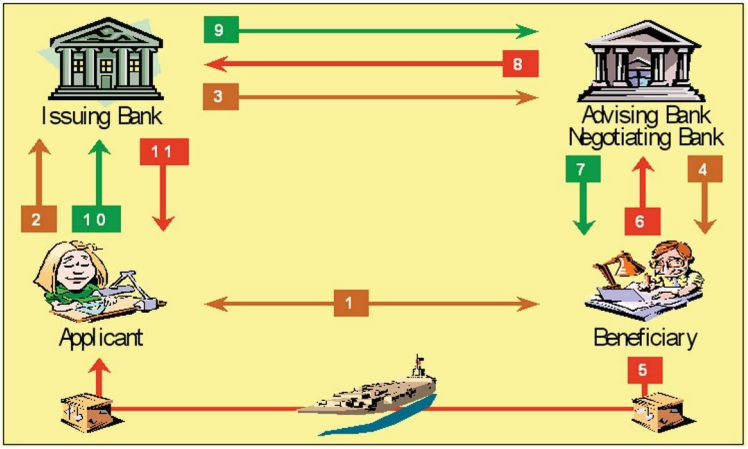
1. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain, seperti utang usaha dan akrual, karena pada Provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan Provisi tersebut. Sebaliknya:
   a. utang usaha adalah liabilitas untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok; dan
   b. akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih harus dibayar kepada pegawai (sebagai contoh, jumlah tunjangan cuti). Meskipun sering kali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih rendah daripada tingkat ketidakpastian Provisi.

   Akrual sering dilaporkan sebagai bagian dari utang usaha atau utang lain, sedangkan Provisi dilaporkan secara terpisah.
   (PSAK 57 Paragraf 11).
2. Secara umum, seluruh Provisi bersifat kontinjensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi, dalam Pernyataan ini istilah "kontinjensi" digunakan untuk liabilitas yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.
   (PSAK 57 Paragraf 12)
3. Provisi diakui jika:
   a. entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
   b. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik; dan
   c. estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

   Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka Provisi tidak diakui.
   (PSAK 57 Paragraf 14)
4. Entitas tidak diperkenankan mengakui Liabilitas Kontinjensi.
   (PSAK 57 Paragraf 27)
5. Dasar pengaturan mengenai klasifikasi dan pengukuran, reklasifikasi, pengakuan dan penghentian pengakuan, dan nilai wajar aset keuangan bagi transaksi Ekspor-Impor sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

5. 3. Penjelasan

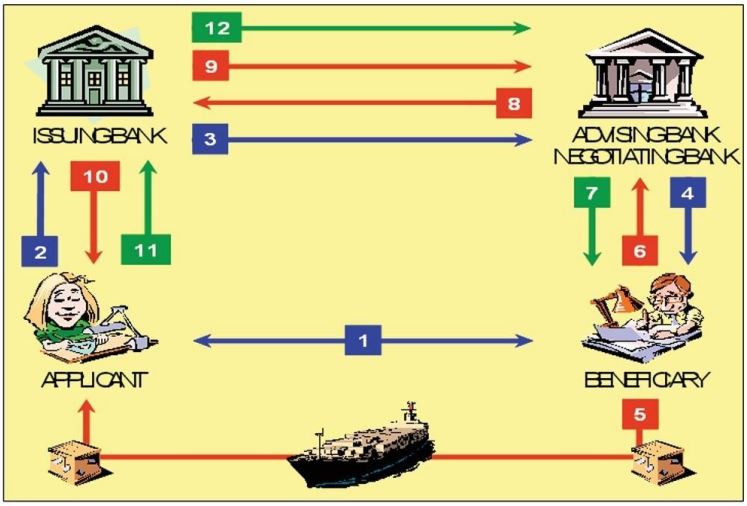
1. Mekanisme transaksi Ekspor-Impor
   a. *Sight* L/C/SKBDN



Langkah	Tindakan
1	Importir (*applicant*) dan eksportir (*Beneficiary*) menandatangani *sales contract*
2	*Applicant* mengajukan permohonan pembukaan *sight* L/C kepada *Issuing Bank*
3	*Issuing Bank* menerbitkan *sight* L/C kepada *Beneficiary* melalui perantaraan *Advising Bank*
4	*Advising Bank* meneruskan *sight* L/C kepada *Beneficiary*
5	*Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C
6	*Beneficiary* mempresentasikan dokumen-dokumen ke *Negotiating Bank*
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, *Negotiating Bank* akan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *Beneficiary* dengan hak *recourse*. Proses ini dikenal dengan istilah negosiasi
8	*Negotiating Bank* akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke *Issuing Bank*
9	*Issuing Bank* akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen *clean*, *Issuing Bank* akan melakukan pembayaran ke *Negotiating Bank*

Langkah	Tindakan
10	*Applicant* melakukan pelunasan ke *Issuing Bank* dan mengambil dokumen untuk keperluan pengeluaran barang.
11	*Issuing Bank* menerima pelunasan dan menyerahkan dokumen untuk keperluan pengeluaran barang.

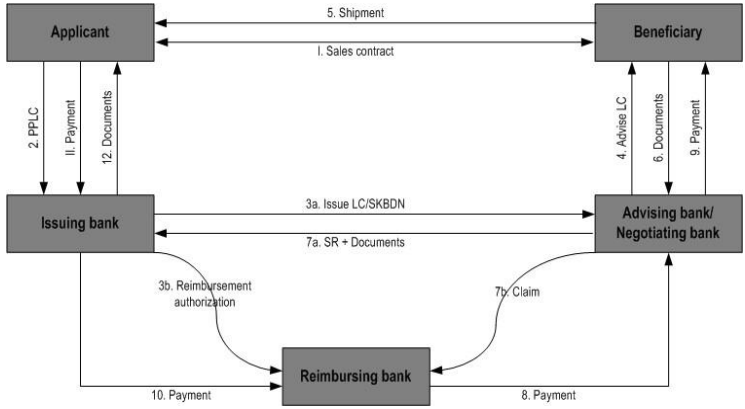
b. *Usance* L/C/SKBDN



Langkah	Tindakan
1	Pihak Importir (*applicant*) dan eksportir (*Beneficiary*) menandatangani *sales contract*.
2	*Applicant* mengajukan permohonan pembukaan *usance* L/C kepada *Issuing Bank*.
3	*Issuing Bank* menerbitkan *usance* L/C kepada *Beneficiary* melalui perantaraan *Advising Bank*.
4	*Advising Bank* meneruskan usance L/C kepada *Beneficiary*
5	*Beneficiary* melakukan pengiriman barang dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C.
6	*Beneficiary* mempresentasikan dokumen-dokumen ke *Negotiating Bank*.
7	Apabila dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, *Negotiating Bank* dapat melakukan pembayaran di muka kepada *Beneficiary* sebesar nilai dokumen dikurangi diskon/bunga. Proses ini dikenal dengan istilah diskonto.

Langkah	Tindakan
8	*Negotiating Bank* akan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke *Issuing Bank.*
9	*Issuing Bank* akan memeriksa dokumen. Apabila dokumen *clean*, *Issuing Bank* akan mengirimkan teleks akseptasi ke *Negotiating Bank*
10	*Issuing Bank* menyerahkan dokumen untuk keperluan pengeluaran barang, bersamaan dengan pelunasan oleh *applicant.*
11	*Applicant* melakukan pelunasan ke *Issuing Bank* pada saat jatuh tempo
12	*Issuing Bank* akan melakukan pembayaran ke *Negotiating Bank*

c. *Sight/usance* L/C/SKBDN dengan pelunasan melalui *reimbursing bank* dimana *Advising Bank* bukan *Negotiating Bank*



Langkah	Tindakan
1	Pihak Importir (*applicant*) dan eksportir (*Beneficiary*) menandatangani *sales contract.*
2	*Applicant* mengajukan permohonan pembukaan L/C/SKBDN kepada *Issuing Bank.*
3a	*Issuing Bank* menerbitkan L/C/SKBDN kepada *Beneficiary* melalui perantaraan *Advising Bank*
3b	*Issuing Bank* memberikan *reimbursement authorization* kepada *Reimbursing Bank*
4	*Advising Bank* meneruskan L/C/SKBDN kepada *Beneficiary*
5	*Beneficiary* mengirimkan/mengapalkan barang sesuai permintaan dalam L/C/SKBDN

Langkah	Tindakan
6	*Beneficiary* mempresentasikan dokumen-dokumen ke *Negotiating Bank*
7a	*Negotiating Bank* mengirimkan dokumen kepada *Issuing Bank*
7b	*Negotiating Bank* melakukan *claim* kepada *reimbursing bank* untuk melakukan pembayaran.
8	*Reimbursing Bank* melakukan pembayaran kepada *Negotiating Bank* (*claiming bank*)
9	*Negotiating Bank* melakukan pembayaran kepada *Beneficiary*
10	*Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada *reimbursing bank*
11	*Applicant* melakukan pelunasan L/C/SKBDN kepada *Issuing Bank*
12	*Issuing Bank* menyerahkan dokumen kepada *applicant* untuk menebus/mengambil barang

2. Dalam transaksi perdagangan dengan *underlying* L/C/SKBDN, umumnya bank memberikan pembiayaan kepada Nasabah sebagai *Applicant/Beneficiary*, diantaranya:

Transaksi	Keterangan
Usance Payable at Sight (UPAS)	Pembiayaan atas dasar L/C berjangka (*usance*) yang diterbitkan oleh bank, dimana *Negotiating Bank* diberi kuasa untuk melakukan pengambilalihan dokumen/Wesel secara *sight* (atas unjuk) sesuai permintaan *Beneficiary*.
Pre-Export Financing atas dasar LC	Pembiayaan yang diberikan bank bagi pihak Penjual dalam rangka persiapan pengiriman barang (*pre-shipment financing*) dalam rangka memenuhi suatu pesanan (*order*) transaksi perdagangan.
Pengambilalihan Wesel Ekspor atas LC	Pembiayaan berjangka pendek berupa pemberian uang muka dengan hak regres (*recourse*) kepada *Beneficiary* atas presentasi Wesel/dokumen (L/C atau SKBDN), dengan cara sebagai berikut: 1) Negosiasi yaitu pemberian uang terlebih dahulu atas pembelian Wesel atas unjuk. 2) Diskonto yaitu pemberian uang terlebih dahulu atas pembelian Wesel berjangka setelah dikurangi dengan nilai tertentu yang disebut diskon.

Transaksi	Keterangan
Forfaiting	Transaksi pembelian hak tagih berdasarkan dokumen perdagangan berjangka yang telah mendapat akseptasi berupa *banker's acceptance* (B/A) dari bank koresponden atau bank dengan *discount charges* tanpa hak regres (*without recourse*).
Trust Receipt	Pembiayaan pasca impor/pengiriman barang untuk menunda pembayaran kewajiban, berdasarkan Surat Pernyataan (*TR Letter*) dimana nasabah (*Applicant*) berjanji akan memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan.
Usance Payable At Usance (UPAU)	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank *financing* kepada Importir dengan tenor *usance* dimana Importir dapat membayar L/C pada saat pinjaman dana bank jatuh tempo sementara pihak penerima L/C dapat menerima pembayaran lebih cepat dari jatuh tempo L/C tersebut dengan sumber dana dari bank *financing*.

3. *Bank guarantee* merupakan jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (wanprestasi), maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*).

   Beberapa bentuk *bank guarantee* seperti:

Transaksi	Keterangan
Bid bonds	Jenis bank garansi yang diberikan pada nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat mengikuti kegiatan tender suatu proyek tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan pemilik proyek.
Advance payment bonds	Jenis bank garansi yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (*bouwheer*), dengan tujuan untuk menjamin pengambilan uang muka oleh nasabah dalam rangka pelaksanaan tahapan tertentu dari suatu proyek.
Performance bonds	Jenis bank garansi yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (*bouwheer*) dalam rangka pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatangani.

Transaksi	Keterangan
Maintenance bonds	Jenis bank garansi yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pemeliharaan suatu proyek tertentu selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah ditandatanganinya.
Shipping guarantee	Jasa jaminan dari bank kepada maskapai pelayaran untuk kepentingan nasabah atau Importir atas surat jaminan yang dikeluarkan oleh nasabah atau Importir dalam rangka pengeluaran barang impor atau pembelian barang lokal, berdasarkan *copy* atau *fotocopy* dokumen *Bill of Lading* (B/L) karena B/L asli belum diterima.
Standby L/C (SBLC)	Jasa menerbitkan SBLC (suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable*) atas permintaan Pemohon (*applicant*) untuk membayar kepada *Beneficiary* atau bank yang mewakili *Beneficiary* untuk melakukan penagihan, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC.

4. Produk lainnya:

Transaksi	Keterangan
Supply chain financing (pembiayaan rantai pasokan)	Pembiayaan modal kerja dari bank kepada suatu rangkaian usaha seperti distributor, *supplier*, agen, retailer yang terkait dengan suatu perusahaan inti (*principal*) dalam rangka penyediaan pasokan barang/jasa.

5. Pada beberapa transaksi perdagangan di atas, terdapat 2 (dua) perlakuan akuntansi, yaitu:
   a. akuntansi yang terkait dengan aset dan liabilitas keuangan yang berasal dari hak dan kewajiban kontraktual, antara lain untuk tagihan dan liabilitas akseptasi dan tagihan atas pembiayaan kepada nasabah (*applicant/Beneficiary*); dan
   b. akuntansi yang terkait dengan kewajiban kontinjensi dan kewajiban diestimasi, antara lain untuk jaminan keuangan (*financial guarantee*) pada *shipping guarantee* dan SBLC.
6. *Applicant/Beneficiary* sebagai penerima pembiayaan membayar bunga kepada bank secara periodik (non diskonto) atau pokok dipotong bunga di awal namun selanjutnya tidak dikenakan bunga kembali (diskonto).

7. Pendapatan dalam transaksi perdagangan tersebut mencakup pendapatan Provisi, pendapatan komisi dan *charge* lain-lain yang dikenakan kepada nasabah sebagai *fee*.

5. 4. Perlakuan Akuntansi

5. 4. A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Transaksi ekspor
   a. Pada saat menerima L/C/SKBDN dari *Issuing Bank*, *Advising Bank* mengadministrasikan L/C/SKBDN yang diterima. *Advising Bank* mengakui pendapatan Provisi (*advising fee*) yang dipungut, dan pendapatan administrasi atas *telex/swift* atau pengiriman dokumen pada saat terjadinya.
   b. Dalam hal *Advising Bank* juga bertindak sebagai *confirming bank* untuk menjamin pembayaran L/C/SKBDN maka *Advising Bank* mengakui kewajiban komitmen kepada *Beneficiary* dan pada saat yang sama mengakui tagihan komitmen kepada *Issuing Bank*. *Confirming bank* mengakui pendapatan Provisi (*advising fee* dan/atau *confirming fee*) secara sekaligus atau dialokasikan selama jangka waktu komitmen. Bank melakukan *assessment* sesuai PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk menentukan apakah pendapatan akan diakui secara sekaligus atau dialokasikan sepanjang waktu.
   c. Untuk L/C/SKBDN atas unjuk (*sight* L/C/SKBDN), pada saat pembayaran dokumen yang diajukan *Beneficiary*, bank pembayar mengakui sebagai tagihan kepada *Issuing Bank* dalam pos tagihan lainnya *sight* L/C/SKBDN kepada bank.
   d. Untuk L/C/SKBDN berjangka (*usance*) dan L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*):
      1) Pada saat bank menerima akseptasi dari *accepting bank*, bank mengakui tagihan kepada *accepting bank* sebagai pos tagihan akseptasi dan kewajiban kepada *Beneficiary* sebagai pos liabilitas akseptasi.
      2) Apabila sebelum jatuh tempo bank melakukan pendiskontoan/negosiasi dan bank terlebih dahulu "telah menerima" akseptasi dari *accepting bank*, maka bank melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* dan membukukan Wesel Ekspor sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN dikurangi diskonto dan diamortisasi selama jangka waktu Wesel ekspor. Pada saat yang sama bank menjurnal balik tagihan akseptasi dan liabilitas akseptasi.
      3) Apabila sebelum jatuh tempo bank melakukan pendiskontoan/negosiasi dan bank "belum menerima"

akseptasi dari *accepting bank*, maka bank melakukan pembayaran kepada *Beneficiary* sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN dikurangi diskonto dan mengakui tagihan kepada *Beneficiary* sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN serta mengakui pendapatan yang ditangguhkan sebagai bagian dari nilai tercatat aset sebesar nilai diskonto dan diamortisasi selama jangka waktu tagihan menggunakan suku bunga efektif.

Pada saat bank menerima akseptasi dari *accepting bank*, maka bank membukukan tagihan akseptasi dan liabilitas akseptasi. Pada saat yang sama bank membukukan Wesel Ekspor berjangka dan melakukan jurnal balik atas tagihan kepada *Beneficiary* serta menjurnal balik liabilitas akseptasi dan tagihan akseptasi.

Pada saat jatuh tempo, apabila bank yang melakukan pembayaran (*paying bank*) kepada *Beneficiary* menerima pembayaran dari *Issuing Bank*, maka bank membukukan pada pos Nostro/rekening antar bank/rekening antar cabang dan menjurnal balik pos Wesel Ekspor berjangka.

4) Apabila bank tidak melakukan pendiskontoan/negosiasi tetapi hanya melakukan penagihan (*on collection*) atas permintaan *Beneficiary* maka pada saat jatuh tempo bank melakukan jurnal balik atas tagihan dan liabilitas akseptasi. Pembayaran dari *Issuing Bank* dibukukan pada pos Nostro/rekening antar bank/rekening antar cabang dan mengkredit rekening *Beneficiary* sebesar nilai L/C/SKBDN dikurangi dengan biaya administrasi.

e. Untuk L/C/SKBDN dengan negosiasi (*Negotiation* L/C/SKBDN):

1) Dalam hal negosiasi L/C/SKBDN dimana Wesel unjuk (*sight*) diambil alih oleh *Negotiating Bank* (*with right of recourse*), maka *Negotiating Bank* membayar kepada *Beneficiary* sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN. Pada saat bersamaan *Negotiating Bank* mengakui tagihan kepada *Issuing Bank* sebagai pos tagihan lainnya - *sight* L/C/SKBDN kepada bank koresponden yang akan diselesaikan pada saat menerima pembayaran dari *Issuing Bank*.

2) Dalam hal bank menegosiasi Wesel berjangka yang belum diaksep (*with right of recourse*), maka *Negotiating Bank* membayar kepada *Beneficiary* sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN dikurangi diskonto dan dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung (bila ada). Pada saat bersamaan, bank mengakui

tagihan kepada *Beneficiary* dalam pos tagihan kepada *Beneficiary* - Wesel Ekspor belum diakseptasi.

3) Pada saat menerima akseptasi dari *accepting bank*, maka bank mengakui tagihan akseptasi dan liabilitas akseptasi sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN ditambah/dikurangi dengan biaya/pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi. Selanjutnya biaya/pendapatan tersebut diamortisasi selama jangka waktu tagihan akseptasi.

Dalam hal bank menerima akseptasi dari *accepting bank* setelah bank melakukan pendiskontoan/negosiasi maka perlakuan akuntansi sebagaimana diatur pada butir 4. c di atas.

Perlakuan akuntansi untuk Wesel Ekspor sesuai dengan Bab 4: Surat Berharga.

f. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui tagihan akseptasi dan tagihan lainnya sebesar nilai wajar yaitu:

Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan pada saat pengakuan awal
Biaya perolehan diamortisasi	Sesuai dengan nilai wajarnya dimana nominal tagihan akseptasi pada umumnya sudah mencerminkan nilai wajar. Perusahaan harus tetap mempertimbangkan kondisi yang berlaku di setiap pengaturan ketika menentukan nilai wajarnya.

Diasumsikan bank telah melakukan pengujian SPPI bahwa tagihan akseptasi dan tagihan lainnya memenuhi klasifikasi dan pengukuran sebagai biaya perolehan diamortisasi.

g. Setelah pengakuan awal, bank mengakui tagihan akseptasi dan tagihan lainnya sebagai berikut:

Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan setelah pengakuan awal
Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar tagihan akseptasi dan tagihan lainnya yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Perlakuan akuntansi untuk amortisasi biaya transaksi sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

i. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui liabilitas akseptasi dan liabilitas lain sebesar nilai wajar yaitu:

Liabilitas akseptasi dan liabilitas lain dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan pada saat pengakuan awal
Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) yaitu nilai wajar kewajiban akseptasi ditambah pendapatan atau dikurangi beban yang dapat diatribusikan langsung.

j. Setelah pengakuan awal, bank mencatat liabilitas akseptasi dan liabilitas lain sebagai berikut:

Liabilitas akseptasi dan liabilitas lain dalam klasifikasi dan pengukuran	Pencatatan setelah pengakuan awal
Biaya perolehan diamortisasi	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar kewajiban akseptasi yang diukur pada saat pengakuan awal.

2. Transaksi impor

a. Pada saat membuka L/C/SKBDN, bank mencatat ke dalam pos:
   1) kewajiban komitmen L/C/SKBDN dalam mata uang asing sebesar nilai L/C/SKBDN;
   2) setoran jaminan Impor (jika ada) sesuai mata uang asing dalam L/C/SKBDN sebesar setoran yang diterima;
   3) pendapatan Provisi penerbitan L/C/SKBDN sebesar Provisi yang diterima.

b. Pendapatan Provisi penerbitan L/C/SKBDN yang diterima diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

c. L/C/SKBDN atas unjuk (*Sight* L/C/SKBDN).
   1) Pada saat penerimaan dokumen dari bank koresponden dan selama masa pemeriksaan tidak dilakukan penjurnalan.
   2) Apabila dokumen pengapalan (*shipping document*) telah diterima dan diperiksa dan tidak terdapat penyimpangan (*no-discrepancy/ies*) atau terdapat penyimpangan (*discrepancy/ies*) tetapi diterima oleh *applicant* maka *Issuing Bank* mengakui kewajiban atau melakukan pembayaran kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN

dan mengakui tagihan kepada *applicant* sebesar nilai yang sama pada pos tagihan lainnya (tagihan kepada *applicant*). Pada saat yang sama, *Issuing Bank* melakukan jurnal balik atas pos kewajiban komitmen L/C/SKBDN sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN.

3) Apabila dokumen pengapalan belum diterima dan *applicant* meminta bank untuk menerbitkan *shipping guarantee*, maka *applicant* harus membayar lunas kekurangan dari setoran jaminan atas realisasi L/C/SKBDN dan *Issuing Bank* mengakui kewajiban kepada bank koresponden sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN dan bank membebankan biaya *endorse* kepada *applicant.* Pada saat yang sama, bank mengakui tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant* dan kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran, serta melakukan jurnal balik atas pos kewajiban komitmen L/C/SKBDN sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN. Akun tagihan kontinjensi *shipping guarantee* dan Liabilitas Kontinjensi *shipping guarantee* disajikan sebagai bagian akun rekening administratif.

4) Pada saat dokumen pengapalan diterima dan diperiksa, maka *Issuing Bank* melakukan jurnal balik atas kewajiban kontinjensi kepada maskapai pelayaran dan tagihan kontinjensi *shipping guarantee* kepada *applicant. Issuing Bank* melakukan pembayaran kepada bank koresponden dengan membukukan pada pos Nostro/rekening antar bank/rekening antar cabang dan menjurnal balik pos kewajiban kepada bank koresponden.

d. L/C/SKBDN berjangka (*usance*) dan L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred* payment)

1) Bila *Issuing Bank* mengaksep Wesel.

Pada saat bank melakukan akseptasi atas Wesel berjangka yang diterbitkan *Beneficiary*, maka *accepting bank* mengakui liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary* sebesar nilai Wesel yang diaksep dan tagihan akseptasi kepada *applicant*, serta membebankan biaya akseptasi kepada *applicant*. Biaya akseptasi kepada *applicant* terkait L/C *Usance* merupakan biaya transaksi sesuai PSAK 71. Pada saat yang sama bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen L/C/SKBDN sebesar nilai realisasi. Apabila *Beneficiary* melakukan pendiskontoan Wesel berjangka kepada *Negotiating Bank* maka kewajiban *accepting bank* beralih dari liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary* menjadi kewajiban kepada *negotating*

bank. *Negotiating Bank* dapat melakukan pendiskontoan ulang kepada pihak lainnya sehingga kewajiban *accepting bank* beralih kepada *bonafide holder*.

2) Bila Issuing *Bank* bukan *accepting bank*.
Dalam hal *accepting bank* melakukan akseptasi atas Wesel berjangka yang diterbitkan *Beneficiary* maka:
   a) *Accepting bank* mengakui liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary* sebesar nilai Wesel yang diaksep dan tagihan akseptasi kepada *Issuing Bank*.
   b) *Issuing Bank* mengakui liabilitas akseptasi kepada *accepting bank* sebesar nilai Wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada *applicant*.

Pada saat yang sama *Issuing Bank* melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen L/C/SKBDN sebesar nilai realisasi.

e. L/C/SKBDN dengan negosiasi (*negotiation* L/C/SKBDN).
   1) Dalam hal *Negotiating Bank* menegosiasi Wesel unjuk (L/C/SKBDN *sight*) maka *Issuing Bank* mengakui kewajiban lainnya kepada *Negotiating Bank* sebesar nilai realisasi L/C/SKBDN dan pada saat yang sama mengakui tagihan lainnya kepada *applicant* sebesar nilai yang sama.
   2) Apabila *Negotiating Bank* menegosiasi Wesel berjangka:
      a) Dalam hal *Negotiating Bank* menegosiasi Wesel berjangka yang diaksep oleh bank lain maka *Issuing Bank* mengakui liabilitas akseptasi kepada *accepting bank* sebesar nilai Wesel yang diaksep dan mengakui tagihan akseptasi kepada *applicant.*
      b) Dalam hal *Negotiating Bank* menegosiasi Wesel berjangka yang diaksep oleh *Issuing Bank*, maka *Issuing Bank* mengakui liabilitas akseptasi kepada *Negotiating Bank* dan tagihan akseptasi kepada *applicant*.

f. Pengakuan awal dan pengakuan selanjutnya atas tagihan dan liabilitas akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya dalam transaksi Impor mengacu pada tagihan dan liabilitas akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya dalam transaksi ekspor.

g. Saat *applicant* melunasi kewajibannya (saat jatuh tempo), bank mendebet rekening *applicant* dan setoran jaminan Impor serta mengkredit rekening bank koresponden, dan pada saat yang sama menjurnal balik liabilitas akseptasi dan tagihan akseptasi.

h. Transaksi pembiayaan kepada *applicant/Beneficiary*.
   1) Pada saat bank mencairkan dana pembiayaan kepada penerima pembiayaan (*applicant/Beneficiary*), bank mengakui aset keuangan pada Laporan Posisi Keuangan Bank sebagai

Tagihan. Khusus untuk diskonto setelah akseptasi, sifatnya sama dengan Surat Berharga.

2) Berdasarkan *nature* transaksi pembiayaan sebagaimana dijelaskan di atas, Tagihan Pembiayaan Transaksi Perdagangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi kondisi:
   a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
   b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.
3) Apabila sebelum pembiayaan tersebut, terdapat akseptasi L/C/SKBDN maka bank mengakui tagihan akseptasi dan liabilitas akseptasi.
4) Pada saat pengakuan awal, bank mengakui tagihan pembiayaan dan tagihan akseptasi sebesar nominal tagihan dikurangi pendapatan atau ditambah beban yang dapat diatribusikan langsung (misalnya Provisi dan komisi).
5) Setelah pengakuan awal, bank mengakui tagihan pembiayaan dan tagihan akseptasi sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) yaitu nilai wajar tagihan yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
6) Bunga yang dibayarkan secara periodik diakui sebagai pendapatan bunga secara *accrual*. Untuk transaksi diskonto, pengakuan bunga dilakukan secara amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
7) Setiap periode laporan keuangan, bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur.
8) Bank mengakui liabilitas akseptasi sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) yaitu nilai wajar liabilitas akseptasi ditambah pendapatan atau dikurangi beban yang dapat diatribusikan langsung.
9) Setelah pengakuan awal, bank mengakui liabilitas akseptasi sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas akseptasi yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

i. *Supply* chain *financing*.

Pembiayaan modal kerja dari bank kepada suatu rangkaian usaha seperti distributor, *supplier*, agen, *retailer* yang terkait dengan suatu perusahaan inti (*principal*) dalam rangka penyediaan pasokan barang/jasa. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan modal kerja dari *supply chain financing* sesuai dengan Bab 3: Kredit.

j. Bank garansi.
Bank garansi diakui sebagai kewajiban kontijensi pada rekening administratif sebesar nilai jaminan/garansi yang diterbitkan oleh bank yang masih *outstanding*.

k. Atas L/C/SKBDN yang diterbitkan, tagihan akseptasi, dan garansi yang diberikan yang memenuhi definisi kontrak jaminan keuangan, dibentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.

5. 4. B. Penyajian

1. Transaksi ekspor
   a. Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, yaitu:

Klasifikasi dan Pengukuran Aset Keuangan	Penyajian di Laporan Posisi Keuangan
Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar aset keuangan (diantaranya tagihan akseptasi) yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian kredit ekspektasian (jika ada) disajikan sebagai *off-setting account*.

   b. Liabilitas akseptasi dan liabilitas lainnya disajikan sebagai berikut:

Klasifikasi dan Pengukuran Aset Keuangan	Penyajian di Laporan Posisi Keuangan
Biaya perolehan	Sebesar kewajiban bruto.

2. Transaksi impor
   a. Kewajiban komitmen atas penerbitan L/C/SKBDN diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar jumlah penerbitan L/C/SKBDN.

b. Setoran jaminan Impor disajikan di neraca sebesar jumlah setoran jaminan.
c. Tagihan akseptasi kepada *applicant* disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dikurangi amortisasi kumulatif pendapatan/beban yang dapat diatribusikan.
d. Wesel Ekspor *usance* dan aset keuangan transaksi perdagangan lainnya dengan klasifikasi dan pengukuran selain biaya perolehan yang diamortisasi, disajikan di laporan keuangan:
    1) Jika klasifikasi dan pengukuran pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain maka disajikan sebesar nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, kecuali:
        a) bunga yang dihitung menggunakan metode efektif dicatat dalam laba rugi dan diakui sebagai pendapatan bunga;
        b) kerugian penurunan nilai; dan/atau
        c) ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
    2) Jika klasifikasi dan pengukuran pada nilai wajar melalui laba rugi, maka disajikan sebesar nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian aset keuangan atas perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar instrumen keuangan dan keuntungan/kerugian dari penjualan instrumen keuangan.
e. Penyajian tagihan dan liabilitas akseptasi serta tagihan dan kewajiban lainnya mengacu kepada penyajian transaksi ekspor.

5. 5. Ilustrasi Jurnal

1. Transaksi Ekspor
   a. *Sight* atau L/C/SKBDN - Pembayaran kepada eksportir setelah terima pembayaran dari *issuing/reimbursing bank – on collection*
   Jurnal pada Bank Eksportir:

1) Saat terima L/C/SKBDN (*Advising Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
2) Provisi *advising* (*Advising Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/Rekening eksportir Pendapatan komisi *advising* L/C/SKBDN
3) Pengiriman dokumen (*Negotiating Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
4) Terima pembayaran dari *Reimbursing/Issuing Bank* dan pembayaran kepada eksportir/*Beneficiary* (*Negotiating Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr. Kr	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang Kas/Rekening eksportir Pendapatan administrasi

   b. Negosiasi *Sight* L/C/SKBDN

1) Saat terima LC/SKBDN (*Advising Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
2) Provisi *advising* (*Advising Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/Rekening eksportir Pendapatan komisi *advising* L/C/SKBDN
3) Pengiriman dokumen (*Negotiating Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
4) Terima pembayaran dari *Reimbursing/Issuing Bank* dan pembayaran kepada eksportir/*Beneficiary* (*Negotiating Bank/ claiming bank**), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr	Tagihan lainnya – *sight* L/C/SKBDN kepada bank koresponden Kas/rekening eksportir
a) Beban komisi negosiasi kiriman dokumen dan biaya telex (bila ada) (*Negotiating Bank/Claiming Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/Rekening eksportir Tagihan lainnya – *sight* L/C/SKBDN kepada bank koresponden
b) Amortisasi (*Negotiating Bank/Claiming Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Tagihan lainnya – *sight* L/C/SKBDN kepada bank koresponden Pendapatan *fee* yang diamortisasi* *menjadi komponen pendapatan bunga

	Terdapat pula bank yang membukukan sebagai "Pendapatan bunga - amortisasi biaya/pendapatan transaksi"

*) *Negotiating Bank* dapat bertindak sebagai *Claiming Bank* bila dipersyaratkan dalam L/C/SKBDN untuk melakukan klaim kepada *reimbursing bank*.

c. L/C/SKBDN berjangka (*usance*) dan L/C dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*)

1) Saat terima L/C/SKBDN (*Advising Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
2) Provisi *advising* (*Advising Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening eksportir
Kr.	Pendapatan komisi *advising* L/C/SKBDN
3) Pengiriman dokumen (*Negotiating Bank*), dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada penjurnalan
4) Saat terima akseptasi (*Negotiating Bank*)	
a) Bila biaya transaksi diakui langsung atau tidak ada biaya, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Kr	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*
b) Pembebanan biaya yang diakui langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening eksportir
Kr.	Pendapatan *fee*
c) Bila terdapat pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Db.	Kas/ Rekening eksportir
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*
d) Amortisasi dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi*
	*pendapatan *fee* merupakan bagian dari pendapatan bunga

5.1) Jika dibayar kepada eksportir/*Beneficiary* sebelum jatuh tempo (diskonto) dan sudah terima akseptasi dari *Accepting Bank*.

a) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank/Discounting Bank)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan 4), bank melakukan jurnal balik tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang

Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi)
(2) Membukukan surat berharga wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Kas/Rekening eksportir (diakui sebesar harga pembelian yaitu nominal Wesel ekspor dikurang diskonto)
(3) Mengakui biaya/pendapatan secara langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr	Kas/ Rekening eksportir Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
(4) Penyesuaian dengan harga pasar	
(4.1) Harga pasar lebih tinggi dari harga beli, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - wesel ekspor *usance* Peningkatan nilai wajar wesel ekspor
(4.2) Harga pasar lebih rendah dari harga beli dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Penurunan nilai wajar Wesel ekspor Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
(5) Penjualan surat berharga - Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db./Kr. Db./Kr. Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang Peningkatan (penurunan) nilai wajar – Wesel eskpor Keuntungan (kerugian) penjualan Surat berharga - Wesel ekspor Surat berharga - Wesel ekspor *usance*

b) Biaya perolehan diamortisasi.

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank /Discounting Bank).*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan 4), bank melakukan jurnal balik tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr. Kr.	Liabilitas akseptasi kepada *beneficiary* Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi)
(2) Bank membukukan surat berharga Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Kas/Rekening eksportir (dibukukan sebesar nominal Wesel ekspor dikurangi diskonto, dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)
(3) Biaya/pendapatan yang diakui langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening eksportir

Kr.	Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
(4) Amortisasi diskonto Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Pendapatan bunga Wesel ekspor
(5) Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari *Issuing/ Reimbursing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr. Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Pendapatan bunga Wesel ekspor sisa bunga Wesel ekspor yang belum diamortisasi (apabila ada)

c) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank/Discounting Bank)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan 4), bank menjurnal balik tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr. Kr.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary* Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi)
(2) Membukukan surat berharga Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - wesel ekspor *usance* Kas/Rekening eksportir (dibukukan sebesar nominal Wesel ekspor dikurangi diskonto, dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)
(3) Biaya/pendapatan yang diakui langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr	Kas/ Rekening eksportir Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
(4) Amortisasi diskonto Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Pendapatan bunga Wesel ekspor
(5) Penyesuaian dengan harga pasar	
(5.1) Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Ekuitas – pendapatan komprehensif lain - Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor *usance*
(5.2) Jika harga pasar lebih rendah dari nilai tercatat dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Ekuitas – pendapatan komprehensif lain - penurunan nilai wajar Wesel ekspor Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
(6) Penjualan surat berharga - Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang
Db./Kr.	Ekuitas – pendapatan komprehensif lain – peningkatan/penurunan nilai wajar Wesel ekspor
Kr./Db.	Keuntungan/kerugian penjualan Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*

5.2) Jika dibayar kepada eksportir/*Beneficiary* saat jatuh tempo -*on collection*	
Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari *reimbursing/Issuing Bank*) *(Negotiating Bank/Discounting Bank)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 4), bank melakukan jurnal balik tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi
(2) Mengakui biaya/pendapatan secara langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening eksportir
Kr.	Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)

5.3) Jika dibayar kepada eksportir/*Beneficiary* sebelum jatuh tempo (diskonto) tetapi belum terima akseptasi dari *Accepting Bank*	

a) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank /Discounting Bank *)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan 3) diatas, bank membukukan diskonto wesel ekspor yang belum diakseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan kepada *Beneficiary* - Wesel ekspor belum akseptasi
Kr.	Kas/rekening eksportir (dibukukan sebesar harga pembelian yaitu nominal Wesel ekspor dikurangi diskonto)
(2) Mengakui biaya/pendapatan secara langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening eksportir
Kr	Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
(3) Saat bank menerima akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
Kr.	Tagihan kepada *Beneficiary* - Wesel ekspor belum akseptasi

(4) Penyesuaian dengan harga pasar	
(4.1) Harga pasar lebih tinggi dari harga beli dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
Kr.	Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor
(4.2) Harga pasar lebih rendah dari harga beli dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penurunan nilai wajar Wesel ekspor
Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
(5) Penjualan surat berharga - Wesel ekspor dicatat dalam jurnal:	
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar Cabang
Db./Kr.	Peningkatan/penurunan nilai wajar – Wesel eskpor Keuntungan/kerugian penjualan Surat berharga -
Db./Kr.	Wesel ekspor *usance*
Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*

*) *Negotiating Bank* disebut juga *Discounting Bank* bila melakukan diskonto atas Wesel ekspor.

b) Biaya perolehan diamortisasi.

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank /Discounting Bank).*	
Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 3), bank membukukan diskonto wesel yang belum diakseptasi dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan kepada *Beneficiary* - wesel ekspor belum akseptasi
Kr.	Kas/rekening eksportir (dibukukan sebesar nominal wesel ekspor yang belum diaksep dikurangi diskon dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)
Saat terima akseptasi	
(1) Bank mengakui biaya/pendapatan secara langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening eksportir
Kr.	Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
(2) Bank menerima akseptasi atas Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
Kr	Tagihan kepada *Beneficiary* - Wesel ekspor belum akseptasi

c) Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Saat mendiskonto dokumen *(Negotiating Bank /Discounting Bank)*	
Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 3) di atas, bank membukukan diskonto wesel yang belum diakseptasi dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan kepada *Beneficiary* – wesel ekspor belum akseptasi

Kr.	Kas/rekening eksportir (dibukukan sebesar nominal Wesel ekspor yang belum diaksep dikurangi diskonto, dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan)
Saat terima akseptasi	
5) Biaya/pendapatan yang diakui langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr	Kas/rekening eksportir Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex)
6) Amortisasi diskonto Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Pendapatan bunga Wesel ekspor
7) Penyesuaian dengan harga pasar	
7.1) Jika harga pasar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Peningkatan nilai wajar – ekuitas
7.2) Jika harga pasar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Penurunan nilai wajar - ekuitas Surat berharga - Wesel ekspor *usance*
8) Penjualan surat berharga - Wesel ekspor dicatat dalam jurnal:	
Db. Db./Kr. Db./Kr. Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang Peningkatan/penurunan nilai wajar Wesel ekspor - ekuitas Keuntungan/kerugian penjualan Surat berharga - Wesel ekspor Surat berharga - Wesel ekspor *usance*

2. Transaksi Impor
   a. L/C/SKBDN Atas Unjuk (*Sight* L/C/SKBDN).

1) Penerbitan L/C/SKBDN (*Issuing Bank)*, dicatat dalam jurnal: (rekening administratif)	
Db. Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden Kewajiban komitmen L/C/SKBDN *Sight* kepada bank koresponden
2) Provisi pembukaan L/C/ SKBDN *(Issuing Bank)*, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/rekening Importir Pendapatan Provisi L/C/SKBDN

3) Terima setoran jaminan impor *(Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Setoran jaminan impor
4) Terima pembayaran dari Importir/*applicant* sementara dokumen Impor belum diterima oleh *Issuing Bank* (jika setoran jaminan tidak 100% dari L/C/SKBDN) *(Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Setoran jaminan impor
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Liabilitas L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
	Komisi *endorse* L/C/SKBDN dan *shipping guarantee* (SSG), dicatat dalam jurnal:
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Pendapatan komisi L/C/SKBDN
	Melakukan jurnal balik komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
	Penerimaan setoran pajak impor (apabila nasabah membayar melalui bank), dicatat dalam jurnal:
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Kewajiban pajak impor
Kr.	Pendapatan komisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

5) Penerimaan dokumen Impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden

(a) Terima dokumen impor, rekening *issuing* belum didebet dan *applicant* belum melakukan pelunasan sebelumnya.

Saat penerimaan dokumen (*Issuing Bank)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 3) di atas, melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN s*ight* kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan-kewajiban komitmen LC/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
(2) Pengakuan tagihan dan kewajiban, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan L/C/SKBDN *sight* kepada *applicant*

Kr.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang
Saat pelunasan oleh Importir/*applicant* (jika setoran jaminan tidak 100% dari L/C/SKBDN) (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Setoran jaminan impor
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Tagihan L/C/SKBDN *sight* kepada *applicant*
(1) Pembayaran kepada bank koresponden/cabang dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang
(2) Penerimaan setoran pajak Impor (bila nasabah bayar melalui bank), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr	Kewajiban pajak impor
Kr.	Pendapatan komisi PIB

(b) Terima dokumen impor, rekening Nostro sudah didebet dan *applicant* belum melakukan pelunasan.

Saat penerimaan dokumen (*Issuing Bank)*	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 3) di atas, melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN s*ight* kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan-kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden
(2) Pengakuan tagihan dan kewajiban, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan L/C/SKBDN *sight* kepada *applicant*
Kr.	Nostro/Rekening antar cabang
Saat pelunasan oleh Importir/*applicant* (jika setoran jaminan tidak 100% dari LC/SKBDN (*Issuing Bank)*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Setoran jaminan impor
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Tagihan L/C/SKBDN *sight* kepada *applicant*
(1) Pembayaran kepada bank koresponden/cabang, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening Antar Cabang

(2) Penerimaan setoran pajak Impor (bila nasabah bayar melalui bank), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Kewajiban pajak impor
Kr.	Pendapatan komisi PIB

(c) Terima dokumen Impor ex-*endorse Bill of Lading*, Importir/ *applicant* sudah melakukan pelunasan sebelumnya.

Penerimaan dokumen (*Issuing Bank*)	
Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 4) di atas, saat pembayaran kepada bank koresponden, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang

(d) Jika Importir/*applicant* mengambil barang dengan menggunakan SSG.

Saat penerbitan SSG (*Issuing Bank*).	
(1) Setelah jurnal nomor 1) sampai dengan nomor 4) di atas, saat pembayaran kepada bank koresponden, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
Kr.	Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
(2) Pembayaran kepada bank koresponden, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang
Saat penerimaan dokumen (*Issuing Bank*).	
Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban SSG, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
Kr.	Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi Penyelesaian SSG pada umumnya dilakukan 14 hari setelah jatuh tempo atau SSG dikembalikan.

b. L/C/SKBDN Berjangka (*Usance*) dan L/C dengan pembayaran kemudian (*Deferred payment*).

1) Bank menerbitkan L/C/SKBDN (*Issuing Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan – kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
Kr.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden

2) Bank mengakui Provisi pembukaan L/C/SKBDN (*Issuing Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Pendapatan Provisi L/C/SKBDN
3) Bank menerima setoran jaminan Impor (*Issuing Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Setoran jaminan impor
4) Terima *promes* dari Importir/*applicant* sementara dokumen Impor belum diterima oleh *Issuing Bank*	
	Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden

5) Penerimaan dokumen Impor dan pelunasan kewajiban kepada bank koresponden	

(a) Penerimaan dokumen

(1) Bank melakukan jurnal balik atas kewajiban komitmen (rekening administratif) (*Issuing Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
(2) Bila pengambilan barang disertai SSG, maka rekening administratif SSG juga dibalik (*Issuing Bank*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi
Kr.	Rekening lawan - kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi

(b) Bila Issuing *Bank* juga sebagai *Accepting Bank*

(1) Bila tidak terdapat pendapatan/biaya teratribusi pada tagihan akseptasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden/cabang
(2) Pembebanan pendapatan diakui langsung (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/rekening Importir
Kr.	Pendapatan *fee*
(3) Bila terdapat pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant* (Importir)
Db.	Kas/rekening Importir

Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden/cabang (*Advising Bank*)
(4) Mengakui amortisasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi

(c) Bila *Issuing Bank* bukan sebagai *Accepting Bank*

(1) Bila tidak terdapat pendapatan/biaya teratribusi pada tagihan akseptasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden - *Issuing Bank*
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *Negotiating Bank* (*Advising Bank*)
(2) Pembebanan biaya diakui langsung (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang
Kr.	Pendapatan *fee*
(3) Bila terdapat biaya transaksi yang diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden - *Issuing Bank*
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *Negotiating Bank* (*Advising Bank*)
(4) Mengakui amortisasi (*Accepting Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden - *Issuing Bank*
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi
(5) Bila biaya transaksi diakui langsung atau tidak ada biaya (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant* (Importir)
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *accepting bank*
(6) Pembebanan biaya diakui langsung, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Importir
Kr.	Pendapatan *fee*
(7) Bila terdapat biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung pada tagihan akseptasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant* (Importir)
Db.	Kas/Rekening Importir
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *accepting bank*
(8) Mengakui amortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant* (Importir)
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi

6) Saat jatuh tempo (pelunasan oleh *applicant* dan pembayaran kepada bank koresponden).	

(a) Bila *Issuing Bank* juga sebagai *Accepting Bank* (*Issuing Bank*)

(1) Pelunasan oleh *applicant* (Importir), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Setoran jaminan impor
Db.	Kas/Rekening Importir
Kr.	Tagihan akseptasi kepada *applicant* (Importir)
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi)
(2) Pembayaran kepada bank koresponden (*Negotiating Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *Negotiating Bank*
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang

(b) Bila *Issuing Bank* bukan sebagai *Accepting Bank* (*Issuing Bank*)

(1) Menerima pembayaran dari *Issuing Bank,* dicatat dalam jurnal (*Accepting Bank*):	
Db.	Nostro (*Issuing Bank*)
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden - *Issuing Bank*
(2) Pembayaran kepada bank koresponden (*Negotiating Bank),* dicatat dalam jurnal (*Accepting Bank*):	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Kr.	Nostro (*Negotiating Bank*)
(3) Menerima pelunasan oleh *applicant* (Importir), dicatat dalam jurnal (*Issuing Bank*):	
Db.	Setoran jaminan impor
Db.	Kas/Rekening Importir
Kr.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi
(4) Melakukan pembayaran kepada bank koresponden (*Accepting Bank*), dicatat dalam jurnal (*Issuing Bank*):	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *accepting bank*
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang (*accepting bank*)

(c) Bila pelunasan L/C/SKBDN melalui *Reimbursing Bank.*

(1) Melakukan pembayaran kepada *Negotiating Bank,* dicatat dalam jurnal (*Reimbursing Bank)*:	
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang (*Issuing Bank*)
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang (*Negotiating Bank)*
(2) Menerima pelunasan oleh *applicant* (Importir), dicatat dalam jurnal (*Issuing Bank*):	
Db.	Setoran jaminan impor

Db.	Kas/Rekening Importir
Kr.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*
Kr.	Pendapatan *fee* yang diamortisasi (sisa *fee* yang belum diamortisasi
(5) Melakukan pembayaran kepada bank koresponden (*accepting bank*), dicatat dalam jurnal (*Reimbursing Bank*):	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden - *reimbursing bank*
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang (*reimbursing bank*)

c. *Usance Payable at Sight* (UPAS)

1) Penerbitan L/C, dicatat dalam jurnal:	
Mengikuti jurnal penerbitan L/C	
2) Apabila barang telah diterima oleh Importir dan Importir telah melakukan konfirmasi kepada bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi UPAS (kepada *applicant*/Importir)*)
Db.	Kas/Rekening importir
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden/cabang
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden
	*) Terdapat pula bank yang membukukan sebagai "Tagihan lainnya". Dalam Laporan bank Umum Terintegrasi, tagihan ini dilaporkan sebagai Tagihan Akseptasi UPAS
3) Pembayaran UPAS kepada eksportir dan diasumsikan bahwa bank mengenakan *fee* atas fasilitas UPAS kepada eksportir, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden
Kr.	Pendapatan *fee*
Kr.	Kas/Rekening bank
4) Amortisasi Provisi dan komisi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan akseptasi UPAS (kepada *applicant*/importir)
Kr.	Pendapatan bunga UPAS
	Amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo
5) *Accrue* bunga tagihan UPAS, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan bunga UPAS
Kr.	Pendapatan bunga UPAS
6) Jatuh tempo UPAS, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening Nasabah/Setoran Jaminan (jika sebelumnya ada setoran jaminan)
Kr.	Tagihan akseptasi UPAS
Kr.	Tagihan bunga UPAS

7) Jika tidak ada pelunasan melebihi 14 hari, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit yang diberikan
Db.	Setoran jaminan (jika sebelumnya ada setoran jaminan)
Kr.	Tagihan akseptasi UPAS
Kr.	Tagihan bunga UPAS

d. *Usance Payable at Usance* (UPAU)

1) Penerbitan L/C (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Mengikuti jurnal L/C *Usance*	
2) Akseptasi (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Mengikuti jurnal L/C *Usance*	
3) Jatuh tempo L/C usance (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Mengikuti jurnal L/C *Usance*	
4) Pembayaran ke *Presenting Bank* (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan UPAU
Kr.	Rekening bank lain
5) Pembebanan Provisi dan komisi (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening/Giro pada bank Lain
Kr.	Tagihan UPAU
6) Pembebanan biaya lain-lain (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening/Giro pada bank Lain
Kr.	Pendapatan
7) Amortisasi Provisi dan komisi (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan UPAU
Kr.	Pendapatan Bunga UPAU Amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo
8) *Accrue* bunga tagihan UPAU (*Issuing Bank)* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan bunga UPAU
Kr.	Pendapatan bunga UPAU
9) Jatuh tempo UPAU (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening *Applicant*/Setoran jaminan (jika sebelumnya ada Setoran Jaminan)
Kr.	Tagihan UPAU
Kr.	Tagihan bunga UPAU
10) Jika tidak ada pelunasan melebihi 14 hari (*Issuing Bank*)	
(a) Reversal pokok tagihan UPAU ke kredit yang diberikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kredit yang diberikan
Kr.	Tagihan UPAU

(b) Reversal *accrue* bunga tagihan UPAU, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan Bunga UPAU
Kr.	Tagihan Bunga UPAU
(c) Pembukuan *accrue* bunga kredit yang diberikan dan melanjutkan *accrue*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan bunga kredit yang diberikan
Kr.	Pendapatan bunga kredit yang diberikan
(d) Pelunasan dari a*pplicant*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening a*pplicant*
Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Tagihan bunga kredit yang diberikan

e. Bank garansi

1) Penerbitan L/C (*Issuing Bank),* dicatat dalam jurnal:	
(a) Pencatatan Liabilitas Kontijen (rekening administratif) dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening lawan - kewajiban kontijensi - garansi yang diberikan
Kr.	Kewajiban kontijensi - garansi yang diberikan
(b) Setoran jaminan penerbitan bank garansi dari nasabah (*Applicant),* dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening *applicant*
Kr.	Setoran jaminan
2) Pencatatan pembebanan Provisi dan komisi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Rekening *applicant*
Kr.	Pendapatan Provisi dan komisi
Kr.	Pendapatan lain-lain
3) a. Jika bank garansi tanpa klaim (rekening administratif), bank melakukan r*eversal* Liabilitas Kontinjensi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban Kontijensi - garansi yang diberikan
Kr.	Rekening lawan - kewajiban kontijensi - garansi yang diberikan
3) b. Jika bank garansi dengan klaim:	
(1) *Reversal* Liabilitas Kontinjensi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban kontijensi - garansi yang diberikan
Kr.	Rekening lawan - kewajiban kontijensi - garansi yang diberikan
(2) Pembayaran klaim ke *Beneficiary*, dicatat dalam jurnal:	
	Jika setoran jaminan lebih kecil dari nilai klaim
Db.	Setoran jaminan
Db.	Rekening nasabah
Kr.	Rekening *Beneficiary*
	Jika setoran jaminan lebih besar dari nilai klaim
Db.	Setoran jaminan

Kr.	Rekening *Beneficiary* sisa setoran jaminan dikembalikan ke *Applicant*
4) Jika tidak ada pelunasan dari *Applicant* sampai dengan 14 hari	
	Membukukan tagihan *past due*, bunga *past due* sampai dengan pelunasan, dicatat dalam jurnal:
Db.	Setoran jaminan
Db.	Tagihan nasabah
Kr.	Rekening *Beneficiary*
Db.	Tagihan Nasabah
Kr.	Pendapatan bunga
5) Jika tidak ada pelunasan dari *Applicant* lebih dari 14 hari	
	Reklasifikasi pokok dan *accrue* bunga tagihan *past due* ke pokok dan *accrue* bunga kredit yang diberikan sampai dengan pelunasan.
Db.	Kredit yang diberikan
Kr.	Tagihan nasabah

f. *Jurnal* pembentukan CKPN

1) Pembentukan CKPN atas liabilitas komitmen/kontinjensi (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban CKPN
Kr.	Estimasi kerugian komitmen/kontinjensi*
	*disajikan pada pos liabilitas
2) Pembentukan CKPN atas tagihan di laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban CKPN
Kr.	CKPN*
	*disajikan pada pos aset sebagai *contra asset*
3) Pembentukan CKPN atas tagihan di laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban CKPN
Kr.	Penghasilan komprehensif lain-CKPN

5. 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Jumlah tercatat instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
2. Pendapatan bunga, pendapatan Provisi, komisi, dan *fee* lainnya dari pembiayaan transaksi perdagangan dan jumlah kerugian penurunan nilai ke dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan.
3. Reklasifikasi aset keuangan berupa:
   a. jumlah yang direklasifikasi ke dalam dan ke luar setiap klasifikasi;
   b. untuk setiap periode pelaporan hingga penghentian pengakuan, jumlah tercatat dan nilai wajar seluruh aset keuangan yang telah direklasfikasi pada periode pelaporan saat ini dan sebelumnya;
   c. pengungkapan situasi yang jarang terjadi;
   d. untuk periode pelaporan ketika aset keuangan direklasifikasi, keuntungan atau kerugian nilai wajar aset keuangan yang diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain pada periode pelaporan tersebut dan periode pelaporan sebelumnya; dan
   e. suku bunga efektif dan estimasi jumal arus kas yang diharapkan akan dipulihkan pada tanggal reklasifikasi aset keuangan.
4. Agunan
   a. Jumlah tercatat setoran jaminan yang diagunkan untuk liabilitas atau Liabilitas Kontinjensi.
   b. Syarat dan ketentuan terkait setoran jaminan tersebut.
5. Akun penyisihan kerugian kredit.
   Jika tagihan pembiayaan transaksi perdagangan mengalami penurunan nilai karena kerugian kredit dan mencatat penurunan nilai dalam akun terpisah daripada langsung mengurangi jumlah tercatat aset keuangan maka entitas mengungkapkan rekonsiliasi perubahan pada akun tersebut selama periode untuk setiap klasifikasi tagihan pembiayaan tersebut.
6. Pengungkapan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya.
7. Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari aset dan liabilitas keuangan yang terekspos pada akhir periode pelaporan.
8. Untuk setiap jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan, diungkapkan:
   a. eksposur risiko dan bagaimana risiko timbul;
   b. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko dan metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut; dan

c. setiap perubahan a dan b di atas pada periode sebelumnya.

9. Untuk setiap jenis risiko, diungkapkan ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur entitas terhadap risiko pada akhir periode pelaporan.

5. 7. Contoh Kasus

5. 7. A. Transaksi Impor

1. L/C atas unjuk (*Sight*) - Pengambilan barang dengan *Shipping Guarantee* (SSG)

   PT Maju, nasabah Bank "XYZ" Jakarta, hendak mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan Impor tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 PT Maju membuka L/C sebesar USD10.000 dengan setoran jaminan sebesar 10%. Bank "XYZ" memungut komisi pembukaan L/C sebesar 0,25%.

   Pada tanggal 14 Maret 2021 barang tiba di pelabuhan dan Importir menebus barang dengan meminta bank membuat SSG. PIB (bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh) sebesar Rp20.000.000. Biaya/komisi penerbitan SSG Rp200.000 dan komisi PIB sebesar Rp50.000. Tanggal 18 Maret 2021 dokumen asli diterima oleh Bank "XYZ" dan penyelesaian kepada bank koresponden.

   Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

   (Contoh ilustrasi menggunakan USD, namun pada saat pencatatan bank melakukan translasi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs pembukuan di tanggal transaksi.)

   a) Tanggal 2 Februari 2021

1) Penerbitan L/C/SKBDN (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan – kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden	USD10.000
Kr.	Kewajiban komitmen LC/SKBDN *Sight* kepada bank koresponden	USD10.000
2) Mengakui pendapatan Provisi pembukaan L/C/SKBDN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Bank "XYZ"	USD25
Kr.	Pendapatan Provisi L/C/SKBDN	USD25
3) Mengakui penerimaan setoran jaminan impor 10%, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Bank "XYZ"	USD1.000
Kr.	Setoran jaminan impor	USD1.000

   b) Tanggal 28 Februari 2021

Pembentukan CKPN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban CKPN – L/C	USD100
Kr.	Estimasi Kerugian Komitmen L/C* (asumsi nilai penurunan nilai sebesar USD 100)	USD100

	*untuk penurunan nilai atas komitmen/kontijensi disajikan pada pos liabilitas	

c) Tanggal 14 Maret 2021

1) Menerima pembayaran dari Importir, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Setoran jaminan impor	USD1.000
Db.	Kas/rekening Importir	USD9.000
Kr.	Liabilitas L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang	USD10.000
2) Mengakui pendapatan komisi dari melakukan *endorsement* L/C/SKBDN dan SSG, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Importir	Rp200.000
Kr.	Pendapatan komisi L/C/SKBDN	Rp200.000
3) Menerima setoran pajak Impor (apabila nasabah membayar melalui bank), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Importir	Rp20.050.000
Kr.	Kewajiban pajak impor	Rp20.000.000
Kr.	Pendapatan komisi PIB	Rp50.000
4) Melakukan jurnal balik pembukuan komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden	USD10.000
Kr.	Rekening lawan - kewajiban komitmen L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden	USD10.000
5) Jurnal balik CKPN Komitmen Liabilities L/C yang telah dibentuk posisi 28 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Estimasi kerugian komitmen L/C	USD100
Kr.	Beban CKPN – L/C	USD100
6) Menerbitkan SSG, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan-kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD10.000
Kr.	Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD10.000

d) Tanggal 18 Maret 2021

1) Melakukan pembayaran kepada bank koresponden, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban L/C/SKBDN *sight* kepada bank koresponden/cabang	USD10.000
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang	USD10.000
2) Melakukan jurnal balik atas kewajiban SSG, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban kontinjensi SSG kepada perusahaan ekspedisi	USD10.000

Kr.	Rekening lawan - kewajiban kontinjensi SSG berjangka kepada pFerusahaan ekspedisi	USD10.000

2. L/C berjangka (*usance/deferred*) - Pengambilan barang dengan dokumen asli (setelah dokumen tiba).
   PT Maju, nasabah Bank "XYZ" Jakarta, hendak mengimpor barang dari luar negeri. Untuk kebutuhan Impor tersebut pada tanggal 2 Februari 2021 PT Maju membuka L/C berjangka (*usance*) sebesar USD10.000 dengan setoran jaminan sebesar 10%. Bank "XYZ" memungut komisi pembukaan L/C sebesar 0,25%.
   Pada tanggal 18 Februari 2021, Bank "XYZ" menerima dokumen dari *Negotiating Bank*. Importir menebus barang dengan akseptasi *promes*/Wesel, biaya atas PIB (bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh) sebesar Rp20.000.000. Komisi akseptasi yang diterima sebesar USD25 dan PIB sebesar Rp50.000. Tanggal 2 Maret 2021, L/C jatuh tempo dan dilakukan penyelesaian kepada bank koresponden.
   Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:
   (Contoh ilustrasi menggunakan USD, namun pada saat pencatatan bank melakukan translasi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs pembukuan di tanggal transaksi.)
   a. Tanggal 2 Februari 2021

1) Penerbitan L/C/SKBDN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening lawan – kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD10.000
Kr.	Kewajiban komitmen LC/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD10.000
2) Pencatatan pendapatan Provisi pembukaan L/C/SKBDN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Importir	USD25
Kr.	Pendapatan Provisi L/C/SKBDN	USD25
3) Pencatatan penerimaan setoran jaminan impor 10% dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Importir	USD1.000
Kr.	Setoran jaminan impor	USD1.000

   b. Tanggal 18 Februari 2021

1) Penerimaan setoran pajak impor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening Importir	Rp20.050.000
Kr.	Kewajiban pajak impor	Rp20.000.000
Kr.	Pendapatan komisi PIB	Rp 50.000
2) Melakukan jurnal balik atas komitmen (rekening administratif), dicatat dalam jurnal:		

Db.	Kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD10.000
Kr.	Rekening lawan-kewajiban komitmen L/C/SKBDN berjangka kepada bank koresponden	USD10.000
3) Pengakuan tagihan akseptasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*	USD10.000
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD10.000
	Pembebanan biaya diakui langsung	
Db.	Kas/rekening eksportir	USD25
Kr.	Pendapatan *fee*	USD25

c. Tanggal 28 Februari 2021

Pembentukan CKPN tagihan akseptasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban CKPN – tagihan akseptasi	USD100
Kr.	CKPN (asumsi nilai penurunan nilai sebesar USD 100)	USD100

d. Tanggal 2 Maret 2021

1) Pelunasan oleh *applicant* saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Setoran jaminan impor	USD1.000
Db.	Kas/rekening eksportir	USD9.000
Kr.	Tagihan akseptasi kepada *applicant*	USD10.000
2) Pembayaran kepada bank koresponden (*Negotiating Bank*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas akseptasi kepada bank koresponden – *Negotiating Bank*	USD10.000
Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang	USD10.000
3) Jurnal balik CKPN Tagihan Akseptasi yang telah dibentuk posisi 28 Februari 2021, dicatat dalam jurnal:		
Db.	CKPN	USD100
Kr.	Beban CKPN – Tagihan akseptasi	USD100

5. 7. B. Transaksi Ekspor

1. L/C atas unjuk (*sight*)
   Pada tanggal 2 Februari 2021, PT Aneka (eksportir) menerima L/C sebesar USD10.000. Pengiriman barang keluar negeri dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021. Pada tanggal 11 Februari 2021 PT Aneka mempresentasikan dokumen pengiriman barang kepada Bank ”XYZ”. Dokumen diperiksa oleh Bank ”XYZ” dan dokumen dikirim ke *Issuing Bank*. Komisi *advising* L/C Rp100.000. Biaya pengiriman dokumen

sebesar USD25, komisi/biaya administrasi 0,125%. Bank "XYZ" menerima pembayaran dari *Issuing Bank* pada tanggal 19 Februari 2021.

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

(Contoh ilustrasi menggunakan USD, namun pada saat pencatatan bank melakukan translasi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs pembukuan di tanggal transaksi.)

a. Tanggal 11 Februari 2021

1) Menerima pendapatan Provisi *advising*, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening eksportir	Rp100.000
Kr.	Pendapatan komisi *advising* LC/SKBDN	Rp100.000

b. Tanggal 19 Februari 2021

2) Menerima pembayaran dari *reimbursing*/*Issuing Bank* dan pembayaran kepada eksportir/*Beneficiary*, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang	USD10.000
Kr.	Kas/rekening eksportir	USD9.962,5
Kr.	Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, kiriman dokumen, biaya telex) Perhitungan: USD25 + (0,125% x USD10.000) = USD37,50	USD37,5

2. L/C berjangka (*usance*) yang dinegosiasi/didiskonto

Pada tanggal 2 Februari 2021, PT Aneka (eksportir) menerima L/C dengan pembayaran dilakukan 2 bulan setelah tanggal pengapalan barang sebesar USD10.000. Pengiriman barang keluar negeri dilakukan pada tanggal 6 Februari 2021. Pada tanggal 7 Februari 2021, PT Aneka mempresentasikan dokumen pengiriman barang kepada Bank "XYZ". Setelah dokumen diperiksa, Bank "XYZ" membebankan biaya *advising* L/C Rp100.000. Biaya pengiriman dokumen USD25, komisi negosiasi 0,25%.

Pada tanggal :

- 15 Februari 2021, Bank "XYZ" menerima akseptasi dari *Issuing Bank*.
- 16 Februari 2021, PT Aneka mendiskontokan tagihannya kepada Bank "XYZ". Atas pendiskontoan tersebut Bank "XYZ" membebankan bunga/diskonto 4% per tahun.
- 7 April 2021, Bank "XYZ" menerima pembayaran dari *Issuing Bank*.

Asumsi untuk Wesel Ekspor dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada tanggal 6 Maret 2021 Wesel Ekspor tersebut dijual kepada Bank "ABC" dengan diskonto 2% (dalam hal ini diasumsikan menggunakan rumus *true discount*) untuk kondisi 1 dan 4.

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

(Contoh ilustrasi menggunakan USD, namun pada saat pencatatan bank melakukan translasi ke dalam rupiah sesuai dengan kurs pembukuan di tanggal transaksi.)

a. Tanggal 7 Februari 2021

Menerima Provisi (*advising*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening eksportir	Rp100.000
Kr.	Pendapatan komisi *advising* LC/SKBDN	Rp100.000

b. Tanggal 15 Februari 2021

Menerima akspetasi dari (*Accepting Bank*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD10.000
Kr.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*	USD10.000

Pengukuran Wesel Ekspor

a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

1) Tanggal 16 Februari 2021

a) Mendiskonto dokumen dengan menjurnal balik tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas akseptasi kepada *Beneficiary*	USD10.000
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD10.000
b) Membukukan surat berharga Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*	USD9.944,6
Kr.	Kas/rekening eksportir (dibukukan sebesar harga pembelian yaitu nominal Wesel ekspor dikurangi diskonto) Perhitungan: Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2021 sampai 7 April 2021 = 50 hari Nilai tunai = ((360-50) x 10.000)/{360 + (4% x 50)} = 9.944,6	USD9.944,6
c) Mengakui biaya/pendapatan yang dapat diatribusikan langsung, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/rekening eksportir	USD50
Kr.	Pendapatan administrasi	USD50

	Perhitungan: USD25 + (0,25% x USD10.000) = USD50	
d) Penyesuaian harga pasar dengan harga pasar Wesel Ekspor senilai 97 (diskonto 3%), dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor Perhitungan: Nilai tunai = (360 x 10.000)/{360 + (3% x 50)} = 9.958,51 *Mark to market* (MTM) = 9.958,51 - 9.944,60 = 13,91	USD13,91 USD13,91

2) Tanggal 5 Maret 2021

Penyesuaian dengan harga pasar dengan harga pasar Wesel Ekspor senilai 98,50, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor Perhitungan: Sisa hari bunga dari 5 Maret 2021 sampai 7 April 2021 = 33 hari Nilai tunai = (360 x 10,000)/{360 + (1,5% x 33)}= 9.986,13 MTM = 9.986,13 - 9.944,60 = 41.53	USD 41.53 USD 41.53

3) Tanggal 6 Maret 2021

Penjualan Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:		
Db. Db. Kr. Kr.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening Antar Cabang Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Keuntungan penjualan surat berharga - wesel ekspor Perhitungan: Sisa hari bunga dari 6 Maret 2021 sampai 7 April 2021 = 32 hari Nilai tunai = (360 x 10.000)/{360 + (2% x 32)} = 9.982,25 MTM = 9.982,25 - 9.944,60 = 37,65	USD9.982,25 USD 41.53 USD9.986,13 USD 37,65

b. Biaya perolehan diamortisasi

1) Tanggal 16 Februari 2021

a) Melakukan jurnal balik atas tagihan dan liabilitas akseptasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas akseptasi kepada *beneficiary*	USD10,000
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD10,000
b) Membukukan surat berharga wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*	USD9.944,6
Kr.	Kas/rekening eksportir	USD9.944,6
c) Melakukan amortisasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*	USD1,09
Kr.	Pendapatan bunga Wesel ekspor Perhitungan: Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2021 sampai 7 April 2021 = 50 hari Nilai tunai = (360 x 10.000)/{360 + (4% x 50)} = 9.944,6 Diskonto = 10,000 – 9.944,6 = 55,4	USD1,09
d) Saat jatuh tempo (terima pembayaran dari *issuing/reimbursing bank*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang	USD10.000
Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance*	USD9.998,91
Kr.	Pendapatan bunga Wesel ekspor sisa bunga Wesel ekspor yang belum diamortisasi	USD 1,09

c. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

1) Tanggal 16 Februari 2021

(a) Melakukan jurnal balik atas tagihan dan liabilitas akseptasi		
Db.	Liabilitas akseptasi kepada *beneficiary*	USD10,000
Kr.	Tagihan akseptasi kepada bank koresponden/cabang	USD10,000
(b) Mengakui surat berharga wesel ekspor		
Db.	Surat berharga - wesel ekspor *usance*	USD9.944,6
Kr.	Kas/rekening eksportir Dibukukan sebesar nominal wesel ekspor dikurangi diskon dikurangi/ditambah pendapatan/biaya yang dapat diatribusikan	USD9.944,6

(c) Mengakui biaya/pendapatan secara diakui langsung		
Db. Kr.	Kas/rekening eksportir Pendapatan administrasi (komisi negosiasi, Kiriman dokumen, biaya telex) Perhitungan: USD25 + (0,25% x USD10,000) = USD50	USD50 USD50
(d) Amortisasi diskonto wesel ekspor		
Db. Kr.	Surat berharga - wesel ekspor *usance* Pendapatan bunga wesel ekspor Perhitungan: Hari bunga dari tanggal 16 Februari 2021 sampai 7 April 2021 = 50 hari Nilai tunai = (360 x 10,000)/{360 + (4% x 50)} = 9,944.60 Diskonto = 10,000 – 9,944.60 = 55.40 Catatan: Dalam soal ini, amortisasi dilakukan tiap hari	USD1.09 USD1.09

2) Tanggal 5 Maret 2021

Melakukan penyesuaian dengan harga pasar (misalkan harga pasar Wesel Ekspor adalah 98,50), dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Ekuitas – pendapatan komprehensif lain - Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor *usance* Perhitungan: Sisa hari bunga dari 5 Maret 2021 sampai 7 April 2021 = 33 hari Nilai tunai = (360 x 10,000)/{360 + ((98,50% - 97,00%) x 33)} = 9.986,13 MTM = 9.986,13 - 9.964,12 = 22,01	USD22,01 USD22,01

3) Tanggal 6 Maret 2021

(a) Penyesuaian dengan harga pasar, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Surat berharga - Wesel ekspor *usance* Ekuitas – pendapatan komprehensif lain - Peningkatan nilai wajar Wesel ekspor *usance*	USD12,83 USD12,83
(b) Penjualan surat berharga - Wesel ekspor, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Nostro/Rekening antar bank/Rekening antar cabang	USD9.982,25

Db.	Ekuitas – pendapatan komprehensif lain – peningkatan nilai wajar Wesel eskpor	USD22,01
Kr.	Keuntungan penjualan surat berharga - Wesel ekspor *usance*	USD9.966,61
Kr.	Surat berharga – Wesel ekspor *usance*	USD37,65
	Perhitungan: Sisa hari bunga dari 6 Maret 2021 sampai 7 April 2021 = 32 hari Nilai tunai = (360 x 10.000)/{360 + (2% x 32)} = 9.982,25 Laba(rugi) = 9.982,25 - 9.944,60 = 37,65	

Informasi untuk perhitungan amortisasi diskonto Wesel Ekspor sebagai berikut:

Nilai nominal	USD10.000 dengan tingkat diskonto 4%
Tanggal terbit	16 Februari 2021
Tanggal jatuh tempo	7 April 2021
Tanggal rediskonto	6 Maret 2021 dengan tingkat diskonto 2%
Harga pasar tanggal 16 Februari 2021	3%
Harga pasar tanggal 5 Maret 2021	1,5%

(lihat Tabel 2)

Tabel 2: Amortisasi Diskonto

No. Trx.	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal Wesel Ekspor	Suku bunga efektif (*EIR*)	Pelunasan	Tagihan bunga	Amortisasi dengan *EIR*	Saldo akhir Wesel Ekspor
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
1	16-Feb-21	(9.944,60)	9.944,60	1,08		-	1,08	9.945,68
2	17-Feb-21	-	9.945,68	1,08		-	1,08	9.946,77
3	18-Feb-21	-	9.946,77	1,08		-	1,08	9.947,85
4	19-Feb-21	-	9.947,85	1,08		-	1,08	9.948,94
5	20-Feb-21	-	9.948,94	1,08		-	1,08	9.950,02
6	21-Feb-21	-	9.950,02	1,08		-	1,08	9.951,10
7	22-Feb-21	-	9.951,10	1,08		-	1,08	9.952,19
8	23-Feb-21	-	9.952,19	1,08		-	1,08	9.953,27
9	24-Feb-21	-	9.953,27	1,08		-	1,08	9.954,36
10	25-Feb-21	-	9.954,36	1,08		-	1,08	9.955,44
11	26-Feb-21	-	9.955,44	1,08		-	1,08	9.956,52
12	27-Feb-21	-	9.956,52	1,08		-	1,08	9.957,61
13	28-Feb-21	-	9.957,61	1,08		-	1,08	9.958,69
14	01-Mar-21	-	9.958,69	1,08		-	1,08	9.959,78
15	02-Mar-21	-	9.959,78	1,08		-	1,08	9.960,86
16	03-Mar-21	-	9.960,86	1,09		-	1,09	9.961,95
17	04-Mar-21	-	9.961,95	1,09		-	1,09	9.963,03
18	05-Mar-21	-	9.963,03	1,09		-	1,09	9.964,12
19	06-Mar-21	-	9.964,12	1,09		-	1,09	9.965,20
20	07-Mar-21	-	9.965,20	1,09		-	1,09	9.966,29
21	08-Mar-21	-	9.966,29	1,09		-	1,09	9.967,38
22	09-Mar-21	-	9.967,38	1,09		-	1,09	9.968,46
23	10-Mar-21	-	9.968,46	1,09		-	1,09	9.969,55
24	11-Mar-21	-	9.969,55	1,09		-	1,09	9.970,63
25	12-Mar-21	-	9.970,63	1,09		-	1,09	9.971,72
26	13-Mar-21	-	9.971,72	1,09		-	1,09	9.972,81
27	14-Mar-21	-	9.972,81	1,09		-	1,09	9.973,89
28	15-Mar-21	-	9.973,89	1,09		-	1,09	9.974,98
29	16-Mar-21	-	9.974,98	1,09		-	1,09	9.976,06
30	17-Mar-21	-	9.976,06	1,09		-	1,09	9.977,15
31	18-Mar-21	-	9.977,15	1,09		-	1,09	9.978,24
32	19-Mar-21	-	9.978,24	1,09		-	1,09	9.979,33
33	20-Mar-21	-	9.979,33	1,09		-	1,09	9.980,41
34	21-Mar-21	-	9.980,41	1,09		-	1,09	9.981,50
35	22-Mar-21	-	9.981,50	1,09		-	1,09	9.982,59
36	23-Mar-21	-	9.982,59	1,09		-	1,09	9.983,67
37	24-Mar-21	-	9.983,67	1,09		-	1,09	9.984,76
38	25-Mar-21	-	9.984,76	1,09		-	1,09	9.985,85
39	26-Mar-21	-	9.985,85	1,09		-	1,09	9.986,94

No. Trx.	Tanggal	Estimasi arus kas	Saldo awal Wesel Ekspor	Suku bunga efektif (*EIR*)	Pelunasan	Tagihan bunga	Amortisasi dengan *EIR*	Saldo akhir Wesel Ekspor
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D + E + F + G
40	27-Mar-21	-	9.986,94	1,09		-	1,09	9.988,03
41	28-Mar-21	-	9.988,03	1,09		-	1,09	9.989,11
42	29-Mar-21	-	9.989,11	1,09		-	1,09	9.990,20
43	30-Mar-21	-	9.990,20	1,09		-	1,09	9.991,29
44	31-Mar-21	-	9.991,29	1,09		-	1,09	9.992,38
45	01-Apr-21	-	9.992,38	1,09		-	1,09	9.993,47
46	02-Apr-21	-	9.993,47	1,09		-	1,09	9.994,56
47	03-Apr-21	-	9.994,56	1,09		-	1,09	9.995,64
48	04-Apr-21	-	9.995,64	1,09		-	1,09	9.996,73
49	05-Apr-21	-	9.996,73	1,09		-	1,09	9.997,82
50	06-Apr-21	-	9,997,82	1,09		-	1,09	9.998,91
51	07-Apr-21	10.000,00	9.998,91	1,09	(10.000 ,00)	-	1,09	0,00

Suku Bunga Efektif Awal
(*Original Effective Interest Rate/EIR*)
Keterangan
p = pokok
i = suku bunga kontraktual

BAB 6

DANA PIHAK KETIGA

Bab VI
Dana Pihak Ketiga

6. 1. Definisi

Dana Pihak Ketiga atau Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. 2. Dasar Pengaturan

1. Pada akhir setiap periode pelaporan:
   a. pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
   b. pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
   c. pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

   (PSAK 10 Paragraf 23)
2. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
   a. Kewajiban kontraktual:
      1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;
   b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
      1) nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajiban untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
      2) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan

paragraf 16C dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorate aset neto hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

(PSAK 50 Paragraf 11)

3. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas.
   (PSAK 50 Paragraf 15)
4. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi a dan b berikut terpenuhi:
   a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
      1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.
   b. Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
      1) nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
      2) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari

berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan penerbit tidak termasuk instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi persyaratan yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa depan.

Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa depan, namun tidak memenuhi kondisi a dan b di atas, bukan merupakan instrumen ekuitas. Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

(PSAK 50 Paragraf 16)

5. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain (pemegang), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Meskipun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lain secara prorata, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain.
   (PSAK 50 Paragraf 17)
6. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya, maka kewajiban tersebut memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh:
   a. pembatasan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, seperti kurangnya akses pada valuta asing atau adanya ketentuan untuk meminta persetujuan dari pihak

regulator atas pembayaran yang akan dilakukan, tidak membatalkan kewajiban kontraktual entitas tersebut atau hak kontraktual pemegang instrumen.

b. kewajiban kontraktual yang bergantung pada pelaksanaan hak untuk menebus kembali oleh pihak lawan adalah liabilitas keuangan, karena entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari melakukan pembayaran dengan kas atau aset keuangan lain.

(PSAK 50 Paragraf 19)

7. Instrumen keuangan yang tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, dapat menetapkan kewajiban secara tidak langsung melalui persyaratan dan ketentuan yang ada padanya. Sebagai contoh:
   a. instrumen keuangan mungkin memiliki kewajiban nonkeuangan yang harus diselesaikan jika, dan hanya jika, entitas gagal melakukan pembayaran atau penebusan instrumen tersebut. Jika entitas dapat menghindari kewajiban pengalihan kas atau aset keuangan lain hanya dengan menyelesaikan kewajiban nonkeuangannya, maka instrumen keuangan tersebut adalah liabilitas keuangan.
   b. instrumen keuangan adalah liabilitas keuangan jika instrumen tersebut memiliki ketentuan bahwa dalam penyelesaiannya entitas akan menyerahkan:
      1) kas atau aset keuangan lain; atau
      2) saham yang diterbitkan entitas yang nilainya ditentukan jauh melebihi nilai kas atau aset keuangan lain yang seharusnya diserahkan.

   Walaupun entitas tidak memiliki kewajiban kontraktual secara eksplisit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain, nilai dari penyelesaian menggunakan saham dianggap sama dengan nilai yang harus dibayarkan secara kas. Dalam situasi apapun, pemegang instrumen secara substansi memperoleh jaminan untuk menerima suatu jumlah yang minimal setara dengan penyelesaian menggunakan kas (lihat paragraf 21).

   (PSAK 50 Paragraf 20)
8. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan serta metode suku bunga efektif sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Biaya transaksi yaitu biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan (lihat paragraf PP5.4.8). Biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika entitas tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.

   (PSAK 71 Lampiran A - Definisi Istilah)

10. Jika entitas disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk memisahkan derivatif melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada akhir periode pelaporan berikutnya, maka entitas menetapkan keseluruhan kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
    (PSAK 71 Paragraf 4.3.6)
11. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat secara andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut, maka nilai wajar derivatif melekat merupakan selisih antara nilai wajar kontrak hibrida dan nilai wajar kontrak utama. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar derivatif melekat menggunakan metode ini, maka ketentuan Paragraf 4.3.6 diterapkan dan kontrak hibrida tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
    (PSAK 71 Paragraf 4.3.7)
12. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf PP3.1.1 dan PP3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1-5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1.
    (PSAK 71 Paragraf 3.1.1)
13. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
    a. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
        (PSAK 71 Paragraf 3.3.1)
    b. Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan

liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.
(PSAK 71 Paragraf 3.3.2)

c. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.
(PSAK 71 Paragraf 3.3.3)

d. Jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara (a) jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan (b) imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laba rugi.
(PSAK 71 Paragraf 3.3.4)

14. Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
    a. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
    b. liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Paragraf 3.2.15 dan 3.2.17 diterapkan untuk pengukuran liabilitas keuangan tersebut.
    c. kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali Paragraf 4.2.1(a) atau (b) diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
        1) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5; dan
        2) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1) dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

d. komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbit komitmen (kecuali paragraf 4.2.1(a) diterapkan) selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   1) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5; dan
   2) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1) dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.

e. imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika *PSAK 22: Kombinasi Bisnis* diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

(PSAK 71 Paragraf 4.2.1)

15. Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh paragraf 4.3.5, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
    a. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda (lihat paragraf PP4.1.29-PP4.1.32); atau
    b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci entitas (seperti yang dijelaskan di dalam *PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*), contohnya, dewan direksi dan *chief executive officer* (lihat paragraf PP4.1.33-PP4.1.36).

    (PSAK 71 Paragraf 4.2.2)

16. Entitas tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan.
    (PSAK 71 Paragraf 4.4.2)

17. Perubahan keadaan berikut bukan merupakan reklasifikasi sesuai dengan tujuan paragraf 4.4.1 – 4.4.2:
    a. *item* yang sebelumnya adalah instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung atas investasi neto yang tidak lagi memenuhi persyaratan lindung nilai;

b. *item* yang kemudian menjadi instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif dalam lindung nilai atas arus kas atau lindung nilai atas investasi neto; dan
c. perubahan dalam pengukuran sesuai dengan Bagian 6.7.

(PSAK 71 Paragraf 4.4.3)

18. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
    (PSAK 71 Paragraf 5.1.1)
19. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan paragraf PP 5.1.2A.
    (PSAK 71 Paragraf 5.1.1A)
20. Jika entitas menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi (lihat paragraf PP 3.1.1-PP 3.1.6).
    (PSAK 71 Paragraf 5.1.2)
21. Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan.
    Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 4.2.1-4.2.2.
    (PSAK 71 Paragraf 5.3.1)
22. Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
    a. Liabilitas keuangan (atau bagiannya) berakhir jika debitur:
        1) melepaskan liabilitas tersebut (atau bagiannya) dengan membayar kreditur, umumnya dengan kas, aset keuangan lain, barang atau jasa; atau
        2) secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas liabilitas tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur (jika debitur telah memberi jaminan penyelesaian, maka kondisi ini masih dapat terpenuhi).

        (PSAK 71 Paragraf PP3.3.1)
    b. Jika penerbit instrumen utang membeli kembali instrumen tersebut, maka utang berakhir meskipun penerbit merupakan penentu pasar atas instrumen tersebut atau berintensi menjual kembali dalam waktu dekat.
        (PSAK 71 Paragraf PP3.3.2)

c. Pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk kepada wali amanat (terkadang disebut "*in-substance defeasance*"), tidak dengan sendirinya membebaskan debitur dari tanggung jawab utamanya terhadap kreditur, dalam hal tidak didukung pembebasan secara hukum.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.3)

d. Jika debitur membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya dan memberitahu krediturnya bahwa pihak ketiga tersebut telah mengambil alih kewajiban utangnya, maka debitur tidak diizinkan untuk menghentikan pengakuan liabilitas utang tersebut kecuali jika memenuhi ketentuan di paragraf PP3.3.1(b).
Jika debitur membayar pihak ketiga untuk mengambil alih liabilitasnya dan memperoleh pembebasan secara hukum dari krediturnya, maka debitur telah mengakhiri utangnya. Akan tetapi, jika debitur setuju untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut kepada pihak ketiga atau langsung pada kreditur orisinal, maka debitur mengakui timbulnya kewajiban utang yang baru kepada pihak ketiga tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.4)

e. Walaupun pembebasan secara hukum, baik yang diperoleh melalui pengadilan atau dari kreditur, menyebabkan suatu liabilitas dihentikan pengakuannya, entitas dapat mengakui timbulnya liabilitas yang baru jika kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.1-3.2.23 tidak terpenuhi atas aset keuangan yang dialihkan. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka aset alihan tidak dapat dihentikan pengakuannya, dan entitas mengakui timbulnya liabilitas yang baru terkait dengan aset alihan tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.5)

f. Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai sekarang arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai sekarang sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah

tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.6)

g. Dalam beberapa kasus, kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya saat ini untuk melakukan pembayaran, tetapi debitur tersebut memberi jaminan kewajiban untuk membayar jika pihak yang mengambil alih tanggung jawab utama gagal bayar. Dalam situasi ini, debitur:
   1) mengakui timbulnya liabilitas keuangan baru berdasarkan nilai wajar kewajibannya atas jaminan tersebut, dan
   2) mengakui keuntungan atau kerugian berdasarkan selisih antara (i) setiap jumlah yang dibayarkan dan (ii) jumlah tercatat liabilitas keuangan orisinal dikurangi nilai wajar liabilitas keuangan yang baru.

   (PSAK 71 Paragraf PP3.3.7)

23. Liabilitas Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi
   a. Ketika entitas menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas harus dapat menentukan apakah menyajikan efek perubahan risiko kredit liabilitas pada penghasilan komprehensif lain akan menimbulkan atau memperbesar *accounting mismatch* pada laba rugi. *Accounting mismatch* dapat ditimbulkan atau diperbesar jika menyajikan efek perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain dapat menyebabkan *mismatch* yang lebih besar pada laba rugi dibandingkan jika jumlah tersebut disajikan dalam laba rugi.
   (PSAK 71 Paragraf PP5.7.5)
   b. Untuk menentukan hal tersebut, entitas harus menilai apakah entitas memperkirakan efek perubahan dari risiko kredit liabilitas akan saling hapus dalam laba rugi dengan perubahan nilai wajar dari instrumen keuangan lain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perkiraan tersebut harus didasari pada hubungan ekonomi antara karakteristik liabilitas dan karakteristik instrumen keuangan lain.
   (PSAK 71 Paragraf PP5.7.6)
   c. Penentuan tersebut dibuat pada saat pengakuan awal dan tidak dinilai ulang. Untuk tujuan praktis, entitas tidak perlu mengikutsertakan seluruh aset dan liabilitas yang menyebabkan *accounting mismatch* pada waktu yang bersamaan. Penundaan yang wajar diizinkan dengan ketentuan bahwa setiap transaksi yang tersisa diharapkan terjadi. Suatu entitas harus menerapkan secara konsisten metodologi untuk menentukan apakah menyajikan pada penghasilan komprehensif lain atas efek dari perubahan risiko kredit liabilitas ini akan menimbulkan atau

memperbesar *accounting mismatch* dalam laba rugi. Akan tetapi, suatu entitas dapat menggunakan metodologi yang berbeda ketika terdapat hubungan ekonomi yang berbeda antara karakteristik liabilitas ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan karakteristik instrumen keuangan lainnya. *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mensyaratkan suatu entitas untuk menyediakan pengungkapan kualitatif pada catatan atas laporan keuangan tentang metodologi yang digunakan entitas untuk membuat penentuan tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.7)

d. Jika *mismatch* tersebut dapat ditimbulkan atau diperbesar, entitas disyaratkan untuk menyajikan seluruh perubahan nilai wajar (termasuk efek perubahan pada risiko kredit liabilitas) pada laba rugi. Jika *mismatch* tersebut tidak ditimbulkan atau diperbesar, entitas disyaratkan untuk menyajikan efek perubahan risiko kredit liabilitas pada penghasilan komprehensif lain.
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.8)

e. Jumlah yang disajikan di penghasilan komprehensif lain tidak dapat dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif dalam ekuitas.
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.9)

f. Contoh berikut mendeskripsikan situasi ketika *accounting mismatch* dapat dihasilkan di laba rugi jika efek perubahan dalam risiko kredit liabilitas disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Hipotek bank menyediakan pinjaman untuk pelanggan dan mendanai pinjaman tersebut dengan menjual obligasi dengan karakteristik yang sesuai (contohnya saldo pokok, profil angsuran, jangka waktu dan mata uang) pada pasar. Persyaratan kontraktual pinjaman tersebut mengizinkan pelanggan hipotek untuk mempercepat pelunasan pinjamannya (yaitu melunasi kewajibannya pada bank) dengan membeli obligasi yang sesuai dengan nilai wajar di pasar dan menyerahkan obligasi tersebut ke hipotek bank. Sebagai hasil dari hak percepatan pelunasan kontraktual, jika kualitas kredit obligasi memburuk (dan, dengan demikian, nilai wajar dari liabilitas hipotek bank menurun), nilai wajar aset pinjaman hipotek bank juga menurun. Perubahan nilai wajar aset mencerminkan hak kontraktual pelanggan hipotek untuk mempercepat pelunasan pinjaman hipotek dengan membeli obligasi pendasar pada nilai wajar (yang, dalam contoh ini, telah menurun) dan menyerahkan obligasi tersebut ke hipotek bank. Sebagai konsekuensinya, efek dari perubahan risiko kredit liabilitas (obligasi) akan saling hapus dalam laba rugi dengan perubahan yang sesuai dalam nilai wajar aset keuangan

(pinjaman). Jika efek dari perubahan risiko kredit liabilitas ini disajikan dalam penghasilan komprehensif lain akan ada *accounting mismatch* dalam laba rugi. Sebagai konsekuensinya, hipotek bank disyaratkan untuk menyajikan semua perubahan nilai wajar liabilitas (termasuk dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas) dalam laporan laba rugi.

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.10)

g. Pada contoh di paragraf PP5.7.10, ada keterkaitan kontraktual antara efek dari perubahan dalam risiko kredit liabilitas dan perubahan nilai wajar aset keuangan (yaitu sebagai akibat dari hak kontraktual pelanggan hipotek untuk mempercepat pelunasan pinjaman dengan membeli obligasi pada nilai wajar dan menyerahkan obligasi ke hipotek bank). Akan tetapi, *accounting mismatch* juga dapat terjadi karena tidak adanya keterkaitan kontraktual.

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.11)

h. Untuk tujuan menerapkan persyaratan dalam paragraf 5.7.7 dan 5.7.8, *accounting mismatch* tidak semata-mata disebabkan oleh metode pengukuran yang digunakan entitas untuk menentukan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas. *Accounting mismatch* dalam laba rugi akan timbul hanya ketika efek dari perubahan risiko kredit liabilitas (sebagaimana didefinisikan dalam *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan*) diharapkan akan saling hapus dengan perubahan nilai wajar instrumen keuangan lain. *Mismatch* yang timbul semata-mata sebagai akibat dari metode pengukuran (yaitu karena entitas tidak mengisolasi perubahan risiko kredit liabilitas ini dari beberapa perubahan lain dalam nilai wajar) tidak memengaruhi penentuan yang disyaratkan oleh paragraf 5.7.7 dan 5.7.8. Sebagai contoh, suatu entitas mungkin tidak mengisolasi perubahan risiko kredit liabilitas ini dari perubahan risiko likuiditas. Jika entitas menyajikan efek gabungan dari kedua faktor dalam penghasilan komprehensif lain, *mismatch* dapat terjadi karena perubahan risiko likuiditas dapat dimasukkan dalam pengukuran nilai wajar aset keuangan entitas dan keseluruhan perubahan nilai wajar aset yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, *mismatch* tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan pengukuran, bukan karena hubungan saling hapus yang dideskripsikan di paragraf PP5.7.6 dan, karena itu, tidak memengaruhi penentuan yang disyaratkan oleh paragraf 5.7.7 dan 5.7.8.

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.12)

i. *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan* mendefinisikan risiko kredit sebagai “Risiko di mana suatu pihak atas instrumen

keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban". Persyaratan di paragraf 5.7.7(a) berhubungan dengan risiko di mana penerbit akan gagal memenuhi liabilitas tertentu. Hal ini tidak selalu terkait dengan tingkat kelayakan kredit penerbit. Sebagai contoh, jika entitas menerbitkan liabilitas yang beragunan dan liabilitas yang tidak beragunan yang identik, risiko kredit kedua liabilitas tersebut akan berbeda, meskipun keduanya diterbitkan oleh entitas yang sama. Risiko kredit pada liabilitas yang beragunan akan lebih rendah daripada risiko kredit liabilitas yang tidak beragunan. Risiko kredit pada liabilitas yang beragunan hampir tidak ada.

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.13)

j. Untuk tujuan penerapan persyaratan di paragraf 5.7.7(a), risiko kredit berbeda dari risiko kinerja aset spesifik. Risiko kinerja aset spesifik tidak terkait dengan risiko di mana entitas akan gagal memenuhi kewajiban tertentu tetapi hal itu berkaitan dengan risiko aset tunggal atau kelompok aset akan berkinerja buruk (atau tidak sama sekali).

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.14)

k. Berikut adalah contoh risiko kinerja aset spesifik:
   1) liabilitas dengan fitur *unit-link* di mana jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo kepada investor secara kontraktual ditentukan dengan basis kinerja aset spesifik. Efek fitur *unit-link* pada nilai wajar liabilitas adalah risiko kinerja aset spesifik, bukan risiko kredit.
   2) liabilitas yang diterbitkan oleh entitas berstruktur dengan karakteristik berikut. Entitas secara hukum terisolasi sehingga aset pada entitas adalah aset yang dibatasi penggunaannya (*ring-fenced*) semata-mata hanya untuk kepentingan investor, bahkan dalam hal kebangkrutan. Entitas tidak dapat melakukan transaksi lain dan aset pada entitas tidak dapat *hypothecated*. Jumlah sebesar nilai jatuh tempo hanya terutang kepada investor ketika aset yang dibatasi penggunaannya (*ring-fenced*) menghasilkan arus kas. Dengan demikian, perubahan nilai wajar liabilitas mencerminkan perubahan dalam nilai wajar aset. Efek kinerja aset pada nilai wajar liabilitas adalah risiko kinerja aset spesifik, bukan resiko kredit.

   (PSAK 71 Paragraf PP5.7.15)

l. Untuk tujuan menerapakan persyaratan di paragraf 5.7.7(a), entitas menentukan jumlah perubahan nilai wajar dari liabilitas

keuangan yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit pada liabilitas baik:

1) sebagai jumlah perubahan nilai wajar yang tidak diatribusikan pada perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar (lihat paragraf PP5.7.17 dan PP5.7.18); atau
2) menggunakan metode alternatif yang entitas lebih yakin untuk menyajikan jumlah perubahan nilai wajar liabilitas yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit.

(PSAK 71 Paragraf PP5.7.16)

m. Perubahan pada kondisi pasar yang dapat menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan pada suku bunga acuan, harga dari instrumen keuangan entitas lain, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga.
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.17)

n. Jika satu-satunya perubahan relevan yang signifikan pada kondisi pasar liabilitas adalah perubahan pada suku bunga yang diobservasi (acuan), jumlah di paragraf PP5.7.16(a) dapat diestimasi sebagai berikut:
   1) Pertama, entitas menghitung tingkat imbal hasil internal liabilitas pada awal periode menggunakan nilai wajar liabilitas dan arus kas kontraktual liabilitas di awal periode. Entitas mengurangkan suku bunga yang diobservasi (acuan) dari tingkat imbal hasil pada awal periode, untuk sampai pada komponen spesifik instrumen dari tingkat imbal hasil internal.
   2) Berikutnya, entitas menghitung nilai sekarang arus kas yang berhubungan dengan liabilitas menggunakan arus kas kontraktual liabilitas pada akhir periode dan tingkat diskonto yang setara dengan jumlah (i) suku bunga yang diobservasi (acuan) di akhir periode dan (ii) komponen spesifik instrumen dari tingkat imbal hasil internal sebagaimana ditentukan di 1).
   3) Perbedaan antara nilai wajar liabilitas pada akhir periode dan jumlah yang ditentukan di 2) adalah perubahan nilai wajar yang tidak diatribusikan pada perubahan suku bunga yang diobservasi (acuan). Jumlah tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7(a).

   (PSAK 71 Paragraf PP5.7.18)

o. Contoh di paragraf PP5.7.18 mengasumsikan bahwa perubahan pada nilai wajar yang timbul dari faktor selain dari perubahan dalam risiko kredit instrumen atau perubahan suku bunga yang

diobservasi (acuan) adalah tidak signifikan. Metode ini tidak sesuai jika perubahan pada nilai wajar yang timbul dari faktor lain adalah perubahan yang signifikan. Pada kasus tersebut, entitas disyaratkan untuk menggunakan metode alternatif yang lebih dapat dipercaya untuk mengukur efek perubahan dalam risiko kredit liabilitas (lihat Paragraf PP5.7.16(b)). Sebagai contoh, jika instrumen dalam contoh mengandung derivatif melekat, maka perubahan nilai wajar dari derivatif melekat dikecualikan dalam menentukan jumlah yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7(a).
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.19)

p. Sebagaimana halnya dengan seluruh pengukuran nilai wajar, metode pengukuran entitas untuk menentukan porsi perubahan nilai wajar liabilitas yang diatribusikan pada perubahan risiko kredit harus menggunakan *input* relevan yang dapat diobservasi secara maksimum dan menggunakan *input* yang tidak dapat diobservasi secara minimum.
(PSAK 71 Paragraf PP5.7.20)

6. 3. Penjelasan

1. Bentuk-bentuk Dana Pihak Ketiga atau Simpanan
   a. Giro adalah Simpanan milik pihak ketiga bukan bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
      Termasuk di dalamnya giro milik nasabah dalam rangka kustodian dan giro yang diblokir dalam rangka *escrow account*, setoran jaminan, dan lainnya.
   b. Tabungan adalah Simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
      Termasuk di dalamnya tabungan yang diblokir dalam rangka setoran jaminan.
   c. Deposito adalah Simpanan pihak ketiga bukan bank pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank.
      Deposito antara lain terdiri dari deposito berjangka, *deposit on call*, dan sertifikat deposito.
   d. Sertifikat Deposito adalah Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

e. Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Dalam pengertian Simpanan tidak termasuk Simpanan dari bank lain yang disajikan dalam pos tersendiri.
3. Giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, merupakan liabilitas keuangan yang dapat dibukukan dalam 2 (dua) kategori liabilitas keuangan, yaitu:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan *fair value option*.
2.	Biaya perolehan amortisasi	Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

6. 4. Perlakuan Akuntansi

6.4.A Pengakuan dan Pengukuran

Produk-produk Dana Pihak Ketiga atau Simpanan diakui dan diukur sebagai berikut:

a. Setoran giro yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).
b. Setoran tabungan yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).
c. Setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran deposito melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif).
d. Setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui pada saat uang diterima sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar dimuka (diskonto). Setoran sertifikat deposito melalui kliring (bilyet giro bank lain) diakui setelah tidak ada tolakan kliring (dananya sudah efektif) sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka (diskonto).

e. Pada saat pengakuan awal liabilitas (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Simpanan lain yang dapat dipersamakan) bank mengakui sebesar nilai wajar yaitu:

No.	Kategori dan pengukuran Liabilitas Keuangan	Pencatatan pada saat pengakuan awal
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	- Sebesar pokok (nominal) Simpanan. - Untuk sertifikat deposito dan Simpanan lain sejenis ini, dicatat sebesar harga jual (nominal dikurangi diskonto).
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar pokok (nominal) dikurangi diskonto dan dikurangi/ditambah pendapatan/beban yang dapat diatribusikan secara langsung.

f. Pada saat pengakuan awal liabilitas (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Simpanan lain yang dapat dipersamakan), bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan liabilitas, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
   1) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan tidak terkait dengan jangka waktu liabilitas.
   2) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan terkait dengan jangka waktu liabilitas namun besarnya tidak material.

g. Setelah pengakuan awal liabilitas (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Simpanan lain yang dapat dipersamakan), bank mencatat liabilitas tersebut sebagai berikut:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Pencatatan setelah pengakuan awal
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	- Sebesar nilai wajar. - Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

h. Untuk liabilitas yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
   1) mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan/pemilikan liabilitas tersebut;
   2) memperoleh liabilitas dengan suku bunga di luar suku bunga pasar; dan/atau
   3) memperoleh liabilitas secara diskonto atau premium.

i. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat liabilitas (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai liabilitas yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

j. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
   1) liabilitas dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
   2) besarnya:
      a) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan/pemilikan liabilitas;
      b) perbedaan suku bunga liabilitas dan suku bunga pasar atas kewajiban sejenis; dan/atau
      c) diskonto atau premium atas perolehan/pemilikan liabilitas, yang material.

   Amortisasi biaya transaksi atas Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode kewajibannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur Dana Pihak Ketiga atau Simpanan.

k. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.

l. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sesuai dengan Bab 3: Kredit.

6.4.B Penyajian

a. Liabilitas (giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Simpanan lain yang dapat dipersamakan dengan itu) disajikan di laporan posisi keuangan sesuai kategori liabilitas keuangan, yaitu:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Sebesar nilai wajar.
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Saldo debet rekening giro (*overdraft*) disajikan sebagai bagian dari pos kredit.

6. 5. Ilustrasi Jurnal

1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

a. Pada saat penerimaan setoran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Giro/tabungan/deposito
	(sebesar dana yang diterima)

b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Giro/tabungan/deposito
Kr.	Kas/Rekening bank

c. Pada saat penarikan giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Giro/tabungan/deposito
Kr.	Kas/Rekening bank

d. Penyesuaian nilai wajar.	
1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban - selisih penilaian liabilitas
Kr.	Giro/tabungan/deposito
2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Giro/tabungan/deposito
Kr.	Pendapatan - selisih penilaian liabilitas

e. Pengakuan beban bunga giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito
Kr.	Beban jasa giro/bunga tabungan/deposito masih harus dibayar

f. Pembayaran bunga giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Jasa giro/beban bunga tabungan/deposito/yang masih harus dibayar
Kr.	Giro/tabungan/deposito/kas/rekening bank
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah

g. Penerbitan sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Sertifikat deposito
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah

h. Penyesuaian nilai wajar	
1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban - selisih penilaian liabilitas
Kr.	Sertifikat deposito
2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Sertifikat deposito
Kr.	Pendapatan - selisih penilaian liabilitas

i. Pengakuan beban bunga sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Sertifikat deposito

j. Saat jatuh tempo sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Sertifikat deposito
Db.	Beban bunga sertifikat deposito (beban bunga terakhir)
Kr.	Kas/Rekening bank

2. Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

a. Pada saat penerimaan setoran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Giro/tabungan/deposito – *amortised cost*

b. Pembayaran biaya transaksi yang dapat diatribusikan	
1) Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Giro/tabungan/deposito – *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening bank
2) Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Kas/Rekening Bank

c. Pada saat penarikan giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening Bank

d. Pengakuan beban bunga giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito
Kr.	Beban jasa giro/bunga tabungan/deposito masih harus dibayar

e. Amortisasi biaya transaksi yang diatribusikan (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*

f. Pembayaran bunga giro/tabungan/deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa giro/bunga tabungan/bunga deposito yang masih harus dibayar
Kr.	Giro/tabungan/deposito - *amortised cost*
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah

g. Penerbitan sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Sertifikat deposito - *amortised cost*
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah

h. Amortisasi bunga dibayar dimuka sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga sertifikat deposito
Kr.	Sertifikat deposito - *amortised cost*

i. Saat jatuh tempo sertifikat deposito, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Sertifikat deposito - *amortised cost*
Db.	Beban bunga sertifikat deposito (beban bunga terakhir)
Kr.	Kas/Rekening bank

6. 6. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting antara lain:
   a. kategori dan dasar pengukuran (*measurement basis*) Dana Pihak Ketiga atau Simpanan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar Dana Pihak Ketiga atau Simpanan (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran Dana Pihak Ketiga atau Simpanan) serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
   c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Kategori dan nilai tercatat Dana Pihak Ketiga atau Simpanan, yaitu:
   a. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; dan
   b. liabilitas lainnya.
4. Perubahan nilai wajar atas Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
5. Rincian Dana Pihak Ketiga atau Simpanan mengenai:
   a. jumlah dan jenis Dana Pihak Ketiga atau Simpanan, termasuk dari pihak yang memiliki hubungan istimewa;
   b. komposisi besarnya deposito dan sertifikat deposito menurut jangka waktu untuk mata uang rupiah dan mata uang asing; dan
   c. jumlah giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.
6. Pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan.
7. Jumlah sertifikat deposito dan deposito yang telah jatuh tempo.

6. 7. Ketentuan Lain-lain

Untuk produk Dana Pihak Ketiga atau Simpanan yang mengandung derivatif melekat (*embedded derivative*) seperti *dual currency deposit*, dan sejenisnya, maka perlakuan derivatifnya sesuai dengan Bab 7: Transaksi Derivatif.

6. 8. Contoh Kasus

1. Transaksi Giro/Tabungan, nasabah setor dengan bilyet giro bank lain. Pada tanggal 13 Februari 2021 seorang nasabah giro (giran) Bank "XYZ" menyetorkan selembar bilyet giro Bank "PQR" senilai Rp20.000.000 untuk dikreditkan ke rekeningnya di Bank "XYZ". Setoran efektif (tidak terjadi penolakan) pada tanggal 15 Februari 2021. Jasa giro yang diberikan kepada giran adalah 1% per tahun dan sampai akhir bulan

tidak terjadi mutasi (dalam contoh ini tidak ada biaya transaksi yang dapat diatribusikan).

Kebijakan bank membukukan giro/tabungan sebagai kategori liabilitas lainnya (harga perolehan yang diamortisasi).

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat nasabah hendak mencairkan bilyet giro tanggal 13 Februari 2021, tidak ada jurnal, hanya dilakukan pencatatan penerimaan bilyet giro.

b. Tanggal 15 Februari 2021, ketika diketahui tidak terjadi penolakan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Giro bank di BI	Rp20.000.000
Kr.	Giro/Rekening nasabah – *amortised cost*	Rp20.000.000

c. Pengakuan beban bunga (setiap hari), dicatat dengan jurnal:

Db.	Beban jasa giro	Rp548
Kr.	Jasa giro yang masih harus dibayar Bunga per hari= Rp20.000.000 x 1% x 1/365 = Rp548 Jumlah hari bunga dari tgl 15 Februari 2021 s/d 28 Februari 2021 adalah 14 hari sehingga total beban bunga untuk bulan Februari 2021 adalah Rp7.672 (14 x Rp548) Pajak = 20% x Rp7.672 = Rp1.535	Rp548

d. Pembayaran bunga tanggal 28 Februari 2021, dicatat dengan jurnal:

Db.	Jasa giro yang masih harus dibayar	Rp7.672
Kr.	Giro/Rekening nasabah - *amortised cost*	Rp6.137
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah (Pajak = 20% x Rp7.672 = Rp1.535, tarif pajak mengikuti ketentuan yang berlaku)	Rp1.535

2. Transaksi deposito, nasabah setor tunai

Pada tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membuka rekening deposito sebesar Rp20.000.000 yang disetor secara tunai di Bank "XYZ" untuk jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga 6% per tahun. Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp10.000.

Kebijakan bank membukukan giro/tabungan dalam kategori liabilitas lainnya (harga perolehan yang diamortisasi).

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat nasabah membuka rekening deposito tanggal 14 April 2021, dicatat dengan jurnal:

Db.	Kas	Rp20.010.000
Kr.	Deposito - *amortised cost*	Rp20.000.000
Kr.	Persediaan meterai	Rp10.000
	Asumsi tidak terdapat biaya yang diatribusikan.	

b. Pengakuan beban bunga (setiap hari), dicatat dengan jurnal:

Db.	Beban jasa deposito	Rp3.288
Kr.	Jasa giro yang masih harus dibayar	Rp3.288
	Bunga setiap hari= Rp20.000.000 x 1/365 x 6% = Rp3.288 Jumlah hari bunga dari tanggal 14 April 2021 s/d 14 Mei 2021 adalah 30 hari sehingga total beban bunga deposito adalah Rp98.640 (30 x Rp3.288) Pajak = 20% x Rp98.640 = Rp19.728	

c. Pada saat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2021

1) Pembayaran bunga deposito, dicatat dengan jurnal:		
Db.	Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp98.640
Kr.	Giro/rekening nasabah	Rp78.912
Kr.	Liabilitas segera - pajak nasabah (Pajak = 20% x Rp98.640 = Rp19.728, tarif pajak mengikuti ketentuan yang berlaku)	Rp19.728
2) Pembayaran nominal deposito, dicatat dengan jurnal:		
Db.	Deposito - *amortised cost*	Rp20.000.000
Kr.	Giro/rekening nasabah	Rp20.000.000

3. Transaksi sertifikat deposito, nasabah setor tunai

Pada tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membeli sertifikat deposito dengan nominal Rp20.000.000 (jangka waktu 1 bulan, suku bunga 6% per tahun) di Bank "XYZ". Nasabah menanggung biaya meterai sebesar Rp10.000. Pada tanggal 14 Mei 2021, sertifikat deposito jatuh tempo dan nasabah mencairkan sertifikat deposito tersebut. Suku bunga pasar saat itu adalah 5,5% per tahun. Kebijakan bank membukukan giro/tabungan sebagai kategori liabilitas lainnya (harga perolehan yang diamortisasi).

Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pada saat penerbitan sertifikat deposito tanggal 14 April 2021, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas	Rp19.931.297
Kr.	Sertifikat deposito – *amortised cost*	Rp19.901.621
Kr.	Liabilitas segera – pajak nasabah	Rp19.676
Kr.	Persediaan meterai	Rp10.000
	Total hari bunga dari 14 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021 adalah 30 hari. Rp19.901.621 = Rp20.000.000 x (1-((6%/365) x 30)) Rp19.676 = 20% x Rp98.379 (tarif pajak mengikuti ketentuan yang berlaku) Rp19.931.297 = Rp19.901.621 + Rp19.676 + Rp10.000	

b. Amortisasi bunga dibayar di muka sertifikat deposito (setiap hari), dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga sertifikat deposito	Rp3.271
Kr.	Sertifikat deposito – *amortised cost*	Rp3.271
	Perhitungan dan besarnya amortisasi hari selanjutnya sampai jatuh tempo dapat dilihat pada Tabel 1. amortisasi	

c. Pada tanggal 14 April 2021 (jurnal penyesuaian nilai wajar), dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban-selisih penilaian liabilitas	Rp8.179
Kr.	Sertifikat deposito	Rp8.179
	Present value dengan bunga 5,5% (sisa hari bunga 29 hari) Rp19.909.800 = Rp20.000.000 x (1 – ((5,5%/365) x 30)) Rp8.179 = Rp19.909.800 – Rp19.901.621	

d. Tanggal 15 April 2021, transaksi sejenis ini mempunyai tingkat suku bunga 5,50%, dicatat dalam jurnal:

1) Pembayaran bunga deposito:		
Db.	Sertifikat deposito	Rp8.179
Kr.	Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp8.179
2) Membentuk penyesuaian harga pasar terkini:		
Db.	Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp11.179
Kr.	Sertifikat deposito	Rp11.179

	Present value (nilai tunai) dengan bunga 5,5% (sisa hari bunga 28 hari) Rp19.912.800 = Rp20.000.000 x (1 – ((5,5%/365) x 30)) Rp11.179 = Rp19.912.800 – Rp19.901.621	

e. Pada saat sertifikat deposito jatuh tempo tanggal 14 Mei 2021

1) Melakukan jurnal balik (*reversing entry*) atas penyesuaian nilai wajar sebelumnya.		
Db. Kr.	Sertifikat deposito Beban-selisih penilaian kewajiban	Rp11.179 Rp11.179
2) Jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db. Db. Kr.	Sertifikat deposito Beban bunga Giro/Rekening nasabah	Rp19.901.621 Rp98.379 Rp20.000.000

Tabel 1. Amortisasi

No.	Tahun	Estimas Arus Kas	Saldo Awal Sertifikat Deposito	Suku Bunga Efektif (EIR)	Pelunasan	Kewajiban Bunga	Amortisasi dengan EIR	Saldo Akhir Sertifikat Deposito
A	B	C	D	E = D x EIR	F	G = p x i	H = E - G	I = D+E+F+G
1	14-Apr-21	19.901.621	19.901.621	3.271	-	-	3 .271	19.904.892
2	15-Apr-21	-	19.904.892	3.272	-	-	3 .272	19.908.164
3	16-Apr-21	-	19.908.164	3.273	-	-	3 .273	19.911.437
4	17-Apr-21		19.911.437	3.273			3 .273	19.914.710
5	18-Apr-21	-	19.914.710	3.274	-	-	3 .274	19.917.984
6	19-Apr-21	-	19.917.984	3.274	-	-	3 .274	19.921.258
7	20-Apr-21	-	19.921.258	3.275	-	-	3 .275	19.924.533
8	21-Apr-21	-	19.924.533	3.275	-	-	3 .275	19.927.808
9	22-Apr-21	-	19.927.808	3.276	-	-	3 .276	19.931.084
10	23-Apr-21	-	19.931.084	3.276	-	-	3 .276	19.934.360
11	24-Apr-21	-	19.934.360	3.277	-	-	3 .277	19.937.637
12	25-Apr-21	-	19.937.637	3.277	-	-	3 .277	19.940.914
13	26-Apr-21	-	19.940.914	3.278	-	-	3 .278	19.944.192
14	27-Apr-21	-	19.944.192	3.278	-	-	3.278	19.947.471
15	28-Apr-21	-	19.947.471	3.279	-	-	3 .279	19.950.750
16	29-Apr-21	-	19.950.750	3.28	-	-	3 .280	19.954.029
17	30-Apr-21	-	19.954.029	3.28	-	-	3 .280	19.957.309
18	1-May-21	-	19.957.309	3.281	-	-	3 .281	19.960.590
19	2-May-21	-	19.960.590	3.281	-	-	3 .281	19.963.871
20	3-May-21	-	19.963.871	3.282	-	-	3 .282	19.967.153
21	4-May-21	-	19.967.153	3.282	-	-	3 .282	19.970.435
22	5-May-21	-	19.970.435	3.283	-	-	3 .283	19.973.718
23	6-May-21	-	19.973.718	3.283	-	-	3 .283	19.977.001
24	7-May-21	-	19.977.001	3.284	-	-	3 .284	19.980.285
25	8-May-21	-	19.980.285	3.284	-	-	3 .284	19.983.570
26	9-May-21	-	19.983.570	3.285	-	-	3 .285	19.986.855
27	10-May-21	-	19.986.855	3.286	-	-	3 .286	19.990.140
28	11-May-21	-	19.990.140	3.286	-	-	3 .286	19.993.426
29	12-May-21	-	19.993.426	3.287	-	-	3 .287	19.996.713
30	13-May-21	-	19.996.713	3.287	-	-	3.287	20.000.000
31	14-May-21	(20.000.000)	20.000.000	-	20.000.000	-	-	0

Suku Bunga Efektif Awal 0,016%
(*Original Effective Interest Rate* / EIR)

Keterangan:

p = pokok i = suku bunga kontraktual

Tabel amortisasi diskonto untuk sertifikat deposito dengan rincian sebagai berikut:

Nilai nominal : Rp20.000.000
Tingkat diskonto : 6%
Tanggal terbit : 14-Apr-21
Tanggal jatuh tempo : 14-May-21
Jangka waktu : 30 (tiga puluh hari)

Amortisasi dengan suku bunga efektif

BAB 7

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN DAN PINJAMAN DITERIMA

Bab VII
Surat Berharga yang Diterbitkan dan Pinjaman yang Diterima

7. 1. Surat Berharga yang Diterbitkan

7. 1. A. Definisi

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang, termasuk setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit.

7. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:
   a. Kewajiban kontraktual:
      1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;
   b. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:
      1) nonderivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
      2) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *right*s, opsi, atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap, instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *right*s, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan

paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

(PSAK 50 Paragraf 11)

2. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain (pemegang), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Meskipun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lain secara prorata, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak lain.
   (PSAK 50 Paragraf 17)
3. Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan. Substansi dan bentuk hukum umumnya sejalan, namun tidak selalu. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum ekuitas tetapi secara substansi merupakan liabilitas dan bentuk lain mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur liabilitas keuangan. Sebagai contoh:
   a. saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan pada tanggal yang telah ditetapkan atau tanggal yang dapat ditetapkan di masa depan, atau saham preferen yang memberikan hak pada pemegangnya untuk meminta penerbit agar menebus saham tersebut pada atau setelah tanggal tertentu dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan, adalah liabilitas keuangan.
   b. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbitnya baik dengan menerima kas atau dengan aset keuangan lain (*puttable instrument*) adalah liabilitas keuangan, kecuali instrumen

tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen keuangan tersebut merupakan liabilitas keuangan bahkan jika jumlah kas atau aset keuangan lain ditentukan berdasarkan indeks atau hal lain yang berpotensi meningkat atau menurun. Adanya opsi bagi pemegang instrumen untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan menerima kas atau aset keuangan lain mengartikan bahwa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh, reksa dana terbuka, unit perwalian, persekutuan, dan entitas yang tergabung dalam kerja sama operasi dapat memberi hak pada pemegang unit atau anggotanya untuk sewaktu-waktu menarik kepentingan mereka pada penerbit sejumlah kas, yang mengakibatkan kepentingan pemegang unit atau anggota diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Akan tetapi, klasifikasi sebagai liabilitas keuangan tidak serta-merta meniadakan penggunaan istilah seperti "nilai aset neto milik pemegang unit" dan "perubahan dalam nilai aset neto milik pemegang unit" dalam laporan keuangan entitas yang tidak memiliki modal disetor (seperti pada beberapa reksa dana dan unit perwalian, lihat Contoh Ilustratif 7) atau penggunaan pengungkapan tambahan untuk menunjukkan bahwa total kepentingan para anggota terdiri atas berbagai item, seperti cadangan yang memenuhi definisi ekuitas dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang tidak memenuhi definisi ekuitas (lihat Contoh Ilustratif 8).

(PSAK 50 Paragraf 18)

4. Instrumen utang 'perpetual' (seperti obligasi 'perpetual', *debentures*, dan *capital notes*) biasanya memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran bunga setiap tanggal tertentu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas, baik tanpa hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya, maupun dengan hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya dengan persyaratan pengembalian pokok utang yang sangat sulit atau dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Sebagai contoh, entitas menerbitkan instrumen keuangan yang mewajibkan entitas untuk melakukan pembayaran tahunan untuk jangka waktu

tidak terbatas senilai suku bunga nominal 8% terhadap nilai nominal atau pokok pinjaman sebesar Rp1.000. Dengan mengasumsikan bahwa 8% merupakan suku bunga pasar instrumen tersebut pada saat penerbitan, maka penerbit memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan sejumlah pembayaran bunga di masa depan yang nilai wajarnya (nilai kini) sama dengan Rp1.000 pada saat pengakuan awal. Pemegang instrumen memiliki aset keuangan dan penerbit instrumen memiliki liabilitas keuangan.
(PSAK 50 Paragraf PP06)

5. Hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima, menyerahkan, atau mempertukarkan instrumen keuangan merupakan instrumen keuangan itu sendiri. Suatu rangkaian hak atau kewajiban kontraktual memenuhi definisi instrumen keuangan jika hak atau kewajiban tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya penerimaan atau pembayaran kas atau menyebabkan perolehan atau penerbitan instrumen ekuitas.
(PSAK 50 Paragraf PP07)
6. Kemampuan untuk melaksanakan hak kontraktual atau persyaratan pemenuhan kewajiban kontraktual dapat bersifat absolut atau bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa masa depan. Sebagai contoh, jaminan keuangan merupakan hak kontraktual bagi pemberi pinjaman untuk menerima sejumlah kas dari penjamin, dan kewajiban kontraktual terkait dari penjamin untuk membayar pemberi pinjaman, jika penerima pinjaman wanprestasi. Hak dan kewajiban kontraktual timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu (dengan asumsi terdapat penjaminan), walaupun kemampuan pemberi pinjaman untuk melaksanakan haknya dan keharusan penjamin untuk memenuhi kewajibannya bersifat kontinjen atas kejadian wanprestasi oleh penerima pinjaman di masa depan. Hak dan kewajiban yang bersifat kontinjen memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan, walaupun aset dan liabilitas tersebut tidak selalu diakui dalam laporan keuangan. Beberapa hak dan kewajiban kontinjen mungkin merupakan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup *PSAK 62: Kontrak Asuransi*.
(PSAK 50 Paragraf PP08)
7. Ketentuan mengenai klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
8. Penjelasan mengenai surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Penjelasan mengenai penghentian pengakuan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

7. 1. C. Penjelasan

1. Jenis surat berharga yang diterbitkan, antara lain:
   a. promes;
   b. *Medium Term Notes* (MTN);
   c. *Floating Rate Notes* (FRN);
   d. *credit linked notes;*
   e. obligasi; dan
   f. obligasi subordinasi.
2. Klasifikasi surat berharga yang diterbitkan dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Nilai wajar melalui laba rugi	a. Surat berharga yang diterbitkan untuk dibeli kembali dalam waktu dekat dan/atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. b. Surat berharga yang pada saat diterbitkan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan *fair value option*.
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Surat berharga yang diterbitkan termasuk dalam kategori liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. Penjelasan mengenai nilai wajar surat berharga sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
4. Untuk surat berharga yang mengandung komponen ekuitas dan kewajiban keuangan, komponen-komponen tersebut harus diklasifikasikan secara terpisah.
5. Pada saat pengakuan awal, bank tidak melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan surat berharga dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika:

a. pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka waktu surat berharga; dan/atau
b. pendapatan dan/atau beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian surat berharga.

6. Bank tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian surat berharga dan mengakui sekaligus sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya transaksi tersebut tidak material.
7. Penyajian surat berharga yang diterbitkan disajikan pada laporan posisi keuangan pada kelompok surat berharga yang diterbitkan sesuai klasifikasinya, yaitu:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar.
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar surat berharga yang diterbitkan yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

8. Pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi untuk surat berharga yang diterbitkan mengacu pada pengertian biaya transaksi dan perlakuan amortisasi atas biaya transaksi sesuai dengan Bab 3: Kredit.
9. Liabilitas keuangan (atau bagiannya) berakhir jika debitur:
   a. melepaskan liabilitas tersebut (bagiannya) dengan membayar debitur, umumnya dengan kas, aset keuangan lain, barang atau jasa; atau
   b. secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas liabilitas tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur (jika debitur telah memberi jaminan penyelesaian, maka kondisi ini masih dapat terpenuhi).

   (PSAK 71 Paragraf 3.3.1)
10. Penjelasan rinci mengenai penghentian pengakuan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

7. 1. D. Pengungkapan

Yang harus dijelaskan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, di antaranya mencakup:
   a. kategori dan dasar pengukuran (*measurement basis*) surat berharga yang diterbitkan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan surat berharga yang diterbitkan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) nilai wajar yang antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar surat berharga yang diterbitkan (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran surat berharga yang diterbitkan) serta perubahan asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
   c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Pengungkapan jumlah tercatat untuk setiap kategori liabilitas keuangan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 71, yang diungkapkan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:
   a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah:
      1) liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal; dan
      2) liabilitas keuangan yang memenuhi definisi nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK 71.
   b. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
4. Pengungkapan perubahan nilai wajar atas surat berharga yang diterbitkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
5. Kriteria dan jenis-jenis surat berharga yang diterbitkan.
6. Perlakuan akuntansi atas premi atau diskonto.
7. Rincian berdasarkan jenis, mata uang, dan jangka waktu.
8. Rincian jumlah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga.
9. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun.
10. Rincian berdasarkan peringkat efek dan perusahaan pemeringkat.
11. Jumlah amortisasi pada tahun berjalan.
12. Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu perjanjian, tanggal jatuh tempo, kewajiban yang harus dipenuhi, dan persyaratan penting lainnya (*debt covenance*).

13. Pendapat manajemen tentang pemenuhan *debt covenance* atas surat berharga yang diterbitkan.
14. Penjelasan rinci mengenai pengungkapan Surat Berharga yang diterbitkan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.

7. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Surat Berharga yang diterbitkan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
   a. Pengukuran awal – pada saat penerbitan

Seluruh biaya transaksi yang memenuhi kriteria yang dapat maupun tidak dapat diatribusikan dicatat pada laba rugi. Selanjutnya, surat berharga yang diterbitkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi (sebesar perolehan)
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi)

   b. Pengukuran selanjutnya:

1) Pada saat pengakuan beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
2) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

   c. Penyesuaian nilai wajar

1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian peningkatan nilai wajar surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi
2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Keuntungan penurunan nilai wajar surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi

d. Penghentian Pengakuan

Pada saat instrumen jatuh tempo, bank melakukan pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – nilai wajar melalui laba rugi
Db.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

2. Surat Berharga yang diterbitkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

a. Sistem bunga diskonto

1) Pada saat penerbitan

a) (1) Apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi) atau Beban jasa penunjang
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
a) (2) Apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi)
b) Surat berharga yang diterbitkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi (sebesar perolehan dikurangi diskonto)

2) Pengukuran selanjutnya

Pada saat pengakuan amortisasi diskonto/premium dan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi

3) Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening kustodi

b. Sistem non diskonto (*at par*)

1) Pada saat penerbitan

a) (1) Apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi) atau
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
a) (2) Apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi)
b) Surat berharga yang diterbitkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi (sebesar nilai nominal atau perolehan)

2) Pengukuran selanjutnya

a) Pada saat pengakuan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
b) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

3) Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – biaya perolehan diamortisasi
Db.	Liabilitas - beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

c. Sistem non diskonto (*at discount*)

1) Pada saat penerbitan

a) (1) Apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi) atau

	Beban jasa penunjang
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
a) (2) Apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi
	(sebesar biaya transaksi)
b) Surat berharga yang diterbitkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi
	(sebesar perolehan dikurangi bunga diskonto)

2) Pengukuran selanjutnya

a) Pada saat pengakuan biaya bunga, amortisasi diskon, dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi
b) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

3) Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening kustodi

d. Sistem non diskonto (*at premium*)

1) Pada saat penerbitan

a) (1) Apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening kustodi
	(sebesar biaya transaksi)
	atau
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening kustodi
	(apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)

a) (2) Apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban jasa penunjang Kas/Rekening kustodi (sebesar biaya transaksi)
b) Surat berharga yang diterbitkan, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/Rekening kustodi Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi (sebesar perolehan atau sebesar perolehan ditambah premium)

2) Pengukuran selanjutnya

a) Pada saat pengakuan biaya bunga, amortisasi premium, dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db. Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi Beban bunga Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
b) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar Kas/Rekening kustodi

3) Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan,dicatat dalam jurnal:	
Db. Db. Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar Kas/Rekening kustodi

7. 1. F. Contoh Transaksi

Penerbitan Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada tanggal 1 Januari 2022 Bank "XYZ" menerbitkan obligasi Rp5.000.000.000 dengan kupon bunga 8% pada 99,5. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2032. Bunga dibayarkan setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Untuk menerbitkan obligasi dimaksud, Bank "XYZ" mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp50.000.000. Penyelesaian dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022. Bank "XYZ" mencatat transaksi penerbitan surat berharga menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.
Asumsi: perhitungan bunga menggunakan aktual/360 hari.

Tabel Amortisasi Premium/Diskonto dan Biaya Transaksi – Suku Bunga Efektif (EIR)

Tanggal Arus Kas	Pokok	Pembayaran		Beban EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Kupon				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
1-Jan-22	5.000.000.000	-	-	-	-	(75.000.000)	4.925.000.000
15-Jun-22	5.000.000.000	-	184.444.444	186.409.594	1.965.150	(73.034.850)	4.926.965.150
15-Dec-22	5.000.000.000	-	203.333.333	205.581.731	2.248.397	(70.786.453)	4.929.213.547
15-Jun-23	5.000.000.000	-	202.222.222	204.551.637	2.329.415	(68.457.039)	4.931.542.961
15-Dec-23	5.000.000.000	-	203.333.333	205.772.744	2.439.410	(66.017.628)	4.933.982.372
15-Jun-24	5.000.000.000	-	202.222.222	204.749.533	2.527.310	(63.490.318)	4.936.509.682
15-Dec-24	5.000.000.000	-	203.333.333	205.979.984	2.646.651	(60.843.667)	4.939.156.333
15-Jun-25	5.000.000.000	-	202.222.222	204.964.241	2.742.019	(58.101.648)	4.941.898.352
15-Dec-25	5.000.000.000	-	203.333.333	206.204.831	2.871.498	(55.230.151)	4.944.769.849
15-Jun-26	5.000.000.000	-	203.333.333	206.324.647	2.991.313	(52.238.838)	4.947.761.162
15-Dec-26	5.000.000.000	-	203.333.333	206.449.462	3.116.128	(49.122.709)	4.950.877.291
15-Jun-27	5.000.000.000	-	202.222.222	205.450.635	3.228.413	(45.894.297)	4.954.105.703
15-Dec-27	5.000.000.000	-	203.333.333	206.714.193	3.380.860	(42.513.437)	4.957.486.563
15-Jun-28	5.000.000.000	-	202.222.222	205.724.905	3.502.683	(39.010.754)	4.960.989.246
15-Dec-28	5.000.000.000	-	203.333.333	207.001.414	3.668.081	(35.342.673)	4.964.657.327
15-Jun-29	5.000.000.000	-	202.222.222	206.022.477	3.800.254	(31.542.418)	4.968.457.582
15-Dec-29	5.000.000.000	-	203.333.333	207.313.037	3.979.704	(27.562.715)	4.972.437.285
15-Jun-20	5.000.000.000	-	203.333.333	207.479.093	4.145.760	(23.416.955)	4.976.583.045
15-Dec-30	5.000.000.000	-	203.333.333	207.652.079	4.318.745	(19.098.209)	4.980.901.791
15-Jun-31	5.000.000.000	-	202.222.222	206.696.586	4.474.364	(14.623.845)	4.985.376.155
15-Dec-31	5.000.000.000	-	203.333.333	208.018.979	4.685.645	(9.938.200)	4.990.061.800
15-Jun-32	5.000.000.000	-	202.222.222	207.076.707	4.854.485	(5.083.715)	4.994.916.285
15-Dec-32	-	5.000.000.000	203.333.333	208.417.048	5.083.715	-	-
					75.000.000		

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam Bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh BPAK hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

1. Pengukuran awal

Pada saat penerbitan (tanggal 1 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening kustodi	Rp4.925.000.000
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi	Rp4.925.000.000

2. Pengukuran selanjutnya

a. Pada saat pengakuan biaya bunga, amortisasi premium dan biaya transaksi (tanggal 15 Juni 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp186.409.594
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi	Rp1.965.150
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp184.444.444
b. Pada saat realisasi pembayaran bunga (tanggal 15 Juni 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp184.444.444
Kr.	Kas/Rekening kustodi	Rp184.444.444

3. Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga yang diterbitkan – Biaya perolehan diamortisasi	Rp5.000.000.000
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp203.333.333
Kr.	Kas/Rekening kustodi	Rp5.203.333.333

7. 2. Pinjaman yang Diterima

7. 2. A. Tujuan

Pinjaman Yang Diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank lain ataupun pihak ketiga bukan bank dan harus dibayar sesuai dengan syarat peminjaman atau suatu kewajiban keuangan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

7. 2. B. Dasar Pengaturan

Sama dengan Bagian 7.1.B Dasar Pengaturan Surat Berharga yang Diterbitkan.

7. 2. C. Penjelasan

1. Jenis Pinjaman yang Diterima, antara lain:
   a. pinjaman bilateral;
   b. pinjaman sindikasi;
   c. *overdraft*;
   d. pinjaman subordinasi; dan
   e. lain-lain, yang memenuhi kriteria Pinjaman yang Diterima.
2. Klasifikasi Pinjaman Yang Diterima dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Nilai wajar melalui laba rugi	Pinjaman Yang Diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank dapat ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value option*) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat dikelompokkan ke dalam kategori ini, terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan lain yang berlaku mengenai penggunaan *fair value option*. Persyaratan dan ketentuan untuk dapat diukur pada nilai wajar ini dijelaskan pada paragraf 4.3.5 mengenai klasifikasi instrumen keuangan PSAK 71 paragraf 4.2.2.
2.	Liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Pinjaman Yang Diterima dari bank lain atau pihak ketiga bukan bank termasuk dalam kategori liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. Pengakuan awal

   Saat pengakuan awal, bank mengakui Pinjaman yang Diterima dari bank lain sebesar nilai wajar sesuai dengan masing-masing kategori kewajiban keuangannya, yaitu:

   a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

      Untuk liabilitas yang termasuk dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas diakui sebesar pokok (nominal) kewajiban atau sebesar kas yang diterima (nominal dikurangi diskonto atau nominal ditambah premium).

   b. Liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

      Pinjaman yang diterima dari bank lain yang termasuk dalam kategori ini diakui sebesar pokok (nominal) pinjaman dikurangi diskonto dan dikurangi/ditambah pendapatan/beban yang dapat diatribusikan secara langsung.

   Pada saat pengakuan awal pinjaman yang diterima dari bank lain, bank tidak melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan diamortisasi liabilitas, jika beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan tidak terkait dengan jangka waktu liabilitas. Bank melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan diamortisasi liabilitas, jika beban dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan terkait dengan jangka waktu liabilitas namun besarnya tidak material.

4. Pengukuran setelah pengakuan awal

   a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

      Untuk Pinjaman Yang Diterima dari bank lain yang termasuk dalam kategori ini, liabilitas diakui sebesar nilai wajar sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, diakui pada laba rugi.

   b. Liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

      Pinjaman Yang Diterima dari bank lain yang termasuk ke dalam kategori ini diakui sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

   Untuk Pinjaman Yang Diterima dari bank lain yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan dibayar pada saat jatuh tempo, hal ini terjadi jika bank:

a. mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan liabilitas tersebut;
b. memiliki liabilitas dengan suku bunga di luar suku bunga pasar; dan/atau
c. memperoleh liabilitas secara diskonto atau premium.

5. Penyajian Pinjaman Yang Diterima disajikan pada laporan posisi keuangan pada kelompok Pinjaman Yang Diterima sesuai klasifikasinya, yaitu:

No.	Kategori dan Pengukuran Liabilitas Keuangan	Keterangan
1.	Nilai wajar melalui laba rugi	Pinjaman yang Diterima dari bank lain yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan ini diukur pada nilai wajar.
2.	Biaya perolehan diamortisasi	Sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar Pinjaman Yang Diterima yang diukur pada saat pengakuan awal, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

7. 2. D. Pengungkapan

Yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, di antaranya mencakup:
   a. kategori dan dasar pengukuran (*measurement basis*) Pinjaman Yang Diterima dari bank lain dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan Pinjaman Yang Diterima dari bank lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan. Sesuai *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 117, entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi signifikan, berisi dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

   (PSAK 60 Paragraf 21)
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) nilai wajar yang digunakan bank, antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar Pinjaman Yang Diterima dari bank lain (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran Pinjaman yang Diterima dari bank lain serta adanya perubahan

asumsi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan); dan

c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).

3. Pengungkapan jumlah tercatat untuk setiap kategori liabilitas keuangan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 71, yang diungkapkan baik dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan:
   a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah:
      1) liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal; dan
      2) liabilitas keuangan yang memenuhi definisi nilai wajar melalui laba rugi dalam PSAK 71.
   b. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
4. Rincian berdasarkan pihak, jenis, dan mata uang.
5. Rincian jumlah berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga.
6. Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu perjanjian, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, nilai aset bank yang dijaminkan, dan persyaratan penting lainnya (*debt covenance*).
7. Pendapat manajemen terkait pemenuhan *debt covenance.*
8. Apabila bank menerima dana atau fasilitas pinjaman dari pemerintah atau pihak lain dengan tingkat imbalan yang lebih rendah dari tingkat bunga pasar maka manajemen mengungkapkan mengenai fasilitas tersebut dan dampaknya terhadap laba bersih.

7. 2. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pinjaman yang Diterima yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
   a. Pengukuran awal – Pada saat awal pinjaman

Seluruh biaya transaksi yang memenuhi kriteria yang dapat maupun tidak dapat diatribusikan dicatat pada laba rugi. Selanjutnya, Pinjaman Yang Diterima, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kas/Rekening bank Pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi (sebesar perolehan)
Db. Kr.	Beban jasa penunjang Kas/Rekening bank (sebesar biaya transaksi)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat pengakuan beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
2) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening bank

c. Penyesuaian nilai wajar

1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian peningkatan nilai wajar pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi
2) Jika nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Keuntungan penurunan nilai wajar pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi

d. Penghentian Pengakuan

Pada saat instrumen jatuh tempo, bank melakukan pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Nilai wajar melalui laba rugi
Kr.	Kas/Rekening bank

2. Pinjaman yang Diterima yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

a. Pengukuran awal – Pada saat awal pinjaman

1) a. Apabila biaya transaksi memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening bank (sebesar biaya transaksi)
	atau
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening bank (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
1) b. Apabila biaya transaksi tidak memenuhi kriteria dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban jasa penunjang
Kr.	Kas/Rekening bank (sebesar biaya transaksi)
2) Pinjaman yang Diterima, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi (sebesar perolehan)

b. Pengukuran selanjutnya

1) Pada saat pengakuan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
2) Pada saat realisasi beban bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening bank

c. Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening bank

7. 2. F. Contoh Transaksi

Pinjaman yang Diterima yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Pada tanggal 1 Januari 2022 Bank "XYZ" mendapatkan pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 dengan kupon bunga 7,5% per tahun. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2023. Bunga dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulan. Dalam rangka pinjaman tersebut, Bank "XYZ" mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan sebesar Rp20.000.000.
Asumsi: jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.

Tabel Amortisasi Premium/Diskonto dan Biaya Transaksi – Suku Bunga Efektif (EIR)

Tanggal Arus Kas	Pokok	Pembayaran		Beban EIR	Amortisasi Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi	Diskonto/Premium dan Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	Nilai Tercatat
		Pokok	Kupon				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e) - (d)	(g)	(h) = (b) + (g)
1-Jan-22	1.000.000.000	-	-	-	-	(20.000.000)	980.000.000
20-Jan-22	1.000.000.000	-	3.958.333	4.444.683	486350	(19.513.650)	980.486.350
20-Feb-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.255.450	797.117	(18.716.534)	981.283.466
20-Mar-22	1.000.000.000	-	6.041.667	6.792.874	751.208	(17.965.326)	982.034.674
20-Apr-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.266.907	808.574	(17.156.752)	982.843.248
20-May-22	1.000.000.000	-	6.250.000	7.038.281	788.281	(16.368.471)	983.631.529
20-Jun-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.278.724	820.391	(15.548.080)	984.451.920
20-Jul-22	1.000.000.000	-	6.250.000	7.049.801	799.801	(14.748.279)	985.251.721
20-Aug-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.290.713	832.38	(13.915.899)	986.084.101
20-Sep-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.296.873	838.539	(13.077.360)	986.922.640
20-Oct-22	1.000.000.000	-	6.250.000	7.067.494	817.494	(12.259.865)	987.740.135
20-Nov-22	1.000.000.000	-	6.458.333	7.309.127	850.794	(11.409.072)	988.590.928
20-Dec-22	1.000.000.000	-	6.250.000	7.079.441	829.441	(10.579.631)	989.420.369
20-Jan-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.321.560	863.227	(9.716.403)	990.283.597
20-Feb-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.327.948	869.615	(8.846.789)	991.153.211
20-Mar-23	1.000.000.000	-	5.833.333	6.624.604	791.271	(8.055.518)	991.944.482
20-Apr-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.340.238	881.905	(7.173.613)	992.826.387
20-May-23	1.000.000.000	-	6.250.000	7.109.772	859.772	(6.313.841)	993.686.159
20-Jun-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.353.127	894.793	(5.419.047)	994.580.953
20-Jul-23	1.000.000.000	-	6.250.000	7.122.337	872.337	(4.546.711)	995.453.289
20-Aug-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.366.203	907.87	(3.638.841)	996.361.159
20-Sep-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.372.921	914.588	(2.724.253)	997.275.747
20-Oct-23	1.000.000.000	-	6.250.000	7.141.635	891.635	(1.832.618)	998.167.382
20-Nov-23	1.000.000.000	-	6.458.333	7.386.287	927.954	(904665)	999.095.335
20-Dec-23	-	1.000.000.000	6.250.000	7.154.665	904.665	-	-

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK. Jurnal dan pos yang digunakan dalam contoh BPAK hanya merupakan ilustrasi sesuai dengan konteks dalam ilustrasi.

1. Pengukuran awal

Pada saat penerimaan pinjaman (tanggal 1 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp980.000.000
Kr.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi	Rp980.000.000

2. Pengukuran selanjutnya

a. Pada saat pengakuan biaya bunga, amortisasi biaya transaksi (tanggal 20 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp4.444.683
Kr.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi	Rp486.350
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp3.958.333
b. Pada saat realisasi pembayaran bunga (tanggal 20 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp3.958.333
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp3.958.333

3. Penghentian pengakuan

Pada saat pelunasan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Pinjaman yang diterima – Biaya perolehan diamortisasi	Rp 1.000.000.000
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp 6.250.000
Kr.	Kas/Rekening Bank	Rp 1.006.250.000

7. 3. Pinjaman Subordinasi

7. 3. A. Definisi

Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

7. 3. B. Dasar Pengaturan

1. Instrumen modal pelengkap (*tier 2*) wajib memenuhi persyaratan:
   a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
   b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
   c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*), yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
   d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
   e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7;
   f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank atau perusahaan anak;
   g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
   h. tidak memiliki fitur *step-up*;
   i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan:
      1) hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan;
      2) dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
      3) bank tidak memberikan ekspektasi akan membeli kembali atau melakukan aktivitas lain yang dapat memberikan ekspektasi akan membeli kembali;
   j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
   k. tidak dapat dibeli oleh bank penerbit dan/atau perusahaan anak;

l. sumber pendanaan tidak berasal dari bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;
m. dalam kondisi tertentu apabila dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada di luar cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus segera diserahkan kepada bank; dan
n. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

(Pasal 19 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)

2. Pinjaman Subordinasi dapat digunakan sebagai instrumen penambah modal pelengkap (*tier* 2) jika memenuhi persyaratan sesuai angka 1 di atas.
3. Kedudukan hak pemberi Pinjaman Subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain.
4. Ketentuan dalam perjanjian Pinjaman Subordinasi wajib menyatakan bahwa hak pemberi Pinjaman Subordinasi untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain wajib dilakukan setelah semua hak pemberi pinjaman lain untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan Pinjaman Subordinasi telah dibayarkan.
5. Pinjaman Subordinasi yang diterbitkan sebagai instrumen penambah modal pelengkap (*tier* 2) harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *write down* dalam hal sebagai berikut:
   a. rasio modal inti utama (*common equity tier* 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% dari aset tertimbang menurut risiko baik individual maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
   b. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
   c. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

7. 3. C. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
   a. Bank sebagai penerbit Pinjaman Subordinasi yang digunakan untuk menambah modal pelengkap (*tier* 2) mengakui Pinjaman Subordinasi pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas keuangan. Meskipun Pinjaman Subordinasi memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *write down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*), namun pengakuan Pinjaman Subordinasi sebagai liabilitas keuangan masih sejalan dengan pengaturan pada PSAK 50 paragraf 11.
   b. Pinjaman Subordinasi pada pengukuran awal diukur sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan Pinjaman Subordinasi. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo dari Pinjaman Subordinasi.
   c. Contoh biaya transaksi dalam penerbitan Pinjaman Subordinasi, antara lain:
      1) biaya jasa penjaminan;
      2) biaya jasa penyelenggaraan;
      3) biaya jasa penjualan;
      4) biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
      5) biaya jasa lembaga penunjang pasar modal;
      6) biaya jasa konsultasi keuangan;
      7) biaya lain-lain yang memenuhi definisi dan syarat sebagai biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat penerbitan Pinjaman Subordinasi.
   d. Setelah pengakuan awal, bank mengukur Pinjaman Subordinasi yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga.
   e. Bank menghentikan pengakuan Pinjaman Subordinasi (atau bagian dari Pinjaman Subordinasi) ketika kewajiban bank yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
   f. Ketika liabilitas keuangan lama secara substansial dimodifikasi persyaratan dan ketentuannya (antara lain perbedaan nilai kini arus liabilitas keuangan lama dan baru berbeda sedikitnya 10%), maka liabilitas keuangan yang lama akan dihapus dan bank akan membentuk liabilitas keuangan yang baru. Perbedaan nilai kini antara liabilitas keuangan tersebut akan diakui di pos laba rugi.

g. Untuk tujuan penerapan Paragraf 3.3.2, persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.6)

2. Penyajian
   a. Apabila Pinjaman Subordinasi yang diterbitkan bank memiliki fitur opsi beli (*call option*) maka bank perlu melakukan *assessment* lanjutan sesuai pengaturan PSAK 50 paragraf 16A sampai dengan 16D untuk menentukan apakah Pinjaman Subordinasi yang diterbitkan diakui sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas.
   b. Bunga dan biaya transaksi yang timbul dari penerbitan Pinjaman Subordinasi yang telah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diakui sebagai beban bunga dalam laba rugi.
   c. Pinjaman Subordinasi disajikan di laporan posisi keuangan sesuai kategori liabilitas keuangan, yaitu sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar Pinjaman Subordinasi yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

7. 3. D. Ilustrasi Jurnal

Pinjaman Subordinasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)

1. Pinjaman Subordinasi dengan sistem diskonto (bunga dibayar di muka)

1) Pada saat penerbitan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi (biaya perolehan diamortisasi)

	(sebesar nominal penerbitan dikurangi bunga dibayar di muka)
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi (biaya perolehan diamortisasi)
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan atau
Db.	Beban bunga
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3) Pada saat amortisasi diskonto (bunga) dan biaya transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi (biaya perolehan diamortisasi)
4) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi (biaya perolehan diamortisasi)
Kr.	Kas

2. Pinjaman Subordinasi dengan sistem bunga (*at par*)

1) Pada saat penerbitan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised cost* (sebesar harga penerbitan)
2) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised*
Kr.	*cost* Kas/Rekening pihak lawan
Db.	atau
Kr.	Beban bunga Kas/Rekening pihak lawan (apabila biaya transaksi tidak perlu diamortisasi)
3) Pencatatan biaya transaksi yang dapat diatribusikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga– Pinjaman subordinasi
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised cost* (sebesar nilai amortisasi biaya transaksi)
4) Pada saat pengakuan biaya bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar (cadangan bunga) (sebesar bunga kontraktual)

5) Pada saat realisasi pembayaran bunga, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar (cadangan bunga) – Pinjaman subordinasi *amortised cost*
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan
6) Pada saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi (biaya perolehan diamortisasi)
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan

7. 3. E. Contoh Transaksi

Pada tanggal 1 Januari 2022 Bank "XYZ" menerbitkan Pinjaman Subordinasi Rp10.000.000.000 dengan kupon bunga 7%. Pinjaman Subordinasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Pada saat penerbitan Pinjaman Subordinasi, Bank "XYZ" membayar biaya jasa penunjang dan konsultansi sebesar Rp125.000.000 (1,25% dari nominal penerbitan). Penyelesaian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022. Bank "XYZ" mencatat transaksi penerbitan Pinjaman Subordinasi menggunakan pendekatan tanggal penyelesaian.

Asumsi:

1. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/365 hari.
2. Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank "XYZ" sebesar Rp50.000.000

(lihat tabel)

Tabel Arus Kas

Tanggal	Arus Kas	Keterangan
a	b	c
1 Januari 2022	10,000,000,000	Penerimaan hasil penerbitan
1 Januari 2022	(125,000,000)	Pembayaran biaya transaksi
31 Desember 2022	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2023	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2024	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2025	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2026	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak
31 Desember 2027	(700,000,000)	Pembayaran bunga kontrak

Tanggal	Arus Kas	Keterangan
a	b	c
31 Desember 2027	(10,000,000,000)	Pelunasan
Total	**(4.325.000.000)**	

Suku Bunga Efektif **7.26%**

Tabel Amortisasi

Tahun	Tanggal Akuisisi/ Saldo Awal	Beban Bunga pada Laba Rugi		Arus Kas	Saldo Akhir 31 Des
d	e	$f = e \times ((1 \times EIR)^{(date/365)-1})$		g = b	h = e + f + g
2022	9,875,000,000	717,358,410	17,358,410	(700,000,000)	9,892,358,410
2023	9,892,358,410	718,619,392	18,619,392	(700,000,000)	9,910,977,802
2024	9,910,977,802	719,971,977	19,971,977	(700,000,000)	9,930,949,780
2025	9,930,949,780	721,422,820	21,422,820	(700,000,000)	9,952,372,599
2026	9,952,372,599	722,979,056	22,979,056	(700,000,000)	9,975,351,656
2027	9,975,351,656	724,648,344	24,648,344	(10,700,000,000)	-
Total		4,325,000,000			

Jurnal

1. Pencatatan pembayaran biaya transaksi tanggal 1 Januari 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised cost*	Rp125.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp125.000.000

2. Pencatatan saat penerbitan tanggal 1 Januari 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas	Rp10.000.000.000
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised cost*	Rp10.000.000.000

3. Pengakuan bunga, amortisasi biaya transaksi pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga – Pinjaman subordinasi	Rp717.358.410
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi *amortised cost*	Rp17.358.410
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar - Pinjaman Subordinasi	Rp700.000.000

4. Pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas Beban bunga yang masih harus dibayar – Pinjaman subordinasi *amortised cost*	Rp700.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp700.000.000
5. Pengakuan bunga, amortisasi biaya transaksi pada tanggal 31 Desember 2023, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga – Pinjaman subordinasi	Rp718.619.392
Kr.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi – *amortised cost*	Rp18.619.392
Kr.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar - Pinjaman subordinasi	Rp700.000.000

6. Pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember 2023, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar – Pinjaman subordinasi – *amortised cost*	Rp700.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp700.000.000

(Jurnal untuk pengakuan dan pembayaran bunga serta amortisasi selanjutnya sama dengan jurnal poin 3 sampai dengan poin 6 di atas)

7. Pencatatan pelunasan Pinjaman Subordinasi saat jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga diterbitkan – Pinjaman subordinasi – *amortised cost*	Rp10.000.000.000
Db.	Liabilitas - Beban bunga yang masih harus dibayar – Pinjaman subordinasi	Rp700.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak lawan	Rp10.700.000.000

7. 4. *Financial Instruments with Characteristics of Equity* (FICE)

7. 4. A. Definisi

Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki karakteristik ekuitas.

7. 4. B. Dasar Pengaturan

1. Pada umumya, bank menerbitkan FICE dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Ketentuan tersebut memuat kriteria FICE yang masuk sebagai instrumen modal *tier 1* atau *tier 2*. Untuk pencatatan akuntansi, klasifikasi FICE dapat menjadi instrumen ekuitas atau instrumen liabilitas, tergantung fitur dari instrumen FICE yang dinilai dengan *PSAK 50*: *Instrumen Keuangan: Penyajian.*
2. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. (PSAK 50 Paragraf 11)
3. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas.
   (PSAK 50 Paragraf 15)
4. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam Paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi a dan b berikut terpenuhi:
   a. instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
      1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan kepada entitas lain; atau
      2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.
   b. jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
      1) nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
      2) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan

lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan penerbit tidak termasuk instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi persyaratan yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa depan.

Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa depan, namun tidak memenuhi kondisi a dan b di atas, bukan merupakan instrumen ekuitas. Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

(PSAK 50 Paragraf 16)

5. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain (pemegang), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Meskipun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lain secara prorata, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain.
   (PSAK 50 Paragraf 17)
6. Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan. Substansi dan bentuk hukum umumnya sejalan, namun tidak selalu. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum ekuitas tetapi secara substansi merupakan liabilitas dan bentuk lain mungkin

berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur liabilitas keuangan. Sebagai contoh:

a. Saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan pada tanggal yang telah ditetapkan atau tanggal yang dapat ditetapkan di masa depan, atau saham preferen yang memberikan hak pada pemegangnya untuk meminta penerbit agar menebus saham tersebut pada atau setelah tanggal tertentu dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan, adalah liabilitas keuangan.

b. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbitnya baik dengan menerima kas atau dengan aset keuangan lain (*puttable instrument*) adalah liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen keuangan tersebut merupakan liabilitas keuangan bahkan jika jumlah kas atau aset keuangan lain ditentukan berdasarkan indeks atau hal lain yang berpotensi meningkat atau menurun. Adanya opsi bagi pemegang instrumen untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan menerima kas atau aset keuangan lain mengartikan bahwa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh, reksa dana terbuka, unit perwalian, persekutuan, dan entitas yang tergabung dalam kerja sama operasi dapat memberi hak pada pemegang unit atau anggotanya untuk sewaktu-waktu menarik kepentingan mereka pada penerbit sejumlah kas, yang mengakibatkan kepentingan pemegang unit atau anggota diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Akan tetapi, klasifikasi sebagai liabilitas keuangan tidak serta-merta meniadakan penggunaan istilah seperti “nilai aset neto milik pemegang unit” dan “perubahan dalam nilai aset neto milik pemegang unit” dalam laporan keuangan entitas yang tidak memiliki modal disetor (seperti pada beberapa reksa dana dan unit perwalian, lihat Contoh Ilustratif 7) atau penggunaan pengungkapan tambahan untuk menunjukkan bahwa total kepentingan para anggota terdiri atas berbagai item, seperti cadangan yang memenuhi definisi ekuitas dan instrumen yang

mempunyai fitur opsi jual yang tidak memenuhi definisi ekuitas (lihat Contoh Ilustratif 8).

(PSAK 50 Paragraf 18)

7. Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk memberi kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Sebagai pengecualian atas definisi liabilitas keuangan, instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut:
   a. Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas dilikuidasi. Aset neto entitas adalah aset yang tersisa setelah dikurangi seluruh klaim atas aset tersebut. Suatu bagian prorata ditentukan dengan:
      1) membagi aset neto entitas pada saat likuidasi ke dalam unit-unit dengan jumlah yang sama; dan
      2) mengalikan jumlah tersebut dengan jumlah unit yang dimiliki oleh pemegang instrumen keuangan.
   b. Instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Untuk berada dalam kelas instrumen tersebut:
      1) tidak memiliki prioritas melebihi klaim pihak lain atas aset entitas pada saat likuidasi;
      2) tidak perlu dikonversi menjadi instrumen lain sebelum berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.
   c. Seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain memiliki fitur yang identik. Sebagai contoh, instrumen tersebut harus dijual kembali, dan rumus atau metode lain yang digunakan untuk menghitung harga pembelian kembali atau penebusan adalah sama untuk seluruh instrumen pada kelas tersebut.
   d. Selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menerima kas atau aset keuangan lain, instrumen tersebut tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas tersebut, dan bukan suatu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas seperti yang diatur di subparagraf b dari definisi liabilitas keuangan.

e. Jumlah arus kas yang diharapkan yang dapat diatribusikan ke instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi, perubahan dalam aset neto yang diakui atau perubahan dalam nilai wajar aset neto entitas yang diakui atau yang belum diakui selama umur instrumen (tidak termasuk setiap dampak dari instrumen).

(PSAK 50 Paragraf 16A)

8. Beberapa instrumen keuangan yang termasuk kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkan kepada entitas lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi. Kewajiban timbul karena likuidasi pasti terjadi dan berada di luar kendali entitas (sebagai contoh, umur entitas yang terbatas) atau tidak pasti terjadi namun berdasarkan opsi dari pemegang instrumen. Sebagai pengecualian dari definisi liabilitas keuangan, suatu instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut:
   a. Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas dilikuidasi. Aset neto entitas adalah aset yang tersisa setelah dikurangi seluruh klaim pihak lain atas aset tersebut. Suatu bagian prorata ditentukan dengan:
      1) membagi aset neto entitas pada saat likuidasi dalam unit-unit dengan jumlah yang sama; dan
      2) mengalikan jumlah tersebut dengan jumlah unit yang dimiliki oleh pemegang instrumen keuangan.
   b. Instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Untuk berada dalam kelas tersebut instrumen:
      1) tidak memiliki prioritas melebihi klaim pihak lain atas aset entitas pada saat likuidasi; dan
      2) tidak perlu dikonversi menjadi instrumen lain sebelum berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain.
   c. Seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain harus memiliki kewajiban kontraktual identik bagi entitas penerbit untuk menyerahkan bagian prorata aset neto pada saat likuidasi.

   (PSAK 50 Paragraf 16C)

9. Selain instrumen yang memiliki seluruh fitur di atas, suatu instrumen dapat diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas, jika penerbit tidak memiliki instrumen keuangan atau kontrak lain dengan kondisi sebagai berikut:

a. total arus kas yang secara substansial bergantung pada laba rugi, perubahan dalam aset neto entitas yang diakui atau perubahan pada nilai wajar aset neto entitas yang diakui dan belum diakui (tidak termasuk dampak dari instrumen atau kontrak tersebut); dan
b. dampak dari pembatasan atau penetapan secara substansial atas imbal hasil residu kepada pemegang instrumen yang mempunyai fitur opsi jual.

Untuk tujuan penerapan kondisi ini, entitas tidak mempertimbangkan kontrak nonkeuangan dengan pemegang instrumen yang dijelaskan di paragraf 16A yang memiliki syarat dan ketentuan kontraktual yang serupa dengan syarat dan ketentuan dari kontrak yang setara yang mungkin terjadi antara bukan pemegang instrumen dan entitas penerbit. Jika entitas tidak dapat menentukan bahwa kondisi ini terpenuhi, maka entitas tidak dapat mengklasifikasikan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual sebagai instrumen ekuitas.
(PSAK 50 Paragraf 16B).

10. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. Entitas mungkin memiliki hak dan kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan saham yang diterbitkan atau instrumen ekuitas lain dalam jumlah yang bervariasi sehingga nilai wajar dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima atau diserahkan tersebut setara dengan nilai hak dan kewajiban kontraktualnya. Hak dan kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang telah ditetapkan atau nilai yang berfluktuasi, baik sebagian maupun seluruhnya, bergantung pada perubahan variabelnya selain dari harga pasar instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut (contohnya tingkat suku bunga, harga komoditas, atau harga instrumen keuangan). Dua contoh yang digunakan adalah (a) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai Rp100, dan (b) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 ons emas. Kontrak tersebut merupakan liabilitas keuangan bagi entitas meskipun entitas harus atau dapat menyelesaikan kontrak tersebut dengan instrumen ekuitas miliknya. Kontrak tersebut bukan merupakan instrumen ekuitas karena entitas menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkannya dalam jumlah yang bervariasi sebagai penyelesaian kontrak. Sejalan dengan hal tersebut, kontrak tersebut tidak memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.
(PSAK 50 Paragraf 21)

11. Kecuali dinyatakan di paragraf 22A, kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan (atau menerima) instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain yang nilainya telah ditetapkan adalah instrumen ekuitas. Sebagai contoh, penerbitan opsi saham yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan entitas dalam jumlah yang ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan atau dengan obligasi dengan nilai pokok yang telah ditetapkan merupakan instrumen ekuitas. Perubahan nilai wajar kontrak yang disebabkan oleh berfluktuasinya suku bunga pasar yang tidak memengaruhi jumlah kas atau nilai aset keuangan lain yang harus dibayarkan atau diterima, atau jumlah instrumen ekuitas yang harus diterima atau diserahkan, pada waktu penyelesaian kontrak, tidak mengecualikan kontrak tersebut sebagai instrumen ekuitas. Setiap imbalan yang diterima (seperti premi yang diterima atas penerbitan opsi atau waran atas saham yang diterbitkan entitas) yang ditambahkan secara langsung ke ekuitas. Setiap imbalan yang dibayarkan (seperti premi yang dibayarkan untuk pembelian opsi) langsung dikurangkan dari ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan.
    (PSAK 50 Paragraf 22)
12. Jika instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima, atau diserahkan, oleh entitas pada saat penyelesaian kontrak merupakan instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual dengan seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dengan seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang dijelaskan di paragraf 16C dan 16D, maka kontrak tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan. Hal ini termasuk kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menerima atau menyerahkan instrumen dalam jumlah yang telah ditetapkan yang dipertukarkan dengan kas atau aset keuangan lain dalam jumlah yang telah ditetapkan.
    (PSAK 50 Paragraf 22A)
13. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang:
    a. menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas; dan
    b. memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan.

    Sebagai contoh, obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah

ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen: liabilitas keuangan (perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain) dan instrumen ekuitas (opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan). Dampak ekonomi dari penerbitan instrumen tersebut secara substansial sama dengan penerbitan secara simultan instrumen utang yang memiliki ketentuan pelunasan dipercepat dan waran untuk pembelian saham biasa, atau penerbitan instrumen utang yang dilengkapi dengan waran beli saham yang dapat dipisahkan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam seluruh kasus, entitas menyajikan komponen liabilitas dan ekuitas secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
(PSAK 50 Paragraf 29)

14. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas, dicatat sebagai pengurang ekuitas.
(PSAK 50 Paragraf 35)
15. Klasifikasi instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas menentukan apakah bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Dengan demikian, pembayaran dividen atas saham yang sepenuhnya diakui sebagai liabilitas, diakui sebagai beban sebagaimana pembayaran bunga atas obligasi. Serupa dengan hal tersebut, keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penebusan atau pembiayaan kembali liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi, sedangkan penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan.
(PSAK 50 Paragraf 36)
16. Jumlah biaya transaksi yang dicatat sebagai pengurang ekuitas dalam periode diungkapkan secara terpisah sesuai dengan *PSAK 1: Penyajian Laporan* Keuangan.
(PSAK 50 Paragraf 39)

7. 4. C. Penjelasan

1. Bank yang menerbitkan instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus menetapkan apakah surat berharga tersebut merupakan liabilitas

keuangan atau instrumen ekuitas yang didasarkan pada substansi perjanjian kontraktual dan bukan pada bentuk hukumnya.

2. Perbedaan utama antara liabilitas keuangan dan ekuitas salah satunya adalah ada atau tidaknya kewajiban kontraktual pada substansi instrumen tersebut.
3. Kewajiban kontraktual pada suatu instrumen keuangan tidak semata-mata ditentukan dengan ada atau tidaknya kewajiban untuk memberikan arus kas kontraktual kepada para pemegang instrumen tersebut.
4. Instrumen keuangan mungkin memiliki kewajiban kontraktual secara implisit seperti saham preferen yang secara legal merupakan ekuitas namun secara substansi merupakan liabilitas keuangan. Saham preferen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima distribusi imbalan (antara lain dividen) secara rutin yang tidak dapat ditangguhkan oleh penerbit merupakan contoh dari kewajiban kontraktual.
5. Instrumen keuangan yang memiliki karakteristik liabilitas keuangan dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas jika instrumen keuangan tersebut memiliki fitur opsi jual atau memiliki kewajiban kontraktual tersebut timbul hanya pada saat likuidasi terjadi dan memenuhi seluruh kriteria fitur tersebut (lihat Butir 7.4.B.6, 7.4.B.7, dan 7.4.B.8).
6. Instrumen keuangan yang memiliki kelas paling subordinasi merupakan salah satu contoh bahwa instrumen tersebut secara karakteristik tidak diperlakukan sebagai utang dan tidak memiliki prioritas. Jika pemegang instrumen menerima hak istimewa (antara lain hak untuk menerima jumlah aset neto yang pasti dan bukan berdasarkan prorata ketika likuidasi terjadi) maka instrumen tersebut bukan merupakan kelompok instrumen subordinasi.
7. Hak atas aset neto penerbit ketika penerbit dilikuidasi merupakan salah satu substansi dari instrumen ekuitas karena pemegang instrumen tersebut diperlakukan layaknya pemegang saham.
8. Bentuk umum dari instrumen keuangan majemuk adalah instrumen utang dengan opsi konversi melekat. Opsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai derivatif sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* atau sebagai ekuitas.
9. Butir B.3.b.ii menyatakan bahwa suatu derivatif (antara lain opsi) dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas jika penyelesaian opsi tersebut memenuhi kondisi *fixed-for-fixed*, yaitu kondisi di mana jumlah saham yang telah ditetapkan harus ditukarkan dengan jumlah kas atau lainnya yang telah ditetapkan (contoh: pemegang instrumen berhak untuk mengeksekusi opsinya yaitu menerima 1.000 lembar saham dari penerbit dengan membayar kas sejumlah Rp25.000.000).

10. Bank perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggunaan valuta asing untuk pembayaran, terjadinya *share-split,* atau faktor variabel (antara lain opsi yang dipengaruhi oleh pencapaian) dalam melakukan pengujian *fixed-for-fixed* didasari dengan *experienced judgement* dan kebijakan internal perusahaan.
11. Jika opsi pada suatu instrumen majemuk diselesaikan dengan penerbitan instrumen yang memiliki fitur sesuai dengan Butir B.6, B.7, dan B.8, maka opsi tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas. Derivatif yang akan diselesaikan selain dengan instrumen ekuitas penerbit atau tidak memenuhi kondisi *fixed-for-fixed* adalah liabilitas keuangan.

7. 4. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan awal
   a. Pengakuan awal instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas diakui sebesar nilai wajarnya dikurangi dengan biaya transaksi yang teratribusi.
   b. Khusus bagi instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas yang merupakan bagian dari instrumen majemuk diakui sebesar selisih antara nilai wajar instrumen keuangan dikurangi dengan harga transaksi.
   c. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, *fee* yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan, dan penasehat profesional lain, biaya percetakan, dan materai. *Fee* yang tidak teratribusi akan diakui sebagai beban.
   d. Biaya transaksi bagi instrumen majemuk yang memiliki komponen liabilitas dan ekuitas akan dialokasikan secara proporsional terhadap saldo masing-masing liabilitas dan ekuitas.
   e. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas yaitu antara lain dividen atau pokok dicatat sebagai pengurang ekuitas.
   f. Pengelompokkan instrumen ekuitas dalam rangka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
2. Pengungkapan
   a. Penentuan metode nilai wajar yang digunakan (hirarki).
   b. Biaya transaksi yang timbul dari penerbitan instrumen ekuitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
   c. Distribusi terhadap pemegang instrumen ekuitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Mengungkapkan informasi untuk instrumen ekuitas yang memiliki fitur opsi jual.
e. Kontrak yang memiliki bentuk legal sebagai liabilitas namun secara substansi adalah ekuitas.

7. 4. E. Ilustrasi Jurnal

1. Penerbitan instrumen ekuitas, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
Kr.	Ekuitas
2. Penerbitan instrumen majemuk, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
Kr.	Liabilitas
Kr.	Ekuitas (selisih nilai wajar instrumen dan harga transaksi)
3. Terdapat biaya transaksi yang teratribusi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
4. Pengalokasian biaya transaksi yang teratribusi untuk instrumen majemuk, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas (sebesar biaya transaksi x ekuitas/harga transaksi)
Db.	Liabilitas (sebesar biaya transaksi x liabilitas/harga transaksi)
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
5. Terdapat biaya transaksi yang tidak teratribusi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban transaksi
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
6. Distribusi terhadap pemegang instrumen, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan
7. Penyelesaian instrumen ekuitas, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan

7. 5. Pinjaman di Atas Suku Bunga Pasar (*off-market*)

7. 5. A. Definisi

Pinjaman Di Atas Suku Bunga Pasar (*off-market*) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang memiliki suku bunga lebih tinggi dari suku bunga pasar.

7. 5. B. Dasar Pengaturan

1. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan, yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
   (PSAK 71 Paragraf 5.1.1)
2. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan PSAK 71 paragraf PP5.1.2A di bawah.
   (PSAK 71 Paragraf 5.1.1A)
3. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal umumnya adalah harga transaksi (yaitu nilai wajar dari imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*). Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi sebagaimana yang disebutkan di paragraf 5.1.1A, entitas mencatat instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebagai berikut:
   a. Pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 5.1.1 jika nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik (yaitu input Level 1) atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Entitas mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
   b. dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan oleh Paragraf 5.1.1, disesuaikan untuk menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.

   (PSAK 71 Paragraf PP5.1.2A)

7. 5. C. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
   a. Instrumen keuangan yang diterbitkan pada saat pengakuan awal akan diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Biaya transaksi kemudian diamortisasi dengan suku bunga efektif sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.
   b. Biaya transaksi terkait dengan penerbitan mencakup:
      1) biaya jasa penjaminan;
      2) biaya jasa penyelenggaraan;
      3) biaya jasa penjualan;
      4) biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
      5) biaya jasa lembaga penunjang pasar modal;
      6) biaya jasa konsultasi keuangan; dan
      7) biaya lain-lain yang memenuhi definisi dan syarat sebagai biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada saat penerbitan pinjaman.
   c. Apabila nilai wajar berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi pasar aktif (level 1) atau valuasi yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka pencatatan disesuaikan untuk mengakui selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
      (PSAK 71 paragraf PP 5.1.2.A)
      Dalam kasus lain, pencatatan disesuaikan untuk menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi.
      (PSAK 71 paragraf PP 5.1.2A)
   d. Setelah pengakuan awal, bank mengukur pinjaman yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban bunga.
   e. Bank menghentikan pengakuan pinjaman (atau bagian dari pinjaman) ketika kewajiban bank yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
   f. Ketika liabilitas keuangan lama secara substansial dimodifikasi persyaratan dan ketentuannya (antara lain perbedaan nilai kini arus kas liabilitas keuangan lama dan baru berbeda sedikitnya 10%) maka liabilitas keuangan yang lama akan dihapus dan bank akan membentuk liabilitas keuangan yang baru. Perbedaan nilai kini antara liabilitas keuangan tersebut akan diakui di pos laba rugi.

g. Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratannya berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.
(PSAK 71 Paragraf PP3.3.6)

2. Pengungkapan
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
   a. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk namun tidak terbatas pada:
      1) Metode dan teknik penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan.
      2) Kebijakan akuntansi lainnya yang relevan yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
   b. Informasi mengenai surat utang yang memiliki kupon di atas suku bunga pasar serta mengungkapkan dampak mengenai beban bunga yang terkait instrumen tersebut.

7. 5. D. Contoh Kasus

Pada tanggal 1 Januari 2022 Bank "A" menerbitkan surat utang senilai Rp50.000.000.000 dengan kupon bunga 13% pada nilai 100. Bunga dibayarkan pada setiap tanggal 31 Desember. Surat utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2031. Suku bunga yang pada saat itu berlaku di pasar adalah 9%. Bank menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) untuk mendapatkan nilai wajar dari instrumen tersebut dengan suku bunga pasar yang digunakan sebagai tingkat diskonto.
Valuasi surat utang tersebut berdasarkan metode DCF adalah Rp62.835.275.058. Berikut adalah *schedule* dari surat utang tersebut:

Tanggal Kupon	Pembayaran Kupon a	Beban Bunga b [d x 9%]	Amortisasi Premium c [b-a]	*Unamortized* Premium d	Nilai buku e [e-a+b]
1-Jan-22	-	-	-	12.835.275.058	62.835.275.058
31- Des -22	6.500.000.000	5.655.174.755	(844.825.245)	11.990.449.813	61.990.449.813
31- Des -23	6.500.000.000	5.579.140.483	(920.859.517)	11.069.590.296	61.069.590.296
31- Des -24	6.500.000.000	5.496.263.127	(1.003.736.873)	10.065.853.422	60.065.853.422
31- Des -25	6.500.000.000	5.405.926.808	(1.094.073.192)	8.971.780.231	58.971.780.231
31- Des -26	6.500.000.000	5.307.460.221	(1.192.539.779)	7.779.240.451	57.779.240.451
31- Des -27	6.500.000.000	5.200.131.641	(1.299.868.359)	6.479.372.092	56.479.372.092
31- Des -28	6.500.000.000	5.083.143.488	(1.416.856.512)	5.062.515.580	55.062.515.580
31- Des -29	6.500.000.000	4.955.626.402	(1.544.373.598)	3.518.141.982	53.518.141.982
31- Des -30	6.500.000.000	4.816.632.778	(1.683.367.222)	1.834.774.761	51.834.774.761
31- Des -31	6.500.000.000	4.665.129.728	(1.834.774.762)	-	50.000.000.000
31- Des -31	50.000.000.000	-	-	-	-

Jurnal:

1. Pencatatan transaksi tanggal 1 Januari 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan	Rp50.000.000.000
Db.	Beban bunga	Rp12.835.275.058
Kr.	Surat utang	Rp62.835.275.058
2. Pencatatan biaya bunga, amortisasi premium pada tanggal 31 Desember 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp5.655.174.755
Db.	Surat utang	Rp844.825.245
Kr.	Biaya yang masih harus dibayarkan	Rp6.500.000.000
3. Pencatatan penyelesaian atas biaya yang masih harus dibayarkan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Biaya yang masih harus dibayarkan	Rp6.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan	Rp6.500.000.000
4. Transaksi dari tahun 2022 hingga 2030 menggunakan jurnal yang sama dengan jurnal nomor 2 dan 3.		
5. Pencatatan biaya bunga, amortisasi premium pada tanggal 31 Desember 2031, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban bunga	Rp4.665.129.728
Db.	Surat utang	Rp1.834.774.762
Kr.	Biaya yang masih harus dibayarkan	Rp6.500.000.000
6. Pencatatan penyelesaian atas biaya yang masih harus dibayarkan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Biaya yang masih harus dibayarkan	Rp6.500.000.000
Kr.	Kas/Rekening kustodi/Rekening pihak lawan	Rp6.500.000.000
7. Pencatatan pelunasan surat utang saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2031, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat utang	Rp50.000.000.000
Kr.	Kas	Rp50.000.000.000

BAB 8

TRANSAKSI DERIVATIF

Bab VIII
Transaksi Derivatif

8. 1. Derivatif

8. 1. A. Definisi

1. Derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dengan 3 (tiga) karakteristik berikut ini:
   a. nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan pendasar), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak;
   b. tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk jenis kontrak lain yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan
   c. diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.
2. Nilai Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
3. Tagihan Derivatif adalah tagihan yang merupakan potensi keuntungan berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.
4. Kewajiban Derivatif adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian berdasarkan proses valuasi atas perjanjian/kontrak derivatif yang mencerminkan selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

8. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.
   (PSAK 10 Paragraf 21)

2. Pada akhir setiap periode pelaporan:
   a. pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
   b. pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
   c. pos nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

   (PSAK 10 Paragraf 23)
3. Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32.
   (PSAK 10 Paragraf 28)
4. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari surat ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
   a. aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
   b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
   c. seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

   (PSAK 10 Paragraf 39)
5. Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*).
   (PSAK 10 Paragraf 48)
6. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
   (PSAK 71 Lampiran A)

7. Kontrak yang mensyaratkan atau mengizinkan penyelesaian neto terhadap perubahan nilai kontrak bukan merupakan kontrak reguler. Sebaliknya, kontrak tersebut dicatat sebagai derivatif pada periode antara tanggal perdagangan dan tanggal penyelesaian.
(PSAK 71 PP3. 1.4)

8. 1. C. Penjelasan

1. Instrumen keuangan Derivatif merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak (kewajiban) kepada pemegang (penerbit) untuk menerima (membayar) kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan pendasar) dimasa yang akan datang.
2. Karakteristik Derivatif
   a. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan
      1) Variabel yang telah ditentukan adalah suatu variabel yang bersama dengan suatu nilai nosional atau suatu syarat pembayaran akan menentukan jumlah yang akan diselesaikan dalam suatu derivatif. Contoh variabel yang mendasari antara lain:

Jenis Kontrak	Variable utama penetapan harga penyelesaian (*underlying variable*)
Swap suku bunga (*Interest rate swap*)	Suku bunga
Interest Rate Future	Suku bunga
Swap mata uang (*Currency Swap*)	Nilai tukar mata uang
Pembelian atau penerbitan opsi mata uang (*Purchased or Written Currency Option*)	Nilai tukar mata uang
Currency Futures	Nilai tukar mata uang
Credit Swap	Peringkat kredit, indeks kredit atau harga kredit

      2) Instrumen Derivatif biasanya memiliki jumlah nosional berupa sejumlah mata uang, saham, unit bobot atau volume, atau unit lain yang ditetapkan dalam kontrak. Akan tetapi, instrumen Derivatif tidak mensyaratkan pemiliknya atau penerbitnya membayar atau menerima jumlah nosional pada saat kontrak dimulai (*inception date*).
      3) Instrumen Derivatif dapat mensyaratkan pembayaran dengan jumlah tetap atau pembayaran yang jumlahnya dapat berubah (tapi tidak proporsional terhadap perubahan pendasar)

sebagai akibat dari suatu peristiwa di masa datang yang tidak berkaitan dengan jumlah nosional.

Sebagai contoh, suatu kontrak mensyaratkan pembayaran tetap sejumlah Rp1.000.000.000, jika SONIA 6 bulan meningkat 1%. Kontrak tersebut merupakan suatu derivatif meski jumlah nosionalnya tidak ditentukan.

b. Tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil
   1) Derivatif tidak mensyaratkan investasi awal neto atau investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Sebagai contoh:
      a) kontrak opsi memenuhi definisi sebagai derivatif karena premiumnya lebih rendah dibanding investasi yang disyaratkan untuk memperoleh instrumen keuangan pendasar yang terkait dengan opsi tersebut; dan
      b) kontrak *swap* mata uang yang mensyaratkan pertukaran awal dalam mata uang yang berbeda tetapi memiliki nilai wajar yang setara memenuhi definisi sebagai derivatif karena investasi neto awal adalah sebesar nol.
   2) Margin *account* atau margin deposit merupakan salah satu bentuk agunan bagi pihak lawan atau lembaga *kliring* dan dapat berbentuk kas, surat berharga, atau aset spesifik lainnya, umumnya berupa aset yang likuid. Margin *account* merupakan aset yang dipisahkan dan dan dicatat secara terpisah.

c. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan

   Tanggal penyelesaian tertentu dimasa depan dalam kontrak derivatif mempunyai beberapa pengertian, antara lain:
   1) tanggal penyelesaian sebagai tanggal pertukaran kas

      Sebagai contoh, kontrak *foreign exchange forward* mempunyai tanggal penyelesaian (*settlement date*) di masa depan dimana terjadi pertukaran kas untuk mata uang berbeda antara pembeli dan penjual;
   2) tanggal penyelesaian sebagai tanggal berakhirnya kontrak (*expire date*) tanpa adanya pertukaran kas.

      Sebagai contoh, kontrak opsi yang tidak menguntungkan pihak pemegang opsi untuk mengeksekusi opsi tersebut (*out the money*); atau

3) tanggal penyelesaian sebagai tanggal-tanggal pembayaran bunga.
Sebagai contoh, kontrak *interest rate swap* yang mempunyai beberapa tanggal penyelesain bunga dimasa depan.

3. Derivatif dapat digunakan untuk tujuan:
   a. diperdagangkan (*trading/ speculative activities*).
   Transaksi derivatif yang ditujukan untuk tujuan perdagangan masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; atau
   b. lindung nilai terhadap risiko tertentu dalam kegiatan usaha bank.
      1) dalam hal transaksi derivatif secara khusus dilakukan untuk mengelola risiko dimana hubungan antara instrumen derivatif dan *item* yang dilindung nilai memenuhi kriteria tertentu, maka akuntansi lindung nilai dapat diterapkan;
      2) dalam hal transaksi derivatif yang digunakan untuk lindung nilai tidak memenuhi kriteria penerapan akuntansi lindung nilai maka transaksi derivatif tersebut diperlakukan sebagaimana transaksi derivatif yang dilakukan untuk tujuan diperdagangkan.
4. Transaksi Derivatif harus diakui dalam laporan posisi keuangan karena menimbulkan aset dan/atau liabilitas keuangan bagi bank.
5. Transaksi Derivatif yang umum ditransaksikan antara lain:

Transaksi	Keterangan
Forward	*Forward* merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk membeli atau menjual suatu instrumen keuangan pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Suatu kontrak *forward* diperdagangkan secara *over the counter* (OTC) dan jangka waktu penyelesaian transaksi *forward* adalah lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Dalam transaksi *forward* terdapat satu pihak yang setuju untuk membeli suatu instrumen keuangan yang mendasari (aset pendasar) pada tanggal tertentu dimasa depan pada suatu harga tertentu (*long position*), sedangkan pihak lawan setuju untuk menjual suatu instrumen keuangan yang bersangkutan pada tanggal dan harga yang sama (*short position*).

Transaksi	Keterangan
Swap	*Swap* merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak untuk saling mempertukarkan arus kas dari suatu instrumen keuangan yang mendasari pada periode tertentu dimasa depan. Arus kas didasarkan pada kinerja dari variabel yang mendasari, misalnya suku bunga dan mata uang. 1) *Swap* suku bunga (*interest rate swap*) merupakan suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam mata uang yang sama. *Swap* suku bunga merupakan instrumen keuangan yang paling umum digunakan untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. 2) *Swap* mata uang (*cross currency swap*) merupakan suatu kontrak pertukaran arus kas pembayaran bunga dalam suatu mata uang tertentu dengan arus kas pembayaran bunga mata uang lainya. Secara umum suatu *swap* mata uang mempunyai arus kas sebagai berikut: 1) pertukaran arus kas pokok pada awal kontrak; 2) pembayaran arus kas bunga diantara periode kontrak. Dalam suatu periode pembayaran bunga, satu pihak akan membayar pada suku bunga tetap/mengambang dan pihak lainnya akan menerima pada suku Bunga tetap/ mengambang. Pembayaran biasanya secara neto; dan 3) pertukaran arus kas pokok pada akhir periode kontrak.
Option	Opsi (*option*) merupakan suatu kontrak yang memberikan pemegang opsi suatu hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset yang mendasari pada harga tertentu dan tanggal tertentu. Opsi tipe Amerika memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari setiap saat sampai opsi itu jatuh tempo, sedangkan opsi tipe Eropa memberikan pilihan kepada pemegang opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari hanya pada tanggal jatuh tempo.

Transaksi	Keterangan
	Dalam transaksi opsi, pembeli opsi harus membayar premi. Risiko kerugian bagi pembeli opsi adalah sebatas premi yang dibayarkan, dan bagi penjual opsi tidak terbatas. Secara umum terdapat 2 jenis kontrak opsi yaitu: s*tandard option* dan *exoctic option. Standard option* juga dikenal sebagai *vanilla option* mempunyai persyaratan yang sudah diketahui pada awal transaksi sedangkan *exoctic option* mempunyai beberapa persyaratan yang tergantung pada kondisi tertentu selama periode opsi. Terdapat 2 (dua) tipe *standard option* yaitu: 1) *call option* memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo; dan 2) *put option* memberikan hak kepada pemegang kontrak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual suatu aset yang mendasari pada suatu harga tertentu sebelum atau pada waktu jatuh tempo.
Futures	*Futures* merupakan suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu aset pada tanggal tertentu dimasa depan pada harga tertentu. Transaksi *futures* mempunyai banyak kemiripan dengan *forward*. Sementara perbedaan antara kontrak *futures* dan *forward* antara lain: 1) *futures* diperdagangkan melalui bursa (*exchange*) dan mempunyai syarat yang telah distandardisasi, sementara *forward* diperdagangkan secara *over the counter*; dan 2) risiko transaksi *forward* relatif lebih besar karena bersifat bilateral dimana terdapat risiko kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban, sementara risiko *futures* lebih kecil karena adanya jaminan dari bursa.

6. Transaksi Domestic *Non-Deliverable Forward* (DNDF)
   a. Transaksi DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
   b. Mekanisme *fixing* merupakan mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi *forward* dan kurs acuan berupa kurs *Jakarta*

Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) untuk mata uang USD/IDR dan kurs tengah transaksi Bank Indonesia untuk mata uang non-USD/IDR pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

c. Contoh skema transaksi DNDF:
Tanggal 5 Juni 2019, investor "A" yang memiliki Surat Berharga Negara (SBN) melakukan transaksi beli *forward* sebesar USD 1 juta @ IDR 15,150 dengan tenor 3 bulan. Tanggal 5 Agustus 2019, eksportir "B" yang memiliki devisa hasil ekspor melakukan transaksi jual *forward* sebesar USD 2 juta @ IDR 15,100 dengan tenor 1 bulan. Kurs JISDOR pada *fixing date* sebesar IDR 15,000.
   1) Pada saat *fixing date,* posisi investor "A" akan di-*mark to* JISDOR dan akan membayar sebesar selisih kurs, yaitu IDR 150 juta ((15,150 – 15,000) * 1,000,000) pada Bank "X". Pada saat *settlement date,* investor "A" akan membayar sebesar IDR 150 juta kepada Bank "X".
   2) Pada saat *fixing date,* posisi eksportir "B" akan di-*mark to* JISDOR dan akan menerima sebesar selisih kurs, yaitu IDR 200 juta ((15,100 – 15,000) * 2,000,000) dari Bank "X". Pada saat *settlement date,* eksportir "B" akan menerima sebesar IDR 200 juta dari Bank "X".

d. Untuk ilustrasi jurnal dan contoh transaksi DNDF/*foreign exchange* forward dapat mengacu pada Bagian E. Ilustrasi Jurnal pada poin 1 dan Bagian G. Contoh Kasus poin 1.

8. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
   a. Pada saat pengakuan awal (*inception date*) dan pengukuran selanjutnya, instrumen derivatif diakui di laporan posisi keuangan dan diukur pada nilai wajar terlepas apakah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai atau tidak.
   Instrumen derivatif dengan variabel yang mendasari (pendasar) dalam bentuk instrumen ekuitas harus diukur pada nilai wajar. Akan tetapi, pada keadaan terbatas, biaya perolehan dapat merupakan estimasi nilai wajar yang tepat. Hal tersebut dapat terjadi jika informasi yang terkini tidak cukup tersedia untuk mengukur nilai wajar, atau terdapat kemungkinan yang cukup besar terhadap pengukuran nilai wajar dan biaya yang mencerminkan estimasi terbaik nilai wajar berada dalam rentang tersebut.
   b. Umumnya, nilai wajar instrumen derivatif pada saat pengakuan awal adalah nol. Pada saat pengukuran selanjutnya, nilai wajar

instrumen derivatif harus diukur menggunakan harga penawaran (*bid price*) untuk *long position* atau harga permintaan (*ask price*) untuk *short position* pada setiap akhir hari. Bank dapat menggunakan nilai tengah (*mid price*) dari harga pasar untuk menentukan nilai wajar dari setiap *long position* maupun *short position* yang terekspos pada risiko pasar yang saling hapus (yaitu jika memiliki kesamaan pada variabel yang mendasari dan tanggal jatuh tempo) dan melakukan penyesuaian ke harga penawaran atau permintaan (*bid-ask spread adjustment*) atas posisi terbuka neto pada setiap tanggal laporan, baik laporan interim maupun laporan tahunan.

1) Apabila nilai wajar suatu instrumen derivatif mencerminkan potensi keuntungan (*potential gain*) bagi bank maka bank mengakui transaksi derivatif sebagai tagihan derivatif di sisi aset.
2) Apabila nilai wajar suatu instrumen derivatif mencerminkan potensi kerugian (*potential loss*) bagi bank maka bank mengakui transaksi derivatif sebagai kewajiban derivatif di sisi liabilitas.
3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi sejak tanggal transaksi (*trade date*), kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif pada lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.

2. Penyajian
Derivatif disajikan sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan sebagai tagihan atau liabilitas Derivatif.

8. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Transaksi *pembelian* foreign exchange forward *untuk tujuan perdagangan (*trading*)*
   a. Mencatat komitmen pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan[1]
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar[2]

Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.

[1] Valuta lawan adalah valuta yang diterima
[2] Valuta dasar adalah valuta yang diserahkan

b. Pada saat melakukan valuasi pada akhir hari kerja berdasarkan nilai wajar

1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif - *forward*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - *forward* (belum direalisasi)
2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - *forward* (belum direalisasi)
Kr.	Liabilitas derivatif - *forward*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Pada saat kontrak jatuh tempo

1) Jurnal balik atas komitmen di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
2) Jurnal balik tagihan atau kewajiban derivatif	
a) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif (belum direalisasi)
Kr.	Tagihan derivatif – *forward*
b) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban derivatif- *forward*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif (belum direalisasi)
3) Pencatatan penerimaan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Nostro valuta lawan
Db./Kr.	Kerugian (keuntungan) yang telah terealisasi (*realized gain*)
Kr.	Kas/Rekening Bank

2. Transaksi *swap suku bunga (*interest rate swap*/IRS)*

a. Mencatat komitmen di rekening administratif pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional, dicatat dalam jurnal:

Db.	*Swap* beli – IRS
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Swap* jual – IRS

b. Pada saat melakukan valuasi

1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif - IRS
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi)
2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi)
Kr.	Liabilitas derivatif - IRS

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Mencatat pembayaran/penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db./ Kr.	Kas/Rekening Bank
Db./ Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (telah direalisasi)

d. Pada saat kontrak jatuh tempo

1) Jurnal balik atas komitmen di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	*Swap* jual – IRS
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Swap* beli – IRS
2) Jurnal balik tagihan atau liabilitas derivatif di rekening administratif a) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi)
Kr.	Tagihan derivatif – IRS
b) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas derivatif – IRS
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi)

e. Mencatat pembayaran/penerimaan bunga

Db./Kr.	Kas/Rekening bank
Db./Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (telah direalisasi)

3. Transaksi *pembelian* foreign exchange option
   a. Opsi Beli (*Call option*)
      1) Mencatat komitmen di rekening administratif pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional, dicatat dalam jurnal:

Db.	*Call option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Put option* beli

2) Mencatat premi yang harus dibayar pada tanggal kontrak, dicatat dalam jurnal:

Db.	Biaya premi opsi
Kr.	Utang Premi

3) Mencatat pembayaran premi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Utang Premi
Kr.	Kas/Rekening bank
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *call option* (belum direalisasi)
Kr.	Biaya premi opsi

4) Mencatat valuasi atas opsi pada akhir hari berdasarkan nilai wajar

a) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif – *call option*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *call option* (belum direalisasi)
b) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *call option* (belum direalisasi)
Kr.	Liabilitas derivatif – *call option*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

5) Pada saat *option* dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)

a) Jurnal balik atas komitmen di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	*Put option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Call option* beli
b) Jurnal balik tagihan atau liabilitas derivatif (1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *call option* (belum direalisasi)
Kr.	Tagihan derivatif – *call option*

(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas derivatif – *call option*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *call option* (belum direalisasi)

6) Mencatat penerimaan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank – valuta lawan
Kr.	Kas/Rekening Bank – valuta dasar

7) Pada saat *option* tidak dilaksanakan/*exercise*, dicatat dalam jurnal:

Db.	*Put option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Call option* beli

b. Opsi Jual (*Put option*)

1) Mencatat komitmen di rekening administratif pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Put option* beli
Db.	*Call option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya

2) Mencatat premi yang harus dibayar pada tanggal kontrak, dicatat dalam jurnal:

Db.	Biaya premi opsi
Kr.	Utang Premi

3) Mencatat pembayaran, dicatat dalam jurnal:

Db.	Utang premi
Kr.	Kas/Rekening bank
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *put option* (telah direalisasi)
Kr.	Biaya premi opsi

4) Mencatat valuasi atas opsi pada akhir hari berdasarkan nilai wajar

a) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif – *put option*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *put option* (belum direalisasi)

b) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *put option* (belum direalisasi)
Kr.	Liabilitas derivatif – *put option*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

5) Pada saat *option* dilaksanakan/*exercise* (sebelum atau pada saat kontrak berakhir)

a) Jurnal balik atas komitmen di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	*Put option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Call option* beli
b) Jurnal balik tagihan atau liabilitas derivatif (1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *put option* (belum direalisasi)
Kr.	Tagihan derivatif – *put option*
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas derivatif – *put option*
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *put option* (belum direalisasi)

6) Mencatat penerimaan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank – valuta lawan
Kr.	Kas/Rekening bank – valuta dasar

7) Pada saat *option* tidak dilaksanakan/*exercise*, dicatat dalam jurnal:

Db.	*Put option* beli
Kr.	Kontra akun lainnya
Db.	Kontra akun lainnya
Kr.	*Call option* beli

8. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Informasi kualitatif untuk setiap jenis risiko atas instrumen derivatif, yang antara lain mencakup:
   a. eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul;

b. tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko, termasuk metode pengukuran risiko tersebut; dan
c. setiap perubahan pada a atau b dari periode sebelumnya.

2. Informasi kuantitatif untuk setiap jenis risiko atas instrumen derivatif, yang antara lain mencakup:
   a. ikhtisar data kuantitatif mengenai eksposur risiko pada tanggal pelaporan. Pengungkapan tersebut harus didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada manajemen (seperti didefinisikan dalam *PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi*), misalnya dewan direksi atau direktur utama.
   b. risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, kecuali risiko tersebut tidak material; dan
   c. konsentrasi risiko, jika tidak terlihat dari a dan b.

8. 1. G. Contoh Kasus

1. Transaksi *foreign exchange forward/spot*

   Pada tanggal 31 Januari 2021, Bank "A" melakukan transaksi *foreign exchange forward* USD/Rp terhadap nasabah dengan *forward rate* USD/Rp = Rp14.330 dimana Bank "A" setuju untuk membeli USD16.200 dan menjual Rp232.146.000 pada tanggal 31 Maret 2021. Diasumsikan tingkat diskonto (*discount rate*) sebesar 10%. Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tanggal	*Forward* ***rate*** **USD untuk 31/03/2021**	Nilai wajar bersih (Rp)
31/01/2021	USD1=Rp14.350	$\frac{(14.350–14.330) \times USD16.200}{(1 + 10\%/12)^2} = 318.666,76$
29/02/2021	USD1=Rp14.300	$\frac{(14.300–14.330) \times USD\ 16.200}{(1 + 10\%/12)^1} = (481.983,47)$

   Jurnal transaksi

   a. Mencatat komitmen di rekening administratif pada tanggal 31 Januari 2021:

Db.	Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan	Rp232.146.000
Kr.	Kontra akun lainnya	Rp232.146.000
Db.	Kontra akun lainnya	Rp232.146.000
Kr.	Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar	Rp232.146.000

b. Pada saat melakukan valuasi akhir hari berdasarkan nilai wajar, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan derivatif - *forward*	Rp318.666,76
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - *forward* (belum direalisasi)	Rp318.666,76

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Pada saat melakukan valuasi akhir hari tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan nilai wajar, dicatat dalam jurnal:

Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - *forward* (belum direalisasi)	Rp481.983,47
Kr.	Liabilitas derivatif - *forward*	Rp481.983,47

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

d. Pada saat kontrak jatuh tempo

1) Jurnal balik atas komitmen, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kontra akun lainnya	Rp232.146.000
Kr.	Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan	Rp232.146.000
Db.	Kontrak berjangka *forward* jual valuta dasar	Rp232.146.000
Kr.	Kontra akun lainnya	Rp232.146.000
2) Pencatatan penerimaan		
Db.	Kas/Rekening bank *)	Rp232.470.000
Kr.	Keuntungan revaluasi	Rp324.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp232.146.000

*) Asumsi *spot rate* pada saat kontrak jatuh tempo USD 1=Rp14.350-.

2. *Cross Currency Swap* (CCS)

Perusahaan "A" dan Perusahaan "B" merupakan perusahaan multi-nasional yang berlokasi di Jakarta dan memiliki sumber dana utama dan alternatif masing-masing. Pendapatan perusahaan "A" adalah

dalam mata uang Rp dan pendapatan perusahaan "B" adalah dalam mata uang USD.

Pada saat ini, perusahaan "A" mencari sumber pembiayaan dalam mata uang Rp sementara perusahaan "B" mencari sumber pembiayaan dalam mata uang USD untuk memperkuat modal kerja mereka. Setelah menelusuri berbagai pilihan sumber pembiayaan, perusahaan "A" dan "B" memutuskan untuk menggunakan sumber dana alternatif mereka yang mempunyai mata uang yang berbeda dari mata uang pembiayaan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena biaya pinjaman akan menjadi lebih murah.

No	Perusahaan A	Perusahaan B
1.	Mempunyai hutang dalam USD100.000 dengan bunga mengambang, jangka waktu 3 tahun, kupon 3 bulan SONIA +1.00%. Perusahaan A mempunyai sumber pendanaan alternatif dalam hutang Rp, jangka waktu 3 tahun, dengan kupon 3 bulan SBI +1.50%.	Mempunyai hutang Rp1,500,000,000 dengan bunga mengambang Rp, jangka waktu 3 tahun, kupon 3 bulan SBI +1.00%. Perusahaan B mempunyai sumber pendanaan alternatif dalam bentuk hutang USD, jangka waktu 3 tahun, dengan kupon 3 bulan SONIA +1.60%.
2.	Perusahaan "A" dapat bertransaksi CCS dimana perusahaan akan menerima USD 3 bulan SONIA +1.00% dan membayar IDR 3 bulan SBI +1.10% kepada bank. Kurs spot dan nominal seperti yang terlihat pada tabel di bawah.	Perusahaan "B" dapat bertransaksi CCS dimana perusahaan dapat menerima IDR 3 bulan SBI +1.00% dan membayar USD 3 bulan SONIA +1.10% kepada bank. Kurs spot dan nominal seperti yang terlihat pada tabel di bawah.
3.	Keuntungan terlihat pada tabel 2: 0.40% karena hanya membayar dengan tingkat bunga 3 bulan SBI +1.10% dibandingkan jika menggunakan sumber dana alternatif IDR dengan	Keuntungan terlihat pada tabel 2: 0.50% karena hanya membayar dengan tingkat bunga USD 3 bulan SONIA +1.10% dibandingkan jika memakai sumber dana alternatif USD dengan bunga mengambang 3 bulan SONIA +1.60%.

No	Perusahaan A	Perusahaan B
	bunga mengambang 3 bulan SBI +1.50%.	
4.	Bank mendapatkan pendapatan sebesar 20 *basis point* (bp), 10 bp dalam IDR dan 10 bp dalam USD.	

	Perusahaan A		Perusahaan B		Bank	
	USD	IDR	USD	IDR	USD	IDR
Kurs mengambang dibayarkan		3 bulan SBI +110 bp	3 bulan SONIA + 110 bp		3 bulan SONIA +100 bp	3 bulan SBI +100 bp
Kurs mengambang diterima	3 bulan SONIA +100 bp			3 bulan SBI +100 bp	3 bulan SONIA +110 bp	3 bulan SBI +110 bp
Sumber dana alternatif		3 bulan SBI +150 bp	3 bulan SONIA +160bp			
		40 bp	**50 bp**		**10 bp**	**10 bp**

Pada transaksi CCS, terjadi arus penukaran pembayaran bunga dengan mata uang masing-masing. Kontrak CCS memiliki jatuh tempo pada tanggal yang sama bagi kedua pihak. Pembayaran bunga pada umumnya dilakukan pada tanggal yang sama. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan nilai pokok di satu jenis mata uang dan nilai yang ekuivalen pada mata uang lain dengan menggunakan nilai tukar yang telah disetujui.

Pada contoh di atas, bank bertindak sebagai pihak penengah antara Perusahaan "A dan Perusahaan "B". Pada setiap tanggal pembayaran bunga, bank akan menerima bunga USD dari Perusahaan "B" dan akan membayarkan bunga USD kepada Perusahaan "A". Pada saat yang sama, bank akan membayar bunga USD kepada Perusahaan "A" dan akan menerima bunga Rp dari Perusahaan "B".

Penukaran jumlah nilai pokok pada saat jatuh tempo akan menggunakan nilai tukar *forward* yang telah disetujui pada awal transaksi. Bank akan berlaku sebagai pihak penengah dan transaksi tersebut dilakukan secara langsung.

Untuk simplifikasi ilustrasi jurnal, asumsi tidak ada perbedaan suku bunga dan tidak terdapat pertukaran pembayaran bunga antara Perusahaan "A" dan Perusahaan "B", hanya pertukaran pokok dengan mata uang yang berbeda.

Jurnal transaksi:

1) Pada tanggal transaksi (asumsi kurs USD/Rp = Rp15.000)

a) Mencatat komitmen pokok di rekening administratif dalam mata uang yang akan bank terima saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db.	*Swap* beli – CCS	USD100.000
Kr.	Kontra akun lainnya	USD100.000
b) Mencatat komitmen pokok di rekening administratif dalam mata uang yang akan Bank bayar saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kontra akun lainnya	Rp1.500.000.000
Kr.	*Swap* jual – CCS (USD100.000xRp15.000)	Rp1.500.000.000

2) Pada saat melakukan valuasi akhir hari berdasarkan nilai wajar (asumsi kurs tanggal transaksi USD/Rp = Rp14.000, kurs kontrak CCS USD/Rp = Rp15.000), dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan derivatif	USD7.142,86
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - CCS (belum direalisasi) (Rp100.000.000 /Rp14.000)	USD7.142,86
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - CCS (belum direalisasi)	Rp100.000.000
Kr.	Liabilitas derivatif (USD100.000x(Rp15.000-Rp14.000))=Rp100.000.000	Rp100.000.000

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

3) Pada saat pembayaran cicilan selama masa kontrak (asumsi kurs tanggal transaksi USD/Rp = Rp14.500, kurs kontrak CCS USD/Rp 1 = Rp15.000)

1) Jurnal balik komitmen pokok sebesar porsi cicilan		
Db.	Kontra akun lainnya	USD10.000
Kr.	*Swap* beli – CCS	USD10.000
Db.	*Swap* jual – CCS	Rp150.000.000
Kr.	Kontra akun lainnya	Rp150.000.000
2) Mencatat penerimaan cicilan dari nasabah dan pembayaran cicilan ke nasabah		

Db. Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – CCS (telah direalisasi) Rekening nasabah	USD 10.000 (ekuivalen Rp145.000.000) USD10.000 (ekuivalen IDR 145.000.000)
Db. Kr.	Rekening nasabah Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – CCS (telah direalisasi)	Rp150.000.000 Rp150.000.000

4) Pada saat kontrak jatuh tempo (asumsi kurs tanggal transaksi USD/Rp 1 = Rp14.300, kurs kontrak CCS USD/Rp 1 = Rp15.000)

a) Jurnal balik MTM hari sebelumnya		
b) Mencatat penerimaan pelunasan dari nasabah dan pembayaran pelunasan ke nasabah		
Db. Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – CCS (telah direalisasi) Rekening nasabah	USD 90.000 (ekuivalen Rp1.287.000.000) USD 90.000 (ekuivalen Rp1.287.000.000)
Db. Kr.	Rekening nasabah Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – CCS (telah direalisasi)	Rp1.350.000.000 Rp1.350.000.000
c) Jurnal balik komitmen pokok di rekening administratif dalam mata uang yang akan bank terima saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Kontra akun lainnya *Swap* beli – CCS	USD90.000 USD90.000
d) Jurnal balik komitmen pokok di rekening administratif dalam mata uang yang akan bank terima saat jatuh tempo, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	*Swap* jual – CCS Kontra akun lainnya	Rp1.350.000.000 Rp1.350.000.000

3. *Interest Rate Swap* (IRS)

Perusahaan "A" bermaksud untuk mendapatkan dana dengan bunga lebih rendah daripada SONIA, sementara perusahaan "B" ingin mengkonversikan bunga mengambang milik mereka menjadi bunga tetap. Reputasi yang baik dari perusahaan "A" memungkinkan mereka

untuk mencari pendanaan dengan tingkat suku bunga tetap yang lebih rendah daripada perusahaan "B". Akan tetapi, dengan memasuki transaksi IRS, kedua perusahaan dapat menggalang dana dengan total biaya lebih rendah dibandingkan menggalang dana langsung dari sumber *market* masing-masing. Bank "XYZ" sebagai pihak penengah akan memberikan jalan bagi kedua perusahaan untuk mencapai tujuan mereka.

No.	Perusahaan "A"	Perusahaan "B"
1.	Mempunyai obligasi senilai USD100.000 dengan suku bunga tetap, jangka waktu 3 tahun, kupon 4.60% (atau setara SONIA + 0.125% (1/8%)).	Mempunyai obligasi senilai USD100.000 dengan suku bunga mengambang, jangka waktu 3 tahun, kupon SONIA + 0.375% (3/8%) atau setara dengan suku bunga tetap 5.4375%.
2.	Melakukan transaksi IRS yang akan menerima suku bunga tetap 4.7%, dan membayar SONIA kepada bank.	Melakukan transaksi IRS dan menerima SONIA, membayar bunga tetap sebesar 4.9% kepada bank.
3.	Keuntungan terlihat pada tabel 1: • 10 bp dari penerimaan 4.7% (IRS) and pembayaran 4.60% (*Bond*). • 12.5 bp (1/8%) karena hanya membayar SONIA dibandingkan pada jika hanya menerbitkan obligasi bunga mengambang dengan biaya sebesar SONIA + 1/8%. • Jumlah total keuntungan 22.5 bp.	Keuntungan terlihat pada tabel 1: • 16.25 bp karena hanya membayar 5.275% (4.9% + 3/8%) dibandingkan jika menerbitkan obligasi dengan bunga tetap sebesar 5.4375%. • Jumlah total keuntungan 16.25 bp.
4.	Bank mendapat pendapatan 20 bp karena menerima 4.9% dari Perusahaan "B" dan membayar 4.7% kepada Perusahaan "A".	

Pada transaksi IRS, terjadi arus penukaran untuk pembayaran bunga. Kontrak IRS memiliki jatuh tempo pada tanggal yang sama bagi kedua pihak. Pembayaran bunga pada umumnya dilakukan pada tanggal yang sama, berdasarkan nilai pokok yang sama.

Pada setiap tanggal pembayaran bunga, selisih antara jumlah bunga tetap dan jumlah bunga mengambang ("jumlah bersih") merupakan

jumlah bunga yang dibayarkan. Apabila jumlah bunga tetap bernilai lebih besar daripada jumlah bunga mengambang maka perusahaan "B" membayar jumlah bersih kepada bank. Sebaliknya, apabila jumlah bunga tetap bernilai lebih rendah daripada jumlah bunga mengambang, maka bank membayar jumlah bersih kepada perusahaan "B". Situasi ini juga berlaku bagi perusahaan "A". Bank, sebagai pihak penengah, menerima selisih bunga sebesar 20 bp. Perlu diperhatikan bahwa pembayaran bunga secara *netting* hanya berlaku pada transaksi IRS dengan tanggal pembayaran bunga yang sama.

Menggunakan penerimaan bunga tetap dari bank, perusahaan "A" membayar bunga tetap pada kewajiban pendanaan milik mereka. Sementara itu, perusahaan "B" akan menggunakan peneriman bunga mengambang dari bank untuk membayar bunga mengambang pada kewajiban pendanaan milik mereka.

Melalui transaksi IRS, perusahaan "B" telah menciptakan kewajiban dengan tingkat bunga tetap dan perusahaan "A" menciptakan kewajiban dengan tingkat bunga mengambang.

Untuk simplifikasi ilustrasi jurnal, asumsi tidak ada perbedaan mata uang dan tidak terdapat pertukaran pembayaran pokok antara perusahaan "A" dan perusahaan "B", hanya pertukaran bunga dengan tingkat suku bunga yang berbeda.

Jurnal transaksi:

1) Pada saat tanggal transaksi

a) Mencatat jumlah nosional dimana bank akan menerima bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	*Swap* beli – IRS	USD100.000
Kr.	Kontra akun lainnya	USD100.000
b) Mencatat jumlah nosional dimana bank akan membayar bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kontra akun lainnya	USD100.000
Kr.	*Swap* jual – IRS	USD100.000

2) Pada saat *Mark-to-Market* (MTM) akhir hari (asumsi suku bunga mengambang akhir hari 5%)

a) Jika MTM neto menghasilkan untung yang belum direalisasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan derivatif - IRS	USD300
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi) (5%-4.7% x USD100.000)	USD300

b) Jika MTM neto menghasilkan rugi yang belum direalisasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – IRS (belum direalisasi)	USD100
Kr.	Liabilitas derivatif – IRS (5%-4.9% x USD100.000)	USD100

3) Pada saat jatuh tempo pembayaran bunga

a) Jurnal balik MTM hari sebelumnya		
b) Penerimaan bunga dan pembayaran bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening nasabah	USD4.900
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - IRS (telah direalisasi)	USD4.900
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - IRS (telah direalisasi)	USD4.900
Kr.	Rekening nasabah	USD4.900
c) Jurnal MTM atas porsi tersisa dari pembayaran dan penerimaan bunga di masa depan (mengikuti jurnal poin b) di atas).		

4) Pada saat jatuh tempo kontrak IRS (asumsi tidak ada pembayaran cicilan pokok)

a) Mencatat jurnal balik atas jumlah nosional dimana bank akan menerima bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kontra akun lainnya	USD100.000
Kr.	*Swap* beli – IRS	USD100.000
b) Mencatat jurnal balik atas jumlah nosional dimana bank akan membayar bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	*Swap* jual – IRS	USD100.000
Kr.	Kontra akun lainnya	USD100.000

4. *Call Spread Option* (CSO)

Call Spread	
Nasabah/*Client*: *Buy USD Call IDR Put* USD1.000.000,00 (Opsi 1) Harga Strike 1/*Stike price 1*: USD/IDR = Rp13.250	Nasabah/*Client*: *Sell USD Call IDR Put* USD1.000.000,00 (Opsi 2) Harga Strike 2/*Strike price 2*: USD/IDR = Rp13.750
Tanggal Transaksi/*Transaction date*: 8 Februari 2021	

Tanggal Efektif/Pembayaran Premium/*Effective date/Premium Payment:* 10 Februari 2021
Tanggal Opsi Berakhir/*Option Expiry Date*: 8 Februari 2022
Tanggal Penyelesaian Opsi/*Settlement Date Option:* 10 Februari 2022

a. Jika harga penyelesaian opsi adalah pada atau di bawah harga *strike* 1, opsi 1 dan opsi 2 tidak berlaku, tidak ada penyelesaian antara nasabah dengan pihak bank.
b. Jika harga penyelesaian opsi adalah sama dengan atau di atas harga harga *strike* 1, tetapi dibawah harga *strike* 2, *client* akan mengeksekusi opsi 1 dan dapat membeli jumlah nosional di harga *strike* 1.
c. Jika harga penyelesaian opsi adalah pada atau di atas harga *strike* 2, nasabah akan mengeksekusi opsi 1, bank akan mengeksekusi opsi 2, dan nasabah akan membeli jumlah nosional di harga *market* saat itu. Nasabah akan menerima subsidi dari hasil eksekusi transaksi *call spread* sejumlah perbedaan rentang harga *strike* 1 dan harga *strike* 2.

   Untuk simplifikasi ilustrasi jurnal, diasumsikan bank akan *enter* transaksi CSO dengan nasabah/bank lain dengan *terms* yang sama namun beda di harga premi (bank mengambil *spread* atas premi) dan MTM tidak mempertimbangkan nilai waktu.

Jurnal transaksi:

a. Pada saat tanggal transaksi

1) Kontijensi penjualan *option* ke nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Kontra akun lainnya *Call option* jual	USD1.000.000 USD1.000.000
Db. Kr.	*Put option* jual Kontra akun lainnya	USD1.000.000 USD1.000.000
2) Kontijensi pembelian *option* dari nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	*Call option* beli Kontra akun lainnya	USD1.000.000 USD1.000.000
Db. Kr.	Kontra akun lainnya *Put option* beli	USD1.000.000 USD1.000.000
3) Premi dari *option* (asumsi premi 0.5%), dicatat dalam jurnal:		
Db. Kr.	Rekening nasabah Keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif – *call option* (sudah direalisasi)	USD5.000 USD5.000

Db.	Keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif – *put option* (sudah direalisasi)	USD5.000
Kr.	Rekening nasabah	USD5.000

b. Pada saat MTM akhir hari (asumsi kurs akhir hari 1 USD = Rp13,500)

1) Jika MTM neto menghasilkan untung yang belum direalisasi (Rp 13.500 – Rp13.250 x USD1.000.000)		
Db.	Tagihan derivatif – *option*	Rp250.000.000
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (belum direalisasi)	Rp250.000.000
2) Jika MTM neto menghasilkan rugi yang belum direalisasi,dicatat dalam jurnal:		
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (belum direalisasi)	Rp250.000.000
Kr.	Liabilitas derivatif – *option* (Rp13.500 – Rp13.250 x USD1.000.000)	Rp250.000.000

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Pada saat kontrak *CSO* kadaluarsa dan harga penyelesaian opsi di bawah harga *strike* 1 (opsi 1 dan opsi 2 tidak di-*exercised*)

1) Jurnal balik atas kontijensi penjualan *option* ke nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	*Call option* jual	USD1.000.000
Kr.	Kontra akun lainnya	USD1.000.000
Db.	Kontra akun lainnya	USD1.000.000
Kr.	*Put option* jual	USD1.000.000
2) Jurnal balik atas kontijensi pembelian *option* dari nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kontra akun lainnya	USD1.000.000
Kr.	*Call option* beli	USD1.000.000
Db.	*Put option* beli	USD1.000.000
Kr.	Kontra akun lainnya	USD1.000.000

d. Pada saat kontrak *CSO* kadaluarsa dan harga penyelesaian opsi di harga Rp13.400 (nasabah akan *exercised* opsi 1)

1) Mencatat jurnal balik atas kontijensi penjualan *option* ke nasabah dan pembelian *option* dari nasabah		
2) Tagihan dan liabilitas spot, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan spot	Rp150.000.000
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (belum direalisasi) (Rp13.400 – Rp13.250 x USD1.000.000)	Rp150.000.000
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif - *option* (belum direalisasi)	Rp150.000.000
Kr.	Liabilitas Spot (Rp13.400 – Rp13.250 x USD1.000.000)	Rp150.000.000

Pada saat kontrak *CSO* jatuh tempo

1) Jurnal balik atas tagihan dan liabilitas spot, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (belum direalisasi)	Rp150.000.000
Kr.	Tagihan spot IDR	Rp150.000.000
Db.	Liabilitas spot	Rp150.000.000
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (belum direalisasi)	Rp150.000.000
2) Penyelesaian dari nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Rekening nasabah	Rp150.000.000
Kr.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (telah direalisasi)	Rp150.000.000
Db.	Keuntungan/kerugian transaksi derivatif – *option* (telah direalisasi)	Rp150.000.000
Kr.	Rekening nasabah	Rp150.000.000

8. 2. Derivatif Melekat

8. 2. A. Definisi

Derivatif Melekat adalah suatu komponen dari *hybrid contract* (kontrak hibrida) yang di dalamnya termasuk kontrak utama nonderivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen gabungan bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak. Derivatif yang dilekatkan pada instrumen keuangan tetapi dalam kontraknya dapat dipindahtangankan secara terpisah dari instrumen keuangannya, atau memiliki pihak lawan yang berbeda bukan merupakan Derivatif Melekat, tetapi merupakan instrumen keuangan yang terpisah.

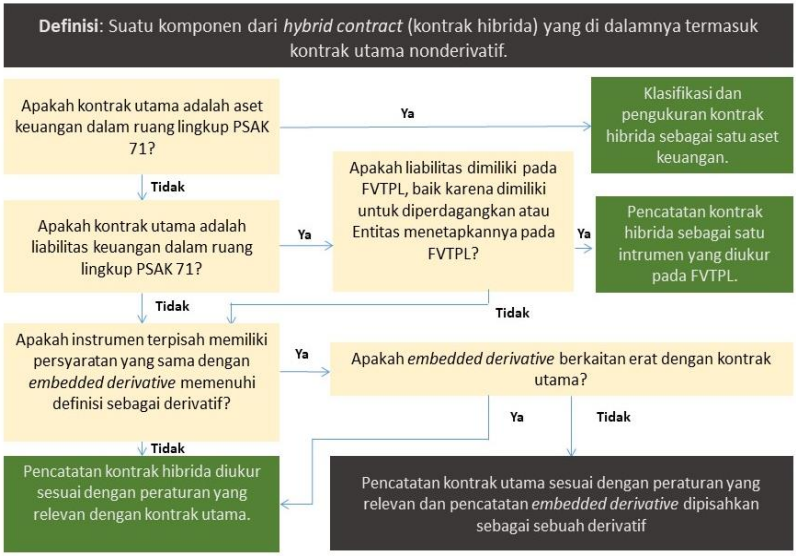
8. 2. B. Penjelasan

1. Derivatif Melekat (*embedded derivative*)
   a. Derivatif Melekat dapat menyebabkan perubahan atas arus kas dari kontrak utama berdasarkan perubahan variabel-variabel tertentu. Karakteristik perubahan arus kas tersebut serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri.
   b. Contoh Derivatif Melekat antara lain:
      1) fitur konversi saham pada instrumen surat berharga (*convertible securities*);
      2) pembayaran bunga mengambang dalam instrumen keuangan yang terkait pada suku bunga *cap* atau *floor*; dan
      3) pembayaran bunga atau pokok yang terkait pada indeks harga saham atau komoditas.
   c. Kontrak penjualan atau pembelian dalam mata uang asing dapat mengandung derivatif melekat jika mata uang asing tersebut bukan merupakan:
      1) jenis mata uang yang secara rutin digunakan untuk transaksi produk tersebut pada perdagangan internasional;
      2) mata uang yang digunakan dalam pelaporan bagi kedua pihak dalam kontrak perdagangan; atau
      3) mata uang yang secara umum digunakan dalam perekonomian di mana transaksi tersebut terjadi.

2. Yang harus dilakukan dalam menganalisa suatu instrumen campuran pada tanggal awal pengakuan antara lain:
   a. mengidentifikasi kontrak utama dan Derivatif Melekat dalam instrumen campuran;
   b. menentukan apakah Derivatif Melekat harus dipisahkan dari kontrak utama dalam instrumen campuran; dan
   c. menentukan nilai kontrak utama dan Derivatif Melekat.
3. Kontrak hibrida merupakan campuran atau gabungan antara kontrak utama (nonderivatif) dan kontrak derivatif. Kontrak utama dapat berbentuk instrumen utang atau ekuitas, kontrak sewa, kontrak penjualan atau pembelian instrumen keuangan atau kontrak asuransi.
4. Jika entitas menjadi salah satu pihak dari kontrak hibrida dengan kontrak utamanya yang bukan merupakan aset dalam ruang lingkup Pernyataan ini, paragraf 4.3.3 mensyaratkan entitas untuk mengidentifikasi setiap Derivatif Melekat tersebut, menilai apakah disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utamanya dan, untuk yang disyaratkan untuk dipisahkan, mengukur derivatif pada nilai wajar pada saat pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya pada nilai wajar melalui laba rugi.
   (PSAK 71 Paragraf PP 4.3.1)
5. Jika kontak hibrida mengandung kontrak utama yang merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, maka entitas menerapkan persyaratan sesuai Paragraf 4.1.1–4.1.5 untuk keseluruhan kontrak hibrida.
   (PSAK 71 Paragraf 4.3.2)
6. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, Derivatif Melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif sesuai Pernyataan ini, jika dan hanya jika:
   a. karakteristik ekonomik dan risiko dari Derivatif Melekat tersebut tidak berkaitan erat dengan karakteristik ekonomik dan risiko dari kontrak utama (lihat paragraf PP4.3.5 dan PP4.3.8);
   b. instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan Derivatif Melekat yang dapat memenuhi definisi sebagai derivatif; dan
   c. kontrak hibrida tidak diukur pada nilai wajar yang selisihnya diakui di laba rugi (yaitu derivatif yang melekat pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

   (PSAK 71 Paragraf 4.3.3)

Langkah-langkah untuk menentukan apakah Derivatif Melekat harus dipisahkan atau tidak dari kontrak utama dapat dilihat pada bagan berikut:



Jika Derivatif Melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya dicatat berdasarkan dengan Pernyataan yang sesuai. Pernyataan ini tidak mengatur apakah Derivatif Melekat disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
(PSAK 71 Paragraf 4.3.4)

7. Penentuan adanya suatu hubungan yang jelas dan erat antara Derivatif Melekat dan kontrak utama tidak diatur lebih lanjut di dalam PSAK 71, namun lebih mendasarkan pada pemahaman konsep melalui berbagai contoh ilustrasi.
   a. Derivatif Melekat yang memodifikasi risiko inheren dari kontrak utama (misalnya *swap* dari suku bunga tetap ke suku bunga mengambang) dapat dikatakan berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama. Sementara itu, Derivatif Melekat yang mengubah karakteristik risiko inheren dari kontrak utama tidak berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama. Tabel berikut menggambarkan risiko inheren dari kontrak utama.

Kontrak utama	Risiko inheren
Utang dan Asuransi	Suku bunga Inflasi Risiko kredit

Kontrak utama	Risiko inheren
Ekuitas	Harga saham
Sewa	Suku bunga Inflasi

b. PSAK 71 Paragraf PP 4.3.5 dan 4.3.8 memberikan contoh jenis Derivatif Melekat dengan karakteristik ekonomi dan risiko yang berkaitan secara jelas dan erat dengan kontrak utama maupun sebaliknya, antara lain:

Tidak berkaitan secara jelas dan erat	Berkaitan secara jelas dan erat
Opsi jual pada instrumen utang dengan *strike price* yang terkait dengan perubahan kurs mata uang, atau harga/indeks saham atau komoditas	*Interest rate swap* yang melekat pada instrumen utang
Opsi beli pada instrumen ekuitas atau instrumen utang dengan *strike price* yang telah ditentukan	Kontrak sewa yang terkait dengan tingkat inflasi (*inflation-indexed*)
Opsi perpanjangan (*extension option*) pada instrumen utang bersuku bunga tetap	*Cap* dan *floor* dalam kontrak penjualan dan pembelian aset, selama *cap* dan *floor* berada dalam posisi tidak untung pada awal kontrak dan tidak memiliki *leverage*
Instrumen utang dengan suku bunga yang terkait (*linked*) ke kurs mata uang, atau harga/indeks saham atau komoditas	Obligasi dengan dua mata uang (*dual currency bonds*)
Opsi konversi menjadi saham (*equity conversion*) pada instrumen utang	Instrumen utang dalam mata uang asing
Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan (*prepayment option*) pada instrumen utang sepanjang harga eksekusi opsi tidak sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas instrumen utang pada setiap tanggal eksekusi atau harga eksekusi opsi tidak memberikan penggantian sampai dengan	Opsi beli, opsi jual, atau opsi percepatan pelunasan (*prepayment option*) pada instrumen utang dimana harga eksekusi opsi (*exercise price*) diperkirakan sama dengan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) atas instrumen utang pada setiap tanggal eksekusi

Tidak berkaitan secara jelas dan erat	Berkaitan secara jelas dan erat
prakiraan nilai kini atas hilangnya bunga dari sisa masa kontrak utama	
Credit derivatives yang melekat pada instrumen utang	*Cap* dan *floor* atas suku bunga dalam instrumen utang jika *cap* ditetapkan pada atau di atas suku bunga pasar dan *floor* ditetapkan pada atau di bawah suku bunga pasar pada saat instrumen utang diterbitkan dan tidak memiliki *leverage* dengan kontrak utamanya
Penjualan atau pembelian barang atau jasa dalam mata uang asing yang: 1) bukan merupakan mata uang fungsional bagi kedua pihak; 2) tidak secara rutin digunakan atas penjualan atau pembelian produk dalam perdagangan internasional; atau 3) tidak digunakan secara umum dalam kegiatan perekonomian dimana transaksi terjadi.	Kontrak pembelian *forward* mata uang asing dengan pembayaran dalam mata uang fungsional dari salah satu pihak yang bertransaksi

Bank harus melakukan analisa apakah ada hubungan yang jelas dan erat antara kontrak utama dan Derivatif Melekat.

c. Derivatif Melekat dengan pendasar berupa suku bunga atau indeks suku bunga yang dapat mengubah jumlah bunga baik yang dibayarkan atau diterima atas suatu kontrak utang utama yang menghasilkan bunga atau kontrak asuransi adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya, kecuali jika kontrak hibrida tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang mengakibatkan pemilik instrumen tidak akan memperoleh kembali secara substansial seluruh nilai investasi yang diakui atau Derivatif Melekat tersebut dapat setidaknya menggandakan tingkat imbal hasil awal pemilik kontrak utama, dan setidaknya dua kali lebih besar dari tingkat imbal hasil pasar atas suatu kontrak yang memiliki persyaratan yang sama dengan kontrak utamanya.

(PSAK 71 Paragraf PP4.3.8 (a))

d. Jika Derivatif Melekat dipisahkan dari kontrak utama, maka kontrak utamanya harus dicatat berdasarkan Pernyataan ini jika kontrak utamanya merupakan instrumen keuangan, namun jika kontrak utamanya bukan merupakan instrumen keuangan, maka harus dicatat berdasarkan Pernyataan lain yang sesuai. Pernyataan ini tidak mengatur apakah Derivatif Melekat disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kontrak utama diakui dan diukur sesuai PSAK 71 jika merupakan instrumen keuangan, atau PSAK lain yang sesuai jika bukan merupakan instrumen keuangan.

e. Jika instrumen campuran memiliki lebih dari satu Derivatif Melekat dimana derivatif tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan sewaktu-waktu, serta independen antara satu dengan lainnya, maka derivatif-derivatif tersebut dicatat secara terpisah satu dengan lainnya.

f. Jika Derivatif Melekat berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama maka Derivatif Melekat tidak harus dipisahkan dari kontrak utama dan keseluruhan instrumen campuran harus diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

g. Derivatif valuta asing melekat pada kontrak utama yang berupa kontrak asuransi atau bukan instrumen keuangan (seperti kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan yang harganya didenominasi dalam valuta asing) adalah berkaitan erat dengan kontrak utamanya selama tidak memiliki *leverage*, tidak mengandung fitur opsi, dan mensyaratkan pembayaran didenominasi dalam salah satu mata uang berikut ini:
   1) mata uang fungsional dari setiap pihak yang substansial terhadap kontrak;
   2) mata uang di mana harga barang atau jasa terkait yang diperoleh atau dikirimkan secara rutin didenominasi dalam transaksi komersial di seluruh dunia (seperti untuk transaksi minyak mentah digunakan dolar AS); atau
   3) mata uang yang umumnya digunakan dalam kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan dalam lingkungan ekonomik ketika transaksi terjadi (contohnya mata uang yang relatif stabil dan likuid yang biasanya digunakan dalam transaksi usaha lokal atau dalam perdagangan eksternal).

(PSAK 71 Paragraf PP4.3.8 (d))

8. Terlepas dari Paragraf 4.3.3 dan 4.3.4, jika suatu kontrak mengandung satu atau lebih Derivatif Melekat dan kontrak utama bukan merupakan aset sesuai ruang lingkup Pernyataan ini, entitas dapat menetapkan

seluruh kontrak hibrida untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali:

a. Derivatif Melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas yang disyaratkan oleh kontrak; atau
b. terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis ketika instrumen hibrida yang serupa pertama kali dipertimbangkan bahwa pemisahan Derivatif Melekat tidak diizinkan, seperti opsi pelunasan dipercepat yang melekat dalam pinjaman yang mengizinkan pemegangnya untuk membayar di muka atas pinjaman tersebut kurang lebih sebesar biaya perolehan diamortisasi.

(PSAK 71 Paragraf 4.3.5)

Keseluruhan instrumen campuran yang memenuhi kondisi pada huruf a dan huruf b di atas diakui dan diukur sesuai PSAK 71 jika merupakan instrumen keuangan atau PSAK lain yang sesuai jika bukan merupakan instrumen keuangan.

9. Jika entitas disyaratkan oleh Pernyataan ini untuk Derivatif Melekat dari kontrak utamanya, tetapi tidak dapat mengukur Derivatif Melekat secara terpisah, baik pada saat perolehan ataupun pada akhir periode pelaporan berikutnya, maka entitas menetapkan keseluruhan kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. (PSAK 71 Paragraf 4.3.6)
10. Entitas dapat tidak melakukan langkah-langkah untuk menetapkan apakah Derivatif Melekat harus dipisahkan atau tidak, khususnya jika:
    a. pemisahan sulit dilakukan karena kompleksitas dari instrumen hibrida;
    b. proses pemisahan menimbulkan beban tambahan bagi entitas; dan/atau
    c. pemisahan tidak memberikan manfaat karena dapat memberikan informasi yang tidak andal mengenai nilai wajar derivatif;

    maka entitas menetapkan keseluruhan kontrak hibrida tersebut untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

    Sebagai contoh, terhadap suatu instrumen campuran yang kompleks yang masuk dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi, bank dapat tidak melakukan penilaian terhadap pemenuhan kriteria angka 5 di atas dan tidak memisahkan derivatif melekat dari kontrak utama. Selanjutnya, bank menetapkan untuk mengukur instrumen campuran tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.
11. Perlakuan terhadap Derivatif Melekat sebagaimana diatur dalam PSAK 71 antara lain bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran Derivatif Melekat pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dihindari

dengan melekatkan pada kontrak utama yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

12. Penetapan nilai wajar Derivatif Melekat
    a. Derivatif Melekat yang dipisahkan dari kontrak utama harus diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
    b. Bukti terbaik atas nilai wajar adalah kuotasi harga di pasar aktif. Jika tidak terdapat pasar aktif yang menggambarkan syarat dan kondisi yang sama dengan Derivatif Melekat, bank dapat menggunakan teknik penilaian. Asumsi yang digunakan dalam teknik penilaian harus didokumentasikan dan diterapkan secara konsisten.
    c. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar Derivatif Melekat secara andal berdasarkan persyaratan dan ketentuan derivatif tersebut, maka nilai wajar Derivatif Melekat merupakan selisih antara nilai wajar kontrak hibrida dan nilai wajar kontrak utama. Jika entitas tidak dapat mengukur nilai wajar Derivatif Melekat menggunakan metode ini, maka ketentuan Paragraf 4.3.6 diterapkan dan kontrak hibrida tersebut ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
       (PSAK 71 Paragraf 4.3.7)
    d. Penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi dapat digunakan terlepas apakah Paragraf 4.3.3 mensyaratkan Derivatif Melekat untuk dipisahkan dari kontrak utamanya atau dilarang dipisahkan. Namun demikian, Paragraf 4.3.5 tidak memperkenankan penetapan instrumen campuran (instrumen yang digabungkan) untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.3.5 (a) dan (b) karena hal tersebut tidak akan mengurangi kompleksitas atau meningkatkan keandalan.
       (PSAK 71 Paragraf PP4.3.10)

8. 2. C. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
    a. Derivatif Melekat yang memenuhi kriteria untuk dipisahkan dari kontrak utama diakui sebagai derivatif dan diukur berdasarkan nilai wajar.
    b. Kontrak utama diakui dan diukur berdasarkan PSAK yang sesuai, termasuk PSAK 71.
    c. Pemisahan Derivatif Melekat dari kontrak utama pada instrumen campuran tidak harus dilakukan, misalnya karena berbagai pertimbangan, antara lain:
        1) tidak memenuhi seluruh kriteria pemisahan (*bifurcation*);

2) pemisahan sulit dilakukan atau menimbulkan beban tambahan; dan
3) pemisahan tidak memberikan manfaat karena dapat memberikan informasi yang tidak andal mengenai nilai wajar derivatif.

Selanjutnya, bank dimungkinkan untuk menetapkan seluruh instrumen campuran tersebut untuk diukur pada nilai wajar.

2. Penyajian

Instrumen campuran (*hybrid instrument*) disajikan sebagai berikut:

a. Instrumen campuran dimana Derivatif Melekat harus dipisahkan dari kontrak utama, maka:
   1) kontrak utama disajikan di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
   2) Derivatif Melekat disajikan sebagai tagihan atau liabilitas derivatif sebesar nilai wajar.
b. Jika instrumen campuran di mana Derivatif Melekat tidak harus dipisahkan dari kontrak utama, maka keseluruhan instrumen campuran yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebagai satu kesatuan di laporan posisi keuangan dan masuk dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
c. Jika instrumen campuran memiliki lebih dari satu Derivatif Melekat dan derivatif tersebut berkaitan dengan eksposur risiko yang berbeda dan dapat dipisahkan sewaktu-waktu serta independen antara satu dengan lainnya, maka Derivatif Melekat tersebut disajikan secara terpisah satu dengan lainnya.

8. 2. D. Contoh Transaksi

1. Derivatif Melekat yang memenuhi kriteria untuk dipisahkan dari kontrak utama diakui sebagai derivatif dan diukur berdasarkan nilai wajar.

   Ilustrasi jurnal:

   Contoh 1:

   Pada tanggal 1 Januari 2021 Bank "B" menerbitkan obligasi konversi (*convertible bond*) pada nilai par sebesar Rp10.000.000 dengan jangka waktu 10 tahun dan bunga 5% per tahun yang dibayar secara tahunan. Pemegang obligasi mempunyai hak untuk mengonversikan obligasi tersebut pada tanggal jatuh tempo dan menerima sejumlah saham Bank "B" pada harga rata-rata pasar dari saham tersebut selama 10 hari terakhir. Penerbitan obligasi konversi tersebut merupakan suatu kontrak yang akan diselesaikan oleh Bank "B" dengan penyerahan instrumen ekuitas miliknya sebagai pengganti kas dengan jumlah yang bervariasi yang tidak dapat diakui sebagai instrumen ekuitas sesuai

PSAK 50, melainkan sebagai kewajiban keuangan dalam bentuk instrumen campuran.

Opsi konversi yang merupakan Derivatif Melekat tidak mempunyai hubungan yang erat dengan obligasi. Di samping itu, obligasi konversi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan opsi konversi memenuhi persyaratan sebagai instrumen derivatif. Dengan demikian, sesuai PSAK 71 opsi konversi harus dipisahkan dari obligasi sebagai kontrak utamanya. Selanjutnya, opsi konversi tersebut harus diukur pada nilai wajar dan selisih antara nilai wajar instrumen campuran dan nilai wajar opsi konversi merupakan nilai wajar obligasi yang akan diakui dan diukur pada harga perolehan yang diamortisasi (*amortised cost*).

Pada tanggal 1 Januari 2021, diasumsikan nilai wajar opsi konversi adalah Rp1.500.000 sehingga nilai wajar obligasi adalah Rp8.500.000 Berikut adalah perhitungan nilai tercatat obligasi sampai tanggal jatuh tempo yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sebesar 7,15% serta nilai wajar opsi konversi.

Periode	Nilai tercatat awal Obligasi	Beban bunga (7,15%)	Pembayaran beban bunga (5%)	Nilai tercatat akhir Obligasi	Nilai wajar Opsi Konversi	Perubahan nilai wajar Opsi Konversi
01/01/21	8.500.000	-		8.500.000	1.500.000	
31/12/21	8.500.000	607.797	(500.000)	8.607.797	1.519.023	19.023
31/12/22	8.607.797	615.505	(500.000)	8.723.301	1.539.406	20.383
31/12/23	8.723.301	623.764	(500.000)	8.847.065	1.561.247	21.841
31/12/24	8.847.065	632.614	(500.000)	8.979.679	1.584.649	23.402
31/12/25	8.979.679	642.096	(500.000)	9.121.775	1.609.725	25.076
31/12/26	9.121.775	652.257	(500.000)	9.274.032	1.636.594	26.869
31/12/27	9.274.032	663.144	(500.000)	9.437.177	1.665.384	28.790
31/12/28	9.437.177	674.810	(500.000)	9.611.987	1.696.233	30.849
31/12/29	9.611.987	687.310	(500.000)	9.799.296	1.729.288	33.055
31/12/30	9.799.296	700.704	(500.000)	10.000.000	1.764.706	35.418

Bank “B” harus memisahkan Derivatif Melekat (opsi konversi) dari kontrak utama (obligasi) karena:

a. Derivatif Melekat yang merupakan suatu opsi konversi tidak berkaitan erat dan jelas dengan kontrak utama yang berbasis tingkat suku bunga;
b. opsi konversi memenuhi persyaratan sebagai suatu derivatif; dan
c. keseluruhan instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Jurnal transaksi sebagai berikut:

Tanggal	Kas	Obligasi	Kewajiban Derivatif	Beban Bunga	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)
01/01/21	10.000.000	(8.500.000)	(1.500.000)	-	-
31/12/21	(500.000)	(107.797)	(19.023)	607.797	19.023
31/12/22	(500.000)	(115.505)	(20.383)	615.505	20.383
31/12/23	(500.000)	(123.764)	(21.841)	623.764	21.841
31/12/24	(500.000)	(132.614)	(23.402)	632.614	23.402
31/12/25	(500.000)	(142.096)	(25.076)	642.096	25.076
31/12/26	(500.000)	(152.257)	(26.869)	652.257	26.869
31/12/27	(500.000)	(163.144)	(28.790)	663.144	28.790
31/12/28	(500.000)	(174.810)	(30.849)	674.810	30.849
31/12/29	(500.000)	(187.310)	(33.055)	687.310	33.055
31/12/30	(500.000)	(200.704)	(35.418)	700.704	35.418
	(11.764.706)	10.000.000	1.764.706		

a. Pada saat bank menerbitkan obligasi konversi (*convertible bond*) tanggal 1 Januari 2021, dicatat dengan jurnal:

Db.	Kas	Rp10.000.000
Kr.	Obligasi	Rp8.500.000
Kr.	Kewajiban derivatif	Rp1.500.000

b. Transaksi 31 Desember 2021, dicatat dengan jurnal:

Db.	Beban bunga	Rp607.797
Db.	Keuntungan transaksi derivatif	Rp19.023
Kr.	Kas	Rp500.000
Kr.	Obligasi	Rp107.797
Kr.	Kewajiban derivatif	Rp19.023

c. Jurnal transaksi pada tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2030 dicatat sesuai dengan jurnal pada huruf b dengan mengacu pada tabel jurnal transaksi di atas.

Posisi akhir 31 Desember 2009

Laporan Posisi Keuangan Liabilitas	**Jumlah Kredit (Rp)**
Kewajiban derivatif	1.519.023
Obligasi	8.607.797

Laba Rugi	dalam rupiah
Beban bunga	607.797
Kerugian transaksi derivatif	19.023

Untuk pencatatan *off-balance sheet* atau rekening administratif dapat merujuk pada bagian derivatif dalam panduan ini.

Contoh 2:
Bank "A" menerbitkan sebuah *structured deposit* dalam mata uang USD yang menggunakan variabel dasar suku bunga USD3 bulan SONIA, dengan opsi *callable* setelah tahun kedua. Produk ini akan ditransaksikan pada tanggal 1 Januari 2021 dan dana nasabah sejumlah USD100. Tenor dari produk ini adalah 5 tahun sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025. Nasabah akan mendapatkan bunga/kupon bertingkat yang akan dibayarkan secara triwulanan sebagai berikut:

a. tahun pertama dan kedua, pembayaran kupon sebesar 3,5% per tahun
b. tahun ketiga, pembayaran kupon sebesar 3,75% per tahun
c. tahun keempat, pembayaran kupon sebesar 4,25% per tahun
d. tahun kelima, pembayaran kupon sebesar 5% per tahun

Bank "A" harus memisahkan Derivatif Melekat (*swap* suku bunga) dari kontrak utama (deposito berjangka) karena:

a. nilai opsi *callable* tidak sama dengan biaya perolehan diamortisasi atas instrumen deposito ini sehingga Derivatif Melekat dan kontrak utama tidak berkaitan erat (lihat tabel di bawah ini);
b. *swap* suku bunga memenuhi persyaratan sebagai suatu derivatif; dan
c. keseluruhan instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengujian untuk menentukan hubungan Derivatif Melekat dengan kontrak utama:

	Nilai awal deposito (a)	**Bunga dengan EIR (b)**	**Bunga kontraktual (c)**	**Nilai akhir deposito (d) = (a) + (b) + (c)**	**Nilai deposito yang dibayarkan jika di-*terminate* (e)**	**Selisih (f) = (d) - (e)**
Tahun pertama	100.00	3.97	(3.50)	100.47	100	0.47
Tahun kedua	100.47	3.99	(3.50)	100.96	100	0.96

	Nilai awal deposito (a)	Bunga dengan EIR (b)	Bunga kontraktual (c)	Nilai akhir deposito (d) = (a) + (b) + (c)	Nilai deposito yang dibayarkan jika di-*terminate* (e)	Selisih (f) = (d) - (e)
Tahun ketiga	100.96	4.01	(3.75)	101.22	100	1.22
Tahun keempat	101.22	4.02	(4.25)	100.99	100	0.99
Tahun kelima	100.99	4.01	(5.00)	100.00	100	-

Pencatatan kontrak utama dan derivatif masing-masing mengikuti ketentuan dari PSAK yang sesuai.

2. Derivatif Melekat yang tidak dipisahkan dengan kontrak utama pada kontrak hibrida diukur pada nilai wajar.
   Ilustrasi jurnal:
   Contoh 1:
   Pada tanggal 5 Januari 2021 Bank "XYZ" melakukan transaksi *structured product* dimana nasabah melakukan penempatan deposito dalam mata uang AUD dengan nominal AUD750.000 dengan tenor 3 bulan. Penempatan tersebut akan dikonversi menjadi USD dengan nilai tukar tanggal 5 Januari 2021 dan pada saat yang sama, nasabah juga melakukan transaksi kontrak *forward* untuk mengkonversikan kembali nilai pokok dan bunga pada mata uang AUD pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 5 April 2021. Atas penempatan deposito tersebut, nasabah akan mendapat bunga tetap sebesar 1% per tahun, di mana suku bunga tersebut di atas suku bunga deposito normal.
   Nilai tukar *spot* AUD/USD pada tanggal 5 Januari 2021 adalah 0,714286 dan nilai tukar *forward* USD/AUD pada tanggal *exercise* adalah 1,405941.
   Bank "XYZ" tidak diperbolehkan memisahkan Derivatif Melekat (*forward* dan *spot*) dari kontrak utama (deposito berjangka) karena terdapat lebih dari satu Derivatif Melekat yang menghasilkan risiko nilai wajar berdasarkan kombinasi dari instrumen keuangan derivatif dan nonderivatif.

   Jurnal transaksi:

Tanggal	Kas	*Sundry Account*	Deposito	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)
05/01/21	AUD 750.000,00	AUD (750.000,00)	-	-
05/01/21	-	AUD 750.000,00	USD (535.714,29)	-
31/01/21	-	-	USD (496,09)	USD 496,09

Tanggal	Kas	*Sundry Account*	Deposito	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)
28/02/21	-	-	USD (534,74)	USD 534,74
31/03/21	-	-	USD (592,63)	USD 592,63
05/04/21	-	-	USD (95,69)	USD 95,69
05/04/21	-	AUD (752.404,11)	USD 537.433,43	USD (2.272,76)
05/04/21	AUD (752.404,11)	AUD 752.404,11	-	-

Untuk pencatatan *off balance sheet* atau rekening administratif dapat merujuk pada bagian derivatif dalam pedoman ini.

Contoh 2:

Bank "A" menerbitkan sebuah *structured deposit* dengan penempatan deposito dalam mata uang rupiah dengan fitur *swap* suku bunga yang menggunakan variabel dasar suku bunga Rp6M INDONIA. Kontrak hibrida ini akan ditransaksikan pada tanggal 1 Maret 2021 dan dana nasabah sejumlah Rp5.000.000.000 akan di debit pada tanggal 3 Maret 2021. Tenor dari kontrak ini adalah 1 tahun sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 3 Maret 2022. Nasabah akan mendapatkan bunga/kupon bertingkat yang akan dibayarkan per semester sebagai berikut:

a. Pembayaran 6 bulan pertama: 7,40% per tahun
b. Pembayaran 6 bulan kedua: 7,60% per tahun

Bank "A" tidak diperbolehkan memisahkan Derivatif Melekat (*swap* suku bunga) dari kontrak utama (deposito berjangka) karena:

a. Kontrak utama merupakan liabilitas keuangan yaitu deposito yang mempunyai risiko inheren suku bunga;
b. Derivatif Melekat merupakan swap suku bunga yang mempunyai risiko inheren suku bunga;
c. Kontrak utama berkaitan erat dengan karakteristik ekonomik dan risiko dari Derivatif Melekat sehingga pencatatan tidak dipisahkan.

Jurnal transaksi: (dalam jutaan rupiah)

Tanggal	Kas	Deposito	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif Melekat*	Keterangan
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	
03/03/21	5.000	(5.000)	-	
31/03/21		(5)	5	
30/04/21		(3)	3	
31/05/21		(5)	5	
31/06/21		(2)	2	

Tanggal	Kas	Deposito	Kerugian (Keuntungan) Transaksi Derivatif Melekat*	Keterangan
	Db (Kr)	Db (Kr)	Db (Kr)	
31/07/21		(4)	4	
31/08/21		(1)	1	
03/09/21	(185)	20	165	
Dst…				

*) merupakan perubahan nilai wajar dari kontrak utama dan Derivatif Melekat.

Untuk pencatatan *off-balance sheet* atau rekening administratif dapat merujuk pada bagian derivatif dalam panduan ini.

8. 2. E. Pengungkapan

1. Jika bank menerbitkan instrumen yang mengandung komponen kewajiban dan ekuitas (lihat Paragraf 28 PSAK 50) dan instrumen tersebut memiliki beberapa Derivatif Melekat yang nilainya saling tergantung satu sama lain (seperti *callable convertible debt instrument*), maka bank harus mengungkapkan keberadaan fitur tersebut.
2. Penerbit instrumen keuangan nonderivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di Paragraf 15.

   (PSAK 50 Paragraf 28)
3. Dalam hal Derivatif Melekat tidak dipisahkan dan disajikan sebagai bagian dari instrumen campuran, maka bank perlu mengungkapkan metode valuasi terhadap nilai wajar instrumen campuran tersebut.

8. 3. Akuntansi Lindung Nilai

8. 2. A. Definisi

1. Lindung Nilai (*hedging*) adalah strategi pengelolaan risiko dengan menggunakan instrumen keuangan (Instrumen Lindung Nilai) untuk melakukan saling hapus (*offset*) atas perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset atau kewajiban keuangan tertentu, suatu komitmen pasti (*firm commitment*), prakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi (*highly probable forecast transaction*) atau investasi neto pada operasi di luar negeri (*net investment in a foreign operation*) yang merupakan *Item* yang dilindung nilai (*hedged item*).
2. Komitmen Pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan.
3. Prakiraan Transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi.
4. Instrumen Lindung Nilai adalah:
   a. derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan Lindung Nilai; atau
   b. aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan Lindung Nilai (hanya untuk Lindung Nilai atas risiko perubahan kurs), yang nilai wajar atau arus kasnya diekspektasikan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari *Item* yang dilindung nilai (paragraf 72–77 dan paragraf PP94–PP97 memberikan penjelasan mengenai definisi Instrumen Lindung Nilai).
5. *Item* yang Dilindung Nilai adalah aset, liabilitas, Komitmen Pasti, Prakiraan Transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri yang (a) mengekspos entitas pada risiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan, dan (b) ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai (paragraf 78–84 dan paragraf PP98–PP101 memberikan penjelasan mengenai definisi *Item* yang Dilindung Nilai).
6. Efektivitas Lindung Nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari *Item* yang Dilindung Nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari Instrumen Lindung Nilai (lihat paragraf PP105–PP113A).
5. Rasio Lindung Nilai *(hedge ratio)* adalah hubungan antara kuantitas Instrumen Lindung Nilai dengan kuantitas Item lindung nilaian dalam hal pembobotan (*The relationship between the quantity of the* Instrumen Lindung Nilai *and the quantity of the hedged item in terms of their relative weighting).*

8. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Lindung Nilai ekonomi dan akuntansi Lindung Nilai
   a. Lindung Nilai ekonomi (*economic hedges*) merupakan suatu transaksi yang bertujuan untuk mengurangi eksposur risiko (misalnya risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan lain lain).
   b. Akuntansi Lindung Nilai (*hedge accounting*) merupakan suatu perlakuan akuntansi khusus bagi transaksi Lindung Nilai yang mencakup Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai, yang bertujuan untuk memastikan keuntungan atau kerugian atas Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai diakui dalam laporan laba rugi pada periode yang sama.
      Jika akuntansi Lindung Nilai tidak diterapkan, maka Instrumen Lindung Nilai (yang umumnya merupakan instrumen derivatif) akan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sementara *Item* yang Dilindung Nilai (umumnya merupakan instrumen keuangan) akan diukur berdasarkan biaya perolehan, biaya perolehan diamortisasi, atau nilai wajar sesuai kategori instrumen keuangan tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidaksesuaian (*mismatch*) periode pengakuan keuntungan (*gain*) dan kerugian (*loss*) dari Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai. Dengan akuntansi Lindung Nilai, bank dapat melakukan saling hapus antara keuntungan dan kerugian pada periode yang sama berdasarkan nilai wajar dari Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai.
      Tidak seluruh Lindung Nilai ekonomi dapat memenuhi persyaratan untuk akuntansi Lindung Nilai berdasarkan PSAK 55 maupun PSAK 71.
2. Bank memiliki opsi untuk melanjutkan penerapan PSAK 55 untuk transaksi Lindung Nilai atau menerapkan PSAK 71 (kecuali untuk *macro hedging*) dan bank harus menetapkan kebijakannya yang berlaku secara konsisten untuk seluruh transaksi lindung nilainya.
3. Tujuan akuntansi Lindung Nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal investasi pada instrumen ekuitas yang telah dipilih oleh entitas untuk menyajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan konteks atas Instrumen Lindung Nilai dalam hal akuntansi Lindung Nilai diterapkan dan memberi informasi atas tujuan dan dampak Lindung Nilai.

(PSAK 71 Paragraf 6.1.1)

4. Persyaratan akuntansi Lindung Nilai
   a. Suatu hubungan Lindung Nilai memenuhi syarat akuntansi Lindung Nilai hanya jika seluruh kriteria berikut ini dipenuhi:
      1) Hubungan Lindung Nilai hanya terdiri dari Instrumen Lindung Nilai yang memenuhi syarat dan Item lindung nilaian (*hedged item)* yang memenuhi syarat.
      2) Pada saat dimulainya Lindung Nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan Lindung Nilai. Bank harus membuat suatu dokumentasi formal atas hubungan suatu Lindung Nilai yang paling sedikit mencakup:
         a) tujuan manajemen risiko serta strategi pelaksanaan Lindung Nilai;
         b) jenis risiko yang dilindung nilai;
         c) identifikasi Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai;
         d) identifikasi jenis hubungan Lindung Nilai yang digunakan (misalnya Lindung Nilai atas nilai wajar, arus kas, dan lain-lain);
         e) tanggal dimulainya penetapan hubungan Lindung Nilai; dan
         f) cara yang akan digunakan untuk menilai efektivitas Instrumen Lindung Nilai. Metode dan prosedur penilaian dan pengukuran efektivitas Lindung Nilai harus dijelaskan secara detail dan konsisten selama periode Lindung Nilai.

         Jika hal-hal tersebut di atas tidak ditetapkan secara tertulis, maka transaksi Lindung Nilai tidak memenuhi persyaratan penerapan akuntansi Lindung Nilai.
      3) Prakiraan Transaksi (*forecast transactions*) yang dilindung nilai sangat mungkin terjadi (*highly probable*) dan terekspos pada risiko perubahan arus kas yang dapat memengaruhi laporan laba rugi.

         Bank harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait yang dapat mendukung proses penetapan hubungan Lindung Nilai atas Prakiraan Transaksi tersebut, termasuk periode waktu di mana transaksi tersebut diharapkan akan terjadi.
      4) Lindung Nilai diharapkan akan sangat efektif (*highly effective*).
      5) Efektivitas Lindung Nilai dapat diukur secara andal
         a) Bank harus dapat mengukur nilai wajar atau arus kas dari *Item* yang Dilindung Nilai yang terkait dengan risiko

yang dilindung nilai, dan nilai wajar atau arus kas dari Instrumen Lindung Nilai.

b) Pengukuran efektivitas tersebut harus didukung dengan sistem yang secara periodik dapat mengidentifikasi dan mengukur perubahan nilai dari *Item* yang Dilindung Nilai dan Instrumen Lindung Nilai sejak penetapan awal hubungan Lindung Nilai, baik secara prospektif maupun retrospektif.

c) Bank dapat menggunakan model kuantitatif atau statistik untuk melakukan analisis dan penilaian Efektivitas Lindung Nilai.

d) Metode penilaian Efektivitas Lindung Nilai didasarkan pada strategi manajemen risiko, yang dapat berbeda pada setiap jenis Lindung Nilai.

6) Hubungan Lindung Nilai dievaluasi secara berkesinambungan dan Lindung Nilai sangat efektif sepanjang periode pelaporan keuangan di mana Lindung Nilai tersebut ditetapkan. Hubungan Lindung Nilai memenuhi seluruh persyaratan Efektivitas Lindung Nilai berikut ini:

a) terdapat hubungan ekonomik antara Item lindung nilaian (*hedged item*) dengan Instrumen Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.4.4-PP6.4.6);

b) pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut (lihat paragraf PP6.4.7-PP6.4.8); dan

c) Rasio Lindung Nilai dari hubungan Lindung Nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari perbandingan kuantitas Item lindung nilaian (*hedged item*) yang secara aktual dilindung nilai oleh entitas dan kuantitas Instrumen Lindung Nilai yang secara aktual digunakan oleh entitas untuk melindung nilai sejumlah kuantitas Item lindung nilaian (*hedged item*) tersebut. Akan tetapi, penetapan dimaksud tidak mencerminkan ketidakseimbangan antara pembobotan Item lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai sehingga menimbulkan ketidakefektifan Lindung Nilai (tanpa mempertimbangkan apakah diakui atau tidak) yang secara akuntansi dapat mengakibatkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.4.9-PP6.4.11).

(PSAK 71 Paragraf 6.4.1)

b. Jika tidak memenuhi kriteria Efektivitas Lindung Nilai, maka bank harus menghentikan secara permanen akuntansi Lindung Nilai sejak tanggal terakhir Lindung Nilai tersebut mampu memenuhi kriteria Efektivitas Lindung Nilai dimaksud.

c. Bank dapat menetapkan suatu hubungan Lindung Nilai baru atas *Item* yang Dilindung Nilai tersebut sepanjang semua persyaratan akuntansi Lindung Nilai dipenuhi, yang dapat dilakukan antara lain dengan menetapkan:
   1) Instrumen Lindung Nilai lainnya; dan/atau
   2) risiko lain yang akan dilindung nilai.

5. Instrumen Lindung Nilai (Instrumen Lindung Nilai)
   a. Instrumen keuangan dapat digunakan sebagai Instrumen Lindung Nilai hanya jika instrumen tersebut memenuhi kondisi berikut, yaitu:
      1) Instrumen derivatif yang ditetapkan (*designated derivative*) untuk tujuan Lindung Nilai
         a) PSAK 55 mendefinisikan Instrumen Lindung Nilai sebagai suatu instrumen derivatif yang ditetapkan untuk Lindung Nilai di mana perubahan nilai wajar atau arus kas diharapkan saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari *Item* yang ditetapkan untuk dilindung nilai.
         b) Instrumen yang ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai juga dapat mencakup derivatif melekat yang dipisahkan dari kontrak utamanya.
         c) Khusus untuk Lindung Nilai atas risiko nilai tukar, Instrumen Lindung Nilai juga dapat berupa aset atau kewajiban keuangan non derivatif.
      2) Instrumen melibatkan pihak eksternal
         a) Untuk tujuan akuntansi Lindung Nilai, hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal bank yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai Instrumen Lindung Nilai.
         b) Meskipun perusahaan dalam grup usaha bank saling melakukan transaksi Lindung Nilai, transaksi tersebut akan tereliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Transaksi Lindung Nilai intra-group tersebut dapat memenuhi persyaratan akuntansi Lindung Nilai untuk laporan keuangan setiap perusahaan secara tersendiri (individual), namun tidak memenuhi persyaratan akuntansi Lindung Nilai untuk laporan keuangan konsolidasi dari grup usaha bank.
   b. Penetapan instrumen keuangan sebagai Instrumen Lindung Nilai.

Penetapan instrumen derivatif sebagai Instrumen Lindung Nilai harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Instrumen derivatif harus ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai secara keseluruhan.
   a) Bank tidak diperbolehkan menggunakan komponen tertentu saja dari suatu instrumen derivatif sebagai Instrumen Lindung Nilai. Sebagai contoh, bank tidak diperbolehkan hanya menentukan komponen mata uang dari suatu *swap* mata uang (*cross currency swap*) sebagai Instrumen Lindung Nilai tanpa mengikutsertakan komponen suku bunga.
   b) Pengecualian hanya diperkenankan jika bank:
      (1) memisahkan nilai intrinsik[3] dan nilai waktu[4] dari kontrak opsi dan hanya menetapkan perubahan nilai intrinsik dari opsi tersebut sebagai Instrumen Lindung Nilai; dan
      (2) memisahkan elemen bunga dan harga saat ini (*spot price*) dari kontrak berjangka (*forward contract*) dan hanya menetapkan *spot price* sebagai Instrumen Lindung Nilai.

      Pengecualian-pengecualian tersebut diperkenankan karena nilai intrinsik suatu opsi dan premi dari kontrak berjangka (*spot price*) umumnya dapat diukur secara terpisah.
2) Bank dapat menetapkan porsi tertentu dari keseluruhan instrumen derivatif sebagai Instrumen Lindung Nilai. Sebagai contoh, 60% dari jumlah nosional suatu instrumen derivatif dapat ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai.
3) Bank dapat menetapkan suatu instrumen derivatif sebagai Instrumen Lindung Nilai terhadap lebih dari satu jenis risiko sepanjang:
   a) risiko-risiko tersebut dapat diidentifikasi secara jelas;
   b) efektivitas Lindung Nilai dapat diukur secara andal; dan
   c) terdapat penetapan khusus atas Instrumen Lindung Nilai dan posisi risiko-risiko yang dilindung nilai.
4) Portofolio derivatif (dua atau lebih instrumen derivatif) atau proporsi dari instrumen-instrumen tersebut dapat ditetapkan secara bersama sebagai Instrumen Lindung Nilai, termasuk Lindung Nilai atas portofolio aset atau kewajiban keuangan. Sebagai contoh:

[3] Nilai intrinsik adalah perbedaan antara harga eksekusi (*strike price*) dan harga pasar saat ini dari variabel yang mendasari. Jika harga eksekusi lebih besar dari harga pasar saat ini, maka nilai intrinsik sama dengan nol.

[4] Nilai waktu adalah perbedaan antara nilai wajar opsi (premi) dan nilai intrinsik. Jika nilai intrinsik nol, maka nilai wajar opsi sama dengan nilai waktu.

Bank memiliki portofolio aset dan liabilitas keuangan yang dilindung nilai terhadap risiko pelunasan dipercepat (*prepayment risk*). Dalam setiap periode pelaporan, jumlah aset dan liabilitas keuangan akan berubah berdasarkan ekpektasi pelunasan dipercepat, penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan, dan pengakuan instrumen keuangan baru. Hal ini berarti dalam suatu portofolio, nilai *Item* yang Dilindung Nilai dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun, bank tidak perlu mengubah nilai Instrumen Lindung Nilai, melainkan menambah Instrumen Lindung Nilai baru ke dalam hubungan Lindung Nilai.

5) Hubungan Lindung Nilai tidak dapat ditetapkan hanya untuk bagian tertentu dari periode waktu berlakunya Instrumen Lindung Nilai. Sebagai contoh, instrumen derivatif dengan jangka waktu 5 tahun tidak boleh ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai hanya untuk 3 tahun pertama saja.

c. Instrumen keuangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Instrumen Lindung Nilai antara lain mencakup:
   1) instrumen bukan derivatif (*non-derivative*);
      Instrumen nonderivatif tidak memenuhi persyaratan sebagai Instrumen Lindung Nilai, kecuali instrumen nonderivatif yang digunakan untuk Lindung Nilai atas risiko nilai tukar. Sebagai contoh, aset keuangan dalam mata uang asing digunakan sebagai Instrumen Lindung Nilai atas liabilitas keuangan dalam mata uang asing.
   2) instrumen yang tidak memiliki kuotasi (*unquoted instrument*);
      Instrumen derivatif yang dikaitkan pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan harus diselesaikan dengan penyerahan instrumen ekuitas tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai karena nilai wajar instrumen tersebut tidak dapat diukur secara andal.
   3) instrumen ekuitas yang diterbitkan bank (*own equity instrument*); dan
   4) opsi yang diterbitkan (*written option*).
      Opsi yang diterbitkan tidak bisa digunakan sebagai Instrumen Lindung Nilai kecuali digabungkan dengan opsi yang dibeli (*purchased option*), di mana selisih bersih dari kedua opsi tersebut merupakan opsi yang dibeli (*purchased option*).

d. Aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai kecuali *Item* tersebut merupakan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang

diatribusikan oleh perubahan dalam risiko kredit liabilitas tersebut disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7. Untuk Lindung Nilai atas risiko valuta asing, komponen risiko valuta asing dari aset keuangan nonderivatif atau liabilitas keuangan nonderivatif dapat ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai selama instrumen keuangan tersebut bukan merupakan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah dipilih entitas untuk menyajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5.
(PSAK 71 Paragraf 6.2.2)

e. Untuk tujuan akuntansi Lindung Nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dari entitas pelapor (yaitu pihak eksternal dari entitas kelompok usaha atau entitas individual yang dilaporkan) dapat ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai.
(PSAK 71 Paragraf 6.2.3)

f. Instrumen Lindung Nilai dapat dimulai sebelum pembelian *Item* Lindung Nilai. Kontrak derivatif yang tidak diperoleh pada awal ditetapkannnya hubungan Lindung Nilai masih diperbolehkan sebagai Instrumen Lindung Nilai dan harus didokumentasikan jika dilakukan secara prospektif, yaitu sejak hubungan Lindung Nilai ditetapkan.

6. *Item* yang Dilindung Nilai (*hedged item*)
   a. Instrumen keuangan dapat merupakan *Item* yang Dilindung Nilai hanya jika memenuhi kondisi berikut, yaitu:
      1) Instrumen keuangan ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai (*designated Item*), yang berdasarkan PSAK 55 dapat mencakup:
         a) aset, liabilitas, Komitmen Pasti, Prakiraan Transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri;
         b) sekelompok aset, liabilitas, Komitmen Pasti, Prakiraan Transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri, yang memiliki karakteristik risiko yang serupa; dan/atau
         c) bagian dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan yang berbagi risiko yang dilindung nilai, untuk Lindung Nilai portofolio risiko suku bunga.

      Instrumen keuangan tersebut di atas merupakan instrumen keuangan dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi yang terekspos pada risiko nilai tukar atau risiko kredit yang dapat menyebabkan perubahan nilai wajar atau arus kas sehingga berdampak pada laba rugi dalam periode berjalan atau periode mendatang.

2) Aset atau liabilitas nonkeuangan secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang terekspos risiko nilai tukar saja.
3) Instrumen melibatkan pihak eksternal
   a) Untuk tujuan akuntansi Lindung Nilai, hanya aset, kewajiban, Komitmen Pasti, dan transaksi yang diperkiraan kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal bank yang dapat memenuhi kualifkasi sebagai *Item* yang Dilindung Nilai.
   b) Akuntansi Lindung Nilai dapat diterapkan atas transaksi antar perusahaan dalam kelompok usaha bank dalam laporan keuangan setiap perusahaan secara tersendiri (*individual*), namun tidak dalam laporan keuangan konsolidasi dari kelompok usaha bank.

   Hal ini tidak berlaku untuk laporan keuangan konsolidasian dari entitas investasi, sebagaimana didefinisikan dalam *PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian*, di mana transaksi antara entitas investasi dan entitas anaknya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

b. Penetapan instrumen keuangan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai.
   Penetapan instrumen keuangan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai harus memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai secara keseluruhan atau hanya suatu bagian tertentu (*portion*)
      a) Instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai secara keseluruhan, yaitu seluruh nilai wajar atau seluruh arus kas.
      b) Instrumen keuangan tersebut juga dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai, yaitu atas suatu bagian tertentu saja dari nilai wajar atau arus kas. Dalam hal ini, *Item* yang Dilindung Nilai dapat meliputi bagian tertentu dari arus kas kontraktual atau persentase tertentu dari nilai wajar, sepanjang Efektivitas Lindung Nilai dapat diukur secara andal.

      Sebagai contoh:
      Aset keuangan bersuku bunga tetap dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai dari perubahan nilai wajar. Sebagai alternatif, bank dapat menetapkan hanya bagian eksposur suku bunga dari aset keuangan tersebut yang ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai.
   2) Suatu kelompok instrumen keuangan dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai

a) Dalam hal aset atau liabilitas keuangan individual dalam suatu kelompok memiliki kemiripan dan terekspos pada risiko yang sama maka aset dan liabilitas tersebut dapat dilindung nilai sebagai suatu kelompok *Item* yang Dilindung Nilai (*group of hedged item*).

b) Dalam kelompok *Item* yang Dilindung Nilai tersebut, posisi neto secara keseluruhan (*overall net position*) tidak dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai. Namun, posisi neto yang dinyatakan dalam suatu jumlah mata uang asing dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai.

Sebagai contoh:

Bank "A" memiliki aset keuangan bersuku bunga tetap sebesar USD300 dan liabilitas keuangan bersuku bunga tetap sebesar USD250 yang terekspos pada karakterisitik risiko yang sama. Bank "A" dapat menetapkan *Item* yang Dilindung Nilai sebesar USD50.

3) Instrumen nonkeuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai secara keseluruhan atau hanya atas risiko nilai tukar.

a) Aset atau liabilitas nonkeuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai secara keseluruhan atas seluruh jenis risiko. Hal ini dikarenakan perubahan nilai dari suatu komponen pada *item* nonkeuangan yang dilindung nilai tidak dapat diukur dan memengaruhi nilai dari *item* nonkeuangan tersebut, seperti halnya perubahan suku bunga pasar yang dapat memengaruhi nilai dari surat berharga.

b) Aset atau liabilitas nonkeuangan hanya dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai atas perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan eksposur mata uang asing dari aset atau liabilitas nonkeuangan dalam mata uang asing dapat diukur secara terpisah.

4) Suatu Prakiraan Transaksi dapat ditetapkan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai sepanjang kemungkinan besar akan terjadi.

Dalam mengukur kemungkinan terjadinya transaksi, bank harus memperhatikan fakta-fakta yang dapat diobservasi dan kondisi-kondisi seperti:

a) frekuensi transaksi serupa di masa lalu;

b) kemampuan keuangan dan operasional bank dalam melakukan transaksi tersebut;

c) adanya komitmen sumber daya yang substansial/nyata bagi aktivitas tertentu;
d) besarnya kerugian atau gangguan yang dapat terjadi jika transaksi tidak dilakukan;
e) kemungkinan dilakukannya alternatif transaksi lain. Sebagai contoh: jika ingin memperoleh pendanaan (*funding*), bank dapat melakukan dengan berbagai cara seperti menerbitkan saham atau memperoleh pinjaman. Kedua cara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta tingkat kemungkinan terjadi yang berbeda;
f) kuantitas dan rentang waktu transaksi. Semakin besar kuantitas (jumlah atau nilai) yang akan ditransaksi, semakin besar kemungkinan terjadinya transaksi tersebut. Sebaliknya, semakin panjang rentang waktu perkiraan (*forecast*), semakin kecil kemungkinan terjadinya transaksi tersebut; dan/atau
g) rencana bisnis bank.

c. Instrumen keuangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Item* yang Dilindung Nilai antara lain mencakup:
1) Aset keuangan dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi, karena aset keuangan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan arus kas dari pokok dan bunga, sehingga tidak akan terekspos pada risiko dari perubahan suku bunga pasar atau pelunasan dini, kecuali aset keuangan yang terekspos pada risiko nilai tukar atau risiko kredit yang dapat dilindung nilai;
2) Penyertaan pada perusahaan anak (*subsidiaries*) atau perusahaan asosiasi (*assosiated companies*) yang dikonsolidasikan atau diukur menggunakan metode ekuitas (*equity method*), kecuali penyertaan bersih pada perusahaan anak, perusahaan asosiasi, atau kantor cabang di luar negeri. Hal ini dikarenakan pengakuan keuntungan atau kerugian bersumber dari laba atau rugi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dan bukan dari perubahan nilai wajar investasi;
3) Posisi terbuka neto (*net open position*) dari suatu portofolio, yaitu selisih antara aset dan liabilitas;
4) Instrumen derivatif (kecuali opsi yang dibeli sebagai *Item* yang Dilindung Nilai dalam Lindung Nilai atas nilai wajar); dan
5) Semua transaksi yang terkait dengan saham (ekuitas) yang diterbitkan bank (*own equity*).

d. Terhadap *item* yang dilindung, bank tetap wajib melakukan evaluasi terjadinya penurunan nilai (*impairment*) berdasarkan bukti obyektif setelah memperhitungkan perubahan nilai wajar.
e. *Item* Lindung Nilai dapat dibeli sebelum tanggal Instrumen Lindung Nilai dimulai. Kontrak derivatif masih diperbolehkan untuk ditetapkan dan secara resmi didokumentasikan sebagai Instrumen Lindung Nilai jika dilakukan secara prospektif, yaitu sejak awal hubungan Lindung Nilai.

7. Risiko yang dilindung nilai (*hedged risk*)
   a. Pada prinsipnya, setiap risiko keuangan yang timbul dalam kegiatan usaha bank dapat dilindung nilai. Namun, PSAK 55 menyatakan bahwa:
      1) hanya risiko tertentu yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan untuk dilindung nilai; dan
      2) risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada laporan laba rugi.
   b. Jenis-jenis risiko yang dapat dilindung nilai untuk instrumen keuangan antara lain mencakup risiko suku bunga, risiko pelunasan dipercepat, risiko nilai tukar, dan risiko kredit.
   c. Jenis-jenis risiko yang dapat dilindung nilai untuk instrumen nonkeuangan antara lain mencakup risiko nilai tukar dan risiko nilai wajar secara keseluruhan.
   d. Untuk memenuhi kualifikasi akuntansi Lindung Nilai, Lindung Nilai harus terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi dan ditetapkan secara spesifik dan memengaruhi laba rugi.
   e. Jika risiko yang dilindung nilai hanya risiko-risiko tertentu yang dapat diatribusikan pada *Item* yang Dilindung Nilai, maka perubahan yang diakui dalam nilai wajar *Item* yang Dilindung Nilai yang tidak berkaitan dengan risiko yang dilindung nilai diakui berdasarkan kategori *Item* yang Dilindung Nilai, yaitu diakui pada laporan laba rugi untuk instrumen dalam klasifikasi dan pengukuran diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diakui secara langsung dalam ekuitas untuk instrumen dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

8. Penilaian Efektivitas Lindung Nilai

   Efektivitas Lindung Nilai merupakan penilaian sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindungi yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari Instrumen Lindung Nilai. Penilaian Efektivitas Lindung Nilai harus dilakukan secara andal sejak saat dimulainya Lindung Nilai dan secara terus menerus pada setiap tanggal laporan sepanjang umur Lindung Nilai tersebut. Penilaian efektivitas hubungan Lindung Nilai harus dilakukan secara prospektif

dan retrospektif yang meliputi penilaian kualitatif maupun kuantitatif. Bank dapat menggunakan berbagai metode penilaian yang didasarkan pada strategi manajemen risiko dan didokumentasikan dengan jelas. Metode penilaian tersebut harus ditetapkan pada awal hubungan Lindung Nilai dan pada periode-periode selanjutnya.

a. Penilaian Efektivitas Lindung Nilai pada saat dimulainya Lindung Nilai

   1) Adanya hubungan ekonomik antara item lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai

      Persyaratan bahwa terdapat hubungan ekonomik berarti bahwa Instrumen Lindung Nilai dan item lindung nilaian (*hedged item*) memiliki nilai-nilai yang umumnya bergerak dalam arah yang berlawanan karena risiko yang sama, yaitu risiko lindung nilaian. Oleh karena itu, harus ada perkiraan bahwa nilai Instrumen Lindung Nilai dan nilai item lindung nilaian (*hedged item*) akan secara sistematis berubah sebagai respon terhadap perubahan baik atas pendasar yang sama atau pendasar yang secara ekonomis terkait sedemikian rupa sehingga mereka merespon dengan cara yang serupa untuk risiko yang dilindung nilai (sebagai contoh, Brent dan minyak mentah WTI).

      (PSAK 71 Paragraf PP6.4.4)

      Jika pendasar tidak sama tetapi secara ekonomis terkait, terdapat situasi di mana nilai-nilai atas Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) berubah ke arah yang sama, sebagai contoh, karena *price differential* antara dua perubahan pendasar terkait, sementara itu pendasar sendiri tidak berubah secara signifikan. Hal tersebut masih konsisten dengan hubungan ekonomik antara Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) jika nilai-nilai atas Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) masih diperkirakan untuk berubah dalam arah yang berlawanan ketika pendasar berubah.

      (PSAK 71 Paragraf PP6.4.5)

      Penilaian apakah terdapat hubungan ekonomik mencakup analisis perilaku yang mungkin dari hubungan Lindung Nilai selama jangka waktu hubungan Lindung Nilai untuk memastikan apakah hubungan Lindung Nilai tersebut dapat diperkirakan untuk memenuhi tujuan manajemen risiko. Namun, eksistensi korelasi statistik antara dua variabel tidak, dengan sendirinya, mendukung kesimpulan yang valid bahwa hubungan ekonomik tersebut ada.

      (PSAK 71 Paragraf PP6.4.6)

Metode untuk Menilai Apakah Persyaratan Efektivitas Lindung Nilai Terpenuhi

Pernyataan ini tidak menentukan secara spesifik metode untuk menilai apakah hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai. Akan tetapi, entitas menggunakan metode yang mencakup karakteristik yang relevan dari hubungan Lindung Nilai termasuk sumber ketidakefektifan Lindung Nilai. Tergantung pada faktor-faktor tersebut, metode ini dapat menjadi penilaian kualitatif atau kuantitatif.

(PSAK 71 Paragraf PP6.4.13)

Sebagai contoh, ketika persyaratan penting (seperti jumlah nominal, jatuh tempo dan pendasar) dari Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) sesuai atau berkaitan erat, terdapat kemungkinan bagi entitas untuk menyimpulkan berdasarkan penilaian kualitatif dari persyaratan penting bahwa Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) memiliki nilai yang umumnya akan berubah ke arah yang berlawanan karena risiko yang sama dan oleh karena itu terdapat hubungan ekonomik antara *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.4.4–PP6.4.6).

(PSAK 71 Paragraf PP6.4.14)

Fakta bahwa derivatif dalam posisi untung atau rugi ketika ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai tidak dengan sendirinya berarti bahwa penilaian kualitatif menjadi tidak sesuai. Hal ini bergantung pada keadaan apakah ketidakefektifan Lindung Nilai yang timbul dari fakta tersebut dapat memiliki besaran (*magnitude*) yang tidak dapat dianalisis secara memadai dengan penilaian kualitatif.

(PSAK 71 Paragraf PP6.4.15)

Sebaliknya, jika persyaratan penting Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) tidak berkaitan erat, terdapat peningkatan level ketidakpastian tentang sejauh mana saling hapus. Sebagai akibatnya, Efektivitas Lindung Nilai selama jangka waktu hubungan Lindung Nilai lebih sulit untuk diprediksi. Dalam situasi seperti itu mungkin hanya memungkinkan bagi entitas untuk menyimpulkan berdasarkan penilaian kuantitatif bahwa terdapat hubungan ekonomik antara *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.4.4–PP6.4.6). Dalam beberapa situasi penilaian kuantitatif mungkin juga diperlukan untuk menilai apakah rasio Lindung Nilai yang

digunakan untuk menetapkan hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan efektivitas Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.4.9–PP6.4.11). Suatu entitas dapat menggunakan metode yang sama atau berbeda untuk dua tujuan yang berbeda.
(PSAK 71 Paragraf PP6.4.16)

Jika terdapat perubahan keadaan yang memengaruhi Efektivitas Lindung Nilai, entitas mungkin harus mengubah metode untuk menilai apakah hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai dalam rangka untuk memastikan bahwa karakteristik relevan dari hubungan Lindung Nilai, termasuk sumber ketidakefektifan Lindung Nilai, masih tercakup.
(PSAK 71 Paragraf PP6.4.17)

Manajemen risiko entitas adalah sumber informasi utama untuk melakukan penilaian apakah hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai. Ini berarti bahwa informasi manajemen (atau analisis) yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai.
(PSAK 71 Paragraf PP6.4.18)

Dokumentasi entitas atas hubungan Lindung Nilai termasuk bagaimana entitas akan menilai persyaratan Efektivitas Lindung Nilai, termasuk metode atau metode-metode yang digunakan. Dokumentasi hubungan Lindung Nilai diperbarui untuk setiap perubahan metode (lihat paragraf PP6.4.17).
(PSAK 71 Paragraf PP6.4.19)

a) Kesesuaian persyaratan utama (*matching critical terms*)
   Pada saat dimulainya Lindung Nilai, ketika terdapat kesamaan dari persyaratan-persyaratan utama antara Instrumen Lindung Nilai dan *hedged item* (seperti nilai nosional, penyesuaian suku bunga, tanggal pembayaran dan *market conventions*) maka dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan ekonomi antara *hedge item* dan Instrumen Lindung Nilai dan tidak perlu dilakukan pengujian secara kuantitatif atau statistik.

Contoh:
Contoh Lindung Nilai yang diasumsikan sangat efektif adalah dalam kasus ketika *swap* suku bunga (IRS) yang digunakan untuk melakukan Lindung Nilai terhadap aset atau kewajiban berbunga memenuhi kriteria berikut:

- Jumlah nosional IRS sesuai dengan jumlah pokok aset atau liabilitas berbunga (*interest-bearing asset or liabilities*).
- Nilai wajar IRS pada awal hubungan Lindung Nilai adalah nol
- Rumus untuk menghitung penyelesaian bersih di dalam IRS adalah sama untuk setiap penyelesaian.
- Aset atau liabilitas berbunga (*interest-bearing asset or liabilities*) tidak harus dibayar sebelumnya kecuali dalam keadaan di mana *call option* melekat adalah sama (*mirror image*) dengan *call option* melekat di IRS (misalnya, *callable asset swap*).
- Indeks di mana *variable leg* IRS didasarkan, cocok dengan suku bunga acuan yang ditunjuk sebagai risiko suku bunga yang dilindung nilai untuk hubungan Lindung Nilai itu.

b) Ketidaksesuaian persyaratan utama (*no matching critical terms*)
Pada saat dimulainya Lindung Nilai, ketika persyaratan utama tidak sama (seperti perbedaan waktu/tanggal penting, atau perbedaan *pricing conventions*), maka analisa kuantitatif perlu dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan ekonomi antara *hedged item* dan Instrumen Lindung Nilai.
Dalam praktiknya, terdapat bank yang menggunakan rujukan praktis analisa kuantitatif bahwa terdapat hubungan ekonomi antara *hedged item* dan instrumen lindung nilai ketika perubahan offset dalam nilai wajar atau arus kas yang disebabkan oleh risiko lindung nilai berada dalam kisaran 80% - 125%.

2) Dampak dari risiko kredit tidak boleh mendominasi perubahan nilai yang berkaitan dengan risiko Lindung Nilai (PSAK 71 Paragraf PP6.4.7)
Risiko kredit terkait bisa dianggap rendah dan tidak mendominasi perubahan nilai wajar jika:
a) Instrumen Lindung Nilai Lindung Nilai ditransaksikan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang memiliki kualitas kredit yang baik;

b) Instrumen Lindung Nilai dijaminkan sesuai persyaratan *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA); atau

c) Instrumen Lindung Nilai dinovasikan (*novated*) akibat dari kebijakan yang bertujuan untuk melibatkan pihak *central clearing*.

Karena model akuntansi Lindung Nilai didasarkan pada pemahaman umum yaitu saling hapus antara keuntungan dan kerugian atas Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*), Efektivitas Lindung Nilai tidak hanya ditentukan oleh hubungan ekonomik antara *item* tersebut (yaitu perubahan pada pendasar) tetapi juga oleh pengaruh risiko kredit atas nilai baik pada Instrumen Lindung Nilai maupun *item* lindung nilaian (*hedged item*). Pengaruh risiko kredit berarti bahwa, meskipun terdapat hubungan ekonomik antara Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*), level saling hapus mungkin menjadi tidak menentu. Hal ini dapat diakibatkan dari perubahan risiko kredit baik Instrumen Lindung Nilai atau *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang cukup besar sehingga risiko kredit mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik (yaitu pengaruh perubahan pada pendasar). Tingkat besaran yang menimbulkan dominasi adalah sesuatu yang akan menghasilkan kerugian (atau keuntungan) dari risiko kredit yang mengalahkan akibat dari perubahan pada pendasar dalam nilai Instrumen Lindung Nilai atau *item* lindung nilaian (*hedged item*), meskipun perubahan tersebut adalah signifikan. Sebaliknya, jika selama periode tertentu terdapat sedikit perubahan pada pendasar, fakta bahwa meskipun perubahan kecil yang terkait risiko kredit dalam nilai Instrumen Lindung Nilai atau *item* lindung nilaian (*hedged item*) dapat memengaruhi nilai lebih dari pendasar tidak menciptakan dominasi.

(PSAK 71 Paragraf PP6.4.7)

b. Penilaian Efektivitas Lindung Nilai secara terus menerus sepanjang umur Lindung Nilai tersebut.

Entitas menilai saat insepsi hubungan Lindung Nilai, dan secara berkelanjutan, apakah hubungan Lindung Nilai memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai. Minimal, entitas melakukan penilaian berkelanjutan, mana yang lebih dulu, pada setiap tanggal pelaporan atau setelah perubahan signifikan dalam keadaan yang memengaruhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai. Penilaian berkaitan dengan perkiraan mengenai Efektivitas Lindung Nilai dan oleh karena itu hanya bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

(PSAK 71 Paragraf PP6.4.12)

PSAK 71 mewajibkan penilaian Efektivitas Lindung Nilai dilakukan pada periode pelaporan atau jika terdapat perubahan signifikan pada kondisi yang memengaruhi ketentuan Efektivitas Lindung Nilai, mana yang terlebih dahulu.

1) Kesesuaian persyaratan utama
   Lindung Nilai yang memiliki kesesuaian persyaratan utama dianggap efektif, dan jika persyaratan utama tidak berubah sepanjang masa Lindung Nilai, maka dapat dianggap Lindung Nilai tersebut tetap efektif.
2) Perubahan persyaratan kontraktual
   Jika ada perubahan pada persyaratan kontraktual dari Instrumen Lindung Nilai ataupun *hedged item* selama masa Lindung Nilai, maka hubungan Lindung Nilai akan dihentikan. Instrumen Lindung Nilai yang diubah dan/atau *hedged item* dapat ditetapkan dalam hubungan Lindung Nilai baru jika kriteria akuntansi Lindung Nilai terpenuhi. Nilai wajar dari Instrumen Lindung Nilai (Derivatif) yang ada pada saat penetapannya biasanya tidak nihil. Perubahan nilai wajar Instrumen Lindung Nilai tidak akan sepenuhnya meng-*offset* perubahan nilai wajar *Item* Lindung Nilai sebagai *derivative hipotetis* yang dibuat untuk mewakili *Item* Lindung Nilai ini akan memiliki nilai nihil pada saat penunjukan karena ditetapkan pada persyaratan pasar yang berlaku saat ini. Akibatnya, selama sisa hidup Instrumen Lindung Nilai, elemen pembiayaan yang terkait dengan nilai *off-market* Instrumen Lindung Nilai akan menciptakan ketidakefektifan.
3) *Rebalancing*
   a) PSAK 71 memperkenalkan konsep *rebalancing*, yang mengacu pada penyesuaian yang dibuat untuk kuantitas yang ditetapkan dari *item* lindung nilaian (*hedged item*) atau Instrumen Lindung Nilai dari hubungan Lindung Nilai yang sudah ada untuk tujuan mempertahankan Rasio Lindung Nilai yang sesuai dengan persyaratan Efektivitas Lindung Nilai. Perubahan jumlah yang ditetapkan dari *item* lindung nilaian (*hedged item*) atau Instrumen Lindung Nilai untuk tujuan yang berbeda bukan merupakan *rebalancing* untuk tujuan Pernyataan ini.
      (PSAK 71 Paragraf PP6.5.7)
   b) *Rebalancing* dicatat sebagai kelanjutan dari hubungan Lindung Nilai sesuai dengan paragraf PP6.5.9–PP6.5.21. Pada *rebalancing*, ketidakefektifan Lindung Nilai dari hubungan Lindung Nilai ditentukan dan diakui segera sebelum menyesuaikan hubungan Lindung Nilai.
      (PSAK 71 Paragraf PP6.5.8)

c) Paragraf PP6.5.9. Menyesuaikan Rasio Lindung Nilai memungkinkan suatu entitas untuk merespon perubahan dalam hubungan antara Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang timbul dari pendasar atau variabel risiko. Sebagai contoh, hubungan Lindung Nilai, di mana Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) memiliki pendasar yang berbeda namun terkait, berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam hubungan antara kedua pendasar tersebut (sebagai contoh, indeks referensi, suku bunga atau harga yang berbeda namun terkait). Oleh karena itu, *rebalancing* memungkinkan kelanjutan dari hubungan Lindung Nilai dalam situasi di mana hubungan antara Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian (*hedged item*) berubah dengan cara yang dapat dikompensasikan melalui penyesuaian Rasio Lindung Nilai. (PSAK 71 Paragraf PP6.5.9)

Dengan demikian, entitas dapat merespon perubahan yang muncul dalam hubungan di antara variabel dasar ataupun variabel resiko. Sebagai contoh:

Bank "A" memiliki prakiraan pendapatan bunga dalam mata uang HKD dalam 6 bulan yang akan datang sejumlah HKD7,8 juta. Untuk melindung nilai eksposur mata uang, Bank "A" membeli kontrak *forward* mata uang untuk menentukan keseluruhan prakiraan pendapatan bunga dalam SGD. Maka Rasio Lindung Nilai ditetapkan 1:1. Oleh karena nilai HKD ditetapkan terhadap USD pada HKD7,8 banding USD1, maka Bank "A" memutuskan untuk membeli kontrak *forward* SGD/USD untuk menjual USD1 juta, yang lebih murah daripada membeli kontrak SGD/HKD. Walaupun HKD ditetapkan terhadap USD sebesar HKD7,8 banding USD1, HKD dapat diperdagangkan dalam kisaran HKD7,75 sampai HKD7,85. Oleh karena kisaran yang sangat kecil, Bank "A" menerima bahwa Lindung Nilai akan efektif, walaupun ada sebagian ketidakefektifan yang perlu dilaporkan dalam laporan keuangan karena pergerakan dalam kisaran tersebut.

Untuk kasus dimaksud, Bank "A" tidak perlu melakukan *rebalancing* atas Rasio Lindung Nilai pada saat nilai tukar bergerak dari HKD7,75 banding USD1 menjadi HKD7,8 banding USD1. *Rebalancing* tidak diperlukan di mana ketidakefektifan diakibatkan oleh perubahan nilai tukar dalam kisaran yang kecil pada Rasio Lindung Nilai.

4) Lindung Nilai yang tidak lagi efektif bahkan setelah *rebalancing*

a) Ketika tes Efektivitas Lindung Nilai dilakukan dan sebuah Lindung Nilai ditetapkan sebagai tidak lagi efektif di masa

yang akan datang, maka entitas harus menentukan penyebab ketidakefektifan tersebut. Entitas harus menentukan langkah selanjutnya yang mungkin harus menghentikan Lindung Nilai tersebut.

b) Sebaliknya, jika perubahan dalam tingkat saling hapus mengindikasikan bahwa fluktuasi adalah sekitar Rasio Lindung Nilai yang berbeda dari Rasio Lindung Nilai yang saat ini digunakan untuk hubungan Lindung Nilai, atau bahwa terdapat kecenderungan yang mengarah jauh dari Rasio Lindung Nilai, ketidakefektifan Lindung Nilai dapat dikurangi dengan menyesuaikan Rasio Lindung Nilai, sedangkan mempertahankan Rasio Lindung Nilai akan menghasilkan ketidakefektifan Lindung Nilai. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, entitas harus mengevaluasi apakah hubungan Lindung Nilai mencerminkan ketidakseimbangan antara bobot dari *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai yang akan menciptakan ketidakefektifan Lindung Nilai (terlepas dari apakah diakui atau tidak) yang dapat menghasilkan hasil pencatatan yang tidak konsisten dengan tujuan akuntansi Lindung Nilai. Jika Rasio Lindung Nilai disesuaikan, hal tersebut juga memengaruhi pengukuran dan pengakuan ketidakefektifan Lindung Nilai karena, pada rebalancing, ketidakefektifan Lindung Nilai dari hubungan Lindung Nilai harus ditentukan dan diakui segera sebelum penyesuaian hubungan Lindung Nilai sesuai dengan paragraf PP6.5.8.
(PSAK 71 Paragraf PP6.5.13)

c) Dalam kasus ketika obligasi dilindung nilai menggunakan IRS, secara teori, arus kas masa depan digunakan dan *clean price* lebih disukai untuk pengujian prospektif dalam mengukur Efektivitas Lindung Nilai. Namun, sebagai rujukan praktis, baik *clean price* atau *dirty price* dapat digunakan untuk mengukur Efektivitas Lindung Nilai asalkan dasar yang sama digunakan baik untuk *Item* Lindung Nilai maupun Instrumen Lindung Nilai (yaitu, jika *dirty price* digunakan untuk obligasi, maka *dirty price* juga harus digunakan untuk IRS).

9. Akuntansi untuk Hubungan Lindung Nilai

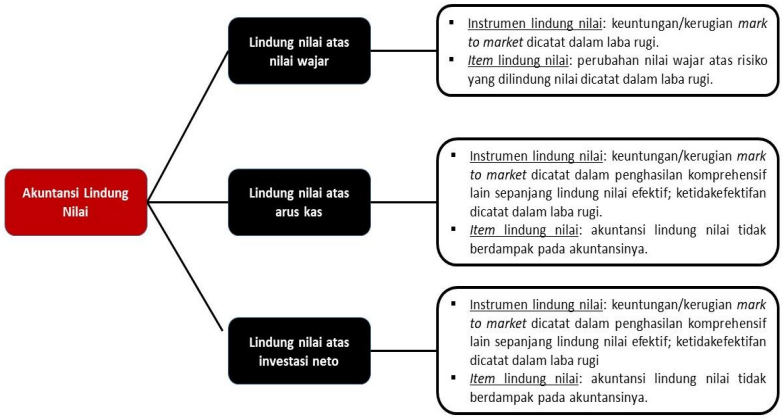
Hubungan Lindung Nilai terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Lindung Nilai atas nilai wajar *(fair value hedge)*: suatu Lindung Nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau liabilitas yang diakui, atau Komitmen Pasti yang belum diakui, atau komponen dari *item* tersebut, yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi.

b. Lindung Nilai atas arus kas *(cash flow hedge):* suatu Lindung Nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan keseluruhan atau komponen dari suatu aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan Prakiraan Transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat memengaruhi laba rugi.

c. Lindung Nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri *(net investment hedge)* sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.

(PSAK 71 Paragraf 6.5.2)



10. Lindung Nilai atas nilai wajar (*fair value hedge*)

a. Lindung Nilai atas nilai wajar merupakan suatu Lindung Nilai terhadap risiko perubahan nilai wajar dari:

1) aset dan liabilitas;
2) Komitmen Pasti; dan
3) bagian tertentu yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas, atau Komitmen Pasti;

yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi.

Komitmen Pasti hanya dapat dilindung nilai dengan Lindung Nilai atas nilai wajar. Namun, Lindung Nilai atas risiko nilai tukar dari Komitmen Pasti dalam mata uang asing dapat dilakukan dengan Lindung Nilai atas nilai wajar atau Lindung Nilai atas arus kas.

Sebagai contoh:

Bank "A" menerbitkan obligasi sejumlah Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat suku bunga tetap

sebesar 7%/tahun. Strategi manajemen risiko Bank "A" adalah sumber pendanaan dalam suku bunga mengambang sehingga Bank "A" memutuskan untuk membeli *swap* suku bunga dengan nilai nosional sebesar Rp100.000.000.000 yang mewajibkan Bank "A" membayar suku bunga mengambang (SONIA) dan menerima suku bunga tetap sebesar 7%. Bank "A" menetapkan *swap* suku bunga sebagai Instrumen Lindung Nilai untuk risiko suku bunga atas obligasi yang diterbitkan. Pengukuran efekivitas hubungan Lindung Nilai ditentukan dengan mengukur rasio perubahan nilai wajar dari *swap* suku bunga dan perubahan nilai wajar atas obligasi.

b. Perlakuan akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar memberikan pengecualian dari perlakuan akuntansi secara umum, yaitu dengan menarik ke depan pengakuan keuntungan/kerugian atas perubahan nilai wajar dari *Item* yang Dilindung Nilai ke periode pengakuan keuntungan/kerugian atas perubahan nilai wajar dari Instrumen Lindung Nilai, sehingga keuntungan/kerugian dari keduanya diakui dalam periode yang sama dan selanjutnya dapat dilakukan saling hapus.

c. Lindung Nilai atas nilai wajar antara lain meliputi:
   1) Lindung Nilai atas nilai wajar kredit bersuku bunga tetap
      Meskipun kredit dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi umumnya akan dimiliki hingga jatuh tempo, namun bank dapat mereklasifikasikan atau menjual kredit dimaksud. Oleh karena itu, Kredit bersuku bunga tetap yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) juga terekspos risiko suku bunga dan bank dapat melakukan Lindung Nilai menggunakan Lindung Nilai atas nilai wajar.
      Berbeda halnya dengan aset keuangan dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi, di mana bank mempunyai intensi untuk memiliki aset keuangan tersebut sampai jatuh tempo sehingga tidak perlu dilindung nilai baik atas risiko suku bunga maupun risiko pelunasan dipercepat.
   2) Lindung Nilai atas nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
   3) Lindung Nilai atas nilai wajar aset nonkeuangan; dan
   4) Lindung Nilai atas nilai wajar Komitmen Pasti untuk membeli atau menjual aset nonkeuangan (misalnya kontrak untuk membeli atau menjual emas di masa datang pada harga yang sudah ditetapkan).

d. Lindung Nilai atas nilai wajar tidak dapat digunakan untuk Prakiraan Transaksi karena:
   1) dapat menyebabkan pengakuan aset atau liabilitas sebelum bank menjadi pihak dalam kontrak; dan
   2) Prakiraan Transaksi yang tidak terekspos pada risiko perubahan nilai wajar akan diperlakukan seolah-olah terekspos pada risiko tersebut.

   Oleh karena itu, Prakiraan Transaksi hanya dapat dilindung nilai menggunakan Lindung Nilai atas arus kas.

e. Selama Lindung Nilai atas nilai wajar memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, hubungan Lindung Nilai dicatat sebagai berikut:
   1) keuntungan atau kerugian Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain, jika Instrumen Lindung Nilai melindungi nilai instrumen ekuitas yang telah ditetapkan oleh entitas untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5).
   2) keuntungan atau kerugian Lindung Nilai atas *item* lindung nilaian (*hedged item*) menyesuaikan nilai tercatat *item* lindung nilaian (jika dapat diterapkan) dan diakui dalam laba rugi. Jika *item* lindung nilaian (*hedged item*) merupakan (atau komponen dari) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A, keuntungan atau kerugian Lindung Nilai atas *item* lindung nilaian (*hedged item*) diakui dalam laba rugi. Namun demikian, jika *item* lindung nilaian (*hedged item*) merupakan instrument ekuitas yang oleh entitas telah ditetapkan untuk disajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.5, jumlah tersebut tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jika *item* lindung nilaian (*hedged item*) merupakan (atau komponen dari) Komitmen Pasti yang belum diakui, perubahan kumulatif nilai wajar atas *item* lindung nilaian (*hedged item*) setelah penetapannya diakui sebagai aset atau liabilitas dan keuntungan atau kerugian yang terkait diakui dalam laba rugi.

   (PSAK 71 Paragraf 6.5.8)

f. Dalam hal aset keuangan diklasifikasikan sebagai pada biaya perolehan yang diamortisasi, perubahan pada nilai wajar karena risiko Lindung Nilai (FVA) dari aset keuangan tersebut akan dihitung atas biaya perolehan diamortisasi ketika hubungan Lindung Nilai ditetapkan setelah *item* lindung nilaian diperoleh

(misalnya hubungan Lindung Nilai ditetapkan 6 (enam) bulan setelah *item* lindung nilaian diperoleh). FVA ini diperlukan untuk pengujian Efektivitas Lindung Nilai. Perlu dicatat bahwa FVA tidak dicatat melalui laporan laba rugi. Perbedaan antara FVA *item* lindung nilaian pada saat pengukuran Efektivitas Lindung Nilai dengan FVA pada saat dimulainya hubungan Lindung Nilai akan digunakan untuk menguji Efektivitas Lindung Nilai terhadap perubahan nilai wajar Instrumen Lindung Nilai. Jika terbukti efektif, maka FVA tambahan ini juga akan diakui di dalam laporan laba rugi. Ini akan menghapus/meng-*offset* efek dari pergerakan nilai wajar *item* lindung nilaian yang juga diakui di laporan laba rugi.

11. Lindung Nilai atas arus kas (*cash flow hedge*)
    a. Lindung Nilai atas arus kas merupakan suatu Lindung Nilai terhadap risiko perubahan (variabilitas) arus kas dari:
        1) aset dan liabilitas;
        2) prakiraan Transaksi yang sangat mungkin terjadi;
        3) bagian tertentu:
            a) yang dapat diidentifikasi dari aset, liabilitas, dan Prakiraan Transaksi yang sangat mungkin terjadi;
            b) yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat memengaruhi laba rugi; dan
        4) Komitmen Pasti dalam mata uang asing, di mana yang dilindung nilai adalah risiko nilai tukar.

        Sebagai contoh:

        Bank "A" menerima pinjaman dari Bank "B" sebesar USD100.000.000 selama 3 tahun dengan suku bunga mengambang SONIA +2%. Bank "A" mengkhawatirkan tingkat suku bunga akan meningkat di masa depan, namun strategi manajemen risiko mengharuskan Bank "A" mempertahankan suku bunga mengambang maksimal 8%. Untuk melindungi dari risiko kenaikan suku bunga diatas 8%, Bank "A" membeli *interest rate cap* dari Bank "B" di mana ketika suku bunga SONIA naik di atas 8%, Bank "A" akan menerima pembayaran sejumlah USD100.000.000 x (SONIA – 8%). Bank "A" dapat menetapkan *interest rate cap* sebagai Instrumen Lindung Nilai dalam Lindung Nilai atas arus kas untuk risiko suku bunga.

    b. Lindung Nilai atas arus kas antara lain meliputi:
        1) Lindung Nilai atas perubahan arus kas dari pendapatan bunga atas surat berharga bersuku bunga mengambang;
        2) Lindung Nilai atas perubahan arus kas dari Prakiraan Transaksi penjualan aset; dan

3) Lindung Nilai atas Komitmen Pasti untuk membeli atau menjual aset atau liabilitas nonkeuangan dalam mata uang asing.

c. Selama Lindung Nilai atas arus kas memenuhi kriteria kualifikasi akuntansi Lindung Nilai, hubungan Lindung Nilai akan dicatat sebagaimana berikut:

1) Pada tanggal laporan sebelum terjadinya arus kas

a) Mengakui perubahan pada nilai wajar atas Instrumen Lindung Nilai ke dalam komponen ekuitas, disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah (dalam nilai absolut) antara:

(1) keuntungan/kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai sejak dimulainya Lindung Nilai, dan

(2) Perubahan kumulatif pada nilai wajar (nilai kini) dari *item* lindung nilaian (*hedged item*) (yaitu nilai sekarang dari perubahan kumulatif pada arus kas ekspektasian yang dilindung nilai/*hedged expected future cashflow*) sejak dimulainya Lindung Nilai.

b) Jika perubahan kumulatif atas Instrumen Lindung Nilai melebihi/lebih besar dari perubahan kumulatif atas *hedged item*, maka selisihnya harus diakui pada laporan laba rugi sebagai ketidakefektifan Lindung Nilai (*hedge ineffectiveness*).

2) Pada saat terjadinya arus kas Lindung Nilai

a) Bagian dari keuntungan/kerugian akan diakui di laporan laba rugi (atau laba komprehensif lainnya), jika instrumen tersebut melindung nilai instrumen ekuitas di mana entitas telah menetapkan untuk menyajikan perubahan nilai wajarnya pada laba komprehensif lainnya

b) Setiap sisa keuntungan/kerugian (*gain/loss*) dari Instrumen Lindung Nilai (atau *gain/loss* yang diperlukan untuk menyeimbangkan perubahan pada cadangan Lindung Nilai atas arus kas (*cash flow hedge reserve*) yang dihitung sesuai dengan poin a) di atas) sebagai ketidakefektifan Lindung Nilai yang harus diakui di laporan laba rugi.

d. Ketika entitas memiliki Lindung Nilai atas arus kas menggunakan IRS (di mana *item* lindung nilaian adalah arus kas mengambang), bank bisa hanya mengukur revaluasi atas suku bunga mengambang dari IRS tersebut untuk pengujian efektivitas. Hal ini karena tujuan dari Lindung Nilai atas arus kas adalah untuk memperkirakan arus kas di masa depan (yaitu arus kas yang

konstan di masa depan). Oleh karena pembayaran dari *fixed leg* adalah konstan, maka *fixed leg* ini tidak akan memengaruhi hasil dari pengujian Efektivitas Lindung Nilai.

e. Berikut adalah ilustrasi jurnal untuk akuntansi Lindung Nilai atas arus kas. Jurnal akuntansi untuk Lindung Nilai arus kas dengan asumsi bahwa pinjaman dan swap suku bunga telah dicatat di buku besar dan akrual bunga telah diposting pada buku besar.

1) Saat revaluasi (misalnya pada akhir bulan) mencatat *mark to market* IRS

1) Jika IRS menunjukkan nilai wajar positif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)*
Kr.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
2) Jika IRS menunjukkan nilai wajar negatif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
Kr.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)* * Untuk dipertimbangkan terkait pencatatan bunga yang masih harus dibayar. Oleh karena itu perlu memastikan bahwa "bunga yang masih harus dibayar" dalam nilai wajar tidak dihitung kembali (*double-counted*).

2) Pada awal bulan selanjutnya, jurnal di atas akan dibalik dan dibukukan kembali berdasarkan nilai wajar yang berlaku.

3) Pada saat jatuh tempo *Item* Lindung Nilai/Instrumen Lindung Nilai (dengan asumsi *no early termination*)

a) Nilai wajar IRS akan menjadi nol pada saat *termination*. Oleh karena itu, tidak ada jurnal lain yang diperlukan selain jurnal akrual bunga standar dan penghentian pengakuan yang timbul dari jatuh tempo pinjaman dan IRS.

b) Hal ini dikarenakan bunga pinjaman dan IRS telah diakui melalui laporan laba rugi sepanjang umurnya dengan metode akrual. Pada saat jatuh tempo, tidak ada lagi aliran bunga yang diharapkan, sehingga nilai wajar FV cenderung mendekati nol.

4) Pada penghentian akuntansi Lindung Nilai

Jika jurnal balik pada angka 2) telah dilakukan (yaitu penghentian akuntansi Lindung Nilai terjadi bukan pada akhir bulan), maka entitas perlu membukukan kembali jurnal pada angka 1) terlebih dahulu, dengan nilai wajar yang dihitung

pada tanggal penghentian Lindung Nilai. Efeknya pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

1) Jika IRS menunjukkan nilai wajar positif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)
Kr.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
2) Jika IRS menunjukkan nilai wajar negatif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
Kr.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)

5) Jumlah dalam cadangan Lindung Nilai arus kas sekarang akan "dibekukan" dan harus diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama sisa umur pinjaman, dicatat dalam jurnal:

Db.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
Kr.	Pendapatan/beban bunga

6) Pada setiap periode pelaporan, harus dipastikan bahwa *Item* Lindung Nilai yang mendasarinya, yaitu pinjaman, masih ada dalam buku entitas. Jika pinjaman dilunasi lebih awal, cadangan Lindung Nilai arus kas diakui secara langsung dalam laba rugi melalui penghasilan komprehensif lain.

Setiap bulan setelahnya, IRS akan ditetapkan sebagai diperdagangkan (*trading*), diukur kembali pada FV dan pergerakan FV diakui melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan perdagangan bersih (Laba Rugi)
Kr.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)

Untuk hal di atas, hanya selisih antara nilai wajar pada tanggal pengukuran ulang dan nilai wajar pada tanggal penghentian Lindung Nilai yang dibukukan.

Pada setiap periode pelaporan berikutnya (yaitu akhir bulan), jurnal di atas harus dibalik dan diposting kembali berdasarkan perbedaan yang berlaku antara nilai wajar pada akhir bulan dan nilai wajar pada tanggal penghentian Lindung Nilai.

7) Pada terminasi dini (karena terminasi dini IRS)
   a) Jika jurnal balik (A) telah dibukukan (yaitu terminasi dini ini terjadi bukan pada akhir bulan), maka perlu dibukukan kembali jurnal B terlebih dahulu, dengan FV dihitung pada tanggal penghentian Lindung Nilai. Efek pada keseimbangan adalah sebagai berikut:

1) Jika IRS menunjukkan nilai wajar positif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)
Kr.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
2) Jika IRS menunjukkan nilai wajar negatif, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
Kr.	Derivatif (Laporan Posisi Keuangan)

b) Untuk mencatat penyelesaian, dicatat dalam jurnal:

Db.	Nostro
Kr.	Derivatif

c) Cadangan Lindung Nilai kemudian "dibekukan" dan harus diamortisasi menggunakan metode EIR selama sisa umur pinjaman, dicatat dalam jurnal:

Db.	Cadangan Lindung Nilai arus kas (Laporan Posisi Keuangan - Ekuitas)
Kr.	Pendapatan/Beban Bunga

12. Lindung Nilai atas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri (*net investment hedge*)
    a. Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri merupakan Lindung Nilai atas kepentingan (*interest*) bank pelapor atas aset bersih pada operasi di luar negeri, yang mencakup perusahaan anak, perusahaan asosiasi, perusahaan patungan, dan/atau cabang dari bank pelapor yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri atau dalam mata uang yang berbeda dengan bank pelapor.
    b. Investasi neto pada operasi di luar negeri mencakup *item* moneter yang merupakan piutang dari atau utang pada operasi di luar negeri yang berjangka panjang. *Item* moneter dapat merupakan *item* yang penyelesaiannya tidak direncanakan maupun tidak akan mungkin terjadi di masa datang.
    c. Instrumen derivatif (seperti *forwards* dan *swaps*) dan nonderivatif (seperti Kredit dalam mata uang asing) dapat digunakan sebagai Instrumen Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.
    d. Lindung Nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, termasuk Lindung Nilai atas *item* moneter yang dicatat sebagai bagian dari investasi neto (lihat *PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*), dicatat dengan cara yang serupa seperti Lindung Nilai atas arus kas:

1) bagian dari keuntungan atau kerugian atas Instrumen Lindung Nilai yang ditentukan sebagai Lindung Nilai yang efektif diakui dalam penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 6.5.11); dan
2) bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi

(PSAK 71 Paragraf 6.5.13)

e. Keuntungan atau kerugian kumulatif atas Instrumen Lindung Nilai yang terkait dengan bagian efektif dari Lindung Nilai yang telah diakumulasi dalam cadangan translasi valuta asing direklasifikasi dari ekuitas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*) sesuai dengan *PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing* paragraf 48-49 tentang pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri.
(PSAK 71 Paragraf 6.5.14)
Sebagai contoh:
Bank "A" di Indonesia mempunyai perusahaan anak di Hong Kong dengan mata uang fungsional HKD. Nilai bersih aset perusahaan anak tersebut adalah HKD50.000.000.000. Untuk melindungi nilai investasi di perusahaan anak terhadap risiko nilai tukar, Bank "A" melakukan transaksi jual *forward* sebesar HKD50.000.000.000 dan membeli IDR pada harga yang telah ditentukan. Bank "A" dapat menerapkan akuntansi Lindung Nilai atas investasi neto pada perusahaan anak di Hong Kong sebesar HKD50.000.000.000 dengan transaksi *foreign exchange forward*.

13. Akuntansi Lindung Nilai Portofolio (*Portfolio Hedge*)
    a. Lindung Nilai portofolio merupakan Lindung Nilai terhadap sekelompok Komitmen Pasti, aset, liabilitas, atau Prakiraan Transaksi yang sangat mungkin terjadi dengan karakteristik risiko yang sejenis. Umumnya, risiko yang dilindung nilai berdasarkan basis portofolio adalah risiko suku bunga dan pelunasan dipercepat.
    b. Lindung Nilai portofolio dapat dilakukan dengan Lindung Nilai atas nilai wajar atau arus kas bergantung pada portofolio risiko yang dilindung nilai, sepanjang memenuhi 2 (dua) kondisi berikut:
        1) *Item* individual dalam portofolio terekspos risiko yang sama yang akan dilindung nilai; dan
        2) Perubahan nilai wajar dari setiap *item* individual dalam portofolio yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai diperkirakan proporsional dengan perubahan nilai wajar secara keseluruhan.

c. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penerapan akuntansi Lindung Nilai portofolio antara lain mencakup:
   1) Identifikasi portofolio *item* yang akan dilindung nilai, yang dapat meliputi aset atau liabilitas atau kombinasi dari keduanya. Portofolio aset atau liabilitas yang akan dilindung nilai harus merupakan *item* yang juga telah memenuhi persyaratan Lindung Nilai secara individual.
   2) Penetapan secara spesifik risiko yang akan dilindung nilai, misalnya risiko suku bunga acuan (*benchmark interest rate risk*).
   3) Penetapan portofolio ke dalam periode-periode tertentu, misalnya periode berdasarkan tanggal penyesuaian tingkat bunga atau pelunasan dipercepat sesuai perkiraan dan bukan sesuai kontrak.
   4) Penetapan posisi terbuka neto (*net open position*) pada setiap periode dan jumlah posisi terbuka neto yang akan dilindung nilai.
   5) Penetapan *item* yang akan dilindung nilai. Posisi terbuka neto dari suatu portofolio bukan merupakan *Item* yang Dilindung Nilai. Meskipun suatu portofolio dapat mencakup posisi aset dan liabilitas keuangan, namun bank harus menetapkan posisi yang merupakan *Item* yang Dilindung Nilai pada setiap periode, yaitu suatu jumlah aset atau liabilitas keuangan tertentu yang sama dengan jumlah posisi terbuka neto.
   6) Penetapan Instrumen Lindung Nilai untuk setiap periode, yang dapat meliputi suatu portofolio derivatif dengan posisi risiko yang dapat saling hapus dengan *Item* yang Dilindung Nilai.
   7) Pengukuran Efektivitas Lindung Nilai pada saat penetapan awal dan periode selanjutnya untuk memastikan bahwa Lindung Nilai sangat efektif. Bank harus memiliki prosedur dan dokumentasi untuk memastikan Efektivitas Lindung Nilai.
   8) Pengukuran perubahan nilai wajar dari *Item* yang Dilindung Nilai yang terkait dengan risiko yang dilindung nilai dan Instrumen Lindung Nilai.
   9) Pengakuan Efektivitas Lindung Nilai. Jika Lindung Nilai 100% efektif, maka dampak neto terhadap laba rugi adalah nol. Namun, jika Lindung Nilai tidak efektif, maka perbedaan antara perubahan nilai Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai diakui dalam laba rugi.

14. Akuntansi untuk komponen derivatif yang dipisahkan dari Instrumen Lindung Nilai yang ditetapkan

    Terlepas dari jenis Lindung Nilainya, entitas dapat memilih untuk memisahkan *forward points, currency basis spread* atau nilai waktu (dari sebuah kontrak opsi) dari Instrumen Lindung Nilai yang telah ditetapkan.

    Ketika *forward points* dan/atau *basis spread* mata uang asing (*currency basis spreads*) dipisahkan, maka entitas bisa memilih untuk mencatat pergerakan nilai wajarnya pada laporan komprehensif lainnya (OCI), untuk masing-masing Lindung Nilai, dan:

    a. untuk Lindung Nilai atas transaksi tertentu, jumlah yang tercatat pada OCI akan direklasifikasi ke laporan laba rugi ketika transaksi yang dilindung nilai memengaruhi laporan laba rugi.
    b. Uuntuk Lindung Nilai atas jangka waktu tertentu, jumlah yang tercatat pada OCI akan diamortisasi ke laporan laba rugi sepanjang durasi Lindung Nilai. Namun demikian, untuk Lindung Nilai atas instrumen keuangan FVOCI, jumlah yang tercatat pada OCI tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi.

    Catatan: *Basis spread* mata uang asing (*currency basis spreads*) mungkin ada di dalam sebuah kontrak derivatif namun tidak ada di dalam *item* lindung nilaian. Jadi, pemisahan *basis spread* mata uang asing dari Instrumen Lindung Nilai yang ditetapkan akan meningkatkan Efektivitas Lindung Nilai karena akan terbentuk hubungan yang simetris antara Instrumen Lindung Nilai dengan i*tem* lindung nilaian dalam hal *basis spread* mata uang.

15. Penghentian akuntansi Lindung Nilai

    a. Jika hubungan Lindung Nilai tidak lagi memenuhi persyaratan Efektivitas Lindung Nilai terkait dengan Rasio Lindung Nilai (lihat paragraf 6.4.1(c)(iii)), namun tujuan manajemen risiko untuk hubungan Lindung Nilai yang ditetapkan tersebut tetap sama, entitas menyesuaikan Rasio Lindung Nilai atas hubungan Lindung Nilai sehingga memenuhi kriteria kualifikasian lagi (dalam Pernyataan ini hal ini disebut sebagai *rebalancing*—lihat paragraf PP6.5.7–PP6.5.21).

       (PSAK 71 Paragraf 6.5.5)

    b. Entitas menghentikan akuntansi Lindung Nilai secara prospektif hanya jika hubungan Lindung Nilai (atau bagian dari hubungan Lindung Nilai) tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian (setelah mempertimbangkan *rebalancing* atas hubungan Lindung Nilai, jika dapat diterapkan). Hal ini mencakup situasi ketika Instrumen Lindung Nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, atau dieksekusi. Untuk tujuan ini, penggantian atau perpanjangan suatu Instrumen Lindung Nilai ke dalam Instrumen Lindung Nilai

lainnya bukan merupakan suatu peristiwa kadaluwarsa atau penghentian jika penggantian atau perpanjangan tersebut merupakan bagian dari, dan konsisten dengan, tujuan manajemen risiko entitas yang terdokumentasi. Selain itu, untuk tujuan ini tidak terjadi peristiwa kadaluwarsa atau penghentian atas Instrumen Lindung Nilai jika:

1) merupakan konsekuensi hukum atau regulasi atau, penetapan hukum atau regulasi baru, para pihak dalam Instrumen Lindung Nilai setuju bahwa satu atau lebih pihak lawan kliring (*clearing counterparties*) menggantikan pihak lawan orisinal mereka untuk menjadi pihak lawan baru untuk masing-masing pihak. Untuk tujuan ini, pihak lawan kliring (*clearing counterparty*) adalah *central counterparty* (kadang disebut lembaga kliring (*clearing organization/agency*) atau satu (beberapa) entitas tertentu, misalnya anggota lembaga kliring atau klien dari anggota lembaga kliring, yang bertindak sebagai pihak lawan untuk melakukan kliring atas nama suatu *central counterparty*. Akan tetapi, ketika para pihak untuk Instrumen Lindung Nilai mengganti pihak lawan orisinal mereka dengan pihak yang berbeda, maka persyaratan dalam subparagraf ini berlaku hanya jika setiap pihak melakukan kliring dengan *central counterparty* yang sama.
2) perubahan lain, jika ada, untuk Instrumen Lindung Nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk memberikan dampak atas penggantian pihak lawan. Perubahan tersebut terbatas pada Lindung Nilai yang konsisten dengan ketentuan yang akan diperkirakan jika Instrumen Lindung Nilai orisinalnya dihapuskan/*cleared*/dikliring dengan pihak lawan kliring (*clearing counterparty*). Perubahan ini termasuk perubahan dalam persyaratan agunan, hak untuk saling hapus saldo piutang dan saldo utang, dan biaya yang dikenakan.

Penghentian akuntansi Lindung Nilai dapat memengaruhi keseluruhan atau sebagian hubungan nilai lindung (dalam hal ini akuntansi Lindung Nilai berlanjut untuk hubungan Lindung Nilai yang tersisa).

(PSAK 71 Paragraf 6.5.6)

c. Hubungan Lindung Nilai dihentikan secara keseluruhan ketika, secara keseluruhan, Lindung Nilai tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian. Sebagai contoh:
   1) hubungan Lindung Nilai tidak lagi memenuhi tujuan manajemen risiko atas dasar yang memenuhi kualifikasi

untuk akuntansi Lindung Nilai (yaitu entitas tidak lagi mengejar tujuan manajemen risiko tersebut);

2) Instrumen Lindung Nilai atau instrumen-instrumen Lindung Nilai telah dijual atau dihentikan (dalam kaitannya dengan keseluruhan volume yang merupakan bagian dari hubungan Lindung Nilai); atau
3) tidak ada lagi hubungan ekonomik antara *item* lindung nilaian (*hedged item*) dan Instrumen Lindung Nilai atau pengaruh dari risiko kredit mulai mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik.

(PSAK 71 Paragraf PP6.5.26)

d. Suatu bagian dari hubungan Lindung Nilai dihentikan (dan akuntansi Lindung Nilai dilanjutkan untuk sisanya) ketika hanya sebagian dari hubungan Lindung Nilai yang tidak lagi memenuhi kriteria kualifikasian. Sebagai contoh:
   1) pada saat *rebalancing* hubungan Lindung Nilai, Rasio Lindung Nilai mungkin disesuaikan sedemikian rupa sehingga beberapa volume *item* lindung nilaian (*hedged item*) bukan lagi merupakan bagian dari hubungan Lindung Nilai (lihat paragraf PP6.5.20); karenanya, akuntansi Lindung Nilai dihentikan hanya untuk volume *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang bukan lagi merupakan bagian dari hubungan Lindung Nilai; atau
   2) ketika beberapa volume *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang merupakan (atau komponen atas) Prakiraan Transaksi kemungkinan besar tidak akan terjadi, akuntansi Lindung Nilai dihentikan hanya untuk volume *item* lindung nilaian (*hedged item*) yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Akan tetapi, jika entitas memiliki sejarah atas penetapan Lindung Nilai Prakiraan Transaksi dan setelahnya ditentukan bahwa Prakiraan Transaksi tidak lagi diperkirakan akan terjadi, kemampuan entitas untuk memprediksi Prakiraan Transaksi secara akurat dipertanyakan ketika memprediksi Prakiraan Transaksi yang serupa. Hal ini memengaruhi penilaian apakah Prakiraan Transaksi yang serupa kemungkinan besar terjadi (lihat paragraf 6.3.3) dan karenanya apakah Prakiraan Transaksi tersebut memenuhi syarat sebagai *item* lindung nilaian (*hedged item*).

   (PSAK 71 Paragraf PP6.5.26)

e. Entitas tidak dapat membatalkan penetapan dan dengan demikian tidak menghentikan hubungan Lindung Nilai yang:
   1) masih memenuhi tujuan manajemen risiko yang menjadi dasar pemenuhan kualifikasi untuk akuntansi Lindung Nilai

(yaitu entitas masih mengejar tujuan manajemen risiko tersebut); dan

2) masih memenuhi semua kriteria kualifikasian lainnya (setelah memperhitungkan setiap *rebalancing* dari hubungan Lindung Nilai, jika dapat diterapkan).

(PSAK 71 Paragraf PP6.5.23)

Penghentian Lindung Nilai atas nilai wajar

a. Untuk *Item* Lindung Nilai dengan jatuh tempo tertentu (*fixed maturity*), penyesuaian nilai wajar kumulatif dari *Item* Lindung Nilai harus diamortisasi penuh ke laporan laba rugi sesuai jatuh tempo dengan perhitungan ulang suku bunga efektif pada tanggal penghentian akuntansi Lindung Nilai.

   Untuk *Item* Lindung Nilai tanpa tanggal jatuh tempo, penyesuaian nilai wajar akan tetap dicatat sebagai bagian dari nilai buku (*carrying value*) dari *item* lindung nilaian hingga divestasi.

   Untuk kemudahan dan karena penghentian akuntansi Lindung Nilai diharapkan tidak sering terjadi, penyesuaian nilai wajar yang dicatat di akun terpisah dapat diamortisasi sampai habis menggunakan metode garis lurus (hanya yang berkaitan dengan penyesuaian nilai wajar pada *Item* Lindung Nilai yang memiliki jatuh tempo tertentu/*fixed maturity*). Di mana amortisasi penyesuaian nilai wajar menggunakan metode suku bunga efektif berbeda secara material dari metode garis lurus, maka metode suku bunga efektif harus digunakan.

b. Pengukuran kemudian atas *item* lindung nilaian harus sesuai dengan klasifikasinya berdasarkan PSAK 71.

c. Akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar dapat dihentikan secara prospektif dalam 3 (tiga) kondisi, yaitu:

   1) Instrumen Lindung Nilai kadaluwarsa, dijual, dihentikan, atau dieksekusi. Penggantian atau perpanjangan Instrumen Lindung Nilai bukan merupakan kondisi berakhirnya Lindung Nilai jika dilakukan sebagai bagian dari strategi Lindung Nilai yang terdokumentasi.

   2) Lindung Nilai tidak lagi memenuhi persyaratan penerapan akuntansi Lindung Nilai, termasuk jika kemungkinan terjadinya wanprestasi pihak lawan (*counterparty*) semakin besar (*probable*). Penghentian harus dilakukan sejak tanggal evaluasi terakhir yang menunjukkan hubungan Lindung Nilai efektif atau tanggal terjadinya perubahan kondisi yang menyebabkan hubungan Lindung Nilai menjadi tidak efektif.

   3) Bank membatalkan penetapan hubungan Lindung Nilai. Pembatalan penetapan hubungan Lindung Nilai dapat

dilakukan jika dianggap sudah tidak relevan lagi. Selanjutnya, bank dapat menggunakan Instrumen Lindung Nilai tersebut untuk ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai pada hubungan Lindung Nilai yang baru.

Penghentian Lindung Nilai atas Arus Kas

a. Ketika entitas menghentikan akuntansi Lindung Nilai untuk suatu Lindung Nilai atas arus kas (lihat paragraf 6.5.6 dan 6.5.7(b)), entitas harus mencatat jumlah yang telah diakumulasi dalam cadangan Lindung Nilai atas arus kas sesuai paragraf 6.5.11 (a) sebagai berikut:
   1) jika arus kas masa depan lindung nilaian (*hedged future cash flows*) diperkirakan masih akan terjadi, jumlah tersebut harus tetap dipertahankan pada cadangan Lindung Nilai atas arus kas sampai arus kas masa depan terjadi atau sampai paragraf 6.5.11 (d)(iii) diterapkan. Ketika arus kas masa depan terjadi, paragraf 6.5.11(d) diterapkan.
   2) jika arus kas masa depan lindung nilaian tidak lagi diperkirakan akan terjadi, jumlah tersebut harus segera direklasifikasi dari cadangan Lindung Nilai atas arus kas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*). Arus kas masa depan yang dilindung nilai yang tidak lagi kemungkinan besar terjadi masih dapat diperkirakan terjadi.

   (PSAK 71 Paragraf 6.5.12)
b. Akuntansi Lindung Nilai atas arus kas dapat dihentikan secara prospektif dalam kondisi-kondisi berikut, yaitu:
   1) tiga kondisi sebagaimana pada penghentian akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar pada angka 5 huruf e) di atas; dan
   2) Prakiraan Transaksi tidak diharapkan akan terjadi sehingga Lindung Nilai dapat dihentikan.

   Penghentian tidak dapat dilakukan jika transaksi diperkirakan masih akan terjadi namun kemungkinannya tidak besar (*no longer highly probable*), karena masih diharapkan dapat terjadi.

16. Dalam menetapkan hubungan Lindung Nilai, entitas harus memperhatikan kriteria berikut ini:
    a. Eliminasi risiko – instrumen derivatif harus secara wajar diharapkan bisa sama atau mengeliminasi sebuah proporsi yang signifikan dari risiko inheren aset, liabilitas, posisi lain atau arus kas yang dilindung nilai (misalnya, risiko pasar ekuitas, risiko suku bunga, risiko kredit). Ketentuan Efektivitas Lindung Nilai harus dipenuhi pada saat dimulainya hubungan Lindung Nilai.

b. Tujuan – adanya bukti yang cukup mengenai tujuan melakukan Lindung Nilai. Harus ada dokumentasi yang memadai tentang penetapan dan tujuan melakukan Lindung Nilai dan identifikasi *item* lindung nilaian dasar pada saat dimulainya kontrak/transaksi. *Item* lindung nilaian bisa berupa asset, liabilitas, posisi atau arus kas individual ataupun kumpulan tertentu.
c. Hubungan/korelasi – perubahan pada nilai pasar sebuah derivatif harus berkorelasi tinggi dengan perubahan nilai pasar dari *Item* Lindung Nilai pada saat dimulainya hubungan Lindung Nilai dan sepanjang umur kontrak derivatif tersebut.
d. Tenor – seluruh sisa umur dari sebuah derivatif harus ditetapkan dalam sebuah Lindung Nilai. Contohnya, penetapan 3 tahun pertama dari sebuah derivatif dengan tenor 5 tahun sebagai Lindung Nilai, kemudian sisa 2 tahun ditetapkan sebagai *trading*, tidak diperbolehkan. Ketentuan kontrak derivatif secara umum harus sama dengan aset atau liabilitas yang terkait pada saat dimulainya dan sepanjang umur kontrak tersebut.
e. Risiko tertentu – Lindung Nilai harus berkaitan dengan risiko spesifik yang telah diidentifikasi dan ditentukan, dan tidak hanya terhadap keseluruhan risiko bisnis dan pada akhirnya harus memengaruhi laba rugi neto.
f. Instrumen Lindung Nilai dan *item* lindung nilaian harus merupakan transaksi dengan pihak eksternal.
g. Instrumen Lindung Nilai – Instrumen Lindung Nilai harus ditransaksikan pada tingkat pasar yang berlaku. Jika tidak, ketidakefektifan Lindung Nilai akan muncul. Misalnya, dalam Lindung Nilai arus kas, ketidakefektifan biasanya diukur menggunakan metode derivatif hipotetis. Pada awal hubungan Lindung Nilai, ketentuan derivatif hipotetis akan ditetapkan menjadi *on-market*, dan begitu juga akan berbeda dari yang derivatif aktual, dengan perbedaan menimbulkan ketidakefektifan. Meskipun ketidakefektifan perlu dihitung dan dicatat dalam laporan laba rugi, PSAK 71 tidak memerlukan ketentuan 80-125% sangat efektif untuk penerapan akuntansi Lindung Nilai. Oleh karena itu, jika menggunakan derivatif nilai wajar non-nol sesuai dengan strategi manajemen risiko entitas, dan kriteria PSAK 71 untuk menggunakan akuntansi Lindung Nilai terpenuhi (termasuk adanya hubungan ekonomi antara *Item* Lindung Nilai dan Instrumen Lindung Nilai, dan penentuan Rasio Lindung Nilai yang tepat), akuntansi Lindung Nilai masih dapat diterapkan.

17. Sumber ketidakefektifan Lindung Nilai

Contoh-contoh perbedaaan yang dapat menciptakan ketidakefektifan dan mungkin perlu didokumentasikan pada saat awal hubungan Lindung Nilai, termasuk:

a. Perbedaan dasar/*basis differences* – nilai wajar atau arus kas dari *item* lindung nilaian tergantung pada sebuah variabel yang berbeda dengan variabel yang menyebabkan perubahan pada nilai wajar atau arus kas pada Instrumen Lindung Nilai. Misalnya, sebuah entitas menetapkan suku bunga acuan sebagai risiko Lindung Nilai ketika *item* lindung nilaian menggunakan indeks yang berbeda, seperti suku bunga dasar primer (*prime base rate*). Perbedaan dasar antara indeks tersebut akan memengaruhi penilaian dan pengukuran ketidakefektifan Lindung Nilai.
b. Perbedaan lokasi – nilai wajar atau arus kas dari *item* lindung nilaian dan Instrumen Lindung Nilai keduanya tergantung pada harga dari komoditas yang sama, tetapi berdasarkan harga di lokasi yang berbeda. Harga komoditas akan berbeda di lokasi yang berbeda, karena banyak faktor seperti penawaran dan permintaan serta biaya transportasi.
c. Perbedaan waktu – *item* lindung nilaian dan Instrumen Lindung Nilai muncul atau akan diselesaikan pada tanggal yang berbeda. Misalnya, sebuah entitas melindung nilai prakiraan pembelian sebuah komoditas dengan sebuah derivatif yang akan menyelesaikannya pada tanggal sebelum atau sesudah tanggal prakiraan pembelian. Contoh lain, instrumen utang dengan suku bunga mengambang yang fluktuasinya dilindung nilai dengan sebuah *interest rate swap* di mana tanggal perubahan (*reset date*) dari kedua instrumen tersebut berbeda.
d. Perbedaan kuantitas atau nilai nominal (nosional) – *item* lindung nilaian dan Instrumen Lindung Nilai memiliki kuantitas atau nilai nominal yang berbeda.
e. Risiko lainnya – perubahan pada nilai wajar atau arus kas dari sebuah Instrumen Lindung Nilai derivatif atau *item* lindung nilaian terkait dengan risiko selain dari risiko spesifik yang dilindung nilai. Contohnya, entitas melindung nilai perubahan harga atas prakiraan pembelian sebuah komoditas dengan sebuah instrumen derivatif yang arus kasnya berdasarkan harga komoditas yang berbeda (digunakan sebagai *proxy*), atau adanya perubahan arus kas di masa depan yang mengikuti penurunan nilai *item* lindung nilaian.
f. Penggunaan derivatif *off-market* – sebuah derivatif *off-market* adalah derivatif eksisting yang memiliki nilai wajar non*zero* ketika akuntansi Lindung Nilai pertama kali diterapkan. Ketidakefektifan

Lindung Nilai bisa muncul ketika menggunakan derivatif *off-market* dalam beberapa skenario umum, seperti dokumentasi lindung nilaian tidak dilengkapi pada saat insepsi/dimulainya Lindung Nilai, interupsi sementara atas strategi Lindung Nilai karena perubahan pada tujuan Lindung Nilai, Lindung Nilai yang diperoleh dalam sebuah kombinasi bisnis, dan renegosiasi ketentuan-ketentuan dari instrumen derivatif yang digunakan.

g. Basis mata uang (*currency basis*) dan *forward points* – perbedaan perlakuan atas basis mata uang dan *forward points* dalam penghitung perubahan nilai wajar dari sebuah Instrumen Lindung Nilai derivatif dan *Item* Lindung Nilai mungkin akan berakibat pada ketidakefektifan jika tidak dikeluarkan sejak penetapan Instrumen Lindung Nilai.
h. Risiko kredit – pihak lawan dan risiko kredit entitas akan menjadi sumber ketidakefektifan.
i. Tingkat diskonto (*discount rate*) yang digunakan – Instrumen Lindung Nilai dan setiap derivatif hipotesis yang digunakan untuk menghitung perubahan nilai wajar dari risiko Lindung Nilai, bisa dihitung nilai wajarnya menggunakan berbagai kurva acuan. Misalnya, kurva *overnight index swap* (OIS) umumnya digunakan sebagai tingkat diskonto ketika menilai *collateralized swap*, sedangkan entitas mungkin menggunakan AA SONIA-*based swap curve* untuk mengukur perubahan nilai *item* lindung nilaian.

(sumber: PwC Paper. Desember 2017. *In depth: Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9*)

j. Pengungkapan atas *mark-to-market* di dalam pendapatan/beban bunga bersih

Pada kasus di mana aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL), entitas perlu memperhatikan alokasi sebagian dari keuntungan/kerugian *mark-to-market* ke dalam pos pendapatan/beban bunga bersih di laporan laba rugi. Terkait hal ini, PSAK 71 hanya mengatur dasar pengakuan dan pengukuran untuk instrumen keuangan, sementara ketentuan penyajian dan pengungkapan atas instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 – Instrumen Keuangan: Penyajian. Sebagai tambahan, perlu dipertimbangkan apakah reklasifikasi akan menghasilkan penyajian yang wajar di dalam laporan keuangan. Di mana dapat didemonstrasikan bahwa marjin bunga neto (NIM) mungkin terdistorsi, maka reklasifikasi diperbolehkan.

Sebagai contoh: Jika simpanan nasabah digunakan untuk mendanai aset Obligasi FVPL, beban bunga akan muncul dari simpanan nasabah tanpa pendapatan bunga terkait dari obligasi karena keuntungan dari nilai wajar aset obligasi tersebut dicatat

pada pendapatan lainnya. Dalam skenario ini, maka akan muncul marjin bunga neto (NIM) negatif. Sebagian dari keuntungan *trading* atas obligasi yang berkaitan dengan biaya perolehan diamortisasi (yaitu amortisasi *premium/discount* dan akrual bunga pada suku bunga efektif awal) harus dicatat pada pos pendapatan bunga.

Sisa keuntungannya, yang merupakan nilai kini dari kupon dan *forward rate* yang diharapkan, akan tetap dilaporkan sebagai pendapatan lainnya

18. Lindung Nilai atas lebih dari satu risiko
    a. Satu Instrumen Lindung Nilai boleh digunakan sebagai Lindung Nilai atas lebih dari satu risiko. Satu instrumen keuangan bisa ditetapkan secara simultan sebagai Instrumen Lindung Nilai dalam Lindung Nilai arus kas sekaligus Lindung Nilai nilai wajar. Contohnya, sebuah *cross currency interest rate swap* dapat digunakan untuk mengkonversikan sebuah posisi suku bunga variabel dalam sebuah mata uang menjadi posisi suku bunga tetap dalam mata uang fungsional. *Cross currency interest rate swap* tersebut memenuhi kualifikasi sebagai Instrumen Lindung Nilai untuk Lindung Nilai arus kas dan juga Lindung Nilai nilai wajar.
    b. Perlu diingat bahwa Instrumen Lindung Nilai tersebut harus disajikan terpisah untuk masing-masing jenis Lindung Nilai menurut *PSAK 60 – Instrumen Keuangan: Pengungkapan.*

8. 2. C. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
    a. Lindung Nilai atas nilai wajar
        1) Perlakuan akuntansi untuk Lindung Nilai atas nilai wajar yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:
            a) Untuk Instrumen Lindung Nilai
                (1) Instrumen Lindung Nilai yang umumnya merupakan instrumen derivatif diakui dalam laporan posisi keuangan dan diukur berdasarkan nilai wajar.
                (2) Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui dalam laba rugi.
                (3) Dalam hal Instrumen Lindung Nilai bukan merupakan instrumen derivatif (*non-derivative*) yang digunakan untuk Lindung Nilai atas risiko nilai tukar, maka hanya komponen mata uang asing dari nilai tercatat yang diakui dalam laba rugi.
            b) Untuk *Item* yang Dilindung Nilai
                (1) Perlakuan akuntansi untuk *Item* yang Dilindung Nilai dalam Lindung Nilai atas nilai wajar berbeda-

beda bergantung pada kategori *Item* yang Dilindung Nilai.

(2) Perubahan nilai wajar dari *Item* yang Dilindung Nilai yang timbul dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, dan selanjutnya memengaruhi nilai tercatat *item* tersebut dalam laporan posisi keuangan.

(a) *Item* yang Dilindung Nilai yang masuk klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Jika *Item* yang Dilindung Nilai merupakan instrumen dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka instrumen tersebut diukur berdasarkan nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi.

(b) *Item* yang Dilindung Nilai yang masuk klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)

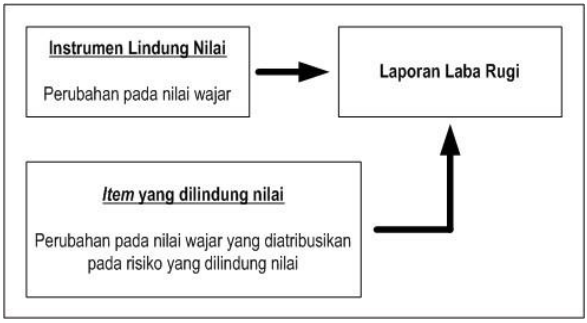
Jika *Item* yang Dilindung Nilai masuk klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif maka keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai akan menyesuaikan nilai tercatat dari *Item* yang Dilindung Nilai. Penyesuaian tersebut selanjutnya diamortisasi ke dalam laba rugi menggunakan suku bunga efektif sampai *Item* yang Dilindung Nilai jatuh tempo. Suku bunga efektif yang digunakan harus dihitung kembali berdasarkan penyesuaian keuntungan atau kerugian tersebut. Dalam hal amortisasi atas penyesuaian nilai tercatat dengan menggunakan suku bunga efektif yang dihitung kembali tersebut tidak praktis maka amortisasi dapat menggunakan metode garis lurus (*straight line*).

(c) *Item* yang Dilindung Nilai yang merupakan Komitmen Pasti

Jika *Item* yang Dilindung Nilai merupakan Komitmen Pasti, perubahan nilai wajar

kumulatif yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai sejak pengakuan awal Lindung Nilai diakui sebagai aset atau liabilitas. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi.

(3) Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar atas *Item* yang Dilindung Nilai yang bukan merupakan bagian dari hubungan Lindung Nilai (yang dapat terjadi ketika hanya risiko tertentu yang dilindung nilai), diakui berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan.



2) Perlakuan akuntansi pada saat penghentian penerapan akuntansi Lindung Nilai.

Faktor penghentian akuntansi Lindung Nilai	Perlakuan akuntansi
Instrumen Lindung Nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, atau dieksekusi	Instrumen Lindung Nilai Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atas Instrumen Lindung Nilai akan terus diakui dalam laba rugi. *Item* yang Dilindung Nilai - Jika *Item* yang Dilindung Nilai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka penyesuaian terhadap nilai tercatat karena pengakuan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai akan tetap diamortisasi ke dalam laba rugi menggunakan
Lindung Nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai	
Komitmen Pasti tidak lagi memenuhi kriteria Komitmen Pasti	

Faktor penghentian akuntansi Lindung Nilai	Perlakuan akuntansi
Bank membatalkan penetapan yang telah dilakukan.	suku bunga efektif sampai *Item* yang Dilindung Nilai tersebut jatuh tempo. - Jika *Item* yang Dilindung Nilai merupakan instrumen dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka instrumen tersebut selanjutnya diukur berdasarkan nilai wajar melalui ekuitas. - Jika *Item* yang Dilindung Nilai yang merupakan Komitmen Pasti maka aset atau liabilitas yang telah diakui di laporan posisi keuangan dihentikan pengakuannya dengan melakukan jurnal balik.

b. Lindung Nilai atas arus kas

1) Perlakuan akuntansi untuk Lindung Nilai atas arus kas yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:

a) Bagian yang efektif (*effective portion*)

(1) Bagian dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai yang ditetapkan sebagai Lindung Nilai yang efektif diakui secara langsung dan terpisah dalam ekuitas.

(2) Total keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan diakui secara terpisah dalam ekuitas dibatasi pada jumlah yang terendah antara:

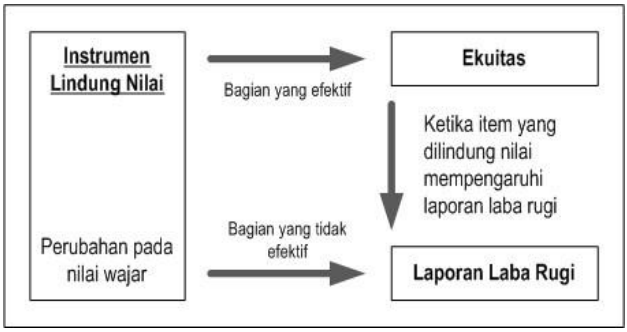
(a) keuntungan atau kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai sejak pengakuan awal Lindung Nilai; dan

(b) perubahan kumulatif dari nilai kini ekspektasi arus kas masa datang dari *Item* yang Dilindung Nilai sejak pengakuan awal Lindung Nilai.

Bagian keuntungan atau kerugian yang tersisa diakui segera dalam laba rugi.

(3) Bagian keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dan diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke dalam laba rugi pada periode yang sama ketika *Item* yang Dilindung Nilai memengaruhi laba rugi.

b) Bagian yang tidak efektif (*ineffective portion*)
Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi.



2) Lindung Nilai atas arus kas dari Prakiraan Transaksi
   a) Sebelum transaksi
      (1) Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai pada awalnya diakui secara terpisah dalam ekuitas.
      (2) Bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi.
   b) Setelah transaksi
      Pada saat Prakiraan Transaksi terealisasi, bank mengakui aset atau liabilitas keuangan, atau aset atau liabilitas nonkeuangan.
      (1) Aset atau liabilitas keuangan
          Ketika Prakiraan Transaksi yang di-Lindung Nilai telah terealisasi dan menyebabkan pengakuan aset atau liabilitas keuangan, maka bagian keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan dalam ekuitas sebelum transaksi tersebut terealisasi harus direklasifikasi ke dalam laba rugi pada periode yang sama atau pada periode di mana aset keuangan yang diperoleh atau liabilitas keuangan yang diterbitkan memengaruhi laba rugi, misalnya jika terdapat pengakuan pendapatan atau beban bunga atau penurunan nilai aset atau liabilitas keuangan tersebut.
      (2) Aset atau liabilitas nonkeuangan
          Ketika prakiraan traksaksi yang diLindung Nilai mengakibatkan pengakuan aset dan liabilitas nonkeuangan maka bank dapat memilih di antara 2 (dua) perlakuan akuntansi berikut:

(a) perlakuan akuntansi yang sama yang digunakan untuk pengakuan aset atau liabilitas keuangan. Hal ini berarti bank dapat segera mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai ke dalam laba rugi, atau tetap mengakui dalam ekuitas dan mereklasifikasi ke dalam laba rugi ketika aset atau liabilitas nonkeuangan tersebut memengaruhi laba rugi, misalnya jika terdapat pengakuan beban penyusutan atau penurunan nilai aset nonkeuangan; atau

(b) penerapan penyesuaian dasar (*basis adjustment*) atas aset atau liabilitas nonkeuangan yang akan diperoleh dan Prakiraan Transaksi. Dalam perlakuan akuntansi ini, keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai yang semula diakui dalam ekuitas direklasifikasi dan diakui sebagai bagian dari nilai tercatat awal aset atau liabilitas nonkeuangan, karena dianggap mewakili bagian dari harga perolehan.

Pendekatan apapun yang dipilih harus diterapkan secara konsisten.

3) Perlakuan akuntansi pada saat penghentian penerapan akuntansi Lindung Nilai.

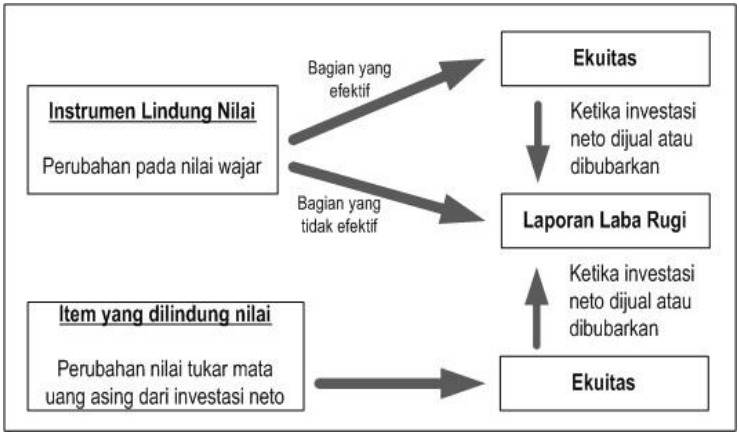
Faktor penghentian akuntansi Lindung Nilai	Perlakuan akuntansi
Instrumen Lindung Nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan, atau dieksekusi	Keuntungan atau kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode di mana Lindung Nilai efektif tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga Prakiraan Transaksi terjadi.
Lindung Nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai	Apabila Prakiraan Transaksi terjadi, maka perlakuan akuntansi mengacu pada angka (2) huruf (b) di atas.

Faktor penghentian akuntansi Lindung Nilai	Perlakuan akuntansi
Bank membatalkan penetapan yang telah dilakukan.	Keuntungan atau kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode di mana Lindung Nilai efektif tetap diakui secara terpisah dalam ekuitas hingga Prakiraan Transaksi tersebut terjadi atau tidak lagi diperkirakan akan terjadi. Apabila Prakiraan Transaksi terjadi maka perlakuan akuntansi mengacu pada angka (2) huruf (b) di atas.
Prakiraan Transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi	Keuntungan atau kerugian kumulatif yang terkait dengan Instrumen Lindung Nilai yang masih diakui secara langsung dalam ekuitas sejak periode pada saat Lindung Nilai efektif direklasifikasi ke dalam laba rugi.

c. Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri

Perlakuan akuntansi untuk Lindung Nilai atas investasi bersih pada operasi di luar negeri yang memenuhi seluruh persyaratan adalah sebagai berikut:

1) bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas. Selisih yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang asing atas investasi neto juga diakui pada ekuitas.
2) bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi; dan
3) pada saat pelepasan atau pembubaran operasi di luar negeri, jumlah yang tersisa pada ekuitas dari Instrumen Lindung Nilai dan *Item* yang Dilindung Nilai diakui pada laba rugi pada saat yang bersamaan.



d. Lindung Nilai portofolio (*portfolio hedging*)

1) Lindung Nilai portofolio atas risiko suku bunga
Perlakuan akuntansi untuk Lindung Nilai portofolio atas risiko suku bunga sama dengan Lindung Nilai atas nilai wajar di mana keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi.

2) Lindung Nilai portofolio atas risiko pelunasan dipercepat (*prepayment risk*)

a) Perlakuan akuntansi untuk Lindung Nilai portofolio atas risiko pelunasan dipercepat sama dengan Lindung Nilai atas arus kas, yaitu:

(1) bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas. Total keuntungan atau kerugian yang diakui dalam ekuitas adalah jumlah yang terendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai dan perubahan kumulatif dari nilai wajar dari *Item* yang Dilindung Nilai. Bagian keuntungan atau kerugian yang tersisa diakui segera dalam laba rugi; dan

(2) bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi.

b) Keuntungan atau kerugian yang diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi dalam periode yang sama atau periode ketika *Item* yang Dilindung Nilai memengaruhi laba rugi. Misalnya, ketika Prakiraan Transaksi terjadi maka jumlah keuntungan atau kerugian yang

sebelumnya diakui dalam ekuitas direklasifikasi dan diakui dalam laba rugi.

c) Jika Instrumen Lindung Nilai dihentikan atau Lindung Nilai tidak lagi memenuhi persyaratan penerapan akuntansi Lindung Nilai (misalnya Prakiraan Transaksi kemungkinan tidak akan terjadi), maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas sampai Prakiraan Transaksi terjadi. Jika Prakiraan Transaksi tidak diharapkan akan terjadi maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi dan diakui dalam laba rugi.

2. Penyajian
   a. Lindung Nilai
      Keuntungan atau kerugian atas suatu derivatif yang ditentukan sebagai Instrumen Lindung Nilai terdiri dari dua komponen yaitu, bagian dari Lindung Nilai yang efektif dan bagian dari Lindung Nilai yang tidak efektif. Bagian keuntungan atau kerugian dari derivatif yang ditentukan sebagai Instrumen Lindung Nilai yang efektif disajikan dalam pos yang sama dengan keuntungan atau kerugian dari *Item* yang Dilindung Nilai, sedangkan bagian keuntungan atau kerugian dari derivatif yang ditentukan sebagai Instrumen Lindung Nilai yang tidak efektif disajikan pada pos yang sama dengan derivatif yang tidak ditentukan sebagai Instrumen Lindung Nilai.
   b. Lindung Nilai portofolio (*portfolio hedging*)
      Dalam Lindung Nilai portofolio atas risiko suku bunga, penyesuaian yang timbul dari keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang diLindung Nilai disajikan sebagai berikut:
      1) pada pos aset yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, jika *Item* yang Dilindung Nilai pada suatu periode jatuh tempo tertentu merupakan aset; atau
      2) pada pos liabilitas yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, jika *Item* yang Dilindung Nilai pada suatu periode jatuh tempo tertentu merupakan liabilitas.

8. 2. D. Ilustrasi Jurnal

Transaksi penjualan *foreign exchange forward* untuk tujuan Lindung Nilai, di mana Lindung Nilai wajar (*fair value hedge*) memenuhi persyaratan penerapan akuntansi Lindung Nilai.

a. Mencatat komitmen di rekening administratif pada tanggal transaksi sebesar jumlah nosional, dicatat dalam jurnal:

Db.	*Contra account*
Kr.	Kontrak berjangka *forward* jual dasar
Db.	Kontrak berjangka *forward* beli valuta lawan
Kr.	*Contra account*

Dalam prakteknya, bank dapat tidak menggunakan rekening antara.

b. Pada saat melakukan valuasi pada akhir hari kerja berdasarkan nilai wajar

1) Dalam Lindung Nilai atas nilai wajar

a) Valuasi terhadap *foreign exchange forward* sebagai Instrumen Lindung Nilai (1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif *forward*
Kr.	Keuntungan transaksi derivatif
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian transaksi derivatif
Kr.	Liabilitas derivatif *forward*

b) Valuasi terhadap *Item* yang Dilindung Nilai (1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	*Item* yang dilindung nilai (menambah nilai tercatat) *)
Kr.	Keuntungan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
Kr.	*Item* yang dilindung nilai (mengurangi nilai tercatat) *)

*)Jika *Item* yang Dilindung Nilai diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka penyesuaian nilai tercatat tersebut selanjutnya diamortisasi ke dalam laba rugi menggunakan suku bunga efektif (yang dihitung kembali) sampai *Item* yang Dilindung Nilai jatuh tempo.

c) Keuntungan atau kerugian atas Instrumen Lindung Nilai dapat saling hapus dengan kerugian atau keuntungan atas *Item* yang Dilindung Nilai.

2) Dalam Lindung Nilai atas arus kas dan Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, meskipun Lindung Nilai dinilai sangat efektif, namun mungkin saja terdapat bagian dari Lindung Nilai yang tidak efektif.

a) Bagian yang tidak efektif

Jika keuntungan atau kerugian kumulatif dari Instrumen Lindung Nilai lebih besar dari pada perubahan nilai wajar kumulatif dari arus kas masa depan dari *Item* yang Dilindung

Nilai maka selisih lebih yang merupakan bagian yang tidak efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui dalam laba rugi.

(1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif *forward*
Kr.	Keuntungan transaksi derivatif
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian transaksi derivatif
Kr.	Liabilitas derivatif *forward*

b) Bagian yang efektif

Bagian yang efektif dari keuntungan atau kerugian dari Instrumen Lindung Nilai diakui secara terpisah dalam ekuitas.

(1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan derivatif - *forward*
Kr.	Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain
Kr.	Liabilitas derivatif - *forward*

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Pada saat penghentian akuntansi Lindung Nilai karena kontrak *foreign exchange forward* jatuh tempo

1) Jurnal balik atas komitmen di rekening administratif, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kontrak berjangka - *forward* jual valuta dasar
Kr.	*Contra account*
Db.	*Contra account*
Kr.	Kontrak berjangka - *forward* beli valuta lawan

2) Jurnal balik tagihan atau liabilitas derivatif untuk Lindung Nilai atas nilai wajar, dicatat dalam jurnal:

a) Instrumen Lindung Nilai

(1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan transaksi derivatif - *forward*
Kr.	Tagihan derivatif – *forward*
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas derivatif - *forward*
Kr.	Kerugian transaksi derivatif – *forward*

b) *Item* yang Dilindung Nilai

(1) Jika merupakan *item* yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka tidak diperlukan jurnal balik atas pengakuan keuntungan atau kerugian pada nilai tercatat, melainkan akan tetap diamortisasi ke dalam laba rugi menggunakan suku bunga efektif sampai jatuh tempo.

(2) Jika merupakan instrumen dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diperlukan jurnal balik atas pengakuan keuntungan atau kerugian pada nilai tercatat, dan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar selanjutnya diakui dalam ekuitas.

(3) Jika merupakan Komitmen Pasti, maka aset atau liabilitas keuangan yang telah diakui di laporan posisi keuangan dihentikan pengakuannya dengan melakukan jurnal balik.

(a) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai
Kr.	*Item* yang dilindung nilai
(b) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	*Item* yang dilindung nilai
Kr.	Kerugian perubahan nilai wajar *item* yang dilindung nilai

3) Jurnal balik tagihan atau liabilitas derivatif untuk Lindung Nilai atas arus kas dan Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri.

a) Bagian yang tidak efektif

(1) Potensi keuntungan bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Keuntungan transaksi derivatif
Kr.	Tagihan derivatif - *forward*
(2) Potensi kerugian bagi bank, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas derivatif - *forward*
Kr.	Kerugian transaksi derivatif

b) Bagian yang efektif

Keuntungan atau kerugian dalam ekuitas akan tetap diakui dalam ekuitas sampai Prakiraan Transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri dilepaskan.

Pada saat Prakiraan Transaksi terealisasi, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas

direklasifikasi ke dalam laba rugi, atau pada periode-periode selanjutnya ketika bank mengakui pendapatan bunga atas aset keuangan yang berasal dari Prakiraan Transaksi tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan.

d. Pencatatan penerimaan atau pembayaran atas transaksi derivatif, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank - valuta lawan
Db./Kr.	Kerugian (keuntungan) revaluasi
Kr.	Kas/Rekening bank - valuta dasar

8. 2. E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi
   Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang antara lain deskripsi mengenai tujuan dan kebijakan manajemen risiko, termasuk kebijakan Lindung Nilai atas setiap jenis risiko dan jenis Lindung Nilai yang digunakan.
2. Akuntansi Lindung Nilai
   a. Informasi untuk setiap jenis Lindung Nilai secara terpisah (Lindung Nilai atas nilai wajar, Lindung Nilai atas arus kas, dan Lindung Nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri), yang antara lain mencakup:
      1) uraian setiap jenis Lindung Nilai;
      2) uraian instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai Instrumen Lindung Nilai dan nilai wajarnya pada tanggal laporan posisi keuangan; serta
      3) sifat risiko yang dilindung nilai.
   b. Informasi mengenai Lindung Nilai atas arus kas, yang antara lain mencakup:
      1) periode ketika arus kas diperkirakan akan terealisasi dan memengaruhi laba rugi;
      2) uraian atas setiap Prakiraan Transaksi di mana akuntansi Lindung Nilai sebelumnya telah diterapkan, namun tidak lagi diharapkan akan terjadi;
      3) jumlah yang telah diakui dalam ekuitas selama periode berjalan;
      4) jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas dan diakui dalam laba rugi selama periode berjalan; dan
      5) jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas selama periode berjalan dan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan awal atau nilai tercatat dari aset nonkeuangan atau liabilitas nonkeuangan yang diperoleh atau diterbitkan melalui

transaksi-transaksi prakiraan yang sangat mungkin terjadi yang dilindung nilai.

c. Informasi lainnya mengenai Lindung Nilai, yang antara lain mencakup:
   1) keuntungan atau kerugian yang diakui dalam Lindung Nilai atas nilai wajar dari:
      a) Instrumen Lindung Nilai; dan
      b) *Item* yang Dilindung Nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.
   2) bagian dari keuntungan atau kerugian yang tidak efektif yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari Lindung Nilai atas arus kas; dan
   3) bagian dari keuntungan atau kerugian yang tidak efektif yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari Lindung Nilai atas investasi neto dalam operasi di luar negeri.

8. 2. F. Contoh Kasus

1. Akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar

   Pada tanggal 1 Januari 2021 Bank "C" menerbitkan obligasi sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga tetap 10% yang dibayar setiap 6 bulan. Bank "C" memutuskan untuk melakukan Lindung Nilai atas risiko suku bunga dengan melakukan transaksi *swap* suku bunga (*Interest Rate Swap*/IRS) dengan bank lain untuk jangka waktu 1 tahun. *Swap* suku bunga mensyaratkan Bank "C" menerima suku bunga tetap sebesar 10% dan membayar suku bunga mengambang 1% di atas INDONIA. Suku bunga mengambang akan disesuaikan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli.

   Asumsi:
   - Bank "C" memenuhi seluruh kondisi akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar, baik secara prospektif maupun retrospektif.
   - Untuk memudahkan perhitungan, dalam contoh kasus ini tidak dilakukan estimasi perubahan suku bunga mengambang.
   - Suku bunga diskonto yang digunakan untuk mengukur nilai kini arus kas IRS sebesar 10%.

   Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

	IRS untuk 31 Desember 2025		Nilai wajar Obligasi (Rp.)	Nilai wajar IRS (Rp.)
	Fixed	JIBOR (6 bulan) + 1%		
01/01/2021	10%	9%	500.000.000.000	0
30/06/2021	10%	9,5%	491.115.222.905	8.884.777.095 [1)]
31/12/2021	10%	11%	517.769.554.189	(17.769.554.189) [2)]

[1] $\frac{9\ [\ (10\% - 9{,}5\%) \times (\text{Rp. } 500.000.000.000)/2]}{\Sigma_n \quad (1 + 10\%/2)^n}$

[2] $\frac{8\ [\ (10\% - 11\%) \times (\text{Rp. } 500.000.000.000)/2]}{\Sigma_n \quad (1 + 10\%/2)^n}$

Jurnal transaksi

a. Tanggal 1 Januari 2021

1) Penerbitan obligasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp500.000.000.000
Kr.	Obligasi	Rp500.000.000.000
Db.	*Swap* – suku bunga mengambang	Rp500.000.000.000
Kr.	*Swap* – suku bunga tetap	Rp500.000.000.000
2) Transaksi *swap* suku bunga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	*Swap* – suku bunga mengambang	Rp500.000.000.000
Kr.	*Swap* – suku bunga tetap	Rp500.000.000.000

b. Tanggal 30 Juni 2021

1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar obligasi karena suku bunga meningkat 1%, dicatat dalam jurnal:

Db.	Obligasi	Rp8.884.777.095
Kr.	Keuntungan perubahan nilai wajar obligasi	Rp8.884.777.095

2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar *swap* karena harus membayar suku bunga mengambang yang meningkat, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kerugian transaksi derivatif – *swap*	Rp8.884.777.095
Kr.	Liabilitas derivatif *swap*	Rp8.884.777.095

Keuntungan atau kerugian obligasi dan IRS dapat saling hapus.

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

3) Mengakui akrual pembayaran bunga obligasi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga	Rp25.000.000.000
Kr.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp25.000.000.000

4) Mengakui akrual pembayaran bunga IRS, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp25.000.000.000
Kr.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp23.750.000.000
Kr.	Pendapatan bunga	Rp1.250.000.000

5) Pembayaran dan penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank	Rp1.250.000.000
Db.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp23.750.000.000
Kr.	Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp25.000.000.000

c. Tanggal 31 Desember 2021

1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar obligasi karena suku bunga meningkat 1%, dicatat dalam jurnal:

Db.	Obligasi	Rp17.769.554.189
Kr.	Keuntungan perubahan nilai wajar obligasi	Rp17.769.554.189

2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar *swap* karena harus membayar suku bunga mengambang yang meningkat, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kerugian transaksi derivatif – *swap*	Rp17.769.554.189
Kr.	Liabilitas derivatif *swap*	Rp17.769.554.189

Keuntungan atau kerugian obligasi dan IRS dapat saling hapus.
Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

3) Mengakui akrual pembayaran bunga obligasi, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga	Rp25.000.000.000
Kr.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp25.000.000.000

4) Mengakui akrual pembayaran bunga IRS, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp25.000.000.000
Kr.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp23.750.000.000
Kr.	Pendapatan bunga	Rp1.250.000.000

5) Mencatat pembayaran dan penerimaan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank	Rp1.250.000.000
Db.	Beban bunga yang masih harus dibayar	Rp23.750.000.000
Kr.	Pendapatan bunga yang masih harus diterima	Rp25.000.000.000

2. Akuntansi Lindung Nilai atas arus kas

Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank "D" memperkirakan akan melakukan transaksi pembelian Surat Utang Negara SUN (*forecast transaction*) pada tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 9% yang dibayar setiap 6 bulan. Bank "D" berkeinginan untuk mempertahankan suku bunga yang akan diperoleh dari SUN tersebut (*locking in*) dengan melakukan strategi Lindung Nilai melalui pembelian opsi beli (*call option*) atas SUN sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dan jatuh tempo pada 31 Januari 2021 (*strike date*). Atas pembelian opsi beli tersebut, Bank "D" membayar premi sebesar Rp14.000.000. Jika suku bunga SUN turun di bawah 9% maka Bank "D" akan mengeksekusi opsi beli, dan sebaliknya jika suku bunga meningkat di atas 9% maka Bank "D" tidak akan mengeksekusi opsi beli dan membeli SUN di pasar.

Bank "D" menetapkan transaksi pembelian opsi beli tersebut sebagai Instrumen Lindung Nilai dan Lindung Nilai akan diukur berdasarkan akumulasi perubahan nilai wajar SUN dan nilai intrinsik (*intrinsic value*) dari opsi.

Asumsi:

- Bank "D" memenuhi seluruh kondisi akuntansi Lindung Nilai atas nilai wajar, baik secara prospektif maupun retrospektif.
- Untuk memudahkan perhitungan, dalam contoh kasus ini tidak dilakukan estimasi perubahan suku bunga mengambang.
- Suku bunga diskonto yang digunakan untuk mengukur nilai intrinsik opsi adalah sebesar 9%.

Informasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

	Forward rate **SUN untuk posisi 31 Desember 2021**	**Nilai wajar Opsi Beli (nilai waktu) Rp.**	**Nilai wajar Opsi Beli (nilai intrinsik) Rp.**
01/01/2021	9%	14.000.000	0
30/06/2021	8%	8.000.000	4.055.447.890 [1)]
31/12/2021	-	0	-

[1)] [9] [(9% - 8%) x (Rp. 100.000.000.000)/2]

$$\frac{}{\Sigma_n \qquad (1 + 4{,}5\%/2)^n}$$

Jurnal transaksi

a. Tanggal 1 Januari 2021

Pembelian opsi beli (*call option*), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan derivatif opsi	Rp14.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp14.000.000

b. Tanggal 30 Juni 2021

1) Mengakui keuntungan atas perubahan nilai wajar opsi (nilai intrinsik) karena *forward rate* suku bunga SUN meningkat 1%, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tagihan derivatif opsi	Rp3.634.395.248
Kr.	Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain	Rp3.634.395.248
2) Mengakui kerugian atas perubahan nilai wajar opsi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kerugian transaksi derivatif – opsi	Rp6.000.000
Kr.	Tagihan derivatif opsi	Rp6.000.000

Pada awal hari berikutnya, seluruh jurnal yang berkaitan dengan valuasi dilakukan jurnal balik dan selanjutnya dilakukan valuasi kembali sesuai dengan nilai wajar pada akhir hari.

c. Tanggal 31 Desember 2021

3) Menghentikan pengakuan tagihan derivatif opsi karena pada saat jatuh tempo nilai waktu opsi menjadi nol, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kerugian transaksi derivatif – opsi	Rp8.000.000
Kr.	Tagihan derivatif opsi	Rp8.000.000
4) Mengeksekusi opsi beli SUN dengan suku bunga 9%, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat Utang Negara	Rp100.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp100.000.000.000

5) Sesuai kebijakan akuntansi bank, keuntungan Instrumen Lindung Nilai yang diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba rugi dalam periode yang sama dengan realisasi dan pengakuan aset keuangan dari suatu Prakiraan Transaksi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Ekuitas – Pendapatan komprehensif lain	Rp3.634.395.248
Kr.	Keuntungan transaksi derivatif	Rp3.634.395.248

BAB 9

EKUITAS

Bab IX
Ekuitas

9. 1. Ekuitas

9. 1. A. Definisi

1. Ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban.
2. Instrumen Ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

9. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Kadang-kadang, persyaratan hukum, peraturan atau persyaratan lainnya memengaruhi komponen tertentu ekuitas, seperti modal saham atau laba ditahan. Sebagai contoh, beberapa persyaratan tersebut mengizinkan entitas untuk melakukan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas hanya jika entitas tersebut memiliki cadangan yang cukup yang ditentukan oleh persyaratan tersebut sebagai yang dapat didistribusikan.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 4.66)
2. Aktivitas bisnis sering dilakukan oleh entitas seperti perseorangan, persekutuan, *trusts* atau berbagai jenis badan usaha milik negara. Kerangka hukum dan pengaturan bagi entitas tersebut seringkali berbeda dari kerangka yang berlaku bagi entitas korporasi. Misalnya, mungkin hanya sedikit saja, jika ada, pembatasan distribusi untuk pemegang klaim ekuitas terhadap entitas tersebut. Namun demikian, definisi ekuitas dalam paragraf 4.63 dari Kerangka Konseptual berlaku untuk seluruh entitas pelapor.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 4.67)
3. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas.
   (PSAK 50 Paragraf 15)
4. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam Paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (a) dan (b) berikut terpenuhi:
   a. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:

1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau
2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.

b. Jika intrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
1) nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
2) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan penerbit tidak termasuk instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi persyaratan yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa depan.

(PSAK 50 Paragraf 16)

5. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan (penerbit), untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain (pemegang), atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. Meskipun pemegang instrumen ekuitas mungkin berhak menerima dividen atau bentuk distribusi ekuitas lainnya secara prorata, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan distribusi tersebut karena penerbit instrumen ekuitas tidak diwajibkan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain.

(PSAK 50 Paragraf 17)

6. Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar bagi penggolongannya dalam neraca entitas. Substansi dan bentuk hukumnya umumnya sejalan, walau tidak selalu. Beberapa jenis instrumen keuangan memiliki bentuk hukum berupa ekuitas tetapi secara substansi merupakan liabilitas dan bentuk lain mungkin berupa kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur liabilitas keuangan. Sebagai contoh:
   a. Saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli kembali saham tersebut, dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan pada tanggal yang telah ditetapkan atau tanggal yang dapat ditetapkan di masa depan, atau saham preferen yang memberikan hak pada pemegangnya untuk meminta penerbit agar menebus saham tersebut pada atau setelah tanggal tertentu dengan harga yang telah ditetapkan atau harga yang dapat ditetapkan, adalah liabilitas keuangan.
   b. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbitnya baik dengan menerima kas atau dengan aset keuangan lain (*puttable instrument*) adalah liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Instrumen keuangan tersebut merupakan liabilitas keuangan bahkan jika jumlah kas atau aset keuangan lain ditentukan berdasarkan indeks atau hal lain yang berpotensi meningkat atau menurun. Adanya opsi bagi pemegang instrumen untuk menjual kembali instrumen tersebut kepada penerbit dengan menerima kas atau aset keuangan lain mengartikan bahwa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual memenuhi definisi liabilitas keuangan, kecuali instrumen tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Sebagai contoh, reksa dana terbuka, unit perwalian, persekutuan, dan entitas yang tergabung dalam kerja sama operasi dapat memberi hak pada pemegang unit atau anggotanya untuk sewaktu waktu menarik kepentingan mereka pada penerbit sejumlah kas, yang mengakibatkan kepentingan pemegang unit atau anggota diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan, kecuali untuk instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D. Akan tetapi, klasifikasi sebagai liabilitas keuangan tidak serta-merta meniadakan penggunaan istilah seperti “nilai aset neto milik pemegang unit” dan “perubahan dalam nilai aset neto milik pemegang unit” dalam laporan keuangan entitas yang tidak

memiliki modal disetor (seperti pada beberapa reksa dana dan unit perwalian, lihat Contoh Ilustratif 7) atau penggunaan pengungkapan tambahan untuk menunjukkan bahwa total kepentingan para anggota terdiri atas berbagai *item*, seperti cadangan yang memenuhi definisi ekuitas dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang tidak memenuhi definisi ekuitas (lihat Contoh Ilustratif 8).

(PSAK 50 Paragraf 18)

7. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. Entitas mungkin memiliki hak atau kewajiban kontraktual untuk menerima atau menyerahkan saham yang diterbitkan atau instrumen ekuitas lain dalam jumlah yang bervariasi hingga nilai wajar dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang akan diterima atau diserahkan tersebut setara dengan nilai hak atau kewajiban kontraktualnya. Hak atau kewajiban kontraktual tersebut dapat berupa nilai yang telah ditetapkan atau nilai yang berfluktuasi, baik sebagian maupun seluruhnya, bergantung perubahan variabelnya selain dari harga pasar instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut (contohnya tingkat suku bunga, harga komoditas, atau harga instrumen keuangan). Dua contoh yang digunakan adalah (a) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai Rp100, dan (b) kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas senilai 100 ons emas. Kontrak tersebut merupakan liabilitas keuangan bagi entitas meskipun entitas harus atau dapat menyelesaikan kontrak tersebut dengan instrumen ekuitas miliknya. Kontrak tersebut bukan merupakan instrumen ekuitas karena entitas menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkannya dalam jumlah yang bervariasi sebagai penyelesaian kontrak. Sejalan dengan hal tersebut, kontrak tersebut tidak memberikan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

   (PSAK 50 Paragraf 21)

8. Kecuali yang dinyatakan di paragraf 22A, kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan (atau menerima) instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan merupakan instrumen ekuitas. Sebagai contoh, penerbitan opsi saham yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan entitas dalam jumlah yang telah ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan atau dengan obligasi dengan nilai pokok yang telah ditetapkan merupakan instrumen ekuitas. Perubahan nilai wajar kontrak yang disebabkan oleh berfluktuasinya suku bunga

pasar yang tidak memengaruhi jumlah kas atau nilai aset keuangan lain yang harus dibayarkan atau diterima, atau jumlah instrumen ekuitas yang harus diterima atau diserahkan, pada waktu penyelesaian kontrak, tidak mengecualikan kontrak tersebut sebagai instrumen ekuitas. Setiap imbalan yang diterima (seperti premi yang diterima atas penerbitan opsi atau waran atas saham yang diterbitkan entitas) ditambahkan secara langsung ke ekuitas. Setiap imbalan yang dibayarkan (seperti premi yang dibayarkan untuk pembelian opsi) langsung dikurangkan dari ekuitas. Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas tidak diakui dalam laporan keuangan.
(PSAK 50 Paragraf 22)

9. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian (contohnya penerbit atau pemegang instrumen dapat memilih penyelesaian secara neto dengan kas atau mempertukarkan saham dengan kas), maka instrumen tersebut merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas.
(PSAK 50 Paragraf 26)
10. Penerbit instrumen keuangan nonderivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan ketentuan di paragraf 15.
(PSAK 50 Paragraf 28)
11. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut (saham tresuri) dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham tresuri tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas.
(PSAK 50 Paragraf 33)
12. Contoh dari instrumen ekuitas meliputi saham biasa yang tidak dapat dijual kembali, beberapa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (lihat paragraf 16A dan 16B), beberapa instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian aset neto entitas secara prorata hanya pada saat likuidasi (lihat paragraf 16C dan 16D), beberapa jenis saham preferen (lihat paragraf PP25 dan PP26), dan waran atau penerbitan opsi beli yang

memungkinkan pemegangnya untuk memesan atau membeli kepada entitas penerbit sejumlah tertentu saham biasa yang tidak dapat dijual kembali dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain. Kewajiban entitas untuk menerbitkan atau membeli sejumlah tertentu instrumen ekuitasnya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain merupakan instrumen ekuitas entitas (kecuali yang dijelaskan di paragraf 22A). Akan tetapi, jika kontrak tersebut mengandung kewajiban bagi entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain (selain kontrak yang diklasifikasikan sebagai ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D), maka kontrak tersebut menimbulkan liabilitas sebesar nilai sekarang dari jumlah penebusan (lihat paragraf PP27(a)). Penerbit saham biasa yang tidak dapat dijual kembali mengakui timbulnya liabilitas ketika penerbit telah bertindak secara formal untuk melakukan distribusi dan menjadi berkewajiban secara hukum kepada pemegang saham untuk melaksanakannya. Hal ini bisa terjadi setelah deklarasi dividen atau ketika entitas mengakhiri operasinya dan setiap aset yang tersisa setelah pelunasan seluruh liabilitasnya menjadi dapat didistribusikan kepada pemegang saham. (PSAK 50 Paragraf PP13)

13. Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak tertentu yang melekat pada saham tersebut untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental liabilitas keuangan. Sebagai contoh, saham preferen yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menebus saham tersebut pada tanggal yang telah ditetapkan atau pada tanggal yang dipilih oleh pemegangnya mengandung liabilitas keuangan karena penerbit berkewajiban menyerahkan aset keuangan pada pemegang saham. Potensi ketidakmampuan penerbit dalam memenuhi kewajibannya untuk menebus saham preferen tersebut sesuai dengan kontrak, baik disebabkan tidak tersedianya dana atau dibatasi peraturan perundang-undangan atau tidak memadainya laba atau cadangan, tidak membatalkan kewajiban tersebut. Opsi bagi penerbit untuk menebus saham secara kas tidak memenuhi definisi suatu liabilitas keuangan karena penerbit tidak memiliki kewajiban saat ini untuk mengalihkan aset keuangan kepada pemegang saham. Dalam kasus ini, penebusan saham sepenuhnya didasarkan pada kebijakan penerbit. Akan tetapi, kewajiban dapat timbul ketika penerbit saham

melaksanakan opsi yang dimilikinya, biasanya dengan pemberitahuan formal kepada pemegang saham tentang intensi untuk menebus saham tersebut.
(PSAK 50 Paragraf PP25)

14. Jika saham preferen tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasian yang sesuai ditentukan berdasarkan hak lain yang melekat kepadanya. Klasifikasi didasarkan pada penilaian atas substansi perjanjian kontraktual dan definisi dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Jika pembagian dividen kepada pemegang saham preferen, apakah bersifat kumulatif atau nonkumulatif, sepenuhnya didasarkan pada diskresi penerbit, maka saham tersebut merupakan instrumen ekuitas. Pengklasifikasian saham preferen sebagai instrumen ekuitas atau liabilitas keuangan tidak dipengaruhi oleh, sebagai contoh:
    a. sejarah pembagian dividen;
    b. intensi untuk melakukan pembagian dividen di masa depan;
    c. dampak negatif yang mungkin timbul atas harga saham biasa, jika penerbit memutuskan tidak membagikan dividen (disebabkan ketentuan yang membatasi pembayaran dividen atas saham biasa jika saham preferen tidak mendapatkan dividen);
    d. jumlah cadangan penerbit;
    e. perkiraan penerbit atas laba rugi pada suatu periode; atau
    f. kemampuan atau ketidakmampuan penerbit untuk memengaruhi jumlah laba rugi pada suatu periode.

    (PSAK 50 Paragraf PP26)
15. Saat dilakukan konversi atas instrumen dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, entitas menghentikan pengakuan komponen kewajiban dan mengakuinya sebagai ekuitas. Komponen awal ekuitas tetap sebagai ekuitas (walaupun komponen tersebut mungkin dipindahkan dari satu pos ke pos lain dalam ekuitas). Tidak terdapat pengakuan keuntungan atau kerugian pada saat dilakukan konversi saat jatuh tempo.
    (PSAK 50 Paragraf PP32)

9. 1. C. Penjelasan

1. Pos-pos yang termasuk dalam komponen Ekuitas antara lain:
    a. modal disetor;
    b. tambahan modal disetor, yang terdiri dari agio, modal sumbangan, opsi saham dan waran yang memenuhi kriteria sebagai komponen ekuitas, serta lainnya;
    c. pendapatan komprehensif lainnya, adalah pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk dampak dari penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana diatur

dalam PSAK. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya adalah:

1) perubahan Ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam klasifikasi dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; serta
2) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge*) dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (*net investment hegde*);

d. perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap;
e. keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri;
f. selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali;
g. selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi; dan
h. saldo laba, yang terdiri dari cadangan tujuan, cadangan umum, dan saldo laba yang belum dicadangkan (laba/rugi tahun lalu dan laba/rugi tahun berjalan).

2. Dalam menentukan apakah instrumen keuangan dapat dikategorikan dalam komponen Ekuitas, bank harus memperhatikan apakah instrumen keuangan tersebut memenuhi kriteria sebagai instrumen Ekuitas atau liabilitas keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 50. Sebagai contoh:
   a. *redeemable preference share* dengan *discretionary dividends*. Kewajiban atas pokok dari saham tersebut dikategorikan sebagai liabilitas keuangan, sementara dividennya dikategorikan sebagai ekuitas; dan
   b. *convertible bond* dengan konversi menjadi jumlah saham yang sudah ditentukan (*fixed number of shares*).

   Instrumen obligasi dikategorikan sebagai liabilitas, sementara opsi konversi dikategorikan sebagai Ekuitas.
3. Berdasarkan bentuk hukum, suatu instrumen keuangan merupakan instrumen liabilitas tetapi secara substansi ekonomi merupakan Instrumen Ekuitas, atau sebaliknya. Contohnya surat berharga subordinasi, pinjaman subordinasi, saham preferen, dan surat berharga/pinjaman lainnya.
4. Bank mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang:
   a. menimbulkan liabilitas keuangan bagi bank; dan
   b. memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi Instrumen Ekuitas dari bank.

Sebagai contoh, bank menerbitkan obligasi atau instrumen serupa yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Obligasi konversi tersebut merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang bank, instrumen ini terdiri atas dua komponen: liabilitas keuangan (perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya) dan instrumen ekuitas (opsi beli/*call option* yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan).

a. Bank pertama kali menentukan nilai tercatat komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar liabilitas serupa (termasuk fitur derivatif non-ekuitas melekat) yang tidak memiliki komponen ekuitas.
b. Nilai tercatat Instrumen Ekuitas ditetapkan dengan cara mengurangkan nilai wajar liabilitas keuangan dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan.

9. 2. Modal Disetor

9. 2. A. Definisi

1. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.
2. Modal Disetor adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

9. 2. B. Dasar Pengaturan

1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
   (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 ayat (1)).
2. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
   (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1)).
3. Klasifikasi saham, antara lain:
   a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
   b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
   c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
   d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
   e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

   (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 53 ayat (4)).

9. 2. C. Penjelasan

1. Saham yang dikeluarkan oleh bank dapat berupa saham biasa dan saham lainnya.
2. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau laporan posisi keuangan perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris.

3. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dengan demikian, tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.
4. Dalam kondisi nilai perusahaan dianggap lebih rendah dari nilai nominal saham yang beredar (sebagai contoh perusahaan mengalami kerugian) maka dalam hal dibutuhkan penambahan modal dapat dilakukan oleh bank melalui penerbitan saham dengan nominal baru yang lebih rendah dari nominal saham yang beredar agar penyetoran modal sesuai dengan nilai nominal/*par value*.
5. Dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam valuta asing dan terdapat kekurangan akibat perubahan kurs pada saat penyetoran maka bank baru dapat menerbitkan lembar saham yang baru setelah kekurangan akibat perubahan kurs dibayarkan penuh oleh investor.
6. Dana perolehan dari penerbitan efek yang bersifat utang yang disertai dengan penerbitan waran terpisah dialokasikan pada kedua efek dimaksud berdasarkan nilai wajar masing-masing jenis efek tersebut pada saat penerbitannya. Jumlah yang dialokasikan sebagai nilai wajar waran dilaporkan sebagai modal disetor lainnya dan sisanya yang merupakan nilai dari efek utang dilaporkan sebagai liabilitas. Apabila waran dieksekusi (*exercised*) maka dana perolehan dari pelaksanaan waran dan jumlah yang dialokasikan sebagai nilai wajar waran tersebut diakui sebagai modal disetor dan agio saham (jika ada). Apabila waran tidak dilaksanakan sampai masa berlaku waran berakhir, maka nilai tercatat waran yang telah diakui pada saat penerbitan tetap disajikan sebagai tambahan modal disetor.
7. Apabila waran menyertai penerbitan saham, maka dana perolehan penerbitan saham tersebut seluruhnya diakui sebagai modal disetor dan agio saham (jika ada).

9. 2. D. Perlakuan Akuntansi

9. 2. D. 1). Pengakuan dan Pengukuran

1. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan:
   a. jumlah uang yang diterima;
   b. setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata. Setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran;
   c. besarnya utang yang dikonversi menjadi modal;
   d. setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang

sahamnya terdaftar di bursa efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya;

e. nilai wajar aset nontunai yang diterima; dan

f. setoran saham dalam bentuk barang (*inbreng*), menggunakan nilai wajar aset nontunai yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan komisaris untuk perseroan terbatas yang sahamnya terdaftar di bursa efek, atau nilai kesepakatan dewan komisaris dan penyetor bentuk barang.

2. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan:
   a. jumlah uang yang dibayarkan;
   b. besarnya utang yang timbul; dan
   c. nilai wajar aset nontunai yang diserahkan.
3. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun agio saham, sedangkan bila jumlah yang diterima tersebut lebih kecil dari pada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun disagio saham.

9. 2. D. 2). Penyajian

1. Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
2. Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham, harus dinyatakan dalam laporan posisi keuangan.
3. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada jenis saham harus dinyatakan dalam laporan posisi keuangan.
4. Bila terdapat tunggakan dividen atas saham lainnya dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan keseluruhan dividen periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

9. 2. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai sebesar nilai nominal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Modal – dana setoran modal[*)]
Db.	Modal – dana setoran modal
Kr.	Modal Disetor

*) Dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

2. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai di atas nilai nominal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Modal – dana setoran modal*)
	Dalam hal dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, dicatat dalam jurnal:
Db.	Modal – dana setoran modal
Kr.	Modal Disetor
Kr.	Agio saham

3. Penyetoran modal dalam bentuk barang (*inbreng*), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset yang diterima (nilai wajar)
Kr.	Modal Disetor

4. Perolehan dana kas dari penerbitan efek utang yang disertai penerbitan waran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Modal - tambahan Modal Disetor - waran
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan

5. Bila waran dieksekusi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal - tambahan modal disetor - waran
Kr.	Modal Disetor
Kr.	Agio saham (jika ada)

6. Perolehan dana dari penerbitan saham yang disertai waran, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Modal - tambahan Modal Disetor - waran
Kr.	Modal Disetor
Kr.	Agio saham (jika ada)

9. 2. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.

2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
5. Saham yang dikuasai oleh perusahaan anak atau perusahaan asosiasi.
6. Saham beredar yang diperoleh kembali.
7. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.
8. Pengungkapan untuk waran:
   a. dasar penentuan nilai wajar waran;
   b. nilai waran yang belum dilaksanakan dan nilai waran yang tidak dilaksanakan (kadaluarsa);
   c. jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya;
   d. ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.

9. 2. G. Ketentuan Lain-lain

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum.

9. 2. H. Contoh Kasus

1. Pada tanggal 1 Januari 2022, Bank ”ABC” didirikan dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000. Modal tersebut disetor dengan penyerahan aset (*inbreng*) dengan nilai wajar Rp25.000.000 dan sisanya dengan kas, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp75.000.000
Db.	Aset yang diterima	Rp25.000.000
Kr.	Modal – dana setoran modal	Rp100.000.000
	Dalam hal dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal – dana setoran modal	Rp100.000.000
Kr.	Modal Disetor	Rp100.000.000

2. Bank "XYZ" adalah bank yang baru dibentuk dengan modal dasar sebesar Rp200.000.000, yang terdiri dari 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000. Sebanyak 50% dari modal dasar tersebut sudah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp100.000.000
Kr.	Modal – dana setoran modal (20.000x50%xRp10.000)	Rp100.000.000
	Dalam hal dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal – dana setoran modal	Rp100.000.000
Kr.	Modal Disetor (20.000x50%xRp10.000)	Rp100.000.000
Selanjutnya sisanya (10.000 lembar) dilakukan penjualan kepada publik dengan harga pasar sebesar Rp10.500, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank (10.000xRp10.500)	Rp105.000.000
Kr.	Modal disetor - saham biasa*)	Rp100.000.000
Kr.	Agio saham	Rp5.000.000
	*)asumsi telah memenuhi persyaratan permodalan	

3. Bank "ABC" menerbitkan surat berharga senilai Rp50.000.000 yang disertai dengan penerbitan waran yang memberikan hak bagi investor untuk membeli 100.000 lembar saham Bank "ABC" senilai Rp9500 per lembar. Nilai nominal saham Bank "ABC" sebesar Rp10.000 per lembar (nilai wajar waran Rp5.000.000), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank	Rp55.000.000
Kr.	Modal - tambahan modal disetor - waran	Rp5.000.000
Kr.	Surat berharga yang diterbitkan	Rp50.000.000
Selanjutnya waran tersebut dieksekusi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening bank (100.000xRp9.500)	Rp95.000.000
Db.	Modal - tambahan modal disetor - waran	Rp5.000.000
Kr.	Modal disetor (*asumsi nilai wajar saham tidak berubah*)	Rp100.000.000

9. 3. Tambahan Modal Disetor

9. 3. A. Definisi

1. Agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. pos ini harus memperhitungkan faktor penambah atau pengurang yang timbul dari transaksi perolehan kembali saham (*treasury stock*), sesuai standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi ekuitas. saham yang dibeli kembali dilaporkan sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan.
2. Disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya. pos ini harus memperhitungkan faktor penambah atau pengurang yang timbul dari transaksi perolehan kembali saham (*treasury stock*), sesuai standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi ekuitas.
3. Modal Sumbangan adalah modal yang diterima bank yang berasal dari sumbangan.
4. Waran yang Diterbitkan adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.
5. Opsi Saham adalah opsi saham yang berbasis saham biasa maupun yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen.
6. Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor antara lain pelaksanaan rapat umum pemegang saham, pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, pernyataan efektif dari OJK.

9. 3. B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas memperoleh barang atau pada saat jasa tersebut diterima. Entitas mengakui suatu kenaikan terkait di ekuitas jika barang atau jasa diterima dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, atau suatu liabilitas jika barang atau jasa diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.
   (PSAK 53 Paragraf 7)
2. Jika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka barang atau jasa tersebut diakui sebagai beban. (PSAK 53 Paragraf 8)

3. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas, secara langsung, dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar barang atau jasa yang diterima secara andal, maka entitas mengukur barang dan jasa tersebut dan kenaikan terkait ekuitas, secara tidak langsung, dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan.
   (PSAK 53 Paragraf 10)

9. 3. C. Penjelasan

1. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor (untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya), kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya.
2. Agio saham merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
3. Modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Bunga penempatan dana setoran modal sebelum perseroan beroperasi secara komersial yang dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai tambahan modal juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
4. Dividen atau setara dividen yang dibayarkan kepada karyawan atas bagian dari program kompensasi saham atau instrumen ekuitas lainnya yang menjadi hak karyawan dibebankan ke saldo laba.
5. Beban kompensasi program pemberian instrumen ekuitas kepada karyawan diakui selama masa bakti karyawan, yaitu dengan mengakui beban kompensasi dan mengkredit tambahan modal disetor jika kompensasi tersebut untuk jasa masa depan. Jika masa bakti karyawan tidak ditentukan, maka masa bakti karyawan dianggap sama dengan periode dari tanggal pemberian kompensasi sampai dengan tanggal saat kompensasi tersebut menjadi hak karyawan, dan eksekusinya tidak lagi bergantung pada berlanjut atau tidaknya masa bakti karyawan. Apabila program kompensasi diperuntukkan bagi jasa masa lalu, maka beban kompensasi diakui pada periode pemberian kompensasi.

6. Jumlah kas atau aset lain yang dibayarkan (atau liabilitas yang timbul) untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali.
7. Dana setoran modal tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 50 karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana bank tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

9. 3. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi.
2. Dalam hal jumlah yang dibayarkan dari saham yang diperoleh kembali lebih kecil daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambahan modal dari perolehan kembali saham.
3. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan sebagai tambahan (pengurang) agio saham dari perolehan kembali saham. Apabila agio saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba.
4. Untuk bank yang berbentuk perseroan, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham (metode nilai nominal/*par value method*). Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas par, akun agio saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan.
5. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebit akun saldo laba.
   Sebaliknya, bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambahan modal dari perolehan kembali saham.

6. Modal yang berasal dari sumbangan disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan.

9. 3. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pembelian kembali atas saham yang telah beredar (saham yang diperoleh kembali) dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal saham yang diperoleh kembali
Kr.	Kas/Rekening bank
Kr.	Agio modal dari perolehan kembali saham

2. Penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas perolehan kembali, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Kr./Db.	Agio (disagio) modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali
Kr.	Modal saham yang diperoleh kembali

3. Perolehan kembali saham yang berasal dari sumbangan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Modal saham yang diperoleh kembali
Kr.	Modal yang berasal dari sumbangan/pendapatan - sumbangan

4. Pengakuan manfaat bagi tenaga kerja atas kompensasi berbasis saham, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban tenaga kerja – manfaat kompensasi
Kr.	Modal - tambahan modal disetor (opsi saham)

5. Eksekusi atas kompensasi berbasis saham (asumsi harga pasar saham di atas harga pada saat pemberian kompensasi), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Db.	Modal - tambahan modal disetor (opsi saham)
Kr.	Modal saham

9. 3. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dimiliki perusahaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Pengungkapan bagian lain ekuitas (seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali aset tetap dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah, meliputi:
   a. perubahan selama periode akuntansi; dan
   b. batasan distribusi.
3. Informasi opsi saham berikut ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
   a. jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi;
   b. rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode;
   c. jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi, seperti saham tanpa hak, yang diberikan dalam suatu periode;
   d. penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi;
   e. jumlah beban kompensasi yang diakui dalam program kompensasi berbasis saham; dan
   f. perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan.

9. 4. Ekuitas Lainnya

Pos ekuitas lainnya terdiri atas:

1. Pendapatan komprehensif lain merupakan pos-pos keuntungan dan kerugian (termasuk penyesuaian reklasifikasi aset) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan. Termasuk dalam pendapatan komprehensif lain antara lain:
   a. perubahan ekuitas yang berasal dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan dalam nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
   b. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi lindung nilai atas arus kas (*cash flow hedge*) dan transaksi lindung nilai atas investasi neto (*net investment hegde*);
2. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap;
3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri;
4. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali; dan
5. Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/perusahaan asosiasi.

Penjelasan untuk pos dalam huruf a dan huruf b dapat dilihat pada bab-bab yang terkait dengan pos-pos tersebut. Dalam sub bab ini hanya menjelaskan untuk pos-pos dalam huruf c sampai dengan huruf e.

9. 4. 1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan

9. 4. 1. A. Definisi

1. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda.
2. Kegiatan Usaha Luar Negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor.

9. 4. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari Pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan

bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.
(PSAK 10 Paragraf 01)

2. Pada umumnya mata uang penyajian di Indonesia adalah rupiah. Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang (atau beberapa mata uang) selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam dalam suatu mata uang bersama sehingga laporan keuangan konsolidasian disajikan.
(PSAK 10 Paragraf 38)
3. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda, dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
   a. aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut;
   b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
   c. seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

   (PSAK 10 Paragraf 39)
4. Selisih kurs yang mengacu paragraf 39(c) dihasilkan dari:
   a. Penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas dengan kurs penutup.
   b. Penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dengan kurs penutup sebelumnya.

   Selisih kurs ini tidak diakui dalam laba rugi karena perubahan kurs memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Jumlah kumulatif dari selisih kurs disajikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Jika selisih kurs terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasikan tetapi tidak sepenuhnya dimiliki, maka akumulasi selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan dapat diatribusikan pada kepentingan nonpengendali

dialokasikan pada, dan diakui sebagai bagian dari, kepentingan nonpengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
(PSAK 10 Paragraf 41)

5. Ketika mata uang fungsional entitas adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, maka entitas menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan *PSAK 63: Pelaporan Keuangan* dalam ekonomi hiperinflasi sebelum menerapkan metode penjabaran yang dijelaskan pada paragraf 42, kecuali untuk jumlah komparatif yang dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi bukan hiperinflasi (lihat paragraf 42(b)). Ketika ekonomi hiperinflasi berakhir dan entitas tidak lagi menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 63, maka entitas menggunakan jumlah yang disajikan kembali ke tingkat harga pada tanggal entitas berhenti menyajikan kembali laporan keuangannya, sebagai biaya historis untuk penjabaran ke dalam mata uang penyajian.
(PSAK 10 Paragraf 43)
6. Penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intrakelompok usaha dari entitas anak (lihat *PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian*). Akan tetapi, aset (atau liabilitas) moneter intrakelompok usaha, baik jangka pendek atau jangka panjang, tidak dapat dieliminasi dengan liabilitas (atau aset) intrakelompok usaha tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini karena pos moneter menggambarkan komitmen untuk mengkonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain dan mengakibatkan entitas pelapor memiliki risiko atas keuntungan atau kerugian melalui fluktuasi mata uang. Sejalan dengan hal tersebut, dalam laporan keuangan konsolidasian entitas pelapor, selisih kurs diakui dalam laba rugi atau, jika selisih kurs tersebut timbul dari kondisi yang dideskripsikan di paragraf 32, maka selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri.
(PSAK 10 Paragraf 45)
7. Setiap *goodwill* yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup sesuai dengan paragraf 39 dan 42.
(PSAK 10 Paragraf 47)

9. 4. 1. C. Penjelasan

1. Kegiatan kantor cabang atau anak perusahaan bank di luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai:
   a. bagian integral dari bank; atau
   b. entitas asing.
2. Untuk kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak luar negeri yang merupakan bagian integral dari bank, masing-masing pos dalam laporan keuangan dijabarkan seolah-olah seluruh transaksi dilaksanakan sendiri oleh bank pelapor. Selisih penjabaran pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan dan laba rugi kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.
3. Kantor cabang atau perusahaan anak diindikasikan sebagai entitas asing apabila:
   a. kantor cabang atau perusahaan anak memiliki tingkat otonomi yang memadai;
   b. transaksi dengan bank bukan suatu proporsi besar bagi kantor cabang atau perusahaan anak;
   c. aktivitas operasi kantor cabang atau perusahaan anak dibiayai terutama dari operasinya sendiri atau pinjaman lokal, bukan dari bank;
   d. biaya sumber dana, tenaga kerja, dan komponen lainnya dari produk atau jasa kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak terutama dibayar atau diselesaikan dalam mata uang setempat daripada dalam mata uang pelaporan (rupiah);
   e. pendapatan kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak terutama dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporan (rupiah); dan/atau
   f. pengelolaan arus kas mandiri.
4. Penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan dengan laporan keuangan bank, digunakan prosedur sebagai berikut:
   a. aset dan liabilitas entitas asing, baik moneter maupun nonmoneter dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan;
   b. pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi; dan/atau
   c. beda nilai tukar yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas.
5. Berdasarkan pertimbangan praktis, suatu kurs yang mendekati nilai tukar sebenarnya, misalnya kurs rata-rata selama suatu periode,

seringkali digunakan untuk menjabarkan pendapatan dan beban suatu entitas asing.

6. Kurs penutupan adalah kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

9. 4. 1. D. Perlakuan Akuntansi

Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan/diinkorporasi dengan laporan keuangan perusahaan pelapor digunakan prosedur sebagai berikut:

1. aset dan liabilitas serta saldo komitmen dan kontinjensi entitas asing, baik moneter maupun nonmoneter dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup (*closing rate*);
2. pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi;
3. selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan pelepasan investasi neto yang bersangkutan; dan
4. pada saat pelepasan (*disposal*), selisih kurs yang telah ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui.

9. 4. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat transfer aset dan/atau liabilitas dari kantor cabang luar negeri, dicatat dalam jurnal:	
Db	Aset yang terkait
Db./Kr.	Liabilitas yang terkait
Kr.	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan

2. Pada saat transfer saldo laba dari kantor cabang luar negeri, dicatat dalam jurnal:	
Db	Rekening antar kantor luar negeri
Kr.	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Kr.	Saldo laba

3. Pada saat transfer saldo rugi dari kantor cabang luar negeri, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo rugi
Db.	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
Kr.	Rekening antar kantor luar negeri

9. 4. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode.
2. Perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang signifikan, meliputi:
   a. sifat perubahan dalam klasifikasi;
   b. alasan perubahan;
   c. dampak perubahan atas modal bank; dan
   d. dampak pada laba bersih atau kerugian untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.
3. Dampak perubahan dalam nilai tukar yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan terhadap pos-pos moneter mata uang asing atau laporan keuangan suatu kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri, jika perubahan tersebut sedemikian besar sehingga bila tidak diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat.
4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing.

9. 4. 2. Selisih Transaksi Kombinasi Binis Entitas Sepengendali

9. 4. 2. A. Definisi

Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali adalah selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham, atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lain), secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

9. 4. 2. B. Dasar Pengaturan

1. Transaksi pembelian saham atau aset neto milik pemegang saham nonpengendali (yang tidak berada dalam pengendalian yang sama dengan pemegang saham pengendali) merupakan transaksi yang mencakup perubahan substansi ekonomi kepemilikan dari pemegang saham non pengendali ke pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, transaksi ini bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali.
   (PSAK 38 Paragraf 9)

2. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.
   (PSAK 38 Paragraf 10)
3. Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.
   (PSAK 38 Paragraf 11)
4. Entitas yang melepas bisnis, dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.
   (PSAK 38 Paragraf 15)

9. 4. 2. C. Penjelasan

1. Pengendalian
   Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.
   (PSAK 65 Paragraf 05)
   Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki ha katas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.
   (PSAK 65 Paragraf 06)
   Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:
   a. kekuasaan atas *investee* (lihat paragraf 10-14);
   b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* (lihat paragraf 15 dan 16); dan
   c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor (lihat paragraf 17 dan 18).

   (PSAK 65 Paragraf 07)
2. Contoh-contoh transaksi antara entitas sepengendali adalah sebagai berikut:
   a. Suatu perusahaan induk memindahkan sebagian aset bersih dari perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut menjadi aset perusahaan induk yang bersangkutan. Transaksi ini

menyebabkan perubahan dalam bentuk hukum (*legal form*) pemilikan atas aset bersih tersebut, tetapi tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi (*economic substance*) pemilikan aset bersih tersebut.

b. Perusahaan induk mengalihkan sebagian hak pemilikannya dalam suatu perusahaan anak ke perusahaan anak lainnya yang dimiliki oleh perusahaan induk. Transaksi ini juga merupakan perubahan bentuk hukum pemilikan perusahaan anak, tetapi tidak merupakan perubahan substansi ekonomi pemilikan perusahaan anak tersebut.

c. Suatu perusahaan induk menukar pemilikannya atas sebagian aset bersih dalam perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut dengan saham tambahan yang diterbitkan oleh perusahaan anak lainnya (yang tidak dimiliki 100%), sehingga pemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak lainnya tersebut bertambah, sedangkan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak tersebut berkurang. Dalam hal ini, walaupun bentuk hukum pemilikan aset bersih dalam perusahaan anak berubah (dari milik langsung menjadi milik perusahaan anak lainnya), tetapi tidak terjadi perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset bersih tersebut.

3. Pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan lainnya termasuk dalam kategori kombinasi bisnis apabila pengalihan tersebut secara material mengubah lingkup kegiatan suatu usaha entitas atau cara pengelolaan usaha dari sekurang-kurangnya salah satu entitas yang bertransaksi.

9. 4. 2. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
   a. Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan kepada atau dari entitas sepengendali.
   b. Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali.
   c. Saldo Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali dapat berubah pada saat:
      1) adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama;
      2) hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang pernah bertransaksi; atau

3) pelepasan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali.

2. Penyajian
Selisih Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali disajikan secara terpisah dalam ekuitas.

9. 4. 2. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan kepada entitas sepengendali (jika bank merupakan pihak yang mengalihkan): a. Jika hasil pengalihan lebih besar dari jumlah tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Db.	Liabilitas yang terkait
Kr.	Aset yang terkait
Kr.	Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali
b. Jika hasil pengalihan lebih kecil dari jumlah tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Bank
Db.	Liabilitas yang terkait
Db.	Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali
Kr.	Aset yang terkait

2. Pada saat pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan lainnya kepada entitas sepengendali (jika bank merupakan pihak yang menerima pengalihan): a. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih besar dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset yang terkait
Kr.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Liabilitas yang terkait
Kr.	Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas
b. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset yang terkait
Db.	Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali
Kr.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Liabilitas yang terkait

3. Pada saat terjadi transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama: a. Jika sebelumnya selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali bersaldo kredit, kemudian hasil pengalihan dari transaksi kombinasi bisnis berikutnya lebih kecil dari jumlah tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db. Db. Kr.	Kas/Rekening Bank Liabilitas yang terkait Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali Aset yang terkait (selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali baru mengurangi nilai saldo kredit selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebelumnya)
b. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal:	
Db Db. Kr. Kr.	Liabilitas yang terkait Kas/Rekening Bank Aset yang terkait Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali baru mengurangi nilai saldo debet selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebelumnya)

4. Pada saat hilangnya status sepengendalian; atau pelepasan aset, liabilitas dan instrumen kepemilikan kepada pihak yang tidak sepengendali: a. Jika sebelumnya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali bersaldo kredit, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali Keuntungan pelepasan
b. Jika sebelumnya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali bersaldo debet, dicatat dalam jurnal:	
Db Kr.	Kerugian pelepasan Ekuitas - Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali

9. 4. 2. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. jenis, nilai buku, dan harga pengalihan dari aset, liabilitas, saham, atau instrumen;
2. kepemilikan lainnya yang dialihkan;
3. tanggal transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali;
4. nama entitas terkait; dan
5. metode akuntansi yang digunakan.

9. 4. 3. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi

9. 4. 3. A. Definisi

Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi adalah transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara investor dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi.

9. 4. 3. B. Dasar Pengaturan

1. Jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan."
   (PSAK 15 Paragraf 5)
2. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini:
   a. keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di *investee*;
   b. partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain;
   c. adanya transaksi material antara entitas dengan *investee*;
   d. pertukaran personil manajerial; atau
   e. penyediaan informasi teknis esensial.
   (PSAK 15 Paragraf 6)
3. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas aosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian investor atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi investor. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain *investee*. Perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi

aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain investor (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*).
(PSAK 15 Paragraf 10).

4. Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas *investee* mencatat investasinya pada entitas asosiasi atau ventrura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas sesuai dengan paragraf 17-19.
(PSAK 15 Paragraf 16).

9. 4. 3. C. Penjelasan

1. Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi antara lain:
   a. transaksi yang mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi:
      1) transaksi antara perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan investor:
         a) perusahaan anak/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada investor; atau
         b) perusahaan anak/perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh investor; dan
      2) transaksi antara perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga (selain investor):
         a) perusahaan anak/perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada pihak ketiga; atau
         b) perusahaan anak/perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh pihak ketiga; atau
   b. transaksi yang tidak mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi, misalnya perusahaan anak/ perusahaan asosiasi melakukan revaluasi aset tetap sehingga muncul akun selisih penilaian kembali aset tetap.
2. Bagian ini hanya mencakup perlakuan akuntansi untuk perubahan nilai investasi bank (sebagai investor) pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi akibat adanya perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi, atau akibat transaksi perusahaan anak/perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga.

3. Pada hakekatnya, perusahaan anak/perusahaan asosiasi merupakan bagian bank (sebagai investor), karena itu perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak/perusahaan asosiasi juga diperlakukan sebagai perubahan ekuitas di bank.

9. 4. 3. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
   a. Selisih transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi diakui pada saat perusahaan anak/perusahaan asosiasi melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga atau transaksi yang mengubah ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi.
   b. Jumlah yang diakui sebesar bagian bank atas perubahan nilai ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi.

2. Penyajian
   Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi disajikan secara terpisah dalam komponen ekuitas.

9. 4. 3. E. Ilustrasi Jurnal

1. Penambahan nilai investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi, misalnya menjual saham kepada investor lain: a. Pada saat terjadi penambahan nilai investasi pada anak perusahaan/perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr.	Ekuitas - Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
b. Pada saat penghentian pengakuan (misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Db.	Ekuitas - Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr.	Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi

2. Pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi, misalnya memperoleh kembali saham beredar: a. Pada saat terjadi pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ekuitas - Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr.	Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi

	b. Pada saat penghentian pengakuan (misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi), dicatat dalam jurnal:
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Penyertaan pada perusahaan anak/perusahaan asosiasi
Kr.	Ekuitas - Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak/perusahaan asosiasi

9. 4. 3. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. unsur-unsur utama akun selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi diungkapkan secara terpisah misalnya penyebab terjadinya Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Anak/Perusahaan Asosiasi; dan
2. pengungkapan lainnya.

9. 4. 4. Saldo Laba

9. 4. 4. A. Definisi

Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.

9. 4. 4. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Saldo Laba dikelompokkan menjadi:
   a. cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk menutup kemungkinan kerugian bank pada masa yang akan datang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, cadangan umum paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
   b. cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan, misalnya untuk perluasan usaha, dividen, sosial, dan lain sebagainya; dan
   c. sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
      1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
      2) laba rugi periode berjalan.
2. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh Saldo Laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap Saldo

Laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau ikatan tertentu.

3. Saldo Laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

9. 4. 4. C. Perlakuan Akuntansi

1. Saldo Laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
2. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut Saldo Laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut.
3. Bila dividen dibagikan dalam bentuk saham maka Saldo Laba akan didebit sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan, modal saham akan dikredit sebesar nilai nominal sedangkan selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai agio/disagio.

9. 4. 4. D. Ilustrasi Jurnal

1. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Ikhtisar laba rugi
Kr.	Saldo laba

2. Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Ikhtisar laba rugi

3. Pembagian dividen tunai: a. Pada saat diumumkan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Utang dividen
b. Pada saat dibayar, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Utang dividen
Kr.	Kas/Rekening Bank
4. Pembagian dividen saham, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Saldo laba
Kr.	Modal saham
Kr/ Db.	Agio/disagio

9. 4. 4. E. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. penjatahan (apropriasi) dan pemisahan Saldo Laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan Saldo Laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan Saldo Laba;

2. peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan Saldo Laba;
3. perubahan Saldo Laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*);
4. koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih, dan nilai saham per lembar;
5. jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan Saldo Laba tersedia bagi dividen;
6. tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham; dan
7. pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan.

BAB 10

PENURUNAN NILAI INSTRUMEN KEUANGAN

Bab X
Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

10. 1. Penurunan Nilai

10. 1. A. Definisi

1. Bank Umum Konvensional untuk selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3. Aset keuangan memburuk (*credit-impaired financial asset*). Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiswa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:
   a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
   b. pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
   c. pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
   d. terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
   e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
   f. pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.
4. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Aset-aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal.
5. Aset kontrak. Hak-hak sebagaimana diatur dalam *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan* dicatat berdasarkan Pernyataan ini untuk mengakui dan mengukur keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

6. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.
7. Jumlah tercatat bruto aset keuangan. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.
8. Kerugian kredit. Selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk). Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli, dan opsi-opsi serupa) selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. Arus kas yang dipertimbangkan termasuk arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan kontraktual. Terdapat praduga bahwa perkiraan umur dari instrumen keuangan dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin untuk mengestimasi perkiraan umur instrumen keuangan dengan andal, bank menggunakan sisa persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan.
9. Kerugian kredit ekspektasian. Rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan.
10. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month expected credit losses*). Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*). Kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.
12. Keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada laba rugi sesuai dengan paragraf 5.5.8 dan yang timbul dari penerapan persyaratan penurunan nilai pada Bagian 5.5.

13. Kontrak jaminan keuangan. Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.
14. Metode suku bunga efektif. Metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam pengalokasian dan pengakuan pendapatan bunga atau beban bunga pada laporan laba rugi selama periode yang relevan.
15. Penyisihan kerugian. Penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur sesuai dengan PSAK 71 paragraf 4.1.2, piutang sewa dan aset kontrak, akumulasi jumlah penurunan nilai untuk aset keuangan diukur sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan provisi untuk kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan.
16. Suku bunga efektif. Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh percepatan pelunasan, perpanjangan opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat paragraf PP5.4.1 – PP5.4.3), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Terdapat praduga bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.
17. Suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit. Suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk. Pada saat menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan

mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari aset keuangan (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa) dan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (lihat paragraf PP5.4.1-PP5.4.3), biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya. Terdapat praduga bahwa arus kas dan perkiraan umur dari kelompok instrumen keuangan yang serupa dapat diestimasi dengan andal. Akan tetapi, dalam kasus yang jarang terjadi, apabila tidak mungkin mengestimasi arus kas atau perkiraan umur instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) secara andal, entitas menggunakan arus kas kontraktual selama jangka waktu kontrak dari instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) tersebut.

18. Tunggakan. Aset keuangan menunggak jika pihak lawan telah gagal melakukan pembayaran ketika telah jatuh tempo secara kontraktual.

10. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur sesuai paragraf 4.1.2 atau 4.1.2A, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan paragraf 2.1(g), 4.2.1(c) atau 4.2.1(d).
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.1)
2. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.2)
3. Berdasarkan paragraf 5.5.13 – 5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.3)
4. Bergantung pada paragraf 5.5.13-5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.5)

5. Entitas mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya sesuai Pernyataan ini.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.8)
6. Jika informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) yang wajar dan terdukung tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi yang lebih bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*) daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas dapat menggunakan informasi tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara entitas menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Entitas dapat menyanggah praduga ini jika entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika entitas menentukan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga (*rebuttable presumption*) tersebut tidak diterapkan.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.11)
7. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.
   (PSAK 71 Paragraf 5.5.13)
8. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian

kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.
(PSAK 71 Paragraf 5.5.14)

9. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, entitas selalu mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk:
   a. Piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*, dan yang:
      1) tidak mengandung komponen pendanaan signifikan (atau ketika entitas tidak menerapkan cara praktis untuk kontrak satu tahun atau kurang) sesuai dengan PSAK 72; atau
      2) mengandung komponen pendanaan signifikan sesuai PSAK 72, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.
   b. Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup *PSAK 73: Sewa*, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.15)
10. Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:
    a. jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
    b. nilai waktu atas uang; dan
    c. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

    (PSAK 71 Paragraf 5.5.17)

10. 1. C. Penjelasan

Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap aset keuangan dan instrumen keuangan lain (piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan) dalam klasifikasi dan pengukuran selain nilai wajar melalui laba rugi.

10. 1. C. 1) Tata Kelola dan Kontrol (sesuai dengan *Global Public Policy Committee* /GPPC)

1. Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
   a. pengembangan dan pemeliharaan proses penilaian dan pengukuran risiko yang kredit konsisten dan sistematik dalam penetapan nilai kerugian kredit ekspektasian;
   b. ketepatan sistem dalam menilai karakteristik risiko kredit yang berbeda, serta mengidentifikasi perubahan kualitas kredit secara tepat waktu dan berwawasan ke depan;
   c. penilaian dan pengukuran risiko kredit pada tingkat portofolio kolektif dilakukan konsisten dan akurat dengan persyaratan pengelompokan eksposur berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama;
   d. pelaporan berkala atas hasil praktik penilaian dan pengukuran risiko kredit;
   e. penerapan dan pembaharuan berkala atas kebijakan dan prosedur penilaian dan pengukuran risiko kredit, serta komunikasi kebijakan dan prosedur tersebut kepada seluruh personil terkait;
   f. komunikasi dan koordinasi formal yang jelas di antara staf risiko kredit bank, staf pelaporan keuangan, manajemen senior, dewan direksi, dan pihak lain yang terlibat dalam proses penilaian dan pengukuran risiko kredit, khususnya sehubungan dengan model kerugian kredit ekspektasian;
   g. kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang digunakan, baik untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan Bank maupun sebagai bagian dari pelaporan kepada regulator/pengawas, harus berintegritas tinggi dan patuh terhadap hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur internal Bank yang berlaku;
   h. semua informasi yang relevan, termasuk informasi berwawasan ke depan dan faktor makroekonomi, dipertimbangkan dengan tepat dalam menilai dan mengukur kerugian kredit ekspektasian;
   i. nilai kerugian kredit ekspektasian dalam laporan keuangan dan laporan kepada regulator/pengawas sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku (yaitu *PSAK 71: Instrumen Keuangan*) dan pedoman lainnya yang relevan (jika ada); dan
   j. satuan kerja audit internal Bank secara independen mengevaluasi efektivitas sistem dan proses penilaian dan pengukuran risiko kredit Bank.
2. Direksi dan komisaris Bank bertanggung jawab untuk memastikan Bank telah memiliki praktik risiko kredit yang sesuai dengan kompleksitas Bank, termasuk sistem pengendalian internal yang efektif, untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian yang memadai sesuai

dengan PSAK 71, kebijakan internal Bank, ketentuan OJK terkait, serta *supervisory judgement*.

3. Bank harus menggunakan 3 *lines of defences* untuk menciptakan tata kelola dan kontrol yang efektif, yaitu fungsi kontrol dan risiko dalam lini bisnis kredit; fungsi pengawasan antara lain dari bagian keuangan dan manajemen risiko; dan internal audit. Beberapa hal yang akan menjadi *concern*, yaitu:
   a. kualitas dan ketersediaan data;
   b. metodologi dan model perhitungan kerugian kredit ekspektasian; serta
   c. sistem, proses, dan pengendalian internal.
4. Beberapa area yang perlu menjadi perhatian dalam tata kelola dan kontrol, yaitu:
   a. *monitoring* secara berkala, reviu, dan mendiskusikan rencana, keputusan, serta *output* implementasi kerugian kredit ekspektasian.
   b. mempertimbangkan apakah asumsi dan metodologi yang digunakan konsisten dengan praktik bisnis dan manajemen risiko serta strategi. Pertimbangan tersebut termasuk dalam menilai apakah konsisten dengan yang digunakan dalam area lain dalam pelaporan dan perencanaan (sebagai contoh apakah asumsi dan metodologi yang digunakan untuk memprediksi kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan yang digunakan dalam menilai pemulihan *goodwill* atau untuk perencanaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank). Dalam hal tersebut tidak konsisten, Bank perlu mengidentifikasi alasan dan penyesuaian apa yang diperlukan; dan
   c. menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) terkait dengan estimasi dan proses pembentukan kerugian kredit ekspektasian. KPI dapat digunakan oleh Bank sebagai *tool* untuk memvalidasi kalibrasi model dan menjelaskan kinerja kepada internal dan eksternal Bank. Sebagai contoh, KPI untuk penilaian *staging* sesuai PSAK 71 dapat mencakup berapa banyak fasilitas kredit yang pindah dari *stage* 1 ke *stage* 3, atau berapa banyak fasilitas kredit yang berpindah ke *stage* 2 dikarenakan adanya tunggakan lebih dari 30 hari (yaitu asumsi Bank menggunakan *rebuttable presumption*).
5. Kompleksitas dan proporsionalitas model kerugian kredit ekspektasian yang dibentuk oleh Bank
   a. Bank perlu mengimplementasikan metodologi pembentukan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan dengan ukuran, kompleksitas, struktur, serta profil risiko dan eksposur.
   b. Penerapan PSAK 71 merupakan subyek dari konsep materialitas dan harus diterapkan kepada seluruh portofolio.

c. Bank menentukan tingkat kompleksitas model yang digunakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71, berdasarkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:
   1) Faktor di level Bank
      a) Risiko sistematis yang dialami oleh Bank (sebagai contoh apakah Bank termasuk dalam kategori bank sistemik) atau tingkat pengawasan bank di otoritas jasa keuangan (antara lain dalam hal status Bank dinyatakan dalam pengawasan intensif (BDPI) atau dalam pengawasan khusus (BDPK).
      b) Total eksposur Bank, baik di laporan posisi keuangan maupun transaksi rekening administratif.
      c) Tingkat dan volatilitas kerugian kredit ekspektasian historis.
   2) Faktor di level portofolio
      a) Kompleksitas produk dalam portofolio.
      b) Tingkat kerumitan model lain yang digunakan oleh Bank (sebagai contoh bagi Bank yang menggunakan pendekatan *rating* internal dalam pengukuran Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank secara internal, menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang lebih kompleks).
      c) Ketersediaan data Bank terkait portofolio tersebut.
      d) Potensi tingkat dan volatilitas kerugian kredit ekspektasian portofolio di masa depan.

10. 1. C. 2) *Staging*

1. Penilaian *staging* merupakan tahapan yang sangat penting dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian. Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan risiko kredit atas aset keuangan tersebut, sehingga terdapat pembagian 3 *staging*, yaitu *stage* 1, *stage* 2, dan *stage* 3.
2. Jika eksposur tidak mengalami peningkatan risiko kredit yang tidak signifikan sejak pengakuan awal (*stage* 1) maka bank hanya mengakui kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) sebagai penyisihan kerugian (CKPN). Namun, jika eksposur mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Significant increase in credit risk* (SICR); *stage 2*), maka Bank mengakui penyisihan kerugian sebesar kerugian kredit ekspektasian sepanjang periode perkiraan umur aset keuangan (*lifetime ECL*). Oleh karena itu, penilaian terutama untuk portofolio dengan durasi yang lebih panjang, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan ekuitas.

3. Bank dapat mengklasifikasikan aset keuangan sebagai aset keuangan berisiko rendah berdasarkan peringkat risiko kredit internal atau metodologi lain yang konsisten dengan definisi risiko kredit rendah yang dipahami secara global dan yang mempertimbangkan risiko dan jenis instrumen keuangan yang dinilai. Sebagai contoh, penilaian eksternal "*Investment grade*" dapat dipertimbangkan bahwa aset keuangan memiliki risiko yang rendah.
4. *Stage* 1
    1) Bank membentuk kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*stage* 1) dalam hal pada tanggal pelaporan risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan merupakan bagian dari kerugian kredit ekspektasian *lifetime* yang menggambarkan kekurangan kas sepanjang umurnya yang akan dihasilkan jika gagal bayar terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika perkiraan umur instrumen keuangan kurang dari 12 bulan), tertimbang dengan probabilitas gagal bayar yang terjadi. Dengan kata lain, kerugian kredit ekspektasian 12 bulan bukan merupakan kerugian kredit ekspektasian *lifetime* yang akan dialami Bank pada instrumen keuangan yang diprediksi akan gagal bayar dalam 12 bulan ke depan, juga bukan merupakan kekurangan kas yang diprediksi akan terjadi pada 12 bulan ke depan.
    2) Terdapat praktik bahwa kerugian kredit ekspektasian dihitung 12 (dua belas) bulan jika terjadi tunggakan hingga 30 (tiga puluh) hari.
    3) Untuk surat berharga, Bank dapat mengelompokkan pada *stage* 1 untuk instrumen dengan *investment grade*, misalnya instrumen yang memiliki *rating* AAA s/d BBB-. Bank harus memiliki kebijakan yang mengatur mengenai jumlah penurunan *notches rating* sejak perolehan awal yang disebut mengalami kenaikan risiko kredit yang signifikan.
    4) Dalam hal terjadi kenaikan risiko kredit secara signifikan, Bank mengklasifikasikan kerugian kredit ekspektasian *stage* 1 tersebut menjadi kerugian kredit ekspektasian *stage* 2.
5. *Stage* 2
    1) Bank membentuk kerugian kredit ekspektasian *lifetime* (*Stage* 2) dalam hal risiko kredit atas aset keuangan mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian *lifetime* merupakan kerugian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan gagal bayar sepanjang umur aset keuangan.
    2) Terdapat praktik bahwa kerugian kredit ekspektasian dihitung *lifetime* jika:

a. Terjadi tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hingga 90 (sembilan puluh) hari; atau
b. Surat berharga yang dimiliki memiliki penurunan *rating by notches* (dapat berupa *rating* BB+ s/d B-). Bank harus memiliki kebijakan yang mengatur mengenai jumlah penurunan *notches rating* sejak perolehan awal yang disebut mengalami kenaikan risiko kredit yang signifikan.

3) Dalam hal terjadi peristiwa gagal bayar maka Bank mengklasifikasikan kerugian kredit ekspektasian *Stage* 2 menjadi *Stage* 3.

Dalam hal terdapat penurunan risiko kredit yang signifikan dari aset keuangan *stage* 2 maka Bank mengklasifikasikan aset keuangan tersebut menjadi *stage* 1 dan membentuk Kerugian ekspektasian 12 bulan. Kerugian dan keuntungan diakui dalam Laporan Laba Rugi sebagai pemulihan dan kerugian penurunan nilai.

6. *Stage* 3
   1) Bank membentuk kerugian kredit ekspektasian *Stage* 3 untuk aset keuangan memburuk (*credit-impaired financial asset*).
   2) Terdapat praduga (*rebutable presumption*) bahwa aset keuangan diklasifikasikan sebagai *stage* 3 jika terjadi tunggakan 90 (Sembilan puluh) hari.
   3) Perhitungan kerugian kredit ekspektasian *stage* 3 adalah selisih antara nilai tercatat bruto dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan.
   4) Untuk surat berharga, Bank dapat mengelompokkan pada *Stage* 3 untuk yang memiliki *rating* CCC+.

10. 1. C. 3) Kenaikan Risiko Kredit secara Signifikan

1. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah terdapat kenaikan risiko secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.
2. Bank dapat berasumsi bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko yang rendah pada tanggal pelaporan.
3. Ketika menentukan apakah terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan yang akan memengaruhi risiko kredit instrumen keuangan, mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

4. Bank dapat menggunakan praduga (*rebutable presumption*) bahwa risiko kredit meningkat signifikan sejak pengakuan ketika terdapat adanya tunggakan lebih dari 30 hari.
5. PSAK 71 Paragraf PP5.5.17 memberikan daftar informasi yang tidak komprehensif yang mungkin relevan dalam menilai perubahan pada risiko kredit.

10. 1. C. 4) Definisi Gagal Bayar (*Default*)

1. PSAK 71 tidak mendefinisikan istilah "gagal bayar", namun mewajibkan setiap Bank untuk menentukan definisinya. Definisi harus konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, dan mempertimbangkan indikator kualitatif – misalnya pelanggaran kovenan keuangan (*covenants*) ketika keadaannya sesuai. Definisi "gagal bayar" diterapkan secara konsisten, kecuali informasi yang tersedia mengindikasikan definisi lain lebih memadai untuk instrumen keuangan tertentu.
2. Suatu Bank dapat menggunakan definisi dari regulator jika definisi tersebut konsisten dengan praktek manajemen risiko kredit Bank dan mempertimbangkan indikator kualitatif.
3. Suatu Bank mendefinisikan istilah "gagal bayar" dalam konteks yang relevan dengan tipe spesifik aset tersebut. Dalam beberapa kejadian, adalah memadai untuk mempertimbangkan terjadinya gagal bayar jika pembayaran kontraktual tidak diterima pada saat jatuh tempo. Dalam kejadian lain, gagal bayar mungkin terjadi lebih awal. Misalnya, ketika peminjam melanggar pembatasan pinjaman atau ketika terdapat indikator bahwa peminjam kemungkinan tidak membayar.
4. Terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar, kecuali Bank memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa *lagging default criterion* lebih tepat digunakan.
5. Definisi gagal bayar mempertimbangkan *periode cure* atau *probation*, yaitu suatu periode dimana peminjam menunjukkan bahwa keraguan mengenai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya telah berkurang secara signifikan sebelum aset keuangan tersebut keluar dari gagal bayar. Sebagai contoh, langsung menyimpulkan peminjam tidak gagal bayar begitu tunggakan kurang dari 90 hari mungkin tidak tepat. Hal ini karena untuk mencapai kesimpulan apakah gagal bayar masih terjadi, pemberi pinjaman perlu mengumpulkan bukti pendukung yang memadai, seperti histori pembayaran yang baik selama periode tertentu. Bank menentukan kebijakan mengenai periode *cure* atau *probation* dan menerapkannya secara konsisten.

10. 1. C. 5) Aset Keuangan yang Memburuk (*Credit-Impaired Financial Assets*)

1. Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, bank mengukur kerugian kredit ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan. Penyesuaian yang timbul diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.
2. Bank mengukur aset keuangan POCI dengan *credit-adjusted Effective Interest Rate* (EIR).

10. 1. C. 6) Komitmen Pinjaman (*Loan Commitments*)

1. Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual yang terutang kepada Bank jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman dan arus kas yang diperkirakan diterima oleh Bank jika pinjaman ditarik.
2. Estimasi Bank terhadap kerugian kredit ekspektasian atas komitmen pinjaman konsisten dengan ekspektasi penarikan atas komitmen pinjaman tersebut, yaitu Bank mempertimbangkan porsi yang diperkirakan dari komitmen pinjaman yang akan ditarik dalam 12 bulan dari tanggal pelaporan ketika mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan, dan porsi yang diperkirakan dari komitmen pinjaman yang akan ditarik selama perkiraan umur komitmen pinjaman yang diperkirakan ketika mengestimasi kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

10. 1. C. 7) *Purchased or Originated Credit-Impaired Assets* (POCI)

1. Dalam beberapa keadaan, renegosiasi atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan PSAK 71. Ketika modifikasi aset keuangan mengubah kontraktual secara substansial maka aset keuangan lama akan dihentikan pengakuannya dan aset keuangan baru akan diakui dan selanjutnya diakui sebagai aset keuangan modifikasian. Aset modifikasian dimaksud dipertimbangkan sebagai aset keuangan "baru" atau POCI.
2. Pada tanggal pelaporan, Bank hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk.
3. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

4. Bank mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

10. 1. C. 8) Pengukuran

1. Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian dengan suatu cara yang mencerminkan:
   a. jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
   b. nilai waktu atas uang; dan
   c. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi terkini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.
2. Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, Bank tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, Bank mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.
3. Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual maksimum (termasuk opsi perpanjangan) selama Bank terekspos risiko kredit.
4. Namun demikian, beberapa komitmen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik, tidak membatasi eksposur Bank terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode Bank terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimum.

10. 1. C. 9) Keluaran Probabilitas Tertimbang

1. Tujuan mengestimasi kerugian kredit ekspektasian bukan untuk mengestimasi skenario kondisi terburuk atau skenario kondisi terbaik. Sebaliknya, estimasi dari kerugian kredit ekspektasian selalu mencerminkan kemungkinan bahwa kerugian kredit terjadi atau tidak terjadi meskipun jika keluaran yang sangat mungkin terjadi adalah tidak ada kerugian kredit ekspektasian.

2. Dalam praktiknya, hal ini mungkin tidak memerlukan analisis kompleks. Sebagai contoh, kerugian kredit rata-rata dari sekelompok besar instrumen keuangan dengan kesamaan karakteristik risiko mungkin merupakan estimasi yang wajar dari jumlah probabilitas tertimbang. Dalam situasi lain, identifikasi skenario yang menetapkan jumlah dan waktu arus kas untuk keluaran tertentu dan kemungkinan yang diestimasi atas keluaran tersebut mungkin akan diperlukan. Dalam situasi tersebut, kerugian kredit ekspektasian mencerminkan setidaknya dua keluaran sesuai dengan PSAK 71 Paragraf 5.5.18.

10. 1. C. 10) Nilai Waktu atas Uang

Kerugian kredit ekspektasian mencerminkan nilai waktu atas uang dengan didisontokan ke tanggal pelaporan menggunakan tingkat diskonto sebagai berikut:

Table 2: Tingkat Diskonto yang Digunakan per Jenis Instrumen

Jenis instrumen	Tingkat diskonto
Aset keuangan selain aset POCI	Suku bunga efektif yang ditentukan saat pengakuan awal atau suku bunga yang mendekati. Jika instrumen keuangan memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto menggunakan suku bunga efektif saat ini (yaitu suku bunga saat tanggal pelaporan).
Aset POCI	Suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit yang ditentukan saat pengakuan awal.
Komitmen pinjaman	Suku bunga efektif atau suku bunga yang mendekati, yang akan diterapkan ketika mengakui aset keuangan yang dihasilkan dari komitmen pinjaman.
Kontrak jaminan keuangan dan komitmen pinjaman yang suku bunga efektifnya tidak dapat ditentukan	Tingkat diskonto yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu atas uang dan risiko spesifik pada arus kas tapi hanya jika, dan sepanjang risiko diperhitungkan dengan menyesuaikan tingkat diskonto dan bukan menyesuaikan kekurangan kas yang didiskontokan.

10. 1. C. 11) Informasi yang Digunakan

1. Estimasi kerugian kredit ekspektasian harus diukur dengan menggunakan informasi yang wajar dan terdukung yaitu informasi yang tersedia secara wajar tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan, termasuk informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini, dan prakiraan keadaan ekonomi masa depan. Informasi yang tersedia untuk tujuan pelaporan keuangan dipertimbangkan sebagai informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan.

2. Tingkat pertimbangan diperlukan untuk mengestimasi kekurangan kas tergantung pada ketersediaan informasi rinci. Semakin jauh rentang prakiraan, ketersediaan informasi rinci menurun dan tingkat pertimbangan yang diperlukan semakin meningkat. Bank dapat melakukan proyeksi ekstrapolasi dari informasi rinci yang tersedia.
3. Bank tidak perlu melakukan pencarian yang komprehensif untuk suatu informasi tetapi mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dan yang relevan dengan estimasi kerugian kredit ekspektasian, termasuk dampak dari percepatan pelunasan yang diperkirakan. Informasi yang digunakan termasuk faktor yang spesifik bagi peminjam, kondisi ekonomi umum, dan penilaian baik kondisi terkini maupun arah prakiraan kondisi pada saat tanggal pelaporan. Bank mungkin menggunakan berbagai sumber data, baik internal (spesifik Bank) dan eksternal. Sumber data yang dapat digunakan antara lain mencakup pengalaman kerugian kredit historis internal, peringkat internal, pengalaman kerugian kredit Bank lain dan peringkat eksternal, serta laporan dan statistik. Bank yang tidak atau kurang memiliki sumber data yang bersifat spesifik Bank dapat menggunakan pengalaman *peer group* untuk instrumen keuangan (atau kelompok instrumen keuangan) yang dapat dibandingkan.
4. Informasi historis adalah dasar penting untuk pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Akan tetapi, Bank menyesuaikan data historis, seperti pengalaman kerugian kredit, berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini dan prakiraan kondisi masa depan yang tidak memengaruhi periode dimana data historis berasal, dan untuk menghilangkan efek dari kondisi pada periode historis yang tidak relevan pada arus kas kontraktual masa depan. Dalam beberapa kasus, informasi wajar dan terdukung yang terbaik bisa jadi merupakan informasi historis yang tidak disesuaikan, tergantung dari sifat informasi historis tersebut dan kapan informasi tersebut dihitung, dibandingkan dengan keadaan pada saat tanggal pelaporan dan karakteristik dari instrumen keuangan yang dipertimbangkan. Estimasi perubahan kerugian kredit ekspektasian harus mencerminkan dan arahnya konsisten dengan perubahan terkait dengan data yang dapat diobservasi dari periode ke periode. Bank secara berkala mengkaji metodologi dan asumsi yang digunakan untuk mengestimasi kerugian kredit ekspektasian untuk mengurangi perbedaan antara pengalaman kerugian kredit yang diestimasi dan yang aktual.
5. Bank juga mempertimbangkan informasi pasar yang dapat diobservasi tentang risiko kredit atas instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa.

6. Untuk kepentingan operasional, Bank umumnya melakukan permodelan untuk kerugian kredit ekspektasian sebelum tanggal pelaporan. Dalam hal ini, Bank harus mempertimbangkan apakah permodelan awal perlu disesuaikan untuk mencerminkan informasi yang tersedia setelah permodelan awal namun sebelum tanggal pelaporan.
7. Dalam beberapa keadaan, Bank tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individu. Pada kasus tersebut, kerugian kredit kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukkan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit yang relevan, termasuk informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), agar mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.

10. 1. C. 12) Agunan

1. Estimasi kerugian kredit ekspektasian mencerminkan arus kas ekspektasian dari agunan dan perbaikan risiko kredit lain yang merupakan bagian dari persyaratan kontraktual dan tidak diakui secara terpisah dari instrumen keuangan yang ditelaah untuk penurunan nilai. Agunan dan perbaikan risiko kredit lain dimasukkan dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian.
2. Estimasi kekurangan kas ekspektasian pada suatu instrumen keuangan yang beragunan mencerminkan jumlah dan waktu dari arus kas yang diperkirakan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya memperoleh dan menjual agunan, terlepas dari apakah pengambilalihan kemungkinan terjadi (yaitu estimasi arus kas ekspektasian mempertimbangkan probabilitas pengambilalihan dan arus kas yang dihasilkan). Sebagai konsekuensinya, arus kas yang diperkirakan dari agunan yang direalisasikan setelah jatuh tempo kontraktual dari kontrak dimasukkan dalam analisis ini.
3. Agunan yang diperoleh sebagai hasil dari pengambilalihan tidak diakui sebagai aset yang dipisahkan dari instrumen keuangan beragunan kecuali memenuhi kriteria pengakuan yang relevan sebagai aset sesuai standar akuntansi yang berlaku.
4. Walaupun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, pengukuran kredit ekspektasian akan mencerminkan pemulihan agunan yang diperkirakan (disesuaikan dengan biaya memperoleh dan menjual agunan) pada properti seperti yang disyaratkan pada PSAK 71

paragraf PP5.5.55 dan dapat mengakibatkan kerugian kredit ekspektasian pinjaman menjadi sangat kecil.

10. 1. C. 13) Aset Keuangan Modifikasian

1. Jika modifikasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan orisinal maka arus kas ekspektasian dari aset keuangan modifikasian dimasukkan dalam perhitungan kekurangan arus kas dari aset keuangan orisinal.
2. Dalam hal setelah modifikasi dan mengakibatkan penghentian pengakuan, jika terdapat bukti memburuk maka akan masuk dalam kategori POCI.
3. Jika modifikasi mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan orisinal maka nilai wajar dari aset baru diperlakukan sebagai arus kas final dari aset keuangan orisinal pada tanggal penghentian pengakuan. Jumlah arus kas tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan orisinal didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif orisinal dari aset keuangan orisinal. Tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian.
4. Jika arus kas kontraktual dari aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi, tetapi aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, aset keuangan tersebut tidak secara otomatis dianggap memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Bank harus menilai apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal berdasarkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Hal ini mencakup informasi historis dan perkiraan masa depan (*forward-looking*) serta penilaian risiko kredit selama perkiraan umur dari aset keuangan yang meliputi informasi tentang keadaan yang menyebabkan modifikasi.

10. 1. C. 14) Reklasifikasi Aset Keuangan

1. Ketika Bank mereklasifikasi aset keuangan di antara kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak akan berubah karena kedua kategori pengukuran menerapkan pendekatan penurunan nilai yang sama. Akan tetapi, jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari menggunakan kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan masuk dalam kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian dapat diakui sebagai penyesuaian untuk nilai tercatat bruto aset keuangan dari tanggal reklasifikasi.

2. Jika aset keuangan direklasifikasi keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi dan masuk dalam kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian dapat dihentikan pengakuannya (dan tidak akan lagi diakui sebagai penyesuaian untuk nilai tercatat bruto melainkan diakui sebagai akumulasi jumlah penurunan nilai (dari jumlah yang setara) pada penghasilan komprehensif lain dan dapat diungkapkan sejak tanggal reklasifikasi.

10. 1. C. 15) Aset Keuangan dengan Risiko Kredit Rendah

1. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah jika memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan kondisi ekonomi dan bisnis yang memburuk dalam jangka waktu panjang, namun tidak selalu menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Instrumen keuangan tidak dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah ketika instrumen tersebut memiliki risiko kerugian yang rendah hanya tergantung dari nilai agunan dan instrumen keuangan tanpa agunan juga tidak dianggap berisiko kredit rendah. Selain itu, instrumen keuangan tidak dianggap memiliki risiko kredit rendah hanya karena memiliki risiko gagal bayar lebih rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya yang dimiliki Bank atau dibandingkan dengan risiko kredit yang berlaku pada yurisdiksi dimana Bank beroperasi.
2. Untuk menentukan apakah instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah, Bank mungkin menggunakan peringkat risiko internal atau metodologi lain yang konsisten dengan definisi risiko kredit rendah yang dipahami secara global dan yang mempertimbangkan risiko dan jenis instrumen keuangan yang dinilai. Penilaian eksternal berupa "*investment grade*" merupakan contoh instrumen keuangan yang dapat dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah. Akan tetapi, instrumen keuangan tidak disyaratkan untuk dinilai secara eksternal untuk dapat dipertimbangkan memiliki risiko kredit rendah. Bank harus, akan tetapi, mempertimbangkan suatu instrumen keuangan memiliki risiko kredit rendah dari perspektif pelaku pasar dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan dan ketentuan dari instrumen keuangan.

10. 1. C. 16) Aset Keuangan dalam Valuta Asing

1. Aset keuangan moneter dalam valuta asing diperlakukan sebagai aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing. Ini berarti kerugian kredit terlebih dahulu ditentukan dalam valuta asing

dan kemudian dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal kerugian kredit diakui.

2. Keuntungan dan kerugian selisih kurs dari aset keuangan moneter yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Jika terjadi pemulihan atau perbaikan setelahnya, Bank dapat membalik kerugian penurunan nilai dimana pembalikan harus diakui menggunakan kurs pada tanggal dimana pembalikan diakui.

10. 1. C. 17) Fasilitas Kredit yang Diperpanjang (*Roll-Over*)

1. Beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual Bank untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik, tidak membatasi eksposur Bank terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode Bank terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimum.
2. Sebagai contoh, fasilitas kredit yang dapat diperpanjang, seperti kartu kredit dan fasilitas cerukan, dapat secara kontraktual ditarik oleh pemberi pinjaman dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya satu hari. Akan tetapi, dalam praktiknya pemberi pinjaman meneruskan untuk memperpanjang pada periode yang lebih lama dan mungkin hanya menarik fasilitas setelah risiko kredit peminjam meningkat, yang dapat menjadi terlambat untuk mencegah sebagian atau seluruh kerugian kredit ekspektasian.

10. 1. C. 18) Kontrak Jaminan Keuangan

Untuk kontrak jaminan keuangan, Bank disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar oleh debitur sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin. Sejalan dengan hal itu, kekurangan kas adalah pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diharapkan Bank untuk diterima dari pemiliknya, debitur atau pihak lain. Jika aset dijamin penuh, estimasi kekurangan kas untuk kontrak jaminan keuangan akan konsisten dengan estimasi kekurangan kas untuk aset yang menjadi subjek jaminan.

10. 1. C. 19) Kerugian Kredit Ekspektasian Individu dan Kerugian Kredit Ekspektasian Kolektif

1. Kerugian kredit ekspektasian secara individu:
   a. Pada umumnya kerugian kredit ekspektasian individu dihitung untuk eksposur yang besar (*large exposure*) dan aset keuangan memburuk.
   b. Untuk aset keuangan memburuk pada tanggal laporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, bank mengukur kerugian kredit ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan. Penyesuaian yang timbul diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.
   c. Bank menentukan tingkat signifikansi kredit yang akan dihitung kerugian kredit ekspektasian secara individu yang disertai dengan dokumentasi yang memadai yang harus dikaji ulang secara periodik.
   d. Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan *experienced credit judgement*, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
      1) kinerja debitur:
         a) adanya sumber pendapatan berulang (*sources of recurring income*) untuk memenuhi jadwal pembayaran fasilitas;
         b) kepatuhan Bank terhadap *covenants* yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
         c) tingkat *leverage* debitur.
      2) kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (*repayment capacity*);
         Kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup selama tenor kredit.
      3) jenis dan jumlah agunan;
         a) Evaluasi tepat waktu atas nilai agunan, mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai agunan di masa depan.
         b) Adanya aset yang tidak terbebani (*unencumbered assets*) yang dapat dijadikan jaminan oleh debitur.
      4) ketersediaan garansi; dan
      5) prospek usaha debitur di masa datang.
         Peristiwa yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kontraktual.

e. Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut.
f. Arus kas yang diharapkan akan diterima oleh bank harus diestimasi tanpa bias, khususnya dalam penilaian jumlah dan biaya eksekusi agunan yang dijaminkan. Mengingat status kredit debitur dari waktu ke waktu dapat memengaruhi jumlah dan waktu arus kas, sisa umur eksposur harus ditentukan dengan hati-hati dan harus memperhitungkan pembayaran di muka yang diharapkan.
g. Untuk meningkatkan konsistensi dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, Bank harus memperhatikan hal-hal berikut:
    1) dilakukan secara akurat dalam hal jumlah dan waktu realisasi arus kas masa datang;
    2) meliputi jangka waktu sampai jatuh tempo dan tidak hanya satu tahun;
    3) sejalan dengan perubahan kondisi terkini berdasarkan data dan informasi yang dapat diobservasi dari waktu ke waktu;
    4) dikaji ulang secara periodik untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dan jumlah kerugian aktual; dan
    5) kerugian historis harus digunakan sebagai basis untuk mengestimasi arus kas masa datang.
h. Estimasi arus kas masa datang antara lain dapat bersumber dari ekspektasi:
    1) Penerimaan pokok dan bunga;
        a) Estimasi arus kas masa datang terhadap kredit yang mengalami penurunan nilai harus mempertimbangkan apakah Bank akan melakukan skenario penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit.
        b) Dalam restrukturisasi kredit, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, Bank memberikan konsesi khusus kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.
        c) Estimasi terbaik atas arus kas masa datang harus didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif sebelum kredit tersebut direstrukturisasi. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai kini dari arus kas masa datang merupakan cadangan yang harus dibentuk untuk kerugian penurunan nilai.

2) Jaminan dari pihak ketiga dan ganti rugi dari perusahaan asuransi;
   a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari jaminan finansial dari pihak ketiga (termasuk perusahaan asuransi).
   b) Untuk dapat diperhitungkan sebagai arus kas masa datang, Bank harus menilai kemungkinan penjamin tersebut memenuhi kewajibannya.
   c) Persyaratan penjaminan dan kondisi keuangan penjamin harus diidentifikasi sebelum memperhitungkan jaminan atau ganti rugi dalam perhitungan estimasi arus kas masa datang.
3) Realisasi agunan
   a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat bersumber dari realisasi agunan terlepas apakah Bank akan mengambil alih dan menjual agunan atau tidak.
   b) Agunan dapat diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang.
   c) Penjelasan agunan untuk diperhitungkan harus merefleksikan nilai dan waktu dari arus kas yang diekspektasikan dari *foreclosure* dikurangi biaya-biaya untuk eksekusi dan penjualan.
4) Penjualan kredit di pasar sekunder
   a) Estimasi arus kas masa datang dari kredit yang mengalami penurunan nilai dapat mempertimbangkan skenario penjualan kredit di pasar sekunder.
   b) Di samping menggunakan kuotasi harga tersebut, Bank juga harus memperkirakan waktu realisasi atau penjualan kredit tersebut.

i. Dalam melakukan estimasi arus kas masa datang, Bank juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah yang dilakukan debitur maupun kondisi lainnya yang terkait dengan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain:
   1) Restrukturisasi Debitur
      a) Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal, dan sebagainya. Dalam hal ini, Bank harus melakukan estimasi berdasarkan rencana restrukturisasi dan kemungkinan restrukturisasi tersebut akan memulihkan kondisi debitur atau sebaliknya.

b) Apabila restrukturisasi debitur tidak berjalan sesuai ekspektasi, maka kemungkinan sebagian atau seluruh usaha debitur dijual untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, Bank perlu memperkirakan nilai dari perusahaan/bisnis debitur untuk mengestimasi arus kas yang akan diterima dari penjualan tersebut. Perkiraan tersebut harus didasarkan pada penawaran nyata atau penilaian dari pihak yang memiliki keahlian berdasarkan penjualan bisnis serupa di pasar.

2) Likuidasi karena debitur pailit
Apabila debitur dalam kondisi atau proses pailit dan kredit tidak dijamin maka Bank dapat mempertimbangkan aset yang dimiliki debitur serta memperkirakan bagian yang akan diterima Bank dari penjualan/likuidasi aset tersebut, khususnya jika terdapat bukti yang kuat secara hukum atas perolehan likuidasi aset debitur.

j. Perhitungan estimasi arus kas masa datang harus didokumentasikan dan didasarkan atas kebijakan internal Bank yang memadai untuk kepentingan pemeriksaan oleh audit internal maupun eksternal.

k. Pada umumnya kerugian kredit ekspektasian individu dihitung untuk eksposur yang besar (*large exposure*) dan aset keuangan memburuk.

l. Bank memperhitungkan antara lain tunggakan, kerugian historis debitur, informasi *forward looking*.

m. Bank dapat menggunakan *discounted cash flow* untuk mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian, yaitu:

1) Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena Bank tidak akan dapat memperoleh kembali seluruh jumlah kredit yang telah diberikan kepada debitur.

2) Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (antara lain mencakup pembayaran pokok, bunga, informasi *forward looking*, dan probabilitas tertimbang) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit.

3) Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan *fee*) yang dapat diatribusikan secara langsung dan bersifat inkremental. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan

digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit.

4) Untuk kredit bersuku bunga mengambang (*variable interest rate*), dimana suku bunga kontraktual berubah dari waktu ke waktu bergantung pada suku bunga referensi maka suku bunga efektif juga dapat berubah.
   (a) Bank harus menetapkan estimasi kisaran jumlah dan/atau waktu kemungkinan perubahan suku bunga referensi.
   (b) Namun, penggunaan suku bunga efektif yang berbeda dari waktu ke waktu dapat menyulitkan Bank melacak terjadinya kerugian penurunan nilai.
   (c) Pendekatan apapun yang digunakan, Bank harus menerapkan secara konsisten dalam mengevaluasi penurunan nilai terhadap kredit dengan suku bunga mengambang.

2. Kerugian Kredit Ekspektasian secara Kolektif
   a. Pada umumnya perhitungan kolektif diperuntukan untuk eksposur *retail* dan UMKM, yaitu eksposur yang memiliki sedikit informasi spesifik debitur dan informasi *forward looking*.
   b. Bank dapat menentukan sendiri periode observasi data kerugian historis. Namun, dalam menetapkan periode tersebut, perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih panjang, sementara dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, disarankan menggunakan periode observasi yang lebih pendek. Periode observasi apapun yang digunakan, Bank harus memiliki data kerugian historis selama minimal 3 tahun sehingga dapat menghasilkan estimasi kerugian yang lebih andal dan berarti.
   c. Bank mengelompokkan eksposur untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Contoh dari persamaan karakteristik risiko kredit antara lain, persamaan letak geografis, jenis konsumer (apakah *wholesale* atau retail), industri, tipe produk, *rating*, tanggal pengakuan awal, *term-to-maturity*, kualitas agunan, dan rasio *loan-to-value* (LTV).
   d. Perbedaan tersebut dapat tercermin dari probabilitas gagal bayar dan *recovery rates*.
   e. Bank melakukan reviu secara berkala mengenai karakteristik tersebut untuk debitur yang dihitung kerugian kredit ekspektasian secara kolektif.

f. Metodologi Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian

1) PSAK 71 hanya mengatur tujuan dari perhitungan kerugian kredit ekspektasian, namun tidak mengatur secara detil metodologi dan teknik perhitungannya. Metode yang digunakan harus proporsional dengan kompleksitas dari eksposur risiko kredit.
2) Bank harus menerapkan metodologi perhitungan kerugian kredit ekspektasian yang sesuai dengan kompleksitas Bank.
3) Metodologi yang tidak dianjurkan meliputi sebagai berikut:
   a) Model nilai wajar yang tidak memperhitungkan penyesuaian perubahan nilai pasar dan *yields.*
   b) Menggunakan PPKA sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanpa adanya penyesuaian yang mencerminkan persyaratan PSAK 71.
   c) Memperhitungkan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif pada instrumen keuangan yang tidak memiliki kesamaan karakteristik risiko kredit satu sama lain.
   d) Tidak memperhitungkan *contractual repayments* dan ekspektasi *prepayment* kredit, serta ekspektasi *drawndowns* dari *committed facilities*.
4) Probability *of Default* (PD)
   a) PD digunakan untuk menggambarkan pandangan manajemen terkini tentang prospek ke depan dan tidak boleh bias (yaitu tidak boleh konservatif atau optimis).
   b) Terdapat 2 (dua) jenis PD yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, yaitu:
      (1) PD 12 bulan yaitu estimasi probabilitas gagal bayar yang terjadi dalam 12 bulan. PD ini akan dilakukan selanjutnya untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*).
      (2) PD sepanjang umurnya (*lifetime*) yaitu estimasi probabilitas gagal bayar yang terjadi sepanjang umur instrumen keuangan. PD ini digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*lifetime*) (*Stage 2* dan *Stage 3*).
   c) PD Bank terbatas pada eksposur sebagaimana diatur dalam *PSAK 71: Instrumen Keuangan*.
   d) Bagi Bank yang memiliki kompleksitas usaha yang tinggi dapat menggunakan model antara lain:
      (1) *Rating transition matrix*, disesuaikan dengan faktor makroekonomi Indonesia dan asia pasifik;

(2) *Migration analysis*, disesuaikan dengan beberapa faktor makroekonomi antara lain produk domestik bruto (PDB), BI *seven days repo rate* (BI7RR), *Government bonds*, ekspor, impor, inflasi, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), *Industry Business Tendency, Consumer Comfort Index, BI Net Foreign Reserve, JCI Index, Market Capitalization, Population Growth, External Debt, NPL Banking, NIM Banking, LDR Banking*, tingkat pengangguran, *coal price, dan/ atau CPI*;

(3) Regresi linear yang ditambahkan dengan informasi *forward looking* antara lain kurs valuta asing, produk domestik bruto (PDB), inflasi, tingkat pengangguran, BI *Rate*, CPI dan/atau *Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)*;

(4) *Cohort analysis* disesuaikan dengan faktor makroekonomi seperti suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan/atau kurs valuta asing;

(5) *Markov chain* yang disesuaikan dengan informasi *forward looking* seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan/atau PDB;

(6) Bank yang menggunakan *internal rating* dapat menggunakan skalar *bayesian* yang disesuaikan dengan informasi *forward looking* seperti *policy interest rate* dan tingkat pengangguran;

(7) Surat berharga: Khusus surat berharga, Bank dan pasar uang menggunakan *benchmark* terhadap lembaga peringkat atau *vasicek merton* dengan adanya penyesuaian terhadap informasi *forward looking* berupa pertumbuhan PDB;

(8) KPR: *Credit index approach* yang disesuaikan dengan pengeluarab pemerintah, *commodity price index,* BI *rate, dan/* Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) (khusus *mortgage*);

(9) *Personal Loan*: *direct regression* untuk *personal loan* yang disesuaikan dengan informasi *forward looking* berupa *average lending rate* dan Upah Minimum Regional (UMR). Bank juga dapat membagi berdasarkan sebagai berikut:
   (a) *Rating: logistic regression;*
   (b) *Unrated: transition matrix;* dan/atau
   (c) *Macro: linear regression;*

(10) Kartu kredit: *Direct regression* untuk kartu kredit yang disesuaikan dengan faktor makroekonomi seperti *household debt* dan tingkat pengangguran. Bank juga dapat membagi berdasarkan sebagai berikut:
   (a) *Rating: logistic regression;*
   (b) *Unrated: transition matrix;* dan/atau
   (c) *Macro: linear regression;*

(11) Kredit UMKM: *Proxy* kepada kredit UMKM untuk kredit kepada BPR. Bank juga dapat membagi berdasarkan sebagai berikut:
   (a) *Rating: logistic regression;*
   (b) *Unrated: transition matrix;* dan/atau
   (c) *Macro: linear regression;*

(12) Korporat: *Credit index approach* untuk segmen korporat yang disesuaikan dengan informasi *forward looking* seperti penjualan *retail* dan indeks bursa. Bank juga dapat membagi berdasarkan sebagai berikut:
   (a) *Rating: logistic regression;*
   (b) *Unrated: transition matrix;* dan/atau
   (c) *Macro: linear regression*;

(13) *Direct regression* untuk segmen retail UMKM yang disesuaikan dengan informasi *forward looking* seperti *commodity price index* dan BI *rate*. Bank juga dapat membagi berdasarkan sebagai berikut:
   (a) *Rating: logistic regression;*
   (b) *Unrated: transition matrix;* dan/atau
   (c) *Macro: linear regregression*.

e) Bagi Bank yang memiliki kompleksitas usaha yang *plain-vanilla*, Bank dapat menggunakan metode sebagai berikut:
   (1) Dalam hal Bank menggunakan ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan *rating internal* sebagai perhitungan internal risiko kredit, Bank dapat menggunakan PD tersebut sebagai awal dan menyesuaikan beberapa penyesuaian seperti:
      (a) mengubah prinsip dari konservatif menjadi tidak bias;
      (b) menghilangkan bias dari data historis (sebagai contoh *through-the-cycle*) yang tidak merepresentasikan pandangan manajemen terkait prospek instrumen keuangan tersebut; dan
      (c) memperhitungkan informasi *forward looking*.

(2) Pendekatan *scorecard*, yaitu pendekatan yang menggunakan data spesifik dari kredit dan debitur yang di buat tertimbang untuk menilai risiko kredit.
(3) Bank dapat menggunakan model yang telah digunakan pada PD 12 bulan, untuk digunakan pada PD *lifetime* dengan beberapa penyesuaian, berupa:
(a) sumber data gagal bayar historis;
(b) menggunakan *vintage analysis* untuk memahami bagaimana persentase gagal bayar berubah;
(c) mengekstrapolasi tren dalam hal data gagal bayar tidak tersedia; dan
(d) menganalisa per segmen dengan perbedaan profil gagal bayar historis.

f) Bank tidak boleh menggunakan model sebagai berikut:
(1) Model CKPN sesuai dengan *PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran* tanpa adanya penyesuaian dengan persyaratan PSAK 71.
(2) Mengasumsikan *marginal rate* yang konstan sepanjang umur aset keuangan.
(3) Melakukan perhitungan PD secara kolektif pada eksposur yang tidak memiliki kesamaan karakteristik risiko kredit.

5) *Eksposur*

Periode yang diperhitungkan untuk perhitungan *Exposure at Default* (EAD)

a) Kecuali untuk fasilitas kredit *revolving*, maksimum periode eksposur merupakan periode kontraktual maksimum Bank terekspos risiko kredit.
b) Periode kontraktual maksimum ditentukan berdasarkan substansi persyaratan dalam kontrak, termasuk kemampuan Bank untuk meminta angsuran dan pembatalan, serta kemampuan debitur untuk meminta perpanjangan.
c) Ketika periode eksposur yang dipergunakan merupakan periode kontraktual penuh, Bank menghitung EAD dengan mempertimbangkan karakteristik informasi historis (termasuk angsuran).
d) Untuk fasilitas kredit *revolving*, periode eksposur ditentukan dengan mempertimbangkan ekspektasi manajemen risiko kredit Bank. Bank mempertimbangkan risiko kredit normal, pengalaman historis, dan intensi di masa depan.
e) Dalam hal Bank menghitung periode kurang dari periode spesifik secara penuh, Bank menyediakan alasan yang disertai dengan informasi yang terdukung bahwa dampak terhadap kerugian kredit ekspektasian adalah immaterial.

f) Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan periode eksposur yang lebih kecil dari periode kontraktual maksimum terekspos risiko kredit.

Model EAD

a) Pendekatan model EAD merefleksikan ekspektasi perubahan dalam *outstanding* sepanjang umur eksposur yang diatur dalam kontrak terkini, termasuk *required repayments/amortization schedule* dan *full early repayment* (sebagai contoh *early refinancing*), *monthly repayment*, dan perubahan utilisasi dari *undrawn commitment* dalam limit kredit yang telah disetujui di awal, serta mitigasi risiko kredit sebelum gagal bayar.
b) Bank menggunakan model arus kas untuk menghitung estimasi eksposur pada setiap akhir bulan pelaporan.
c) Dalam hal Bank menggunakan perkiraan dari EAD 12 bulan sebagai *proxy*, Bank harus menyediakan alasan dan informasi yang terdukung mengenai kecocokan model terhadap produk.
d) Bank dapat menggunakan Faktor Konversi Kredit (FKK) dalam hal telah terdapat persamaan karakteristik dengan EAD.

6) *Loss Given Default* (LGD)
   a) LGD, yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang dapat diukur berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain ekspektasi pemulihan.
   b) Untuk *secured loans*, Bank mempertimbangkan, antara lain:
      (1) prediksi valuasi agunan, termasuk ekspektasi diskon;
      (2) waktu realisasi agunan atau other *recoveries.*
      (3) *cross-collateralisation*/paripasu;
      (4) tingkat keberhasilan pemulihan (*cure rate*), yaitu bagaimana Bank telah melihat *re-default* dalam perhitungan sepanjang umurnya; dan
      (5) biaya lain untuk realisasi agunan.
   c) Untuk *unsecured loans*, Bank mempertimbangkan komponen sebagai berikut:
      (1) waktu pemulihan;
      (2) *recovery rate*; dan
      (3) *cure rate.*
   d) Selain metode LGD sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), beberapa metode lain yang digunakan oleh Bank, antara lain:
      (1) *Proxy* ke *external agency.*
      (2) Nilai kini dari *recovery* dengan menggunakan informasi *forward looking* berupa kurs USD, CPI, dan IHPR.

(3) Rata-rata dari LGD historis.
(4) Segmen korporat: Bank menggolongkan sebagai berikut:
    (a) *Rated: historical recovery.*
    (b) *Unrated: workout LGD.*
(5) Segmen komersial: Bank menggolongkan sebagai berikut:
    (a) *Rated: historical recovery.*
    (b) *Unrated: workout LGD.*
(6) Segmen SME: Bank menggolongkan sebagai berikut:
    (a) *Rated: historical recovery atau logistic regression with binary transformation.*
    (b) *Unrated: workout LGD.*
(7) Segmen Mikro: Bank menggolongkan sebagai berikut:
    (a) *Rated: logistic regression with binary transformation.*
    (b) *Unrated: workout LGD.*
(8) Segmen Konsumer: Bank menggolongkan sebagai berikut:
    (a) *Rated: logistic regression with binary transformation.*
    (b) *Unrated: workout LGD.*
(9) Treasury: *External Recovery Rate for Bonds*.

7) Diskonto
   a) PSAK 71 mensyaratkan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian yang mencerminkan nilai waktu atas uang. Untuk aset keuangan, Bank menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto arus kas tersebut.
   b) Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian dengan mengestimasi waktu ekspektasi penurunan nilai (termasuk memperhitungkan agunan)
   c) Diskonto menggunakan suku bunga efektif. Untuk kontrak jaminan keuangan, diskonto mencerminkan penilaian pasar terkini dan risiko terkait.
   d) Bank memperhitungkan angsuran, perpanjangan, dan penggunaan untuk mengestimasi.
8) *Macroeconomic forecast* dan informasi *forward looking*.
   a) Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data dan informasi terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya, misalnya perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok kredit serta besarannya.
   b) Dalam hal Bank menggunakan tingkat kerugian *forward looking* dalam mengestimasi arus kas masa datang, perlu

diperhatikan bahwa tingkat kerugian historis yang diterapkan pada suatu kelompok kredit harus merupakan tingkat kerugian yang diperoleh berdasarkan observasi atas data kerugian masa lalu pada kelompok kredit yang sama atau serupa. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mampu menghubungkan setiap kelompok kredit dengan data dan informasi mengenai kerugian masa lalu yang pernah dialami oleh kelompok kredit dengan karakteristik risiko kredit serupa, dan dengan data dan informasi yang relevan yang dapat diobservasi yang mencerminkan kondisi terkini.

c) Informasi *forward looking* yang digunakan dapat mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, antara lain:
   (1) Kondisi eksternal, misalnya tingkat produk domestik bruto (PDB), inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, permasalahan industry, pengalaman Bank lain dalam *peer*, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, ekspor, impor, inflasi, *industry business tendency*, *consumer comfort index*, BI *net foreign reserve*, *JCI Index*, *market capitalization*, *population growth*, *external debt*, NPL Banking, NIM Banking, LDR Banking, suku bunga PUAB, *coal price*, kurs, IHPR, CPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
   (2) Kondisi internal, misalnya perubahan dalam standar/prosedur pemberian dan pemantauan kredit, praktek pengelolaan risiko, prosedur audit internal, konsentrasi portofolio, tingkat tunggakan bunga dan kredit bermasalah saat ini, kecukupan dan kepatuhan terhadap prosedur yang terkait dengan penagihan, hapus buku dan perolehan kembali kredit (*recoveries*), ketersediaan dan kecukupan agunan, dan pengalaman serta kemampuan manajemen dan petugas kredit Bank (*loan officer*).

d) Penyesuaian terhadap kondisi terkini dilakukan berdasakan data dan informasi yang dapat diobservasi, dan pertimbangan manajemen.
   Contoh:
   Bank memiliki rata-rata tingkat kerugian *forward looking* atas kelompok kredit kendaraan bermotor sebesar 10% selama 5 tahun terakhir. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami resesi dimana tingkat inflasi dan pengangguran meningkat, Bank perlu meningkatkan persentase kemungkinan kerugian sebesar 2,5% dan meningkatkan cadangan kerugian untuk

mengantisipasi tekanan ekonomi yang dialami kelompok debitur. Di lain pihak, Bank telah memperketat standar dan prosedur persetujuan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan tingkat kerugian *forward looking* sebesar 1%. Dengan demikian, tingkat kerugian *forward looking* disesuaikan dengan peningkatan sebesar 1,5%, yaitu menjadi 11,5%.

e) Selanjutnya, tingkat kerugian forward looking yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini tersebut digunakan untuk menyesuaikan baik PD, LGD, maupun EAD dalam kelompok kredit.

f) Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengukur tingkat kerugian *forward looking* harus dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

10. 1. C. 20) Pembentukan Kerugian Kredit Ekspektasian

1. Dalam mengukur dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, Bank harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a. cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif; dan
   b. cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan.
2. Pembayaran setelah kredit mengalami penurunan nilai
   a. Setelah kredit mengalami penurunan nilai maka setiap penerimaan pembayaran dari debitur akan langsung mengurangi nilai tercatat kredit. Nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai merupakan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang mencakup arus kas yang bersumber dari pokok dan bunga yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Oleh karena itu, tidak diperlukan proses pengalokasian atas pembayaran yang diterima dari debitur untuk membayar pokok atau bunga.
   b. Apabila debitur melakukan pembayaran dengan jumlah yang berbeda dengan estimasi arus kas masa datang maka Bank harus melakukan estimasi arus kas kembali dan menyesuaikan nilai tercatat kredit.
3. Pemulihan penurunan nilai
   a. Terdapat kondisi tertentu dimana pada periode-periode selanjutnya terjadi pemulihan penurunan nilai, yaitu jika nilai kini estimasi arus kas masa datang melebihi nilai tercatat sehingga jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan pengurangan tersebut

dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur). Misalnya, debitur melakukan pembayaran kewajiban yang tidak diantisipasi atau melebihi antisipasi Bank.

b. Dalam kondisi tersebut, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu maksimal sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang sudah dibentuk.

10. 1. C. 21) *Management Overlay*

1. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, umumnya ketergantungan terhadap *expert credit judgment* dalam melakukan penilaian dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian meningkat, sehingga berdampak pada turut meningkatnya frekuensi dan cakupan dilakukan *management overlay* dalam menambah cadangan atas kerugian kredit ekspektasian.
2. Penetapan *management overlay* dapat dilakukan secara *top-down* maupun *bottom-up* dan harus didasari pada suatu asumsi dan kriteria yang jelas, serta menggunakan data dan informasi yang berkualitas dan berintegritas tinggi. *Management overlay* dapat juga berbentuk *post-model adjustments*, yaitu penyesuaian terhadap model kerugian kredit ekspektasian eksisting Bank melalui kalibrasi ulang, penambahan mini-model tertentu, atau penambahan asumsi berdasarkan *expert credit judgment* dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian.
3. *Management overlay* bersifat jangka pendek dan bertujuan untuk meningkatkan keandalan perhitungan kerugian kredit ekspektasian pada suatu waktu tertentu. Penggunaan *management overlay* harus mempertimbangkan penyesuaian *staging* dan PD portofolio dan/atau rekening tertentu yang menjadi subjek penyesuaian, serta kebutuhan adanya pengungkapan (*disclosure*) tambahan dalam pelaporan Bank.
4. Bank melakukan reviu atas kerugian ekspektasian yang dibuat baik terhadap model maupun asumsi yang digunakan, sebelum Bank menetapkan-*management overlay*.
5. Bank harus memiliki justifikasi yang kuat untuk mendukung *management overlay* yang ditetapkan oleh Bank.

10. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi:
   a. sebagai “Kerugian penurunan nilai kredit” pada laba rugi dan sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai” pada laporan posisi keuangan; dan

b. Pengakuan dan pengukuran bunga dapat merujuk pada Bab 3: Kredit.

2. Jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa tertentu setelah pengakuan penurunan nilai maka Bank memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui tersebut dengan menjurnal balik "Kerugian penurunan nilai kredit" pada laba rugi dan "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada laporan posisi keuangan, yaitu paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk.
3. Pada saat penerimaan ganti rugi dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit diakui maka Bank:
   a. memperhitungkan ganti rugi tersebut dalam estimasi arus kas masa datang yang akan diterima; dan
   b. melakukan jurnal balik atas "Cadangan kerugian penurunan nilai" pada Laporan Posisi Keuangan.
4. Kredit yang dihapus buku wajib dicatat secara *extracomptable*.

10. 1. E. Penyajian dan Pengungkapan

1. Penyajian
   a. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai pos pengurang dari "Kredit" sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari kredit tersebut.
   b. Kerugian penurunan nilai kredit disajikan sebagai beban operasional pada pos "Kerugian penurunan nilai kredit".
2. Pengungkapan
   a. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi aset keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan.
   b. Jumlah tercatat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dikurangkan dengan kerugian kredit ekspektasian secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sebagai pengurang atas nilai tercatat aset keuangan. Akan tetapi, Entitas menyajikan kerugian kredit ekspektasian dalam catatan atas laporan posisi keuangan.
   c. Entitas menerapkan persyaratan pengungkapan di paragraf 35F-35N terhadap instrument keuangan yang mana persyaratan penurunan nilai di *PSAK 71: Instrumen Keuangan* diterapkan. Akan tetapi:
      1) untuk piutang usaha, aset kontrak, dan piutang sewa, paragraf 35J(a) diterapkan terhadap piutang dagang, aset kontrak, atau piutang sewa tersebut ketika kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya diakui sesuai dengan PSAK 71

paragraf 5.5.15, jika aset keuangan tersebut dimodifikasi ketika tertunggak lebih dari 30 hari; dan

2) paragraf 35K(b) tidak diterapkan untuk piutang sewa.

(PSAK 60 paragraf 35A)

d. Pengungkapan risiko kredit dibuat sesuai dengan paragraf 35F-35N memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak risiko kredit pada jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, pengungkapan risiko kredit menyediakan:
   1) informasi tentang praktik manajemen risiko kredit Entitas dan bagaimana praktik tersebut berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian, termasuk metode, asumsi, dan informasi yang digunakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian;
   2) informasi kuantiatif dan kualitatif yang memperbolehkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jumlah di laporan keuangan yang berasal dari kerugian kredit ekspektasian, termasuk perubahan dalam jumlah kerugian kredit ekspektasian dan alasan atas perubahan tersebut; dan
   3) informasi tentang eksposur risiko kredit Entitas (yaitu risiko kredit melekat dalam aset keuangan Entitas dan komitmen untuk memperpanjang risiko kredit) termasuk konsentrasi risiko kredit signifikan.

   (PSAK 60 paragraf 35B)

e. Untuk memenuhi tujuan di paragraf 35B, Entitas menentukan seberapa rinci untuk mengungkapkan (kecuali ditentukan lain), seberapa banyak penekanan digunakan pada aspek berbeda dari persyaratan pengungkapan, level ketepatan penggabungan atau pemisahan, dan apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan penjelasan tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan.
   (PSAK 60 paragraf 35D)

f. Jika pengungkapan yang disediakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan - pengungkapan paragraf 35F-35N tidak cukup memenuhi tujuan di paragraf 35B, Entitas mengungkapkan informasi tambahan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.
   (PSAK 60 Paragraf 35E)

g. Entitas tidak perlu menduplikasikan informasi yang telah disajikan ditempat lain dengan informasi yang telah direferensi silang dari laporan keuangan ke laporan lain, seperti uraian manajemen atau laporan risiko, yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan dalam persyaratan yang sama seperti pada laporan keuangan dan

pada waktu yang sama. Tanpa informasi yang telah direferensi silang, laporan keuangan tidak lengkap.
(PSAK 60 paragraf 35C)

h. Entitas menjelaskan praktik manajemen risiko kreditnya dan bagaimana praktik tersebut terkait dengan pengakuan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Untuk memenuhi tujuan ini, Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengerti dan mengevaluasi:
   1) bagaimana Entitas menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, termasuk, jika dan bagaimana:
      a) instrumen keuangan dianggap memiliki risiko kredit rendah sesuai dengan PSAK 71 – Instrumen Keuangan paragraf 5.5.10, termasuk klasifikasi instrumen keuangannya; dan
      b) praduga dalam PSAK 71 paragraf 5.5.11, bahwa terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan tertunggak lebih dari 30 hari, telah terbantahkan.
   2) definisi gagal bayar Entitas, termasuk alasan memilih definisi tersebut. Informasi tentang definisi gagal bayar Entitas yang akan membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana Bank menerapkan persyaratan kerugian kredit ekspektasian pada PSAK 71 yang mungkin mencakup:
      a) faktor kualitatif dan kuantitatif yang mempertimbangkan definisi gagal bayar;
      b) apakah perbedaan definisi yang telah diaplikasikan untuk liabilitas keuangan dengan tipe yang berbeda; dan
      c) asumsi tentang tingkat kepulihan (*cure rate*) yaitu angka pada aset keuangan yang menunjukan bahwa aset keuangan telah kembali ke kinerja baik setelah gagal bayar terjadi, pada aset keuangan.
   3) bagaimana instrumen dikelompokkan jika kerugian kredit ekspektasian diukur secara kolektif;
   4) bagaimana Entitas menentukan bahwa aset keuangan merupakan aset keuangan memburuk;
   5) kebijakan penghapusan aset keuangan, termasuk indikator bahwa tidak terdapat perkiraan pemulihan yang wajar dan informasi tentang kebijakan aset keuangan yang dihapus tetapi tetap bergantung pada aktivitas penagihan; dan
   6) bagaimana persyaratan dalam PSAK 71 paragraf 5.5.12 atas modifikasi arus kas kontraktual dari aset keuangan telah diterapkan, termasuk bagaimana Entitas:

a) menentukan apakah risiko kredit aset keuangan yang telah dimodifikasi ketika penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, telah mengalami perbaikan kredit sampai batas penyisihan kerugian kembali diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.5; dan
b) memonitor sejauh mana penyisihan kerugian aset keuangan memenuhi kriteria di nomor 1) diatas, selanjutnya diukur kembali pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.3.

7) Entitas menjelaskan input, asumsi, dan teknik estimasi yang digunakan untuk menerapkan persyaratan di PSAK 71 paragraf Bagian 5.5. Untuk tujuan ini, Entitas mengungkapkan:
   a) dasar input dan asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk:
      (1) mengukur kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya;
      (2) menentukan apakah risiko kredit instrumen keuangan meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
      (3) menentukan apakah aset keuangan merupakan aset keuangan memburuk.
   b) bagaimana informasi perkiraan masa depan (*forward looking*) telah dimasukan ke penentuan kerugian kredit ekspektasian, termasuk penggunaan informasi makroekonomik; dan
   c) perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan dan alasan atas perubahan tersebut.

   (PSAK 60 Paragraf 35G)
8) Untuk menjelaskan perubahan dalam penyisihan kerugian dan alasan atas perubahan tersebut, Entitas menyediakan, berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan, rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir penyisihan kerugian, dalam tabel, menunjukan secara terpisah perubahan selama periode untuk:
   a) penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;

b) penyisihan kerugian diukur pada jumlah setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya:
   (1) Instrumen keuangan yang risiko kreditnya mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan yang memburuk.
   (2) Aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan (tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk).
   (3) Piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.15.

c) Aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk. Sebagai tambahan rekonsiliasi, Entitas mengungkapkan jumlah total kerugian kredit ekspektasian yang tidak didiskonto pada pengakuan awal aset keuangan yang telah diakui sejak awal selama periode pelaporan.

(PSAK 60 Paragraf 35 H)

9) Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami perubahan pada penyisihan kerugian yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan - pengungkapan paragraf 35H, Entitas memberikan penjelasan seberapa signifikan perubahan pada jumlah tercatat bruto instrumen keuangan selama periode kontribusi perubahan ke penyisihan kerugian. Informasi disediakan secara terpisah untuk instrumen keuangan yang merepresentasikan penyisihan kerugian seperti yang tersedia pada standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan - pengungkapan paragraf 35H(a)-(c) dan termasuk informasi kualitatif dan kuantitatif yang relevan. Contoh perubahan nilai tercatat bruto instrumen keuangan yang berkontribusi pada perubahan penyisihan kerugian, dapat mencakup:
   a) perubahan yang diakibatkan dari instrumen keuangan yang diterbitkan atau diperoleh selama periode pelaporan;
   b) modifikasi arus kas kontraktual yang tidak menghasilkan penghentian pengakuan pada aset keuangan yang sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*.
   c) perubahan karena instrumen keuangan dihentikan pengakuannya (termasuk instrumen keuangan yang telah dihapus) selama periode pelaporan; dan

d) perubahan yang timbul dari apakah penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau sepanjang umurnya.

(PSAK 60 Paragraf 35 I)

10) Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat dan dampak dari modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan dan dampak modifikasi pada pengukuran kerugian kredit ekspektasian, Entitas mengungkapkan:
    a) biaya perolehan diamortisasi sebelum modifikasi dan keuntungan atau kerugian modifikasi neto diakui untuk aset keuangan yang arus kontraktualnya telah dimodifikasi selama periode pelaporan ketika aset keuangan memiliki penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya; dan
    b) jumlah tercatat bruto pada akhir periode pelaporan aset keuangan yang telah dimodifikasi sejak pengakuan awal pada satu waktu ketika penyisihan kerugian diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dan yang penyisihan kerugiannya telah berubah selama periode pelaporan menjadi jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian selama 12 bulan.

    (PSAK 60 Paragraf 35J)

11) Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak dari agunan dan perbaikan kualitas kredit pada jumlah yang timbul dari kerugian kredit ekspektasian, Entitas mengungkapkan instrumen keuangan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan:
    a) Jumlah yang merepresentasikan eksposur maksimal risiko kredit pada akhir periode pelaporan tanpa mempertimbangkan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lain (misalnya *netting agreements* yang tidak memenuhi persyaratan saling hapus sesuai dengan *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*).
    b) Deskripsi naratif agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan perbaikan kredit lain, termasuk:
        (1) deskripsi sifat dan kualitas agunan yang dimiliki;
        (2) penjelasan untuk perubahan yang signifikan pada kualitas agunan atau perbaikan kualitas kredit sebagai akibat penurunan kualitas pinjaman atau

perubahan pada kebijakan agunan Bank selama periode pelaporan; dan

(3) informasi tentang instrumen keuangan yang penyisihan kerugiannya belum diakui oleh Entitas karena agunan.

c) Informasi kuantitaif tentang agunan yang dimiliki ebagai jaminan dan peningkatan kredit lain (sebagai contoh, kualifikasi sejauh mana agunan dan perbaikan kualitas kredit lain dalam memitigasi risiko kredit) untuk aset keuangan yang memburuk pada saat tanggal pelaporan.

(PSAK 60 Paragraf 35K)

12) Entitas mengungkapkan jumlah kontraktual terutang pada aset keuangan yang dihapuskan selama periode pelaporan dan merupakan hal yang harus diungkapkan.
(PSAK 60 Paragraf 35L)

13) Untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai eksposur risiko kredit Entitas dan memahami konsentrasi risiko kredit yang signifikan, Entitas mengungkapkan, dengan credit risk rating grades (yaitu peringkat risiko kredit berdasarkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan), jumlah tercatat bruto aset keuangan dan eksposur risiko kredit atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan. Informasi ini disajikan secara terpisah untuk instrumen keuangan:

a) untuk penyisihan kerugian yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;

b) untuk kerugian kredit yang diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya dan untuk:

(1) instrumen keuangan yang risiko kreditnya telah mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi bukan aset keuangan memburuk;

(2) aset keuangan yang memburuk pada pelaporan keuangan (tetapi tidak dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk); dan

(3) piutang usaha, aset kontrak atau piutang sewa yang penyisihan kerugiannya diukur sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* paragraf 5.5.15.

c) yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk.

(PSAK 60 Paragraf 35M)

14) Untuk piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa yang dimana Entitas menerapkan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* paragraf 5.5.15, Informasi disediakan sesuai dengan paragraf 35M mungkin berdasarkan pada provisi matriks (lihat PSAK 71 paragraf PP5.5.35).
(PSAK 60 Paragraf 35N)

15) Untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kebijakan restrukturisasi dalam modifikasi Entitas, paragraf 35F(f)(i) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang bagaimana Bank memonitor sejauh mana penyisihan kerugian pada aset keuangan yang sebelumnya telah diungkapkan sesuai dengan paragraf 35F(f)(i) adalah selanjutnya diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sesuai dengan PSAK 71 paragraf 5.5.3. Informasi kuantitatif yang akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kenaikan selanjutnya atas risiko kredit pada aset keuangan yang dimodifikasi yang memenuhi kriteria paragraf 35F(f)(i) yang penyisihan kerugiannya telah dikembalikan untuk dapat diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (yaitu tingkat penurunan kualitas pinjaman).
(PSAK 60 Paragraf PP08B)

16) Paragraf 35G(a) mensyaratkan pengungkapan informasi tentang basis input dan asumsi dan teknik estimasi yang digunakan untuk menerapkan persyaratan penurunan nilai pada PSAK 71: Instrumen Keuangan. Asumsi dan input yang digunakan Entitas untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian atau menetapkan kenaikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal mungkin dapat mencakup informasi yang dihasilkan dari informasi historis internal atau laporan peringkat dan asumsi mengenai perkiraan umur instrumen keuangan dan waktu penjualan agunan.
(PSAK 60 Paragraf PP08C)

17) Sesuai dengan paragraf 35H, entitas disyaratkan untuk menjelaskan alasan perubahan penyisihan kerugian selama periode. Sebagai tambahan terhadap rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir penyisihan kerugian, mungkin perlu untuk menyediakan penjelasan naratif atas perubahan tersebut. Penjelasan naratif tersebut mungkin termasuk analisa alasan perubahan pada penyisihan kerugian selama periode, termasuk:
    a) komposisi portofolio;

b) volume instrumen keuangan yang dibeli atau diterbitkan; dan
c) tingkat pada kerugian kredit ekspektasian.

(PSAK 60 Paragraf PP08D)

18) Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan penyisihan kerugian diakui sebagai provisi. Entitas mengungkapkan informasi tentang perubahan penyisihan kerugian untuk aset keuangan secara terpisah dari komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tersebut. Akan tetapi, jika instrumen keuangan adalah termasuk komponen pinjaman (yaitu aset keuangan) dan komponen komitmen yang belum ditarik (yaitu komitmen pinjaman) dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi secara terpisah komponen kerugian kredit ekspektasian dari komponen aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian pada komitmen pinjaman diakui bersama dengan penyisihan kerugian untuk aset keuangan. Untuk kerugian kredit ekspektasian kombinasi yang melebihi nilai tercatat bruto aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai provisi.

(PSAK 60 Paragraf PP08E)

19) Paragraf 35K mensyaratkan pengungkapan Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami efek dari agunan dan peningkatan kredit pada jumlah kerugian kredit ekspektasian. Entitas tidak disyaratkan untuk mengungkapkan Informasi tentang nilai wajar agunan dan peningkatkan kredit lain atau disyaratkan untuk menghitung nilai yang tepat atas agunan yang termasuk dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian (yaitu kerugian atas gagal bayar).

(PSAK 60 Paragraf PP08F)

20) Deskripsi naratif agunan dan efeknya terhadap jumlah kerugian kredit ekspektasian termasuk informasi mengenai:
    a) tipe utama agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kredit lain (contohnya yang terakhir dijaminkan, derivatif kredit dan perjanjian yang diselesaikan secara neto (*netting arrangement*) yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disaling hapus sesuai dengan *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*);
    b) volume agunan yan dimiliki dan perbaikan risiko-kredit lain dan penyisihan kerugian yang signifikan;
    c) kebijakan dan proses untuk menilai dan mengelola agunan dan perbaikan risiko-kredit lain;

d) jenis utama pihak lawan untuk agunan dan perbaikan risiko-kredit lain dan kredibilitasnya; dan
e) informasi tentang konsentrasi risiko dalam agunan atau perbaikan risiko-kredit lain.

(PSAK 60 Paragraf PP08G)

21) Paragraf 35M mensyaratkan pengungkapan informasi tentang eksposur risiko kredit entitas dan konsentrasi signifikan risiko kredit yang signifikan pada tanggal pelaporan. Konsentrasi risiko kredit terjadi ketika beberapa pihak lawan terletak pada wilayah geografis atau melakukan aktivitas yang serupa dan memiliki karakteristik ekonomis yang serupa yang dapat menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang akan sama-sama terkena pengaruh perubahan ekonomi atau kondisi lain. Entitas menyediakan informasi yang dapat memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami apakah terdapat kelompok instrumen keuangan atau portofolio instrumen keuangan dengan fitur tertentu yang dapat memengaruhi sebagian besar kelompok instrumen keuangan tersebut, seperti konsentrasi pada risiko tertentu. Hal ini dapat mencakup, seperti contohnya, kelompok *loan-to-value*, geografis, industri, atau tipe konsentrasi penerbit.

(PSAK 60 Paragraf PP08H)

22) Jumlah *credit risk rating grades* yang digunakan untuk mengungkapkan informasi yang sesuai dengan paragraf 35M konsisten dengan jumlah yang dilaporkan entitas kepada personil manajemen kunci mengenai tujuan manajemen risiko kredit. Jika informasi tunggakan adalah satu-satunya informasi peminjam secara spesifik yang tersedia dan entitas menggunakan informasi tunggakan untuk menilai apakah risiko kredit telah secara signifikan mengalami kenaikan sejak pengakuan awal sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* paragraf 5.5.11, entitas menyediakan analisis status tunggakan untuk aset keuangan tersebut.

(PSAK 60 Paragraf PP08I)

23) Ketika entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian secara kolektif, entitas mungkin tidak dapat mengalokasikan nilai tercatat bruto aset keuangan individu atau eksposur risiko kredit pada komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan ke *credit risk rating grades* untuk kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui. Pada kasus tersebut, entitas menerapkan persyaratan pada paragraf 35M untuk instrumen keuangan yang dapat dialokasikan secara langsung

kepada *credit risk rating grades* dan mengungkapkan secara terpisah jumlah tercatat bruto instrumen keuangan yang kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya telah diukur secara kolektif.

(PSAK 60 Paragraf PP08J)

24) Paragraf 35K(a) dan 36(a) mensyaratkan pengungkapan jumlah yang paling menggambarkan eksposur maksimum entitas atas risiko kredit. Untuk aset keuangan, pada umumnya adalah jumlah tercatat bruto setelah dikurangi:
    a) setiap jumlah yang disalinghapuskan sesuai dengan *PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian*; dan
    b) setiap kerugian penurunan nilai yang diakui sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*.

    (PSAK 60 Paragraf PP09)

25) Aktivitas yang menimbulkan risiko kredit dan eksposur maksimum yang terkait risiko kredit mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
    a) memberikan pinjaman kepada pelanggan dan menempatkan simpanan pada Bank lain. Dalam kasus ini, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah jumlah tercatat aset keuangan terkait.
    b) Menyepakati kontrak derivatif, contohnya kontrak valuta asing, *swap* suku Bunga, dan derivatif kredit. Jika aset yang dihasilkan diukur pada nilai wajar, maka eksposur maksimum atas risiko kredit pada akhir periode pelaporan akan sama dengan jumlah tercatat.
    c) Memberikan jaminan keuangan. Dalam kasus ini, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah jumlah maksimum yang harus dibayar entitas jika jaminan tersebut ditagih, yang mungkin secara signifikan lebih besar daripada jumlah yang diakui sebagai liabilitas.
    d) Membuat komitmen pinjaman yang tidak dapat dibatalkan sepanjang umur fasilitas atau dapat dibatalkan hanya sebagai respon atas perubahan merugikan yang bersifat material. Jika penerbit tidak dapat menyelesaikan komitmen pinjaman neto dengan tunai atau instrumen keuangan yang lain, maka eksposur kredit maksimum adalah sejumlah penuh dari komitmen tersebut. Hal ini karena ketidakpastian mengenai apakah jumlah dari setiap porsi yang tidak ditarik mungkin ditarik di masa depan. Jumlah tersebut mungkin jauh lebih besar daripada jumlah yang diakui sebagai liabilitas.

    (PSAK 60 Paragraf PP10)

26) Contoh berikut mengilustrasikan suatu cara untuk menyediakan informasi tentang perubahan pada penyisihan kerugian dan perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto aset keuangan selama periode yang berkontribusi atas perubahan pada penyisihan kerugian yang disyaratkan oleh paragraf 35H-35I. Contoh berikut tidak mengilustrasikan persyaratan untuk aset keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan memburuk.

Pinjaman hipotek – penyisihan kerugian	**Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan**	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (dinilai secara kolektif)**	**Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (dinilai secara individual)**	**Aset keuangan memburuk (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya)**
Rp '000				
Penyisihan kerugian per 1 Januari	**X**	**X**	**X**	**X**
Perubahan instrumen keuangan yang diakui per 1 Januari akibat dari:	**X**	–	**X**	–
– Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya	(X)	X	X	–
– Pengalihan ke aset keuangan memburuk	(X)	–	(X)	X
– Pengalihan ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	X	(X)	(X)	–
– Aset keuangan yang telah dihentikan pengakuannya selama periode	(X)	(X)	(X)	(X)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	X	–	–	–
Penghapusan	–	–	(X)	(X)
Perubahan dalam model/ parameter risiko	X	X	X	X
Valuta asing dan perubahan lain	X	X	X	X
Penyisihan kerugian per 31 Desember	**X**	**X**	**X**	**X**

SAK IAI ONLINE

Gambar 2: Ilustrasi Pengungkapan perubahan pada penyisihan kerugian dan perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto aset keuangan

Perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto pinjaman hipotek yang berkontribusi pada perubahan penyisihan kerugian adalah:

- Akuisisi pada *prime mortgage portofolio* ABC meningkatkan buku hipotek perumahan sebesar x%, dengan kenaikan penyisihan kerugian diukur berdasarkan 12 bulan.
- Penghapusan pada portofolio RpXX DEF diikuti dengan jatuhnya pasar lokal mengurangi penyisihan kerugian pada aset keuangan sebagai bukti adanya penurunan nilai pada RpX.
- Jumlah pengangguran yang diperkirakan meningkat di daerah X menyebabkan kenaikan neto pada aset keuangan yang dimana penyisihan kerugiannya setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dan menyebabkan kenaikan neto pada RpX pada penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Perubahan secara signifikan pada nilai tercatat bruto pinjaman hipotek akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

Pinjaman hipotek – penyisihan kerugian	Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (dinilai secara kolektif)	Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (dinilai secara individual)	Aset keuangan memburuk (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya)
Rp '000				
Penyisihan kerugian per 1 Januari	X	X	X	X
Aset keuangan individual dialihkan ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya	(X)	–	X	–
Aset keuangan individual dialihkan ke aset keuangan memburuk	(X)	–	(X)	X
Aset keuangan individual dialihkan dari aset keuangan memburuk	X	–	X	(X)
Aset keuangan dinilai secara kolektif	(X)	X	–	–
Aset keuangan baru yang dibeli atau diterbitkan	X	–	–	–
Penghapusan	–	–	(X)	(X)
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(X)	(X)	(X)	(X)
Perubahan akibat modifikasi yang tidak mengakibatkan penghentian pengakuan	(X)	–	(X)	(X)
Perubahan lain	X	X	X	X
Nilai tercatat bruto per 31 Desember	X	X	X	X

SAK IAI ONLINE

Gambar 3: Perubahan signifikan pada nilai tercatat bruto pinjaman hipotek
(PSAK 60 Paragraf PI20B)

27) Contoh berikut mengilustrasikan beberapa cara untuk menyediakan informasi tentang eksposur risiko kredit dan konsentrasi risiko kredit entitas yang signifkan sesuai dengan *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 35M. Jumlah peringkat yang digunakan untuk mengungkapkan informasi sesuai dengan PSAK 60 paragraf 35M konsisten dengan jumlah peringkat yang digunakan entitas untuk melaporkan secara internal risiko kredit internal untuk tujuan manajemen kepada personil manajemen kunci. Akan tetapi jika informasi mengenai *credit risk rating grades* tidak tersedia tanpa perlu mengeluarkan biaya atau upaya berlebihan dan

entitas menggunakan informasi masa lalu untuk menilai apakah risiko kredit telah mengalami kenaikan secara signifikan sejak pengakuan awal sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* paragraf 5.5.11, entitas menyediakan analisis berdasarkan status tunggakan aset keuangan tersebut.

Eksposur risiko kredit atas pinjaman konsumen dengan *internal rating grades*				
20XX Rp'000	Konsumen—kartu kredit Jumlah tercatat bruto		Konsumen—otomotif Jumlah tercatat bruto	
	Sepanjang umurnya	12 bulan	Sepanjang umurnya	12 bulan
Peringkat Internal 1–2	X	X	X	X
Peringkat Internal 3–4	X	X	X	X
Peringkat Internal 5–6	X	X	X	X
Peringkat Internal 7	X	X	X	X
Total	**X**	**X**	**X**	**X**

Profil risiko kredit pinjaman korporasi dengan *external rating grades*				
20XX Rp'000	Korporasi—peralatan Jumlah tercatat bruto		Korporasi—konstruksi Jumlah tercatat bruto	
	Sepanjang Umurnya	12 bulan	Sepanjang umurnya	12 bulan
AAA–AA	X	X	X	X
A	X	X	X	X
BBB–BB	X	X	X	X
B	X	X	X	X
CCC–CC	X	X	X	X
C	X	X	X	X
D	X	X	X	X
Total	**X**	**X**	**X**	**X**

Profil risiko pinjaman korporasi dengan *probability of default*				
20XX Rp'000	Korporasi—tanpa jaminan Jumlah tercatat bruto		Korporasi—dengan jaminan Jumlah tercatat bruto	
	Sepanjang umurnya	12 bulan	Sepanjang umurnya	12 bulan
0,00 – 0,10	X	X	X	X
0,11 – 0,40	X	X	X	X
0,41 – 1,00	X	X	X	X
1,01 – 3,00	X	X	X	X
3,01 – 6,00	X	X	X	X
6,01 – 11,00	X	X	X	X
11,01 – 17,00	X	X	X	X
17,01 – 25,00	X	X	X	X
25,01 – 50,00	X	X	X	X
50,01+	X	X	X	X
Total	**X**	**X**	**X**	**X**

Gambar 4: Informasi tentang eksposur risiko kredit dan konsentrasi risiko kredit Bank yang signifikan
(PSAK 60 Paragraf PI20C)

SAK IAI ONLINE

28) Contoh pengungkapan untuk pendekatan yang disederhanakan sesuai dengan PSAK 60 – PI20D
Entitas A memproduksi mobil dan menyediakan pembiayaan untuk diler dan pelanggan. Entitas A menyajikan pembiayaan diler dan pembiayaan konsumen pada klasifikasi terpisah pada instrumen keuangan dan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha sehingga penyisihan kerugian selalu diukur pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Tabel berikut mengilustrasi penggunaan provisi matriks sebagai profil risiko pengungkapan berdasarkan pendekatan yang disederhanakan:

20XX Rp'000	**Tunggakan piutang dagang**				
	Saat ini	**Lebih dari 30 hari**	**Lebih dari 60 hari**	**Lebih dari 90 hari**	**Total**
Pembiayaan diler					
Tingkat kerugian kredit ekspektasian Nilai tercatat bruto yang diestimasi pada gagal bayar	0,10% Rp20.777	2% Rp1.416	5% Rp673	13% Rp235	Rp23.101
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya—pembiayaan diler	Rp21	Rp28	Rp34	Rp31	Rp114
Pembiayaan konsumen					
Tingkat kerugian kredit ekspektasian Nilai tercatat bruto yang diestimasi pada gagal bayar	0,20% Rp19.222	3% Rp2.010	8% Rp301	15% Rp154	Rp21.687
Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya—pembiayaan konsumen	Rp38	Rp60	Rp24	Rp23	Rp145

SAK IAI ONLINE

Gambar 5: Pengungkaan untuk pendekatan yang disederhanakan
(PSAK 60 Paragraf PI20D)

10. 1. F. Instrumen Utang yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

1. Penyisihan kerugian kredit atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) diukur dengan basis yang sama dengan penyisihan kerugian kredit atas instrumen keuangan dengan pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Akan tetapi, penyisihan kerugian kredit instrumen keuangan FVOCI diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan jumlah penyisihan kerugian kredit tersebut.
2. Contoh ilustrasi:
   Pada tanggal pelaporan 31 Desember 2022, Bank "A" membeli instrumen utang dengan nilai wajar Rp1.000 dan dikategorikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Instrumen tersebut tidak mengalami penurunan nilai. Bank "A" mengestimasi kerugian kredit 12 bulan instrumen tersebut sebesar Rp10.
   Pencatatan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pembelian surat berharga, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga – Instrumen utang	Rp1.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp1.000
b. Pengakuan kerugian kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp10
Kr.	Penghasilan komprehensif lainnya	Rp10

   Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar instrumen menjadi 950. Bank "A" menilai bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal dan kerugian kredit 12 bulan diestimasi sebesar Rp6 maka pencatatan pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Pengakuan perubahan nilai wajar dan kerugian kredit, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Penghasilan komprehensif lain	Rp54
Kr.	Beban penyisihan kerugian kredit	Rp4
Kr.	Surat berharga – Instrumen utang	Rp50

10. 1. G. Kesimpulan Hasil Pembahasan Isu Implementasi PSAK 71 Tahun 2018-2019

Laporan dapat diakses melalui situs web dengan tautan:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Akuntansi-Bank-Umum-Konvensional/KESIMPULAN%20HASIL%20PEMBAHASAN%20ISU%20IMPLEMENTASI%20PSAK%2071%20-%20INSTRUMEN%20KEUANGAN%20TAHUN%202018-2019.pdf

10. 1. G. 1) Pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian bagi Debitur yang Tidak Memiliki data Historis

Bank dapat menggunakan data kerugian historis dari *peer group* atas kelompok kredit yang serupa sampai Bank dapat memiliki data sendiri, yaitu dalam hal Bank:

1. tidak memiliki data kerugian historis yang cukup memadai atas kelompok kredit;
2. tidak pernah mengalami kerugian dari kelompok kredit atau tidak memiliki pengalaman kerugian yang memadai;
3. memberikan kredit kepada industri atau sektor yang belum dilakukan sebelumnya; dan/atau
4. baru didirikan.

10. 1. G. 2) Informasi Makro dan Keterbatasan *Chief Economist*

1. Isu
   Sesuai PSAK 71, Bank harus menghitung kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan sepanjang umurnya dengan memperhitungkan pengaruh dari *forecast macroeconomic* ke depan (*forward-looking adjustment*). Selain menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk setiap kondisi makroekonomi ke depan, Bank juga harus menentukan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makroekonomi tersebut. Kebutuhan ini menjadi sebuah tantangan yang cukup signifikan untuk Bank yang tidak mempunyai *Office of Chief Economist* (OCE), untuk mendapatkan dan memilih skenario makroekonomi yang tepat yang dapat digunakan untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian.
   a. Apakah Bank yang tidak memiliki *chief economist*, dapat menggunakan informasi makroekonomi yang diterbitkan oleh regulator/instansi pemerintah (seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik)?

b. Bagaimana jika sumber data makroekonomi yang digunakan oleh Bank, berbeda dengan data Otoritas Jasa Keuangan?

2. Dasar Pengaturan

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:

a. jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
b. nilai waktu atas uang; dan
c. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

(PSAK 71 Paragraf 5.5.17)

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

(PSAK 71 Paragraf 5.5.18)

3. Hasil Diskusi

Pro

a. Bank yang memiliki keterbatasan *chief economist* biasanya Bank yang cenderung memiliki kompeksitas bisnis yang rendah. Oleh karena itu, akan tidak efisien apabila Bank mempekerjakan *chief economist*. Pertimbangan lain adalah produk Bank ini cenderung *plain-vanilla*.
b. Bank dapat diberikan panduan berupa rujukan prakiraan makroekonomi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai PSAK 71.
c. Beberapa informasi makroekonomi yang diidentifikasi dibutuhkan dalam perhitungan penurunan nilai adalah PDB, tingkat pengangguran, kurs valuta asing, inflasi, BI *rate*, *7 days repo rate*, nilai tukar, pertumbuhan kredit, IHPR, dan indeks harga komoditas (batubara) dengan durasi proyeksi jangka pendek (<1 tahun), menengah (2- 5 tahun), dan panjang (> 5 tahun) sesuai portofolio kredit yang dimiliki Bank.

Kontra

Setiap Bank memiliki produk dan perilaku nasabah yang berbeda-beda sehingga faktor makroenomi diantara Bank tidak dapat diseragamkan dan memerlukan penyesuaian.

4. Kesimpulan
   a. Informasi makroekonomi yang dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah (seperti OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik) dapat dipergunakan sebagai rujukan Bank dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71.
   b. Proyeksi yang dihasilkan oleh *chief-economist* dapat berbeda dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh regulator/instansi pemerintah. Bank harus memiliki argumen yang memadai apabila terjadi perbedaan proyeksi yang signifikan.
   c. Faktor makroekonomi yang dapat dipertimbangkan, antara lain PDB, tingkat pengangguran, valuta asing, inflasi, BI *rate*, 7 *days repo rate*, nilai tukar, pertumbuhan kredit, IHPR, dan indeks harga komoditas (batubara).

10. 1. G. 3) Jumlah Variabel Makroekonomi dan Skenario dari *Forward Looking Adjustment*

1. Isu

   Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi ekonomi di masa depan. Sesuai dengan paragraf 5.5.18 PSAK 71, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 dengan mempertimbangkan risiko atau probabilitas bahwa kerugian terjadi dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

   Terdapat pertanyaan dari Bank:
   a. Apakah variabel yang digunakan dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian dimungkinkan hanya 1 (satu) variabel?
   b. Berapa banyak skenario yang harus dipertimbangkan dalam *forward looking adjustment*, apakah minimal harus 2 (dua) skenario yang harus dipertimbangkan?
   c. Seberapa sering reviu relevansi *forward looking adjustment* dalam skenario dimaksud?
2. Dasar Pengaturan

   Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:
   a. jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
   b. nilai waktu atas uang; dan
   c. informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

(PSAK 71 Paragraf 5.5.17)

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

(PSAK 71 Paragraf 5.5.18)

3. Hasil Diskusi

Pro

Jumlah Variabel yang digunakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71

a. Bank "A" menjelaskan bahwa Bank menguji setiap keterkaitan faktor makroekonomi dengan produk yang dimiliki. Hasil pengujian menunjukan bahwa keterkaitan antar faktor makroekonomi antara satu produk dengan yang lain berbeda-beda.
b. Bank menentukan variabel independen yang relevan dan analisis hubungan yang masuk akal antara variabel dependen dengan variabel independen, dengan cara:
   (1) untuk mencegah fluktuasi pada perhitungan PD, informasi variabel makroekonomi yang didukung data dan informasi pendukung;
   (2) menentukan variabel independen yang relevan – disarankan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) dependen variabel untuk mengurangi fluktuasi kerugian kredit ekspektasian yang disebabkan oleh pergerakan variabel makroekonomi tunggal; dan
   (3) analisis lebih lanjut mengenai adanya hubungan yang masuk akal (*plausible*) termasuk relasi positif dan negatif antara variabel dependen dengan masing-masing variabel independen.

Jumlah skenario dalam Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai dengan PSAK 71

a. Terkait dengan skenario, Bank menentukan lebih dari 1 (satu) skenario keterjadian mengingat kemungkinan keterjadian tidak mungkin absolut. Sebagai contoh, LGD yang dapat berbeda saat eksekusi agunan melalui penyitaan, penjualan agunan normal, restrukturisasi, dan skenario dimana tidak ada pemulihan.
b. Bank menentukan bobot dengan upaya seoptimal mungkin untuk meminimalisir bias-nya perhitungan kerugian kredit ekspektasian.
c. Terdapat Bank yang menyusun bobot probabilitas dari setiap skenario LGD berdasarkan pengalaman historis. Sedangkan, bobot

untuk skenario proyeksi makroekonomi, Bank merujuk kepada level probabilitas dari setiap proyeksi variabel.

d. Sebagai contoh, probabilitas dan proyeksi variabel makroekonomi sebagai berikut:

Table 3: Contoh Probabilitas dan Proyeksi Variabel Makroekonomi

Kondisi	Probabilitas	Proyeksi Inflasi
Optimis	20%	3.5%
Moderate	60%	4.5%
Pesimis	20%	5.5%

e. Pada saat Bank menggunakan proyeksi inflasi 4.5% maka Bank juga mempertimbangkan probabilitas dari skenario ini 60%, demikian seterusnya.

f. Proses reviu berkala terhadap variabel makroekonomi dan skenario dilakukan paling tidak 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan relevansinya.

Kontra

a. Terdapat produk yang sulit dikaitkan dengan faktor makroekonomi, antara lain pada kredit multiguna kepada pegawai yang dijamin oleh instansi pemerintah dan kredit kepada pensiunan yang dipotong langsung kepada dana pensiun.

b. Bank "B" berpendapat jika berdasarkan pengujian aset keuangan tidak memiliki korelasi sama sekali dengan faktor makroekonomi maka Bank tidak menggunakan variabel independen karena kerugian kredit ekspektasian tidak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi.

4. Kesimpulan

a. Bank minimal menggunakan 2 (dua) skenario dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, misalnya untuk PD kondisi optimis (*upside*) dan kondisi ekonomi pesimis (*downside*), sedangkan untuk LGD asumsi penyerahan agunan secara paksa dan penjualan agunan secara normal.

b. Penggunaan variabel disesuaikan dengan relevansi produk. Bank dapat menggunakan hanya 1 (satu) variabel makroekonomi jika memang produk Bank hanya relevan dengan satu faktor makroekonomi.

c. Bank melakukan pengujian secara berkala terhadap variabel dan skenario minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk memastikan relevansinya.

10. 1. G. 4) *Cross Staging*

1. Isu

   Apa saja pertimbangan dalam melakukan *cross staging* (penyamaan *stage*) antara aset keuangan?

   a. Apakah Bank setuju jika *staging* antar fasilitas debitur di internal Bank harus sama?
   b. Apakah Bank setuju jika informasi kualitas kredit debitur di Bank lain (*one obligor concept*) harus disesuaikan dalam *staging* Bank?

2. Dasar Pengaturan

   Berdasarkan paragraf 5.5.13–5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.3)

   Bergantung pada paragraf 5.5.13–5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.5)

3. Hasil Diskusi

   Pro

   a. *Cross staging* risiko kredit dari fasilitas-fasilitas yang diperoleh debitur yang sama harusnya memiliki *stage* yang sama karena mencerminkan risiko kredit debitur.
   b. Dalam analisis individual, satu akun/pinjaman tidak dapat memiliki dua probabilitas terkait *staging*.

   Kontra

   a. Dalam kasus tertentu memungkinkan misalnya jika arus kas debitur/*project* berbeda (tidak memiliki korelasi dengan risiko kredit).
   b. Terdapat beberapa kasus debitur yang memiliki fasilitas kredit modal kerja dengan *stage performing* (*stage* 1), namun memiliki fasilitas kartu kredit dengan *stage underperforming* (*stage* 2). Oleh karena itu, tidak *fair* jika risiko kartu kredit dipergunakan untuk melakukan *cross staging* ke fasilitas modal kerja.

4. Kesimpulan

   a. Bank harus melakukan *cross staging* antar fasilitas yang diterima oleh debitur yang sama, kecuali:
      1) dapat dibuktikan terdapat perbedaan arus kas dari setiap fasilitas; atau

2) salah satu fasilitas yang mengalami peningkatan risiko kredit merupakan fasilitas dengan jumlah yang tidak signifikan.

b. *Staging* sesuai PSAK 71 dapat lebih buruk dibandingkan kolektibilitas sesuai dengan ketentuan OJK terkait kualitas aset dalam kondisi tertentu, seperti adanya ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank umum dan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di indonesia yang terkena bencana alam.

10. 1. G. 5) Kaitan *Staging* Aset Restrukturisasi dengan Ketentuan Regulator

1. Isu

   Dalam rangka memperbaiki kinerja debitur, Bank melakukan restrukturisasi terhadap kredit yang diberikan. Restrukturisasi yang dibahas dalam isu ini adalah restrukturisasi biasa. Sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai mengenai penilaian kualitas aset bank umum, kualitas kredit dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode.

   Namun demikian, dalam PSAK 71 paragraf 5.5.7, Bank dapat memulihkan *staging* apabila terdapat perbaikan risiko kredit. Oleh karena itu, apakah penentuan *staging* aset keuangan yang direstrukturisasi, harus sejalan dengan peraturan terkait Kualitas Aset.

2. Dasar Pengaturan

   Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.9)

   Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian

kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.
(PSAK 71Paragraf 5.5.14)

3. Hasil Diskusi
   Pro
   a. POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum mengatur tata cara penentuan kualitas kredit untuk debitur, baik yang direstrukturisasi secara umum dan dengan nominal tertentu. Sesuai POJK tersebut, kredit yang direstrukturisasi harus berada di kualitas tertentu selama periode tertentu sebelum dapat dinaikkan ke kualitas aset yang lebih baik. Sesuai dengan peraturan diatas, aset yang berada di *stage* 3 lalu direstrukturisasi, harus tetap di *stage* 3 sebelum dapat dibuktikan membayar 3 (tiga) kali periode angsuran sesuai perjanjian restrukturisasi tanpa tunggakan atau minimal 3 (tiga) bulan.
   b. Penetapan perbaikan *staging* untuk kredit yang direstrukturisasi harus melewati masa *probation* untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran. Bank yang memiliki proses *risk assessment* yang komprehensif dapat menentukan *probation period* yang berbeda dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Namun, untuk Bank yang belum memiliki proses tersebut maka Bank dapat mengikuti kriteria restrukturisasi dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum yaitu *probation period* ketepatan membayar untuk 3 (tiga) kali periode berturut-turut.
   c. Kredit yang di restrukturisasi mengindikasikan bahwa terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan. Oleh karena itu, kredit yang direstrukturisasi dapat masuk di *stage* 2 atau *stage* 3.

   Kontra
   a. Dalam hal terjadi bencana alam, OJK sering memberikan relaksasi atas penerapan ketentuan yang saat ini berlaku sehingga produk kredit yang di restrukturisasi dapat ditetapkan sebagai kualitas lancar. Namun, mengingat kredit telah mengalami penurunan nilai, Bank tidak dapat mengklasifikasikan kredit tersebut dalam *stage* 1.
   b. Dengan demikian, dimungkinkan terdapat perbedaan perlakukan antara akuntansi dengan ketentuan prudensial (sebagai contoh stimulus atau relaksasi ketentuan sehubungan dengan adanya bencana).

4. Kesimpulan
   a. Perlakuan perbaikan *staging* untuk kredit yang direstrukturisasi sebaiknya mengikuti POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum, yaitu perbaikan *staging* dilakukan setelah melewati masa

probation tertentu untuk menguji ketepatan debitur memenuhi janji pembayaran.

b. Bank yang memiliki proses *risk assessment* yang komprehensif dapat menentukan *probation period* yang berbeda (lebih konservatif) dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

10. 1. G. 6) Durasi untuk Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya atas Kredit *Revolving* dan KPR

1. Isu
   a. Bank "C" memiliki kredit yang telah diperpanjang 5 (lima) kali, periode mana kah yang dipertimbangkan menjadi periode sepanjang umurnya dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai PSAK 71?
   b. Bank "D" menerbitkan produk KPR dengan durasi 15 (lima belas) tahun, namun nasabah Bank cenderung melakukan pelunasan lebih awal atau di ambil alih oleh Bank lain (*take over*). Durasi manakah yang harus dipergunakan oleh Bank untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya?
2. Dasar Pengaturan
   Ketika menentukan periode di mana entitas diperkirakan untuk terekspos terhadap risiko kredit, tetapi untuk kerugian kerugian kredit ekspektasian tidak akan termitigasi oleh tindakan manajemen risiko kredit normal entitas, entitas mempertimbangkan faktor-faktor seperti informasi kredit dalam pengalaman historis tentang:
   a. periode selama entitas telah terekspos terhadap risiko kredit pada instrumen keuangan serupa;
   b. rentang waktu antara terjadinya peningkatan risiko kredit yang signifkan hingga terjadinya gagal bayar pada instrumen keuangan serupa; dan
   c. tindakan manajemen risiko kredit yang diharapkan untuk dilakukan oleh entitas ketika risiko kredit instrumen keuangan meningkat, seperti penurunan atau penghapusan limit yang belum ditarik.

   (PSAK 71 Paragraf PP5.5.40)
3. Hasil Diskusi
   Pro
   Kredit *Revolver*
   a. Jika mengacu paragraf penjelas pada PSAK 71, periode yang dipertimbangkan adalah periode dimana Bank masih terekspos risiko kredit dan belum ada upaya untuk mengurangi eksposur kredit tersebut. Oleh karena itu, periode 1 (satu) tahun dianggap belum memenuhi kriteria tersebut.

b. Periode *lifetime* untuk kredit *revolving* dapat ditetapkan sesuai dengan kontraktual dalam hal terdapat proses *robust* dalam mengevaluasi risiko kredit ketika perpanjangan fasilitas dan Bank berhak untuk tidak memperpanjang fasilitas (yaitu reviu dilakukan bukan secara administratif saja).

Kredit KPR

a. Bank "A" melihat pola historis dari nasabah dengan membagi periode 1 – 5 tahun dan 5 – 10 tahun.
b. Bank "B" memasukkan faktor *early termination*/*prepayment* dalam unsur perhitungan PD dan faktor eksekusi agunan dalam LGD.

Kontra

Kredit Revolver

Bank memiliki proses reviu dari setiap model bisnis, oleh karena itu dipakai jangka waktu kontraktual.

KPR

Meskipun Bank mempelajari pola perilaku debitur, Bank tetap terekspos risiko kredit hingga jatuh tempo.

4. Kesimpulan
   a. Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dengan menggunakan jangka waktu kontraktual kredit *revolving* hanya apabila proses perpanjangan kredit *revolving* dilakukan dengan evaluasi yang *robust*, yaitu melalui evaluasi yang substantif dibandingkan administratif.
   b. Bank dapat mempertimbangkan perilaku konsumen untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya dari produk KPR jangka panjang.

10. 1. G. 7) Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Instrumen/Sekuritas yang Diterbitkan oleh Pemerintah

1. Isu

   Berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) posisi 30 Juni 2018, komposisi aset keuangan Bank berupa instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp502T yang terdiri dari SBI, SPN, Obligasi Negara, dan ORI.

Instrumen	Rp. (Dalam Miliar)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	14.082,19
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	54.506,60
Obligasi Negara	382.512,15
Obligasi Republik Indonesia (ORI)	50.844,46
Total	**501.945,39**

Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang berkualitas baik yang ada di *stage* 1 (*performing*). Dalam praktik perhitungan kerugian kredit ekspektasian, untuk instrumen yang memiliki *rating* maka kerugian kredit ekspektasian merefleksikan PD dari *external rating*. Dalam hal ini, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia memiliki *rating* BBB-. Jika Bank menggunakan *rating* negara (BBB-) sebagai *proxy* PD, maka potensi kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk Bank cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan:

a. Bank tidak perlu membentuk kerugian kredit ekspektasian atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah.
b. Bank akan melakukan pembentukan kerugian kredit ekspektasian yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke luar negeri untuk Bank yang memiliki kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri. Hal ini mengingat regulator di luar negeri memandang perlunya pembentukan kerugian kredit ekspektasian karena negara Indonesia memiliki *country rating*.
c. Bank memiliki aset keuangan dengan agunan SUN, sebagai contoh *reverse repo* atas SUN dan kredit dengan agunan ORI. Bank tidak perlu membentuk kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan dimaksud.

2. Dasar Pengaturan

   Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.13)

   Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.18)

3. Hasil Diskusi

   Kerugian kredit ekspektasian atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah

   Pro

   a. Instrumen/Sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dijamin secara penuh oleh Pemerintah. Hal ini tercermin dari Pasal 1 UU

No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang menyatakan bahwa Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia.

b. Bukti empiris bahwa selama 10 tahun terakhir, instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar.
c. Ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan pendekatan standar mengatur bahwa bobot risiko kredit untuk tagihan kepada Pemerintah Indonesia adalah sebesar 0%. Hal ini dapat menjadi rujukan bahwa instrumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia tidak memiliki risiko kredit.
d. Penetapan kerugian kredit ekspektasian atas SUN dan SBI dengan menggunakan *rating* sebagai *proxy* PD Indonesia, berpotensi menimbulkan risiko instabilitas pada sektor perbankan dan ekonomi secara lebih luas. Bagi banyak negara berkembang yang mayoritas memiliki *rating sovereign* kurang dari AA-, kenaikan kerugian kredit ekspektasian berdampak menurunkan profitabilitas dan pada gilirannya menurunkan permodalan yang berakibat turunnya kemampuan atau kapasitas Bank untuk pembiayaan ekonomi. Selain itu, peningkatan kerugian kredit ekspektasian berpotensi menurunkan *demand* atas *eksposur sovereign* akibat meningkatnya *liquidity-cost* perbankan.

Kontra

a. Meskipun terdapat jaminan dari pemerintah, kemungkinan gagal bayar atas instrumen tersebut tetap ada karena Indonesia telah di-*rating* oleh lembaga internasional. Oleh karena itu, PD tidak dapat ditetapkan sebesar 0%.

   Komponen yang dapat dipertimbangkan ditetapkan sebesar 0% adalah LGD karena aset keuangan tersebut dijamin oleh Pemerintah Indonesia sehingga *recovery rate* dari aset keuangan tersebut sebesar 100%.
b. Terdapat Bank yang mengungkapkan bahwa untuk melakukan *judgement* kerugian kredit ekspektasian atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah nol, dibutuhkan surat penegasan dari regulator.
c. Bank harus membentuk kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mata uang valas karena mata uang tersebut tidak diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pembentukan kerugian kredit ekspektasian yang berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke kantor pusat Bank dan Bank yang memiliki kantor cabang di luar negeri

Pro

a. Kebijakan dari kantor pusat ataupun regulator di luar negeri melihat dari *country risk* dan Indonesia memiliki *rating* BBB- dengan *proxy* PD sebesar 0.39% (durasi 1 tahun), 4.94% (durasi 5 tahun), dan 8.97% (durasi 10 tahun).
b. Kebijakan baik kantor pusat maupun regulator setempat tidak dapat di intervensi.

Kontra

Tidak ada argumen yang bertentangan dengan usulan dimaksud.

Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Aset Keuangan dengan Agunan Surat Utang Negara

Pro

1. Bank setuju apabila Pasal 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara sebagai dasar pembentukan kerugian kredit ekspektasian atas instrumen yang memiliki agunan Surat Utang Negara sebesar nol karena instrumen tersebut memiliki agunan yang dijamin oleh pemerintah baik pokok dan bunga-nya.
2. *Zero LGD* sebagai hasil gambaran *track record* historis masa lalu yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah.
3. Sejalan dengan POJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum, cadangan umum tidak dibentuk untuk aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai (antara lain SUN, dan penempatan dana lain pada Pemerintah). Dengan demikian, kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan dengan pendasar (*underlying*) surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah (*sovereign*) adalah nihil.

Kontra

1. Eksekusi (likuidasi) terhadap agunan berupa SUN membutuhkan waktu sehingga terdapat nilai waktu atas uang yang signifikan.
2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengusulkan agar kerugian kredit ekspektasian atas pinjaman daerah jangka pendek yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk proyek infrastruktur maupun anggaran belanja Pemerintah Daerah untuk ditetapkan juga sebesar nihil. Namun, mengingat pinjaman tersebut tidak dijamin oleh Kementerian Keuangan maka BPD tetap membentuk kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan data historis dan data *forward looking*.

4. Kesimpulan
   a. Bank membentuk kerugian kredit ekspektasian atas instrumen/sekuritas yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan jaminan Pemerintah atas pokok dan bunga instrumen sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan berdasarkan hasil gambaran *track record* historis yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah (*zero LGD*). Jaminan yang diterbitkan oleh instansi/lembaga pemerintah lain selain Kementerian Keuangan atau jaminan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat dipertimbangkan pembentukan kerugian kredit ekspektasian sebesar nol (*zero LGD*).
   b. Pembentukan kerugian kredit ekspektasian dapat berbeda antara keperluan pelaporan di Indonesia dengan pelaporan ke kantor pusat Bank di luar negeri. Bagi Bank yang memiliki kantor cabang di luar negeri maka pembentukan kerugian kredit ekspektasian atas instrumen Pemerintah Indonesia hanya ditujukan untuk kepentingan pelaporan kepada regulator setempat.
   c. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan dengan agunan SUN dapat dihitung sebesar nol jika *time value of money* dari proses eksekusi/likuidasi agunan tersebut tidak signifikan.

10. 1. G. 8) Definisi *Committed* dan *Uncommitted* dari Kelonggaran Tarik

1. Isu
   Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk komitmen pinjaman atau kelonggaran tarik yang sifatnya tidak dapat dibatalkan (*committed*). Apakah definisi *committed* tersebut?
2. Dasar Pengaturan
   Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak

akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimum.
(PSAK 71 Paragraf 5.5.20)

The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions. Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit.
(IFRS 9 Paragraf BC5.260)

3. Hasil Diskusi

   Pro

   a. Ketentuan prudensial memiliki tujuan yang berbeda dengan PSAK sehingga Bank tidak dapat menggunakan kriteria yang diatur dalam ketentuan prudensial.
   b. Kriteria *committed* atau *uncommitted* merujuk pada proses pencairan dari kelonggaran tarik di Bank. Sebagai contoh:
      1) Kelonggaran tarik menjadi *committed* bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif).
      2) Kelonggaran tarik menjadi *uncommited* bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif.
   c. Seluruh fasilitas pada dasarnya merupakan *committed* (walaupun secara legal tertulis Bank dapat menghentikan fasilitas sewaktu-waktu apabila telah terjadi kondisi/alasan tertentu), karena sebelum ada kejadian gagal bayar (*event of default*), Bank tidak dapat mencegah penarikan fasilitas karena tidak mengetahui telah terjadinya "kondisi/alasan tertentu".

   Kontra

   a. Dalam standar baku perjanjian Bank telah diatur bahwa Bank dapat menghentikan sewaktu-waktu fasilitas kredit apabila terdapat penurunan kolektibilitas atau masalah likuiditas.
   b. Tidak sejalan dengan ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, yaitu bahwa kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sesuai ketentuan mengenai kualitas aset diberikan faktor konversi kredit (FKK) sebesar 0%.

4. Kesimpulan
   Bank tidak dapat serta merta mengkategorikan fasilitas komitmen pinjaman sebagai *uncommitted* hanya apabila dalam perjanjian kredit memuat klausul bahwa fasilitas dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kriteria *committed* atau *uncommitted* dilihat dari prosedur pencairan kelonggaran tarik yang dilakukan Bank, yaitu:
   a. Kelonggaran tarik menjadi *committed* bila debitur dapat melakukan penarikan secara langsung atau melalui proses persetujuan penarikan yang sifatnya administratif (tanpa penilaian kondisi debitur secara komprehensif).
   b. Kelonggaran tarik menjadi *uncommited* bila penarikan kelonggaran tarik melalui proses persetujuan yang melibatkan analisa debitur secara komprehensif.

10. 1. G. 9) Pengakuan *Credit Conversion Factor* dalam menghitung *Exposure At Default*

1. Isu
   Berbeda dengan konsep *incurred loss* di PSAK 55, dalam PSAK 71 dengan konsep *expected loss* Bank harus menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk kelonggaran tarik. Perilaku debitur dalam memanfaatkan kelonggaran tarik berbeda-beda. Jika merujuk pada ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, besaran faktor konversi kredit untuk keperluan perhitungan EAD atas instrumen kelonggaran tarik dibagi sebagai berikut:
   a. kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian $\leqslant$ 1 tahun sebesar 20%; dan
   b. kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian > 1 tahun sebesar 50%.

   Untuk kepraktisan, Bank akan menghitung kerugian kredit ekspektasian dengan asumsi EAD atas kelonggaran tarik menggunakan untuk keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai PSAK 71 dengan menggunakan Faktor Konversi Kredit (FKK) sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar.
2. Dasar Pengaturan
   Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas

terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimum.
(PSAK 71 Paragraf 5.5.20)

The IASB remains of the view that the contractual period over which an entity is committed to provide credit (or a shorter period considering prepayments) is the correct conceptual outcome. The IASB noted that most loan commitments will expire at a specified date, and if an entity decides to renew or extend its commitment to extend credit, it will be a new instrument for which the entity has the opportunity to revise the terms and conditions.

Consequently, the IASB decided to confirm that the maximum period over which expected credit losses for loan commitments and financial guarantee contracts are estimated is the contractual period over which the entity is committed to provide credit.

(IFRS 9 Paragraf BC5.260)

3. Hasil Diskusi

   Pro

   a. FKK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar tidak dapat digunakan langsung dalam menghitung EAD, kecuali terdapat bukti bahwa penggunaan fasilitas kredit dari debitur Bank sama dengan FKK sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud.
   b. Ketentuan PSAK 71 memiliki tujuan yang berbeda dengan ketentuan prudensial, sehingga Bank tidak dapat menggunakan angka dalam ketentuan prudensial dalam ketentuan akuntansi tanpa adanya justifikasi yang jelas.
   c. EAD mencerminkan ekspektasi utilisasi fasilitas pinjaman oleh debitur. Sedangkan FKK memiliki prinsip yang berbeda dengan utilitas, sehingga angka utilitas belum dapat memprediksi kelonggaran tarik di masa depan.
   d. Setiap debitur atau produk kredit memiliki perilaku debitur yang berbeda. Oleh karena itu, proyeksi EAD - utilisasi fasilitas pinjaman diantara Bank berbeda-beda.

   Kontra

   Bank yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan model proyeksi EAD membutuhkan rujukan. Salah satu rujukan yang tersedia untuk menghitung EAD adalah FKK yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar.

4. Kesimpulan

   a. Bank harus menghitung EAD atas kelonggaran tarik berdasarkan perilaku dari debiturnya masing-masing dalam menggunakan

fasilitas pinjaman. Bank dapat mengembangkan model internal untuk mendapatkan suatu FKK atas kelonggaran tarik. Sedangkan, penggunaan FKK yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian PSAK 71 untuk kelonggaran tarik kemungkinan tidak tepat bagi Bank.

b. Bagi Bank yang memiliki keterbatasan memproyeksikan EAD maka Bank dapat menggunakan FKK yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, sebagai rujukan awal yang bersifat sementara sampai dengan data internal yang dikumpulkan telah memadai untuk menghitung EAD.

10. 1. G. 10) Pengakuan Aset *Purchase or Originiated Credit-Impaired* (POCI) dan Definisi Modifikasi Aset Keuangan

1. Isu

POCI merupakan aset keuangan yang dibeli dalam keadaan *impaired* atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat pengakuan awal. Atribut POCI akan melekat pada aset keuangan hingga jatuh tempo. Aset POCI akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 60 Paragraf 35H.

Aset keuangan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi tidak secara otomatis langsung membuktikan bahwa aset tersebut dikategorikan sebagai POCI.

Dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin dapat terbukti bahwa aset keuangan tersebut diakui sebagai POCI.

a. Jika aset POCI merupakan aset yang dihitung kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya maka pada *stage* berapakah aset POCI harus ditempatkan?
b. PSAK 71 mendefinisikan modifikasi instrumen keuangan dengan persyaratan berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan disebutkan persyaratan berbeda secara substansial jika arus kas yang didiskontokan berdasarkan persyaratan baru berbeda sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari nilai kini sisa arus kas dari liabiltas keuangan orisinal. Apakah kriteria modifikasi liabilitas keuangan ini dapat diterapkan untuk mendefinisikan aset keuangan POCI? Jika tidak maka apa kriteria untuk mendefinisikan atribut POCI?

Sebagai pertimbangan dalam menentukan kriteria kuantitatif, berikut disajikan data rekapitulasi restrukturisasi tahun 2016 -2018 yang dioleh dari Form-07 LBU:

Deskripsi	2016		2017		2018		Rata-rata
	Frekuensi	Komposisi	Frekuensi	Komposisi	Frekuensi	Komposisi	Komposisi
Penurunan plafon	42.789	100,00%	21.777	100,00%	13.665	100,00%	100,00%
1% - 10%	29.073	93,22%	15.178	70,94%	9.528	62,00%	75,39%
10% - 20%	8.079	4,85%	2.355	19,89%	1.363	13,05%	12,60%
20% - 30%	1.528	1,15%	977	5,11%	516	15,80%	7,35%
30% - 50%	1.425	0,74%	1.040	3,45%	580	6,99%	3,73%
>50%	2.684	0,04%	2.227	0,61%	1.678	2,17%	0,94%

2. Dasar Pengaturan

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman existing atas instrumen utang dengan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan.

(PSAK 71 paragraf 3.3.2)

Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratan berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif orisinal, berbeda sedikitnya 10 persen dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan orisinal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.

(PSAK 71 Paragraf PP3.3.6)

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Biaya atau *fee* (imbalan) yang timbul mengubah jumlah tercatat aset

keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.
(PSAK 71 Paragraf 5.4.3)

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.
(PSAK 71 paragraf 5. 5. 13)

Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap memburuk pada pengakuan awal karena memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang sangat besar. Entitas disyaratkan untuk memasukan kerugian kredit ekspektasian awal pada arus kas yang diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dianggap sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit dapat semata mata diterapkan karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada pengakuan awal.
(PSAK 71 Paragraf PP5.4.7)

Dalam beberapa keadaan, negosiasi ulang atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi aset keuangan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan saat ini dan pengakuan selanjutnya atas aset keuangan modifikasian, aset modifikasian dipertimbangkan sebagai aset keuangan “baru” untuk tujuan Pernyataan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan tersebut ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian. Hal ini umumnya berarti pengukuran penyisihan kerugian pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sampai persyaratan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya di paragraf 5.5.3 terpenuhi. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan modifikasian memburuk pada pengakuan awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Hal ini mungkin terjadi, sebagai contoh, dalam situasi dimana terdapat modifikasi substansial terhadap aset bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal. Dalam kasus tesebut, terdapat kemungkinan untuk

modifikasi untuk menghasilkan aset keuangan baru yaitu aset keuangan yang memburuk pada pengakuan awal.
(PSAK 71 Paragraf PP5.5.25-5.5.26)

3. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71
   Pro
   Staging
   a. Bank "A" memiliki kebijakan untuk aset-aset yang direstrukturisasi secara otomatis akan dimasukan dalam kerugian kredit ekspektasian *lifetime*. Hal ini merujuk kepada dokumen *basel* dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit pendekatan *internal rating*.
   b. Aset POCI didefinisikan sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Oleh karena itu, definisi aset POCI sejalan dengan definisi *stage* 3, yaitu aset keuangan yang mengalami risiko kredit memburuk.

   Kriteria Aset *POCI*
   a. Belum terdapat praktik negara yang mendefinisikan kriteria kuantitatif aset POCI. Adapun Bank of Thailand mengeluarkan rujukan bagi Bank untuk menentukan kriteria aset POCI berupa selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%.
   b. Bank disarankan untuk mempertimbangkan kriteria modifikasi liabilitas keuangan dengan selisih NPV arus kas sebesar 10% sebagai indikator awal bagi Bank untuk melakukan assessment selanjutnya pada aset keuangan yang memburuk tersebut.
   c. Bank seharusnya melakukan tes kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kriteria POCI sesuai dengan karakteristik portofolio Bank, yaitu:
      1) tes kuantitatif – misalnya:
         - *haircut* 80% dari bunga.
         - selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%.
         - kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.
      2) tes kualitatif – misalnya:
         - *debitur restrukturisasi yang telah ada di stage 3 dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan.*
         - *restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang.*
         - *terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi term loan jangka panjang.*

      Bank harus memiliki kebijakan kriteria kualitatif yang mendefinisikan aset POCI.

Kontra

a. Dalam praktiknya, Bank melakukan restrukturisasi terhadap debitur dengan pertimbangan risiko kredit debitur akan membaik. Oleh karena itu, semangat POCI dalam PSAK 71 yang "menghukum" aset keuangan POCI akan selamanya dihitung kerugian kredit ekspektasian *lifetime* dianggap tidak sesuai dengan semangat restrukturisasi.
b. Pada praktiknya, frekuensi restrukturisasi sering terjadi untuk beberapa pembiayaan yang mendukung program pemerintah. Pemberian batasan kualitatif dapat mengakibatkan Bank menghindari dan tidak mendukung program dari pemerintah karena aset POCI akan menurunkan *performance* karena aset POCI diungkapkan secara terpisah dan akan berada di *stage* 3 hingga jatuh tempo.

4. Kesimpulan
   a. Aset keuangan POCI memiliki bunga *net*, kerugian kredit ekspektasian *lifetime*, dan disajikan terpisah dari *stage* 3 sebagai kelompok tersendiri.
   b. Aset keuangan yang direstrukturisasi atau dimodifikasi tidak secara otomatis langsung membuktikan bahwa aset tersebut dikategorikan sebagai POCI.
   c. Dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan awal, mungkin dapat terbukti bahwa aset keuangan tersebut diakui sebagai POCI.
   d. Bank harus memiliki kebijakan yang mendefinisikan kriteria aset POCI, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai rujukan:
      1) tes kuantitatif – misalnya:
         a) *haircut* 80% dari bunga
         b) selisih NPV arus kas setelah restrukturisasi dengan arus kas aset orisinil lebih besar dari 20%.
         c) kredit yang dikonversi menjadi penyertaan modal sementara.
      2) tes kualitatif – misalnya:
         a) debitur restrukturisasi yang telah ada di stage 3 dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya perbaikan
         b) restrukturisasi telah dilakukan berulang-ulang.
         c) terdapat perubahan dari sifat kredit, sebagai contoh dari kredit jangka pendek menjadi term loan jangka panjang.
   e. Perlu diperhatikan bahwa penempatan POCI pada kategori tersendiri hingga jatuh tempo dapat menyebabkan restrukturisasi tidak menarik.

f. Bank melakukan tes secara kuantitatif dan kualitatif dalam menentukan apakah aset tersebut masuk dalam klasifikasi POCI.

10. 1. G. 11) Kerugian Kredit Ekspektasian atas Kartu Kredit

1. Isu

Tingginya jumlah kelonggaran tarik kartu kredit yang disebabkan praktik pemberian plafon kartu kredit dalam jumlah yang besar, karena besarnya limit menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih kartu utama. Hal ini berpotensi meningkatkan beban kerugian kredit ekspektasian Bank sesuai PSAK 71 dan mengurangi ekspansi produk kartu kredit.

Ilustrasi perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Limit Kartu Kredit Sebesar Rp100.000.000 *Outstanding* Pemakaian Kartu Kredit Sebesar Rp10.000.000 PD = 7% (tujuh persen) LGD= 80% (delapan puluh persen)

Faktor Konversi Kredit untuk EAD sebesar 20% sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	
ECL sesuai PSAK 55 = PD x LGD x EAD = 7% x 80% x 10.000.000 = Rp560.000	ECL sesuai PSAK 71 = PD x LGD x EAD = 7% x 80% x (10.000.000 + (20%x90.000.000) = Rp1.560.000

Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dengan ilustrasi diatas akan mengakibatkan tingginya kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk untuk kartu kredit yang berada di *stage* 1. Hal ini akan berdampak pada ekspansi bisnis produk kartu kredit dan program *cashless society*.

2. Dasar Pengaturan PSAK 71

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik. Hal-hal tersebut tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

(PSAK 71 Paragraf 5.5.20)

3. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71
   Pro
   a. Perbandingan antara baki debet dengan plafon fasilitas kartu kredit berdasarkan data LBU periode bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2018 adalah di kisaran antara 19.28% - 25.69% untuk kredit kualitas lancar dan kisaran 41.47% - 53.20% untuk kredit kualitas dalam perhatian khusus.

Industri	Juni 2018	Desember 2017	Juni 2017	Desember 2016	Juni 2016	Desember 2015	Juni 2015	Desember 2014
Kol.1	19.28%	25.35%	19.71%	25.69%	22.19%	20.91%	21.91%	21.32%
Kol. 2	41.47%	43.40%	45.67%	52.04%	53.20%	47.75%	48.76%	45.56%

   b. Debitur kartu kredit dapat dikategorikan sebagai berikut:
      1) *Dorman*
         Contoh pemegang kartu kredit yang tidak memiliki *billing statement* selama 6 bulan atau tanpa penggunaan sama sekali.
      2) *Transactor*
         Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki *billing statement* selama 6 bulan, namun tidak ada tren interest terhadap transaksi yang dilakukan atau debitur dengan *payment ratio* ≥100%.
      3) *Revolver*
         Contoh terdapat pemegang kartu kredit yang memiliki *billing statement* selama 6 bulan dan menunjukan *interest* setidaknya pada satu retail atau debitur dengan *payment ratio* <100%. Oleh karena itu, perhitungan EAD dalam kerugian kredit ekspektasian untuk tipe pemakai kartu kredit *dorman*, *transactor*, dan *revolver* seharusnya berbedabeda sesuai dengan *behavior* debitur.
   c. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian PSAK 71 memproyeksikan eksposur nasabah pada saat *default*. Berikut adalah data perbandingan baki debet dengan plafon dari debitur kartu kredit yang telah *default*:

Baki debet / plafon	**Komposisi Debitur**			
	Bank A	**Bank B**	**Bank C**	**Bank D**
<20%	50.9%	3.1%	20.2%	35%
20%-40%	9.1%	8%	4.95%	6%
40%-60%	10.7%	10.9%	6.3%	6%
60%-80%	11.7%	13.4%	8.59%	8%
80%-100%	17.6%	17.5%	13.62%	45%
> 100%		47.1%	46.34%	

**disclaimer*: dalam penyusunan data, mungkin terdapat Bank yang membandingkan antara baki debet dengan plafon yang telah disesuaikan (bukan plafon awal). Hal ini mempertimbangkan Bank menurunkan plafon pada beberapa debitur yang mengalami peningkatan risiko kredit.

d. Masing-masing Bank memiliki mekanisme *freeze unused facilities* kartu kredit yang berbeda, seperti tidak bayar selama 2 (dua) periode langsung diblokir. Mekanisme ini sangat bervariasi sehingga penyeragaman cara perhitungan *exposure at default* dianggap kurang tepat.

Kontra

a. Semakin tinggi jumlah plafon yang diberikan kepada debitur, maka debitur akan semakin aktif menggunakan kartu kredit tersebut untuk bertransaksi.
b. Timbul dalam diskusi apakah Bank dapat mengurangi plafon kartu kredit dan sebagai subsitusinya bank memberikan plafon flexi yang bisa diperoleh melalui permintaan penambahan plafon misalnya pada saat debitur akan melakukan rawat inap atau kunjungan ke luar negeri. Namun demikian, penurunan plafon berpotensi menurunkan minat nasabah dalam melakukan *cashless transaction*.

4. Kesimpulan

Meskipun, terdapat fakta bahwa tingkat utilisasi kredit sangat kecil dibandingkan total plafon, namun Bank tetap memiliki risiko kredit atas plafon yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, Bank mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian atas kelonggaran tarik kartu kredit:

a. perilaku nasabah (debitur *dorman*, *transactor*, dan *revolver*); dan
b. mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Bank (Misalnya pembekuan fasilitas kredit yang belum ditarik).

10. 1. G. 12) Kerugian Kredit Ekspektasian atas Kredit Infrastruktur

1. Isu

Dalam mendukung program pemerintah, Bank memberikan pendanaan kepada proyek infrastruktur strategis yang bersifat *mandatory* untuk Bank tertentu. Pendanaan dimaksud memiliki jangka waktu panjang (rata-rata umur kredit infrastruktur di Bank XYZ antara 10 – 15 tahun) dan dalam perjalananya sering terdapat penundaan pembayaran cicilan pokok dan bunga. Kredit tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah. Sesuai dengan PSAK 71, kerugian kredit ekspektasian harus dibentuk sepanjang masa Bank terekspos risiko kredit (*lifetime*).

Ilustrasi perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 adalah sebagai berikut:

Table 4: Ilustrasi Perhitungan kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71

Date	Marginal PD	LGD (Constant)	EAD (Rp Jt)	Expected Credit Loss (Rp Jt)	EIR	ECL (discounted) (Rp Jt)
31-Dec-16	5.21%	81.60%	9,580	407.28	0.10	370
31-Dec-17	5.21%	81.60%	9,580	407.05	0.10	336
31-Dec-18	5.20%	81.60%	9,580	406.81	0.10	306
31-Dec-19	5.20%	81.60%	9,580	406.58	0.10	278
31-Dec-20	5.20%	81.60%	9,580	406.34	0.10	252
31-Dec-21	5.20%	81.60%	9,580	406.11	0.10	229
31-Dec-22	5.19%	81.60%	9,580	405.95	0.10	208
31-Dec-23	5.19%	81.60%	9,580	405.80	0.10	189
31-Dec-24	5.19%	81.60%	9,580	405.64	0.10	172
31-Dec-25	5.19%	81.60%	9,580	405.48	0.10	156
Total Lifetime ECL						Rp 2,498 Jt

Penerapan metode kerugian kredit ekspektasian *lifetime* untuk kredit dalam *stage* 2 dan *stage* 3 akan berdampak pada peningkatan beban kerugian kredit ekspektasian yang tinggi karena jangka waktu fasilitas yang panjang dan jumlah fasilitas yang besar. Hal ini menyebabkan *cost of project* besar dan kontraproduktif dengan program pemerintah.

2. Dasar Pengaturan

   Berdasarkan paragraf 5.5.13–5.5.16, pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.3)

   Bergantung pada paragraf 5.5.13–5.5.16, jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

   (PSAK 71 Paragraf 5.5.5)

3. Diskusi selama Forum Diskusi PSAK 71

   Pro

   a. Pemerintah menjamin pembiayaan atas proyek infrastruktur, yaitu apabila terdapat gagal bayar, Bank dapat mengajukan klaim kepada Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
   b. Jaminan pemerintah dituangkan dalam bentuk surat *guarantee* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi dasar untuk menetapkan kerugian kredit ekspektasian sebesar nol (nihil) dengan menganalogikan hasil diskusi isu nomor 2.6.

c. Secara historis, Bank tidak pernah mengalami gagal klaim *guarantee* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sepanjang tidak ada masalah administratif dan legal.

Kontra

a. Bank melakukan reviu dan analisa terhadap setiap penarikan/pencairan fasilitas pembiayaan proyek infrastruktur karena pencairan fasilitas pada umumnya sejalan dengan posisi *progress* penyelesaian proyek.
b. Terdapat *time value of money* dari tanggal pengajuan klaim kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan.
c. Meski terdapat jaminan dari pemerintah, kontraktor proyek terkadang tidak mematuhi *term and condition* dari proyek pembiayaan infrastruktur tersebut, sehingga permintaan pembayaran tidak disetujui oleh Pemerintah.

4. Kesimpulan

Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan dapat dihitung sebesar nol (nihil) dengan mempertimbangkan hasil gambaran *past track record* yang menunjukkan bahwa tidak ada investor yang menderita kerugian dari instrumen utang yang diterbitkan atau yang dijamin dengan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah (*zero* LGD). Aset keuangan berupa proyek pembiayaan infrastruktur yang dijamin oleh pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) perikatan memenuhi aspek legal dan administratif, sebagai contoh debitur memenuhi *terms and condition* dalam kontrak yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Keuangan;
b) penjaminan diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, sebagai contoh Kementerian Keuangan; dan
c) *time value of money* dari tanggal pengajuan klaim kepada pemerintah dengan tanggal pencairan jaminan adalah tidak signifikan.

10. 2. Contoh Transaksi – Surat Berharga

10. 2. A. Surat Berharga – *External Rating*

No Surat Berharga	Tanggal Transaksi	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran Terakhir	Tanggal Pelaporan	Kupon /Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* sebagai elemen EAD	*Accrued Interest* sebagai elemen dari EAD	Peringkat	*Lien Position* / Seniority Surat Berharga sebagai elemen penentu LGD
100	24/06/2017	23/07/2021	23/06/2021	30/06/2021	5%	100.000.000	97.222	A	*Unsecured*
200	24/06/2016	23/12/2021	23/05/2021	30/06/2021	7%	200.000.000	1.438.889	AA	*Unsecured*
300	21/06/2018	20/06/2022	20/04/2021	30/06/2021	10%	300.000.000	5.833.333	B	*Secured*

Berdasarkan data diatas dan sesuai dengan formula perhitungan kerugian kredit ekspektasian maka pencadangan yang dibutuhkan masing-masing rekening surat berharga adalah sebagai berikut:
Rumus Umum

Survival Rate

Actual
$SR_t = SR_{t-1} * (1 - PD) / 365$

Di mana:
SR_t: *Survival Rate* pada saat waktu t
SR_{t-1}: *Survival Rate* pada saat waktu t-1
PD: *Probability of Default* sesuai *Rating Class* Actual: *Day count basis*

Marginal PD

$Marginal\ PD = SR_{t-1} - SR_t$

Di mana:
SR_t: *Survival Rate* pada saat waktu t
SR_{t-1}: *Survival Rate* pada saat waktu t-1

Exposure at Deafult

$EAD = Outstanding\ Amount + Accrued\ Interest$

Discount Factor

$$\text{Discount Factor} = \frac{1}{(1 + EIR)^{Actual/365}}$$

Di mana:
EIR: Suku Bunga Efektif

Actual: *Day count basis*
Expected Credit Loss

ECL = Σ($Marginal\ PD\ X\ LGD\ X\ EAD\ X\ Discount\ Factor$)

Nomor Surat Berharga	Tanggal Pembayaran Terakhir	Tanggal Pelaporan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	*Lien Position*	PD	LGD	EAD	Kerugian Kredit Ekspektasian
100	23/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	A	*Unsecured*	0.06%	55%	100.097.222	**2.795**
200	23/05/2021	30/06/2021	23/12/2021	AA	*Unsecured*	0.02%	55%	201.438.889	**10.951**
300	20/04/2021	30/06/2021	20/06/2022	B	*Secured*	4.00%	35%	305.833.333	**4.079.838**

10. 2. B. Surat Berharga – *NonExternal Rating*

Surat Berharga *Internal Rating*

Nomor Surat Berharga	Tanggal Transaksi Surat Berharga	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran terakhir	Tanggal Pelaporan	Kupon	Jumlah Eksposur sebagai elemen EAD	Jumlah Bunga Berjalan sebagai elemen EAD	Peringkat
400	30/06/2016	31/07/2021	23/06/2021	30/06/2021	6%	400,000,000	466.667	BBB
500	30/06/2017	31/12/2021	23/05/2021	30/06/2021	8%	500,000,000	4.111.111	BB
600	30/06/2019	30/06/2022	20/04/2021	30/06/2021	10%	600,000,000	11.666.667	AA

Berdasarkan data diatas dan sesuai dengan prinsip perhitungan kerugian kredit ekspektasian maka pencadangan yang dibutuhkan masing-masing rekening surat berharga adalah sebagai berikut:
Rumus Umum

Survival Rate

Actual
$SR_t = SR_{t-1} * (1 - PD)$ /365

Di mana:
SR_t: *Survival Rate* pada saat waktu t
SR_{t-1}: *Survival Rate* pada saat waktu t-1
PD: *Probability of Default* sesuai *Rating Class* Aktual: *Day count basis*

Marginal PD

Marginal PD = $SR_{t-1} - SR_t$

Di mana:
SR_t: *Survival Rate* pada saat waktu t

SR_{t-1}: *Survival Rate* pada saat waktu t-1

Exposure at Default
EAD = *Outstanding Amount + Accrued Interest*

Discount Factor

$$Discount\ Factor = \frac{1}{(1 \quad (1 + EIR)^{Actual\ /_{365}})}$$

Di mana:
EIR: Suku Bunga Efektif
Actual: *Day count basis*

Expected Credit Loss

ECL = Σ(Marginal PD X LGD X EAD X Discount Factor)

Nomor Surat Berharga	Tanggal Pembayaran Terakhir	Tanggal Pelaporan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringat	PD	LGD	EAD	Kerugian Kredit Ekspektasian
400	23/06/2021	30/06/2021	31/07/2021	BBB	3.00%	60%	400.466.667	**617.724**
500	23/05/2021	30/06/2021	31/12/2021	BB	5.00%	60%	504.111.111	**7.549.061**
600	20/04/2021	30/06/2021	30/06/2022	AA	0.50%	60%	611.666.667	**1.748.093**

10. 2. C. Surat Berharga – Vasicek Merton

Vasicek Merton merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengakomodir faktor makroekonomi untuk PD instrumen obligasi. Adapun metode ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Persiapan Data
    a. Data peringkat beserta PD masing-masing *rating class*, baik itu dari data internal maupun data eksternal.
    b. Data makroekonomi baik secara historis maupun *forecast*. Adapun contoh data makroekonomi yang dapat digunakan adalah PDB YoY.
2. Proses Perhitungan
    a. Melakukan perhitungan *Mean* dan *Standard Deviation* dari data historis GDP.
    b. Melakukan standardisasi nilai *forecast* GDP menggunakan *Mean* dan *Standard Deviation* yang telah dihitung di step 1.
    c. Menetapkan angka minimum PD berdasarkan nilai PD terendah, apabila dinilai perlu.
    d. Menghitung korelasi di setiap *rating class*, misalnya dengan menggunakan rumus sesuai dokumen *Basel IRB:*

$$\text{Correlation (R)} = 0.12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times PD)) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0.24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times PD))/(1 - \text{EXP}(-50))]$$

Di mana:

PD: *Probability of Default* masing-masing *rating class* yang didefinisikan di *Data Preparation*

e. Perhitungan PD yang diinkorporasi dengan faktor makroekonomi (*Point in Time* PD), dengan rumus sebagai berikut:

$$PD(t) = \phi\left(\frac{\phi^{-1}(TTCPD) - \sqrt{R}z_t}{\sqrt{1-R}}\right)$$

Di mana:

TTC PD: Minimum PD sesuai step 3.

R: Korelasi masing-masing *rating class* sesuai step 4.

zt : Standarisasi *forecast* Makroekonomi sesuai step 2

10. 3. Contoh Transaksi – Kredit – kerugian kredit ekspektasian Secara Individual

1. Dalam rangka memenuhi tujuan mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dapat saja diperlukan untuk melakukan penilaian peningkatan risiko kredit secara signifikan dan secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi yang mengindikasikan penilaian risiko kredit secara signifikan telah terjadi, sebagai contoh, sebuah kelompok atau sub-kelompok instrumen keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa Bank memenuhi tujuan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika ada peningkatan risiko kredit secara signifikan, bahkan saat bukti peningkatan risiko kredit secara signifikan pada level instrumen individu belum tersedia.
2. Dalam beberapa keadaan Bank tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual. Pada kasus tersebut, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukkan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit yang relevan, termasuk informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), agar mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.
3. Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan dan mengakui penyisihan kerugian secara kolektif, Bank dapat mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Bank tidak dapat mengaburkan informasi dengan mengelompokkan instrumen keuangan dengan karakteristik risiko yang berbeda. Contoh kesamaan karakteristik risiko kredit termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
   a) jenis instrumen;
   b) peringkat risiko kredit;
   c) jenis agunan;
   d) tanggal pengakuan awal;
   e) sisa waktu jatuh tempo;
   f) industri;
   g) lokasi geografis peminjam; dan

h) nilai agunan relatif terhadap aset keuangan jika memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya gagal bayar (sebagai contoh, *non-recourse loans* pada beberapa yurisdiksi atau rasio *loan-to-value*).

10. 3. A. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individu – Sumber Arus Kas dari Operasional

1. Sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*, Bank mengakui kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
2. Seluruh informasi relevan, termasuk situasi ekonomi, likuiditas *customer* /guarantor, keberlakuan jaminan, waktu prakiraan arus kas yang didapat dimasa depan dan nilai kini atas jaminan harus diperhitungkan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian secara individual. Kerugian kredit ekspektasian yang dapat mendukung perhitungan arus kas dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian harus cukup dalam Perjanjian Kredit (PK). Sedangkan, kerugian kredit ekspektasian secara individual dapat dinilai menggunakan asumsi optimis, moderat, dan pesimis. Skenario ini dilakukan untuk perbandingan kerugian kredit ekspektasian secara individual selalu mencerminkan kemungkinan yang akan terjadi.
3. Langkah-langkah menghitung kerugian kredit ekspektasian secara individual menggunakan metode *discounted cash flow*:
   a. Mempersiapkan perkiraan arus kas di masa depan
      Ketika menghitung kerugian kredit ekspektasian secara individual, penilaian harus dilakukan untuk arus kas yang diharapkan di masa depan. Arus kas ini terdiri atas (1) arus kas masuk (yaitu arus kas yang diterima); dan (2) arus kas keluar (yaitu arus kas yang harus dibayar).
      Arus kas masuk:
      1) seluruh pembayaran pokok yang diharapkan akan diterima termasuk pembayaran dari *borrowing entity* (sebagai contoh *positive trading cash flows*, *cash sweeps*, dan lain-lain.), atau penjamin, hasil dari realisasi jaminan, pembiayaan kembali, atau distribusi dari administrasi;
      2) seluruh bunga dan *fee* yang diekspektasikan akan diterima;
      3) beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain:
         a) arus kas diperbolehkan untuk diperhitungkan ketika arus kas sebenarnya akan benar-benar akan diterima.
         b) nilai realisasi suatu aset harus mencerminkan, antara lain, metode pelepasan, lokasi dan jenis aset, selera pasar

untuk aset tersebut dan jika penjualan paksa diperlukan, kemungkinan diskon terhadap nilai pasar. Premis yang mendasari ketika memperkirakan arus kas masa depan adalah bahwa pendekatan konservatif dan komersial harus dipertimbangkan.

Arus kas keluar:

1) Setiap pendanaan/penarikan pasca gagal bayar ini mungkin juga termasuk komitmen dalam transaksi rekening administratif.
2) Seluruh biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh Bank sebagai contoh biaya realisasi penjaminan, biaya legal, dan biaya administrasi yang harus dibayar.

Discounted Future Expected Cash Flows

1) Dalam konsep nilai waktu atas uang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, faktor diskonto yang digunakan pada arus kas yang diharapkan dimasa depan adalah suku bunga efektif awal. Konsep ini harus ditinjau atau disesuaikan pada saat mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian secara individu (paling lambat setiap 90 hari). Jika instrumen keuangan memiliki suku bunga variabel, kerugian kredit ekspektasian didiskonto menggunakan suku bunga efektif saat ini yang ditentukan.
2) Prakiraan arus kas harus memasukan probabilitas tertimbang dengan beberapa skenario.

b. Menilai kembali kerugian kredit ekspektasian secara individu

Kerugian kredit ekspektasian secara individu harus dihitung ulang paling lambat setiap 90 hari, atau lebih cepat, ketika:

1) adanya perubahan strategi;
2) adanya perubahan nilai realisasi bersih;
3) adanya perubahan biaya yang tidak dapat diprediksi; dan
4) jika terdapat perubahan arus kas dimasa depan dan/atau perubahan waktu arus kas.

Contoh Kasus:

Bank sedang melakukan reviu atas kerugian kredit ekspektasian individual pada tanggal 31 Desember 2018 atas eksposur kredit yang memiliki nilai tercatat sebesar Rp10.000.000, sebesar Rp6.000.000 telah ditentukan sebagai total arus kas masuk bersih yang diharapkan. Dengan menggunakan suku bunga rata-rata tertimbang sebesar 5% sepanjang umur kredit (24 bulan), yaitu setelah didiskonto setara dengan Rp5.468.000. Arus kas bersih sebesar Rp6.000.000 diharapkan akan diterima selama periode 24 bulan hingga 31 Desember 2020 dengan arus kas masuk final terbesar sebesar

Rp5.750.000 diharapkan akan dibayarkan setiap tanggal 20 Desember. Arus kas keluar untuk biaya legal adalah sebesar Rp200.000 dan biaya konsultasi sebesar Rp500.000 yang dibayarkan pada Juni 2020. Berdasarkan contoh diatas, perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara individual selama peninjauan kerugian kredit ekspektasian secara individu pada tanggal Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Jurnal

Pada tanggal 31 Desember 2018, Bank harus mencatat jurnal dibawah. Satu jurnal untuk menulis kembali kerugian kredit ekspektasian secara kolektif dan jurnal kedua untuk membukukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara individual.

Ilustrasi jurnal		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp4.532.000
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai (Rp10.000.000- Rp5.468.000)	Rp4.532.000

10. 3. B. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individual – Sumber Arus Kas dari Agunan

1. Kriteria Aset Keuangan yang dihitung kerugian kredit ekspektasian secara individual

   Pada umumnya, perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara individual untuk eksposur yang besar (*large exposures*) dan aset keuangan yang memburuk (*credit impaired assets*). Perhitungan tersebut memperhitungkan beberapa faktor termasuk tunggakan (*day-past-due*), kerugian historis debitur, dan informasi *forward looking*. Kredit yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk aset pada kategori *stage* 3 adalah dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF).

   Untuk kredit bersuku bunga tetap, suku bunga kontraktual tidak berubah selama jangka waktu kredit. Oleh karena itu, suku bunga efektif dapat diidentifikasi setelah memperhitungkan seluruh biaya (termasuk perolehan *fee*) yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit. Suku bunga efektif tersebut tidak berubah dan digunakan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai kredit.

   Kriteria penentuan apakah kerugian kredit ekspektasian dihitung secara individu atau kolektif mempertimbangkan kebijakan akuntansi Bank.

2. Contoh Kasus

   Tanggal awal pemberian kredit, suku bunga, tujuan pembiayaan, agunan.

   Bank "A" memberikan kredit sebesar Rp50.000.000.000 kepada debitur UMKM pada tanggal 1 Januari 2018 dengan tenor 5 (lima) tahun untuk kredit produktif. Suku bunga efektif yaitu sebesar 10%. Agunan yang diberikan oleh debitur sebagai berikut:

No.	Agunan	Nilai
1.	Tanah	Rp10.000.000.000
2.	Bangunan A	Rp16.000.000.000
3.	Bangunan B	Rp20.000.000.000
4.	Mesin	Rp5.000.000.000

   Perhitungan kerugian kredit ekspektasian

   Kondisi debitur sehingga Bank memiliki pendekatan yang akan dipergunakan untuk menentukan estimasi arus kas di masa mendatang melalui pengambilalihan agunan (UMKM – Arus Kas Agunan)

   31 Januari 2020

   Pada skenario 1, Bank mengestimasi arus kas tidak berubah. Suku bunga efektif yang digunakan merupakan suku bunga efektif awal yaitu 10%. Bank mengestimasi nilai kini arus kas sebagai berikut:

Skenario 1

Agunan	Nilai Agunan (FV)	Biaya Likuidasi (ie. biaya legal, biaya pajak, komisi agen*	Jumlah Ekspektasi Arus Kas (setelah dikurangi biaya likuidasi, pajak, dsb.)	Tanggal Realisasi Ekspektasi Arus Kas	Jumlah hari/360	Nilai Kini Ekspektasi Arus Kas
1. Tanah	Rp10.000.000.000	20%	Rp8.000.000.000	31-Mei-20	0.33	Rp7.752.296.968
2. Bangunan A	Rp16.000.000.000	20%	Rp12.800.000.000	31-Agu-20	0.58	Rp12.111.619.326
3. Bangunan B	Rp20.000.000.000	20%	Rp16.000.000.000	30-Sep-20	0.67	Rp15.010.213.987
3. Mesin	Rp5.000.000.000	50%	Rp2.500.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp2.309.851.607
Total	Rp51.000.000.000		Rp39.300.000.000			Rp37.183.981.887

*Persentase berdasarkan *judgement* Bank

Sehubungan dengan nilai kini dari arus kas masa depan sebesar Rp37.183.981.887 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 1 pada 31 Januari 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai: : Rp50.000.000.000

Nilai kini estimasi arus kas masa datang: : Rp37.183.981.887

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Skenario 1 **Rp12.816.018.113**

Skenario 2

Pada skenario 2, Bank mengestimasi arus kas tidak berubah. Suku bunga efektif yang digunakan merupakan suku bunga efektif awal yaitu 10%. Bank mengestimasi tidak ada biaya likuidasi, pajak dan lainnya. Bank mengestimasi nilai kini arus kas sebagai berikut:

Agunan	Nilai Agunan	Biaya Likuidasi (ie. biaya legal, biaya pajak, komisi agen	Jumlah Ekspektasi Arus Kas (setelah dikurangi biaya likuidasi, pajak, dsb.)	Tanggal Realisasi Ekspektasi Arus Kas	Jumlah hari/360	Nilai Kini Ekspektasi Arus Kas
1. Tanah	Rp10.000.000.000	0%	Rp10.000.000.000	31-Jul-20	0.5	Rp9.534.625.892,92
2. Bangunan A	Rp16.000.000.000	0%	Rp16.000.000.000	30-Sep-20	0.67	Rp15.010.213.986,59
3. Bangunan B	Rp20.000.000.000	0%	Rp20.000.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp18.478.812.848,63
3. Mesin	Rp5.000.000.000	0%	Rp5.000.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp4.619.703.212.73
Total	**Rp51.000.000.000**		**Rp51.000.000.000**			**Rp47.643.355.940,87**

Sehubungan dengan nilai kini dari arus kas masa depan sebesar Rp47.643.355.940 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 2 pada 31 Januari 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai Rp50.000.000.000

Nilai kini estimasi arus kas masa datang Rp47.643.355.940

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Skenario 2 **Rp2.356.644.060**

CKPN Bank per 31 Januari 2021

Berdasarkan *judgement* Bank, probabilitas yang lebih tinggi adalah skenario 1. Sehubungan dengan nilai kini dari arus kas masa depan sebesar Rp37.183.981.887 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 1 pada 31 Januari 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai	Rp50.000.000.000
Nilai kini estimasi arus kas masa datang	Rp37.183.981.887
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	**Rp12.816.018.113**

30 April 2020

Pada tanggal 30 April 2020, Bank menilai kembali arus kas masa depan dan menemukan bahwa terdapat rencana perubahan penjualan agunan, yaitu pada tanggal realisasi Tanah, Bangunan A, dan Bangunan B. Perubahan rencana penjualan agunan menyebabkan terdapat perubahan sebagai berikut:

Skenario 1

Agunan	Nilai Agunan	Biaya Likuidasi (ie. biaya legal, biaya pajak, komisi agen	Jumlah Ekspektasi Arus Kas (setelah dikurangi biaya likuidasi, pajak, dsb.)	Tanggal Realisasi Ekspektasi Arus Kas	Jumlah hari / 360	Nilai Kini Ekspektasi Arus Kas
1. Tanah	Rp10.000.000.000	20%	Rp8.000.000.000	31-Jul-20	0.5	Rp7.627.700.714
2. Bangunan A	Rp16.000.000.000	30%	Rp11.200.000.000	30-Sep-20	0.67	Rp10.507.149.791
3. Bangunan B	Rp20.000.000.000	30%	Rp14.000.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp12.935.168.994
3. Mesin	Rp5.000.000.000	50%	Rp2.500.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp2.309.851.607
Total	Rp51.000.000.000		Rp35.700.000.000			Rp33.379.871.106

Sehubungan dengan nilai kini dari arus kas masa depan berubah menjadi sebesar Rp33.379.871.106 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 1 pada 30 April 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai	Rp50.000.000.000
Nilai kini estimasi arus kas masa datang	Rp33.379.871.106
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Skenario 1	**Rp16.620.128.894**

Skenario 2

Pada skenario 2, Bank mengestimasi arus kas tidak berubah. Suku bunga efektif yang digunakan merupakan suku bunga efektif awal yaitu 10%. Bank mengestimasi tidak ada biaya biaya likuidasi, pajak dan lainnya. Perubahan hanya berasal dari rencana perubahan rencana

penjualan agunan, yaitu pada tanggal realisasi Tanah, Bangunan A, dan Bangunan B. Bank mengestimasi nilai kini arus kas sebagai berikut:

Agunan	Nilai Agunan	Biaya likuidasi, pajak, dsb.	Jumlah Ekspektasi Arus Kas (setelah dikurangi biaya likuidasi, pajak, dsb.)	Tanggal Realisasi Ekspektasi Arus Kas	Jumlah hari/360	Nilai Kini Ekspektasi Arus Kas
1. Tanah	Rp10.000.000.000	0%	Rp10.000.000.000	31-Jul-20	0.5	Rp9.534.625.892,92
2. Bangunan A	Rp16.000.000.000	0%	Rp16.000.000.000	30-Sep-20	0.67	Rp15.010.213.986,59
3. Bangunan B	Rp20.000.000.000	0%	Rp20.000.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp18.478.812.848,63
3. Mesin	Rp5.000.000.000	0%	Rp5.000.000.000	30-Nov-20	0.83	Rp4.619.703.212,73
Total	**Rp51.000.000.000**		**Rp51.000.000.000**			**Rp47.643.355.940,87**

Sehubungan dengan Nilai kini dari arus kas masa depan sebesar Rp47.643.355.940 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 2 pada 30 April 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai	Rp50.000.000.000
Nilai kini estimasi arus kas masa datang	Rp47.643.355.941
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Skenario 2	**Rp2.356.644.059**

CKPN Bank per 30 April 2021

Berdasarkan *Judgement* Bank, probabilitas yang lebih tinggi adalah skenario 1. Sehubungan dengan nilai kini dari arus kas masa depan sebesar Rp33.379.871.106 diatas maka kerugian kredit ekspektasian individual atas skenario 1 pada 31 Januari 2020 adalah:

Nilai tercatat sebelum penurunan nilai	Rp50.000.000.000
Nilai kini estimasi arus kas masa datang	Rp33.379.871.106
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Rp16.620.128.894

Penambahan CKPN di tahun berjalan, yaitu:

CKPN 31 Januari 2020	Rp12.816.018.113
CKPN 30 April 2020	Rp16.620.128.894
Tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	**Rp3.804.110.780**

Pembentukan kerugian kredit ekspektasian Tambahan pada tanggal 30 April 2021

Bank membentuk jurnal tambahan kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp3.804.110.780 dengan jurnal sebagai berikut:

Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp3.804.110.780
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp3.804.110.780

10. 3. C. Kerugian Kredit Ekspektasian Secara Individu – Sumber Arus Kas dari Kombinasi Operasional dan Agunan/Klaim Asuransi

10. 3. C. 1. Contoh 1

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub.bab sebelumnya maka perhitungan individual kerugian kredit ekspektasian dapat mengunakan metode DCF, dengan penjelasan dan contoh kasus sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara individu, Bank dapat menggunakan metode DCF yang bersumber dari estimasi kemampuan membayar debitur atau berdasarkan sumber lain seperti ganti rugi dari asuransi, penjualan kredit dan lain-lain yang dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut:
   a. Estimasi kemampuan membayar debitur atas pokok dan/atau bunga yang bersumber dari:
      - Estimasi kemampuan debitur baik bersumber dari usaha maupun sumber lain yang dibuktikan dengan kemampuan membayar debitur (*schedule* pembayaran).
      - Berdasarkan restukturisasi kredit yang bersumber dari arus kas restukturisasi berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian restukturisasi.
   b. Estimasi dari penerimaan ganti rugi asuransi yang didasarkan surat persetujuan klaim atau bukti pembayaran atau bukti lainnya.
   c. Estimasi dari penjualan agunan berupa estimasi arus kas dari nilai agunan yang akan diterima pada saat penjualan agunan baik melalui lelang agunan maupun non lelang yang dibuktikan dengan berita acara penyerahan lelang agunan atau pernyataan kesanggupan/komitmen pembelian agunan dari pembeli atau bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan
   d. Estimasi dari penjualan kredit yaitu estimasi yang bersumber dari penjualan kredit yang dibuktikan dengan perjanjian pembelian kredit atau berita acara komitmen pembelian kredit.
   e. Estimasi arus kas yang bersumber dari proses litigasi berupa likuidasi asset atau agunan debitur pailit yang dibuktikan dari proses pengajuan kepailitan ke PN Niaga atau proses bukti hukum proses pailit lainnya.
2. Estimasi kemampuan membayar debitur yang dijadikan dasar estimasi arus kas harus didasarkan bukti obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi usaha debitur sebenarnya.
3. Estimasi arus kas dapat menggunakan 2 (dua) skenario estimasi yaitu sebagai berikut:

- *Single* skenario yaitu estimasi (proyeksi) arus kas yang digunakan hanya 1 (satu) ekspektasi estimasi arus kas.
- *Multiple* skenario yaitu estimasi (proyeksi) arus kas yang digunakan terdiri 3 (tiga) skenario yaitu skenario normal (*base*), optimis (*best/good),* dan pesimis (*worst/bad).*

Penetapan skenario estimasi arus kas ditetapkan masing-masing Bank dapat didasarkan dari nominal kredit, plafon pinjaman, karakteritik produk dan lain-lain.

4. Nilai kerugian kredit ekspektasian atau nilai kerugian kredit ekspektasian untuk debitur yang dievaluasi menggunakan *multiple* skenario dilakukan pembobotan misalnya sebagai berikut:

Skenario	Bobot
Base (Normal)	60%
Best/good (Optimis)	20%
Worst/bad (Pesimis)	20%

5. Nilai estimasi yang dijadikan dasar arus kas masa yang akan datang dihitung menggunakan *discounted cash flow* dengan tingkat suku bunga efektif awal (sebelum dilakukan modifikasi arus kas / restukturisasi atau sebelum terjadi bukti obyektif penurunan nilai).
6. Untuk estimasi arus kas yang menggunakan *multiple scenario* arus kas (*cashflow*) yang dijadikan dasar untuk menghitung arus kas *unwinding* adalah *cashflow base* (normal) yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga efektif baru.

Contoh Kasus

Abdullah mendapat fasilitas kredit angsuran dari Bank sebesar Rp1.000.000.000 sejak 10 Januari 2019, dengan jangka waktu 5 tahun dan pada tanggal 31 Januari 2021 terdapat bukti obyektif penurunan nilai yaitu terjadinya penurunan kualitas kredit tersebut menjadi NPL, dengan data sebagai berikut :

- Plafon : 1.000.000.000
- Nilai tercatat : 433.333.322
- Suku bunga nominal : 13.00% efektif / tahun
- Suku bunga efektif : 13.49% efektif / tahun
- *Expected recovery* : Berdasarkan estimasi kemampuan membayar debitur

Berdasarkan komitmen dengan nasabah (Dalam contoh ini, arus kas yang ditampilkan merupakan olahan probability weighted dari beberapa skenario yang disusun oleh Bagian Remedial berdasarkan hasil observasi terhadap

debitur. Untuk simplifikasi, arus kas hasil observasi tidak ditampilkan) maka estimasi pembayaran sebagai berikut :

Table 5: Estimasi Pembayaran Debitur

- Plafon	:	1.000.000.000		
- Nilai Tercatat		433.333.322		
- Suku Debitur	:	13%	/Thn	1,08%
- Suku Bunga IER		13,49%	/Thn	1,12%

	31-Jul-19			
0	31-Jan-21			
1	10-Feb-21	12.037.037	4.694.444	16.731.481
2	10-Mar-21	12.037.037	4.564.043	16.601.080
3	10-Apr-21	12.037.037	4.433.642	16.470.679
4	10-May-21	12.037.037	4.303.241	16.340.278
5	10-Jun-21	12.037.037	4.172.839	16.209.876
6	10-Jul-21	12.037.037	4.042.438	16.079.475
7	10-Aug-21	12.037.037	3.912.037	15.949.074
8	10-Sep-21	12.037.037	3.781.636	15.818.673
9	10-Oct-21	12.037.037	3.651.234	15.688.271
10	10-Nov-21	12.037.037	3.520.833	15.557.870
11	10-Dec-21	12.037.037	3.390.432	15.427.469
12	10-Jan-22	12.037.037	3.260.031	15.297.068
13	10-Feb-22	12.037.037	3.129.630	15.166.667
14	10-Mar-22	12.037.037	2.999.228	15.036.265
15	10-Apr-22	12.037.037	2.868.827	14.905.864
16	10-May-22	12.037.037	2.738.426	14.775.463
17	10-Jun-22	12.037.037	2.608.025	14.645.062
18	10-Jul-22	12.037.037	2.477.623	14.514.660
19	10-Aug-22	12.037.037	2.347.222	14.384.259
20	10-Sep-22	12.037.037	2.216.821	14.253.858
21	10-Oct-22	12.037.037	2.086.420	14.123.457
22	10-Nov-22	12.037.037	1.956.018	13.993.055
23	10-Dec-22	12.037.037	1.825.617	13.862.654
24	10-Jan-23	12.037.037	1.695.216	13.732.253
25	10-Feb-23	12.037.037	1.564.815	13.601.852
26	10-Mar-23	12.037.037	1.434.413	13.471.450
27	10-Apr-23	12.037.037	1.304.012	13.341.049
28	10-May-23	12.037.037	1.173.611	13.210.648
29	10-Jun-23	12.037.037	1.043.210	13.080.247
30	10-Jul-23	12.037.037	912.809	12.949.846
31	10-Aug-23	12.037.037	782.407	12.819.444
32	10-Sep-23	12.037.037	652.006	12.689.043
33	10-Oct-23	12.037.037	521.605	12.558.642
34	10-Nov-23	12.037.037	391.204	12.428.241
35	10-Dec-23	12.037.037	260.802	12.297.839
36	10-Jan-24	12.037.027	130.401	12.167.428
Jumlah --->>>		**433.333.322**	**86.847.218**	**520.180.540**
Nilai DCF				**430.481.268**

Rumus :

Nilai kini = Estimasi Pembayaran x (1 /(1+i) ^ tenor

kerugian kredit ekspektasian **= Nilai tercatat – Nilai Kini Estimasi Arus Kas.**

(jika nilai kini lebih besar dari nilai wajar maka nilai kerugian kredit ekspektasian maksimal "0")

Dari estimasi angsuran tersebut, dihitung kerugian kredit ekspektasian dari estimasi arus kas tersebut, sebagai berikut:

Table 6: Nilai kerugian kredit ekspektasian Skenario 1

Nilai tercatat	Nilai DCF	CKPN	Bobot	CKPN Tertimbang
433.333.322	430.481.268	2.852.054	100%	2.852.054
Nilai CKPN				**2.852.054**

Kemudian dibuatkan arus kas (*cash flow*) dari estimasi arus kas yang dibuat tersebut sebagai berikut:

Table 7: Jadwal Estimasi Arus Kas Impairment I

Evaluasi Tgl 31-Jan-21
Nama Debitur ABDULLAH
Plafon Kredit 1.000.000.000
Nilai tercatat 433.333.322
Suku bunga EIR 13,490% /Thn 1,124% /Bln.
Nilai ECL 2.852.054

No.	Tanggal	Nilai Arus Kas awal	Nilai Arus kas	Bunga EIR	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Amortisasi EIR	Nilai Arus Kas akhir	Saldo Nominatif
0	31-Jan-21	(430.481.268)						430.481.268	433.333.322
1	10-Feb-21	430.481.268	16.731.481	4.839.196	12.037.037	4.694.444	144.751	418.588.982	421.296.285
2	10-Mar-21	418.588.982	16.601.080	4.705.510	12.037.037	4.564.043	141.467	406.693.413	409.259.248
3	10-Apr-21	406.693.413	16.470.679	4.571.788	12.037.037	4.433.642	138.146	394.794.522	397.222.211
4	10-May-21	394.794.522	16.340.278	4.438.028	12.037.037	4.303.241	134.787	382.892.272	385.185.174
5	10-Jun-21	382.892.272	16.209.876	4.304.231	12.037.037	4.172.839	131.391	370.986.626	373.148.137
6	10-Jul-21	370.986.626	16.079.475	4.170.395	12.037.037	4.042.438	127.957	359.077.546	361.111.100
7	10-Aug-21	359.077.546	15.949.074	4.036.521	12.037.037	3.912.037	124.484	347.164.993	349.074.063
8	10-Sep-21	347.164.993	15.818.673	3.902.607	12.037.037	3.781.636	120.972	335.248.927	337.037.026
9	10-Oct-21	335.248.927	15.688.271	3.768.655	12.037.037	3.651.234	117.420	323.329.311	324.999.989
10	10-Nov-21	323.329.311	15.557.870	3.634.662	12.037.037	3.520.833	113.829	311.406.102	312.962.952
11	10-Dec-21	311.406.102	15.427.469	3.500.629	12.037.037	3.390.432	110.197	299.479.262	300.925.915
12	10-Jan-22	299.479.262	15.297.068	3.366.555	12.037.037	3.260.031	106.524	287.548.749	288.888.878
13	10-Feb-22	287.548.749	15.166.667	3.232.440	12.037.037	3.129.630	102.810	275.614.522	276.851.841
14	10-Mar-22	275.614.522	15.036.265	3.098.283	12.037.037	2.999.228	99.054	263.676.539	264.814.804
15	10-Apr-22	263.676.539	14.905.864	2.964.083	12.037.037	2.868.827	95.256	251.734.759	252.777.767
16	10-May-22	251.734.759	14.775.463	2.829.842	12.037.037	2.738.426	91.416	239.789.137	240.740.730
17	10-Jun-22	239.789.137	14.645.062	2.695.556	12.037.037	2.608.025	87.532	227.839.632	228.703.693
18	10-Jul-22	227.839.632	14.514.660	2.561.228	12.037.037	2.477.623	83.604	215.886.200	216.666.656
19	10-Aug-22	215.886.200	14.384.259	2.426.855	12.037.037	2.347.222	79.633	203.928.796	204.629.619
20	10-Sep-22	203.928.796	14.253.858	2.292.437	12.037.037	2.216.821	75.617	191.967.375	192.592.582
21	10-Oct-22	191.967.375	14.123.457	2.157.975	12.037.037	2.086.420	71.555	180.001.893	180.555.545
22	10-Nov-22	180.001.893	13.993.055	2.023.466	12.037.037	1.956.018	67.448	168.032.304	168.518.508
23	10-Dec-22	168.032.304	13.862.654	1.888.912	12.037.037	1.825.617	63.295	156.058.562	156.481.471
24	10-Jan-23	156.058.562	13.732.253	1.754.311	12.037.037	1.695.216	59.095	144.080.620	144.444.434
25	10-Feb-23	144.080.620	13.601.852	1.619.662	12.037.037	1.564.815	54.848	132.098.431	132.407.397
26	10-Mar-23	132.098.431	13.471.450	1.484.966	12.037.037	1.434.413	50.553	120.111.946	120.370.360
27	10-Apr-23	120.111.946	13.341.049	1.350.222	12.037.037	1.304.012	46.210	108.121.119	108.333.323
28	10-May-23	108.121.119	13.210.648	1.215.429	12.037.037	1.173.611	41.818	96.125.900	96.296.286
29	10-Jun-23	96.125.900	13.080.247	1.080.586	12.037.037	1.043.210	37.376	84.126.239	84.259.249
30	10-Jul-23	84.126.239	12.949.846	945.693	12.037.037	912.809	32.885	72.122.087	72.222.212
31	10-Aug-23	72.122.087	12.819.444	810.750	12.037.037	782.407	28.343	60.113.393	60.185.175
32	10-Sep-23	60.113.393	12.689.043	675.756	12.037.037	652.006	23.750	48.100.106	48.148.138
33	10-Oct-23	48.100.106	12.558.642	540.711	12.037.037	521.605	19.106	36.082.175	36.111.101
34	10-Nov-23	36.082.175	12.428.241	405.613	12.037.037	391.204	14.409	24.059.547	24.074.064
35	10-Dec-23	24.059.547	12.297.839	270.462	12.037.037	260.802	9.660	12.032.170	12.037.027
36	10-Jan-24	12.032.170	12.167.428	135.258	12.037.027	130.401	4.857	0	-
Jumlah					**433.333.322**	**86.847.218**	**2.852.054**		
Suku bunga arus kas (EIR) =			1,124%	13,49%					

* Tabel ini disusun dengan asumsi bahwa seluruh proyeksi terealisasi sesuai jadwal dan kondisi debitur tidak berubah. Dalam praktiknya, bank seharusnya melakukan analisa kemampuan membayar debitur pada setiap tanggal laporan dalam menghitung penambahan/penurunan CKPN.

Jurnal saat proses penurunan nilai sebagai berikut :

a. Pembentukan kerugian kredit ekspektasian		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp2.852.054
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp2.852.054
b. Pengakuan penyesuaian CKPN pada tanggal 10 Februari 2021 (karena terdapat pembayaran angsuran dari debitur sehingga nilai tercatat kredit menurun)		
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp144.751
Kr.	Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai	Rp144.751

Perhitungan CKPN II

Pada bulan berikutnya tanggal 29 Februari 2021, debitur tidak mampu membayar angsuran sesuai estimasi yang dibuat sehingga dilakukan perhitungan ulang atas kerugian kredit ekspektasian dengan estimasi kemampuan membayar debitur yang dibuat (dalam contoh ini, arus kas yang ditampilkan merupakan olahan *probability weighted* dari beberapa skenario yang disusun oleh Bagian Remedial berdasarkan hasil observasi terhadap debitur. Untuk simplifikasi, arus kas hasil observasi tidak ditampilkan) sebagai berikut :

Table 8: Estimasi angsuran debitur II

- Plafon	1.000.000.000		
- Nilai Tercatat	433.333.322		
- Jangka waktu	36	bln	
- Suku Debitur	13,00%	/Thn	1,08%
- Suku Bunga IEI	13,49%	/Thn	1,12%

1. Estimasi kemampuan Bayar sesuai komitment debitur

No	Tanggal 31-Jul-19	Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah
0	28-Feb-21			
1	10-Mar-21	12.037.037	-	12.037.037
2	10-Apr-21	12.037.037	-	12.037.037
3	10-May-21	12.037.037	-	12.037.037
4	10-Jun-21	12.037.037	-	12.037.037
5	10-Jul-21	12.037.037	-	12.037.037
6	10-Aug-21	12.037.037	-	12.037.037
7	10-Sep-21	12.037.037	-	12.037.037
8	10-Oct-21	12.037.037	-	12.037.037
9	10-Nov-21	12.037.037	-	12.037.037
10	10-Dec-21	12.037.037	-	12.037.037
11	10-Jan-22	12.037.037	-	12.037.037
12	10-Feb-22	12.037.037	-	12.037.037
13	10-Mar-22	12.037.037	-	12.037.037
14	10-Apr-22	12.037.037	-	12.037.037
15	10-May-22	12.037.037	-	12.037.037
16	10-Jun-22	12.037.037	-	12.037.037
17	10-Jul-22	12.037.037	-	12.037.037
18	10-Aug-22	12.037.037	-	12.037.037
19	10-Sep-22	12.037.037	-	12.037.037
20	10-Oct-22	12.037.037	-	12.037.037
21	10-Nov-22	12.037.037	-	12.037.037
22	10-Dec-22	12.037.037	-	12.037.037
23	10-Jan-23	168.518.508	-	168.518.508
Jumlah --->>>		**132.407.407**	**-**	**433.333.322**
Nilai DCF				**363.767.802**

Table 9: Nilai kerugian kredit ekspektasian

No	Skenario	Nilai tercatat	Jangka waktu	Nilai DCF	Provision (CKPN)	Weight	Weight Provision
1	Normal	418.588.982	23 bln	363.767.802	54.821.181	100%	54.821.181
Nilai CKPN							**54.821.181**

Table 10: Jadwal Estimasi Arus Kas Impairment II

Evaluasi Tgl 28-Feb-21
Nama Debitur ABDULLAH
Plafon Kredit 1.000.000.000
Nilai tercatat 418.588.982
Suku bunga EIR 13,490% /Thn 1,124% /Bln.
Nilai ECL 54.821.181

No.	Tanggal	Nilai Arus Kas awal	Nilai Arus kas	Bunga EIR	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Amortisasi EIR	Nilai Arus Kas akhir	Saldo Nominatif
0	28-Feb-21	(363.767.802)						363.767.802	433.333.322
1	10-Mar-21	363.767.802	12.037.037	4.089.246	12.037.037	-	4.089.246	355.820.010	421.296.285
2	10-Apr-21	355.820.010	12.037.037	3.999.902	12.037.037	-	3.999.902	347.782.875	409.259.248
3	10-May-21	347.782.875	12.037.037	3.909.553	12.037.037	-	3.909.553	339.655.391	397.222.211
4	10-Jun-21	339.655.391	12.037.037	3.818.189	12.037.037	-	3.818.189	331.436.543	385.185.174
5	10-Jul-21	331.436.543	12.037.037	3.725.798	12.037.037	-	3.725.798	323.125.304	373.148.137
6	10-Aug-21	323.125.304	12.037.037	3.632.368	12.037.037	-	3.632.368	314.720.636	361.111.100
7	10-Sep-21	314.720.636	12.037.037	3.537.889	12.037.037	-	3.537.889	306.221.487	349.074.063
8	10-Oct-21	306.221.487	12.037.037	3.442.347	12.037.037	-	3.442.347	297.626.797	337.037.026
9	10-Nov-21	297.626.797	12.037.037	3.345.731	12.037.037	-	3.345.731	288.935.490	324.999.989
10	10-Dec-21	288.935.490	12.037.037	3.248.028	12.037.037	-	3.248.028	280.146.482	312.962.952
11	10-Jan-22	280.146.482	12.037.037	3.149.228	12.037.037	-	3.149.228	271.258.673	300.925.915
12	10-Feb-22	271.258.673	12.037.037	3.049.317	12.037.037	-	3.049.317	262.270.953	288.888.878
13	10-Mar-22	262.270.953	12.037.037	2.948.283	12.037.037	-	2.948.283	253.182.198	276.851.841
14	10-Apr-22	253.182.198	12.037.037	2.846.113	12.037.037	-	2.846.113	243.991.274	264.814.804
15	10-May-22	243.991.274	12.037.037	2.742.794	12.037.037	-	2.742.794	234.697.031	252.777.767
16	10-Jun-22	234.697.031	12.037.037	2.638.314	12.037.037	-	2.638.314	225.298.309	240.740.730
17	10-Jul-22	225.298.309	12.037.037	2.532.660	12.037.037	-	2.532.660	215.793.932	228.703.693
18	10-Aug-22	215.793.932	12.037.037	2.425.818	12.037.037	-	2.425.818	206.182.712	216.666.656
19	10-Sep-22	206.182.712	12.037.037	2.317.774	12.037.037	-	2.317.774	196.463.450	204.629.619
20	10-Oct-22	196.463.450	12.037.037	2.208.517	12.037.037	-	2.208.517	186.634.929	192.592.582
21	10-Nov-22	186.634.929	12.037.037	2.098.031	12.037.037	-	2.098.031	176.695.923	180.555.545
22	10-Dec-22	176.695.923	12.037.037	1.986.303	12.037.037	-	1.986.303	166.645.189	168.518.508
23	10-Jan-23	166.645.189	168.518.508	1.873.319	168.518.508	-	1.873.319	0	-
	Jumlah				**433.333.322**	**-**	**69.565.520**		
Suku bunga arus kas (EIR) =			1,124%	13,49%					

Jurnal saat proses penurunan nilai kondisi 2 (dua) sebagai berikut :

a. Koreksi kerugian kredit ekspektasian sebelumnya		
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp2.707.303
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai (Rp2.852.054-Rp144.751)	Rp2.707.303
b. Pembentukan kerugian kredit ekspektasian baru		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp54.821.181
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai (Rp433.333.322-Rp363.767.802)	Rp54.821.181
c. Pengakuan *unwinding interest*		
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp4.089.246
Kr.	Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai	Rp4.089.246

Begitu pula seterusnya, sampai dengan debitur tidak memiliki potensi pengembalian yang bersumber dari pembayaran angsuran pokok dan atau bunga atau debitur melebihi batasan maksimal *impairment* maka wajib dibentuk kerugian kredit ekspektasian 100%.

10. 3. C. 2. Contoh 2

Multiple Skenario.

UD.Sukses Makmur mendapat fasilitas kredit UMKM dari Bank sebesar Rp1.500.000.000 sejak 10 Februari 2020, dengan jangka waktu 3 Tahun dan pada tanggal 28 Februari 2021 terdapat bukti obyektif penurunan nilai yaitu

terjadinya penurunan kualitas kredit tersebut menjadi NPL, dengan data sebagai berikut :

- Plafon : 1.500.000.000
- Nilai tercatat : 1.083.333.330
- Sk.bunga nominal : 12,00% efektif / tahun
- Sk.bunga efektif : 12,74% efektif / tahun
- *Expected recovery* :

1. Skenario normal (*base*): Estimasi bersumber dari kemampuan membayar debitur (estimasi komitmen)
2. Skenario baik (*best*):Estimasi debitur akan membayar melebihi komitmen dari yang diestimasikan.
3. Skenario buruk (*bad*): Estimasi debitur gagal melakukan pembayaran dan *default*, sehingga estimasi bersumber dari pengembalian klaim asuransi.

Berdasarkan skenario estimasi diatas maka estimasi pembayaran sebagai berikut :

1. Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian secara Individual I

Table 11: Estimasi Angsuran Debitur (Skenario Normal)

- Plafon :		1.500.000.000		
- Nilai tercatat :		1.083.333.330		
- Suku Debitur :		12,00%	/Thn	1,00%
- Suku Bunga IER :		12,74%	/Thn	1,06%
No	Tanggal	Angsuran		
		Pokok	Bunga	Jumlah
0	28-Feb-21			
1	10-Mar-21	41.666.667	10.833.333	52.500.000
2	10-Apr-21	41.666.667	10.416.667	52.083.334
3	10-May-21	41.666.667	10.000.000	51.666.667
4	10-Jun-21	41.666.667	9.583.333	51.250.000
5	10-Jul-21	41.666.667	9.166.667	50.833.334
6	10-Aug-21	41.666.667	8.750.000	50.416.667
7	10-Sep-21	41.666.667	8.333.333	50.000.000
8	10-Oct-21	41.666.667	7.916.667	49.583.334
9	10-Nov-21	41.666.667	7.500.000	49.166.667
10	10-Dec-21	41.666.667	7.083.333	48.750.000
11	10-Jan-22	41.666.667	6.666.667	48.333.334
12	10-Feb-22	41.666.667	6.250.000	47.916.667
13	10-Mar-22	41.666.667	5.833.333	47.500.000
14	10-Apr-22	41.666.667	5.416.667	47.083.334
15	10-May-22	41.666.667	5.000.000	46.666.667
16	10-Jun-22	41.666.667	4.583.333	46.250.000
17	10-Jul-22	41.666.667	4.166.667	45.833.334
18	10-Aug-22	41.666.667	3.750.000	45.416.667
19	10-Sep-22	41.666.667	3.333.333	45.000.000
20	11-Oct-22	41.666.667	2.916.667	44.583.334
21	10-Nov-22	41.666.667	2.500.000	44.166.667
22	11-Dec-22	41.666.667	2.083.333	43.750.000
23	10-Jan-23	41.666.667	1.666.667	43.333.334
24	10-Feb-23	124.999.989	1.250.000	126.249.989
Jumlah --->>>		**1.083.333.330**	**144.999.998**	**1.228.333.328**
		Nilai DCF		**1.075.219.181**

Table 12: Estimasi Angsuran Debitur (Skenario Optimis)

- Plafon :		1.500.000.000		
- Nilai tercatat :		1.083.333.330		
- Suku Debitur :		12,00%	/Thn	1,00%
- Suku Bunga IER :		12,74%	/Thn	1,06%
No	Tanggal	Angsuran		
		Pokok	Bunga	Jumlah
0	28-Feb-21			
1	10-Mar-21	125.000.001	10.833.333	135.833.334
2	10-Apr-21	41.666.667	9.583.333	51.250.000
3	10-May-21	41.666.667	9.166.667	50.833.334
4	10-Jun-21	41.666.667	8.750.000	50.416.667
5	10-Jul-21	41.666.667	8.333.333	50.000.000
6	10-Aug-21	41.666.667	7.916.667	49.583.334
7	10-Sep-21	41.666.667	7.500.000	49.166.667
8	10-Oct-21	41.666.667	7.083.333	48.750.000
9	10-Nov-21	41.666.667	6.666.667	48.333.334
10	10-Dec-21	41.666.667	6.250.000	47.916.667
11	10-Jan-22	41.666.667	5.833.333	47.500.000
12	10-Feb-22	41.666.667	5.416.667	47.083.334
13	10-Mar-22	41.666.667	5.000.000	46.666.667
14	10-Apr-22	41.666.667	4.583.333	46.250.000
15	10-May-22	41.666.667	4.166.667	45.833.334
16	10-Jun-22	41.666.667	3.750.000	45.416.667
17	10-Jul-22	41.666.667	3.333.333	45.000.000
18	10-Aug-22	41.666.667	2.916.667	44.583.334
19	10-Sep-22	41.666.667	2.500.000	44.166.667
20	11-Oct-22	41.666.667	2.083.333	43.750.000
21	10-Nov-22	41.666.667	1.666.667	43.333.334
22	11-Dec-22	41.666.667	1.250.000	42.916.667
23	10-Jan-23	41.666.667	833.333	42.500.000
24	10-Feb-23	41.666.655	416.667	42.083.322
Jumlah --->>>		**1.083.333.330**	**125.833.331**	**1.209.166.661**
		Nilai DCF		**1.076.249.931**

Table 13: Estimasi Angsuran Debitur: Skenario Pesimis

- Plafon	:	1.500.000.000		
- Nilai tercatat	:	1.083.333.330		
- Suku Debitur	:	12,00%	/Thn	1,00%
- Suku Bunga IER	:	12,74%	/Thn	1,06%

No	Tanggal	Angsuran		
		Pokok	Bunga	Jumlah
0	28-Feb-21			
1	10-Mar-21	-		-
2	10-Apr-21	-		-
3	10-May-21	-		-
4	10-Jun-21	-		-
5	10-Jul-21	-		-
6	10-Aug-21	-		-
7	10-Sep-21	-		-
8	10-Oct-21	-		-
9	10-Nov-21	-		-
10	10-Dec-21	-		-
11	10-Jan-22	-		-
12	10-Feb-22	758.333.331		758.333.331
Jumlah --->>>		**758.333.331**	-	**758.333.331**
Nilai DCF				**668.081.112**

Dari estimasi angsuran tersebut, dihitung kerugian kredit ekspektasian dari estimasi arus kas tersebut, sebagai berikut:

Table 14: Nilai kerugian kredit ekspektasian

No	Skenario	Nilai tercatat	Jangka waktu	Nilai DCF	Provision (CKPN)	Bobot	CKPN Tertimbang
1	Normal	1.083.333.330	24 bln	1.075.219.181	8.114.149	60%	4.868.489
2	Best	1.083.333.330	24 bln	1.076.249.931	7.083.399	20%	1.416.680
3	Bad (worst)	1.083.333.330	12 bln	668.081.112	415.252.218	20%	83.050.444
Nilai CKPN							**89.335.613**

Jurnal saat mengakui pembentukan kerugian kredit ekspektasian sebagai berikut :

Pembentukan kerugian kredit ekspektasian, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai	Rp89.335.613
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai	Rp89.335.613

10. 4. Contoh Transaksi – Kredit – kerugian kredit ekspektasian Kolektif

1. Penjelasan di bawah ini bertujuan untuk menjabarkan salah satu contoh pendekatan dalam permodelan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian. Ilustrasi yang digunakan telah disederhanakan. Penerapan sesungguhnya perlu disesuaikan dengan kondisi Bank. Bank tidak dianjurkan untuk mengikuti contoh perhitungan tersebut tanpa melakukan diskusi atau konsultasi dengan pihak Manajemen Risiko Bank atau pihak lainnya yang dianggap dapat melakukan reviu atau validasi terhadap permodelan yang dilakukan. Penggunaan metode perhitungan sesuai dokumen ini tidak menjamin Bank serta-merta tidak memiliki temuan dari pihak pemeriksa.
2. Dalam rangka memenuhi tujuan mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, dapat saja diperlukan untuk melakukan penilaian peningkatan risiko kredit secara signifikan secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi yang mengindikasikan penilaian risiko kredit secara signifikan telah terjadi, sebagai contoh, sebuah kelompok atau sub-kelompok instrumen keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa Bank memenuhi tujuan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika ada peningkatan risiko kredit secara signifikan, bahkan saat bukti peningkatan risiko kredit secara signifikan pada level instrumen individu belum tersedia.
3. Dalam beberapa keadaan Bank tidak memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual. Pada kasus tersebut, kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukkan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit yang relevan, termasuk informasi makroekonomi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), agar mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.
4. Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara signifkan dan mengakui penyisihan kerugian secara kolektif, Bank dapat mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Bank tidak dapat mengaburkan informasi dengan mengelompokkan instrumen keuangan

dengan karakteristik risiko yang berbeda. Contoh kesamaan karakteristik risiko kredit antara lain:

1) jenis instrumen;
2) peringkat risiko kredit;
3) jenis agunan;
4) tanggal pengakuan awal;
5) sisa waktu jatuh tempo;
6) industri;
7) lokasi geografis peminjam; dan
8) nilai agunan relatif terhadap aset keuangan jika memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya gagal bayar (contoh: *non-recourse loans* pada beberapa yurisdiksi atau rasio *loan-to-value*).

10. 4. A. *Probability of Default* (PD)

Dalam menghitung PD, Bank dapat menggunakan berbagai metodologi permodelan, selama hasil permodelan tersebut memenuhi obyektif utama yaitu menghasilkan tingkatan kemungkinan debitur mengalami gagal bayar dalam beberapa periode waktu ke depan. Dalam melakukan permodelan PD, Bank perlu memisahkan populasi *in-sample* dan *out-sample*. Populasi *in-sample* akan digunakan dalam permodelan, sementara populasi *out-sample* digunakan sebagai acuan *backtest*.

10. 4. A. 1) Pembuatan Matriks Transisi

Matriks transisi merupakan matriks untuk memantau pergerakan kondisi dari masing-masing rekening dari satu tahun ke tahun berikutnya. Matriks transisi dibentuk dengan mengkategorisasi populasi jumlah rekening pada awal pengamatan ke dalam *bucket* awal dan populasi rekening pada akhir pengamatan ke dalam *bucket* akhir. Periode observasi yang dilakukan adalah satu tahun, contoh: Januari 2010 – Januari 2011.

Prinsip *one obligor* dapat diterapkan pada definisi *bucket* dimana *bucket* yang digunakan dalam suatu fasilitas biasanya merupakan *bucket* terburuk untuk CIF/ debitur yang sama pada periode yang sama.

Contoh definisi *bucket* awal adalah sebagai berikut:

— *bucket* 1: DPD kurang dari atau sama dengan 0 hari
— *bucket* 2: DPD di antara 1 sampai dengan 30 hari
— *bucket* 3: DPD di antara 31 sampai dengan 60 hari
— *bucket* 4: DPD di antara 61 sampai dengan 90 hari
— *bucket* 5: DPD lebih dari 90 hari atau kolektibilitas lebih dari atau sama dengan 3

Contoh definisi *bucket* akhir adalah sebagai berikut:

— *bucket* 1: DPD kurang dari atau sama dengan 0 hari atau tutup dengan status lunas, berjalan, selesai, atau *early settlement*.

— *bucket* 2: DPD di antara 1 sampai dengan 30 hari.
— *bucket* 3: DPD di antara 31 sampai dengan 60 hari.
— *bucket* 4: DPD di antara 61 sampai dengan 90 hari.
— *bucket* 5: DPD lebih dari 90 hari, kolektibilitas lebih dari atau sama dengan 3, atau tutup dengan status *repossess/* AYDA, atau *write-off*.

Contoh matriks transisi:

		Bucket akhir				
		1	2	3	D	TOTAL
Bucket awal	1	1681	20	0	4	1705
	2	6	4	9	0	19
	3	1	0	6	7	14
	D	6	0	0	104	110

Pada penerapannya, Bank dapat menyesuaikan definisi *bucket* dari matriks transisi dengan praktik manajemen risiko dari Bank tersebut, misalnya dengan pemantauan DPD atau *internal rating*. Beberapa contoh matriks transisi adalah sebagai berikut:

2,1	Contoh Matriks Transisi					
Posisi bulan ke-	Bucket awal	1	2	3	D	TOTAL
1	1	1681	20	2	4	1707
1	2	6	4	9	3	22
1	3	1	0	6	7	14
1	D	6	0	0	104	110
2	1	1377	19	1	20	1417
2	2	11	5	8	1	25
2	3	1	1	11	2	15
2	D	8	1	2	102	113
...	...	...	...	...	...	...

10. 4. A. 2) Perhitungan *Point in Time* (PIT) PD

Setelah membentuk transisi matriks, Bank dapat melakukan perhitungan nilai rasio matriks PIT dengan menggunakan rumus berikut:

$$Matriks\ PiT_{bucket\ i,j,n} = \frac{NoA_{bucket\ i,j,n}}{n_{bucket\ i,n}}$$

Dimana:

$Matriks\ PiT_{bucket\ i,j,n}$ = probabilitas *point in time* pada *bucket i* ke *bucket j* pada periode n

$NoA_{bucket\ i,j,n}$ = jumlah rekening yang bergerak dari *bucket i* ke *bucket j* pada periode n

$n_{bucket\ i,n}$= jumlah fasilitas pada *bucket i* pada periode n.

Contoh:

		Bucket akhir			
		1	2	3	D
Bucket awal	1	98.59%	1.17%	0.00%	0.23%
	2	31.58%	21.05%	47.37%	0.00%
	3	7.14%	0.00%	42.86%	50.00%
	D	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

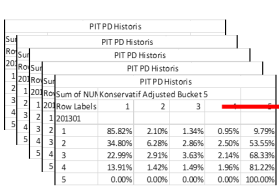
Perhitungan tersebut tidak dilakukan terhadap *bucket* D karena debitur yang telah mengalami *default* diasumsikan tidak akan mengalami perbaikan kualitas pembiayaan. Nilai PIT untuk *bucket* awal 5 adalah 100%.
Pada akhir perhitungan, Bank akan memiliki beberapa matriks PIT PD sesuai data historis yang dimiliki oleh Bank tersebut.

10. 4. A. 3) Perhitungan *Through the Cycle* (TTC) PD

Bank kemudian melanjutkan dengan perhitungan nilai TTC PD dengan menghitung nilai rata-rata seluruh PIT PD sepanjang periode historis (disarankan minimal 5 tahun). Berikut adalah ilustrasi perhitungan matriks TTC dengan menggunakan metode *weighted average*. Perhitungan nilai TTC PD dilakukan untuk mendapatkan *anchor value* dalam melakukan observasi pengaruh kondisi ekonomi pada setiap titik. Pada akhir permodelan PD PSAK 71, Bank perlu menghitung nilai PD PiT yang sifatnya lebih sensitif terhadap makroekonomi.

$$TTC_{bucket\ i,j} = \frac{\sum_1^n NoA_{bucket\ i,j}}{\sum_1^n NoA_{bucket\ i}}$$

Contoh ilustrasi:



TTC PD 2013-2017					
Sum of NUM_ID	Kumulatif				
Row Labels	1	2	3	4	5
201301	Weighted AVG				
1	86.10%	2.22%	1.25%	0.95%	9.48%
2	37.26%	6.63%	3.22%	2.72%	50.16%
3	22.42%	2.95%	3.50%	2.28%	68.86%
4	14.25%	1.67%	1.40%	2.06%	80.62%
5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Hasil perhitungan TTC PD yang didapatkan harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Penjumlahan TTC PD dalam 1 *bucket* awal harus bernilai 100%; dan
2. Tren TTC PD harus *monotonic* (konsisten naik per bucket menuju *bucket* paling buruk)

Apabila perhitungan TTC PD untuk seluruh segmentasi sudah

memenuhi kriteria yang dijabarkan di atas, maka tidak perlu dilakukan perbaikan nilai TTC PD.

10. 4. A. 4) Pendekatan terhadap *Through The Cycle* (TTC) PD

Untuk memastikan bahwa dampak *forward looking* dapat diterima dalam bentuk matriks PD yang granular, salah satu metode '*treatment*' yang dilakukan pada matriks TTC PD adalah dengan mengkonversinya ke dalam *Z-score*. Bank dapat melakukan berbagai variasi *treatment* lain selain bentuk *Z-score* selama hal tersebut mencapai objektif utama yaitu memastikan keselarasan dampak *forward looking*.

Dalam hal ini, Bank melakukan perhitungan *Z-score* (dinotasikan sebagai *Z-score* TTC) sebagai konversi ke distribusi normal untuk masing-masing nilai TTC PD, kecuali untuk nilai yang berada pada *bucket* awal 1. Perhitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan formula berikut:

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{x * \sigma}} e^{-\left(\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}$$

Dimana:

x adalah nilai probabilitas.

μ adalah nilai rata-rata diasumsikan sebesar 1.

σ adalah nilai standar deviasi diasumsikan 0.

Contoh:

	PIT PD Historis									
Sum of NUN	Konservatif Adjusted Bucket 5					BIN PIT				
Row Labels	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
201301										
1	85.82%	2.10%	1.34%	0.95%	9.79%	1.072125	-2.03342	-2.21305	-2.34521	-1.2935
2	34.80%	6.28%	2.86%	2.50%	53.55%	0.39071	-1.53148	-1.90149	-1.9535	0.089196
3	22.99%	2.91%	3.63%	2.14%	68.33%	-0.7392	-1.89444	-1.79542	-2.02497	0.476933
4	13.91%	1.42%	1.49%	1.96%	81.22%	-1.0843	-2.19209	-2.17177	-2.0629	0.88603
5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%					

10. 4. A. 5) Dampak Informasi *Forward Looking*

Selanjutnya, Bank dapat menghitung dampak *forward looking* terhadap model PD dengan beragam metode. Dampak *forward looking* antara lain dihitung dengan cara mencari korelasi antara portofolio Bank yang diwakili oleh *Observed Default Rate* (ODR) dalam bentuk *Z-score* dengan faktor makroekonomi.

Terdapat praktik pada beberapa Bank dalam pengembangan Internal Model PSAK 71 *forward looking*, dapat menggunakan iterasi regresi linier dalam menguji performa berbagai kombinasi independen variabel makro ekonomi (MEV) dalam memprediksi *observerd default rate* (ODR) 12 bulan pada level portofolio. Regresi linier antara MEV dan ODR diasumsikan dalam bentuk logit, dimana ODR ditransformasi ke dalam bentuk:

$$\text{Logit}(\text{ODR}_t) = \ln\left(\frac{\text{ODR}_t}{1-\text{ODR}_t}\right), \text{at time t}$$

Transformasi ODR logit adalah pemodelan yang menggunakan linier regresi dengan MEV sebagai variabel bebas dalam bentuk matematis:

$$\text{Logit}(\text{ODR}(t)) = \alpha + \sum_{1}^{i} \beta_i \text{MEV}_i(t), \text{at time t}$$

Dalam *forecast* PD *forward looking*, persamaan matematis diaplikasikan ke dalam level portofolio dari *horizon forecast* yang diinginkan. Intercept α, dan koefisien β_i, tetap untuk setiap periode prakiraan. MEV forecast $\text{MEV}_i(t)$, nilai prakiraan untuk periode t. Kandidat model dipilih berdasarkan analisis statistika yang ditentukan di antaranya ranking *Adjusted R-square*, *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE), korelasi dan penilaian bisnis terhadap variabel makroekonomi. Disamping itu, kandidat model juga harus memenuhi asumsi dasar regresi linier seperti, *significant variable*, *non colliniearity*, *residual normality*, *stationarity* dan *homoscedasticity*.

MEVs menggunakan berbagai bentuk transformasi-sebagai berikut:
1. Rasio *Year on year*.
2. *Differential* antara *variable* tahunan.
3. Logaritma transformasi.
4. *Quaterly lag* (1 – 4 *quarters*).

Contoh perhitungannya sebagai berikut:

Posisi Quartal ke-	ODR	Logit ODR
1	1.40%	-4.2546
2	1.60%	-4.1190
3	1.55%	-4.1513
4	1.90%	-3.9441
…	2.30%	-3.7490

10. 4. A. 6) *Observed Default Rate* (ODR)

Secara sederhana, ODR merupakan nilai PD agregat jika tidak terdapat granularitas *bucket*. Perhitungan ODR dilakukan dengan menggunakan data historis yang sama dengan data matriks transisi. Untuk menghitungnya, dilakukan perhitungan *observed default rate* secara historis dengan transisi 12 bulan, dengan formula sebagai berikut:

$$ODR_t = \frac{Jumlah\ rekening\ default_{t+1}}{Jumlah\ rekening\ non\ default_t}$$

Selanjutnya nilai ODR ditransformasi menjadi bentuk Z-*score* sebagai berikut:

$$Z - score\ ODR_n = \frac{ODR_n - \overline{ODR}}{\sigma\ ODR}$$

Dimana:

$Z - score\ ODR_n$	Nilai Z-*score* ODR pada periode n.
ODR_n	Nilai ODR pada periode n..
$\overline{ODR}$	Nilai rata-rata ODR pada seluruh observasi.
$\sigma\ ODR$	Nilai standar deviasi ODR pada seluruh observasi.

Contoh:

Posisi bulan ke-	ODR	Z-*score* ODR
1	6.22%	1.880243
2	7.90%	3.030096
3	7.76%	2.93157
4	6.56%	2.107911
…	5.29%	1.243225

10. 4. A. 7) Pemilihan Faktor Makroekonomi (MEV)

Selanjutnya, Bank mengumpulkan faktor makroekonomi yang berpotensi memiliki relevansi dengan profil risiko portofolio Bank. Faktor makroekonomi tersebut dapat ditransformasi dengan variasi *lagging* dari tanpa *lagging*, *lagging* 1 kuartal, *lagging* 2 kuartal, *lagging* 3 kuartal, dan *lagging* 4 kuartal, atau transformasi lain selama tidak mengubah makna tren ekonomi. Bank kemudian melakukan penyaringan faktor makroekonomi dari *long-list* menjadi s*hort-list*.

Contoh:

Posisi bulan	X1 (MEV1)	X2 (MEV2)	X3 (MEV3)
Januari 2010	3.954124646	-0.491359787	0.4903004
Februari 2010	6.645117188	-0.823639683	0.8287934
Maret 2010	6.917898965	-0.708748638	0.543144

Pemilihan *short list* faktor makroekonomi dilakukan dengan melakukan uji regresi antara MEV dan Z-*score* ODR menggunakan pendekatan statistika dengan batasan nilai *threshold* tertentu yang ditentukan dalam permodelan untuk mencari variabel yang prediktif. Pencarian tersebut dilakukan dengan mengeliminasi variabel – variabel yang tidak sesuai satu per satu dari daftar *long-list* faktor makroekonomi. Beberapa merupakan tahapan dan indikator statistika yang digunakan dalam meninjau tingkat prediktif dari model:

1. *Single Factor Analysis (SFA)*: merupakan proses statistika dalam mengukur pengaruh antara *single variable* dari *long list* faktor makroekonomi yang berhubungan secara linear. Contoh tolok ukur yang digunakan dalam pemilihan uji SFA adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
   a. Nilai probabilitas (P-value): standar *threshold* yang dipakai adalah 5%. Jika p-value lebih dari 5%, maka dianggap faktor makroekonomi tidak berpengaruh, sedangkan jika nilai p-value kurang dari 5%, maka faktor makroekonomi dianggap berpengaruh atas Z-*score* ODR.
   b. Arah koefisien: Selain indikator statistik, pemilihan faktor makroekonomi hasil regresi juga mempertimbangkan intuisi bisnis yang dimiliki oleh Bank. Proses regresi akan menghasilkan nilai koefisien faktor makroekonomi. Jika nilai koefisien positif, maka artinya kenaikan faktor makroekonomi akan mendorong PD untuk naik. Begitu juga sebaliknya jika nilai koefisien negatif maka kenaikan faktor makroekonomi akan mendorong PD untuk turun.
2. *Multi Factor Analysis (MFA)*: merupakan kombinasi daftar *long list* model *faktor* makro ekonomi yang telah lulus uji SFA. Berikut ini adalah contoh tolok ukur yang digunakan dalam pemilihan uji MFA, namun tidak terbatas pada:
   a. Uji Multikolinearitas: merupakan uji tes multikolinearitas terhadap daftar *long list* yang telah lulus uji SFA dengan maksimum tingkat korelasi masing – masing variabel dalam kombinasi model adalah 70%.
   b. Nilai probabilitas (P-*value)*: merupakan probabilitas untuk menentukan apakah *null hypothesis* dapat diterima atau ditolak dalam model. Jika nilai lebih dari 5%, maka *null hypothesis* dimana faktor makroekonomi tidak mempengaruhi akan diterima. Sedangkan jika nilai p-value kurang dari 5%, maka *alternative hypothesis* dimana faktor makroekonomi mempengaruhi Z-*score* ODR akan diterima.
   c. Arah koefisien: Selain indikator statistik, pemilihan faktor makroekonomi hasil regresi juga mempertimbangkan intuisi bisnis. Proses regresi akan menghasilkan nilai koefisien faktor makroekonomi. Jika nilai koefisien positif, maka artinya kenaikan faktor makroekonomi akan mendorong PD untuk naik. Begitu juga sebaliknya jika nilai koefisien negatif, maka kenaikan faktor makroekonomi akan mendorong PD untuk turun.
   d. Intuisi Model: dilakukan beberapa pertimbangan dengan pendekatan intuisi statistika dan kualitatif dengan mempertimbangkan faktor makro ekonomi yang paling relevan

dengan kondisi bisnis, dan juga mempertimbangkan indikator statistika berupa *R-squared*.

e. *Backtesting* MAPE. Setelah melakukan regresi multivariat, ketepatan prediksi model terpilih harus diuji. *Back-testing* adalah proses untuk membandingkan *Z-score* yang diprediksi dengan *Z-score* yang sebenarnya pada populasi *out-sample*.

MAPE dapat dihitung dengan formula berikut: $MAPE = \frac{100\%}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{A_t - F_t}{A_t}\right|$, dimana n sebagai total populasi *outsample*, A_t sebagai nilai aktual dan F_t sebagai nilai prediksi model. Semakin rendah nilai MAPE akan menghasilkan model yang lebih akurat.

Hasil akhir dari MFA ini adalah formula akhir yang berisi faktor makroekonomi yang terpilih beserta koefisien dan konstantanya.
Contoh:

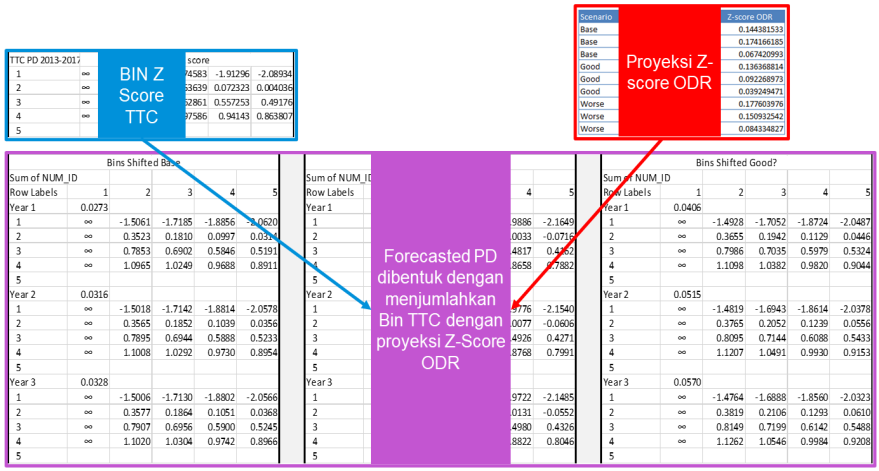
$$f(x) = m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + c$$

Dimana:
$f(x)$ Nilai proyeksi PD.
m Nilai koefisien untuk masing-masing MEV.
x Nilai MEV yang terpilih.
c Nilai konstanta permodelan.

10. 4. A. 8) Proyeksi PD

Langkah selanjutnya, Bank menghitung proyeksi PD dengan memasukkan nilai proyeksi makroekonomi ke dalam model yang terpilih dengan melakukan input proyeksi makroekonomi maka akan dihasilkan nilai $Forecasted\ ZscoreODR_n$ sesuai skenario proyeksi ekonomi yang ada.
Perhitungan nilai proyeksi PiT PD tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Forecasted\ PIT\ OD_{bucket\ i,j,n} = Bins\ TTC_{bucket\ i,j} + Forecasted\ ZscoreODR_n$$



Proses perhitungan dilanjutkan dengan menghitung nilai CPD (*cumulative probability of default*) dan MPD (*marginal probability of default*) dengan melakukan perhitungan tersebut secara berurutan menggunakan rumus sebagaimana berikut:

CPD pada periode proyeksi pertama:

$$CPD_{buckect\ i,j,1} = forecasted\ PD_{bucket\ i,j,1}$$

dimana:

$forecasted\ PD_{bucket\ i,j,1}$ = hasil perhitungan matrix PD dengan nilai proyeksi MEV

CPD pada periode selanjutnya:

$$CPD_{buckect\ i,j,n} = CPD_{buckect\ i,j,n-1} * forecasted\ PD_{bucket\ i,j,n}$$

MPD pada periode pertama:

$$MPD_{bucket\ i,j,1} = CPD_{buckect\ i,j,1}$$

MPD pada periode berikutnya:

$$MPD_{bucket\ i,j,n} = CPD_{buckect\ i,j,n} - CPD_{buckect\ i,j,n-1}$$

Marginal PD yang dihasilkan dari formula di atas merupakan bentuk tahunan. Dengan demikian, Bank perlu menyesuaikan struktur PD tabel tersebut dengan kondisi tenor portfolio yang dimiliki. Pada umumnya, tabel PD tahunan ini perlu dikonversikan menjadi tabel PD bulanan.

10. 4. A. 9) Variasi Skenario

Selanjutnya Bank perlu mempersiapkan 3 (tiga) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) skenario untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian, misalnya dengan membedakan proyeksi MEV untuk skenario baik, buruk, atau normal. Bank dapat menggunakan variasi metode lainnya untuk menghasilkan variasi skenario PD, namun direkomendasikan untuk menggunakan metode yang menghasilkan beberapa nilai PD yang berbeda untuk mengakomodir dampak *non-linearity* pada model PD. Masing-masing skenario tersebut perlu disertai dengan bobot skenario untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) di tahap akhir.

10. 4. B. *Loss Given Default* (LGD)

Nilai *loss given default* (LGD) dapat dihitung dengan mempertimbangkan data *recovery* dari perilaku pembayaran rekening kredit yang pernah mengalami gagal bayar (*default*). Bank dapat melakukan variasi metodologi untuk menghitung LGD, baik menggunakan data internal maupun data eksternal, tergantung pada kondisi Bank tersebut.

Salah satu contoh metode yang dapat digunakan untuk menghitung nilai *recovery* adalah dengan model selisih baki debet terdiskonto. Selain menghitung selisih baki debet, Bank juga dapat mempertimbangkan hasil penjualan dari agunan. Perlu diperhatikan agar sumber *recovery* yang berasal dari *cash recovery* harus dipisahkan dari *collateral recovery* untuk menghindari *double counting*.

10. 4. B. 1) Perhitungan *Recovery Rate*

Perhitungan *recovery rate* dimulai dengan membuat *matriks* pergerakan baki debet yang memperlihatkan perubahan baki debet setiap fasilitas selama periode waktu pengamatan. Setelah itu dilakukan perhitungan pergerakan baki debet sepanjang periode pengamatan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\Delta O/S_t = O/S_t - O/S_{t-1}$$

dimana:

$\Delta O/S_t$ = selisih baki debet fasilitas pada periode t.

O/S_t = baki debet fasilitas pada periode t.

O/S_{t-1} = baki debet fasilitas pada periode t-1.

Nilai *recovery* yang diperoleh lalu didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif (EIR) dari masing-masing fasilitas ke tanggal pertama kali fasilitas tersebut mengalami gagal bayar (*default*). Untuk fasilitas pembiayaan yang merupakan hasil restrukturisasi, nilai *recovery* akan didiskontokan dengan menggunakan *original effective interest rate* ke tanggal default orisinal

fasilitas. Proses diskonto tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\Delta PV_t = \frac{\Delta O/S_t}{(1 + \frac{EIR}{days\ in\ year})^n}$$

dimana:
$\Delta O/S_t$ = selisih baki debet fasilitas pada periode t.
EIR = nilai suku bunga efektif (EIR) masing-masing fasilitas.
days in year = jumlah hari dalam satu tahun (360 hari).
n = selisih hari antara tanggal pelaporan dan tanggal gagal bayar (*default*).

Formula yang digunakan untuk menghitung *recovery rate* adalah:

$$Recovery\ rate = \frac{Total\ PV\ Recovery}{Outstanding\ at\ default}$$

Dimana:
$Total\ PV\ Recovery$= *total recovery* yang didapat untuk seluruh fasilitas.
$Outstanding\ at\ default$= Total *outstanding* pada saat *default* untuk seluruh fasilitas.

Contoh:

Tanggal Laporan	Nomor Rekening	Status	*Recovery*	*PV Recovery*
30-Nov-20	1	*Performing*	N/A	
31-Des-20	1	*Default*	0	0
30-Jun-21	1	*Default*	250.000.000	238.396.771
30-Sep-21	1	*Default*	250.000.000	232.737.917
30-Nov-21	1	Hapus Buku	300.000.000	274.872.130
31-Mar-22	1	Hapus Buku	200.000.000	195.303.567

Bila baki debet pada saat debitur mengalami gagal bayar (*default*) adalah sesuai dengan tabel di bawah maka nilai *recovery rate* adalah sebagai berikut:

Tanggal *Default*	Baki Debet Saat *Default*	% *Recovery Rate*
31 Desember 2022	1.000.000.000	94,13%

10. 4. B. 2) Perhitungan *Direct Cost*

Direct cost merupakan komponen biaya (selain biaya tenaga kerja/ *overhead*) yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada konsumen yang menunggak dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\%\ direct\ cost = \frac{Biaya\ Penagihan}{Total\ Outstanding\ at\ default}.$$

Dimana:

- $Biaya\ Penagihan$ adalah total biaya yang dikeluarkan untuk proses penagihan (biaya lelang, biaya pihak ketiga, dan sebagainya).
- $Total\ Outstanding\ at\ default$ adalah total baki debet saat *default* yang ditangani.

10. 4. B. 3) Perhitungan LGD

Formula umum LGD adalah sebagai berikut:

$$\%LGD = (1 - \%recovery\ rate) + \%Direct\ cost$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

Recovery rate = Nilai *recovery* yang telah didiskonto sesuai *workout period.*

Direct cost= Biaya langsung yang timbul pada saat proses penagihan atau eksekusi jaminan.

10. 4. C. *Exposure at Default* (EAD)

10. 4. C. 1) *Drawn* EAD

Kredit angsuran adalah jenis kredit yang mempunyai jadwal pembayaran pokok dan bunga secara kontraktual dan tidak memiliki fitur penarikan kelonggaran tarik. Perhitungan EAD dilakukan untuk kredit angsuran biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$EAD_t = Gross\ Carrying\ Amount_{t-1}$$

dimana EAD dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian (*term structure*) fasilitas kredit.

Untuk kredit angsuran yang berada pada *stage* 3, EAD biasanya dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$EAD_t = Gross\ Carrying\ Amount_{reporting\ date}$$

dimana pada rumus tersebut EAD dihitung menggunakan nilai tercatat bruto (*gross carrying amount*) pada saat tanggal laporan, tanpa melibatkan proyeksi *term structure*-nya.

Penggunaan *term structure* pada EAD perlu disesuaikan dengan karakteristik debitur pada masing-masing Bank. Pada praktiknya, Bank perlu mempertimbangkan potensi *early repayment*, *partial repayment*, atau potensi debitur tidak melakukan pembayaran setelah memasuki kondisi peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR).

10. 4. C. 2) *UnDrawn* EAD

Kredit *Revolving* (misalnya kartu kredit) memungkinkan debitur untuk melakukan transaksi sewaktu-waktu hingga mencapai limit kredit yang telah diberikan. Perhitungan EAD untuk kredit *Revolving* biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$EAD = (Outstanding_{reporting} + (CCF \times Undrawn_{reporting}))$$

$Outstanding_{reporting}$ = baki debet pada saat tanggal laporan.
$Undrawn_{reporting}$ = kelonggaran tarik pada saat tanggal laporan.
CCF = Faktor konversi kredit.

Contoh:

Periode	EAD drawn	Kelonggaran tarik	CCF	EAD undrawn	EAD Final
Bulan 1	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000	20%	Rp400.000.000	Rp1.400.000.000
Bulan 2	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000	20%	Rp400.000.000	Rp1.400.000.000
...	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000	20%	Rp400.000.000	Rp1.400.000.000

Tergantung pada kebijakan kredit yang dimiliki oleh Bank, CCF dapat tidak digunakan untuk mewakili kondisi di mana debitur tidak dapat memanfaatkan sisa kelonggaran tarik setelah memenuhi kriteria tertentu (misalnya setelah memiliki tunggakan 30 hari, tunggakan 90 hari, dan lain-lain). Dalam kondisi demikian, maka formula EAD yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$EAD = Outstanding_{reporting\ date}$$

10. 4. C. 3) *Credit Conversion Factor* (CCF)

CCF dihitung untuk mendapatkan gambaran berapa potensi penarikan dari sisa limit yang tersedia oleh debitur di masa mendatang. Perhitungan nilai CCF dilakukan dengan membandingkan baki debet pada saat debitur mengalami gagal bayar terhadap baki debet satu tahun sebelumnya/pertama kali kredit dibuka jika umur kredit kurang dari satu tahun.

Untuk fasilitas yang telah mengalami status *freezed limit* atau *unswipeable*, sehingga tidak dapat melakukan transaksi dari sisa limit maka CCF fasilitas semacam ini akan bernilai 0%.

Perhitungan CCF dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$CCF = \frac{Baki\ debet_t - Baki\ debet_{t-1}}{Sisa\ Kelonggaran\ Tarik_{t-1}}$$

Dimana:

$baki\ debet_{t-1}$ = nilai baki debet satu tahun sebelum tanggal laporan.

$baki\ debet_t$ = posisi baki debet pada tanggal laporan.

$sisa\ kelonggaran\ tarik_{t-1}$ = sisa kelonggaran tarik posisi satu tahun sebelum tanggal laporan.

Bank kemudian melakukan perhitungan rerata pada seluruh data per segmen CCF.

Contoh:

Tanggal Laporan	Nomor Akun	Kolektabilitas t	Kolektabilitas t-1	Baki Debet t	Baki Debet t-1	Kelonggaran Tarik t-1	CCF
31-Dec-11	1	5	1	674,968	226,644	588,318	76.20%
31-Dec-11	2	4	2	538,308	260,038	640,456	43.45%
31-Dec-11	4	5	2	377,397	223,722	397,08	38.70%
31-Dec-11	6	5	2	477,132	443,912	305,928	10.86%
31-Dec-11	8	5	1	321,349	201,968	296,458	40.27%
31-Dec-11	11	3	1	431,132	359,082	382,203	18.85%
31-Dec-11	12	4	1	662,852	532,662	480,868	27.07%

Final CCF = 36.50%

10. 4. D. Kerugian Kredit Ekspektasian /Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Perhitungan kerugian kredit ekspektasian untuk masing-masing skenario kemudian dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$CKPN = \sum_{i=1}^{M} \frac{PD_i \text{ x } LGD_i \text{ x } EAD_i}{(1 + EIR)^{\sum_{i=1}^{k}}}$$

Dimana:

PD_i = *Probability of Default* pada periode i.
LGD_i = *Loss Given Default* pada periode i.
EAD_i = *Exposure at Default* pada periode i.
EIR = suku bunga efektif orisinal fasilitas.
K = konstanta waktu.

Contoh perhitungan CKPN

Contoh profil instrumen

Disbursement:	1.000.000
Rating:	BBB
YtM ori:	8%
Maturity:	10 months
LGD:	45%

PD untuk rating BBB

Months	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marginal	0.61%	0.61%	0.60%	0.60%	0.60%	0.59%	0.59%	0.59%	0.58%	0.58%
Kumulatif	0.61%	1.22%	1.82%	2.42%	3.02%	3.61%	4.20%	4.78%	5.37%	5.94%

$EL = (EAD_1 * MPD_1 * LGD_1 * D_1) + (EAD_2 * MPD_2 * LGD_2 * D_2) + \ldots + (EAD_T * MPD_T * LGD_T * D_T)$

Date	Carrying Amount (A)	PD Marginal (B)	LGD (C)	YTM ori (D)	Discount (E) $\frac{1}{(1+D)^{m/12}}$	EL (A*B*C*E)
31-Jan-21	1,000,000	0.61%	45%	8%	99%	2,732
29-Feb-21	1,000,000	0.61%	45%	8%	99%	2,698
31-Mar-21	1,000,000	0.60%	45%	8%	98%	
30-Apr-21	1,000,000	0.60%	45%	8%	97%	
31-May-21	1,000,000	0.60%	45%	8%	97%	2,598
30-Jun-21	1,000,000	0.59%	45%	8%	96%	2,566
31-Jul-21	1,000,000	0.59%	45%	8%	96%	2,534
31-Aug-21	1,000,000	0.59%	45%	8%	95%	2,502
30-Sep-21	1,000,000	0.58%	45%	8%	94%	2,471
31-Oct-21	1,000,000	0.58%	45%	8%	94%	2,440
30-Nov-21	1,000,000	0.57%	45%	8%	93%	2,410

Penjumlahan

Tanggal laporan 31 Desember 2020

CKPN: 28,248

Stage: 1

<u>Skenario perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) dengan probabilitas tertimbang</u>

Bank perlu mempersiapkan 3 (tiga) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) skenario untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian, misalnya dengan membedakan proyeksi MEV untuk skenario baik, buruk, atau normal. Masing-masing skenario tersebut perlu disertai dengan bobot skenario.

$$ECL = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \cdots + x_i w_i$$

dimana:

ECL nilai akhir kerugian kredit ekspektasian atau CKPN.

x nilai kerugian kredit ekspektasian tiap skenario.

w bobot tiap skenario. Total bobot (w_1+w_2+ …. +w_i) harus sama dengan 100%.

10. 5. Contoh Transaksi Instrumen Utang yang Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

1. Umum

   Perhitungan CKPN atas instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diukur pada basis yang sama dengan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, namun tidak ada CKPN yang diakui dalam laporan posisi keuangan karena nilai tercatat dari aset keuangan ini adalah nilai wajarnya. Tetapi, Bank disyaratkan untuk mengungkapkan jumlah CKPN atas instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak diakui karena nilai tercatat aset ini adalah sebesar nilai wajarnya.

   Bank diwajibkan untuk mengungkapkan jumlah penyisihan kerugian kredit tersebut.

2. Contoh Soal

   Pada tanggal pelaporan (31 Desember 2022), Bank "XYZ" membeli instrumen utang yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif pada nilai par dan nilai wajar Rp1.000.000.000. Aset keuangan bukan merupakan *credit-impaired assets*. Suku bunga efektif instrumen sama dengan *rate* kupon tahunan yang terhutang di setiap tanggal 31 Desember 2021. Bank mengestimasi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan yaitu sebesar Rp10.000.000.

   Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank mengakui CKPN sebesar Rp10.000.000 dalam laporan laba rugi denga kontra jurnal pada penghasilan komprehensif lain.

   Bank mencatat sebagai berikut:

1. Pada saat pengakuan instrumen utang, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Surat berharga – Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Rp1.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp1.000.000.000
2. Pengakuan CKPN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai (dalam laporan laba rugi)	Rp10.000.000
Kr.	Ekuitas- Penghasilan komprehensif lain	Rp10.000.000

   Pada tanggal pelaporan selanjutnya (31 Desember 2023), nilai wajar atas instrumen utang mengalami penurunan menjadi Rp950.000.000. Bank menyimpulkan bahwa belum ada kenaikan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dan terdapat penurunan kerugian kredit 12 bulan yang diestimasi sebesar Rp4.000.000 (yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan telah menurun dari Rp10.000.000 menjadi Rp6.000.000). Dengan demikian, Bank mencatat jurnal pada tanggal 31

Desember 2023 (setelah mencatat pendapatan bunga dan kupon yang diterima).

Pengakuan perubahan nilai wajar dan pemulihan CKPN, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Ekuitas- Penghasilan komprehensif lain	Rp54.000.000
Kr.	Surat berharga – Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Rp1.000.000.000-Rp950.000.000)	Rp50.000.000
Kr.	Ekuitas - Penghasilan komprehensif lain (Rp10.000.000-Rp6.000.000)	Rp4.000.000

10. 6. *Backtesting*

1. *Backtesting* merupakan istilah yang digunakan dalam pemodelan yang mengacu pada pengujian model prediktif pada data historis. *Backtesting* merupakan suatu kerangka yang menggunakan data historis atau simulasi untuk memvalidasi *performance* suatu model. *Backtesting* dalam pemodelan sangat penting untuk memastikan bahwa suatu model valid dan layak digunakan.
2. Evaluasi model dan *Backtesting* untuk perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
   a. Validasi model merupakan bagian dari siklus dan tata kelola dari pengelolaan risiko model (model *risk management*) dan diperlukan untuk memastikan akurasi model yang digunakan untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian.
   b. Proses validasi sebaiknya dilakukan pada level komponen ECL yaitu PD, LGD, EAD mencakup data yang digunakan, teori dan asumsi model (contoh: asumsi *forward looking*), hasil perhitungan model, serta akurasi model. Seluruh proses didokumentasikan dengan baik untuk mendukung proses pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal (seperti akuntan publik), terutama setelah proses implementasi di tahun 2020.
   c. Validasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang relevan misalnya replikasi model dan *backtesting*.
   d. Mempertimbangkan bahwa perhitungan kerugian kredit ekspektasian merupakan hasil dari proses estimasi dan *judgement*, oleh karena itu realisasi kerugian kredit tidak akan 100% akurat dengan kerugian kredit ekspektasian yang diproyeksikan. Deviasi yang timbul harus dapat dijelaskan oleh Bank. Deviasi yang material perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap model yang telah disusun oleh Bank.
3. Evaluasi Model dengan *Backtesting* untuk *performance model credit scoring*

   Backtesting dalam pemodelan dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan memprediksi (*predictability*), validitas, dan keandalan (*reliability*) dari model. Terdapat beberapa metode evaluasi model, antara lain:

   a. *Root Mean Square Error* (RMSE)

      *Root Mean Square Error (*RMSE) merupakan metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. RMSE merupakan hasil dari akar kuadrat *Mean Square Error*. Sesuai namanya, RMSE dihitung dengan cara mengkuadratkan *error* (selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya), kemudian dicari rata-ratanya

dengan menjumlahkan *error* kuadrat lalu dibagi dengan banyaknya data (n). Terakhir dilakukan operasi akar agar satuan dari RMSE sama dengan satuan nilai sebenarnya.

Keakuratan metode estimasi kesalahan pengukuran ditandai dengan adanya nilai RMSE yang kecil. Metode estimasi yang mempunyai RMSE lebih kecil dikatakan lebih akurat daripada metode estimasi yang mempunyai RMSE lebih besar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum(actual_value - predicted_value)^2}{n}}$$

Gambar 6: Rumus Menghitung RMSE

b. MAPE

MAPE merupakan persentase kesalahan rata-rata secara mutlak (absolut). Pengertian MAPE yaitu pengukuran statistik tentang akurasi prediksi pada metode prakiraan. Pengukuran dengan menggunakan MAPE dapat digunakan secara luas karena MAPE mudah dipahami dan diterapkan dalam memvalidasi prakiraan. Metode MAPE memberikan informasi seberapa besar kesalahan nilai prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya (aktual) dari data/model tersebut. Semakin kecil nilai presentase kesalahan (*percentage error*) pada MAPE maka semakin akurat hasil prediksi model tersebut. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{MAPE} = \sum_{t=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \times 100\%$$

Gambar 7: Rumus Menghitung MAPE

dimana:

$\hat{y}_i$ = Nilai prediksi

y_i = Nilai sebenarnya

Nilai MAPE dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan ke dalam 4 kategori yaitu:

1) < 10% = "Sangat Baik"
2) 10-20% = "Baik"
3) 20-50% = "Wajar"
4) > 50% = "Tidak Akurat" atau "Gagal".

Dari penjelasan tersebut kita bisa memahami rentang nilai yang menunjukkan arti nilai persentase *error* pada MAPE.

c. Uji Kolmorgorov dan Smirnov (KS)

Uji Kolmogorov dan Smirnov (KS) mengukur tingkat diskriminasi model dengan cara membandingkan distribusi kumulatif *good* dan *bad*. Jika hasil uji tersebut signifikan (H0 ditolak) maka kemampuan memprediksi (*predictability*) model tinggi. Dalam *best practice*, uji KS biasanya hanya melihat nilai KS (nilai absolut perbedaan maksimal distribusi kumulatif *good* dan *bad*) tanpa memperhatikan hasil uji hipotesis. Sebagai indikasi, terdapat tiga klasifikasi KS yaitu:

1) KS ≤ 10% = tingkat diskriminasi tidak *meaningful*.
2) 10% < KS ≤ 20% = tingkat diskriminasi rendah.
3) KS > 20% = tingkat diskriminasi rendah namun bermanfaat.

Dengan demikian, nilai KS yang layak untuk model skoring adalah lebih besar dari 20% (>20%).

d. Uji *Receiver Operating Characteristic* (ROC)

Berbeda dengan KS yang hanya menggunakan satu titik skor atau satu *scoreband*, uji ROC mengukur tingkat diskriminasi model dengan menggunakan seluruh data skor atau *scoreband* yang ada. Area di bawah kurva ROC (*area under ROC* (AUROC)) atau C-*stat* juga merupakan uji nonparametrik terkuat untuk kasus dua kategori, dengan klasifikasi:

C-stat = 0.5	= tingkat diskriminasi nol
0.7 ≤ C-stat	= tingkat diskriminasi moderat
0.8 ≤ C-stat	= tingkat diskriminasi tinggi
< 0.9	= tingkat diskriminasi sangat tinggi
C-stat ≥ 0.9	

C-stat untuk model *scoring* biasanya berkisar antara 0.6 hinggga 0.9 sehingga suatu model masih bisa dikatakan layak jika C-stat lebih dari 0.6 (>0.6).

e. Metode ketepatan GINI atau *Accuracy Ratio*

Accuracy Ratio (AR) adalah sebuah *metric* yang memberikan *discriminatory power* yang dapat membedakan nilai biner (1 atau 0, *bad* atau *good*) yang akan diprediksi berdasarkan data historikal. AR mengukur keseluruhan *discriminatory power* dalam pengklasifikasian model dengan cara menghitung rasio area di atas dan di bawah *power curve* (atau juga *Cumulative Accuracy Profile* (CAP)) dari model yang mempertimbangkan "*perfectly discriminating model*". Rasio AR adalah antara nol dan satu. Semakin dekat AR ke satu, maka semakin besar permukaan dicakup oleh CAP *curve*, atau semakin tinggi tingkat *discriminative power* suatu model. Metode ini baik digunakan untuk penentuan *discriminatory power*

untuk parameter yang bersifat kualitatif dan kuantitatif dikarenakan perhitungan berdasarkan kumulatif perbedaan antara dua klasifikasi serta akan menghasilkan nilai yang baik. Berbeda dengan *Kolmogorov* dan *Smirnov* (KS) dengan pendekatan nilai maksimum yang dihasilkan berdasarkan *score* yang dihitung. AR juga sering disebut sebagai *Gini Coefficient* yang ada hubungannya dengan ROC, dengan formula dan curve sebagai berikut:

AR = 2A - 1

Nilai A merupakan area di bawah ROC curve. CAP berhubungan dengan AR melalui *linear transformation*. Pengukuran ini diyakini dapat dilakukan dan tepat untuk perhitungan kualitatif dikarenakan mempertimbangkan *discriminative power* terhadap relasinya dengan respon/prediksinya. *Threshold* nilai AR yang dapat diterima adalah setara dengan KS yaitu 20%.

f. Uji Binomial

Uji Binomial adalah salah satu metode untuk menguji nilai *predicted* PD dari *pool* PD yang dikalibrasi. Jika diasumsikan setiap *pool* PD K = {K1, K2, …, Kk} serta untuk setiap *pool* PD terdapat NDi *defaulters* dan NNDi *non defaulters*. Uji binomial dengan asumsi kejadian *default* independen dapat dilakukan berdasarkan hipotesis berikut:

1) Hipotesis Nol (H0) = PD dari setiap pool benar
2) Hipotesis alternatif (H1) = PD dari setiap pool *underestimate*

Diberikan selang kepercayaan sebesar *q* yaitu 99% maka hipotesis nol ditolak jika jumlah *observed default NDi* dalam *pool* PD *Ki* lebih besar atau sama dengan *critical value NDi*,* yang ditentukan sebagai berikut:

$$N_{Di}^{*} = min\left\{N_{Di} \mid \sum_{i=0}^{N_{Di}} \binom{N_i}{i} \left(\hat{PD}_i\right)^{i} \left(1-\hat{PD}_i\right)^{N_i - i} > q\right\}$$

Di mana:

PD*i*= *Predicted* PD dari setiap pool PD

Ni = Jumlah obligor yang masuk ke setiap *pool* PD (i.e. NDi + NNDi

*Critical value NDi** bisa ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut:

$$N_{Di}^{*} \approx \Phi^{-1}(q)\sqrt{N_i \hat{PD}_i\left(1-\hat{PD}_i\right)} + N_i \hat{PD}_i$$

Gambar 8: Pendekatan Critical Value

dimana:

Φ^{-1} = *inverse* dari fungsi distribusi kumulatif dari *standar normal distribution*.

Critical value dapat dinyatakan dalam *observed default rate* PDi* yang dibolehkan maksimum:

$$PD_i^* \approx \Phi^{-1}(q)\sqrt{\frac{\hat{PD}_i\left(1-\hat{PD}_i\right)}{N_i}}+\hat{PD}_i$$

Jika jumlah *observed default* dari setiap *pool* PD lebih besar dari NDi*, atau *observed default rate* dari setiap *pool* PD lebih besar dari PDi*, dapat disimpulkan bahwa selang kepercayaan q dari PD% *underestimated*. Terdapat 2 jenis Uji binomial yaitu uji binomial 1-*tail* dan uji binomial 2-*tail*.

g. Uji *Chi-Square*

Secara umum, uji binomial diterapkan pada satu *pool* PD pada satu waktu. Uji *chi-square* (atau *hosmerlemeshou*) dapat diterapkan untuk menguji *predicted* PD dari beberapa *pool* PD secara simultan atau serentak.

Jika diasumsikan $\hat{p}_m$ menunjukkan *predicted* PD dari setiap pool PD K1, K2, … Km (m dapat lebih kecil atau sama dengan k). Dapat dilihat definisi statistik sebagai berikut:

$$T_m = \sum_{i=1}^{m} \frac{\left(N_i \hat{PD}_i - N_{Di}\right)^2}{N_i \hat{PD}_i\left(1-\hat{PD}_i\right)}$$

Di mana:

N_i dan N_{Di} memiliki definisi yang sama dengan bagian diatas.

Statistik T_m memiliki distribusi *chi-square* dengan m-2 derajat kebebasan. Oleh karena itu, *p-value* dari uji *chi-square* dengan m-2 derajat kebebasan dapat berfungsi sebagai ukuran akurasi *predicted* PD yaitu semakin dekat *p-value* ke nol, semakin buruk nilai prediksinya.

10. 7. Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian

10. 7. A. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian Untuk Kredit Korporasi/Retail/UMKM

Pada tanggal 28 Februari 2021, PT "XYZ" memiliki *outstanding* pinjaman modal kerja (*revolving loan*) atas fasilitas kredit korporasi yang diterima dari Bank "ABC" sebesar Rp50.780.776.037 dengan tambahan informasi lain terkait fasilitas pinjaman PT "XYZ" sebagai berikut:

1. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) atas debitur PT "XYZ" menggunakan *collective assessment*.
2. Debitur berada pada *stage* 1 dengan DPD sebesar 0 hari.
3. Model PD berdasarkan data *historical default* Bank "ABC" atas segmen korporasi selama 8 tahun ke belakang, dengan penentuan kelompok PD berdasarkan jumlah hari tunggakan (DPD 0, DPD 1-30, DPD 31-90 dan DPD >90).
4. Nilai *probability of default* (PD) untuk kelompok DPD 0 hari (*stage* 1) sebesar 4,82%.
5. Nilai *loss given default* (LGD) sebesar 30,08%; perhitungan nilai LGD dilakukan berdasarkan jaminan yang diberikan kepada Bank ABC berupa tanah dan bangunan.
6. Nilai *exposure at default* (EAD) terdiri dari:
   a. EAD *on balance sheet* Rp52.352.527.674; dan
   b. EAD *off balance sheet* Rp2.500.000.000;

Nilai EAD telah memperhitungkan komponen – komponen seperti: *accrued interest* dan EAD *off balance sheet* dengan menggunakan CCF (*credit conversion factor*).

Nilai kerugian kredit ekspektasian (ECL) PT "XYZ" pada tanggal 28 Februari 2021 sebesar:

ECL = PD x LGD x EAD

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) atas porsi *on balance sheet* = 4,82% x 30,08% x Rp52.352.527.674 = Rp759.036.264.

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) atas porsi *off balance sheet* = 4,82% x 30,08% x Rp2.500.000.000 = Rp36.246.400.

Jurnal Akuntansi

a. Membukukan CKPN atas porsi *on balance sheet*:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp759.036.264
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp759.036.264
b. Membukukan CKPN atas porsi *off balance sheet*:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – *Off balance sheet*	Rp36.246.400

Kr.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – *Off balance sheet*	Rp36.246.400

Pada tanggal 31 Maret 2021, PT "XYZ" belum melunasi kewajiban sehingga memiliki DPD sebesar 31 hari dengan *outstanding* pinjaman modal kerja (*revolving loan*) atas fasilitas kredit korporasi yang diterima dari Bank "ABC" sebesar Rp50.866.263.740 dengan tambahan informasi lain terkait fasilitas pinjaman PT "XYZ" sebagai berikut:

1. Perhitungan CKPN atas debitur PT "XYZ" menggunakan *collective assessment*.
2. Debitur berada pada *stage* 2 dengan DPD sebesar 31 hari.
3. Model PD berdasarkan data *historical default* Bank ABC atas segmen korporasi selama 8 tahun ke belakang, dengan penentuan kelompok PD berdasarkan jumlah hari tunggakan (DPD 0, DPD 1-30, DPD 31-90 dan DPD >90).
4. Nilai *probability of default* (PD) untuk kelompok DPD 31-90 hari (*stage* 2) sebesar 67,79%.
5. Nilai *loss given default* (LGD) sebesar 31,47%, perhitungan nilai LGD dilakukan berdasarkan jaminan yang diberikan kepada Bank ABC berupa tanah dan bangunan dan tidak terdapat perubahan dalam nilai jaminan PT XYZ. LGD di bulan Maret meningkat sejalan dengan peningkatan EAD.
6. Nilai *exposure at default* (EAD) yang telah memperhitungkan *forward looking* terdiri dari:
   a. EAD *on balance sheet* Rp54.179.330.007.
   b. EAD *off balance sheet* Rp1.800.000.000.

   Nilai EAD telah memperhitungkan komponen – komponen seperti: *accrued interest* dan EAD *off balance sheet* dengan menggunakan CCF (*credit conversion factor*).

Nilai CKPN PT "XYZ" pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar:

CKPN: PD x LGD x EAD

ECL atas porsi *on balance sheet* = 67,79% x 31,47% x Rp54.179.330.007 = Rp11.558.354.410.

ECL atas porsi *off balance sheet* = 67,79% x 31,47% x Rp1.800.000.000 = Rp 384.003.234.

Jurnal Akuntansi

1. Reversal atas nilai kerugian kredit ekspektasian (ECL) yang sudah dibentuk pada periode sebelumnya

   a. Reversal kerugian kredit ekspektasian atas porsi laporan posisi keuangan, dicatat dalam jurnal:

Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp759.036.264
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp759.036.264
b. Reversal kerugian kredit ekspektasian atas porsi Rekening administratif, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai – *Off balance sheet*	Rp36.246.400
Kr.	Beban kerugian penurunan nilai – *Off balance sheet*	Rp36.246.400

2. Pembentukan kerugian kredit ekspektasian untuk periode bulan berjalan

a. Membukukan kerugian kredit ekspektasian atas porsi *on balance sheet*, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp11.558.354.410
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai – *On balance sheet*	Rp11.558.354.410
b. *Reversal* kerugian kredit ekspektasian *atas porsi off balance sheet*, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – *Off balance sheet*	Rp384.003.234
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai – *Off balance sheet*	Rp384.003.234

Berdasarkan ilustrasi perhitungan di atas, terjadi peningkatan total pembentukan CKPN pada bulan Maret dari bulan Februari sebesar Rp11.147.074.981 sehubungan dengan adanya perpindahan *staging* dari 1 (satu) ke 2 (dua).

10. 7. B. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kredit KPR

Bank "XYZ" memberikan kredit KPR kepada debitur "A" sebesar Rp2.500.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga efektif (EIR) sebesar 10%. Berdasarkan data historis kredit KPR di Bank "XYZ", diperoleh asumsi:

- *Behaviour Lifetime* untuk kredit KPR adalah 4 tahun.
- *Prepayment Rate* untuk kredit KPR adalah 2,71%.

Berikut perhitungan besarnya pencadangan KPR di Bank "XYZ" tersebut:

	Tanggal	Carrying Amount	Prepay. Rate	Prepay	EAD	PD	LGD	EIR	ECL
Jika Stage 1	31-aug-20	2.500.000.000	2,71%	67.750.000	2.432.250.000	1,80%	20,0%	10%	8.756.100
Tidak ada tunggakan	31-aug-21	2.000.000.000							
	31-aug-22	1.500.000.000							
	31-aug-23	1.000.000.000							
	31-aug-24	500.000.000							

	Tanggal	Carrying Amount	Prepay. Rate	Prepay	EAD	PD	LGD	EIR	ECL
Jika Stage 2	31-aug-20	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	22,0%	20,0%	10%	110.000.000
Tunggakan 31-60 hari	31-aug-21	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	20,0%	21,0%	10%	76.363.636
	31-aug-22	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	18,0%	21,5%	10%	47.975.207
	31-aug-23	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	17,0%	22,0%	10%	28.099.174
	31-aug-24	500.000.000	-	-	500.000.000	15,0%	23,0%	10%	11.781.982

	Tanggal	Carrying Amount	Prepay. Rate	Prepay	EAD	PD	LGD	EIR	ECL
Jika Stage 3	31-aug-20	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	100%	20,0%	10%	500.000.000
Tunggakan >90 hari	31-aug-21	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	0%	21,0%	10%	-
	31-aug-22	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	0%	21,5%	10%	-
	31-aug-23	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	0%	22,0%	10%	-
	31-aug-24	500.000.000	-	-	500.000.000	0%	23,0%	10%	-

Catatan:
Jika debitur berada pada *Stage* 1 (tidak ada tunggakan) maka besarnya cadangan yang dibentuk yaitu Rp8.756.100.
Jika debitur berada pada *Stage* 2 (tunggakan 31-60 hari) maka besarnya cadangan yang dibentuk yaitu:
Rp110.000.000 + Rp76.363.636 + Rp47.975.207 + Rp28.099.174 + Rp11.781.982 = Rp262.438.017.
Jika debitur berada pada *Stage* 3 (tunggakan > 90 hari), maka besarnya cadangan yang dibentuk yaitu Rp500.000.000

10. 7. C. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kartu Kredit

1. Karakteristik dari Kredit dalam Kartu Kredit
   Kartu kredit merupakan alat pembayaran berupa kartu yang dalam transaksi keuangan, biaya pembayaran akan dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank penerbit kartu. Setelah itu, pemilik kartu kredit wajib melunasi utang pembayaran kartu tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit yang membayar dari uang Anda sesungguhnya, sehingga kartu kredit mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi yang menggunakannya.
   a. Jenis Kartu Kredit
      Kartu kredit merupakan bentuk alat elektronik pembayaran dengan kartu yang didalamnya terdapat chip teknologi berisi nomor kartu kredit yang didalamnya mengidentifikasikan prefiks Bank penerbit dilengkapi dengan masa *expired* tertentu kemudian dapat

digunakan untuk transaksi di *merchants* menggunakan mesin EDC serta di *e-commerce* pada *platform* digital baik internet ataupun aplikasi dilengkapi dengan *system security* Bank berupa OTP.

Untuk melakukan transaksi dengan kartu kredit, nasabah cukup datang ke *merchant* atau *e-commerce* yang memiliki pembayaran dengan kartu kredit. Setelah bertransaksi, Bank akan melakukan pembayaran ke *merchants* atau *e-commerce* dan nasabah akan membayar tagihan kepada Bank sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Bentuk pembayaran yang dilakukan nasabah kepada Bank bisa dilakukan dengan bentuk *full payment* atau cicilan dengan minimum tagihan.

Jenis Kartu Kredit biasanya dikategorikan menjadi:

1) Kredit secara *revolving*, dimana penggunaan fasilitas kartu kredit sampai dengan batas limitnya (*credit limit*), tagihannya sebesar eksposur kredit yang digunakan, dan pembayarannya bisa dibayar secara *full-payment* (dibayar sesuai jumlah besar tagihannya) atau dibayar secara *partial*/ *minimum payment*.
2) Kredit yang dirubah menjadi bentuk cicilan (sesuai dengan kriteria yang berlaku pada masing-masing Bank penerbit), dimana penggunaan fasilitas kartu kredit sampai dengan batas limitnya (*credit limit*), namun transaksi tersebut tagihannya dirubah dalam bentuk cicilan dan masa cicilan sesuai dengan kriteria Bank yang bersangkutan dan tagihannya adalah sebesar cicilan pada bulan berjalan.
3) *Charge-Card*, dimana penggunaan fasilitas kartu kredit sampai dengan batas limitnya (*credit limit*) dan tagihan harus dibayarkan senilai jumlah pemakaiannya, jika kurang dianggap menunggak.

Berkaitan dengan perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) sesuai dengan PSAK 71 maka kartu bisa di kategorikan berdasarkan jenis pembayaran dari tagihan Kartu Kredit pada 1 bulan terakhir:

1) Pembayaran tagihan kartu kredit secara *revolving* yaitu tagihan kartu kredit sesuai dengan eskposur pemakaiannya, namun pembayaran kartu kredit dibayar secara *partial* (tidak *full payment*/tidak sebesar tagihannya) atau minimum sesuai aturan bank masing-masing, serta akan dikenakan bunga harian sejak tanggal tagihan/transaksinya. Jika pembayaran kurang dari *minimum payment* maka dianggap menunggak.
2) Pembayaran tagihan kartu kredit secara *transactor* yaitu tagihan kartu kredit sesuai dengan eksposur pemakaiannya, dan pembayaran kartu kredit dibayar secara *full payment*

(dibayar sebesar tagihannya) dan biasanya tidak dikenakan bunga harian. Jika pembayaran kurang dari *minimum payment* maka dianggap menunggak.

3) Tagihan kartu kredit yang diubah menjadi cicilan, pembayaran tagihan cicilan secara *transactor* yaitu tagihan kartu kredit sesuai dengan cicilan/angsuran bulan berjalan dan pembayarannya sebesar jumlah cicilannya dalam tagihannya/secara *full payment* sesuai tagihan cicilan bulan berjalan. Jika pembayaran kurang dari cicilannya maka dianggap menunggak.

4) Kartu Kredit *dormant*/pasif transaksi yaitu suatu kondisi dimana tidak ada transaksi dan tidak ada eksposur.

2. Kriteria perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara kolektif
   Kriteria perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) secara kolektif adalah memiliki eksposur dan/atau *credit limit*, kartu kredit dalam keadaan aktif (tidak dalam kondisi antara lain tutup kartu, *write-off*), serta menentukan PD, LGD, EAD, dan FKK.
3. Contoh Kasus dan Asumsi
   a. *Revolver*
      Asumsi: Besar minimum yang ditetapkan 10% dari total tagihan.
      Tabel contoh kasus pertama

Revolver	Nilai dan Keterangan
Kartu	5576 9201 2345 6789
Limit	15.000.000
Penggunaan	10.000.000
Tagihan Minimum	1.000.000
Pembayaran	1.000.000
DPD	0 hari
Kualitas	Lancar
Stage	1

      Kartu ini disebut *revolver* karena pembayaran yang dilakukan bukan sebesar tagihan namun hanya sebesar tagihan minimum dan karena tidak ada keterlambatan maka termasuk dalam kualitas lancar dan *stage* 1.
      Tabel contoh kasus kedua

Revolver	Nilai dan Keterangan
Kartu	5576 9201 2345 6789
Limit	15.000.000
Penggunaan	10.000.000

Tagihan Minimum	1.000.000
Pembayaran	0
DPD	60 hari
Kualitas	Dalam Perhatian Khusus
Stage	2

Kartu ini disebut *revolver* karena pembayaran yang dilakukan bukan sebesar tagihan namun hanya sebesar tagihan minimum dan karena ada keterlambatan sebesar 60 hari maka termasuk dalam kualitas dalam perhatian khusus dan *stage* 2.

Tabel contoh kasus ketiga

Revolver	Nilai dan Keterangan
Kartu	5576 9201 2345 6789
Limit	15.000.000
Penggunaan	10.000.000
Tagihan Minimum	1.000.000
Pembayaran	0
DPD	120 hari
Kualitas	Meragukan
Stage	3

Kartu ini disebut *revolver* karena tidak ada pembayaran dan karena ada keterlambatan sebesar 120 hari maka termasuk dalam kualitas meragukan dan *stage* 3.

b. *Transactor*

Transaktor	Nilai dan Keterangan
Kartu	5576 9201 2345 6789
Limit	15.000.000
Penggunaan	10.000.000
Total Tagihan	10.000.000
Pembayaran	10.000.000
DPD	0 hari
Kualitas	Lancar
Stage	1

Kartu ini disebut *transactor* karena pembayaran yang sebesar tagihan dan karena tidak ada keterlambatan maka termasuk dalam kualitas lancar dan *stage* 1.

Kartu transaktor tidak bisa memiliki DPD lebih dari 30 (>30 hari) karena pada saat bulan berikutnya apabila belum ada pembayaran penuh maka otomatis menjadi *revolver*.

c. *Dormant*

Dormant	*Nilai dan Keterangan*
Kartu	5576 9201 2345 6789
Limit	15.000.000
Penggunaan	0
Total Tagihan	0
Pembayaran	0
DPD	0
Kualitas	Lancar
Stage	1

Kartu *dormant* tidak bisa memiliki DPD karena pada saat ada DPD berarti memiliki tagihan/penggunaan maka otomatis berubah menjadi *transactor*/*revolver*.

10. 7. D. Contoh Kerugian Kredit Ekspektasian untuk Kredit Pegawai dan Pensiunan

1. Tidak terdapat pembentukan kerugian kredit ekspektasian
   Pada tanggal 21 Juni 2021, Bank "XYZ" memberikan kredit kepada karyawan (kredit dengan data sesuai perjanjian kredit) sebagai berikut:
   Klasifikasi : Biaya Perolehan Diamortisasi
   Nilai Pokok Kredit : Rp1.000.000.000
   Jangka waktu : 2 tahun atau 24 bulan
   Bunga : 7,75 %
   Bucket : 1
   Stage : 1
   Asumsi :
   a. PD = model PD tidak terbentuk karena data gagal bayar (*default*) tidak ada sebab pembayaran angsuran selalu dipotong dari rekening gaji karyawan.
   b. LGD = 0, terdapat agunan dan asuransi jiwa yang meng-*cover* atas kredit kepada karyawan tersebut.
   c. Nilai kredit karyawan tidak material.

   Berdasarkan asumsi diatas, tidak terdapat pembentukan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk kredit karyawan tersebut.
2. Terdapat pembentukan kerugian kredit ekspektasian (ECL)
   Pada tanggal 21 Juni 2021, Bank "XYZ" memberikan KPR kepada karyawan dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:
   Klasifikasi : Biaya Perolehan Diamortisasi
   Nilai Pokok Kredit : Rp1.000.000.000
   Jangka waktu : 9 tahun atau 108 bulan
   Bunga : 7,75 %

Asumsi: Tidak adanya data yang cukup untuk perhitungan PD dan LGD kredit karyawan, sehingga untuk PD dan LGD mengambil *loss rate* dari kredit yang sejenis, misal dalam contoh ini adalah KPR yang diberikan kepada pihak ketiga.
Posisi tanggal 30 Juni 2021:
Bucket : 1
Stage : 1 (kerugian kredit ekspektasian (ECL) 12 bulan)
PD 12 bulan : 3,64%
LGD : 35,38%

Nilai kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:
ECL = PD x LGD x EAD
= 3,64% x 35,38% x Rp1.000.000.000.
= Rp12.878.320.
Jurnal:

Db.	Beban kerugian penurunan nilai kredit	Rp12.878.320
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp12.878.320

Posisi tanggal 31 Agustus 2022:
Terdapat kenaikan risiko kredit secara signifikan atas debitur tersebut pada posisi 31 Agustus 2022
Bucket : 3 (tunggakan = 33 hari)
Stage : 2 (kerugian kredit ekspektasian *lifetime*)
PD*lifetime* : 74,87%
LGD : 35,38%

Nilai kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:
ECL = PD x LGD x EAD
= 74,87% x 35,38% x Rp1.000.000.000.
= Rp264.890.060.
Jurnal:

Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp12.878.320
Kr.	Beban Kerugian penurunan nilai kredit	Rp12.878.320
Db.	Beban Kerugian penurunan nilai kredit	Rp264.890.060
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp264.890.060

Posisi tanggal 31 Oktober 2022:
Bucket : 5 (tunggakan = 94 hari)

Stage : 3 (kerugian kredit ekspektasian *lifetime*)
PD : 100%
LGD : 35,38%

Nilai kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:
ECL = PD x LGD x EAD
= 100% x 35,38% x Rp1.000.000.000.
= Rp353.800.000.
Jurnal:

Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp264.890.060
Kr.	Bebam kerugian penurunan nilai kredit	Rp264.890.060
Db.	Beban kerugian penurunan nilai kredit	Rp353.800.000
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	Rp353.800.000

10. 8. Contoh Transaksi – Aset Keuangan Lainnya

Dalam menghasilkan nilai PD, Bank menggunakan 3 (tiga) pendekatan berdasarkan ketersediaan data portofolio, yaitu model Vasicek Merton, model Bayesian, dan model Transisi Matriks. Model Vasicek diterapkan untuk segmen yang bergantung pada *rating* eksternal dalam proses pemodelannya karena bank tidak memiliki kecukupan data peringkat *rating* internal. Model Skalar Bayesian merupakan model perhitungan PD untuk aset-aset yang sudah memiliki *rating* internal. Model Skalar Bayesian diterapkan untuk segmen dengan kriteria memiliki indikator kualitas aset yang telah memiliki observasi TTC PD, portofolio tidak memiliki data PIT PD per indikator kualitas aset produktif, dan portofolio memiliki observasi *default* secara historis. Model Transisi Matriks merupakan metode pemodelan yang menggunakan perubahan kualitas aset produktif dalam periode tertentu sebagai basisnya. Periode yang digunakan adalah periode transisi 12 bulan.

Pada perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) sesuai dengan PSAK 71, nilai LGD mempertimbangkan data *recovery* Bank dari akun yang gagal bayar. Segmentasi *secured* LGD menggunakan model terapresiasi, terdepresiasi, dan statis. Sedangkan segmentasi *unsecured* LGD menggunakan model selisih baki debet terdiskonto. LGD dapat diperoleh menggunakan tujuh perhitungan, yaitu:

1. Perhitungan *Recovery Rate Secured.*
   Collateral recovery/recovery secured dibagi menjadi 3 tipe agunan, meliputi:
   a. agunan terapresiasi yang jenis agunannya merupakan: (a) tanah dan bangunan; serta (b) tanah;
   b. agunan terdepresiasi yang jenis agunannya meliputi kendaraan bermotor, mesin dan alat berat, serta kapal laut; dan/atau
   c. agunan statis yang jenis agunannya adalah kas dan emas.
2. Perhitungan *Recovery Rate Unsecured.*
   Nilai *recovery* dikelompokkan berdasarkan tahun terjadinya *recovery.* Nilai *recovery* dan EAD kemudian dikelompokkan berdasarkan segmentasi dari produk kredit yang dihitung terlebih dahulu sebelum dilakukan perhitungan *recovery rate.*
3. Perhitungan *Workout Period* Optimum.
   Tingkat *workout period* optimum dapat dilakukan dengan melakukan pembentukan kurva *recovery* berdasarkan usia *default* pada suatu segmen.
4. Perhitungan LGD untuk kredit yang dijamin oleh Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
   Untuk instrumen kredit yang memiliki jaminan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, akan memiliki nilai LGD sebesar 0%.

5. Perhitungan LGD untuk kredit yang diproteksi oleh asuransi gagal bayar.
   Perhitungan cakupan nilai asuransi kredit dilakukan dengan mempertimbangkan *present value* sesuai masa klaim asuransi. Perubahan terjadi pada nilai EAD yang digunakan untuk menghitung LGD.
6. *Direct Cost*.
   Sesuai dengan kebijakan direksi Bank dan model penagihan yang berlaku maka *direct cost* yaitu sebesar 0%.
7. Model LGD *Treasury*.
   Model ini digunakan untuk segmentasi-segmentasi yang belum memiliki data historis yang cukup, seperti segmentasi *treasury*. Sebelum melakukan perhitungan, dilakukan kategorisasi portofolio *non-kredit* yang dimiliki ke dalam dua kategori umum, yaitu *clean basis investment* dan *reverse repo*.
8. *Exposure at Default* (EAD)
   Estimasi nilai tercatat ketika terjadi gagal bayar dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. Selain itu, dipertimbangkan juga terkait jadwal pembayaran, amortisasi, dan perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang kegagalan bayar. Pemodelan EAD dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: kredit angsuran, kredit *revolving*, produk *trade finance* (contoh: L/C, GB, dan sebagainya), dan *treasury*.
   a. EAD untuk kredit angsuran.
      Perhitungan EAD untuk kredit pada angsuran yang berada pada *stage 1* didasarkan pada *term structure* fasilitas setiap bulannya. Sedangkan untuk kredit angsuran yang berada pada *stage* 2 dan 3, EAD dihitung menggunakan nilai *gross carrying amount* pada tanggal pelaporan tanpa melibatkan proyeksi *term structure*.
   b. EAD untuk kredit *revolving* non-kartu kredit.
      KMK *revolving* non kartu kredit dikenakan FKK 100% karena sifat produk yang membebankan tunggakan bunga ke dalam sisa kelonggaran tarik, dan penerapan 1 hari tunggakan dimulai setelah sisa kelonggaran tarik sudah maksimum. Sedangkan untuk fasilitas yang mengalami *freezed limit*, CCF bernilai 0%.
   c. EAD untuk kredit *revolving* kartu kredit.
      Kredit ini memungkinkan debitur melakukan trasaksi sewaktu-waktu hingga mencapai limit kredit yang telah diberikan. Perhitungan FKK dilakukan dengan cara membandingkan baki debet pada saat debitur mengalamai gagal bayar terhadap baki debet satu tahun sebelumnya/pertama kali kredit dibuka jika umur

kredit kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk fasilitas berstatus *freezed limit* atau *unswipeable* maka FKK bernilai 0%.

d. EAD untuk *trade finance*.
Trade finance adalah pembiayaan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh korporasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena keterbatasan data internal maka nilai FKK untuk *trade finance* dapat mengacu pada regulasi Basel III dimana dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu instrumen:
   1) *direct credit substitutes* dengan FKK Basel III adalah 100%;
   2) *self liquidating trade* LC akibat pergerakan barang dengan *maturity* di bawah 1 tahun dengan FKK Basel III adalah 20%; dan
   3) *transaction-related contingent item* dengan FKK Basel III adalah 50%.

   Bank juga dapat mengacu pada metodologi lain seperti FKK, *Contigent Exposure Conversion Rate* (CECR), dan *Cash Exposure Equivalent Factor* (CEEF).

e. EAD untuk *Treasury*
Perhitungan EAD untuk jenis ini bergantung pada *gross carrying amount*.

Contoh Kasus:
Untuk perhitungan kerugian kredit ekspektasian (ECL) pada aset lainnya, terdapat beberapa pemetaan dari sisi produk:

1. *Nostro* dan *Placement*
   a. PD dihitung berdasarkan hasil dari Model Vasicek yang mana dalam perhitungan ini menggunakan *rating* eksternal.
   b. Portofolio segmen *treasury* tidak memiliki data gagal bayar (*default*) historis yang tercatat pada sistem informasi. Untuk menyikapi hal ini, segmen treasury akan menggunakan data studi gagal bayar (*default*) dari *rating* eksternal.
   c. Portofolio segmen *treasury* tidak memiliki data gagal bayar (*default*) historis sehingga analisa korelasi regresi secara historis tidak dapat dilakukan. Untuk menyikapi hal ini, perhitungan akan menggunakan model *forward looking* vasicek dengan memanfaatkan hubungan antara PD dengan MEV berdasarkan besaran aset korelasi pada masing-masing indikator kualitas aset produktif terkait.

Contoh Kasus:
Untuk perhitungan TTC PD, pemodelan menggunakan data *rating* historis dari *Annual Default Study*: *Corporate Default* dan *Recovery Rate* yang

dikeluarkan oleh Moodys. Di dalam studi tersebut terdapat studi mengenai *default* dan *recovery*. Hal ini digunakan untuk memastikan definisi gagal bayar untuk perhitungan PD (d*efault study*) dan perhitungan LGD (*recovery study*) memiliki definisi yang sama.
Dalam metodologi vasicek, proses *forward looking* akan menggunakan suatu variabel yang mempresentasikan keadaan ekonomi negara secara global. Faktor ekonomi tersebut salah satunya yaitu produk domestik bruto (GDP). Untuk portofolio yang berada pada teritorial Indonesia maka GDP yang digunakan yaitu GDP Indonesia, sedangkan untuk portofolio yang berada di luar negeri, model vasicek akan menggunakan GDP sesuai dengan negara *issuer* portfolio tersebut.
Untuk proyeksi makroekonomi setiap negara dapat dilakukan ekstrapolasi dengan menggunakan *moving average*:

$$x_t = \frac{x_{t-5} + x_{t-4} + x_{t-3} + x_{t-2} + x_{t-1}}{5}$$

- Perhitungan Model LGD *treasury* mencakup:
  Perhitungan untuk portofolio penempatan Bank lain dan obligasi (*Clean Basis Investment*) portofolio akan dikategorikan ke dalam beberapa *sub-lien* atau urutan/antrian pengembalian *recovery*. Pembagian *sub-lien* ke dalam 3 (tiga) senioritas antara lain:
  a. senior *secured* : pinjaman/penempatan akan dikembalikan sesuai dengan nilai yang diberikan. Tipe kredit ini biasanya dijamin dengan agunan. Bila terjadi gagal bayar (*default*) maka pinjaman akan dikembalikan berdasarkan prioritas utama dibandingkan dengan kreditur lainnya.
  b. senior *unsecured*: pinjaman/penempatan akan dikembalikan setelah senior *secured* terjadi kegagalan pembayaran.
  c. subordinasi: pinjaman/penempatan yang urutan pengembalian atas *recovery* terakhir dan tidak ada jaminan agunan.

- EAD untuk *Treasury*.
  Perhitungan EAD untuk jenis ini bergantung pada *Gross Carrying Amount*.

$$EAD = Gross\ Carrying\ Ammount_{reporting\ date}$$

2. Bank Garansi (GB) dan *Letter of Credit* (LC)
   - PD dihitung berdasarkan hasil dari Model Vasicek yang mana dalam perhitungan ini menggunakan Model *Internal Rating* (skalar bayessian) atau Model DPD (matriks transisi).
   - Model Skalar Bayessian merupakan model perhitungan PD untuk aset-aset yang sudah memiliki *rating* internal (korporasi dan menengah). Pendekatan ini diterapkan untuk segmen yang memiliki kriteria:
     a. segmen memiliki indikator kualitas aset yang telah memiliki observasi TTC PD.
     b. portofolio tidak memiliki data PIT PD per indikator kualitas aset produktif.
     c. portofolio memiliki observasi *default* secara historis.
   - Model matriks transisi merupakan metode pemodelan yang menggunakan perubahan kualitas aset produktif dalam periode tertentu sebagai basisnya. Periode pergerakan yang digunakan adalah periode transisi 12 bulan. Berikut tahapan metodologi perhitungan yang dilakukan untuk model matriks transisi:
     a. pembentukan matriks transisi:
        Matriks transisi merupakan matriks untuk memantau pergerakan kualitas aset produktif dari awal observasi menjadi kondisi akhir periode observasi dari masing-masing fasilitas ke tahun berikutnya. Pembuatan matriks transisi dilakukan dengan mengelompokkan populasi fasilitas pada awal pengamatan ke *bucket* awal dan populasi fasilitas pada akhir pengamatan ke dalam *bucket* akhir. Pembentukan matriks transisi diimplementasikan pada segmen yang menggunakan hari tunggakan atau *days past due* (DPD) sebagai basis kualitas asetnya. Adapun definisi *bucket* awal sebagai berikut:
        (1) *bucket* 1: Kelompok 0 DPD;
        (2) *bucket* 2: Kelompok 1 s/d 30 DPD;
        (3) *bucket* 3: Kelompok 31 s/d 60 DPD;
        (4) *bucket* 4: Kelompok 61 s/d 90 DPD; serta
        (5) *bucket* 5: Kelompok diatas 90 DPD atau debitur dengan *flag default* atau debitur *Non Performing Loan* (NPL).

        Sedangkan untuk definisi *bucket* akhir yaitu:
        (1) *bucket* Non Aktif : Fasilitas tidak ditemukan pada 12 bulan kedepan, sesuai dengan alasan penutupan rekening.
        (2) *bucket* 1: Kelompok 0 DPD atau tutup dengan status *close*.
        (3) *bucket* 2: Kelompok 1 s/d 30 DPD.

(4) *bucket* 3: Kelompok 31 s/d 60 DPD.
(5) *bucket* 4: Kelompok 61 s/d 90 DPD.
(6) *bucket* 5: Kelompok diatas 90 DPD atau debitur dengan *flag default* atau debitur *Non Performing Loan* (NPL) atau tutup dengan status *write off*.

- LGD *unsecured*:
  a. dilakukan dalam internal sistem, atau
  b. diunggah oleh *user* untuk setiap level segmentasi agunan yang berlaku selama 1 tahun.

  Langkah perhitungan ini dilakukan setiap setahun sekali atau pada saat kalibrasi model.

  Perhitungan dilakukan dengan mengambil angka selisih baki debet antara posisi yang lebih muda dibandingkan posisi yang lebih tua yang dinilaikinikan antara tanggal yang lebih muda dengan tanggal pada saat *default*. Suku bunga acuan dalam menghitung nilai kini menggunakan suku bunga efektif (EIR).

$$LGD_{unsecured} = 1 - \%Recovery_{unsecured}$$

$$Recovery_{unsecured} = \frac{\sum_{i=1}^{n} NPV\ of\ recovery_i}{\frac{O}{S} at\ default}$$

Dimana:

$\sum_{i=1}^{n} NPV\ of\ recovery_i$ = jumlah recovery selama time frame yang telah dinilaikinikan

$\frac{O}{S} at\ default$ = nilai baki debet pada saat default

Berikut merupakan contoh *rules* yang digunakan sebagai identifikasi *cash recovery* (apakah suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai *cash recovery* atau bukan):

a. Kondisi perpindahan kualitas aset produktif hanya dari NPL menuju lunas atau dari NPL tetap dalam NPL. Untuk kondisi dari NPL menuju PL akan dikategorikan sebagai *cured*.
b. Rekening yang telah dihapus buku tidak dikategorikan sebagai lunas dan tetap diperhitungkan dalam observasi *recovery*.
c. *Recovery* bernilai negatif (terjadi kenaikan baki debet dalam akun NPL) akan dianggap 0.
d. *Recovery* bernilai lebih dari 100% baik dalam 1 transaksi maupun dalam total *recovery* pada suatu rekening akan dibatasi pada 100%.
e. *Recovery* bernilai positif yang menyebabkan saldo baki debet negatif pada bulan berikutnya hanya menghitung porsi saldo baki debet periode sebelumnya. Misalnya saldo baki debet dari Rp100.000 menjadi Rp10.000 akan memiliki nilai *recovery* Rp100.000 saja.

f. Jendela perhitungan *recovery* adalah selisih baki debet bulanan.

- EAD untuk GB/LC.
  Trade finance adalah pembiayaan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh korporasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena keterbatasan data internal maka nilai FKK untuk *trade finance* dapat mengacu pada regulasi Basel III dimana dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu instrumen:
  1) *direct credit substitutes* dengan FKK Basel III adalah 100%;
  2) *self liquidating trade* LC akibat pergerakan barang dengan *maturity* di bawah 1 tahun dengan FKK Basel III adalah 20%; dan
  3) *transaction-related contingent item* dengan FKK Basel III adalah 50%.

Table 15: FKK sesuai dengan Basel III

Keterangan	Faktor Konversi Kredit (FKK) sesuai Basel III
Instrumen *direct credit substitutes* (pengganti kredit langsung). Sebagai contoh jaminan umum hutang (termasuk *standby letter of credit* yang berfungsi sebagai jaminan keuangan untuk pinjaman dan sekuritas) dan akseptasi (termasuk *endorsement* dengan karakter akseptasi).	100%
Self Liquidating Trade L/C akibat pergerakan *goods* dengan *maturity* di bawah 1 (satu) tahun	20%
Transaction-related contigent item (sebagai contoh bank garansi, *warranties* dan *standby* L/C *related to particular transactions*).	50%

Untuk:
Stage 1: EAD = *Outstanding* + (FKK x *Undrawn*)
Stage 2 dan *Stage* 3 = *Outstanding*
Namun apabila Bank telah memiliki data yang cukup dalam menentukan FKK maka dapat diterapkan pendekatan sebagai berikut:

$$\%\ \text{FKK}\ \textit{untuk Trade Finance} = \frac{\textit{Jumlah kontrak}\ \text{yang mengalami gagal bayar}}{\textit{Jumlah Kontrak yang Lancar}}$$

BAB 11

TRANSAKSI ANTAR BANK DAN TRANSAKSI DENGAN BANK INDONESIA

Bab XI
Transaksi antar Bank dan Transaksi dengan Bank Indonesia

11. 1. Penempatan pada Bank Lain

11. 1. A. Definisi

1. Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia baik untuk menunjang kelancaran transaksi antarbank maupun sebagai *secondary reserve* dengan maksud untuk memperoleh penghasilan.
2. Nilai wajar adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab 2: Penjelasan Umum.
3. Biaya transaksi adalah biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan.
4. Penurunan nilai adalah penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
5. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atau nilai wajar penempatan pada bank lain pada tanggal pelaporan untuk penempatan pada bank lain dengan kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

11. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf PP3.1.1 dan PP3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1-5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1.
   (PSAK 71 Paragraf 3.1.1)
2. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:
   a. kas;
   b. instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain;
   c. hak kontraktual:
      1) untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain;

atau

2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau

d. kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

1) nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau

2) derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.

(PSAK 50 Paragraf 11)

3. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
(PSAK 71 Paragraf 5.1.1)

4. Biaya transaksi meliputi *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan ke agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual), konsultan, perantara efek dan diler, pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas pengalihan yang dilakukan. Biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan, biaya administrasi atau biaya penyimpanan internal.
(PSAK 71 Paragraf PP5.4.8)

5. Nilai wajar instrumen keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga paragraf PP5.1.2A dan PSAK 68: Pengukuran

Nilai Wajar). Akan tetapi, jika bagian dari imbalan yang diberikan atau diterima tersebut ditujukan untuk hal selain instrumen keuangan, maka entitas mengukur nilai wajar instrumen keuangan tersebut. Sebagai contoh, nilai wajar pinjaman atau piutang jangka panjang tanpa bunga diukur sebagai nilai sekarang dari seluruh penerimaan arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang untuk instrumen serupa (serupa dalam mata uang, persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan peringkat kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang dipinjamkan merupakan biaya atau pengurang pendapatan, kecuali jika memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset jenis lain.
(PSAK 71 Paragraf PP5.1.1)

6. Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur sesuai paragraf 4.1.2 atau 4.1.2A, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai sesuai dengan paragraf 2.1(g), 4.2.1(c), atau 4.2.1(d).
(PSAK 71 Paragraf 5.5.1)
7. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika:
   a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir; atau
   b. entitas mengalihkan aset keuangan seperti dijelaskan di paragraf 3.2.4 dan 3.2.5 dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan di paragraf 3.2.6
   (lihat paragraf 3.1.2 untuk penjualan regular aset keuangan).
   (PSAK 71 Paragraf 3.2.3)

11. 1. C. Penjelasan

1. Jenis penempatan pada bank lain, antara lain:
   a. giro;
   b. *interbank call money*;
   c. tabungan;
   d. deposito berjangka;
   e. sertifikat deposito;
   f. margin deposit;
   g. setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan;
   h. dana pelunasan obligasi; dan
   i. lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain.
2. Penempatan pada bank lain termasuk penempatan dana pada Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk sebagaimana pada angka 1.
3. Pengertian penempatan pada bank lain tidak termasuk tagihan derivatif kepada bank lain, tagihan akseptasi kepada bank lain, surat berharga yang dimiliki yang diterbitkan oleh bank lain, kredit yang diberikan

kepada bank lain, serta pos-pos aset lainnya pada bank lain yang diatur secara khusus.

4. Penempatan pada bank lain dapat diklasifikasikan dan diukur, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	a. Penempatan pada bank lain dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual; dan b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	a. Penempatan pada bank lain yang dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan tersebut; dan b. Persyaratan kontraktual dari penempatan pada bank lain menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Penempatan pada bank lain selain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

5. Penjelasan mengenai reklasifikasi penempatan pada bank lain sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
6. Evaluasi penurunan nilai untuk penempatan pada bank lain sesuai dengan Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
7. Dalam hal penempatan pada bank lain memiliki fitur derivatif melekat, perlakuan sesuai dengan Bab 8: Derivatif.

11. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
   a. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penempatan dan dapat diklasifikasikan dan diukur, sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nilai penempatan pada bank lain dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
2.	Nilai wajar melalui	Sebesar nilai penempatan pada bank lain dikurangi atau ditambah pendapatan

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
	penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai penempatan pada bank lain.

b. Setelah proses penempatan, bank mencatat nilai penempatan pada bank lain sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai penempatan pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada bank lain diakui secara langsung dalam ekuitas.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada bank lain diakui pada laporan laba rugi.

c. Pada saat pengakuan awal penempatan, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas penempatan, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:

1) Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan.
2) Pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.

d. Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
   1) menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut;
   2) melakukan penempatan dengan suku bunga di luar suku bunga pasar; dan/atau
   3) melakukan penempatan secara diskonto atau premium.

e. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat penempatan (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai penempatan yang akan diterima pada saat jatuh tempo.

f. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
   1) penempatan dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
   2) besarnya biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan; perbedaan suku bunga penempatan dan suku bunga pasar atas penempatan sejenis; dan/atau diskonto atau premium atas perolehan penempatan yang besarnya material.

   Amortisasi biaya transaksi atas penempatan yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode penempatannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur penempatan.

g. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.

h. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab 3: Kredit.

2. Penyajian
   a. Penempatan pada bank lain disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar penempatan pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar.

   b. Giro pada bank lain yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.
   c. Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.
   d. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

11. 1. E. Ilustrasi Jurnal

Penempatan pada bank lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

1. Pada saat penempatan pada bank lain, dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening Bank

2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan:

a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening Bank

b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr.	Kas/Rekening bank

3. Pada saat pengakuan pendapatan bunga penempatan pada bank lain:

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain
c. Pengakuan pendapatan bunga dibalik jika bank lain tersebut menunggak, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima
Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku.	

4. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban amortisasi
Kr.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi

5. Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada bank lain:

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi

6. Pada saat penarikan/pencairan penempatan pada bank lain, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi

11. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, antara lain:
   a. kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) penempatan pada bank lain dalam penyusunan laporan keuangan; dan
   b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan pos penempatan pada bank lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.
2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar penempatan pada bank lain (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran penempatan pada bank lain) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat memengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
   c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Klasifikasi dan nilai tercatat penempatan pada bank lain, yaitu:
   a. biaya perolehan diamortisasi;
   b. nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; dan
   c. nilai wajar melalui laba rugi.
4. Perubahan nilai wajar atas penempatan pada bank lain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
5. Jumlah penempatan pada bank lain yang berpindah dari atau ke setiap klasifikasi dan latar belakang perpindahan klasifikasi tersebut (reklasifikasi).
6. Informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas penempatan pada bank lain.
7. Hal lain yang perlu diungkapkan yaitu:
   a. jenis penempatan;
   b. jumlah penempatan;
   c. jenis mata uang;
   d. jangka waktu (rata-rata atau per kelompok);
   e. kualitas penempatan;
   f. tingkat bunga rata-rata;
   g. hubungan istimewa;
   h. jumlah dana yang diblokir dan alasannya; serta
   i. jumlah dana yang belum dapat dicairkan pada bank bermasalah, termasuk tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut berdasarkan konfirmasi dari otoritas yang berwenang.

11. 1. G. Contoh Kasus

Pada tanggal 1 Juni 2022 Bank "XYZ" menempatkan deposito di Bank "ABC" sebesar Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 8%. Bank "XYZ" bermaksud untuk memiliki deposito tersebut hingga jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022. Tidak terdapat biaya transaksi.

Asumsi:

1. Pencatatan dilakukan pada tanggal transaksi.
2. Jumlah hari perhitungan bunga dalam satu tahun aktual/360 hari.
3. Tingkat materialitas untuk biaya transaksi dan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada kredit di Bank "XYZ" sebesar Rp20.000.000.

Jurnal transaksi:

1. Penempatan deposito pada tanggal 1 Juni 2022, dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi	Rp1.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening bank	Rp1.000.000.000

2. Tanggal 30 Juni 2022, pada saat pengakuan bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima	Rp6.666.667
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain (Rp1.000.000.000 x 8% x 30/360)	Rp6.666.667

3. Tanggal 1 Juli 2022, pada saat pencairan deposito dan penerimaan bunga deposito, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank	Rp1.006.666.667
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang akan diterima (Rp1.000.000.000 x 8% x 30/360)	Rp6.666.667
Kr.	Penempatan pada bank lain – biaya perolehan diamortisasi	Rp1.000.000.000

11. 2. Penempatan pada Bank Indonesia

11. 2. A. Definisi

Penempatan Pada Bank Indonesia adalah penempatan/tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia.

11. 2. B. Dasar Pengaturan

Sama dengan 11. 1. B. Dasar Pengaturan Penempatan pada Bank Lain.

11. 2. C. Penjelasan

1. Jenis penempatan pada Bank Indonesia, antara lain:
    1. Giro, termasuk giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum dan *escrow account* untuk tujuan tertentu.
    2. *Fine Tune Operation* (FTO) yaitu transaksi dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk menyerap likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan untuk memengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek dengan waktu, jumlah, dan harga transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    3. Fasbi (Fasilitas Diskonto Bank Indonesia) yaitu Fasilitas penempatan dana rupiah bank peserta Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    4. Lainnya yaitu selain jenis penempatan di atas dan memenuhi kriteria penempatan pada Bank Indonesia.
2. Penempatan pada Bank Indonesia dapat dibukukan dalam 3 (tiga) klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, sebagaimana diatur pada bagian 11.1. Penempatan pada Bank Lain.
3. Penjelasan mengenai reklasifikasi penempatan pada Bank Indonesia dapat mengacu pada Bab 2: Penjelasan Umum.

11. 2. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
    1. Penempatan pada Bank Indonesia diakui pada saat dilakukan penempatan serta dapat diklasifikasikan dan diukur, sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.

2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai penempatan pada Bank Indonesia.

2. Setelah proses penempatan, bank mencatat nilai penempatan pada Bank Indonesia sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui secara langsung dalam ekuitas.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia diakui pada laporan laba rugi.

3. Pada saat pengakuan awal penempatan, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan atas penempatan, dan dapat mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode berjalan, jika:
   a. pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan tidak terkait dengan jangka waktu penempatan; dan/atau

b. pendapatan dan/atau beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada penempatan dan terkait dengan jangka waktu penempatan namun besarnya tidak material.

4. Untuk penempatan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank menerima/mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan tersebut.
5. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat penempatan (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai penempatan yang akan diterima pada saat jatuh tempo.
6. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
   a. penempatan dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
   b. biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan penempatan yang besarnya material.

   Amortisasi biaya transaksi atas penempatan yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode penempatannya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur penempatan.
7. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada
   huruf e dan huruf f serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.
8. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab 3: Kredit.

2. Penyajian
   1. Penempatan pada Bank Indonesia disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar penempatan pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.

2.	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya (*fair value through other comprehensive income*)	Sebesar nilai wajar.
3.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar.

2. Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada Bank Indonesia.

11. 2. E. Ilustrasi Jurnal

Penempatan pada Bank Indonesia dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi:

1. Pada saat penempatan pada Bank Indonesia, dicatat dalam jurnal:

Db.	Penempatan pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening bank

Pembayaran beban yang dapat diatribusikan

a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penempatan pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening Bank
b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Beban/Pendapatan bunga
Kr.	Kas/Rekening bank

2. Pada saat pengakuan pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penempatan pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia

3. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban amortisasi
Kr.	Penempatan pada Bank Indonesia – biaya perolehan diamortisasi

4. Pada saat menerima pembayaran bunga penempatan pada Bank Indonesia:

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pendapatan bunga penempatan pada Bank Indonesia yang akan diterima
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Penempatan pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi

5. Pada saat penarikan/pencairan penempatan pada Bank Indonesia, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Penempatan pada Bank Indonesia – biaya perolehan diamortisasi

11. 2. F. Pengungkapan

Sama dengan bagian 11.1. F. Pengungkapan Penempatan pada Bank Lain.

11. 3. Liabilitas pada Bank Lain

11. 3. A. Definisi

Liabilitas Pada Bank Lain adalah semua jenis liabilitas bank dalam rupiah danatau valuta asing kepada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia.

11. 3. B. Dasar Pengaturan

1. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:
   a. entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal.
   b. entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
   c. liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
   d. entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelsaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan (lihat paragraf 73). Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

   Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak ttermasuk dalam kriteria diatas sebagai liabilitas jangka panjang.
   (PSAK 1 Paragraf 69)
2. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas pada bank lain merujuk pada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan sesuai dengan Bab 2: Penjelasan Umum.
3. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut (lihat paragraf PP3.1.1 dan PP3.1.2). Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.1.1-4.1.5 dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1-5.1.3. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai dengan paragraf 4.2.1 dan 4.2.2, dan mengukurnya sesuai dengan paragraf 5.1.1.
   (PSAK 71 Paragraf 3.1.1)
4. Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
b. liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan. Paragraf 3.2.15 dan 3.2.17 diterapkan untuk pengukuran liabilitas keuangan tersebut.
c. Kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal (kecuali paragraph 4.2.1(a) atau (b) diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
    1) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5; dan
    2) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1.) dikurangi dengan, jika sesuai jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.
d. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Penerbit komitmen (kecuali paragraf 4.2.1(a) diterapkan) selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
    1) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan Bagian 5.5; dan
    2) jumlah yang pertama kali diakui (lihat paragraf 5.1.1.) dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip *PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.
e. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika *PSAK 22: Kombinasi Bisnis* diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.
(PSAK 71 Paragraf 4.2.1)

5. Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh paragraf 4.3.5, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
    a. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda (lihat paragraf PP4.1.29-PP4.1.32); atau

b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci entitas (seperti yang dijelaskan di dalam *PSAK 7: Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi*), contohnya, dewan direksi dan *chief executive officer* (lihat paragraf PP4.1.33-PP4.1.36).

(PSAK 71 Paragraf 4.2.2)

6. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
   (PSAK 71 Paragraf 5.1.1.)
7. Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yaitu jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan, untuk aset keuangan, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya.
   (PSAK 71 Lampiran A Definisi Isitilah)
8. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang, estimasi ulang yang dilakukan secara berkala atas arus kas untuk mencerminkan pergerakan suku bunga pasar yang akan memengaruhi suku bunga efektifnya. Jika aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan suku bunga mengambang pertama kali diakui pada nilai setara dengan jumlah pokok piutang atau utang saat jatuh tempo, maka estimasi ulang yang dilakukan atas pembayaran bunga di masa depan biasanya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut.
   (PSAK 71 Paragraf PP5.4.5)
9. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
   (PSAK 71 Paragraf 3.3.1)

11. 3. C. Penjelasan

1. Jenis liabilitas pada bank lain, antara lain:
   a. giro;
   b. *interbank call money*;
   c. tabungan;
   d. *deposit on call*;
   e. deposito berjangka;
   f. sertifikat deposito;
   g. margin deposit;
   h. setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan; dan
   i. lain-lain, yang memenuhi kriteria liabilitas pada bank lain.
2. Liabilitas pada bank lain termasuk juga liabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk sebagaimana pada angka 1.
3. Pengertian liabilitas pada bank lain tidak termasuk liabilitas derivatif pada bank lain, liabilitas akseptasi pada bank lain, surat berharga yang diterbitkan dan dimiliki bank lain, pinjaman yang diterima dari bank lain, serta pos-pos liabilitas lainnya pada bank lain yang diatur secara khusus.

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Kategori liabilitas lainnya, apabila tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Liabilitas pada bank lain yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (*fair value option*) meskipun tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 71 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan *fair value option.*

11. 3. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
   a. Pada saat pengakuan awal liabilitas pada bank lain, bank mengakui sebesar nilai wajar yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi	a. Sebesar pokok (nominal) liabilitas. b. Untuk sertifikat deposito, *interbank call money* dan simpanan lain sejenis

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
	(*fair value through profit or loss*)	ini, dicatat sebesar kas yang diterima (nominal dikurangi diskonto).

b. Setelah pengakuan awal, bank mencatat liabilitas pada bank lain sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar, diakui pada laporan laba rugi.

c. Pada saat pengakuan awal liabilitas, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan liabilitas, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
   1) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan tidak terkait dengan jangka waktu liabilitas; dan/atau
   2) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan terkait dengan jangka waktu liabilitas namun besarnya tidak material.

d. Untuk liabilitas yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank:
   1) mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan liabilitas tersebut;
   2) memperoleh liabilitas dengan suku bunga diluar suku bunga pasar; dan/atau
   3) memperoleh liabilitas secara diskonto atau premium.

e. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat liabilitas (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai liabilitas yang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

f. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
   1) liabilitas dengan skedul penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
   2) besarnya biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan liabilitas; perbedaan suku bunga liabilitas dan suku bunga pasar atas liabilitas sejenis; dan/atau diskonto atau premium atas perolehan atas liabilitas yang besarnya material.

   Amortisasi biaya transaksi atas liabilitas yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode liabilitasnya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur liabilitas.

g. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada
   huruf e dan huruf f serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.

h. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab 3: Kredit.

4. Penyajian

a. Liabilitas pada bank lain disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas pada bank lain yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar.

b. Nilai tercatat liabilitas pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

11. 3. E. Ilustrasi Jurnal

Liabilitas pada bank lain yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

1. Pada saat penerimaan dana, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi

2. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan:

a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pendapatan/Beban bunga

3. Pada saat pengakuan beban bunga liabilitas pada bank lain:

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada bank lain
Kr.	Beban bunga liabilitas pada bank lain yang masih harus dibayar
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada bank lain
Kr.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi

4. Pada saat pembayaran bunga liabilitas pada bank lain:

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada bank lain yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening bank
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening bank

5. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Beban amortisasi

6. Pada saat pembayaran/pelunasan liabilitas pada bank lain, dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas pada bank lain – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening bank

11. 3. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, antara lain:
   a. kategorisasi dan dasar pengukuran (*measurement basis*) liabilitas pada bank lain dalam penyusunan laporan keuangan; dan

b. kebijakan akuntansi lainnya yang relevan dengan pos liabilitas pada bank lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap laporan keuangan.

2. Metode dan teknik penilaian (valuasi) yang antara lain mencakup:
   a. penggunaan kuotasi harga di pasar aktif atau teknik penilaian;
   b. asumsi penetapan nilai wajar liabilitas pada bank lain (dalam hal bank menggunakan nilai wajar dalam pengukuran liabilitas pada bank lain) dan agunan, serta perubahan asumsi yang dapat memengaruhi laporan keuangan secara signifikan; dan
   c. penetapan tingkat diskonto (*discount rate*).
3. Klasifikasi dan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, yaitu:
   a. biaya perolehan diamortisasi; dan
   b. nilai wajar melalui laba rugi.
4. Perubahan nilai wajar atas liabilitas pada bank lain yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
5. Rincian liabilitas mengenai:
   a. jumlah dan jenis liabilitas, termasuk dari pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan
   b. komposisi besarnya liabilitas menurut jangka waktu untuk mata uang rupiah dan mata uang asing.
6. Jumlah liabilitas yang telah jatuh tempo.

11. 4. Liabilitas pada Bank Indonesia

11. 4. A. Definisi

Liabilitas Pada Bank Indonesia adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing.

11. 4. B. Dasar Pengaturan

Sama dengan Bagian 11.3.B Dasar Pengaturan Liabilitas pada Bank Lain.

11. 4. C. Penjelasan

1. Jenis liabilitas pada Bank Indonesia, antara lain:
   a. *overdraft* giro pada Bank Indonesia;
   b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI);
      Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas atau kredit langsung dan atas kredit tersebut bank menanggung resiko. Termasuk pula dalam jenis ini adalah pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, dan atas pemberian kredit tersebut bank tidak menanggung risiko tetapi dananya belum disalurkan kepada debitur.
      1) Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK)
         a) Pelimpahan penerusan KLBI yaitu dana yang diterima dari Bank Indonesia namun belum disalurkan kepada nasabah dan atas dana yang telah disalurkan tersebut bank tidak menanggung risiko.
         b) Penarikan kembali penerusan KLBI yaitu penerimaan angsuran/ pelunasan dari nasabah atas penyaluran KLBI dimana bank tidak menanggung risiko, namun dana tersebut belum ditarik oleh Bank Indonesia.
         c) Lainnya
            Pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah KUK dan atas penyaluran tersebut bank menanggung risiko.
      2) Bukan dalam rangka KUK yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada nasabah bukan KUK dan atas penyaluran tersebut bank menanggung risiko. Dalam jenis ini termasuk kredit langsung dari Bank Indonesia.
   c. pinjaman subordinasi;
   d. pinjaman *Two Step Loan* (TSL);
      Pinjaman yang diterima melalui Bank Indonesia yang sumber dananya berasal dari luar negeri untuk disalurkan kepada nasabah dan atas penyaluran kredit tersebut bank menanggung risiko.

e. fasilitas diskonto/kredit;
Pinjaman atau fasilitas dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Fasilitas Diskonto atau Fasilitas Kredit.

f. dalam rangka talangan utang dan perdagangan luar negeri;
Fasilitas dana talangan yang diterima dari Bank Indonesia dalam rangka pembayaran liabilitas bank kepada luar negeri.

g. FTO Ekspansi; dan
Transaksi dalam rangka OPT untuk menambah likuiditas perbankan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia apabila diperlukan, untuk memengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek.

h. Lain-lain yang memenuhi kriteria liabilitas pada Bank Indonesia.

2. Liabilitas pada Bank Indonesia dapat dibukukan dalam 2 klasifikasi dan pengukuran sebagaimana diatur dalam Bagian 11.3.C Penjelasan Liabilitas pada Bank Lain.

11. 4. B. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran

a. Pada saat pengakuan awal, bank mengakui liabilitas pada Bank Indonesia sebesar nilai wajar, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar nominal dikurangi diskonto dan beban yang dapat diatribusikan secara langsung.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar pokok (nominal) liabilitas atau sebesar kas yang diterima (nominal dikurangi diskonto).

b. Setelah pengakuan awal, bank mencatat liabilitas pada Bank Indonesia sebagai berikut:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi	Sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
	(*fair value through profit or loss*)	nilai wajar, diakui pada laporan laba rugi.

c. Pada saat pengakuan awal liabilitas, bank tidak perlu melakukan kapitalisasi atas beban pada biaya perolehan atas liabilitas, dan dapat mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, jika:
   1) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan tidak terkait dengan jangka waktu liabilitas; dan/atau
   2) beban tidak dapat diatribusikan secara langsung pada liabilitas dan terkait dengan jangka waktu liabilitas namun besarnya tidak material.

d. Untuk liabilitas yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai yang dicatat tersebut (*carrying amount*) dapat berbeda dengan nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan liabilitas tersebut.

e. Amortisasi dilakukan selama periode berjalan menggunakan metode suku bunga efektif atas selisih antara nilai tercatat liabilitas (yang merupakan biaya perolehan diamortisasi) dengan nilai liabilitas yang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

f. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi untuk:
   1) liabilitas dengan jadwal penarikan (arus kas) yang sulit diprediksi, misalnya giro; dan
   2) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan liabilitas yang besarnya material.

   Amortisasi biaya transaksi atas liabilitas yang tidak memiliki jangka waktu tetap atau tidak diketahui periode liabilitasnya dapat didasarkan pada data historis rata-rata umur liabilitas.

g. Bank dapat tidak melakukan amortisasi sebagaimana dimaksud pada
   huruf e dan huruf f serta mengakui sekaligus sebagai beban pada periode berjalan, jika besarnya biaya transaksi tersebut tidak material.

h. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan dalam kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam Bab 3: Kredit.

2. Penyajian
   a. Liabilitas pada Bank Indonesia disajikan di laporan posisi keuangan sesuai klasifikasi dan pengukuran, yaitu:

No.	Klasifikasi dan Pengukuran	Keterangan
1.	Biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*)	Sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*), yaitu nilai wajar liabilitas pada Bank Indonesia yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif.
2.	Nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*)	Sebesar nilai wajar.

   b. Nilai tercatat liabilitas pada Bank Indonesia tidak dapat dikompensasi dengan nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia.

11. 4. C. Ilustrasi Jurnal

Liabilitas pada Bank Indonesia dalam klasifikasi dan pengukuran biaya perolehan diamortisasi:

a. Pada saat penerimaan dana, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening Bank
Kr.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi

b. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan:

a. Apabila nilainya material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
b. Apabila nilainya tidak material untuk diamortisasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pendapatan/Beban bunga

c. Pada saat pengakuan beban bunga liabilitas pada Bank Indonesia

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada Bank Indonesia
Kr.	Beban bunga liabilitas pada Bank Indonesia yang masih harus dibayar
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada Bank Indonesia
Kr.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi

d. Pada saat pembayaran bunga liabilitas pada Bank Indonesia

a. Tanpa sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban bunga liabilitas pada Bank Indonesia yang masih harus dibayar
Kr.	Kas/Rekening bank
b. Dengan sistem diskonto, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening bank

e. Pada saat amortisasi beban yang dapat diatribusikan langsung (apabila dilakukan amortisasi), dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Beban amortisasi

f. Pada saat pembayaran/pelunasan liabilitas pada Bank Indonesia dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas pada Bank Indonesia – Biaya perolehan diamortisasi
Kr.	Kas/Rekening Bank

11. 4. D. Pengungkapan

Sama dengan bagian 11.3.F Pengungkapan Liabilitas pada Bank Lain.

BAB 12

PENYERTAAN

Bab XII
Penyertaan

12. A. Definisi

1. Penyertaan Modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
2. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh bank, unit usaha syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Investee* adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan tempat bank melakukan Penyertaan Modal.
4. Entitas Induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas.
5. Laporan Keuangan Tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk, di mana Entitas Induk tersebut dapat memilih untuk, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pernyataan ini, mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama pada biaya perolehan, sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*, atau menggunakan metode ekuitas seperti yang dideskripsikan dalam *PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.
6. Metode Ekuitas adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan pascaperolehan dalam bagian investor atas aset neto *investee*. Laba rugi investor mencakup bagiannya atas laba atau rugi *investee* dan penghasilan komprehensif lain investor mencakup bagiannya atas penghasilan komprehensif lain *investee*.
7. Pengaruh Signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

12. B. Dasar Pengaturan

1. Laporan keuangan tersendiri hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas induk tidak menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*). Laporan keuangan

tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
(PSAK 4 Paragraf 6)

2. Ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada:
   a. biaya perolehan;
   b. sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*; atau
   c. menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam *PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama*.

   Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan *PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan (atau termasuk kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan). Pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 71 tidak berubah dalam keadaan yang demikian.
   (PSAK 4 Paragraf 10)
3. Dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut ketika hak entitas tersebut untuk menerima dividen ditetapkan. Dividen diakui dalam laba rugi, kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, di mana dividen tersebut diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.
   (PSAK 4 Paragraf 12)
4. Jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan.
   (PSAK 15 Paragraf 5)
5. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini:
   a. keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di *investee*;

b. partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain;
c. adanya transaksi material antara entitas dengan *investee*;
d. pertukaran personil manajerial; atau
e. penyediaan informasi teknis esensial.

(PSAK 15 Paragraf 6)

6. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian investor atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi investor. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain *investee*. Perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari penghasilan komprehensif lain *investee*. Perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain investor (lihat *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan*).

   (PSAK 15 Paragraf 10)

7. Entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagai berikut:
   a. Jika investasi menjadi entitas anak, maka entitas mencatat investasinya sesuai dengan *PSAK 22: Kombinasi Bisnis* dan *PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian*.
   b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan aset keuangan maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Nilai wajar dari sisa kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan *PSAK 71: Instrumen Keuangan*. Entitas mengakui dalam laba rugi selisih antara:
      1) nilai wajar sisa kepentingan dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama; dan
      2) jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan.
   c. Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang

disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.
(PSAK 15 Paragraf 22)

8. Jika bagian kepemilikan entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama berkurang, tetapi investasi tetap diklasifikasikan masing-masing sebagai entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas mereklasifikasikan ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan tersebut jika keuntungan atau kerugian tersebut disyaratkan untuk direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait.
(PSAK 15 Paragraf 25)
9. Jika bagian entitas atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama, sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, maka entitas menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama adalah jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang ditentukan dengan menggunakan metode ekuitas ditambah dengan setiap kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Sebagai contoh, suatu pos yang diselesaikan, baik tidak direncanakan ataupun kecil kemungkinan terjadi di masa depan yang dapat diperkirakan (*forseeable future*), secara substansi merupakan suatu perpanjangan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Pos-pos tersebut dapat mencakup saham preferen dan piutang atau pinjaman jangka panjang uang diberikan tetapi tidak termasuk piutang usaha, utang usaha atau piutang jangka panjang apapun dengan agunan yang memadai, seperti pinjaman yang diberikan dengan penjaminan. Kerugian yang diakui dengan menggunakan metode ekuitas atas selisih lebih investasi entitas pada saham biasa diterapkan untuk komponen lain dari bagian entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama dalam urutan yang terbalik dengan tingkat senioritasnya (yaitu prioritas dalam likuidasi).
(PSAK 15 Paragraf 38)
10. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi nol, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang entitas memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika entitas asosiasi atau ventura bersama kemudian melaporkan laba, maka entitas mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.
(PSAK 15 Paragraf 39)

11. Investasi neto dalam asosiasi atau ventura bersama mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal investasi neto (sebuah 'peristiwa kerugian') dan peristiwa kerugian tersebut memiliki dampak terhadap arus kas masa depan yang diperkirakan dari investasi neto yang dapat diestimasi secara andal. Mengidentifikasi peristiwa tunggal dan terpisah yang menyebabkan penurunan nilai dapat menjadi hal yang mustahil dilakukan. Penurunan nilai bahkan dapat disebabkan oleh kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian ekspektasian yang disebabkan dari peristiwa masa depan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya, tidak diakui. Bukti objektif bahwa investasi neto telah mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian entitas mengenai peristiwa kerugian di bawah ini:
    a. kesulitan keuangan signifikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
    b. pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau wanprestasi pembayaran oleh entitas asosiasi atau ventura bersama;
    c. entitas, untuk alasan ekonomi atau hukum berkaitan dengan kesulitan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama, memberikan konsensi kepada asosiasi atau ventura bersama yang tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh entitas;
    d. menjadi suatu kemungkinan bahwa entitas asosiasi atau ventura bersama akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
    e. hilangnya pasar aktif untuk investasi neto tersebut karena kesulitan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama.

    (PSAK 15 Paragraf 41A)
12. Karena *goodwill* yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama tidak diakui secara terpisah, maka tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah dengan menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai *goodwill* dalam *PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.* Sebagai gantinya, seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan PSAK 48 sebagai suatu aset tunggal, dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya, kapanpun penerapan paragraf 41A-41C mengindikasikan bahwa investasi mungkin telah mengalami penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset, termasuk *goodwill,* yang membentuk bagian dari nilai tercatat pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dengan demikian, pembalikan dari

penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat. Dalam menentukan nilai pakai investasi, entitas mengestimasi:

a. bagiannya atas nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diharapkan akan dihasilkan oleh entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk arus kas dari operasional entitas asosiasi atau ventura bersama dan hasil dari pelepasan investasi; atau
b. nilai kini arus kas masa depan estimasian yang diharapkan timbul dari dividen yang akan diperoleh dari investasi dan pelepasan investasi.

Dengan asumsi yang tepat, kedua metode tersebut akan memberikan hasil yang sama.
(PSAK 15 Paragraf 42)

13. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.
(PSAK 65 Paragraf 5)
14. Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.
(PSAK 65 Paragraf 6)
15. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:
    a. kekuasaan atas *investee* (lihat paragraf 10-14);
    b. eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* (lihat paragraf 15 dan 16); dan
    c. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor (lihat paragraf 17 dan18).

    (PSAK 65 Paragraf 7)
16. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.
(PSAK 50 Paragraf 11)
17. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas, dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi a. dan b. berikut terpenuhi:
    a. instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:
        1) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau

2) untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.

b. jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan:
   1) nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
   2) derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi, atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitasjika entitas menawarkan *rights*, opsi, atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki Juga, untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan penerbit tidak termasuk instrumen yang memiliki seluruh fitur dan memenuhi persyaratan yang dijelaskan di paragraf 16A dan 16B, atau paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas di masa depan.

   Kewajiban kontraktual, termasuk kewajiban yang berasal dari instrumen keuangan derivatif, yang akan atau dapat menyebabkan adanya penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik penerbit di masa depan, namun tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas, bukan merupakan instrumen ekuitas. Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraph 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.

   (PSAK 50 Paragraf 16)

18. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 4.1.2A. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (lihat paragraf 5.7.5-5.7.6).

    (PSAK 71 Paragraf 4.1.4)

19. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
    (PSAK 71 Paragraf 5.1.1)
20. Dividen diakui pada laba rugi ketika:
    a. hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;
    b. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas; dan
    c. jumlah dividen dapat diukur dengan andal.
    (PSAK 71 Paragraf 5.7.1A)
21. Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup Pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis sesuai dengan *PSAK 22: Kombinasi Bisnis* (Lihat paragraf PP5.7.3 untuk panduan atas keuntungan atau kerugian selisih kurs).
    (PSAK 71 Paragraf 5.7.5)
22. Paragraf 5.7.5 mengizinkan entitas untuk dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan perubahan nilai wajar investasi pada instrumen ekutias yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan pada penghasilan komprehensif lain. Pilihan ini dibuat berdasarkan instrumen per instrumen (yaitu saham per saham). Jumlah yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain tidak selanjutnya dialihkan ke laba rugi. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan keuntungan atau kerugian kumulatif pada ekuitas. Dividen pada investasi diakui dalam laba rugi sesuai dengan paragraf 5.7.6 kecuali dividen secara jelas mewakili bagian terpulihkan dari biaya investasi.
    (PSAK 71 PP5.7.1)
23. Paragraf 5.7.5 mengizinkan entitas menetapkan pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan pada penghasilan komprehensif lain perubahan setelahnya pada nilai wajar pada investasi tertentu dalam instrumen ekuitas. Investasi tersebut bukan merupakan item moneter. Sejalan dengan hal tersebut, keuntungan atau kerugian yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5 mencakup hal-hal yang terkait komponen kurs valuta asing.
    (PSAK 71 PP5.7.3)

12. C. Penjelasan dan Perlakuan Akuntansi

1. Bagian ini hanya diterapkan untuk Penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara yang memenuhi definisi instrumen ekuitas berdasarkan PSAK 50 atau bank sebagai investor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *investee* atau memiliki pengendalian terhadap *investee*.
2. Definisi *investee* dalam definisi tidak berlaku bagi Penyertaan Modal Sementara.
3. Bagian ini diterapkan untuk investasi bank dalam bentuk penyertaan saham, termasuk penyertaan dalam bentuk sebagai berikut, antara lain:
   a. penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;
   b. penyertaan yang diperoleh melalui donasi kepada perusahaan anak/perusahaan asosiasi; dan
   c. penyertaan yang diperoleh melalui penyerahan aset di luar kas (*inbreng*) kepada perusahaan anak/perusahaan asosiasi.
4. Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal umumnya adalah harga transaksi (yaitu nilai wajar dari imbalan yang diberikan atau diterima, lihat juga *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*). Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi sebagaimana yang disebutkan di paragraf 5.1.1A, entitas mencatat instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebagai berikut:
   a. pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 5.1.1 jika nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik (yaitu input level 1) atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Bank mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan dan kerugian.
   b. dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan oleh paragraf 5.1.1, disesuaikan untuk menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.
5. Seluruh investasi pada instrumen ekuitas dan kontrak atas instrumen ekuitas tersebut harus diukur pada nilai wajar. Akan tetapi, pada keadaan terbatas, biaya perolehan dapat merupakan estimasi nilai wajar yang tepat. Hal tersebut dapat terjadi jika informasi yang terkini tidak cukup tersedia untuk mengukur nilai wajar, atau jika terdapat rentang kemungkinan yang cukup besar terhadap pengukuran nilai wajar dan

biaya yang mencerminkan estimasi terbaik nilai wajar berada dalam rentang tersebut.

6. Bagian ini diterapkan untuk bank sebagai perusahaan induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi dalam bentuk Penyertaan pada perusahaan anak dan/atau perusahaan asosiasi atau Penyertaan Modal Sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
7. Metode pencatatan penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara sebagai berikut:
   a. jika bank memiliki pengaruh signifikan atau bank memiliki pengendalian terhadap *investee*, bank dapat mencatat Penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara pada:
      1) biaya perolehan;
      2) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain; atau
      3) metode ekuitas.
   b. jika penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara merupakan instrumen ekuitas dan bank tidak memiliki pengaruh signifikan atau bank tidak memiliki pengendalian terhadap *investee*, bank mencatat Penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara pada instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
8. Penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara dicatat pada biaya perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengakuan awal Penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara diakui sebesar biaya perolehan; dan
   b. dividen diakui pada laba rugi.
9. Penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengakuan awal penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara diakui sebesar biaya perolehan. Nilai *goodwill* tidak diakui secara terpisah dan merupakan bagian dari biaya perolehan penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara;
   b. selanjutnya, nilai penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara ditambah atau dikurangi bagian bank atas laba rugi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Bagian bank atas laba rugi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diakui pada laba rugi bank;
   c. penerimaan distribusi dari perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, kecuali dividen saham, mengurangi nilai tercatat penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara;
   d. nilai investasi juga ditambah atau dikurangi bagian bank atas penghasilan komprehensif lain perusahaan anak atau perusahaan

asosiasi. Bagian bank atas penghasilan komprehensif lain perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain bank;

e. jika nilai tercatat investasi menjadi nol, pengakuan cadangan dan liabilitas diakui ketika bank memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama perusahaan anak atau perusahaan asosiasi;
f. tidak terdapat pengujian penurunan nilai tersendiri atas *goodwill*, pengujian penurunan nilai dilakukan atas keseluruhan nilai investasi; dan
g. evaluasi penurunan nilai mengacu pada penurunan nilai sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

10. Penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara dicatat pada instrumen keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pengakuan awal penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara diakui pada nilai wajarnya;
    b. selanjutnya, nilai penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara dilakukan pengukuran kembali berdasarkan nilai wajarnya. Selisih nilai wajar Penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara dengan nilai tercatat sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain;
    c. dividen diakui pada laba rugi;
    d. jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain tidak dialihkan ke laba rugi, tetapi dapat direklasifikasi pada ekuitas (sebagai contoh pos realisasi keuntungan atau kerugian kumulatif); dan
    e. tidak dilakukan evaluasi penurunan nilai pada penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara.

12. D. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat melakukan penyertaan:

a. Pada saat melakukan penyertaan untuk Penyertaan dan Penyertaan Modal Sementara, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Penyertaan saham Kas/Rekening bank
b. Penyertaan Modal Sementara dalam restrukturisasi kredit - Bank melakukan penilaian klasifikasi aset keuangan terhadap penyertaan modal dimaksud. Pada umumnya, penyertaan modal diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Kecuali pada saat pengakuan awal, entitas membuat pilihan yang takterbatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Jurnal	

untuk klasifikasi penyertaan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penyertaan saham
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai
Db./ Kr.	Keuntungan atau kerugian
Kr.	Kredit yang diberikan

2. Pada saat pengumuman pembagian dividen:

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Piutang dividen
Kr.	Pendapatan dividen

3. Pada saat perubahan nilai wajar penyertaan:

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:	
Db./Kr.	Penyertaan saham
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan karena peningkatan nilai wajar penyertaan saham – Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

4. Pada saat pelepasan Penyertaan dan/atau Penyertaan Modal Sementara:

Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan penjualan penyertaan saham
Kr.	Penyertaan saham

BAB 13

ASET TETAP

Bab XIII
Aset Tetap

13. 1. Aset Perolehan Langsung, Aset dalam Penyelesaian, dan Depresiasi

13. 1. A. Definisi

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk mendukung kegiatan operasional yang digunakan selama lebih dari satu periode.
2. Biaya Perolehan (*Cost*) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
3. Jumlah Revaluasian adalah nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.
4. Jumlah Tercatat (*Carrying Amount*) adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
5. Jumlah Yang Dapat Diperoleh Kembali (*Recoverable Amount*) adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
6. Jumlah Yang Dapat Disusutkan (*Depreciable Amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
7. Nilai Residu Aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh bank saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
8. Nilai Wajar adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
10. Kerugian Penurunan Nilai (*Impairment Loss*) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
11. Umur Manfaat (*Useful Life*) adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh bank, atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh bank.
12. Biaya Untuk Menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan, selain biaya keuangan dan beban pajak penghasilan.

13. Komitmen Kuat Pembelian adalah suatu perjanjian antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, mengikat kedua belah pihak dan biasanya dapat dipaksakan secara hukum, yang memuat semua persyaratan yang signifikan, termasuk harga dan waktu transaksi, termasuk disinsentif untuk wanprestasi yang besarnya memadai untuk para pihak untuk melakukan hal-hal yang diperjanjikan menjadi kemungkinan besar terjadi (*highly probable*).

13. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
   a. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
   b. biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
   (PSAK 16 Paragraf 7)
2. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 07, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai "perbaikan dan pemeliharaan" aset tetap.
   (PSAK 16 Paragraf 12)
3. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan.
   (PSAK 16 Paragraf 15)
4. Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tetap:
   a. biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh;
   b. kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap *output* masih rendah; dan
   c. biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.
   (PSAK 16 Paragraf 20)
5. Jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan *PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*.
   (PSAK 16 Paragraf 28)

6. Entitas memilih model biaya di paragraf 30 atau model revaluasi di paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama.
   (PSAK 16 Paragraf 29)
7. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
   (PSAK 16 Paragraf 30)
8. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.
   (PSAK 16 Paragraf 31)
9. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.
   (PSAK 16 Paragraf 36)
10. Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokkan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri:
    a. tanah;
    b. tanah dan bangunan;
    c. mesin;
    d. kapal;
    e. pesawat udara;
    f. kendaraan bermotor;
    g. perabotan;
    h. peralatan kantor; dan
    i. tanaman produktif.
    (PSAK 16 Paragraf 37)
11. Jika jumlah tercatat aset tetap meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
    (PSAK 16 Paragraf 39)
12. Jika jumlah tercatat aset tetap turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang

diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
(PSAK 16 Paragraf 40)

13. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pengalihan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Akan tetapi, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam kasus tersebut, surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah depresiasi berdasarkan nilai revaluasian aset dan jumlah depresiasi berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.
(PSAK 16 Paragraf 41)
14. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.
(PSAK 16 Paragraf 42a)
15. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap didepresiasikan secara terpisah.
(PSAK 16 Paragraf 43)
16. Beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.
(PSAK 16 Paragraf 48)
17. Jumlah terdepresiasi dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.
(PSAK 16 Paragraf 50)
18. Nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku dan jika hasil kajian berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut dicatat sebagai estimasi akuntansi sesuai dengan *PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.*
(PSAK 16 Paragraf 51)
19. Tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan dicatat terpisah walaupun keduanya diperoleh bersama. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat tidak terbatas dan oleh karena itu tidak didepresiasi, kecuali entitas meyakini bahwa umur manfaat tanah terbatas, contohnya kuari dan tanah yang digunakan untuk tempat pembuangan akhir. Bangunan memiliki umur manfaat terbatas dan oleh karena itu merupakan aset terdepresiasi. Peningkatan nilai tanah dengan bangunan di atasnya tidak memengaruhi penentuan jumlah terdepresiasi. Peningkatan nilai tanah dengan bangunan di atasnya

tidak memengaruhi penentuan jumlah terdepresiasi dari bangunan tersebut.
(PSAK 16 Paragraf 58)

20. Metode depresiasi yang digunakan mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset yang diharapkan oleh entitas.
(PSAK 16 Paragraf 60)
21. Metode depresiasi yang diterapkan untuk suatu aset ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset tersebut, maka metode depresiasi diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode depresiasi dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan *PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.
(PSAK 16 Paragraf 61)
22. Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi menjadi piutang.
(PSAK 16 Paragraf 65)
23. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya:
    a. pada saat pelepasan; atau
    b. ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
    (PSAK 16 Paragraf 67)
24. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali *PSAK 73: Sewa* mensyaratkan perlakuan yang berbeda dalam transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.
(PSAK 16 Paragraf 68)
25. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.
(PSAK 16 Paragraf 71)
26. Biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Serupa dengan hal tersebut, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam aset yang dikonstruksi sendiri tidak

termasuk biaya perolehan aset tersebut. *PSAK 26: Biaya Pinjaman* menetapkan kriteria pengakuan bunga sebagai komponen jumlah tercatat aset tetap yang dikonstruksi sendiri.
(PSAK 16 Paragraf 22)

13. 1. C. Penjelasan

1. Aset tetap dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu sampai siap pakai atau dari transaksi sewa pembiayaan.
2. Aset tetap, antara lain, meliputi tanah, bangunan, alat angkut, inventaris. Khusus untuk inventaris, perlakuannya tergantung dari kebijakan materialitas.
3. Aset tetap tidak termasuk dengan Aset yang diambil alih.
4. Aset tetap yang diperoleh untuk tujuan keamanan atau lingkungan, mungkin tidak menambah masa manfaat tetapi diperlukan bagi perbankan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aset tetap yang lain. Perolehan aset tetap semacam itu diakui sebagai aset tetap.
5. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pembelian atau dibangun sendiri, biaya perolehan aset tetap meliputi:
   a. harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain;
   b. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen; dan
   c. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.
6. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain:
   a. biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
   b. biaya penyiapan lahan untuk usaha;
   c. biaya *handling* dan penyerahan awal;
   d. biaya perakitan dan instalasi;
   e. biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik;
   f. komisi profesional, misalnya biaya arsitek; dan
   g. biaya pinjaman selama masa konstruksi aset tetap dalam hal bank memperoleh pinjaman untuk membangun aset tetap tersebut.
7. Biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap antara lain:
   a. biaya pembukaan fasilitas baru;
   b. biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);
   c. biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru
      (termasuk biaya pelatihan staf); dan

d. administrasi dan biaya *overhead* umum lain.

8. Bank menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi ini. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan; atau
   b. nilai khusus bank dari kegiatan operasional bank yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah sebagai akibat dari pertukaran, dan
   c. selisih antara huruf a dan huruf b yaitu relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

   Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus bank dari kegiatan operasonal bank yang dipengaruhi oleh transaksi harus merupakan arus kas setelah pajak. Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, kecuali:
   a. transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
   b. nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

   Jika nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Jika pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan/beban.
9. Untuk aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap dilakukan secara proporsional atas nilai wajar dari masing-masing aset tetap.
10. Biaya perolehan tanah antara lain meliputi:
    a. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, dan bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
    b. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, jika lahan tanah diciptakan;
    c. biaya ganti rugi penghuni dan biaya relokasi;
    d. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
    e. biaya komisi perantara jual beli tanah;
    f. biaya pinjaman yang terkapitalisasi ke dalam tanah; dan
    g. biaya pematangan tanah.
11. Untuk bagian-bagian aset tetap yang diganti secara periodik, namun tidak sering dilakukan atau tidak berulang, biaya perolehan bagian aset tetap yang diganti dihentikan pengakuannya, dan bagian aset tetap

penggantinya diakui sebagai bagian aset tetap sepanjang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset tetap.

12. Suatu bagian yang signifikan dari aset tetap mungkin memiliki umur manfaat dan metode depresiasi yang sama dengan umur manfaat dan metode depresiasi bagian yang signifikan lain dari aset tersebut. Bagian-bagian tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu dalam menentukan beban depresiasi.
13. Sepanjang bank menyusutkan secara terpisah beberapa bagian dari aset tetap maka bank juga menyusutkan secara terpisah bagian yang tersisa. Bagian yang tersisa terdiri atas bagian yang tidak signifikan secara individual. Jika bank memiliki ekspektasi yang bermacam-macam untuk bagian tersebut, teknik penaksiran tertentu diperlukan untuk menentukan depresiasi bagian yang tersisa sehingga mampu mencerminkan pola penggunaan dan atau umur manfaat dari bagian tersebut.
14. Pengukuran setelah pengakuan awal
    a. Model biaya
       Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
    b. Model revaluasi
        1) Aset Tetap diukur pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.
        2) Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler sehingga jumlah tercatat Aset Tetap tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajar.
        3) Revaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.
        4) Jika suatu Aset Tetap direvaluasi maka seluruh Aset Tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
        5) Selisih revaluasi
            a) Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laba rugi. Jika sebelumnya terdapat surplus revaluasi dalam ekuitas maka kerugian penurunan nilai tersebut terlebih dahulu diakui sebagai pengurang surplus revaluasi maksimal sebesar saldo surplus revaluasi.
            b) Kenaikan nilai akibat revaluasi (surplus revaluasi) diakui dalam ekuitas. Jika sebelumnya terjadi penurunan nilai yang telah diakui dalam laba rugi maka surplus revaluasi diakui dalam laba rugi maksimal sebesar jumlah penurunan nilai yang telah diakui.

c) Surplus revaluasi dalam ekuitas, dapat:
   (1) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas ketika Aset Tetap dihentikan pengakuannya; atau
   (2) dipindahkan dalam saldo laba melalui laporan perubahan ekuitas seiring depresiasi Aset Tetap.

15. Depresiasi
    a. Bank harus memilih metode depresiasi yang paling mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.
    b. Metode depresiasi yang digunakan untuk aset harus dievaluasi minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut maka metode depresiasi harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode depresiasi harus diterapkan secara prospektif.
    c. Aset Tetap tanah tidak disusutkan, kecuali terpenuhi kondisi untuk dilakukannya depresiasi.
    d. Tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset yang terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. Bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas, oleh karenanya harus disusutkan. Peningkatan nilai tanah dimana di atasnya didirikan bangunan tidak memengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari bangunan tersebut.
16. Penghentian pengakuan
    a. aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan, atau tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasan atas aset tersebut. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya dijual atau disumbangkan).
    b. aset tetap dihentikan pengakuan pada saat direklasifikasi menjadi aset yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau direklasifikasi ke pos aset lain.
17. Aset dalam penyelesaian dicatat sebagai Aset Tetap namun harus diungkapkan.
18. Aset Tetap dinyatakan sebagai Aset Tetap yang tersedia untuk dijual apabila nilai tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian seterusnya. Dalam hal ini aset harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera dengan syarat-syarat yang biasa dan umumnya diperlukan dalam penjualan aset tersebut dan penjualannya harus kemungkinan besar terjadi (*highly probable*). Penjualan dikatakan kemungkinan besar terjadi apabila manajemen di tingkat yang diperlukan memiliki

komitmen terhadap rencana penjualan aset dan harus sudah mengadakan suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana tersebut. Selain itu, aset harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya. Penjualan ini diharapkan terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun dari tanggal klasifikasi kecuali terdapat peristiwa atau keadaan yang mungkin dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari 1 (satu) tahun. Perpanjangan periode tersebut tidak menghalangi pengklasifikasian suatu aset sebagai dimiliki untuk dijual jika penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan diluar kendali bank dan terdapat cukup bukti bahwa bank dapat berkomitmen dengan rencana penjualan aset.

13. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran
   a. Pada saat perolehan, bank mengakui Aset Tetap sebesar biaya perolehan yaitu setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadi.
   b. Setelah pengakuan awal, bank dapat mengakui dan mengukur aset tetap dengan menggunakan:
      1) Model biaya
         a) Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
         b) Depresiasi diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan.
         c) Biaya setelah perolehan
            (1) Biaya yang menambah manfaat ekonomik di masa depan atas Aset Tetap dikapitalisasi.
            (2) Biaya yang tidak menambah manfaat ekonomik di masa depan atas Aset Tetap dicatat sebagai beban.
      2) Model revaluasi
         a) Aset Tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian.
         b) Peningkatan jumlah tercatat aset diakui secara langsung dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi dan penurunan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi.
         c) Jika sebelumnya terdapat rugi penurunan nilai akibat revaluasi maka surplus revaluasi diakui terlebih dahulu dalam laba rugi, yaitu maksimal sebesar rugi penurunan nilai tersebut, dan sisanya diakui dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi.
         d) Jika sebelumnya terdapat surplus revaluasi dalam ekuitas maka penurunan nilai akibat revaluasi langsung

diakui sebagai pengurang surplus revaluasi dalam ekuitas, yaitu maksimal sebesar saldo surplus revaluasi, dan sisanya diakui dalam laba rugi.

e) Surplus revaluasi dipindahkan sekaligus ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset pada saat depresiasi, yaitu sebesar selisih antara beban depresiasi berdasarkan nilai revaluasian dan beban depresiasi berdasarkan biaya perolehan.

c. Pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan pada jumlah tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomik semula berupa peningkatan kinerja dan/atau umur ekonomik.

d. Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah seperti semula agar tetap berfungsi normal sesuai rencana penggunaan semula, pajak dan iuran daerah terkait tanah, dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

e. Pengeluaran perpanjangan hak sehingga memperpanjang masa manfaat, tidak ditambahkan pada nilai tercatat tanah tetapi sebagai "Beban tangguhan". Pengeluaran perpanjangan hak yang tidak material dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

f. Penghentian pengakuan

1) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali *PSAK 73: Sewa* mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik). Laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

2) Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan suatu Aset Tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.

3) Tanah yang disumbangkan atau dihibahkan baik sebagian maupun seluruhnya dikurangkan dari nilai tercatat tanah dalam laporan posisi keuangan, dengan mendebit laba rugi tahun berjalan disertai pengungkapan yang diperlukan.

4) Beban tangguhan hak atas tanah untuk tanah yang disumbangkan atau dihibahkan seluruhnya, penghentian pengakuan dari laporan posisi keuangan, dengan mendebit akun laba rugi tahun berjalan. Beban tangguhan hak atas tanah untuk tanah yang disumbangkan atau dihibahkan

sebagian, tidak mengalami perubahan, selama peruntukan tanah tersisa tidak berubah.

g. Pada saat pengakuan awal, Aset Tetap yang tersedia untuk dijual dicatat pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

h. Setelah pengakuan awal, Aset Tetap yang tersedia untuk dijual diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual:
   1) jika Aset Tetap mengalami penurunan nilai (*impairment*) yang belum tercermin dalam nilai wajarnya maka bank mengakui rugi penurunan nilai setelah dikurangi biaya untuk menjual; atau
   2) jika Aset Tetap mengalami peningkatan nilai wajar setelah mengalami penurunan nilai (*impairment*) maka bank mengakui laba atas peningkatan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.

i. Aset Tetap yang tersedia untuk dijual tidak disusutkan atau diamortisasi. Pada saat penjualan Aset Tetap yang tersedia untuk dijual, selisih antara nilai yang dibukukan dan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian non operasional pada saat penjualan.

2. Penyajian
   a. Aset Tetap disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar:
      1) biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model biaya; atau
      2) jumlah revaluasian dikurangi akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai, jika menggunakan model revaluasi.
   b. Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara:
      1) disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian (metode jumlah bruto/*gross method*); atau
      2) dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset, dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut (metode jumlah neto/*net-amount method*).

13. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat perolehan:

a. Aset yang diperoleh dengan pembelian, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset tetap

Kr.	Kas/Rekening bank
b. Aset yang diperoleh dari pertukaran aset, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db. Kr. Kr./Db.	Aset tetap (baru) Akumulasi depresiasi (lama) Aset tetap (lama) Keuntungan/Kerugian
c. Penggantian bagian Aset Tetap, dicatat dalam jurnal:	
Db. Db. Kr.	Aset tetap (bagian pengganti) Akumulasi depresiasi (bagian yang diganti) Aset tetap (bagian yang diganti)
d. Aset yang diperoleh dengan membangun sendiri - pada saat aset dalam proses pembangunan, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset dalam penyelesaian Kas/Rekening bank
e. Aset yang diperoleh dengan membangun sendiri - pada saat aset sudah siap untuk digunakan sesuai tujuan awal, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset tetap Aset dalam penyelesaian

2. Pengukuran setelah pengakuan awal:
   a. Model biaya

1) Pengakuan beban depresiasi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban depresiasi Akumulasi depresiasi
2) Kerugian penurunan nilai, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Kerugian penurunan nilai Akumulasi kerugian penurunan nilai

   b. Model revaluasian
      1) Peningkatan nilai wajar

a) Peningkatan nilai wajar, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset tetap Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
b) Jika sebelumnya terjadi penurunan nilai akibat revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr. Kr.	Aset tetap Kerugian pemulihan penurunan nilai akibat revaluasi aset tetap (laba rugi) Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
c) Pengakuan beban depresiasi, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban depresiasi Akumulasi depresiasi
d) Pemindahan surplus revaluasi, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

2) Penurunan Nilai Wajar

a) Penurunan nilai tercatat akibat revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laba rugi)
Kr.	Aset tetap
b) Jika sebelumnya terjadi peningkatan nilai akibat revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penghasilan komprehensif lain - Surplus revaluasi aset tetap – selisih nilai wajar
Db.	Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi (laba rugi)
Kr.	Aset tetap
c) Pengakuan beban depresiasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban depresiasi
Kr.	Akumulasi depresiasi

3. Pada saat penghentian pengakuan

a. Penghapusbukuan Aset Tetap

1) Penghapusbukuan Aset Tetap, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Akumulasi depresiasi
Kr.	Aset tetap
2) Jika terdapat surplus revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

b. Penjualan Aset Tetap

1) Penjualan Aset Tetap, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Akumulasi depresiasi
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Aset tetap
Db./ Kr.	Kerugian/Keuntungan penjualan aset tetap
2) Jika terdapat surplus revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

c. Pertukaran Aset

1) Pertukaran aset, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset tetap (baru)
Db.	Akumulasi depresiasi (lama)
Db./ Kr.	Kas/Rekening bank (jika ada)
Kr.	Aset tetap (lama)
Kr./Db.	Keuntungan/Kerugian
2) Jika terdapat surplus revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

d. Aset Tetap yang Ditukar dengan Penyertaan

1) Aset Tetap yang ditukar dengan penyertaan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Penyertaan
Db.	Akumulasi depresiasi
Kr.	Aset tetap
2) Jika terdapat surplus revaluasi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan komprehensif lain – Surplus revaluasi aset tetap – Selisih nilai wajar
Kr.	Saldo laba

13. 1. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan;
2. untuk setiap kelompok Aset Tetap perlu diungkapkan:
   a. dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
   b. metode depresiasi yang digunakan;
   c. umur manfaat atau tarif depresiasi yang digunakan;
   d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi depresiasi (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
   e. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) penambahan;
      2) Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset diklasifikasikan nilai wajar melalui laba rugi;
      3) perolehan melalui penggabungan usaha;
      4) peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik secara langsung pada ekuitas;
      5) rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi;
      6) rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi, jika ada;
      7) depresiasi;
      8) selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari bank pelapor; dan
      9) perubahan lain.
3. keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, serta Aset Tetap yang dijaminkan untuk utang;

4. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Aset Tetap yang sedang dalam pembangunan;
5. jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap;
6. jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laba rugi;
7. tanah yang disumbangkan disertai alasan dan pertimbangan ekonomik untuk bank komersial;
8. sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada periode berikutnya. Untuk Aset Tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi dalam:
   a. nilai residu;
   b. estimasi biaya pembongkaran, pemindahan, atau restorasi suatu Aset Tetap;
   c. umur manfaat; dan
   d. metode depresiasi.
9. jika Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut juga harus diungkapkan:
   a. tanggal efektif revaluasi;
   b. apakah penilai independen dilibatkan;
   c. untuk setiap kelompok Aset Tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
   d. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan distribusi kepada pemegang saham.
10. jumlah tercatat Aset Tetap yang tidak dipakai sementara;
11. jumlah tercatat bruto dari setiap Aset Tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan;
12. jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual; dan
13. jika model biaya digunakan, nilai wajar Aset Tetap apabila berbeda secara material dari jumlah tercatat.

13. 1. G. Ilustrasi Jurnal

Bank “ABC” mempunyai informasi Aset Tetap pada awal tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Jenis	Harga Perolehan	Umur Ekonomis*)	Waktu Perolehan	Akumulasi	Metode Pengukuran	Nilai Wajar
1.	Tanah	Rp5.000.000.000	-	Awal 2019	-	-	-
2.	Bangunan	Rp20.000.000.000	20 tahun	Awal 2019	Rp2.000.000.000	**Model Revaluasi** 2021 2022	 Rp17.100.000.000 Rp17.340.000.000
3.	Kendaraan	Rp1.000.000.000	5 tahun	Awal 2020	Rp200.000.000	**Model Revaluasi** 2021 2022	 Rp860.000.000 Rp570.000.000
4.	Mesin	Rp2.000.000.000	5 tahun	Awal 2019	Rp800.000.000	**Model Biaya**	-

*) tidak terdapat nilai residual di akhir masa depresiasi.

Jurnal transaksi:

1. Model biaya
   a. Tahun 2021
      1) Perhitungan depresiasi per tahun:
         a) Tanah tidak didepresiasi.
         b) Biaya depresiasi mesin per tahun = Rp2.000.000.000/5 = Rp400.000.000.
      2) Jurnal pembukuan:

Perhitungan depresiasi per tahun, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban depresiasi aset tetap - Mesin	Rp400.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Mesin	Rp400.000.000

      3) Penyajian pada Akhir Tahun 2021

No.	Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
1.	Tanah	Rp5.000.000.000	-	Rp5.000.000.000
2.	Mesin	Rp2.000.000.000	Rp1.200.000.000	Rp800.000.000

   b. Tahun 2022

      Perhitungan dan jurnal pembukuan sama dengan tahun 2021, namun penyajian akhir tahun 2022 menjadi:

No.	Jenis	Harga Perolehan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
1.	Tanah	Rp5.000.000.000	-	Rp5.000.000.000
2	Mesin	Rp2.000.000.000	Rp1.600.000.000	Rp400.000.000

2. Model revaluasi
   a. Bangunan
      1) Jurnal penyesuaian tahun 2021
         a) Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*).

(1) Pada penyesuaian nilai buku, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Bangunan	Rp2.000.000.000
Kr.	Aset tetap – Bangunan	Rp2.000.000.000
(2) Pada penyesuaian nilai buku, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp900.000.000
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap Cara perhitungan: (a) Nilai buku bangunan tahun 2020 yaitu Rp20.000.000.000 – Rp2.000.000.000 = Rp18.000.000.000. (b) Nilai wajar bangunan tahun 2020 = Rp17.100.000.000. (c) Penurunan nilai bangunan = Rp18.000.000.000 – Rp17.100.000.000 = Rp900.000.000.	Rp900.000.000
(3) Depresiasi tahun 2021, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban depresiasi aset tetap – Bangunan	Rp950.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Bangunan Cara perhitungan (1) Sisa umur ekonomis = 20 tahun – 2 tahun = 18 tahun. (2) Depresiasi setahun = Rp17.100.000.000/18 = Rp950.000.000.	Rp950.000.000

2) Tahun 2022

a) Jurnal penyesuaian

Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*):

(1) Pada penyesuaian nilai buku, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Bangunan	Rp950.000.000
Kr.	Aset tetap – Bangunan	Rp950.000.000
(2) Pada saat revaluasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset tetap – Bangunan	Rp1.190.000.000

Kr.	Keuntungan penurunan nilai akibat revaluasi	Rp900.000.000
Kr.	Penghasilan komprehensif lain - Surplus revaluasi – Selisih nilai wajar Cara perhitungan: (1) nilai wajar bangunan tahun 2021 = Rp17.100.000.000 – Rp950.000.000 = Rp16.150.000.000. (2) nilai wajar bangunan tahun 2022 = Rp17.340.000.000. (3) kenaikan nilai bangunan = Rp17.340.000.000 – Rp16.150.000.000 = Rp1.190.000.000. (4) sisa umur ekonomis = 18 tahun – 1 tahun = 17 tahun. (5) depresiasi setahun = Rp17.340.000.000/17 = Rp1.020.000.000. (6) surplus revaluasi = Rp1.190.000.000 – Rp900.000.000 = Rp290.000.000.	Rp290.000.000
(3) Depresiasi tahun 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban depresiasi aset tetap – Bangunan	Rp1.020.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Bangunan Cara perhitungan: (1) sisa umur ekonomis = 18 tahun – 1 tahun = 17 tahun. (2) depresiasi setahun = Rp17.340/17 = Rp1.020.000.000.	Rp1.020.000.000

b) Penyajian bangunan

Tahun	Nilai Wajar	Akumulasi Depresiasi	Nilai Wajar Neto

2021	Rp17.100.000.000	Rp950.000.000	Rp16.150.000.000
2022	Rp17.340.000.000	Rp1.020.000.000	Rp16.320.000.000

b. Kendaraan

a) Jurnal penyesuaian tahun 2021

Perhitungan akumulasi depresiasi dilakukan dengan metode jumlah neto (*net-amount method*).

(1) Pada penyesuaian nilai buku, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp200.000.000
Kr.	Aset tetap – Kendaraan	Rp200.000.000
(2) Pada saat revaluasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset tetap – Kendaraan	Rp60.000.000
Kr.	Penghasilan komprehensif lain - Surplus revaluasi – selisih nilai wajar	Rp60.000.000
	Cara Perhitungan (a) Nilai buku kendaraan thn 2020 =Rp1.000.000.000 – Rp200.000.000 = Rp800.000.000. (b) Nilai revaluasi kendaraan tahun 2021 = Rp860.000.000. (c) Surplus revaluasi = Rp860.000.000 – Rp800.000.000 = Rp60.000.000.	
(3) Depresiasi tahun 2021, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp215.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp215.000.000
	(a) Nilai revaluasi kendaraan tahun 2021 = Rp860.000.000. (b) Surplus revaluasi = Rp860.000.000 – Rp800.000.000 = Rp60.000.000. (c) Sisa umur ekonomis = 5 tahun – 1 tahun = 4 tahun. (d) Depresiasi setahun = Rp860.000.000/ 4 tahun = Rp215.000.000.	

b) Jurnal penyesuaian tahun 2022

a. Pada penyesuaian nilai buku, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp215.000.000
Kr.	Aset tetap – Kendaraan	Rp215.000.000

b. Pada saat revaluasi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi	Rp15.000.000
Db.	Penghasilan komprehensif lain - Surplus revaluasi – selisih nilai waja	Rp60.000.000
Kr.	Aset tetap – Kendaraan	Rp75.000.000
	Cara perhitungan: (a) Nilai buku kendaraan tahun 2021 = Rp860.000.000 – Rp215.000.000 = Rp 645.000.000. (b) Nilai revaluasi tahun 2022 = Rp570.000.000. (c) Penurunan nilai aset = Rp645.000.000 – Rp570.000.000 = Rp75.000.000 (d) Kerugian penurunan nilai akibat revaluasi = Rp75.000.000 – Rp60.000.000 = Rp15.000.000.	
c. Depresiasi tahun 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp190.000.000
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap – Kendaraan	Rp190.000.000
	(a) Nilai revaluasi tahun 2022 = Rp570.000.000. (b) Sisa umur ekonomis = 4 tahun – 1 tahun = 3 tahun.	

c) Penyajian bangunan

Tahun	Nilai Wajar	Akumulasi Depresiasi	Nilai Wajar Neto
2021	Rp860.000.000	Rp215.000.000	Rp645.000.000
2022	Rp570.000.000	Rp90.000.000	Rp380.000.000

13. 2. Aset Tetap dengan Kerja Sama Operasi

13. 2. A. Definisi

1. Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
2. Aset KSO adalah Aset Tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan KSO.
3. Pemilik Aset adalah pihak yang memiliki aset atau hak penyelenggaraan usaha tertentu yang dipakai sebagai objek atau sarana KSO. Misalnya, orang yang memiliki tanah untuk dibangun gedung perkantoran diatasnya dalam perjanjian KSO.
4. Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian, untuk memungkinkan aset atau hak usaha Pemilik Aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam KSO.
5. Bangun, Guna, Kelola, dan Serah atau *Build, Operate, & Transfer* (BOT) adalah aset dalam rangka KSO, dimana aset dikelola oleh Investor yang mendanai pembangunan sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa konsesi, Investor akan menyerahkan aset KSO kepada Pemilik Aset.
6. Pengelola KSO adalah pihak yang mengoperasikan aset KSO. Pengelola KSO dimungkinkan merupakan Pemilik Aset, Investor, atau pihak yang ditunjuk.
7. Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan Pemilik Aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum dalam perjanjian KSO.

13. 2. B. Dasar Pengaturan

1. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, perlu dilakukan analisis transaksi terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut:
   a. Mengidentifikasi kontrak.
   b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan.
   c. Menentukan harga transaksi.
   d. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan.
   e. Pengakuan pendapatan atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan.
   (PSAK 72 Paragraf 9 sampai dengan Paragraf 45)
2. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kemampuan memaksakan hak dan kewajiban dalam suatu kontrak adalah permasalahan hukum, Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum entitas. Praktik dan proses untuk menetapkan kontrak dengan pelanggan sangat bervariasi antar yurisdiksi hukum,

industri, dan entitas. Sebagai tambahan, hal tersebut dapat bervariasi dalam suatu entitas (sebagai contoh, dapat bergantung pada kelas pelanggan atau sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan). Entitas mempertimbangkan praktik dan proses tersebut dalam menentukan apakah dan kapan suatu perjanjian dengan pelanggan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
(PSAK 72 Paragraf 10)

3. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup Pernyataan ini hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
   a. para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
   b. entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
   c. entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
   d. kontrak memiliki substansial komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
   e. kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

   (PSAK 72 Paragraf 9)

4. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak (atau keduanya) yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Dalam beberapa industri dan yurisdiksi, modifikasi kontrak dapat didefinisikan sebagai perubahan, variasi, atau amandemen pesanan. Modifikasi kontrak terjadi ketika para pihak dalam kontrak menyetujui modifikasi, baik yang menimbulkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang sudah ada atas hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi kontrak dapat disetujui dalam perjanjian tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum. Jika para pihak kontrak belum menyetujui modifikasi kontrak, maka entitas melanjutkan menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak yang sudah ada sampai modifikasi kontrak disetujui.

(PSAK 72 Paragraf 18)

5. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah sesuai dengan paragraf 20, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak (yaitu sisa barang atau jasa yang dijanjikan) dengan cara manapun di bawah ini yang dapat diterapkan:
   a. entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menimbulkan kontrak baru, jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak. Jumlah imbalan yang dialokasikan pada sisa kewajiban pelaksanaan (atau pada sisa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam kewajiban pelaksanaan tunggal yang diidentifikasikan sesuai dengan paragraf 22(b)) adalah jumlah dari:
      1) imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan (mencakup jumlah yang telah diterima dari pelanggan) yang tercakup dalam estimasi harga transaksi dan yang belum diakui sebagai pendapatan; dan
      2) imbalan yang dijanjikan sebagai bagian dari modifikasi kontrak bank mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan dan, oleh karena itu, menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Dampak modifikasi kontrak pada harga transaksi dan pada pengukuran bank atas kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan, diakui sebagai penyesuaian terhadap pendapatan (baik sebagai peningkat pendapatan atau pengurang pendapatan) pada tanggal modifikasi kontrak (yaitu penyesuaian terhadap pendapatan dibuat dengan dasar *catch-up* kumulatif).
   b. Jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari poin a dan b, maka entitas mencatat dampak modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi (mencakup yang tidak dipenuhi secara sebagian) dalam kontrak modifikasian secara konsisten dengan tujuan paragraf ini.

   (PSAK 72 Paragraf 21)
6. Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Akan tetapi, kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan pelanggan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Hal ini karena kontrak

dengan pelanggan dapat juga mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan spesifik jika, pada saat menyepakati kontrak, janji tersebut menimbulkan ekspektasi yang valid dari pelanggan bahwa entitas akan menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan.
(PSAK 72 Paragraf 24)

7. Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.
(PSAK 72 Paragraf 31)
8. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu dan, oleh karena itu, memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:
   a. pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan entitas selama entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya (lihat paragraf PP03-PP04);
   b. pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset (sebagai contoh, pekerjaan dalam proses) yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan (lihat paragraf PP05); atau
   c. pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas (lihat paragraf 36) dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini (lihat paragraf 36).

   (PSAK 72 Paragraf 35)

13. 2. C. Penjelasan

1. Terdapat 2 (dua) pola dalam KSO, yaitu:
   a. Pola Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT)
      Aset KSO dikelola oleh Investor yang mendanai pembangunan sampai berakhir masa konsesi. Di akhir masa konsesi Investor akan menyerahkan aset KSO dan pengelolaannya kepada Pemilik Aset.
   b. Pola Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO)
      Investor mendanai pembangunan aset KSO sampai siap dioperasikan dan jika siap dioperasikan, aset tersebut diserahkan kepada Pemilik Aset untuk dikelola.
2. BPAK ini hanya mengatur KSO yang menggunakan BOT. KSO dengan menggunakan pola BTO dapat mengikuti bagian BPAK yang relevan (sebagai contoh Aset Tetap dan Liabilitas Keuangan).

3. Apabila bank menggunakan seluruh atau bagian dari aset yang masih dikelola mitra, sangat dimungkinkan adanya unsur sewa dan kontrak tersebut dinilai berdasarkan Bab 15: Sewa.
4. Pada pola BOT, bank dimungkinkan tidak membayar aset KSO yang diserahkan di akhir masa konsesi atau membayar jauh di bawah nilai wajar.

13. 2. D. Perlakuan Akuntansi

1. Aset yang diserahkan bank untuk diusahakan dalam perjanjian KSO direklasifikasi dari sebelumnya aset tetap menjadi Aset KSO dengan mendebet aset KSO dan mengkredit aset tetap sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk juga akumulasi depresiasi dan surplus revaluasi aset (jika menggunakan model revaluasi).
2. Pada saat pengoperasian dan penyerahan aset BOT:
   a. Selama masa konsesi, apabila terdapat kepastian tentang adanya manfaat ekonomik, bank melakukan akrual secara periodik atas biaya perolehan aset tetap tersebut selama masa kontrak (konsesi) BOT, dengan mendebit "Rekening tagihan kepada pihak ketiga" dan mengkredit "Pendapatan non operasional". Namun, jika berdasarkan informasi terkini menjadi tidak memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomik dari aset tersebut maka bank menghentikan proses akrual yang sedang berjalan dan melakukan reversal atas pendapatan dan tagihan yang telah dicatat sebelumnya.
   b. Apabila terdapat unsur sewa pada masa pengelolaan aset oleh mitra, bank mencatat sewa tersebut sesuai dengan Bab 15: Sewa.
   c. Pada akhir masa konsesi, bank mengakui aset KSO yang diserahkan oleh mitra sebesar biaya perolehan/biaya pembangunan yang tercantum di dalam perjanjian KSO dan mengkredit "Rekening tagihan kepada pihak ketiga", dan bank melakukan reklasifikasi kembali atas aset tetap yang telah direklasifikasi sebelumnya dengan mendebit "Aset tetap" dan mengkredit "Aset KSO".

13. 2. E. Ilustrasi Jurnal

1. Aset yang diserahkan bank untuk diusahakan dalam perjanjian KSO direklasifikasi dari sebelumnya Aset Tetap menjadi aset KSO dengan mendebet aset KSO dan mengkredit Aset Tetap sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan termasuk juga akumulasi depresiasi dan surplus revaluasi aset (jika menggunakan model revaluasi).

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset KSO
Db.	Akumulasi depresiasi aset tetap

Kr.	Aset tetap
Kr.	Akumulasi depresiasi aset KSO

2. Jurnal yang terbentuk secara bulanan saat terdapat kepastian adanya manfaat ekonomik:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset lain-lain – Tagihan kepada pihak ketiga
Kr.	Pendapatan non operasional - KSO

3. Jurnal yang terbentuk saat berdasarkan informasi terkini tidak ada kepastian tentang manfaat ekonomik:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan non operasional - KSO
Kr.	Aset lain-lain – Tagihan kepada pihak ketiga

4. Jurnal yang terbentuk ketika aset KSO telah diserahkan kepada bank di akhir masa konsesi sesuai dengan nilai aset yang diserahkan:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset KSO
Kr.	Aset lain-lain – Tagihan kepada pihak ketiga

5. Pembukuan jurnal balik atas aset KSO menjadi Aset Tetap bank:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset tetap
Db.	Akumulasi depresiasi aset KSO
Kr.	Aset KSO
Kr.	Akumulasi depresiasi aset tetap

6. Jika terdapat perpanjangan atau modifikasi perjanjian yang memerlukan penyesuaian pendapatan yang telah diakui maka bank melakukan penyesuaian atas total pendapatan yang telah diakui dengan jurnal sebagai berikut:

a. Saat nilai pendapatan dikoreksi turun, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan non operasional
Kr.	Aset lain-lain – Tagihan kepada pihak ketiga
b. Saat nilai pendapatan dikoreksi turun, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset lain-lain – Tagihan kepada pihak ketiga
Kr.	Pendapatan non operasional

7. Apabila terdapat unsur sewa pada masa pengelolaan aset oleh mitra, bank mencatat sewa sesuai dengan Bab 15: Sewa.

13. 2. F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KSO;
2. hak dan kewajiban dari masing-masing partisipan KSO berkenaan dengan perjanjian KSO;
3. ketentuan tentang perubahan perjanjian;
4. KSO klasifikasi aset yang membentuk aset KSO;

5. penentuan biaya perolehan aset KSO;
6. penentuan depresiasi atau amortisasi aset KSO; dan
7. terkait dengan perjanjian bagi pendapatan/hasil KSO, hal-hal yang harus diungkapkan:
   a. penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil KSO;
   b. penentuan amortisasi hak bagi pendapatan/hasil KSO; dan
   c. penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KSO yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil KSO.

13. 2. G. Contoh Kasus

Bank "ABC" mempunyai sebidang tanah dengan biaya perolehan Rp1.000.000.000 dan melakukan perjanjian kerja sama operasi dengan PT "XYZ" untuk mendirikan gedung perkantoran dengan pola BOT dan masa konsesi selama 20 tahun. Nilai kontrak atau nilai taksiran yaitu sebesar Rp4.000.000.000. Setelah aset selesai dibangun, Bank "ABC" dapat menempati sebagian dari gedung tersebut dan harus membayar sewa setiap bulan sebesar Rp.50.000.000. Setelah 20 tahun, gedung tersebut diserahkan kepada Bank "ABC" tanpa dikenakan biaya.

Jurnal transaksi:

a. Pada saat Bank "ABC" menyerahkan aset dalam perjanjian KSO, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset KSO	Rp1.000.000.000
Kr.	Aset tetap – Tanah	Rp1.000.000.000
b. Bank "ABC" melakukan akrual pendapatan sepanjang masa konsesi dengan asumsi dilakukan setiap tahun, yaitu nilai kontrak dibagi 20 tahun, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset lain-lain - Tagihan kepada pihak ketiga	Rp200.000.000
Kr.	Pendapatan non operasional	Rp200.000.000
c. Jika bank menggunakan aset yang dioperasikan oleh investor maka bank membukukan berdasarkan *Bab 15: Sewa*.		
	Tidak ada jurnal.	
d. PT "XYZ" menyerahkan aset KSO kepada Bank "ABC" di akhir masa konsesi, Bank "ABC" menaksir nilai wajar gedung sebesar Rp4.000.000.000 dengan umur ekonomis 10 tahun, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset KSO	Rp4.000.000.000
Kr.	Aset lain-lain - Tagihan kepada pihak ketiga	Rp4.000.000.000
e. Pembukuan aset KSO menjadi aset tetap Bank "ABC", dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset tetap – Tanah	Rp1.000.000.000
Db.	Aset tetap – Gedung	Rp4.000.000.000
Kr.	Aset KSO	Rp5.000.000.000
f. Selanjutnya dilakukan depresiasi sepanjang umur ekonomis Aset tetap – Gedung		

BAB 14

ASET LAINNYA

Bab XIV
Aset Lainnya

14. 1. Aset Takberwujud dan Amortisasi

14. 1. A. Definisi

1. Aset adalah sumber daya yang: (a) dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan (b) manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diharapkan diperoleh oleh entitas.
2. Aset Takberwujud adalah Aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik.
3. Aset Moneter adalah kas yang dimiliki dan Aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
4. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada Aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.
5. Jumlah Tercatat Aset adalah jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
6. Jumlah Terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.
7. Jumlah Tersusutkan adalah biaya perolehan Aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
8. Nilai Residu adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan Aset, jika Aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
9. Nilai Wajar adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab 2: Penjelasan Umum.
10. Pasar Aktif adalah pasar yang memenuhi semua kondisi berikut: (a) aset yang diperdagangkan di pasar bersifat homogen; (b) pembeli dan penjual yang berkeinginan untuk bertransaksi biasanya dapat ditemui setiap saat; dan (c) harga tersedia untuk publik.
11. Rugi Penurunan Nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu Aset atas jumlah terpulihkannya.
12. Umur Manfaat adalah periode suatu Aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas.

14. 1. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Umum
   a. Aset Takberwujud berupa ilmu pengetahuan, teknologi, desain, dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, merek dagang, piranti lunak komputer, paten, hak cipta, tetapi dapat juga berupa bentuk fisik, seperti cakram padat (yang memuat piranti lunak komputer) atau dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten). Pengakuan suatu Aset sebagai aset takberwujud mensyaratkan entitas untuk menunjukkan bahwa aset tersebut memenuhi:
      1) definisi Aset Takberwujud: keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomi masa depan; dan
      2) kriteria pengakuan: perolehan manfaat ekonomi masa depan dari Aset dan pengukuran biaya perolehan aset secara andal.
   b. Keteridentifikasian
      Suatu Aset dikatakan teridentifikasi jika:
      1) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, Aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
      2) timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. Definisi Aset Takberwujud mensyaratkan keteridentifikasian untuk Aset Takberwujud sehingga dapat dibedakan dari *goodwill*, yang dalam suatu kombinasi bisnis diakui sebagai Aset yang merepresentasikan manfaat ekonomik masa depan yang muncul dari Aset lain yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis tersebut yang tidak diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah.
   c. Pengendalian
      Entitas mengendalikan Aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomik tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dari suatu Aset Takberwujud biasanya timbul dari hak legal, walaupun bukan merupakan suatu syarat. Kegiatan pelatihan (*training*) yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan karyawan dan menghasilkan manfaat ekonomik masa depan bagi entitas tidak

digolongkan sebagai Aset Takberwujud karena entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari karyawan terampil tersebut dan dari kegiatan pelatihan.

d. Manfaat ekonomik masa depan
Manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari Aset Takberwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan Aset oleh entitas.

2. Pengakuan
   a. Entitas mengakui Aset Takberwujud, jika dan hanya jika:
      1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari Aset tersebut; dan
      2) biaya perolehan Aset tersebut dapat diukur secara andal.
   b. Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan.
   c. Aset Takberwujud dengan perolehan terpisah
      Untuk Aset Takberwujud yang diperoleh terpisah, biaya perolehan Aset Takberwujud terdiri dari:
      1) Harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat.
      2) Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Sebagai contoh adalah: (i) biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung ketika membawa aset dalam kondisi yang siap digunakan, (ii) biaya profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset pada kondisi siap digunakan, dan (iii) biaya untuk menguji apakah aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.
   d. Pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pada saat aset tersebut berada pada kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap digunakan dengan cara yang diintensikan oleh manajemen. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan saat aset sudah dapat digunakan sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen dan biaya untuk mengembangkan kembali aset takberwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset takberwujud.
   e. Pengeluaran atas aset takberwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:
      1) pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset takberwujud yang memenuhi kriteria pengakuan; atau
      2) sesuatu yang takberwujud tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset takberwujud. Jika demikian kasusnya, maka pengeluaran

tersebut merupakan bagian dari *goodwill* pada tanggal akuisisi.

3. Pengukuran
   a. Model biaya
      Aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan amortisasi rugi penurunan nilai.
   b. Model revaluasi
      1) Aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Nilai wajar diukur dengan merujuk pada pasar aktif. Model revaluasi digunakan setelah suatu aset telah diakui awalnya dengan metode biaya. Revaluasi dilakukan secara rutin sehingga pada tiap akhir periode pelaporan jumlah tercatat aset takberwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya.
      2) Model revaluasi tidak mengizinkan:
         a) revaluasi aset takberwujud yang sebelumnya belum pernah diakui sebagai aset; atau
         b) pengakuan awal aset takberwujud pada jumlah tertentu selain biaya perolehannya.
   c. Umur manfaat
      Entitas menilai apakah umur manfaat aset takberwujud terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dianggap oleh entitas memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi dan aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
   d. Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas
      1) Amortisasi aset takberwujud dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen. Untuk aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah atau bertahap, maka amortisasi dimulai pada saat tahapan dari pengembangan aset takberwujud tersebut diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset takberwujud dan siap digunakan untuk kegiatan operasional entitas. Amortisasi dihentikan pada waktu mana yang lebih dulu antara (i) ketika aset tersebut digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual; dan (ii) tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya.

2) Amortisasi tidak berakhir ketika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah disusutkan seluruhnya atau diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika umur manfaat aset yang diperkirakan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya maka periode amortisasi disesuaikan. Perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diperlakukan secara prospektif.
3) Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Metode ini diterapkan secara konsisten dari periode ke periode. Amortisasi yang dibebankan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi.
4) Jumlah tersusutkan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditentukan setelah dikurangi nilai residunya. Nilai residu aset takberwujud dengan umur manfaat tak terbatas diasumsikan sama dengan nol, bilamana tidak diimplikasikan bahwa entitas berharap untuk melepaskan atau menjual aset takberwujud tersebut sebelum umur ekonomiknya berakhir.
5) Aset takberwujud tidak boleh dikeluarkan dari daftar rincian aset takberwujud meskipun aset tersebut telah sepenuhnya dilakukan amortisasi. Jika aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaannya, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan tetap berada dalam daftar rincian aset takberwujud yang dimiliki oleh entitas.

e. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
1) Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
2) Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak maka perubahan umur manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan umur manfaat yang baru berlaku secara prospektif.
3) Entitas disyaratkan untuk menguji aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan (*recoverable amount*)

dengan jumlah tercatatnya setiap tahun dan setiap terjadi indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud. Setiap kelebihan nilai tercatat dari jumlah terpulihkan diakui sebagai rugi penurunan nilai.

f. Penghentian dan pelepasan
   1) Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika:
      a) dilepas atau sudah tidak digunakan (karena umumnya aset tidak berwujud tidak memiliki nilai ekonomik, jika dijual kembali); dan
      b) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.
   2) Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat bank melakukan penghentian pengakuan atas aset tak berwujud maka bank harus menghentikan pengakuan atas seluruh nilai yang diakui sebagai bagian dari aset tersebut termasuk seluruh biaya penggantian yang dikeluarkan untuk sebagian aset takberwujud yang telah terkapitasasi ke dalam nilai tercatatnya.

4. Penyajian dan pengungkapan

   Bank mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset takberwujud, dipisahkan antara aset takberwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain:
   a. umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan jika umur manfaat terbatas, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
   b. metode amortisasi yang digunakan untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas;
   c. jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (secara agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
   d. pos dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset takberwujud termasuk didalamnya;
   e. rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) penambahan, yang secara terpisah mengindikasikan aset takberwujud dari pengembangan internal, diperoleh secara terpisah, dan diperoleh melalui kombinasi bisnis;
      2) aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual;

3) peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi dan dari pengakuan rugi penurunan nilai atau pembalikan dalam penghasilan komprehensif lain (jika ada);
4) rugi penurunan nilai yang diakui dalam rugi laba selama periode;
5) rugi penurunan nilai yang dibalik dalam rugi laba selama periode;
6) setiap amortisasi yang diakui selama periode;
7) selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian, dan penjabaran operasi luar negeri ke mata uang penyajian yang digunakan bank; dan
8) perubahan lain pada jumlah tercatat aset tersebut selama periode.

Bank juga mengungkapkan:

a. untuk aset takberwujud yang dinilai dengan umur manfaat tidak terbatas, jumlah tercatat aset dan alasan yang mendukung penilaian umur manfaat tidak terbatas tersebut. Dalam memberikan alasan, entitas mendeskripsikan faktor signifikan dalam menentukan aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas;
b. penjelasan, jumlah tercatat, dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud yang material terhadap laporan keuangan entitas;
c. keberadaan dan jumlah tercatat aset takberwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang menjadi jaminan untuk liabilitas; dan
d. nilai komitmen kontraktual untuk akuisisi aset takberwujud.

14. 1. C. Ilustrasi Jurnal

1. Pengukuran Awal

a. Pada saat pengakuan biaya yang tidak tergolong sebagai bagian biaya perolehan aset takberwujud – sebesar biaya operasional, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban operasional
Kr.	Kas/Rekening pihak ketiga
b. Pada saat pengeluaran biaya yang tergolong sebagai bagian dari aset takberwujud, namun aset takberwujud belum dapat dioperasikan – sebesar biaya operasional, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset takberwujud – Dalam proses penyelesaian
Kr.	Kas/Rekening pihak ketiga
c. Pada saat perolehan aset takberwujud – sebesar biaya perolehan yang memenuhi kriteria aset takberwujud, dicatat dalam jurnal:	

Db.	Aset Takberwujud
Kr.	Aset Takberwujud – Dalam proses penyelesaian

2. Pengukuran selanjutnya

a. Pada saat amortisasi aset takberwujud, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban amortisasi – Aset takberwujud
Kr.	Akumulasi amortisasi – Aset takberwujud
b. Pada saat penurunan nilai aset takberwujud, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud
c. Pada saat revaluasi aset takberwujud (jika menggunakan metode revaluasi) – nilai revaluasi lebih besar dibandingkan nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset takberwujud
Kr.	Ekuitas - Pendapatan komprehensif lainnya – Surplus revaluasi aset takberwujud
d. Pada saat revaluasi aset takberwujud (jika menggunakan metode revaluasi) – nilai revaluasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
	Sepanjang masih terdapat surplus revaluasi di periode sebelumnya
Db.	Ekuitas Pendapatan komprehensif lainnya – Surplus revaluasi aset takberwujud
Kr.	Aset takberwujud
	Jika tidak terdapat surplus revaluasi di periode sebelumnya, maka diakui sebagai kerugian, dicatat dalam jurnal:
Db.	Beban kerugian penurunan nilai aset takberwujud
Kr.	Aset takberwujud

3. Penghentian pengakuan

Pada saat penghentian pengakuan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening pihak ketiga
Db.	Ekuitas - Pendapatan komprehensif lainnya – Surplus revaluasi aset takberwujud
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan pelepasan aset takberwujud
Kr.	Aset takberwujud
Kr.	Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud

14. 2. *Research and Development* (Penelitian dan Pengembangan)

14. 2. A. Definisi

1. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset takberwujud selama umur manfaatnya.
2. Aset adalah sumber daya yang:
   a. dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan
   b. manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas.
3. Aset Moneter adalah kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
4. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya *PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham*.
5. Jumlah Tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
6. Jumlah Tercatat aset adalah jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
7. Nilai Residu dari Aset Takberwujud adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi biaya estimasian pelepasan aset, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya.
8. Nilai Wajar adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
10. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
11. Rugi Penurunan Nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya.
12. Umur Manfaat adalah:
    a. periode suatu aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas; atau
    b. jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas.

14. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Umum
   a. Entitas seringkali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya takberwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul publisitas). Contoh umum lainnya: piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran.
      (PSAK 19 Paragraf 9)
   b. Tidak seluruh unsur yang dideskripsikan di paragraf 09 memenuhi definisi aset takberwujud, yaitu keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomik masa depan. Jika suatu unsur dalam ruang lingkup Pernyataan ini, tidak memenuhi definisi aset takberwujud, maka pengeluaran untuk memperoleh atau menciptakan aset tersebut (secara internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Akan tetapi, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis, maka unsur tersebut diperlakukan sebagai bagian dari *goodwill* pada tanggal akuisisi (lihat PSAK 19 paragraf 68).
      (PSAK 19 Paragraf 10)
2. Keteridentifikasian
   a. Definisi aset takberwujud mensyaratkan keteridentifikasian untuk aset takberwujud sehingga dapat dibedakan dari *goodwill*. *Goodwill* dalam suatu kombinasi bisnis diakui sebagai aset yang merepresentasikan manfaat ekonomik masa depan yang muncul dari aset lain yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis tersebut yang tidak diidentifikasikan secara individual dan diakui secara terpisah. Manfaat ekonomik masa depan dapat dihasilkan dari sinergi antara aset teridentifikasi yang diperoleh atau dari aset, yang secara individual, tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan keuangan.
      (PSAK 19 Paragraf 11)
   b. Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika:
      1) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas

teridentifikasi, terlepas apakah entitas memiliki intensi untuk melakukan hal tersebut; atau

2) timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

(PSAK 19 Paragraf 12)

3. Pengendalian

a. Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomik tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset takberwujud biasanya timbul dari hak hukum yang dapat dipaksakan dalam pengadilan. Jika tidak ada hak hukum, maka entitas akan lebih sulit menunjukan adanya pengendalian. Akan tetapi, pemaksaan hukum dari hak bukan merupakan persyaratan yang perlu bagi pengendalian karena entitas dapat saja mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dengan cara lain.
(PSAK 19 Paragraf 13)

b. Manfaat ekonomik masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Entitas mengendalikan manfaat tersebut jika, sebagai contoh, pengetahuan tersebut dilindungi oleh hukum seperti hak cipta, perjanjian dagang terbatas (sepanjang diizinkan) atau oleh perjanjian hukum bagi pegawai untuk menjaga kerahasiaan.
(PSAK 19 Paragraf 14)

c. Entitas mungkin memiliki portofolio pelanggan setia yang akan terus melakukan transaksi dengan entitas atau mungkin entitas berhasil menguasai pangsa pasar tertentu, karena ada usaha yang dilakukan entitas untuk membina hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Akan tetapi, jika tidak ada hak hukum untuk melindungi atau mengendalikan hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atas manfaat ekonomik yang dapat diperoleh dari hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan tersebut (contohnya portofolio pelanggan, pangsa pasar, hubungan pelanggan, dan loyalitas pelanggan). Walaupun entitas tidak memiliki hak hukum untuk melindungi hubungan pelanggan, akan tetapi jika ada transaksi pertukaran hubungan pelanggan nonkontraktual yang sama atau serupa (selain bagian dari kombinasi bisnis), maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari hubungan pelanggan

tersebut. Karena transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan bahwa hubungan pelanggan dapat dipisahkan, maka hubungan pelanggan ini memenuhi definisi aset takberwujud.
(PSAK 19 Paragraf 16)

4. Manfaat ekonomik masa depan
Manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset takberwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Sebagai contoh, penggunan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi mengurangi biaya produksi masa depan.
(PSAK 19 Paragraf 17)

14. 2. C. Penjelasan

Jenis aset takberwujud antara lain:
1. perangkat lunak (*computer software*);
2. hak paten; dan
3. *goodwill.*

14. 2. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan Pengukuran Awal
   a. Pengakuan suatu pos sebagai aset takberwujud mensyaratkan entitas untuk menunjukan bahwa pos tesebut memenuhi:
      1) definisi aset takberwujud (lihat PSAK 19 Paragraf 8-17); dan
      2) kriteria pengakuan (lihat PSAK 19 Paragraf 21-23).

      Persyaratan ini diterapkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset takberwujud dan biaya yang terjadi selanjutnya untuk menambah, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut.
      (PSAK 19 Paragraf 18)
   b. Paragraf 25-32 berhubungan dengan penerapan kriteria pengakuan untuk aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah dan paragraf 33-34 pada aset takberwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Paragraf 44 berhubungan dengan pengukuran awal aset takberwujud yang diperoleh dari hibah pemerintah, paragaf 45-47 mengenai pertukaran aset takberwujud, dan paragraf 48-50 mengenai perlakuan *goodwil* yang dihasilkan secara internal. Paragraf 51-67 berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran awal aset takberwujud yang dihasilkan secara internal.
      (PSAK 19 Paragraf 19)
   c. Sifat aset tak berwujud adalah sedemikian sehingga, dalam banyak kasus, tidak ada tambahan atau penggantian biaya dari aset

takberwujud tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kebanyakan pengeluaran selanjutnya digunakan untuk menjaga manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari aset takberwujud yang ada, sehingga pengeluaran tersebut tidak dapat memenuhi definisi aset takberwujud dan kriteria pengakuan dalam Pernyataan ini. Sebagai tambahan, seringkali sulit untuk mengaitkan pengeluaran selanjutnya secara langsung terhadap aset takberwujud tertentu namun lebih terkait dengan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, jarang sekali pengeluaran selanjutnya (pengeluaran yang diakui setelah pengakuan awal aset takberwujud yang diperoleh atau setelah penyelesaian aset takberwujud yang dihasilkan secara internal) diakui dalam jumlah tercatat suatu aset. Konsisten dengan paragraf 63, pengeluaran selanjutnya atas merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan hal-hal lain yang mirip substansinya (baik diperoleh secara eksternal maupu dihasilkan secara internal) selalu diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Hal ini disebabkan pengeluaran tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengeluaran untuk mengembangkan bisnis secara keseluruhan.
(PSAK 19 Paragraf 20)

d. Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika:
   1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan
   2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.
   (PSAK 19 Paragraf 21)
e. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomik masa depan, entitas menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomik yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut.
   (PSAK 19 Paragraf 22)
f. Dalam menilai tingkat kepastian adanya manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari penggunaan aset takberwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset takberwujud dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada bukti eksternal.
   (PSAK 19 Paragraf 23)
g. Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan.
   (PSAK 19 Paragraf 24)
h. Biaya perolehan aset takberwujud terdiri dari:
   1) harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan

2) seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya.

(PSAK 19 Paragraf 27)

i. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   1) biaya imbalan kerja (seperti yang didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung ketika membawa aset dalam kondisi siap digunakan;
   2) *fee* profesional yang muncul secara langsung untuk membawa aset pada kondisi siap digunakan; dan
   3) biaya untuk menguji apakah aset tesebut dapat berfungsi dengan baik.

   (PSAK 19 Paragraf 28)

j. Contoh dari pengeluaran yang tidak termasuk biaya aset takberwujud adalah:
   1) biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya iklan dan kegiatan promosi);
   2) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan karyawan); dan
   3) biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lain.

   (PSAK 19 Paragraf 29)

k. Pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pada saat aset tersebut berada pada kondisi yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan dengan cara yang diintensikan oleh manajemen. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam menggunakan atau mengembangkan kembali aset takberwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat dari aset takberwujud:
   1) biaya yang dikeluarkan saat aset sudah dapat digunakan sesuai dengan cara yang diintensikan manajemen tetapi aset tersebut belum digunakan; dan
   2) kerugian operasi awal, seperti halnya biaya yang timbul ketika permintaan atas *output* dari aset meningkat.

   (PSAK 19 Paragraf 30)

l. Beberapa kegiatan operasi terjadi berkaitan dengan pengembangan aset takberwujud, namun tidak diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut pada kondisi yang diperlukan untuk dapat beroperasi sebagaimana diintensikan oleh manajemen. Operasi insidental mungkin terjadi sebelum maupun selama kegiatan pengembangan. Karena operasi insidental tersebut tidak diperlukan untuk menjadikan aset tersebut berfungsi sesuai intensi manajemen,

maka penghasilan dan beban yang dihasilkan kegiatan tersebut segera diakui dalam laba rugi dan termasuk dalam klasifikasi penghasilan dan beban yang sesuai.
(PSAK 19 Paragraf 31)

m. Jika pembayaran untuk aset takberwujud ditangguhkan melebihi persyaratan kredit normal, maka biaya perolehannya adalah setara harga beli tunai. Selisih antara nilai tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26: *Biaya Pinjaman*.
(PSAK 19 Paragraf 32)

2. Pengukuran selanjutnya atas proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses
   a. Pengeluaran penelitian dan pengembangan yang:
      1) terkait dengan proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses yang diperoleh secara terpisah atau dalam kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset takberwujud; dan
      2) terjadi setelah akuisisi proyek tersebut.

      Diperlakukan sesuai dengan paragraf 54-62
      (PSAK 19 Paragraf 42)
   b. Penerapan persyaratan paragraf 54-62 berarti bahwa pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian atau pengembangan dalam proses yang diperoleh terpisah, atau dari kombinasi bisnis, dan proyek tersebut diakui sebagai aset takberwujud:
      1) diakui sebagai beban pada pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran penelitian;
      2) diakui sebagai beban pada saat terjadinya jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan paragraf 57; dan
      3) ditambahkan pada jumlah tercatat proyek penelitian atau proyek pengembangan dalam proses yang diperoleh jika merupakan biaya pengembangan yang memenuhi kriteria pengakuan di paragraf 57.

      (PSAK 19 Paragraf 43)

3. Tahap penelitian
   a. Entitas tidak mengakui aset takberwujud yang timbul dari penelitian (atau dari tahapan penelitian pada proyek internal). Pengeluaran untuk penelitian (atau tahap penelitian pada proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
      (PSAK 19 Paragraf 54)
   b. Dalam tahapan penelitian proyek internal, entitas tidak dapat menunjukan bahwa aset takberwujud yang ada akan memberikan

kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan. Oleh karena itu, pengeluaran untuk penelitian selalu diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

(PSAK 19 Paragraf 55)

c. Contoh kegiatan penelitian adalah:
   1) kegiatan yang ditunjukkan untuk memperoleh pengetahuan baru;
   2) pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lain;
   3) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa; dan
   4) perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi final berbagai kemungkinan alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang ditingkatkan.

   (PSAK 19 Paragraf 56)

4. Tahap pengembangan
   a. Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada proyek internal) diakui jika, dan hanya jika, entitas dapat menunjukkan seluruh hal berikut ini:
      1) Kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual.
      2) Intensi untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.
      3) Kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut.
      4) Bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan. Antara lain entitas dapat menunjukkan adanya pasar bagi *output* aset takberwujud atau pasar atas aset takberwujud itu sendiri, atau, jika aset takberwujud itu akan digunakan secara internal, entitas dapat menunjukkan kegunaan aset takberwujud tersebut.
      5) Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut.
      6) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset takberwujud selama pengembangannya.

      (PSAK 19 Paragraf 57)

   b. Dalam tahap pengembangan suatu proyek, terkadang entitas dapat mengidentifikasi aset takberwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat

ekonomik masa depan. Hal itu karena tahap pengembangan proyek lebih maju dibandingkan dengan tahap penelitian.
(PSAK 19 Paragraf 58)

c. Contoh aktivitas pengembangan adalah:
   1) desain, konstruksi, serta pengujian purwarupa dan model sebelum produksi atau sebelum digunakan;
   2) desain, peralatan, *jig*, cetakan, dan pewarnaan yang melibatkan teknologi baru;
   3) desain, konstruksi, dan operasi pabrik percontohan, yang skalanya tidak ekonomik, untuk produksi komersial; dan
   4) desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang disesuaikan.

   (PSAK 19 Paragraf 59)

d. Untuk menunjukkan bagaimana aset takberwujud memberikan kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan, entitas melakukan penilaian terhadap manfaat ekonomik masa depan yang akan diterima dari aset tersebut berdasarkan prinsip dalam *PSAK 48: Penurunan Nilai Aset*. Jika aset tersebut hanya akan menghasilkan manfaat ekonomik ketika digunakan bersama dengan aset lain, maka entitas menerapkan konsep unit penghasil kas sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 48.
   (PSAK 19 Paragraf 60)

e. Tersedianya sumber daya untuk menyelesaikan, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari aset takberwujud akan ditunjukkan, sebagai contoh, rencana usaha yang menunjukkan sumber daya keuangan, sumber daya teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan dan entitas memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya tersebut. Dalam beberapa kasus, entitas menunjukan tersedianya pendanaan dari luar entitas yang diindikasikan dengan memperoleh komitmen dari pemberi pinjaman untuk mendanai rencana tersebut.
   (PSAK 19 Paragraf 61)

f. Sistem biaya entitas seringkali dapat mengukur secara andal biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, seperti gaji dan pengeluaran lain yang terjadi dalam rangka mendapatkan hak cipta atau mengembangkan piranti lunak komputer.
   (PSAK 19 Paragraf 62)

g. Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal yang secara substansi serupa yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset takberwujud.
   (PSAK 19 Paragraf 63)

h. Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan dan hal yang secara substansi serupa yang dihasilkan secara internal tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal tersebut tidak diakui sebagai aset takberwujud.
(PSAK 19 Paragraf 64)

5. Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal
   a. Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal sebagaimana dimaksud di paragraf 24 adalah jumlah pengeluaran yang terjadi sejak tanggal aset takberwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan sebagaimana diatur di paragraf 21, 22, dan 57. Paragraf 71 melarang pengeluaran yang diakui sebagai beban pada laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan interim periode sebelumnya untuk diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset takberwujud.
   (PSAK 19 Paragraf 65)
   b. Biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan, yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat, menghasilkan, dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      1) biaya bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset takberwujud;
      2) biaya imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam *PSAK 24: Imbalan Kerja*) yang timbul dalam menghasilkan aset takberwujud tersebut;
      3) *fee* untuk mendaftarkan hak hukum; dan
      4) amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset takberwujud tersebut.

      PSAK 26: Biaya Pinjaman menetapkan kriteria untuk pengakuan bunga sebagai unsur biaya perolehan aset takberwujud yang dihasilkan secara internal.
      (PSAK 19 Paragraf 66)
   c. Berikut adalah komponen yang tidak termasuk dalam komponen biaya aset takberwujud yang dihasilkan secara internal:
      1) biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya *overhead* umum lain, kecuali jika biaya dapat diatribusikan secara langsung untuk menyiapkan tersebut untuk digunakan;
      2) inefisiensi yang teridentifikasi dan kerugian operasi awal yang muncul sebelum aset memenuhi kinerja yang direncanakan; dan

3) pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset.

(PSAK 19 Paragraf 67)

6. Pengakuan beban

Pengeluaran atas aset takberwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:

a. pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset takberwujud yang memenuhi kriteria pengakuan (lihat paragraf 18-67); atau
b. sesuatu yang takberwujud tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi dan tidak dapat diakui sebagai aset takberwujud. Jika demikian kasusnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari *goodwill* pada tanggal akuisisi (lihat *PSAK 22: Kombinasi Bisnis*).

(PSAK 19 Paragraf 68)

7. Beban masa lalu tidak boleh diakui sebagai aset

Pengeluaran atas pos aset takberwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai beban tidak diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset takberwujud di kemudian hari.

(PSAK 19 Paragraf 71)

8. Pengukuran setelah pengakuan

a. Entitas memilih model biaya di paragraf 74 atau model revaluasi di paragraf 75 sebagai kebijakan akuntansinya. Jika aset takberwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif untuk aset tersebut.

   (PSAK 19 Paragraf 72)

b. Kelompok aset takberwujud adalah pengelompokan aset dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam kegiatan operasi entitas. Aset dalam sekelompok aset takberwujud direvaluasi pada waktu yang bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merepresentasikan perpaduan biaya perolehan dan nilai aset pada tanggal yang berbeda.

   (PSAK 19 Paragraf 73)

9. Model biaya

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

(PSAK 19 Paragraf 74)

10. Model revaluasi

a. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi

akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Untuk tujuan revaluasi berdasarkan pernyataan ini, nilai wajar diukur dengan merujuk pada pasar aktif. Revaluasi dilakukan secara reguler sehingga pada tiap akhir periode pelaporan jumlah tercatat aset takberwujud tersebut tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya.
(PSAK 19 Paragraf 75)

b. Jika suatu aset takberwujud dalam kelas aset takberwujud yang direvaluasi tidak dapat direvaluasi karena tidak terdapat pasar aktif untuk aset takberwujud tersebut, maka aset takberwujud tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
(PSAK 19 Paragraf 81)

c. Jika nilai wajar aset takberwujud yang direvaluasi tidak lagi dapat diukur dengan referensi pasar aktif, maka jumlah aset takberwujud tersebut adalah jumlah revaluasian pada tanggal terakhir kali revaluasi dilakukan dengan referensi nilai pasar aktif dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
(PSAK 19 Paragraf 82)

d. Jika jumlah tercatat aset takberwujud meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi.
(PSAK 19 Paragraf 85)

e. Jika jumlah tercatat aset takberwujud turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
(PSAK 19 Paragraf 86)

11. Umur manfaat

a. Entitas menilai apakah umur manfaat aset takberwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset takberwujud dianggap oleh entitas memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

(PSAK 19 Paragraf 88)

b. Akuntansi aset takberwujud didasarkan pada umur manfaatnya. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi (lihat paragraf 97-106) dan aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi (lihat paragraf 107-110). Contoh Ilustratif yang melengkapi Pernyataan ini mengilustrasikan pengertian umur manfaat untuk aset takberwujud yang berbeda dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset berdasarkan penentuan umur manfaatnya.
(PSAK 19 Paragraf 89)

c. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat aset takberwujud, termasuk:
   1) penggunaan yang diperkirakan dari aset untuk entitas dan apakah aset dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen lain;
   2) daur hidup umum dari aset dan informasi umum mengenai estimasi umur manfaat dari aset serupa yang digunakan dengan cara yang serupa;
   3) keusangan teknis, teknologi, komersial atau jenis keusangan lain;
   4) stabilitas industri dimana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset tersebut;
   5) tindakan yang diharapkan oleh kompetitor atau kompetitor potensial;
   6) level pengeluaran pemeliharaan yang disyaratkan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan aset serta kemampuan dan intensi entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
   7) periode pengendalian aset dan batasan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset, seperti masa berlaku sewa yang terkait; dan
   8) apakah umur manfaat aset bergantung pada umur manfaat aset lain entitas.

   (PSAK 19 Paragraf 90)

d. Istilah “tidak terbatas” bukan berarti “tidak terhingga”. Umur manfaat aset takberwujud hanya mencerminkan tingkat pengeluaran perawatan masa depan yang disyaratkan untuk merawat agar aset dapat berfungsi sesuai dengan standar kinerja yang dinilai pada saat dilakukannya estimasi umur manfaat aset takberwujud tersebut, serta kemampuan dan intensi entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Kesimpulan bahwa umur manfaat aset takberwujud adalah tidak terbatas tidak bergantung pada rencana

pengeluaran masa depan yang melebihi yang disyaratkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya.
(PSAK 19 Paragraf 91)

e. Umur manfaat aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain tidak lebih lama dari masa kontraktual atau hak hukum lain tersebut, tetapi dapat lebih singkat bergantung pada periode kapan aset dapat digunakan entitas. Jika hak kontraktual atau hak hukum lain memiliki batasan yang dapat diperbarui, maka umur manfaat dari aset takberwujud termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan umur manfaat tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Umur manfaat hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset takberwujud dalam kombinasi bisnis adalah sisa periode kontraktual hak tersebut diberikan dan tidak termasuk periode pembaruan.
(PSAK 19 Paragraf 94)

12. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

a. Periode amortisasi dan metode amortisasi
Jumlah terdepresiasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual) sesuai *PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan* dan tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode amortisasi yang digunakan mencerminkan pola manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus. Amortisasi yang dibebankan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali Pernyataan ini atau PSAK lain mengizinkan atau mensyaratkan amortisasi tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lain.
(PSAK 19 Paragraf 97)

b. Nilai residu
Nilai residu aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol, kecuali:
1) ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tak berwujud tersebut pada akhir umur manfaatnya; atau

2) ada pasar aktif (sebagaimana didefinisikan dalam *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*) untuk aset takberwujud tersebut dan:
   a) nilai residu aset takberwujud dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut, dan
   b) terdapat kemungkinan besar bahwa pasar akan tetap tersedia sampai akhir umur manfaat aset tersebut.

(PSAK 19 Paragraf 100)

c. Penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi
Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika umur manfaat aset yang diperkirakan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi manfaat ekonomik aset yang diperkirakan, maka metode amortisasi diubah sejalan dengan pola yang berubah tersebut. Perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan *PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.
(PSAK 19 Paragraf 104)

13. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
    a. Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
    b. Sesuai dengan *PSAK 48: Penurunan Nilai Aset*, entitas disyaratkan untuk menguji aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya
       1) setiap tahun; dan
       2) kapan pun terdapat indikasi bahwa Aset Takberwujud mengalami penurunan nilai.
14. Penelaahan penilaian umur manfaat
    Umur manfaat Aset Takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan *PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.
15. Penghentian dan pelepasan
    a. Aset Takberwujud dihentikan pengakuannya jika:
       1) dilepas; atau
       2) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

b. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan Aset Takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali *PSAK 73: Sewa* mensyaratkan sebaliknya dalam jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan.

16. Pengungkapan
    a. Untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini:
        1) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai.
        2) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang didalamnya tercakup rugi penurunan nilai yang dibalik.
        3) jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode.
        4) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode.

        (PSAK 48 Paragraf 126)
    b. Kelas aset adalah pengelompokan kumpulan aset yang mempunyai sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas.
        (PSAK 48 Paragraf 127)
    c. Informasi yang disyaratkan di paragraf 126 dapat disajikan dengan informasi lain yang diungkapkan untuk kelas aset tersebut. Sebagai contoh, informasi tersebut tercakup dalam rekonsiliasi jumlah tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode, seperti disyaratkan oleh *PSAK 16: Aset Tetap*.
        (PSAK 48 Paragraf 128)
    d. Entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan *PSAK 5: Segmen Operasi* mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap segmen dilaporkan:
        1) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
        2) jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.

        (PSAK 48 Paragraf 129)
    e. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap aset individual (termasuk *goodwill*) atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode:

1) peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan rugi penurunan nilai.
2) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik.
3) untuk aset individual:
   a) sifat aset; dan
   b) jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan *PSAK 5: Segmen Operasi*, segmen dilaporkan yang mencakup aset tersebut.
4) untuk unit penghasil kas:
   a) deskripsi untuk penghasil kas (seperti apakah unit penghasil kas merupakan suatu lini produksi, pabrik, operasi bisnis, wilayah geografi, atau segmen dilaporkan seperti dijelaskan dalam PSAK 5);
   b) jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik oleh kelas aset dan, jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, disajikan berdasarkan segmen dilaporkan; dan
   c) jika penggabungan aset untuk mengidentifikasi unit penghasil kas telah berubah sejak estimasi sebelumnya atas jumlah terpulihkan untuk penghasil kas (jika ada), deskripsi cara penggabungan aset saat ini dan sebelumnya serta alasan perubahan cara pengidentifikasian unit penghasil kas.
5) jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) adalah nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya.
6) jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
   a) level hirarki nilai wajar (lihat *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*) yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar aset (unit penghasil kas) secara keseluruhan (tanpa melihat apakah "biaya pelepasan" dapat diobservasi);
   b) untuk pengukuran nilai wajar pada kategori level 2 dan level 3 dari hirarki nilai wajar, deskripsi teknik penilaian digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Jika terdapat perubahan teknik penilaian, maka entitas mengungkapkan perubahan tersebut dan alasannya; dan
   c) untuk pengukuran nilai wajar kategori level 2 dan level 3 dari hirarki nilai wajar, deskripsi teknik penilaian digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Asumsi utama yang paling sensitif adalah

jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas). Entitas juga mengungkapkan tingkat diskonto yang digunakan dalam pengukuran saat ini dan pengukuran sebelumnya jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan diukur dengan teknik nilai sekarang.

7) jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai, tingkat diskonto yang digunakan dalam estimasi saat ini dan estimasi sebelumnya (jika ada) dari nilai pakai.

(PSAK 48 Paragraf 130)

f. Entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai gabungan dan pembalikan rugi penurunan nilai gabungan yang diakui selama periode dalam hal tidak terdapat informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 130:
   1) kelas utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai.
   2) peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan pembalikan rugi penurunan nilai.

   (PSAK 48 Paragraf 131)

g. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) selama periode. Akan tetapi, paragraf 134 mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi tentang estimasi yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan unit penghasil kas ketika *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas tercakup dalam jumlah tercatat unit tersebut.

   (PSAK 48 Paragraf 132)

h. Sesuai dengan paragraf 84, jika setiap bagian dari *goodwill* yang diperoleh dalam kombinasi bisnis selama periode tidak dialokasikan pada unit penghasil kas (kelompok dari unit) pada akhir periode pelaporan, maka jumlah dari *goodwill* yang tidak dialokasikan diungkapkan bersamaan dengan alasan mengapa jumlah tersebut tetap tidak dialokasikan. Estimasi yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan unit penghasil kas yang mengandung *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas.

   (PSAK 48 Paragraf 133)

i. Entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh (a)-(f) untuk setiap unit penghasil kas (kelompok unit) yang jumlah tercatat dari *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut adalah signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas:

1) jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit (kelompok unit).
2) jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit).
3) dasar penentuan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit), yaitu nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.
4) jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan atas nilai pakai:
   a) setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar oleh manajemen dalam melakukan proyeksi arus kas untuk periode yang dicakup oleh anggaran/prakiraan terkini. Asumsi utama adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) tersebut.
   b) deskripsi pendekatan manajemen dalam menentukan nilai yang ditetapkan untuk setiap asumsi utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau (jika sesuai) konsisten dengan informasi dari sumber eksternal serta (jika tidak) bagaimana dan mengapa hal tersebut berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi dari sumber eksternal.
   c) periode yang manajemen telah memproyeksikan arus kas yang didasarkan pada anggaran/prakiraan keuangan yang disetujui manajemen dan, ketika periode lebih dari lima tahun digunakan untuk suatu unit penghasil kas (kelompok dari unit), penjelasan mengenai mengapa periode yang lebih lama dijustifikasi.
   d) tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasi proyeksi arus kas di luar periode yang dicakup oleh anggaran/prakiraan terkini, dan suatu justifikasi untuk menggunakan tingkat pertumbuhan yang melebihi tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang produk, industri, atau negara di tempat entitas beroperasi, atau untuk pasar di mana unit (kelompok unit) tersebut digunakan.
   e) tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.
5) jika jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka diungkapkan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan tersebut. Entitas tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh *PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar*. Jika nilai wajar dikurangi

biaya pelepasan tidak diukur dengan menggunakan harga kuotasian untuk unit identik (kelompok unit), maka entitas mengungkapkan informasi berikut:

a) setiap asumsi utama yang digunakan sebagai dasar manajemen dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Asumsi utama adalah hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap jumlah terpulihkan unit (kelompok unit).
b) penjelasan pendekatan manajemen dalam menetapkan nilai yang dipakai untuk setiap asumsi utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau (jika sesuai) konsisten dengan informasi dari sumber eksternal dan (jika tidak) bagaimana dan mengapa hal itu berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi dari sumber eksternal.
c) level hirarki nilai wajar (lihat PSAK 68) dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan seluruhnya (tanpa memperhatikan biaya pelepasan yang diobservasi).
d) jika telah terjadi perubahan dalam teknik penilaian, perubahan dan alasan perubahan tersebut.

Jika nilai wajar dikurangi biaya pelepasan diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas terdiskonto maka entitas mengungkapkan informasi berikut:

a) periode arus kas yang diproyeksikan manajemen.
b) tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk mengekstrapolasikan proyeksi arus kas.
c) tingkat diskonto yang diterapkan untuk proyeksi arus kas.

6) Jika kemungkinan perubahan yang rasional dalam asumsi utama yang digunakan sebagai dasar manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) akan menyebabkan jumlah tercatat unit (kelompok unit) melebihi jumlah terpulihkan:
   a) jumlah yang mana jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) melebihi jumlah tercatatnya.
   b) nilai yang digunakan dalam asumsi utama.
   c) jumlah nilai yang ditetapkan dengan asumsi utama yang harus berubah, setelah memperhitungkan setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap variabel lain yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan, supaya jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) menjadi sama dengan jumlah tercatatnya.

(PSAK 48 Paragraf 134)

j. Jika beberapa atau seluruh jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dialokasikan pada beragam unit penghasil kas (kelompok unit), dan jumlah yang dialokasikan setiap unit (kelompok unit) tidak signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut didasarkan pada asumsi utama yang sama dan gabungan jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit tersebut signifikan dibandingkan dengan total jumlah tercatat *goodwill* atau aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas dari entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut bersama dengan:
   1) gabungan jumlah tercatat *goodwill* yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut.
   2) gabungan jumlah tercatat aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas yang dialokasikan pada unit (kelompok unit) tersebut.
   3) deskripsi asumsi utama.
   4) deskripsi pendekatan manajemen dalam menetapkan nilai yang ditentukan dengan asumsi utama, apakah nilai tersebut mencerminkan pengalaman masa lalu atau (jika tepat) konsisten dengan informasi dari sumber eksternal, dan (jika tidak) bagaimana dan mengapa hal tersebut berbeda dari pengalaman masa lalu atau informasi dari sumber eksternal.
   5) jika kemungkinan perubahan yang rasional dalam asumsi utama dapat menyebabkan jumlah tercatat gabungan unit (kelompok unit) melebihi penggabungan jumlah terpulihkannya:
      a) jumlah di mana gabungan jumlah terpulihkan unit (kelompok unit) melebihi gabungan jumlah tercatatnya.
      b) Nilai yang ditetapkan dengan asumsi utama.
      c) Jumlah nilai yang ditetapkan dengan asumsi utama yang harus berubah, setelah memasukkan setiap konsekuensi yang diakibatkan oleh perubahan tersebut terhadap variabel lain yang digunakan untuk mengukur jumlah terpulihkan, supaya gabungan jumlah terpulihkan dari unit (kelompok unit) menjadi sama dengan gabungan jumlah tercatatnya.

   (PSAK 48 Paragraf 135)

k. Perhitungan rinci terkini yang dibuat pada periode terdekat sebelumnya atas jumlah terpulihkan suatu unit penghasil kas

(kelompok unit) dapat, sesuai dengan paragraf 24 atau 99, diteruskan dan digunakan dalam pengujian penurunan nilai untuk unit (kelompok unit) tersebut pada periode berjalan sepanjang kriteria tertentu dipenuhi. Ketika hal tersebut terjadi, informasi untuk unit (kelompok unit) tersebut termasuk dalam pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 134 dan 135 terkait dengan perhitungan jumlah terpulihkan yang diteruskan pada periode berikutnya.
(PSAK 48 Paragraf 136)

14. 2. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pengukuran awal

a. Pada saat pengakuan biaya yang tidak tergolong sebagai bagian biaya perolehan Aset Takberwujud – sebesar biaya operasional, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban operasional – Penelitian dan pengembangan Kas/Rekening Pihak Ketiga
b. Pada saat pengeluaran biaya yang tergolong sebagai bagian dari aset takberwujud, namun Aset Takberwujud belum dapat dioperasikan – sebesar biaya operasional, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset takberwujud – Dalam proses penyelesaian Kas/Rekening Pihak Ketiga
c. Pada saat perolehan Aset Takberwujud – sebesar biaya perolehan yang memenuhi kriteria Aset Takberwujud, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset takberwujud Aset takberwujud – Dalam proses penyelesaian

2. Pengukuran selanjutnya

a. Pada saat amortisasi aset takberwujud, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban amortisasi – Aset takberwujud Akumulasi amortisasi – Aset takberwujud
b. Pada saat penurunan nilai aset takberwujud, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Beban cadangan kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud Cadangan kerugian penurunan nilai – Aset takberwujud
c. Pada saat revaluasi aset takberwujud (jika menggunakan metode revaluasi) – nilai revaluasi lebih besar dibandingkan nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Aset takberwujud Pendapatan komprehensif lainnya – Surplus revaluasi aset takberwujud
d. Pada saat revaluasi aset takberwujud (jika menggunakan metode revaluasi) – nilai revaluasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat, dicatat dalam jurnal:	
	Sepanjang masih terdapat surplus revaluasi di periode sebelumnya

Db.	Pendapatan komprehensif lainnya – Surplus revaluasi aset takberwujud
Kr.	Aset takberwujud
	Jika tidak terdapat surplus revaluasi di periode sebelumnya, maka diakui sebagai kerugian, dicatat dalam jurnal:
Db.	Beban kerugian penurunan nilai aset takberwujud
Kr.	Aset takberwujud

3. Penghentian pengakuan

Pada saat penghentian pengakuan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Pihak Ketiga
Db.	Pendapatan Komprehensif Lainnya – Surplus Revaluasi Aset Takberwujud
Db.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Aset Takberwujud
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan Pelepasan Aset Takberwujud
Kr.	Aset Takberwujud
Kr.	Pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Aset Takberwujud

14. 2. F. Contoh Transaksi

Bank "XYZ" melakukan pengembangan piranti lunak yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bank, dimana selama masa penelitian bank telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2.000.000.000 dan Bank menggolongkan biaya ini sebagai biaya operasional. Selanjutnya, bank mengembangkan piranti lunak sampai dapat digunakan untuk operasional bank dengan pengeluaran biaya pengembangan sebesar Rp3.000.000.000. Piranti lunak tersebut diestimasi memiliki umur manfaat selama 5 (lima) tahun dengan nilai residu Rp0.

Asumsi:

- Bank menggunakan metode biaya dalam mengukur aset takberwujud.
- Metode amortisasi menggunakan garis lurus.

Jurnal transaksi sebagai berikut:

1. Pada saat pengeluaran biaya penelitian piranti lunak, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban operasional – Penelitian dan pengembangan	Rp2.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak ketiga	Rp2.000.000.000
2. Pada saat pengeluaran biaya pengembangan piranti lunak, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset takberwujud – Dalam proses penyelesaian	Rp3.000.000.000
Kr.	Kas/Rekening pihak ketiga	Rp3.000.000.000
3. Pada saat piranti lunak siap digunakan, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset takberwujud	Rp3.000.000.000
Kr.	Aset takberwujud – Dalam proses penyelesaian	Rp3.000.000.000

4. Pada saat amortisasi bulanan piranti lunak, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban amortisasi – Aset takberwujud	Rp50.000.000
Kr.	Akumulasi amortisasi – Aset takberwujud	Rp50.000.000
	(Rp3.000.0000.000/5 tahun/12 bulan)	

14. 3. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

14. 3. A. Definisi

1. Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau rekening tunda yang memiliki potensi kerugian.
2. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank.

14. 3. B. Klasifikasi

1. Bank menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.
2. Bank mengklasifikasikan AYDA jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan.
3. Bank melakukan upaya penyelesaian/penjualan terhadap AYDA yang dimiliki dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset dan penjualannya harus sesegera mungkin terjadi (*highly probable*), dan bank harus mendokumentasikan upaya penyelesaian/penjualan AYDA.
4. AYDA harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar kininya dan untuk itu bank harus melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada saat pengambilalihan agunan.
5. Sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank:
   a. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilakukan oleh penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000 dan dapat dilakukan oleh penilai intern bank untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000.
   b. AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
      1) Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
      2) Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
      3) Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
      4) Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

c. Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas AYDA satu tingkat di bawah ketentuan dalam hal bank tidak melakukan upaya penyelesaian.
d. Perpanjangan periode yang diperlukan untuk penyelesaian/penjualan tidak menghalangi pengklasifikasian aset jika penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali bank dan terdapat cukup bukti bahwa bank berkomitmen dengan rencana penyelesaian/penjualan aset tersebut.
e. Bank harus menghitung Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas AYDA sesuai ketentuan kualitas aset dan bank juga harus membentuk CKPN atas AYDA sesuai standar akuntansi keuangan.

6. Bank tidak diperbolehkan mengklasifikasikan AYDA jika aset tercatat tersebut akan digunakan lebih lanjut oleh bank.

14. 3. C. Pengukuran

1. Bank mengukur AYDA pada nilai lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.
2. Jika penjualan AYDA diperkirakan lebih dari batas waktu yang ditetapkan, bank mengukur biaya untuk menjual pada nilai kininya dan peningkatan nilai kini biaya untuk menjual sehubungan dengan berlalunya waktu harus disajikan sebagai biaya keuangan dalam laba rugi.
3. Sesaat sebelum klasifikasi awal AYDA, jumlah tercatat AYDA diukur sesuai dengan standar akuntansi keuangan terkait.
4. Bank mengakui kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya menjual AYDA, sepanjang rugi penurunan nilai tersebut belum diakui.
5. Bank mengakui keuntungan atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual AYDA, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.
6. Bank tidak boleh menyusutkan (atau mengamortisasi) AYDA.
7. Jika bank telah mengklasifikan AYDA, namun selanjutnya atas aset tersebut tidak memenuhi syarat AYDA, maka bank dapat menghentikan pengklasifikasian AYDA tersebut.
8. Jika AYDA dihentikan pengklasifikasiannya, bank mengukur yang lebih rendah:
   a. jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset diklasifikasikan AYDA, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset tersebut tidak lagi diklasifikasikan ke AYDA; dan

b. jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan penghentian klasifikasi.

14. 3. D. Penyajian dan Pengungkapan

1. Bank menyajikan AYDA secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan.
2. Setiap penghasilan atau beban kumulatif yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain, disajikan secara terpisah.
3. Bank tidak boleh mereklasifikasikan atau menyajikan kembali jumlah sajian AYDA dalam laporan posisi keuangan untuk periode sebelumnya, untuk mencerminkan pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan periode terkini.
4. Untuk periode dimana AYDA telah diklasifikasikan, Bank mengungkapkan informasi berikut dalam catatan atas laporan keuangan:
   a. uraian AYDA.
   b. uraian fakta dan keadaan dari penjualan serta cara dan waktu penjualan; dan
   c. keuntungan atau kerugian yang diakui.

14. 3. E. Ilustrasi

1. Proses pengambilalihan agunan
   a. Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya-biaya untuk menjualnya (antara lain pajak BPHTB dan biaya pengosongan), maksimum sebesar kewajiban debitur di laporan posisi keuangan. AYDA diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah.
   b. Nilai neto yang dapat direalisasi merupakan nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari AYDA dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset.
   c. Pengambilalihan AYDA dapat melalui lelang atau penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan.
   d. Adapun jurnal pengambilalihan dengan memperhitungkan estimasi biaya penjualan, yaitu:

a. Pada saat memperoleh AYDA, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Agunan yang diambil alih
Kr.	Kredit yang diberikan
b. Pembentukan CKPN atas AYDA, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban cadangan kerugian penurunan nilai
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai

c. Pada saat melakukan jurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit dengan asumsi cadangan dibentuk pada periode yang berbeda dengan pengambilalihan aset, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai
Kr.	Pemulihan/Beban cadangan kerugian penurunan nilai
d. Apabila nilai AYDA dibawah nilai *outstanding* kredit – jurnal untuk pengambilalihan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Agunan yang diambil alih
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai
Kr.	Kredit yang diberikan
Kr.	Kas (dalam hal melalui lelang, jika ada)
e. Apabila nilai AYDA diatas nilai wajar kredit (maksimum sebesar kewajiban debitur di laporan posisi keuangan), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Agunan yang diambil alih
Kr.	Kredit yang diberikan

2. AYDA, harus dihitung penyisihan khusus untuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aktiva (PPKA). Nilai PPKA digunakan sebagai faktor pengurang modal inti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
   Kualitas AYDA sebagai berikut:
   a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
   b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
   d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Penurunan nilai
   Bila terjadi penurunan nilai, maka bank membuat cadangan penyisihan dan kerugiannya dibebankan dalam laba rugi.

Db.	Kerugian penurunan nilai
Kr.	Agunan yang diambil alih

4. Penjualan AYDA, dicatat dalam jurnal:

Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Agunan yang diambil alih
Db./Kr.	Kerugian/Keuntungan nonoperasional

5. Apabila AYDA tersebut akan digunakan sendiri untuk operasional bank maka jurnalnya sebagai berikut:

Db.	Aset tetap
Kr.	Agunan yang diambil alih

14. 4. Properti Investasi/Properti Terbengkalai

14. 4. A. Definisi

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim.

14. 4. B. Klasifikasi

1. Bank melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
2. Penetapan Properti Terbengkalai disetujui oleh direksi dan didokumentasikan.
3. Bagian properti yang tidak digunakan bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
4. Dalam hal bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.
5. Bank melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki dan bank harus mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai.
6. Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
   a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
   b. Kurang Lancar, apabila properti terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
   d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas Properti Terbengkalai satu tingkat di bawah ketentuan kualitas aset dalam hal bank tidak melakukan upaya penyelesaian sesuai ketentuan kualitas aset.

14. 4. C. Pengukuran

1. Bank mengukur Properti Terbengkalai pada nilai lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.
2. Jika penjualan Properti Terbengkalai diperkirakan lebih dari batas waktu yang ditetapkan, bank mengukur biaya untuk menjual pada nilai kininya, dan peningkatan nilai kini biaya untuk menjual sehubungan

dengan berlalunya waktu harus disajikan sebagai biaya keuangan dalam laba rugi.

3. Sesaat sebelum klasifikasi awal Properti Terbengkalai, jumlah tercatat Properti Terbengkalai diukur sesuai dengan standar akuntansi keuangan terkait.
4. Bank mengakui kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya menjual Properti Terbengkalai, sepanjang rugi penurunan nilai tersebut belum diakui.
5. Bank mengakui keuntungan atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual Properti Terbengkalai, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.
6. Jika bank telah mengklasifikan Properti Terbengkalai, namun selanjutnya atas aset tersebut tidak memenuhi syarat Properti Terbengkalai, maka bank dapat menghentikan pengklasifikasian Properti Terbengkalai tersebut.
7. Atas Properti Terbengkalai yang dihentikan pengklasifikasiannya, bank mengukur yang lebih rendah:
   a. jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset diklasifikasikan ke Properti Terbengkalai, disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai Properti Terbengkalai; atau
   b. jumlah terpulihkan pada saat tanggal keputusan penghentian klasifikasi.

14. 4. D. Penyajian dan Pengungkapan

1. Bank menyajikan Properti Terbengkalai secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Setiap penghasilan atau beban kumulatif yang diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain, disajikan secara terpisah.
3. Bank tidak boleh mereklasifikasikan atau menyajikan kembali jumlah sajian Properti Terbengkalai dalam laporan posisi keuangan untuk periode sebelumnya, untuk mencerminkan pengklasifikasian dalam laporan posisi keuangan periode terkini.

14. 4. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengakuan awal properti terbengkalai yang berasal dari aset tetap, maka dilakukan reklasifikasi aset tetap ke Properti Terbengkalai dan dicatat dengan jurnal:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Properti Terbengkalai
Db.	Akumulasi penyusutan aset tetap
Kr.	Aset tetap

2. Jika terjadi penurunan nilai Properti Terbengkalai, dicatat dengan jurnal:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Beban cadangan kerugian penurunan nilai – Properti Terbengkalai
Kr.	Cadangan kerugian penurunan nilai – Properti Terbengkalai

3. Jika terdapat peningkatan nilai Properti Terbengkalai setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui, dengan asumsi pemulihan terjadi pada periode yang berbeda dengan penurunan nilai, dicatat dengan jurnal:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Cadangan kerugian penurunan nilai – Properti Terbengkalai
Kr.	Pemulihan beban cadangan kerugian penurunan nilai – Properti Terbengkalai

4. Properti Terbengkalai dijual, dicatat dengan jurnal:

Ilustrasi jurnal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Properti Terbengkalai
Kr./Db.	Keuntungan (Kerugian) nonoperasional

5. Properti Terbengkalai digunakan kembali
   Bank melakukan penilaian kembali kondisi properti terbengkalai dan mengklasifikasikannya sebagai aset tetap.
6. Properti Terbengkalai, harus dihitung penyisihan khusus untuk PPKA. Nilai PPKA digunakan sebagai faktor pengurang modal inti KPMM.
   Kualitas Properti Terbengkalai sebagai berikut:
   a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
   b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
   c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
   d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB 15

SEWA

Bab XV
Sewa

15. 1. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

Bab ini hanya menjelaskan mengenai akuntansi sewa dari sisi penyewa.

15. 1. A. Definisi

1. Aset Hak-guna *(right-of-use asset)* adalah aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa.
2. Aset Pendasar *(underlying asset)* adalah aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.
3. Biaya Langsung Awal adalah biaya inkremental untuk mendapatkan sewa yang tidak akan dikeluarkan jika sewa tidak diperoleh, kecuali biaya ini dikeluarkan oleh pesewa pabrikan atau diler dalam kaitannya dengan sewa pembiayaan.
4. Insentif Sewa adalah pembayaran dari pesewa kepada penyewa yang terkait dengan sewa, atau penggantian atau pengambilalihan pesewa atas biaya penyewa.
5. Masa Sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan aset pendasar, bersamaan dengan:
   a. periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
   b. periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.
6. Modifikasi Sewa adalah perubahan ruang lingkup sewa, atau imbalan sewa, yang bukan merupakan bagian dari syarat dan kondisi sewa orisinal (sebagai contoh, penambahan atau pengakhiran hak untuk menggunakan Aset Pendasar atau lebih, atau perpanjangan atau pemendekan Masa Sewa kontraktual).
7. Nilai Wajar adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab 2: Penjelasan Umum.
8. Pembayaran Sewa adalah pembayaran dari penyewa kepada pesewa terkait hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama Masa Sewa, terdiri dari sebagai berikut:
   a. pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi dengan insentif sewa;
   b. Pembayaran Sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga;
   c. harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti mengeksekusi opsi tersebut; dan

d. pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika Masa Sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk mengakhiri sewa.

9. Pembayaran Tetap adalah pembayaran dari penyewa kepada pesewa atas hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama Masa Sewa, tidak termasuk Pembayaran Sewa Variabel.
10. Penyewa *(lessee)* adalah entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
11. Pesewa *(Lessor)* adalah entitas yang memberikan hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
12. Sewa adalah kontrak, atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak untuk menggunakan aset (aset pendasar) selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
13. Sewa Jangka Pendek adalah Sewa yang, pada tanggal permulaan, Memiliki Masa Sewa 12 (dua belas) bulan atau kurang. Sewa yang mengandung opsi beli bukan merupakan Sewa jangka pendek.
14. Suku Bunga Implisit dalam Sewa adalah suku bunga yang mengakibatkan nilai sekarang: (a) Pembayaran Sewa dan (b) nilai residual takterjamin sama dengan jumlah (i) Nilai Wajar Aset Pendasar dan (ii) biaya langsung awal Pesewa.
15. Suku Bunga Pinjaman Inkremental Penyewa adalah suku bunga yang akan dibayar oleh Penyewa untuk meminjam selama masa serupa, dan dengan jaminan yang serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset yang memiliki nilai yang serupa dengan Aset Hak-guna dalam lingkungan ekonomik yang serupa.
16. Tanggal Efektif Modifikasi adalah tanggal di mana kedua pihak setuju untuk memodifikasi Sewa.
17. Tanggal Insepsi Sewa (tanggal insepsi) (*inception date*) adalah tanggal yang lebih awal antara perjanjian Sewa dan tanggal komitmen oleh para pihak berdasarkan syarat dan kondisi pokok Sewa.
18. Tanggal Permulaan Sewa (tanggal permulaan)*(commencement date)* adalah tanggal di mana Pesewa menyediakan Aset Pendasar untuk digunakan oleh Penyewa.
19. Umur Ekonomik adalah periode di mana aset diharapkan untuk dapat digunakan secara ekonomik oleh satu pengguna atau lebih atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan untuk diperoleh dari aset oleh satu pengguna atau lebih.
20. Pembayaran Sewa Opsional adalah pembayaran dari Penyewa kepada Pesewa atas hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri Sewa yang tidak termasuk dalam Masa Sewa.

21. Pembayaran Sewa Variabel adalah bagian pembayaran dari Penyewa kepada pesewa atas hak untuk menggunakan Aset Pendasar selama Masa Sewa yang berbeda karena perubahan fakta atau keadaan yang terjadi setelah tanggal permulaan, selain dari berlalunya waktu.
22. Periode Penggunaan adalah total jangka waktu di mana aset digunakan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan (termasuk jangka waktu tidak berurutan).
23. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
24. Umur Manfaat adalah periode di mana aset diharapkan dapat tersedia untuk digunakan oleh entitas; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset oleh entitas.

15. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Paragraf PP09-PP31 menetapkan pedoman dalam menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa.
   (PSAK 73 Paragraf 9)
2. Untuk suatu kontrak yang merupakan, atau mengandung, sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen nonsewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis dalam paragraf 15. Paragraf PP32-PP33 menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak.
   (PSAK 73 Paragraf 12)
3. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih, berdasarkan kelas aset pendasar, untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan cara praktis ini untuk derivatif yang melekat yang memenuhi kriteria dalam *PSAK 71: Instrumen Keuangan* paragraf 4.3.3.
   (PSAK 73 Paragraf 15)
4. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga:
   a. periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
   b. periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

   (PSAK 73 Paragraf 18)

5. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.
   (PSAK 73 Paragraf 22)
6. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49 untuk:
   a. sewa jangka-pendek; dan
   b. sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP03-PP08).
   (PSAK 73 Paragraf 5)
7. Jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22–49 baik untuk sewa jangka-pendek maupun untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah, maka penyewa mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Penyewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat penyewa.

(PSAK 73 Paragraf 6)

8. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan.
   (PSAK 73 Paragraf 23)
9. Biaya perolehan aset hak-guna meliputi:
   a. jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 26;
   b. pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima;
   c. biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa; dan
   d. estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.
   (PSAK 73 Paragraf 24)
10. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.
    (PSAK 73 Paragraf 26)

11. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35.
    (PSAK 73 Paragraf 29)
12. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan:
    a. dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai; dan
    b. disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam pragraf 36 (c).
    (PSAK 73 Paragraf 30)
13. Penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam *PSAK 16: Aset Tetap* dalam mendepresiasi aset hak-guna, dengan mempertimbangkan dalam paragraf 32.
    (PSAK 73 Paragraf 31)
14. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.
    (PSAK 73 Paragraf 32)
15. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:
    a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
    b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
    c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39-46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian (lihat paragraf PP42).
    (PSAK 73 Paragraf 36)
16. Setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40–43 untuk mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak-guna. Akan tetapi, jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi.
    (PSAK 73 Paragraf 39)
17. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian, jika:

a. terdapat perubahan masa sewa, sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 20–21. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian; atau
b. terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20–21 dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.

(PSAK 73 Paragraf 40)

18. Dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.
(PSAK 73 Paragraf 41)
19. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian, jika:
a. terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.
b. terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut, termasuk sebagai contoh perubahan untuk merefleksikan perubahan dalam harga rental pasar setelah peninjauan ulang rental pasar. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas (yaitu ketika terdapat penyesuaian pembayaran sewa). Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

(PSAK 73 Paragraf 42)

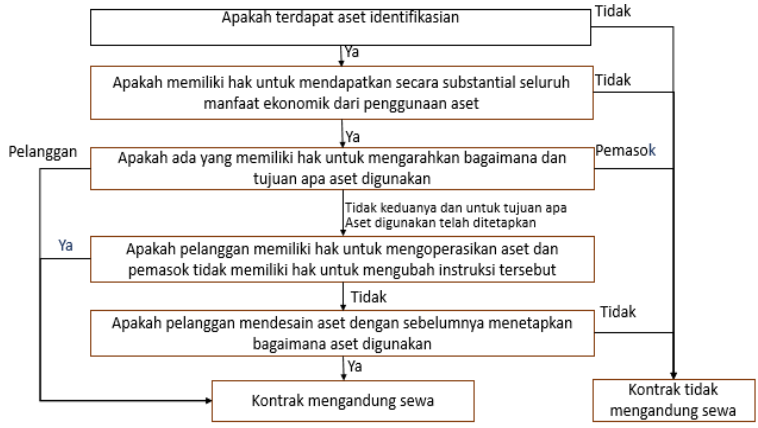
20. Dalam menerapkan paragraf 42, penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah, kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan perubahan dalam suku bunga.
(PSAK 73 Paragraf 43)

21. Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:
    a. modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
    b. imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

    (PSAK 73 Paragraf 44)

15. 1. C. Penjelasan

1. Kontrak merupakan, atau mengandung, Sewa jika memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian yang mengandung Sewa selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.
2. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset identifikasian (sebagai contoh, jumlah unit produksi dari suatu peralatan yang akan digunakan untuk memroduksi).
3. Aset identifikasian yang mengandung Sewa:
    a. ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit;
    misalnya: adanya nomor serial yang telah ditetapkan.
    b. pemasok (*supplier* tidak memiliki hak substitusi substantif); dan
    misalnya: tidak ada aset alternatif yang tersedia dan manfaat mensubtitusi tidak melebihi biaya.
    c. bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan.
    misalnya: lantai dari suatu gedung.
4. Penentuan Sewa



Gambar 9: Cara Penentuan Sewa

5. Memisahkan komponen kontrak:

    Jika suatu kontrak mengandung Sewa dan juga nonSewa:

a. bank mencatat masing-masing komponen Sewa dalam kontrak sebagai Sewa secara terpisah dari komponen nonSewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis;
b. Penyewa mengalokasi imbalan dalam kontrak ke komponen Sewa berdasarkan harga tersendiri relatif komponen Sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonSewa;
c. harga tersendiri adalah harga yang akan dibebankan oleh Pesewa, atau pemasok serupa, kepada entitas, secara terpisah;
d. jika harga tersendiri tidak tersedia, maka Penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi; dan
e. cara praktis, Penyewa dapat memilih untuk tidak memisahkan komponen nonSewa dari komponen Sewa berdasarkan kelas aset pendasar dan memilih mencatat sebagai komponen Sewa tunggal.

6. Masa Sewa dimulai pada tanggal permulaan dan meliputi periode Sewa cuma-cuma yang diberikan Pesewa kepada Penyewa.
7. Bank merevisi Masa Sewa jika terdapat perubahan dalam periode Sewa yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai contoh, periode Sewa akan berubah jika:
   a. Penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan Masa Sewa;
   b. Penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan Masa Sewa;
   c. suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan Penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan Masa Sewa; atau
   d. suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi Penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan Masa Sewa.
8. Penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, pada saat terjadinya peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang:
   a. berada dalam pengendalian Penyewa; dan
   b. memengaruhi apakah Penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan Masa Sewa, atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan Masa Sewa.

15. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan
   a. Bank sebagai penyewa menggunakan metode akuntansi tunggal (tidak lagi ada opsi Sewa operasi atau Sewa pembiayaan)

1) Penyewa mengakui Aset Hak-guna dan liabilitas Sewa untuk seluruh Sewa dengan Masa Sewa lebih dari 12 (dua belas) bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.
2) Penyewa mengakui Aset Hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan Aset Pendasar sewaan dan liabilitas Sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar Sewa.

b. Penyewa menilai nilai Aset Pendasar berdasarkan nilai aset ketika aset tersebut baru, tanpa memperhatikan umur aset yang disewakan. Sewa Aset Pendasar tidak memenuhi kualifikasi sebagai sewa aset bernilai rendah jika sifat aset adalah, ketika baru, aset tersebut biasanya tidak bernilai rendah. Sebagai contoh, sewa mobil tidak akan memenuhi sebagai sewa aset bernilai rendah karena mobil baru biasanya tidak akan bernilai rendah. Contoh Aset Pendasar bernilai rendah dapat mencakup komputer tablet dan komputer personal, furnitur kantor yang ringkas, dan telepon.

2. Pengukuran
   a. Pada tanggal permulaan, Penyewa mengukur Aset Hak-guna pada biaya perolehan.
   b. Biaya perolehan Aset Hak-guna meliputi total jumlah pengukuran awal liabilitas Sewa, Pembayaran Sewa dibayar dimuka dikurangi insentif Sewa yang diterima, Biaya Langsung Awal, dan estimasi biaya bongkar dan restorasi.
   c. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini Pembayaran Sewa yang belum dibayar. Pembayaran Sewa didiskontokan dengan menggunakan Suku Bunga Implisit atau Suku Bunga Pinjaman Inkremental Penyewa.
3. Pengukuran selanjutnya
   a. Setelah tanggal permulaan, Penyewa mengukur Aset Hak-guna dengan menerapkan model biaya. Entitas dapat menerapkan model pengukuran alternatif (model revaluasi atau model Nilai Wajar, sesuai ketentuan dalam PSAK 16 atau PSAK 13).
   b. Untuk menerapkan model biaya, Penyewa mengukur Aset Hak-guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.
   c. Penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam *PSAK 16: Aset Tetap* dalam mendepresiasi Aset Hak-guna.
   d. Periode depresiasi Aset Hak-guna yaitu mana yang lebih pendek antara Masa Sewa dengan Umur Manfaat.
   e. Penurunan Aset Hak-guna mengacu pada Bab 10: Penurunan Nilai Instrumen Keuangan.
   f. Setelah tanggal permulaan, Penyewa mengukur liabilitas Sewa dengan:

1) meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas Sewa;
2) mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan Sewa yang telah dibayar; dan
3) mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau Modifikasi Sewa yang ditetapkan atau untuk merefleksikan Pembayaran Sewa tetap secara substansi revisian.

g. Bunga atas liabilitas Sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas Sewa.

h. Penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan:
1) bunga atas liabilitas Sewa; dan
2) Pembayaran Sewa Variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas Sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

i. Penyewa mencatat Modifikasi Sewa sebagai Sewa terpisah jika:
1) modifikasi meningkatkan ruang lingkup Sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu Aset Pendasar atau lebih; dan
2) imbalan Sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi Kontrak tertentu.

j. Untuk Modifikasi Sewa yang tidak dicatat sebagai Sewa terpisah, pada Tanggal Efektif Modifikasi Sewa, Penyewa:
1) mengalokasikan imbalan Kontrak modifikasian;
2) menentukan Masa Sewa dari Sewa; dan
3) mengukur kembali liabilitas Sewa dengan mendiskontokan Pembayaran Sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai Suku Bunga Implisit dalam Sewa untuk sisa Masa Sewa, jika dapat ditentukan; atau Suku Bunga Pinjaman Inkremental Penyewa pada Tanggal Efektif Modifikasi, jika Suku Bunga Implisit dalam Sewa tidak dapat ditentukan.

k. Untuk Modifikasi Sewa yang tidak dicatat sebagai Sewa terpisah, Penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas Sewa dengan:
1) menurunkan jumlah tercatat Aset Hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh Sewa untuk memodifikasi Sewa yang menurunkan ruang lingkup Sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau

kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh Sewa tersebut; dan

2) membuat penyesuaian terkait dengan Aset Hak-guna untuk seluruh Modifikasi Sewa lainnya.

4. Penyajian

a. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya, atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya:

1) Aset Hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika Penyewa tidak menyajikan Aset Hak-guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka Penyewa:

a) menyajikan Aset Hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan Aset Pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki; dan

b) mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup Aset Hak-guna tersebut.

2) Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika Penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka Penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

(PSAK 73 Paragraf 47)

b. Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk Aset Hak-guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana *PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 82(b) mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

(PSAK 73 Paragraf 49)

c. Dalam laporan arus kas, Penyewa mengklasifikasi:

1) pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan;

2) pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam *PSAK 2: Laporan Arus Kas* untuk pembayaran bunga; dan

3) Pembayaran Sewa jangka-pendek, Pembayaran Sewa aset bernilai-rendah, dan Pembayaran Sewa Variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.

(PSAK 73 Paragraf 50)

15. 1. E. Ilustrasi Jurnal

1. Pada saat pengakuan awal

a. Pengakuan Aset Hak-guna dan liabilitas Sewa, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset Hak-guna
Kr.	Liabilitas sewa
b. Pengakuan biaya langsung awal, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Aset Hak-guna
Kr.	Kas/Rekening Pesewa
c. Pengakuan insentif sewa, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening Pesewa
Kr.	Aset Hak-guna

2. Pembayaran Sewa, dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas Sewa
Kr.	Kas/Rekening Pesewa

3. Pengakuan beban bunga, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban bunga
Kr.	Liabilitas Sewa

4. Pengakuan penyusutan Aset Hak-guna, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban depresiasi
Kr.	Akumulasi penyusutan Aset Hak-guna

15. 1. F. Pengungkapan

1. Tujuan pengungkapan adalah agar Penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Penyewa. Paragraf 52-60 menetapkan persyaratan tentang bagaimana tujuan ini dapat tercapai.
   (PSAK 73 Paragraf 51)
2. Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 39 dan PP11 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.
   (PSAK 73 Paragraf 58)
3. Sebagai tambahan atas pengungkapan yang disyaratkan dalam paragraf 53-58, Penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang aktivitas sewanya untuk memenuhi

tujuan pengungkapan dalam paragraf 41 (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP48). Informasi tambahan ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. sifat aktivitas Sewa Penyewa;
b. pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada Penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran liabilitas Sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari:
    1) pembayaran Sewa variabel (sebagaimana dideskripsikan dalam
    paragraf PP49);
    2) opsi perpanjangan dan opsi penghentian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP50);
    3) jaminan nilai residual (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP51);
    4) Sewa yang belum dimulai oleh Penyewa yang telah berkomitmen.
c. pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa; dan
d. transaksi jual dan sewa-balik (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP52).

(PSAK 73 Paragraf 59)

4. Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan:
    a. Beban depresiasi untuk Aset Hak-guna berdasarkan kelas Aset Pendasar.
    b. Beban bunga atas liabilitas Sewa.
    c. Beban yang terkait dengan Sewa Jangka Pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang.
    d. Beban yang terkait dengan Sewa aset bernilai-rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan Sewa Jangka Pendek atas aset bernilai-rendah yang ada dalam paragraf 53(c).
    e. Beban yang terkait dengan Pembayaran Sewa Variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.
    f. Pendapatan dari mensubsewakan Aset Hak-guna.
    g. Total pengeluaran kas untuk Sewa.
    h. Penambahan Aset Hak-guna.
    i. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik; dan
    j. Jumlah tercatat Aset Hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar.

    (PSAK 73 paragraf 53)

5. Penyewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 53 dalam format tabel, kecuali format lain lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan meliputi biaya yang telah penyewa masukkan dalam jumlah tercatat aset lain selama periode pelaporan.
   (PSAK 73 paragraf 54)
6. Penyewa mengungkapan jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka-pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 06 jika portofolio sewa jangka-pendek di mana penyewa telah berkomitmen pada akhir periode pelaporan tidak serupa dengan portofolio sewa jangka-pendek yang bebannya diungkapkan dengan menerapkan paragraf 53(c).
   (PSAK 73 paragraf 55)
7. Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan *PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan* paragraf 39 dan PP11 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.
   (PSAK 73 Paragraf 58)

15. 1. G. Contoh Kasus

1. Memisahkan komponen Sewa dan nonSewa
   a. Bank menyewa 4 buah eskalator selama 10 tahun. Untuk memastikan eskalator berjalan dengan baik, bank melakukan kontrak pemeliharaan eskalator tersebut selama jangka waktu Sewa. Total Sewa dan pemeliharaan per tahun sebesar Rp500.000.000. Bank memperoleh informasi bahwa untuk eskalator serupa Sewa per tahun sebesar Rp120.000.000 dan pemeliharaan eskalator sebesar Rp30.000.000 per unit. Bank memilih untuk memisahkan komponen nonSewa dari Sewa eskalator tersebut.
   b. Penyewa mengalokasikan komponen nonSewa berdasarkan harga Sewa secara sendiri.

Nama Alat	Cara Perhitungan	Total	Perhitungan Alokasi	Jumlah yang dialokasikan (komponen sewa)
Eskalator	4 x 120.000.000	480.000.000	480.000.000 /600.000.000 x 500.000.000	400.000.000
Pemeliharaan	4 x 30.000.000	120.000.000	120.000.000 /600.000.000 x 500.000.000	100.000.000
Total		**600.000.000**		**500.000.000**

   c. Alokasi untuk Sewa eskalator Rp400.000.000 dan komponen nonSewa Rp100.000.000.

2. Pengukur oleh Penyewa
   a. Pembayaran dimuka
      Pada awal tahun 2022, bank menyewa suatu ruang ATM di Mall dengan kondisi sebagai berikut:
      1) Jangka waktu Sewa 4 tahun.
      2) Pembayaran Sewa sekaligus dimuka Rp200.000.000.
      3) Penyusutan setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000 (yaitu Rp200.000.000/4)

      Jurnal transaksi

1) Pada tanggal 1 Januari 2022, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset Hak-guna	Rp200.000.000
Kr.	Kas/Rekening Pesewa	Rp200.000.000
2) Perhitungan penyusutan per tahun, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Beban penyusutan Aset Hak-guna	Rp50.000.000
Kr.	Akumulasi penyusutan Aset Hak-guna	Rp50.000.000

   b. Pembayaran setiap tahun
      Bank menyewa gedung untuk kantor cabang dengan kondisi sebagai berikut:
      1) Jangka waktu Sewa 10 tahun.
      2) Pembayaran Sewa secara tahunan di awal tahun sebesar Rp50.000.000.
      3) Bank membayar Biaya Langsung Awal sebesar Rp20.000.000, dimana Rp15.000.000 dibayarkan ke penghuni gedung sebelumnya dan Rp5.000.000 terkait komisi yang dibayarkan kepada agen *real estate*. Pesewa setuju untuk menggantikan komisi agen estate real sebesar Rp5.000.000.
      4) Diperkirakan tingkat bunga pinjaman untuk membeli gedung tersebut sebesar 5% flat (suku bunga inkremental).

      Perhitungan:
      1) Menentukan liabilitas Sewa (dalam ribuan)

Perhitungan Present Value

Cara ke - 1

Tahun	Arus Kas	PVIF (1/(1+i)^n	PV	Bunga
1	50.000	1	50.000	-
2	50.000	0,9524	47.619	2.381
3	50.000	0,9070	45.351	4.649
4	50.000	0,8638	43.192	6.808
5	50.000	0,8227	41.135	8.865
6	50.000	0,7835	39.176	10.824
7	50.000	0,7462	37.311	12.689
8	50.000	0,7107	35.534	14.466
9	50.000	0,6768	33.842	16.158
10	50.000	0,6446	32.230	17.770
Total			**405.391**	**94.609**

Cara ke - 2

PVIF = 1/(1+i)^n ---> 1/(1+0,05)^10 ----------> 0,6446
PVIFA = (1-PVIF)/I --> (1-0,6446)/5% ----------> 7,1078
PV = 50.000 + (50.0000 * PVIFA) ----------> 405.391

Gambar 10: Contoh Perhitungan Present Value

Liabilitas Sewa sebesar Rp355.391.00 (yaitu nilai kini dari Rp405.391.000 dikurangi pembayaran dimuka Rp50.000.000) dan biaya bunga Rp 94.609.000.

2) Menentukan aset hak guna

Perihal		(dalam ribuan rupiah)
Aset Hak-guna	=	Liabilitas Sewa + Pembayaran Sewa dibayar dimuka + Biaya Langsung Awal + Estimasi biaya pembongkaran dan restorasi – Insentif Sewa
Aset Hak-guna	=	Rp355.391.000 + Rp50.000.000 + Rp20.000.000 + Rp0 – Rp5.000.000
Total		Rp420.391.000

3) Jurnal Sewa

a) Mengakui aset hak-guna dan liabilitas Sewa

Aset Hak Guna				*Liabilitas Sewa*			
Tahun	*Saldo Awal*	*Beban Penyusutan*	*Saldo Akhir*	*Saldo Awal*	*Pembayaran Sewa*	*Bunga*	*Saldo Akhir*
1	420.391	42.039	378.352	355.391	-	17.770	373.161
2	378.352	42.039	336.313	373.161	50.000	16.158	339.319
3	336.313	42.039	294.274	339.319	50.000	14.466	303.785
4	294.274	42.039	252.235	303.785	50.000	12.689	266.474
5	252.235	42.039	210.196	266.474	50.000	10.824	227.297
6	210.196	42.039	168.156	227.297	50.000	8.865	186.162
7	168.156	42.039	126.117	186.162	50.000	6.808	142.970
8	126.117	42.039	84.078	142.970	50.000	4.649	97.619
9	84.078	42.039	42.039	97.619	50.000	2.381	50.000
10	42.039	42.039	-	50.000	50.000	-	-

Gambar 11: Tabel Perhitungan Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (dalam ribuan rupiah)

1) Pembayaran Sewa untuk tahun pertama, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset Hak-guna	Rp405.391.000
Kr.	Liabilitas Sewa	Rp355.391.000
Kr.	Kas/Rekening Pesewa	Rp50.000.000
2) Biaya Langsung Awal, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Aset Hak-guna	Rp20.000.000
Kr.	Kas/Rekening Pesewa	Rp20.000.000
3) Insentif sewa, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kas/Rekening Pesewa	Rp5.000.000
Kr.	Aset Hak-guna	Rp5.000.000

b) Pembayaran Sewa setiap tahun sampai akhir Sewa dicatat dalam jurnal:

Db.	Liabilitas Sewa	Rp50.000.000
Kr.	Kas/Rekening Pesewa	Rp50.000.000

c) Pengakuan beban bunga sampai akhir Sewa, misal tahun ke – 1 (disesuaikan dengan tabel), dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban operasional lainnya –	Rp17.770.000
	Beban bunga Sewa	Rp17.770.000
Kr.	Liabilitas Sewa	

d) Pengakuan penyusutan Aset Hak-guna setiap tahun sampai akhir sewa, dicatat dalam jurnal:

Db.	Beban depresiasi - Aset Hak-	Rp42.309.000
	guna	Rp42.309.000
Kr.	Akumulasi penyusutan - Aset	
	Hak-guna	

15. 2. Sewa Aset Digital

15. 2. A. Definisi

1. Infrastruktur sebagai Layanan (*Infrastructure as a Service*/IaaS) adalah perangkat keras beserta fungsi-fungsinya (sebagai contoh komputerisasi, penyimpanan, jaringan, dan virtualisasi) yang ditawarkan melalui jasa internet awan (*cloud-based*) oleh penyedia pihak ketiga, tanpa mengharuskan entitas untuk memiliki atau memelihara *server* perangkat keras fisik itu sendiri.
2. Perangkat Lunak sebagai Layanan (*Software as a Service* / SaaS) adalah Aplikasi perangkat lunak atau program yang disediakan dan dikelola oleh penyedia pihak ketiga kepada entitas dalam bentuk layanan melalui internet (*cloud*). Entitas tidak perlu membangun, memiliki, mengelola, dan memelihara perangkat lunak tersebut sendiri.
3. *Platform* sebagai Layanan (*Platform as a Service* / PaaS) adalah Platform (yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi yang mencakup infrastruktur, jaringan, keamanan komputer, penyimpanan data, server, database, dll) yang digunakan oleh entitas untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi, yang ditawarkan melalui jasa internet (*cloud*) oleh penyedia pihak ketiga, tanpa mengharuskan entitas untuk membangun, memiliki, dan memelihara *platform* sendiri.
4. Kontrak Komputasi Awan (*Cloud computing arrangements*/CCA) adalah pengaturan antara entitas dengan pihak ketiga penyedia layanan *cloud* atas penyediaan layanan komputasi dan sumber daya yang terkait, yang ditawarkan kepada entitas melalui jaringan internet. Layanan komputasi awan secara umum mencakup 3 (tiga) model yakni Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS), *Platform* sebagai Layanan (PaaS), dan Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS).
5. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau menggunakan barang atau jasa.
6. Perangkat Keras (*hardware*) adalah bagian fisik dari komponen komputer.
7. Perangkat Lunak (*software*) merupakan bagian takberwujud (sebagai contoh program komputer, aplikasi) dari sistem komputer.

15. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Dengan adanya perkembangan teknologi, data, koneksi, dan juga kebutuhan efisiensi operasional, teknologi dan biaya dari banyak perusahaan, jasa/layanan komputasi awan (*cloud computing*) semakin banyak digunakan oleh perusahaan. Secara umum, layanan komputasi awan yang ditawarkan oleh vendor pihak ketiga mencakup 3 (tiga)

model, yaitu Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS), *Platform* sebagai Layanan (PaaS), dan Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS).

2. Standar akuntansi keuangan belum memberikan pedoman prosedur atas akuntansi untuk komputasi awan (CCA) dari pihak entitas sebagai pelanggan/pemakai maka diperlukan proses pertimbangan dalam menentukan penerapan standar akuntansi yang berlaku dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh entitas sehubungan dengan penggunaan jasa/layanan komputasi awan.
3. Dalam menentukan standar akuntansi yang berlaku bagi layanan komputasi awan, entitas pada kesempatan pertama harus melakukan evaluasi atas hak yang diberikan dalam Kontrak layanan komputasi awan, dan menentukan apakah Kontrak komputasi awan masuk dalam cakupan *PSAK 73: Sewa* atau *PSAK 19: Aset takberwujud*. Jika Kontrak tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam PSAK 73 atau PSAK 19 maka Kontrak merupakan Kontrak jasa sehingga biaya-biaya yang timbul dari kontrak komputasi awan dicatat sebagai biaya saat terjadi.
4. Entitas perlu mencermati keseluruhan pola fakta yang spesifik atas masing-masing Kontrak komputasi awan dalam menentukan standar akuntansi keuangan yang harus diterapkan dan perlakuan akuntansi atas masing-masing Kontrak komputasi awan tersebut. Perbedaan dalam pola fakta dan ketentuan kontraktual yang relevan dapat mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda antara satu Kontrak dengan Kontrak lainnya.
5. Sewa
   a. Pada tanggal insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, Sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, Sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Paragraf PP09-PP31 menetapkan pedoman dalam menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, Sewa.
      (PSAK 73 Paragraf 9)
   b. Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian (liat paragraf PP13-PP20) selama suatu jangka waktu, entitas menilai apakah, selama periode penggunaan, entitas mendapatkan 2 hal berikut:
      1) hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP21-PP23); dan
      2) hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian (sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP24-PP30).

      (PSAK 73 Paragraf PP09)

6. Aset takberwujud

a. PSAK 19 mendefinisikan aset takberwujud sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, dimana aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas dan dapat membawa manfaat ekonomik masa depan.

b. Jika Kontrak Komputasi Awan memberikan entitas sebuah sumber daya yang dapat dikontrol (yaitu entitas mempunyai kemampuan untuk mendapatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan membatasi pihak lain untuk mendapatkan akses ke manfaat tersebut) maka entitas menerapkan Kontrak Komputasi Awan sebagai aset takberwujud (jika sebelumnya belum menerapkan Kontrak tersebut sebagai Sewa).

c. Dalam suatu Kontrak Komputasi Awan, hak untuk mengakses Perangkat Lunak atau Perangkat Keras tidak selalu menghasilkan sebuah transfer atas kepemilikan atau Lisensi yang diberikan. Walaupun tidak diatur dalam *PSAK 73: Sewa*, untuk lisensi atas perangkat lunak, entitas dapat memutuskan apakah Lisensi atas Perangkat Lunak merupakan Sewa. Akan tetapi, jika hak atau Lisensi atas Perangkat Lunak dalam suatu Kontrak Komputasi Awan dinilai substansial maka Lisensi atas Perangkat Lunak tersebut diakui sebagai aset takberwujud. Hak atau Lisensi dinilai substansial jika kedua kriteria berikut dipenuhi saat Kontrak dimulai:

   (i) entitas mempunyai hak kontraktual untuk mengambil alih perangkat lunak selama periode Kontrak layanan tanpa dikenakan penalti signifikan; dan (ii) entitas dapat untuk menjalankan Perangkat Lunak di Perangkat Keras milik entitas atau entitas dapat mengontrak pihak lain yang tidak mempunyai hubungan dengan vendor untuk menjalankan Perangkat Lunak tersebut.

d. Kontrak PaaS atau IaaS biasanya memiliki lisensi atas Perangkat Lunak, maka Kontrak PaaS atau IaaS dikategorikan sebagai aset takberwujud. Sedangkan untuk kebanyakan Kontrak SaaS dimana Kontrak tidak memiliki lisensi atas Perangkat Lunak, biaya-biaya sistem informasi yang dikeluarkan entitas sehubungan dengan Kontrak SaaS dicatat sebagai biaya operasional.

7. Pengakuan

   Dalam mengakui biaya yang muncul dari Kontrak komputasi awan, entitas dapat mengkapitalisasi biaya tersebut atau membiayakan setelah melakukan beberapa analisis sebagai berikut:

   a. Entitas menentukan apakah kontrak mengandung unsur Sewa sesuai dengan persyaratan dalam *PSAK 73: Sewa*.

      1) Jika Kontrak mengandung unsur Sewa, entitas memisahkan komponen Sewa dan komponen nonsewa. Biaya sehubungan

dengan komponen Sewa diakui sebagai Aset Hak-guna sesuai dengan PSAK 73.

2) Entitas mengkaji ulang biaya yang bukan merupakan komponen Sewa dan mengkapitalisasi biaya tersebut sebagai aset takberwujud jika memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan PSAK 19: Aset Takberwujud. Entitas mencatat pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan PSAK 73 atau PSAK 19 sebagai biaya.

b. Jika Kontrak tidak mengandung unsur Sewa, entitas mengkaji apakah Kontrak menghasilkan aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang dapat dikendalikan oleh entitas (yaitu aset takberwujud). Jika Kontrak memenuhi kriteria pengakuan aset takberwujud, entitas mencatat biaya-biaya sehubungan dengan layanan komputasi awan sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19 (lihat nomor 13 untuk penjelasan lebih jauh mengenai aset takberwujud dan pengakuannya).

c. Jika Kontrak komputasi awan tidak memenuhi syarat pengakuan menurut PSAK 73 dan/atau PSAK 19 diatas maka Kontrak merupakan Kontrak jasa dan biaya-biaya sehubungan dengan layanan komputasi awan dibebankan saat terjadi.

8. Pengukuran

a. Aset takberwujud yang diperoleh terpisah oleh entitas (sebagai contoh Lisensi Perangkat Lunak dalam Kontrak Komputasi Awan) dapat dicatat sebagai aset takberwujud menurut *PSAK 19: Aset Takberwujud*.

b. Entitas sebagai Penyewa mengkapitalisasi biaya perolehan sebagai Aset Hak guna, sedangkan Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembiayaan Sewa yang belum dibayar pada tanggal Kontrak, sebagaimana diatur dalam *PSAK 73: Sewa*.

c. Biaya yang pada umumnya dapat dikapitalisasi adalah:

1) Biaya pada tahap instalasi dan implementasi, seperti biaya modifikasi, pengembangan pada sistem yang sudah ada, dan biaya sehubungan dengan konfigurasi atau kustomisasi.

2) Biaya pada tahap pelatihan dan implementasi yang berhubungan dengan pelatihan dan pembuatan materi pelatihan dan konten yang akan disimpan oleh entitas.

3) Biaya pada tahap ujicoba (*testing*).

4) Biaya sehubungan dengan registrasi hak legal.

d. Biaya yang pada umumnya tidak dapat dikapitalisasi adalah:

1) Biaya pada tahap pendahuluan, seperti biaya yang dikeluarkan sebelum entitas memilih vendor;

2) Biaya pada tahap pelatihan dan implementasi yang berhubungan dengan biaya pelatihan karyawan;

3) Biaya pada tahap perubahan/konversi data, seperti biaya terkait dengan rekonsiliasi, transfer data dari sistem lama ke sistem baru; dan
4) Biaya pada tahap operasional, seperti biaya terkait pelatihan dan pemeliharaan, promosi, administrasi, dan biaya umum lainnya.

e. Biaya sehubungan dengan pembelian perangkat keras sebagai bagian dari Kontrak komputasi awan dapat dikapitalisasi dan dicatat sesuai dengan penerapan *PSAK 16: Aset Tetap*.

BAB 16

TRANSAKSI JASA PERBANKAN

Bab XVI
Transaksi Jasa Perbankan

16. 1. Transaksi Jasa Perbankan

16. 1. A. Definisi

1. Surat kredit berdokumen (SKBDN (transaksi domestik) atau L/C (transaksi internasional)) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis applicant atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau menerima *draft*, mengizinkan bank lain untuk membayar atau menerima/mengambil alih *draft*, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank*. Secara besaran, layanan jasa ini akan berperan sebagai perantara yang menangguhkan pembayaran sampai terpenuhinya transaksi antara dua belah pihak.
2. Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini adalah nasabah yang bersangkutan) mengalami wanprestasi.
3. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) yang berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya. Kegiatan inkaso dilakukan untuk menyelesaikan tagihan pihak pemberi amanat berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan, karena pihak tertarik (pihak berutang) berada di luar wilayah kliring atau di kota yang berbeda.
4. Kliring adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran, yang mencakup aktivitas merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan. Bank Indonesia menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memroses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan regular. Setelmen kliring dilakukan tidak secara seketika melainkan pada waktu – waktu tertentu. Saat ini setelmen dalam kliring dilakukan sebanyak 9 kali dalam sehari.

5. Transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada rekening tujuan.
6. *Safe Deposit Box* adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Kotak penyimpanan ini merupakan simpanan dalam bentuk tertutup, dalam artian pejabat bank tidak dapat memeriksa barang yang disimpan tanpa sepengetahuan penyewa dan hanya bisa dibuka oleh bank dan nasabah pemohon secara bersama-sama.
7. *Payment point* atau rekening titipan adalah fasilitas yang disediakan bank kepada masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran atau pembelian suatu transaksi jasa pihak ketiga. Produk yang dapat ditransaksikan melalui jasa *payment point* biasanya adalah jasa suatu badan (perusahaan) yang diperlukan oleh nasabah secara periodik. Misalnya, pembayaran tagihan listrik pada PLN, pembelian pulsa pada *provider*, maupun pembayaran tagihan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) universitas untuk suatu perguruan tinggi.
8. Uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan atas dasar Sumber Dana berupa sejumlah nilai uang rupiah yang disetor oleh pengguna terlebih dahulu (*top up*). Sumber Dana tersebut berupa nilai uang rupiah yang disimpan secara elektronik dalam suatu media berupa *chip* atau peladen.

16. 1. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan bank umum, adalah:
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
   b. Memberikan kredit.
   c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
   d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
      1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
      2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
      3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
      4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
      5) Obligasi.
      6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, bank umum dapat pula:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Transaksi Jasa Perbankan yang akan dibahas dalam bab ini hanya mencakup transaksi jasa yang diberikan bank kepada nasabah di luar

fungsi bank sebagai lembaga intermediari untuk menghimpun dan menyalurkan dana, sepanjang transaksi jasa tersebut lazim dilakukan oleh bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelengkapan jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada karyawan yang mengoperasikannya juga tergantung dari jenis bank, apakah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Contoh jenis transaksi perbankan di luar produk simpanan dan kredit yaitu SKBDN atau L/C, Bank Garansi, Inkaso, Kliring, Transfer, *Safe Deposit Box, Payment Point,* dan Uang Elektronik.
5. Penghasilan merupakan peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan paragraf 4.68)
6. Pengakuan penghasilan terjadi pada saat yang sama dengan:
   a. pengakuan awal suatu aset, atau peningkatan jumlah tercatat aset; atau
   b. penghentian pengakuan liabilitas, atau penurunan jumlah tercatat liabilitas.
7. Pengakuan untuk transaksi jasa perbankan mengacu pada perlakuan akuntansi pada Bab 17: Laporan Laba Rugi.
8. Penjelasan rinci mengenai pengakuan pendapatan merujuk pada Bab 2: Penjelasan Umum.
9. Penyajian pendapatan yang diterima bank atas transaksi jasa perbankan disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai transaksi.
10. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
    a. kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa;
    b. jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari transaksi jasa perbankan;
    c. jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan; dan
    d. pendapatan yang ditunda pengakuannya.

16. 1. C. Ilustrasi Jurnal

Pada saat pengakuan pendapatan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank
Kr.	Pendapatan jasa perbankan

16. 1. D. Contoh Transaksi

Tanggal 2 Januari 2022, nasabah Bank "XYZ" melakukan transfer melalui ke Bank "ABC" sebesar Rp2.000.000 melalui ATM, tarif biaya transfer yang dikenakan adalah sebesar Rp5.000.

Jurnal transaksi pembukuan jasa transfer adalah sebagai berikut:

Pada saat tanggal transaksi (tanggal 2 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tabungan	Rp2.005.000
Kr.	Kewajiban segera	Rp2.000.000
Kr.	Pendapatan jasa bank - Transfer	Rp5.000

16. 2. Jasa Pembayaran/*Payment Point* (termasuk QRIS)

16. 2. A. Definisi

1. *Payment Point* adalah kegiatan dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerja sama antara bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
2. *Quick Response* (QR) *Code* atau kode QR adalah sebuah kode matriks (kode dua dimensi) yang dibuat pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994. The "QR" berasal dari kata "*Quick Response*", sesuai namanya kode ini diciptakan agar kamera digital mampu dengan cepat dan mudah membaca kode/kalimat/data yang terkandung di dalamnya. Kode QR memuat berbagai informasi di dalamnya seperti alamat URL atau teks hingga nomor telepon. Kode QR biasanya diletakkan di berbagai produk untuk menunjukkan informasi tambahan dari produk tersebut. Namun, saat ini kode QR juga telah menjadi salah satu pilihan untuk sistem pembayaran. Sistem pembayaran kode QR hadir agar transaksi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tentunya *cashless*. Untuk bisa bertransaksi dengan kode QR perlu menggunakan media *smartphone* dan koneksi internet, lebih sederhana dibandingkan sistem pembayaran nontunai lainnya yang membutuhkan kartu tambahan. Transaksi *QR Code payment* menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server-based*.

16. 2. B. Dasar Pengaturan dan Penjelasan

1. Media yang dapat digunakan nasabah dalam melakukan pembayaran atau pembelian produk atau jasa sebagaimana yang diinginkan bervariasi. Beberapa di antaranya dengan setoran tunai, *mobile banking*, uang elektronik, maupun *Quick Response* (QR) *Code*.
2. Dalam rangka memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, Bank Indonesia telah menetapkan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) melalui PADG No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Semua PJP yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

3. Metode *QR Code payment* terdiri dari 2 (dua) media tampilan (*display*) kode QR di *merchant* yang kemudian dapat dipindai menggunakan ponsel konsumen. Pertama, statis atau *Merchant Presented Mode* (MPM), kode QR jenis ini ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain yang dapat digunakan pada tiap transaksi pembayaran. Kode QR belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, sehingga pembeli atau *user* perlu memasukkan jumlah nominal pada *smartphone*-nya. Penjual atau *merchant* harus memastikan terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan notifikasi status transaksi dalam hal transaksi sudah berhasil. Kedua, dinamis atau *Costumer Presented Mode* (CPM), kode QR ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau ditampilkan pada monitor. Kode QR yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran dan telah mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar konsumen.
4. Transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual (*merchant*) karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa dipindai menggunakan semua operator layanan yang ada pada telepon genggam. Sistem *QR Code payment* yang ada saat ini dinilai masih belum cukup efisien karena tiap penyedia layanan punya mesin dan sistem yang berbeda. Dari sisi penjual (*merchant*) manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan satu kode QR pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Selain mempermudah transaksi, pemberlakuan QRIS bagi PJSP juga untuk mengatasi munculnya monopoli bisnis yang selama ini dikhawatirkan terjadi. Bila sudah terstandarisasi nantinya sistem pembayaran ini dapat diawasi dengan lebih baik dan satu pintu oleh regulator.
5. Pengakuan pendapatan yang timbul atas jasa pembayaran/*payment point* mengacu pada perlakuan akuntansi pada Bab 16: Laporan Laba Rugi.
6. Penjelasan rinci mengenai pengakuan pendapatan yang berasal dari jasa pembayaran/*payment point* yang diberikan kepada nasabah merujuk pada Bab 2: Penjelasan Umum.
7. Penyajian pendapatan yang diterima bank atas jasa pembayaran/*Payment Point* yang diberikan kepada nasabah disajikan di laba rugi.
8. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:
   a. kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa;

b. jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari Transaksi Jasa Perbankan;
c. jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa dimasukkan dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan; dan
d. pendapatan yang ditunda pengakuannya.

16. 2. C. Ilustrasi Jurnal

1. Transaksi *host-to-host*

Pada saat transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening nasabah (sebesar nominal transaksi ditambah biaya transaksi)
Kr.	Rekening penyedia jasa (sebesar nominal transaksi ditambah biaya transaksi yang menjadi hak penyedia jasa, setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada)
Kr.	Pendapatan jasa perbankan (sebesar nominal yang menjadi hak bank)

2. Transaksi non*host-to-host*

a. Pada saat transaksi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kas/Rekening bank (sebesar nominal transaksi ditambah biaya transaksi)
Kr.	Kewajiban kepada pihak ketiga (sebesar nominal transaksi ditambah biaya transaksi yang menjadi hak penyedia jasa, setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada)
Kr.	Pendapatan jasa perbankan (sebesar nominal yang menjadi hak bank).
b. Pada saat *settlement*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Kewajiban kepada pihak ketiga
Kr.	Rekening penyedia jasa (sebesar nominal transaksi ditambah biaya transaksi yang menjadi hak penyedia jasa, setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada)

16. 2. D. Contoh Transaksi

1. Transaksi *Host-to-Host*

   Pada tanggal 5 Januari 2022, Nasabah Bank "XYZ" melakukan pembayaran tagihan internet bulanan melalui *mobile banking* sebesar Rp300.000. Nasabah dikenakan biaya transaksi/administrasi sebesar Rp5.000 yang nantinya akan menjadi *sharing fee* antara bank sebagai penyedia fasilitas dengan *provider* internet sebagai pemilik jasa. Bank mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari *sharing fee*. Antara sistem bank dengan sistem *provider* telah terhubung secara *host-to-host*, sehingga tidak diperlukan *settlement* atas transaksi.

Jurnal transaksi adalah sebagai berikut:

Pada saat transaksi (tanggal 5 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tabungan nasabah	Rp305.000
Kr.	Giro penyedia jasa	Rp302.000
Kr.	Pendapatan jasa perbankan – *Payment point*	Rp3.000

2. Transaksi non*Host-to-Host*

Pada tanggal 2 Januari 2022, Nasabah Bank "XYZ melakukan pembayaran tagihan internet bulanan melalui *mobile banking* sebesar Rp300.000. Nasabah dikenakan biaya transaksi/administrasi sebesar Rp5.000 yang nantinya akan menjadi s*haring fee* antara bank sebagai penyedia fasilitas dengan *provider* internet sebagai pemilik jasa. Bank mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari s*haring fee*. Antara sistem bank dengan sistem *provider* belum terhubung secara *host-to-host*, sehingga diperlukan *settlement* atas transaksi pada H+1 setelah dilakukan rekonsiliasi.

a. Pada saat transaksi (tanggal 2 Januari 2022), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Tabungan nasabah	Rp305.000
Kr.	Kewajiban segera	Rp302.000
Kr.	Pendapatan jasa perbankan – *Payment Point*	Rp3.000
b. Pada saat *settlement* transaksi (tanggal 3 Januari 2022) (H+1 setelah dilakukan rekonsiliasi), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Kewajiban segera	Rp302.000
Kr.	Giro penyedia jasa	Rp302.000

16. 3. *Bancassurance*

16. 3. A. Definisi

1. *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi.
2. Kontrak (*contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
3. Harga Transaksi (*transaction price*) (untuk kontrak dengan pelanggan) adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.
4. Kewajiban Pelaksanaan (*performance obligation*) adalah janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
   a. barang atau jasa (atau sepaket barang dan jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
   b. serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.
5. Liabilitas kontrak (*contract liability*) adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.
6. Pelanggan adalah pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan *output* dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan.
7. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas.
8. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan dalam ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

16. 3. B. Dasar Pengaturan

1. Pengakuan
   a. Entitas mencatat Kontrak dengan Pelanggan dalam ruang lingkup Pernyataan ini hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:
      1) para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
      2) entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;

3) entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
4) kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
5) kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan (lihat paragraf 52).

(PSAK 72 Paragraf 9)

b. Pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
   1) suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
   2) serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan (lihat paragraf 23).

   (PSAK 72 Paragraf 22)

c. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan

   Entitas mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

   (PSAK 72 Paragraf 31)

2. Pengukuran

   Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan dipenuhi, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi (yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi sesuai dengan paragraf 56-58) yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.

   (PSAK 72 Paragraf 46)

3. Penyajian

   Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antara

pelaksanaan entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. (PSAK 72 Paragraf 105)

4. Pengungkapan

Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut:

a. kontrak dengan pelanggan (lihat paragraf 113-122);
b. pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan, yang dibuat dalam menerapkan Pernyataan ini terhadap kontrak tersebut (lihat paragraf 123-126); dan
c. aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan sesuai dengan paragraf 91 atau 95 (lihat paragraf 127-128).

(PSAK 72 Paragraf 110)

16. 3. C. Ilustrasi Jurnal pada Asuransi Jiwa Kredit

1. Transaksi *covering*

Pembayaran premi asuransi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Simpanan nasabah - Giro – *Amortised cost* atau Simpanan nasabah - Tabungan - *Amortised cost*
Kr.	Simpanan nasabah – Giro asuradur - *Amortised cost*

2. Pelimpahan *fee-based income*

Pada akhir hari, pembukuan ke pendapatan *fee* dari giro premi asuradur, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Simpanan Nasabah – Giro Asuradur - *Amortised Cost*
Kr.	Pendapatan *Bancassurance*

3. *Refund*

Ketika pelunasan kredit, pengembalian dana dari giro premi asuradur ke rekening nasabah, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Simpanan nasabah – Giro asuradur - *Amortised cost*
Kr.	Simpanan nasabah - Giro - *Amortised cost* atau Simpanan nasabah - tabungan - *Amortised cost*

4. Klaim

a. Ketika nasabah meninggal, hak klaim timbul dari pihak asuradur ke pemegang polis, hasil klaim akan digunakan untuk melunasi kredit, jika hasil klaim ada sisa, maka akan di serahkan ke ahli waris nasabah, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Simpanan nasabah – giro asuradur - *Amortised cost*
Kr.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *Amortised cost*
Db.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *Amortised cost*
Kr.	Kredit yang diberikan
b. Ketika nasabah meninggal, jika masih ada sisa maka dikreditkan ke rekening simpanan nasabah, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *Amortised cost*
Kr.	Simpanan nasabah - giro - *Amortised cost* atau Simpanan nasabah - tabungan - *Amortised cost*

16. 3. D. Contoh Kasus

Bank "Z" memberikan kredit kepada nasabah A sebesar Rp100.000.000. Atas kredit tersebut Bank "Z" bekerjasama dengan pihak asuransi dengan memberikan asuransi jiwa kredit dengan premi 1,5% p.a. dari total *plafond* pinjaman dengan *covering* sebesar 100%. Pada tahun kedua nasabah "A" meninggal dunia sehingga Bank "Z" dapat melakukan klaim kepada pihak asuransi untuk menihilkan pinjaman nasabah "A". Bank "Z" menerima *fee* dari pihak asuransi sebesar 0,5% dari plafon pinjaman. Atas transaksi tersebut maka jurnal pembukuan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Transaksi *covering*

Pembayaran premi asuransi, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Simpanan nasabah - A*mortised cost*	Rp1.500.000
Kr.	Giro asuradur – A*mortised cost* (Rp100.000.000 x 1,5%)	Rp1.500.000

2. Pelimpahan *fee-based income*

Pada akhir hari, pembukuan ke pendapatan *fee* dari giro premi asuradur, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Giro asuradur - *Amortised cost*	Rp500.000
Kr.	Pendapatan *Bancassurance* (Rp100.000.000 x 0,5%)	Rp500.000

3. Klaim

a. Ketika nasabah meninggal, hak klaim timbul dari pihak asuradur ke pemegang polis, hasil klaim akan digunakan untuk melunasi kredit, jika hasil klaim ada sisa, maka akan diserahkan ke ahli waris nasabah (asumsi sisa pinjaman di tahun kedua Rp95.000.000), dicatat dalam jurnal:		
Db.	Giro asuradur - *Amortised cost*	Rp100.000.000
Kr.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *amortised cost*	Rp100.000.000
Db.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *Amortised cost*	Rp95.000.000
Kr.	Kredit yang diberikan	Rp95.000.000
b. Ketika nasabah meninggal, jika masih ada sisa maka dikreditkan ke rekening simpanan nasabah, dicatat dalam jurnal:		
Db.	Titipan hasil klaim asuransi jiwa - *Amortised cost*	Rp5.000.000
Kr.	Simpanan nasabah - *Amortised cost*	Rp5.000.000

16. 4. Kartu Kredit

16. 4. A. Definisi

1. Kartu Kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pengguna alat pembayaran menggunakan kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* atau PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana, dan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
2. Pendapatan Jasa (*fee income*) Kartu Kredit adalah pendapatan selain pendapatan bunga yang diperoleh dari berbagai macam layanan yang diberikan kepada nasabah kartu kredit.
3. Biaya Komitmen atau Biaya Fasilitas adalah biaya yang ditagihkan oleh kreditor untuk terikat dalam suatu perjanjian penyediaan fasilitas kredit untuk peminjam.
4. Harga Transaksi (*transaction price*) (untuk kontrak dengan pelanggan) adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.
5. *Interchange Fee* adalah biaya transaksi yang dibayar oleh *merchant* setiap saat pelanggan menggunakan kartu kredit/debitnya untuk suatu pembelanjaan dari *merchant*.
6. Kewajiban Pelaksanaan (*performance obligation*) adalah janji dalam kontrak dengan pelanggan untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
   a. barang atau jasa (atau paket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
   b. serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.
7. Harga Jual Berdiri Sendiri (*stand-alone selling price*) (atas barang atau jasa) adalah harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan.
8. Pelanggan adalah pihak yang berkontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan *output* dari aktivitas normal entitas dalam pertukaran dengan imbalan.

16. 4. B. Penjelasan

1. Pendapatan Jasa Kartu Kredit
   a. Pendapatan Jasa dari penyediaan fasilitas dan pelayanan Kartu Kredit meliputi iuran tahunan (*annual fees), transaction-specific fees* (sebagai contoh *late payment fees*, *over-limit fees*, *foreign exchange fees*), dan *interchange fees*.
   b. Pendapatan-pendapatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 72 karena timbul dari kontrak dengan pelanggan sehingga dalam menentukan pengakuan pendapatan bank menerapkan persyaratan PSAK 72 dengan melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan terkait dengan pendapatan yang diterima, menentukan harga transaksi dan mengalokasikannya kepada kewajiban pelaksanaan serta mengakui pendapatan ketika (pada saat) bank telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.
2. Iuran Tahunan
   a. Iuran tahunan Kartu Kredit dibebankan kepada pemegang kartu berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian Kartu Kredit yang mewajibkan bank untuk menyediakan sejumlah fasilitas dan layanan kepada pemegang kartu.
   b. Kewajiban penyediaan layanan-layanan ini timbul ketika pemegang kartu membuka rekening kartu berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian Kartu Kredit antara bank dengan pemegang kartu.
   c. Pendapatan iuran tahunan harus dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan layanan-layanan yang diberikan bank sesuai perjanjian, kecuali untuk layanan-layanan transaksi spesifik dimana terdapat *fee* terpisah yang dibebankan.
   d. Pada umumnya layanan-layanan yang disediakan bank dimana tidak ada biaya terpisah yang dikenakan meliputi berikut ini:
      1) komitmen penyediaan fasilitas kredit kepada pemegang kartu dalam rangka penggunaan Kartu Kredit oleh pemegang kartu untuk pembelian barang atau jasa, atau untuk memperoleh transfer saldo (*balance transfer*) atau *cash advance*;
      2) layanan lain yang disediakan bank sesuai dengan persyaratan perjanjian Kartu Kredit yang meliputi antara lain penyediaan layanan tambahan (*ancillary services*) seperti akses ke *airport lounge,* layanan *concierge*, asuransi perjalanan, dan kecelakaan; dan
      3) Program pemberian dan penukaran poin penghargaan loyalitas (*loyalty program*).

      Bank harus melakukan analisa dan menetapkan apakah iuran tahunan dapat dialokasikan ke layanan-layanan tersebut.

e. Dalam menentukan apakah terdapat porsi iuran tahunan yang merupakan *commitment fee* sehubungan penyediaan fasilitas pinjaman Kartu Kredit, diperlukan bukti yang jelas.
   1) Jika bank membebankan iuran tahunan pada beberapa kartu tetapi tidak pada kartu yang lain maka dapat disimpulkan bahwa iuran tahunan tidak ada hubungannya dengan komitmen, karena untuk setiap komitmen penyediaan fasilitas Kartu Kredit yang diberikan, iuran tahunan tidak selalu dibebankan. Dalam hal ini, tidak ada porsi iuran tahunan yang harus dialokasikan untuk komitmen.
   2) Jika bank membebankan iuran tahunan pada setiap kartu, maka bank perlu meneliti apakah harga transaksi dari komitmen (yaitu *commitment fee*) merupakan salah satu komponen yang diperhitungkan dalam menentukan jumlah iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu. Jika *commitment fee* menjadi salah satu komponen dalam menentukan nilai iuran tahunan maka suatu porsi iuran tahunan harus dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan komitmen fasilitas kartu kredit berdasarkan harga transaksinya. Dalam hal ini, iuran tahunan yang dialokasikan untuk komitmen fasilitas Kartu Kredit ditangguhkan untuk diamortisasi ke laporan laba rugi sebagai "Pendapatan jasa (*fee income*)" secara garis lurus sepanjang periode kontraktual dimana pemegang kartu dapat menggunakan kartunya.

f. Fasilitas layanan lain yang disediakan bank sehubungan dengan dikenakannya iuran tahunan adalah *ancillary services* seperti akses ke *airport lounge*, layanan *concierge*, asuransi *purchase protection*, asuransi perjalanan, dan kecelakaan. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban pelaksanaan yang siap tersedia (*stand-ready obligations*); yaitu bank berkewajiban untuk selalu siap menyediakan layanan jika dan ketika pemegang kartu memerlukannya. Suatu porsi iuran tahunan yang dialokasikan untuk kewajiban *stand-ready* tersebut ditangguhkan dan diamortisasi sebagai "Pendapatan Jasa (*fee income*)" secara garis lurus sepanjang periode kontraktual (*annual*).

g. Pada umumnya banyak pengaturan Kartu Kredit yang menyediakan program penghargaan loyalitas tidak membebankan atau menagih iuran tahunan, ataupun *fee* lain terkait dengan program loyalitas tersebut. Selain itu, jumlah iuran tahunan yang dibebankan, jika ada, umumnya tidak ditentukan berdasarkan atas biaya progam penghargaan loyalitas yang disediakan tetapi ditentukan hanya berdasarkan nilai dari fasilitas dan layanan yang lain (sebagai contoh *ancillary services*) yang disediakan kepada

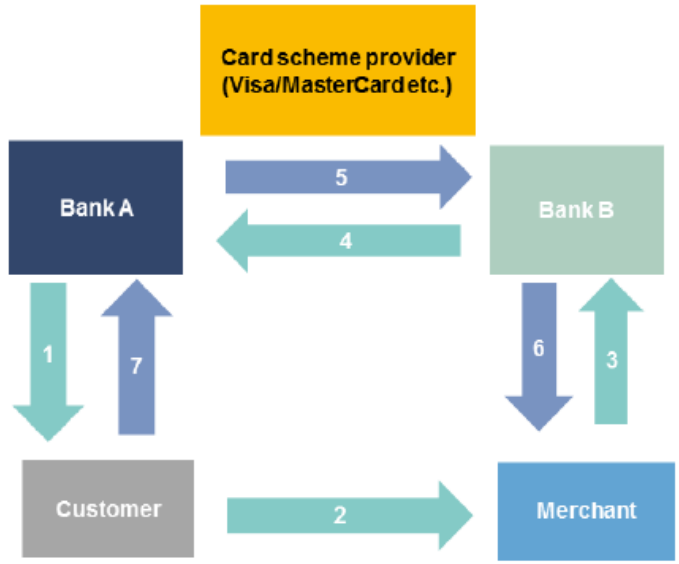
pemegang kartu, sehingga harga jual berdiri sendiri (*stand-alone selling price*) dari program penghargaan loyalitas tidak dapat ditentukan dan dinyatakan nihil. Oleh karena itu, tidak ada jumlah iuran tahunan yang dapat dialokasikan kepada kewajiban yang timbul dari program penghargaan loyalitas tersebut.

h. Tetapi jika bank mempertimbangkan bahwa biaya program penghargaan loyalitas merupakan utang imbalan kepada pemegang kartu maka biaya insentif tersebut dapat dipertimbangkan untuk diambil dari iuran tahunan. Jika demikian, untuk setiap program penghargaan loyalitas yang terkait dengan Kartu Kredit dimana iuran tahunan dibebankan, dan biaya program penghargaan loyalitas menjadi salah satu komponen dalam menentukan nilai iuran tahunan, maka sebagian iuran tahunan Kartu Kredit dapat dialokasikan kepada kewajiban pelaksanaan program penghargaan loyalitas.

3. Jasa transaksional (*transaction-based services*)
   a. Biaya jasa transaksi tertentu, seperti biaya *balance transfer* dan biaya *cash advance,* merupakan bagian dari suku bunga efektif atas kredit yang dioriginasi dan diakui sebagai "Pendapatan Bunga", dan masuk dalam ruang lingkup PSAK 71. Lihat Bab 3: Kredit untuk perlakuan akuntansi atas biaya transaksi yang merupakan bagian dari suku bunga efektif instrumen keuangan.
   b. Biaya jasa transaksi tertentu yang bukan bagian dari suku bunga efektif atas tagihan kartu kredit diakui sebagai "Pendapatan Jasa (*fee income*)" pada saat bank memberikan layanan tersebut (contoh, biaya keterlambatan pembayaran, biaya konversi mata uang asing, biaya pengembalian cek/giro, biaya penggantian kartu hilang atau rusak, biaya tagihan *auto-payment*, biaya kelebihan pemakaian (*over limit*), biaya cetak tagihan bulanan, biaya notifikasi, dan biaya administrasi lainnya).
   c. Dalam hal biaya keterlambatan pembayaran, bank membebankan biaya keterlambatan dan mengakui pendapatan setelah memperhitungkan kebijakan *grace period,* jika bank memiliki kebijakan tersebut. Sebagai contoh, tanggal jatuh tempo pada lembar tagihan adalah tanggal 25 setiap bulannya dan merupakan kebijakan bank memberikan 2 hari *grace period*. Dengan demikian, jika bank tidak menerima pembayaran sampai dengan tanggal 27 maka bank akan membebankan biaya keterlambatan dan mengakui sebagai pendapatan pada tanggal 28.

4. *Interchange fee*
   a. *Interchange fee* (atau *merchant fee*) merupakan pendapatan jasa yang diterima bank setiap saat pemegang kartu menggunakan Kartu Kredit yang diterbitkan bank untuk pembelanjaan barang

atau jasa dari *merchant*. Diagram dibawah ini mengilustrasikan siklus transaksi untuk *Interchange Fee*.



Gambar 12 : Siklus Transaksi untuk Interchange Fee

1) Bank "A" (*issuing bank*) mengeluarkan Kartu Kredit kepada nasabah.
2) Nasabah membeli barang dan jasa dengan menggunakan Kartu Kredit (sebagai contoh sebesar Rp1.000.000).
3) *Merchant* menyampaikan seluruh transaksi kepada Bank "B" (*acquiring bank*).
4) Bank "B" menyampaikan seluruh transaksi kepada Bank "A" melalui *card scheme provider*. Bank A melakukan otorisasi atas transaksi.
5) Bank "A" (*issuing bank*) mengirimkan kas sebesar harga transaksi dikurangi dengan *Interchange Fee* ke Bank "B" (sebagai contoh sebesar Rp990.000, yaitu Rp1.000.000 dikurangi *Interchange Fee* sebesar Rp10.000) melalui *card scheme provider*. *Interchange Fee* dihitung berdasarkan persentase dari transaksi, sebagai contoh 1% (satu persen). Persentase ini ditentukan oleh *card scheme provider* dan anggotanya.
6) Bank "B" (*acquiring bank*) mengirimkan kas sebesar dengan harga transaksi dikurangi dengan biaya langganan *merchant* (sebagai contoh sebesar Rp970.000, yaitu Rp1.000.000 dikurangi biaya langganan *merchant* sebesar Rp30.000). Biaya layanan *merchant* dinegosiasikan antara *merchant* dengan

Bank, yaitu Bank "B", dan mempertimbangkan jumlah *interchange fee* yang dibayarkan kepada Bank "A" (*issuing bank*).

7) Bank "B" (bank pengakuisisi) mengirimkan uang tunai sebesar harga transaksi dikurangi biaya layanan *merchant* kepada *merchant* (misalnya Rp970.000 yaitu Rp1.000.000 dikurangi biaya layanan *merchant* sebesar Rp30.000). Biaya layanan pedagang dinegosiasikan antara pedagang dan banknya, Bank "B", dan mempertimbangkan jumlah biaya pertukaran yang dibayarkan kepada penerbit kartu, Bank "A".
8) Rekening nasabah didebet dengan harga transaksi (misal Rp1.000.000).

b. Hak untuk menerima *Interchange Fee* diatur pada kontrak antara bank dengan pihak penyedia skema kartu (*card scheme provider*) seperti *Visa* atau *MasterCard*. Kontrak ini merupakan kontrak dua arah (*two-way contract*) karena bank memperoleh *Interchange Fee* untuk menerima transaksi kartu diproses melalui jaringan penyedia skema kartu tetapi bank juga membayar kepada penyedia skema kartu biaya untuk proses transaksi kartu, dan layanan lain yang mereka sediakan.

c. Sekalipun *Interchange Fee* diterima berdasarkan kontrak dengan penyedia skema kartu, tetapi *fee* tersebut pada kenyataannya diperoleh dari *merchant* yang menerima Kartu Kredit bank sehubungan dengan pembelanjaan barang atau jasa mereka. Seperti dijelaskan pada diagram di atas, pembayaran yang diterima *merchant* dari penjualan barang atau jasa kepada pemegang kartu bank adalah harga jual dikurangi diskon *merchant* (*merchant discount*). Jumlah *merchant discount* dinegosiasikan antara *acquiring bank* dan *merchant*, termasuk memperhitungkan *Interchange Fee* yang dibayar kepada bank penerbit. Oleh karena itu, *merchant* dianggap sebagai pelanggan bank dalam kaitan dengan pengakuan pendapatan *Interchange Fee* sekalipun bank tidak memiliki kontrak langsung dengan *merchant*.

d. Karena *Interchange Fee* berbasis transaksi maka mereka diakui pada saat transaksi terjadi. Jumlah *Interchange Fee* dapat langsung diketahui pada saat terjadi transaksi, karena itu tidak diperlukan suatu estimasi. *Interchange Fees* dilaporkan dalam "Pendapatan Jasa"–karena mereka timbul dari instrumen keuangan (tagihan Kartu Kredit) yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

5. Beban jasa (*Fee expense*) kartu kredit

Biaya Kartu Kredit termasuk biaya jasa kepada penyedia skema Kartu Kredit seperti *Visa* atau *Mastercard*, biaya program penghargaan

loyalitas, dan biaya sehubungan dengan pengadaan fasilitas dan layanan *stand-ready* (*ancillary services*) seperti akses ke *airport lounge*.

6. Biaya jasa kepada penyedia skema kartu kredit
   a. Biaya jasa yang harus dibayar kepada penyedia skema Kartu Kredit umumnya termasuk dalam kontrak yang sama yang mengatur bank memperoleh *Interchange Fee* dan yang ditagihkan berdasarkan setiap transaksi yang komplit diproses oleh penyedia skema Kartu Kredit.
   b. Biaya jasa kepada penyedia skema Kartu Kredit tersebut diakui pada "Biaya Jasa" ketika layanan diberikan oleh penyedia skema Kartu Kredit, yang umumnya pada saat transaksi pembelanjaan menggunakan kartu terjadi.
7. Biaya program penghargaan loyalitas
   a. Biaya program penghargaan loyalitas mencerminkan nilai wajar dari poin penghargaan loyalitas yang diberikan kepada pemegang kartu sehubungan dengan penggunaan kartu untuk membeli barang atau jasa, dan dipertimbangkan sebagai biaya inkremental dari perolehan *Interchange Fees*.
   b. Nilai wajar poin penghargaan loyalitas diakui pada "Biaya jasa" ketika poin diberikan (yaitu pada saat terjadinya setiap transaksi pembelanjaan). Suatu liabilitas diakui untuk mencerminkan kewajiban bank untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pemegang kartu pada saat penukaran penghargaan poin loyalitas. Liabilitas dihentikan pengakuannya pada saat poin ditukarkan dan bank memberikan barang atau jasa yang dipilih pemegang kartu.
8. Biaya Layanan Tambahan (*Ancillary Services*)
   Biaya sehubungan dengan pengadaan fasilitas dan layanan *stand-ready* (*ancillary services*), seperti akses ke *airport lounge*, diakui pada "Biaya Jasa" ketika terjadi dalam hubungannya dengan penyediaan layanan-layanan tersebut.

16. 4. C. Ilustrasi Jurnal

1. Iuran Tahunan
   a. Jika terdapat iuran tahunan yang dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pelaksanaan untuk komitmen penyediaan fasilitas Kartu Kredit maka porsi tersebut ditangguhkan.

1) Dicatat dalam jurnal:	
Db.	Tagihan Kartu Kredit *(Credit Card receivable)*
Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)
2) Jurnal saat diamortisasi setiap bulannya selama periode iuran tahunan (yaitu 1 (satu) tahun), dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)
Kr.	Pendapatan Jasa

b. Dalam hal bank menyediakan fasilitas *anciliary* services, bank mengalokasikan dari iuran yang merupakan porsi iuran tahunan yang dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban *stand-ready* ditangguhkan.

1) Dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Tagihan Kartu Kredit *(Credit Card receivable)* Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) (sejumlah porsi iuran tahunan yang dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban *stand-ready* ditangguhkan)
2) Jurnal saat diamortisasi setiap bulannya selama periode iuran tahunan (yaitu 1 (satu) tahun), dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) Pendapatan Jasa

c. Jika bank menimbang dan menentukan bahwa porsi iuran tahunan dapat dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemberian poin penghargaan loyalitas, maka pendapatan iuran tahunan ditangguhkan sebesar porsi yang dialokasikan, sebagai berikut:

1) Saat pembebanan iuran tahunan, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Tagihan kartu kredit *(Credit card receivable)* Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) (sebesar tagihan iuran tahunan)
2) Pendapatan diakui ketika poin diklaim atau ditukar oleh pemegang kartu atau ketika tidak di klaim/telah kadaluwarsa sesuai dengan estimasi pendapatan iuran tahunan yang dilalokasikan ke poin, dicatat dalam jurnal:	
Db. Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) Pendapatan Jasa

2. Jasa transaksional (*transaction-based services*)

Pendapatan dari jasa transaksional tertentu (misalnya, biaya keterlambatan pembayaran, biaya konversi mata uang asing, biaya pengembalian cek/giro, biaya penggantian kartu hilang atau rusak, biaya tagihan *auto-payment*, biaya kelebihan pemakaian (*over limit*), biaya cetak tagihan bulanan, biaya notifikasi dan biaya administrasi lainnya) diakui sebagai Pendapatan Jasa pada saat bank memberikan layanan tersebut, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan Kartu Kredit *(credit card receivable)*
Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)

3. *Interchange Fee*

Interchange Fee diakui pada saat transaksi terjadi. Berikut ini jurnal pencatatan *Interchange Fee* yang dilakukan bersamaan dengan pencatatan pembayaran transaksi pembelanjaan barang atau jasa yang dilakukan pemegang kartu

Db.	Tagihan Kartu Kredit (*Credit card receivable*) – sebesar jumlah pembelanjaan
Kr.	Pendapatan Jasa - *Interchange Fee* (sebesar persentase *interchange* yang disetujui x jumlah pembelanjaan)
Kr.	Nostro/Rekening penyedia skema kartu (sebesar sisa jumlah pembelanjaan setelah dikurangi *Interchange Fee*)

16. 4. D. Contoh Kasus

1. Bank "A" menerbitkan Kartu Kredit "ABC" dimana perjanjian dengan pemegang kartu mengatur syarat dan ketentuan bahwa bank akan menyediakan kredit kepada pemegang kartu sehubungan dengan pembelanjaan barang dan jasa menggunakan kartu. Perjanjian tersebut juga menyebutkan biaya iuran tahunan sebesar Rp300.000.
2. Dalam menentukan bagaimana pengakuan pendapatan iuran tahunan berdasarkan perjanjian dengan pemegang kartu untuk kartu "ABC", bank menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan – bank menetapkan bahwa perjanjian dengan pemegang kartu "ABC" memenuhi definisi kontrak dengan pelanggan.
   b. Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan – bank mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan di bawah perjanjian dengan pemegang kartu adalah sebagai berikut:
      1) Menyediakan kredit setiap kali pemegang kartu menggunakan kartunya untuk pembelanjaan barang dan jasa.
      2) Memberikan poin penghargaan loyalitas untuk transaksi yang memenuhi syarat dan memproses penukaran poin atas permintaan pemegang kartu.
      3) Menyediakan layanan *ancillary* seperti akses ke *airport lounge*, layanan *concierge*, dan layanan lainnya yang siap tersedia jika dan ketika pemegang kartu memerlukannya. Termasuk juga sejumlah aktivitas untuk melayani akun pemegang kartu seperti memproses transaksi pembelanjaan, memproses pembayaran, menyiapkan dan mengirim *statement* atau tagihan bulanan, dan menyediakan *customer service* maupun layanan *call centre* 24-jam.
      4) Bank menetapkan bahwa kewajiban pelaksanaan nomor 1) diatas, yaitu memberi kredit, masuk dalam ruang lingkup PSAK 71, sementara kewajiban pelaksanaan lainnya masuk dalam ruang lingkup PSAK 72, sehingga pengakuan pendapatan mengikuti pedoman PSAK 72.
      5) Bank menetapkan bahwa kewajiban menyediakan layanan *ancillary* maupun kewajiban yang diperlukan untuk melayani akun pemegang kartu merupakan serangkaian layanan yang

bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pemegang kartu karena pemegang kartu menerima dan memperoleh manfaat yang disediakan bank ketika bank melaksanakan kewajibannya (PSAK 72 Paragraf 22-23).

6) Bank mengidentifikasi bahwa kewajiban pemberian dan penukaran poin penghargaan dapat dipertimbangkan sebagai suatu kewajiban pelaksanaan yang dapat dibedakan karena pemberian opsi untuk memperoleh barang atau jasa melalui penukaran poin.

c. Langkah 3: Menetapkan harga transaksi – bank menetapkan bahwa harga transaksi untuk perjanjian dengan pemegang kartu hanya terdiri dari iuran tahunan yang dibebankan kepada pemegang kartu berdasarkan perjanjian ini.

d. Langkah 4: Mengalokasi harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan – bank mengalokasikan harga transaksi untuk perjanjian dengan pemegang kartu yaitu iuran tahunan kepada kewajiban pelaksanaan yang telah diidentifikasi. Alokasi dilakukan berdasarkan harga jual berdiri sendiri masing-masing kewajiban.

e. Dalam menentukan harga jual berdiri sendiri dari masing-masing kewajiban pelaksanaan, bank menetapkan bahwa harga jual berdiri sendiri dari kewajiban pemberian dan penukaran poin penghargaan adalah nihil. Hal ini dikarenakan nilai iuran tahunan tidak ditetapkan berdasarkan atas biaya progam penghargaan loyalitas tetapi hanya ditentukan berdasarkan atas nilai dari fasilitas dan layanan yang lain (yaitu *ancillary services* dan layanan lainnya yang diperlukan untuk melayani akun pemegang kartu) yang disediakan kepada pemegang kartu. Oleh karena itu, tidak ada harga transaksi, yaitu iuran tahunan, yang dapat dialokasikan kepada kewajiban yang timbul dari program penghargaan loyalitas tersebut.

f. Dengan demikian, bank mengalokasikan iuran tahunan Rp300.000 hanya kepada serangkaian layanan yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan yang memiliki pola pengalihan yang sama kepada pemegang kartu.

g. Bank menangguhkan iuran tahunan ini dan mengamortisasi sebagai "Pendapatan jasa (*fee income*)" secara garis lurus sepanjang periode kontraktual, yaitu selama setahun (*annual*). Bank membukukan jurnal sebagai berikut pada saat membebankan iuran tahunan:

Db.	Tagihan Kartu Kredit *(Credit card receivable*)	Rp300.000
Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)	Rp300.000

h. Bank mengakui pendapatan melalui jurnal amortisasi bulanan selama periode iuran tahunan (yaitu 12 bulan), dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income)*	Rp25.000
Kr.	Pendapatan Jasa (Rp300.000/12)	Rp25.000

i. Bank "A" menerbitkan suatu Kartu Kredit MC kepada nasabahnya di bawah perjanjian dengan nasabah (pemegang kartu) yang mengatur syarat dan ketentuan bahwa bank akan menyediakan kredit kepada pemegang kartu sehubungan dengan pembelanjaan barang dan jasa menggunakan kartu.

j. Ketika pemegang kartu kemudian melakukan pembelanjaan barang pada suatu *merchant* menggunakan kartu sebesar Rp1.000.000, Bank "A" melakukan pembayaran kepada bank *merchant* melalui penyedia kartu MC sebesar Rp990.000, yang merupakan harga transaksi dikurangi *interchange fee*, yaitu Rp1.000.000 dikurangi *interchange fee* Rp10.000, dan bank mencatat pendapatan *interchange* Rp10.000. *Interchange fee* dihitung berdasarkan suatu persentase dari harga transaksi, dalam contoh ini 1% (satu persen), berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank "A" dengan penyedia skema kartu MC. Persentase *interchange* ditentukan oleh penyedia skema kartu dan anggota-anggotanya, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan Kartu Kredit (*Credit card receivable*)	Rp1.000.000
Kr.	Pendapatan jasa– *Interchange fee*	Rp10.000
Kr.	Nostro/Rekening penyedia skema kartu	Rp990.000

16. 5. *Loyalty Treatment*

16. 5. A. Definisi

1. Program Penghargaan Loyalitas Kartu Kredit *(Credit Card Loyalty Reward Program)* adalah program penghargaan dimana pemegang kartu diberikan poin penghargaan (*reward point*) berdasarkan pembelanjaan sesuai persyaratan yang dilakukan pemegang kartu di berbagai *merchant*.
2. Liabilitas Kontrak (*contract liability*) adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan.

16. 5. B. Penjelasan

1. Program Penghargaan Loyalitas Kartu Kredit disediakan berdasarkan syarat dan ketentuan dari pengaturan Kartu Kredit antara bank dan pemegang kartu. Pemegang kartu diberikan poin penghargaan untuk setiap pembelanjaan barang atau jasa yang memenuhi syarat dari berbagai *merchant,* dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai penghargaan dalam bentuk barang atau jasa, termasuk *cash back, air miles, vouchers*, atau pun sumbangan ke badan amal.
2. Poin diberikan berdasarkan suatu persentase atau rasio yang ditetapkan dari pembelanjaan yang memenuhi syarat yang dilakukan pemegang kartu.
3. Sementara itu, dari setiap pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan pemegang kartu, bank memperoleh pendapatan *Interchange Fee* yang dihitung berdasarkan suatu persentase dari harga transaksi pembelanjaan.
4. Berdasarkan PSAK 72, bank perlu menganalisa dan mengidentifikasi apakah pemberian dan penukaran poin penghargaan loyalitas merupakan kewajiban pelaksanaan dari kontrak untuk memperoleh *Interchange Fee*. Program penghargaan loyalitas disediakan berdasarkan pengaturan kartu kredit antara bank dan pemegang kartu, dan bukan berdasarkan kontrak untuk memperoleh *Interchange Fee*. Dalam kaitan dengan pengakuan pendapatan *Interchange Fee, merchant* dianggap sebagai pelanggan bank sekalipun bank tidak memiliki kontrak langsung dengan *merchant*. Karena pendapatan *interchange* diperoleh dari *merchant* dan biaya program penghargaan loyalitas merupakan pembayaran kepada pemegang kartu maka tidak ada porsi pendapatan *interchange* yang dapat dialokasikan ke program penghargaan loyalitas, karena keduanya timbul dari kontrak yang berbeda.
5. Karena Program Penghargaan Loyalitas Kartu Kredit disediakan berdasarkan pengaturan Kartu Kredit antara bank dan pemegang kartu maka bank mempertimbangkan bahwa dimana iuran tahunan

dibebankan suatu porsi dari iuran tahunan tersebut dapat dialokasikan kepada kewajiban pelaksanaan program penghargaan loyalitas.

6. Tetapi pada umumnya bank tidak selalu membebankan iuran tahunan pada setiap kartu, sementara penghargaan loyalitas tetap diberikan kepada setiap pemegang kartu sekalipun tidak ada iuran tahunan yang dibebankan. Selain itu, jumlah iuran tahunan yang dibebankan, jika ada, umumnya tidak ditentukan berdasarkan atas biaya progam penghargaan loyalitas yang disediakan tetapi ditentukan hanya berdasarkan atas nilai dari fasilitas dan layanan yang lain (misalnya, *ancillary services*) yang disediakan kepada pemegang kartu. Dalam hal ini, tidak ada jumlah iuran tahunan yang dapat dialokasikan kepada kewajiban yang timbul dari program penghargaan loyalitas tersebut.
7. Pertimbangan penting lain adalah menentukan apakah bank merupakan prinsipal atau agen terkait pengaturan program loyalitas. Jika bank adalah prinsipal maka pendapatan dan biaya terkait dibukukan secara *gross*, sementara jika bank bertindak sebagai agen maka pendapatan dan biaya diakui secara neto, yaitu pendapatan diakui setelah dikurangi biaya terkait.
    a. Bank merupakan prinsipal jika bank mengendalikan barang atau jasa tertentu sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan (dalam hal ini pemegang kartu). Akan tetapi, bank tidak perlu mengendalikan barang tertentu jika bank memperoleh hak kepemilikan legal atas barang tersebut secara sementara sebelum hak kepemilikan legal tersebut dialihkan kepada pelanggan.
    b. Bank merupakan agen jika kewajiban pelaksanaan bank yaitu mengatur penyediaan barang atau jasa tertentu oleh pihak lain. Bank yang merupakan agen tidak mengendalikan barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pihak lain sebelum barang atau jasa tersebut dialihkan kepada pelanggan (pemegang kartu).
8. Dalam menentukan prinsipal atau agen, bank mengevaluasi indikator-indikator berikut ini:
    a. secara utama bertanggung jawab atas pemenuhan janji untuk menyediakan barang atau jasa tertentu;
    b. memiliki risiko persediaan sebelum barang atau jasa tertentu dialihkan kepada pelanggan, atau setelah pengalihan pengendalian kepada pelanggan; dan
    c. memiliki diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu.
9. Jika bank merupakan prinsipal, maka pendapatan yang dialokasi ke kewajiban pelaksanaan, jika ada, ditangguhkan dan diakui sebagai "Pendapatan Jasa" secara *gross* pada saat poin ditukar/diklaim oleh pemegang kartu atau poin telah kadaluwarsa, dan biaya yang

dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai "Biaya jasa".

10. Jika bank merupakan prinsipal dan tidak ada pendapatan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas maka biaya loyalitas diakui pada "Biaya jasa" ketika poin diberikan (pada saat terjadi transaksi) dan suatu liabilitas diakui yang mencerminkan kewajiban bank untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pemegang kartu pada saat penukaran penghargaan poin loyalitas. Liabilitas dihentikan pengakuannya pada saat poin ditukarkan dan bank memberikan barang atau jasa yang dipilih pemegang kartu.
11. Jika bank bertindak sebagai agen maka pendapatan yang diakui hanya yang merupakan komisi yang diterima atau diambil bank, dengan kata lain diakui secara neto setelah dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atau prinsipal (yaitu *award plan operator*) yang berkewajiban menyediakan barang atau jasa kepada pemegang kartu. Jika bank sebagai agen, kewajiban bank merupakan hanya sehubungan dengan penerbitan atau pemberian poin maka pendapatan neto (komisi) diakui saat poin telah diberikan.

16. 5. C. Ilustrasi Jurnal

1. Jika bank merupakan prinsipal dan bank mengalokasikan suatu porsi pendapatan iuran tahunan kepada kewajiban pelaksanaan program penghargaan loyalitas.

a. Jurnal untuk mencatat alokasi pendapatan iuran tahunan ketika membebankan iuran tahunan (asumsi jumlah pendapatan yang akan ditangguhkan terkait dengan jumlah poin yang akan dikeluarkan terkait dengan transaksi debitur dapat diketahui, sehingga dapat langsung dilakukan alokasi jumlah pendapatan ditangguhkan):	
Db.	Tagihan Kartu Kredit (*Credit Card receivable*) (sebesar tagihan iuran tahunan)
Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) - (untuk porsi yang dialokasikan) (sebesar alokasi nilai poin)
Kr.	Pendapatan Jasa (sebesar net tagihan dengan alokasi main poin)
b. Pendapatan diakui pada saat terjadi penukaran poin, atau poin telah kadaluwarsa, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)
Kr.	Pendapatan Jasa
c. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui di laba rugi pada saat terjadi, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Biaya jasa *(fee expense*)
Kr.	Kas/Nostro/Rekening *supplier* - (untuk pembayaran kepada supplier/pihak ketiga penyedia barang atau jasa)

2. Jika bank merupakan prinsipal, dan tidak ada pendapatan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas.

a. Dalam hal ini tidak ada pendapatan iuran tahunan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas, dicatat dalam jurnal:	
	Tidak ada jurnal.
Saat pembebanan *point reward*: biaya loyalitas diakui ketika poin diberikan dan suatu liabilitas diakui yang mencerminkan kewajiban bank untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pemegang kartu pada saat terjadi penukaran penghargaan poin loyalitas:	
Db.	Biaya jasa *(fee expense*)
Kr.	Liabilitas kontrak *(contract liability)* (sebesar estimasi nilai wajar *point reward* yang akan diperkirakan akan ditukar)
b. Pada saat pembayaran ke *supplier*, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Liabilitas kontrak *(contract liability)*
Kr.	Kas/Nostro/Rekening *supplier* - (untuk pembayaran kepada supplier/pihak ketiga penyedia barang atau jasa) (sebesar nilai *point reward* yang ditukar pemegang kartu)

3. Jika bank merupakan agen dan bank mengalokasikan suatu porsi pendapatan iuran tahunan kepada kewajiban pelaksanaan program penghargaan loyalitas.

a. Jurnal untuk mencatat alokasi pendapatan iuran tahunan:	
Db.	Tagihan Kartu Kredit (*Credit Card receivable*)
Kr.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*) - (untuk porsi yang dialokasikan)
b. Sebagai agen, kewajiban bank merupakan hanya sehubungan dengan penerbitan atau pemberian poin. Saat terjadi transaksi pembelanjaan dan poin penghargaan diberikan, pendapatan diakui, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan yang ditangguhkan (*deferred income*)
Kr.	Pendapatan Jasa
c. Biaya loyalitas yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan (diakui secara neto) pada saat poin penghargaan diberikan, dicatat dalam jurnal:	
Db.	Pendapatan Jasa
Kr.	Kas/Nostro/Rekening prinsipal (pihak ketiga/sponsor) - (untuk pembayaran kepada pihak ketiga prinsipal/sponsor program loyalitas)

4. Jika bank merupakan agen dan tidak ada pendapatan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas.

a.	Dalam hal ini tidak ada pendapatan iuran tahunan yang dapat dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan sehubungan dengan program loyalitas.
	Tidak ada jurnal.
b.	Pada saat poin penghargaan diberikan, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan yang diperoleh dari transaksi pembelanjaan yang menyebabkan, dan menjadi dasar, pemberian poin penghargaan (yaitu pendapatan *interchange*), dicatat dalam jurnal:
Db. Kr.	Pendapatan Jasa Kas/Nostro/Rekening prinsipal (pihak ketiga/sponsor) - (untuk pembayaran kepada pihak ketiga principal/sponsor program loyalitas)

16. 5. D. Contoh Kasus

1. Program Penghargaan Loyalitas Kartu Kredit – bank sebagai prinsipal
   a. Program penghargaan loyalitas Kartu Kredit Bank "A" memberikan kepada pemegang kartu satu poin untuk setiap Rp1.000 pembelanjaan menggunakan kartu kredit Bank "A". Pemegang kartu dapat menukarkan poin yang terkumpul untuk *cash back* ataupun untuk berbagai barang dan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga (*vendor*) yang berpartisipasi. Bank menentukan jumlah poin yang harus ditukar untuk setiap tipe penghargaan (*rewards*) dan menentukan nilai dari setiap poin penghargaan. Bank memperkerjakan vendor untuk mengelola program penghargaan loyalitas atas nama bank dimana bank membayar kompensasi berupa biaya layanan tahunan plus biaya aktual barang dan jasa yang ditukarkan dengan poin setiap bulannya.
   b. Secara efektif, sekalipun bank menawarkan berbagai macam barang dan jasa dalam program tersebut, bank pada dasarnya hanya menyediakan pembayaran kas pada saat poin ditukarkan. Yaitu, bank menyediakan pembayaran kas kepada pemegang kartu secara langsung jika poin ditukar dengan *cash back*, atau kepada vendor atas nama pemegang kartu untuk pembelian barang atau jasa yang dipilih pemegang kartu untuk ditukar dengan poin. Kewajiban bank dalam hal ini dipandang sebagai kewajiban penyediaan kas untuk atau atas nama pemegang kartu ketika poin ditukarkan. Analisa prinsipal/agen dilakukan berdasarkan kewajiban tersebut, sebagai berikut:
      1) Bank secara utama bertanggung jawab atas pemenuhan janji untuk menyediakan barang atau jasa tertentu. Hal ini biasanya mencakup tanggung jawab atas penerimaan barang atau jasa tertentu.

Analisa:
Sekalipun bank tidak menyediakan aktual barang atau jasa, tetapi bank mempunyai kewajiban untuk menyediakan kas yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa yang dipilih. Hal ini mengindikasikan bahwa bank memiliki tanggung jawab utama atas pemenuhan janji untuk menyediakan kas yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa yang dipilih pemegang kartu. Ini suatu indikator bahwa bank bertindak sebagai prinsipal.

2) Bank memiliki risiko persediaan sebelum barang atau jasa tertentu dialihkan kepada pelanggan, atau setelah pengalihan pengendalian kepada pelanggan.
Analisa:
Bank tidak memiliki persediaan barang atau jasa untuk program penghargaan loyalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa bank tidak bertindak sebagai prinsipal.

3) Bank memiliki diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu.
Analisa:
Bank menetapkan harga-harga dari barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam program penghargaan loyalitas dengan menetapkan jumlah poin penghargaan yang harus ditukarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa tertentu. Ini merupakan indikator bahwa bank bertindak sebagai prinsipal.

c. Berdasarkan analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa bank bertindak sebagai prinsipal sehubungan dengan kewajiban menyediakan kas untuk pemegang kartu secara langsung atau kepada vendor atas nama pemegang kartu, pada saat penukaran poin penghargaan.

d. Dalam hal ini, biaya pemenuhan penghargaan harus diakui secara *gross* sebagai "Biaya jasa". Bank melakukan pembayaran kas ketika terjadi penukaran poin penghargaan dan mencatat jurnal dibawah ini:

Db.	Biaya jasa
Kr.	Kas/Rekening *supplier* - (untuk pembayaran kepada *supplier*/pihak ketiga penyedia barang atau jasa, atau kepada pemegang kartu untuk *cash back*)

2. Program Penghargaan Loyalitas Kartu Kredit – Bank sebagai agen

a. Bank "B" menawarkan suatu program penghargaan loyalitas sehubungan dengan kartu kredit *co-branded* dengan PT "A", suatu entitas maskapai penerbangan, dimana pemegang kartu dapat memperoleh satu *air miles* untuk setiap Rp1.000 pembelanjaan

menggunakan kartu *co-branded* tersebut. Pemegang kartu dapat menukarkan *air mile* untuk tiket penerbangan gratis atau berdiskon dengan maskapai PT "A". PT "A" menentukan jumlah *miles* yang harus ditukarkan untuk mendapatkan tiket penerbangan berdiskon atau gratis dan mengelola program penghargaan tersebut (yaitu, pemegang kartu menukarkan *air miles* secara langsung dengan PT "A"). Sementara Bank "B" membayar PT "A" suatu jumlah per-*mile* yang telah disetujui untuk setiap *mile* yang diperoleh pemegang kartu setiap bulannya.

b. Dalam hal ini, analisa prinsipal/agen dilakukan berdasarkan atas kewajiban untuk menyediakan penerbangan gratis atau berdiskon dengan maskapai PT "A", sebagai berikut:

1) Bank "B" secara utama bertanggung jawab atas pemenuhan janji untuk menyediakan barang atau jasa tertentu. Hal ini biasanya mencakup tanggung jawab atas penerimaan barang atau jasa tertentu.
   Analisa:
   Bank "B" tidak mempunyai tanggung jawab atas penerimaan layanan yang diberikan PT "A" sehubungan dengan penukaran *air miles*. Ini suatu indikator bahwa Bank "B" tidak bertindak sebagai prinsipal.
2) Bank "B" memiliki risiko persediaan sebelum barang atau jasa tertentu dialihkan kepada pelanggan, atau setelah pengalihan pengendalian kepada pelanggan.
   Analisa:
   Bank "B" tidak memiliki persediaan barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan program penghargaan loyalitas tersebut. Ini merupakan suatu indikator bahwa Bank "B" tidak bertindak sebagai prinsipal.
3) Bank "B" memiliki diskresi dalam menetapkan harga barang atau jasa tertentu.
   Analisa:
   Harga-harga berdasarkan program penghargaan loyalitas tersebut tidak ditentukan oleh Bank "B", melainkan oleh PT "A" dengan menetapkan jumlah *air miles* yang harus ditukar agar memperoleh penerbangan gratis atau berdiskon. Ini merupakan suatu indikator bahwa Bank "B" tidak bertindak sebagai prinsipal.
4) Bank "B" memiliki eksposur terhadap risiko kredit untuk jumlah piutang dari pemegang kartu sebagai ganti untuk pembelian barang atau jasa tertentu.

Analisa:

Bank "B" terekspos kepada risiko kredit untuk jumlah piutang sehubungan dengan pembelanjaan kartu kredit yang darimana *air miles* diperoleh. Ini merupakan suatu indikator bahwa Bank "B" bertindak sebagai prinsipal.

c. Berdasarkan analisa di atas, Bank "B" disimpulkan bertindak sebagai agen mewakili PT "A" sehubungan dengan program penghargaan loyalitas karena mayoritas faktor-faktor di atas mengindikasikan bahwa Bank "B" tidak bertindak sebagai prinsipal terkait dengan kewajiban untuk menyediakan penerbangan gratis atau berdiskon kepada pemegang kartu saat penukaran *air miles*.

d. Biaya terkait dengan partisipasi dalam program penghargaan loyalitas PT "A" harus diakui secara neto sebagai pengurang pendapatan yang dihasilkan terkait dengan pemberian *air miles* ke pemegang kartu (dalam hal ini pendapatan *interchange*), dan bukan secara *gross* sebagai biaya jasa (*fee expense*).

e. Sebagai contoh, dalam satu bulan terjadi pembelanjaan oleh pemegang kartu menggunakan kartu *co-branded* dengan PT "A" sebesar Rp1.000.000.000 dan *air miles* yang diberikan kepada pemegang kartu adalah 1.000.000 *air miles*. Berdasarkan kesepakatan partisipasi antara Bank "B" dan PT "A", telah disetujui Bank B akan membayar sejumlah Rp5 per-*mile* yang untuk setiap *mile* yang diperoleh pemegang kartu setiap bulannya. Bank "B" mencatat jurnal transaksi sebagai berikut:

1) Pada saat pembelanjaan terjadi, Bank "B" mencatat piutang sebesar harga transaksi dan membayar harga transaksi melalui penyedia skema kartu dikurangi *Interchange Fee* sebesar 2% (dua persen) sesuai perjanjian dengan penyedia jaringan kartu, dicatat dalam jurnal:

Db.	Tagihan Kartu Kredit (*Credit Card receivable*)	Rp1.000.000.000
Kr.	Pendapatan Jasa - *Interchange fee*	Rp20.000.000
Kr.	Nostro/Rekening penyedia skema kartu	Rp980.000.000

2) Pada saat pemberian *air miles*, Bank "B" mencatat pembayaran kepada PT "A" sebesar 1.000.000 jumlah *air miles* yang diberikan dikali harga per-*mile* yang telah disepakati sebesar Rp5 per-*mile* dan mengakui biaya ini secara neto, yaitu sebagai pengurang pendapatan *interchange* dan dicatat dalam jurnal:

Db.	Pendapatan Jasa - *Interchange fee*	Rp5.000.000
Kr.	Kas/Nostro/Rekening PT "A"	Rp5.000.000

BAB 17

LAPORAN LABA RUGI

Bab XVII
Laporan Laba Rugi

17. 1. A. Definisi

1. Laporan Laba Rugi adalah sumber utama informasi tentang kinerja keuangan entitas untuk periode pelaporan. Laporan tersebut berisi total laba atau rugi yang memberikan gambaran yang sangat ringkas atas kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Banyak pengguna laporan keuangan memasukkan total tersebut dalam analisisnya baik sebagai titik awal untuk analisis tersebut atau sebagai indikator utama kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut. Namun demikian, memahami kinerja keuangan entitas untuk periode tersebut memerlukan analisis terhadap seluruh penghasilan dan beban yang diakui - termasuk penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain - serta analisis atas informasi lain yang tercakup dalam laporan keuangan.
2. Laba Rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain.
3. Pendapatan (penghasilan) adalah peningkatan aset, atau penurunan liabilitas, yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas.
4. Keuntungan adalah pos pendapatan lainnya yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank.
5. Beban adalah penurunan aset, atau peningkatan liabilitas, yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas.
6. Kerugian adalah pos beban lainnya yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas bank.
7. Pendapatan (Beban) Operasional adalah pendapatan (beban) yang diperoleh dari (dikeluarkan untuk) kegiatan usaha bank.
8. Pendapatan Bunga adalah pendapatan bunga dari penanaman dana yang dilakukan oleh bank.
9. Beban Bunga adalah beban bunga dari liabilitas bank.
10. Pendapatan Operasional Lainnya adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank di luar bunga.
11. Beban Operasional Lainnya adalah beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha bank di luar bunga.
12. Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan non operasional bank.
13. Beban Non Operasional adalah beban dari kegiatan non operasional bank.
14. Beban Administrasi Umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank.

15. Transaksi Valuta Asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, termasuk transaksi yang timbul ketika entitas:
    a. membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing;
    b. meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing; atau
    c. memperoleh atau melepas aset, atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas, yang didenominasikan dalam valuta asing.
16. Pos Moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.
17. Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut.
18. Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang akivitasnya dilaksanakan di suatu negera atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor.
19. Kurs penutupan merupakan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 WIB setiap hari.

17. 1. B. Dasar Pengaturan

1. Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai sumber daya ekonomik entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomik dan klaim entitas. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan input yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 1.12)
2. Informasi mengenai kinerja keuangan entitas pelapor selama suatu periode, terefleksi dari perubahan sumber daya ekonomik dan klaim selain dari mendapatkan tambahan sumber daya secara langsung dari investor dan kreditor (lihat paragraf 1.21), berguna dalam menilai kemampuan masa lalu dan masa depan entitas dalam menghasilkan arus kas masuk neto. Informasi tersebut mengindikasikan sejauh mana pelapor telah meningkatkan sumber daya ekonomik yang tersedia, dan kapasitasnya untuk menghasilkan arus kas masuk neto melalui

aktivitas operasi daripada dengan mendapatkan tambahan sumber daya secara langsung dari investor dan kreditor. Informasi tentang kinerja keuangan entitas pelapor selama surat periode juga dapat membantu pengguna untuk menilai pewalikelolaan oleh manajemen atas sumber daya ekonomik entitas.

(Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 1.18)

3. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas (PSAK 1 Paragraf 27).
4. Akuntansi akrual menggambarkan dampak transaksi dan peristiwa serta kondisi lainnya atas sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor pada periode saat dampak tersebut terjadi, meskipun penerimaan dan pembayaran kas terjadi di periode yang berbeda. Hal ini penting karena informasi tentang sumber daya ekonomik dan klaim entitas pelapor serta perubahan sumber daya ekonomik dan klaim selama suatu periode memberikan dasar yang lebih baik dalam menilai kinerja masa lalu dan masa depan entitas dibandingkan informasi semata mengenai penerimaan dan pembayaran kas selama periode tersebut.

   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 1.17)
5. Pengakuan menghubungkan unsur-unsur, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan sebagai berikut (lihat Diagram 5.1):
   a. dalam laporan posisi keuangan pada awal dan akhir periode pelaporan, total aset dikurangi total liabilitas sama dengan total ekuitas; dan
   b. perubahan yang diakui dalam ekuitas selama periode pelaporan terdiri dari:
      1) penghasilan dikurangi beban yang diakui dalam laporan kinerja keuangan; ditambah
      2) kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dikurangi distribusi ke pemegang klaim ekuitas.

   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 5.3)
6. Laporan tersebut dihubungkan karena pengakuan atas satu *item* (atau perubahan dalam jumlah tercatatnya) memerlukan pengakuan atau penghentian pengakuan atas satu atau beberapa *item* lainnya (atau perubahan dalam jumlah tercatat satu atau lebih *item* lainnya). Sebagai contoh:
   a. pengakuan penghasilan terjadi pada saat yang sama dengan:
      1) pengakuan awal suatu aset, atau peningkatan jumlah tercatat aset; atau
      2) penghentian pengakuan liabilitas, atau penurunan jumlah tercatat liabilitas.

b. pengakuan beban terjadi pada saat yang sama dengan:
   1) pengakuan awal atas liabilitas, atau peningkatan jumlah tercatat liabilitas; atau
   2) penghentian pengakuan suatu aset, atau penurunan jumlah tercatat aset.

   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 5.4)

7. Ketika pos-pos penghasilan dan beban adalah material, entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara tersendiri.
   (PSAK 1 Paragraf 97)
8. Penghasilan dan beban yang timbul dari dasar pengukuran biaya historis (lihat Tabel 6.1) dimasukkan dalam laporan laba rugi. Hal tersebut juga berlaku ketika jenis penghasilan dan beban tersebut diidentifikasi secara terpisah sebagai komponen dari perubahan nilai kini dari aset atau liabilitas. Misalnya, jika aset keuangan diukur pada nilai kini dan jika penghasilan bunga diindentifikasi secara terpisah dari perubahan nilai lainnya, penghasilan bunga tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 7.18)
9. Jika entitas memperoleh aset di satu pasar dan menentukan nilai wajar menggunakan harga di pasar yang berbeda (pasar di mana entitas akan menjual aset), setiap perbedaan antara harga di kedua pasar tersebut diakui sebagai penghasilan ketika nilai wajar tersebut pertama kali ditentukan.
   (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Paragraf 6.35)
10. Sebagai tambahan, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu kelompok transaksi yang sejenis secara neto, sebagai contoh, keuntungan dan kerugian dari Transaksi Valuta Asing atau keuntungan dan kerugian yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Akan tetapi, entitas menyajikan keuntungan dan kerugian tersebut secara tersendiri jika keuntungan atau kerugian tersebut material.
    (PSAK 1 Paragraf 35)
11. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, bagian laba rugi atau Laporan Laba Rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode:
    a. pendapatan, disajikan terpisah dengan Pendapatan Bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif;
    b. keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset keuangan pada biaya yang diamortisasi;
    c. biaya keuangan;
    d. kerugian penurunan nilai (meliputi pembalikan kerugian penurunan nilai atau keuntungan penurunan nilai)

sebagaimana ditentukan berdasarkan *PSAK 71: Instrumen Keuangan* Bagian 5.5;

e. bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
f. jika aset keuangan direklasifikasikan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang berasal dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dari aset keuangan dengan nilai wajar aset keuangan tersebut pada tanggal reklasifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71);
g. jika aset keuangan direklasifikasi dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sehingga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan ke laba rugi;
h. beban pajak;
i. dikosongkan;
j. jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (lihat *PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*);
k. dikosongkan.

(PSAK 1 Paragraf 82)

12. Pendapatan Bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Lampiran A dan paragraf PP5.4.1 – PP5.4.7). Perhitungan dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:
    a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.
    b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

    (PSAK 71 Paragraf 5.4.1)
13. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifakasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat

bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai sekarang dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifkasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Biaya atau *fee* (imbalan) yang timbul mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.
(PSAK 71 Paragraf 5.4.3)

14. Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:
    a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan); dan
    b. imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung),

    diakui dalam laba rugi.
    (PSAK 71 Paragraf 3.2.12)
15. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan:
    a. bagian dari hubungan lindung nilai (lihat paragraf 6.5.8 – 6.5.14 dan, jika dapat diterapkan, *PSAK 55: Instrumen Keuangan*: *Pengakuan dan Pengukuran* paragraf 84-94 untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga);
    b. investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.5;
    c. liabilitas keuagan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.7.7; atau
    d. aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2A dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.10.

(PSAK 71 Paragraf 5.7.1)

16. Dividen diakui pada laba rugi ketika:
    a. hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan;
    b. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas; dan
    c. jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

    (PSAK 71 Paragraf 5.7.1A)
17. Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan.
    (PSAK 1 Paragraf 99)

17. 1. C. Penjelasan

1. Laporan Laba Rugi mencakup angka – angka kumulatif pendapatan dan beban bank dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Posisi keuntungan atau kerugian atas jenis laba/rugi yang sama disajikan secara net.
2. Laporan Laba Rugi memuat pendapatan dan beban yang dibedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non operasional.
3. Jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank antara lain Pendapatan Bunga, pendapatan komisi dan provisi serta pendapatan jasa lainnya. Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah agar pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja bank.
4. Jenis keuntungan bank antara lain keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar liabilitas keuangan, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi *spot* dan derivatif, dan transaksi dalam mata uang asing.
5. Jenis beban utama dari operasi suatu bank antara lain beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan, beban penyusutan. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja bank.
6. Jenis kerugian bank antara lain kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan, peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan, kerugian penjualan aset keuangan, kerugian transaksi *spot* dan derivatif, dan transaksi dalam mata uang asing.
7. Bank mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang

mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut.

8. Jumlah pendapatan atau beban yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara bank dengan nasabah atau pihak lain.
9. Pos-pos penghasilan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai dan dengan aset dan kewajiban yang disalinghapuskan yang dibenarkan secara hukum.
10. Saling hapus yang berkaitan dengan angka 9 tersebut di atas harus dilakukan secara hati-hati. Saling hapus yang tidak tepat dapat menyulitkan pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja dari berbagai aktivitas bank dan tingkat imbal hasil yang diperoleh dari jenis-jenis aset tertentu.
11. Pendapatan dan beban dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs pembukuan bank pada saat pendapatan dan beban tersebut terjadi.
12. Pengakuan pendapatan dan Beban Bunga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas kegiatan operasional bank. Kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana yang pada umumnya berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aset produktif. Seperti pada industri lain, pada perbankan juga terdapat kemungkinan perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban atas penggunaan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengaitan (*matching*) antara pendapatan dan beban bank tidak mudah dilakukan dan dalam pengakuan pendapatan dan beban bank harus memperhatikan karakteristik usaha bank tersebut.
13. Termasuk dalam perhitungan Pendapatan Bunga atau Beban Bunga adalah:
    a. biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan; dan
    b. premium atau diskonto lainnya,

    baik yang diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif atau metode garis lurus, maupun yang diakui secara sekaligus.
14. Dalam menerapkan metode suku bunga efektif, entitas mengidentifikasi *fee* (imbalan) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif instrumen keuangan.
15. Jika menerapkan metode suku bunga efektif maka entitas umumnya mengamortisasi setiap *fee* (imbalan), komisi yang dibayarkan atau diterima, biaya transaksi, dan premium dan diskonto lainnya yang termasuk dalam perhitungan suku bunga efektif selama perkiraan umur instrumen keuangan tersebut.

16. Jenis-jenis komisi antara lain komisi akseptasi, komisi penjamin, komisi kiriman uang, komisi *arranger*, komisi jasa pembayaran, dan komisi transaksi kartu kredit. Dalam pengertian komisi termasuk pula komisi atas penyaluran kredit program dengan sistem *channeling*.
17. Provisi biasanya dikenakan atas transaksi yang mempunyai jangka waktu tertentu, antara lain penerimaan atau pembayaran provisi untuk penyediaan plafon kredit, bank garansi, iuran tahunan kartu kredit, dan biaya komitmen (*commitment fee*).
18. Biaya transaksi meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada agen (termasuk karyawan yang berperan sebagai agen penjual), konsultan, perantara efek dan pedagang efek, pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek, serta pajak dan bea yang dikenakan atas transfer yang dilakukan. Biaya-biaya transaksi tidak termasuk premium atau diskonto utang, biaya pendanaan (*financing cost*), atau biaya administrasi internal atau biaya penyimpanan (*holding cost*).
19. Beban administrasi umum merupakan beban yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan dan umumnya tidak memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
20. Jenis-jenis Beban Administrasi Umum antara lain, sewa, biaya tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan, penyusutan aset tetap, beban promosi, dan amortisasi aset tidak berwujud.
21. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing terdiri atas:
    a. keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi; dan
    b. keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi.

17. 1. D. Perlakuan Akuntansi

1. Pengakuan dan pengukuran
   a. Pendapatan Bunga diakui secara akrual menggunakan suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan Pendapatan Bunga atau Beban Bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut. Lihat lebih lanjut Bab 3: Kredit dan Bab 4: Surat Berharga.
   b. Beban Bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi liabilitas bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah.
      1) Pendapatan Bunga
         Perlakuan akuntansi dan contoh transaksi Pendapatan Bunga kredit mengacu pada Bab 3: Kredit.
      2) Pendapatan Jasa
         Perlakuan akuntansi dan contoh transaksi pendapatan jasa antara lain mengacu pada Bab 15: Transaksi Jasa Perbankan.
      3) Beban Bunga
         Perlakuan akuntansi dan contoh transaksi Beban Bunga mengacu pada Bab 6: Dana Pihak Ketiga, Bab 7: Surat Berharga yang Diterbitkan, dan Pinjaman yang Diterima.
2. Penyajian
   a. Laporan Laba Rugi disajikan dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun nonoperasional.
   b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten, kecuali:
      1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasional bank atau reviu atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan

kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan; atau

2) perubahan penyajian yang diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan.

c. Provisi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan disajikan sebagai Pendapatan (Beban) Operasional selain bunga.

d. Beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional bank yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban.

e. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan Pada Laporan Laba Rugi tahun berjalan dalam pos keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing.

f. Keuntungan atau kerugian karena selisih kurs disajikan tersendiri dalam Laporan Laba Rugi tahun berjalan.

3. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

a. seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk prinsip umum yang digunakan dan metode penerapan prinsip tersebut dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang timbul dari aset keuangan dan liabilitas keuangan;

b. *item* yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berasal dari aset keuangan dan liabilitas keuangan, baik merupakan bagian dari laporan laba rugi, maupun sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Untuk tujuan ini, pengungkapan yang dilakukan minimal memuat hal-hal sebagai berikut;

1) total Pendapatan Bunga dan Beban Bunga (yang dihitung menggunakan suku bunga efektif) untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan

2) untuk aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain; jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung pada ekuitas selama periode berjalan dan jumlah yang telah dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam Laporan Laba Rugi periode tersebut.

c. rata-rata tingkat bunga, rata-rata nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga, dan rata-rata nilai liabilitas keuangan yang berbunga dalam periode yang bersangkutan;

d. jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian untuk periode tersebut; dan

e. selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah, dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada akhir periode.